KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia yang dilimpahkan-Nya sehingga dapat terselesaikannya penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Utara Periode 2024-2026.

Renstra ini memuat program-program serta kegiatan / sasaran sosial, pemberdayaan masyarakat dan desa yang akan dilaksanakan di Kabupaten Barito Utara. Selanjutnya program-program yang tertuang dalam Renstra akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Utara untuk setiap tahunnya.

Kami menyadari bahwa Rencana Strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Utara ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kami mengharapkan kritik dan saran serta tanggapan yang bersifat membangun dari semua pihak.

Semoga program-program yang tertuang dalam Rencana Strategis ini dapat dilaksanakan dengan baik, sehingga sosial, pemberdayaan masyarakat dan desa di Kabupaten Barito Utara tepat sasaran sesuai dengan harapan yang diinginkan.

MuaraTeweh, Maret 2023
Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa
Kabupaten Barito Utara,

Suparmi A. Aspian, S.ST., MT
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19730927 199403 1 006

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Landasan Hukum 4

1.3 Maksud dan Tujuan 12

1.4 Sistematika Penulisan 14

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah 16

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah 31

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 38

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan 64

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi 66

3.2 Telaahan Visi, Misi dan program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih 72

3.3 Telaahan Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah 75
3.4 Telaahan Rencana Kementerian Sosial dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Tramigrasi 79
3.5 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah 82
3.6 Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis 86
3.7 Penentuan Isu-Isu Strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 89

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN
4.1 Tujuan dan Sasaran 91

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
5.1 Strategi dan Kebijakan 99

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
6.1 Rencana Program dan Kegiatan Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Utara Berdasarkan Tugas dan Fungsi 107

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 122

BAB VIII PENUTUP..... 127

LAMPIRAN

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan merupakan proses awal yang dilakukan agar dapat memperoleh hasil yang maksimal. Begitu pula pembangunan daerah, setiap pemerintah daerah diwajibkan membuat dokumen perencanaan baik jangka panjang, jangka menengah maupun tahunan. Perencanaan dilakukan agar pemerintah daerah dapat mengetahui kinerja pembangunan dan layanan masyarakat masa lalu sehingga dapat diantisipasi dimasa depan. Sesuai amanat Permendagri 86 Tahun 2017 pasal 108 mengenai penyusunan Rancana Strategis Perangkat Daerah (PD) yang menyatakan bahwa setiap Perangkat Daerah harus menyusun Rencana Strategis.

Perencanaan strategik merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah dalam rangka pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang saat ini dijadikan sebagai salah satu instrument pertanggung jawaban. Perencanaan ini merupakan pengintegrasian antara keahlian sumber daya manusia dengan berbagai sumber daya lainnya yang dimiliki organisasi sehingga diharapkan mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategik, nasional dan global serta tetap berada dalam tatanan sistem manajemen nasional.

Berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara dan ditindak lanjuti dengan Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 63 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Utara maka wajib menyusun dokumen Renstra yang berpedoman dengan RPJMD Kabupaten Barito Utara, atas dasar tersebut maka Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Utara diharapkan dapat mengintegrasikan antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya alam, agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategik dengan tetap berada dalam tatanan sistem administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Jabaran operasional Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Utara adalah suatu dokumen perencanaan sektoral yang berskala daerah yang disusun secara sistematis dengan berpedoman pada arah kebijakan pembangunan sosial, pemberdayaan masyarakat dan desa yang terkandung dalam RPJM Daerah Barito Utara serta dengan memperhatikan RPJM Nasional. Dalam upaya perbaikan dan meningkatkan sosial, keberdayaan masyarakat dan desa di Kabupaten Barito Utara, Renstra ini disusun dengan mempertimbangkan aspek-aspek teknis perencanaan sektoral seperti kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan serta melalui proses identifikasi masalah terhadap kondisi nyata masyarakat dan desa dewasa ini di seluruh wilayah Kabupaten Barito Utara.

Berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi RPJMD Kabupaten Barito Utara Tahun 2018-2023 menunjukkan proses perumusan telah sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, sedangkan dari substansi yang dirumuskan juga telah sesuai dengan Peraturan Menteri. Namun pada saat dilakukan evaluasi SAKIP Tahun 2019 oleh Kementerian PAN-RB terdapat beberapa rekomendasi yang harus ditindaklanjuti oleh

Pemerintah Kabupaten Barito Utara terutama untuk menyempurnakan indikator-indikator kinerja dalam dokumen perencanaan yang memenuhi kriteria terukur, relevan, dan cukup untuk mengukur keberhasilan kinerja. Sedangkan dari aspek terjadi perubahan yang mendasar yaitu kebijakan nasional dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Permendagri 90 Tahun 2020 tentang tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta dengan adanya wabah *Covid-19*.

Beberapa hal tersebut yang mendasari dilakukan Perubahan Rencana Strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Utara Tahun 2018-2023, sehingga Perangkat Daerah melaksanakan perubahan Renstra ini pada tahun 2021. Dengan adanya Perubahan Rencana Strategis, diharapkan akan terwujud koordinasi yang semakin baik, terciptanya Integrasi, Sinkronisasi, dan Sinergi antar pelaku pembangunan, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintahan maupun antara Kabupaten dengan Provinsi dan Pusat, dan diharapkan pula akan terbangun keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. Pada sisi yang lain mampu mengoptimalkan partisipasi masyarakat dan menjamin terkendalinya sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

Rencana strategik disusun untuk jangka waktu lima tahun, dan diimplementasikan ke dalam rencana kerja (Renja) tahunan. Fungsi Renstra adalah sebagai alat untuk mengarahkan dan mengkoordinasikan kerja unit-unit di bawahnya dalam menjalankan program kerja sesuai visi-misi dan tujuan, sebagai bahan acuan utama atau pedoman unit-unit kerja dibawahnya untuk menyusun program kerja, pelaksanaan dan implementasi

selama kurun waktu 2018-2023 dan sebagai alat untuk melaksanakan evaluasi kegiatan.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Utara Tahun 2018-2023 dilakukan berdasarkan pada beberapa peraturan perundangan antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomr 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6673);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintahan Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
22. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
23. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
24. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
25. Peraturan Menteri Pendayagunan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentan Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
33. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
34. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 1992 tentang Pemasyarakatan dan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna di Pedesaan.
35. Keputusan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat selaku Ketua TKPKRI Nomor 05/Kep/Menko/Kesra/II/2006 tanggal 17 Pebruari 2006 tentang Pedoman Umum Kelompok Kerja TKPK.

36. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 412.3186/SJ tanggal 4 Desember 2005 tentang Tindak Lanjut Perpres Nomor 54 Tahun 2005 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan.
37. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 414.3/657/SJ tanggal 4 April 2006 tentang Pelaksanaan Program Pendayagunaan Data Profil Desa/ Kelurahan.
38. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 412.6/2179/SJ tanggal 15 September 2006 tentang Panduan Operasional TKPKD.
39. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 411.31/1889/PMD tanggal 13 September 2007 perihal Pelaksanaan Permendagri Nomor 7 Tahun 2007 tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2007 tentang Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Kelurahan.
40. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 34);
41. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 81);
42. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 88);

43. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 8 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 80);
44. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 6) sebagaiman telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten barito Utara Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Namor 6);
45. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2018-2023(Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2019 Nomor 1);
46. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Barito Utara Tahun 2019-2039 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 3);

47. Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 38 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2016 Nomor 38);

1.3 Maksud dan Tujuan

Adapun maksud penyusunan perubahan Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Utara adalah sebagai dasar bagi seluruh stake holder Bidang Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam melaksanakan program dan kegiatan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun mulai dari tahun 2018-2023.

Adapun tujuan penyusunan perubahan Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah:

1. Merumuskan dan menetapkan visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan untuk jangka lima tahun kedepan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Utara;
2. Sebagai dokumen perencanaan jangka menengah untuk memberikan arah dan pedoman bagi segenap pimpinan dan jajaran staf Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya di dalam menyusun berbagai kebijakan, program dan kegiatan lima tahun kedepan yang berhubungan dengan proses perencanaan dan pengendalian program pembangunan sosial, pemberdayaan masyarakat dan desa;
3. Mempermudah pelaksanaan dan pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait, monitoring, analisis, evaluasi kegiatan baik secara internal maupun eksternal;

4. Menjabarkan agenda pembangunan Pemerintah Kabupaten Barito Utara khususnya bidang sosial, pemberdayaan masyarakat dan desa yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Barito Utara Tahun 2018-2023;
5. Menjadi acuan dalam penyusunan dan penetapan Rencana Kinerja Tahunan (RKT)/ Rencana Kerja (Renja) dan Penetapan Kinerja; dan
6. Menjadi acuan evaluasi dan penilaian kinerja atas pelaksanaan program/ kegiatan pembangunan dalam kurun waktu lima tahun.

1.4 Sistematika Penulisan

Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Utara disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I **Pendahuluan**

Berisi tentang latar belakang, maksud dan tujuan, landasan hokum serta sistematika penulisan

BAB II **Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah**

Berisi gambaran struktur oraganisasi, tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, sumber daya, kinerja pelayanan serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

BAB III **Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah**

Berisi permasalahan dan isu-isu strategis yang akan dihadapi berdasarkan evaluasi, analisis dan prediksi tarhadap pelaksanaan tugas dan fungsi.

BAB IV **Tujuan dan Sasaran**

Berisi tujuan dan sasaran Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang penyusunannya berpedoman pada RPJMD Kabupaten Barito Utara 2018-2023.

BAB V **Strategi dan Arah Kebijakan**

Berisi strategi dan arah kebijakan Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang penyusunannya berpedoman pada RPJMD Kabupaten Barito Utara 2018-2023.

Berisi program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

BAB VI **Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan**

Berisi program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

BAB VII **Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan**

Berisi mengenai indikator kinerja, kondisi awal kinerja dan kondisi akhir kinerja yang berhubungan dengan indikator kinerja daerah dalam RPJMD,

BAB VIII **Penutup**

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2. 1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 38 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Utara, tugas pokok dari Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Utara adalah membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial, pemberdayaan masyarakat dan desa yang menjadi kewenangan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

Dalam melaksanakan tugas tersebut Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, mempunyai fungsi:

a. Perumusan kebijakan di bidang Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
b. Koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
c. Pengelolaan dan fasilitasi kegiatan di bidang Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
e. Pelaksanaan administrasi Dinas di bidang Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; dan
f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati dibidang Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

2.1.1 Struktur Perangkat Daerah

Dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsinya, Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa telah dilengkapi dengan perangkat organisasi yang secara struktural dengan susunan organisasi sebagai berikut:

a. Kepala Dinas
b. Sekretariat, yang membawahi :
    1. Subbagian Keuangan
    2. Subbagian Perencanaan
    3. Subbagian Umum dan Kepegawaian
c. Bidang Penanganan Fakir Miskin, Perlindungan dan Jaminan Sosial;
d. Bidang Rehabilitasi Sosial, Pemberdayaan Kelembagaan dan Komunitas Adat Terpencil;
e. Bidang Pembinaan Pemerintahan Lembaga Desa/Kelurahan dan Permusyawaratan Desa;
f. Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna;

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BARITO UTARA

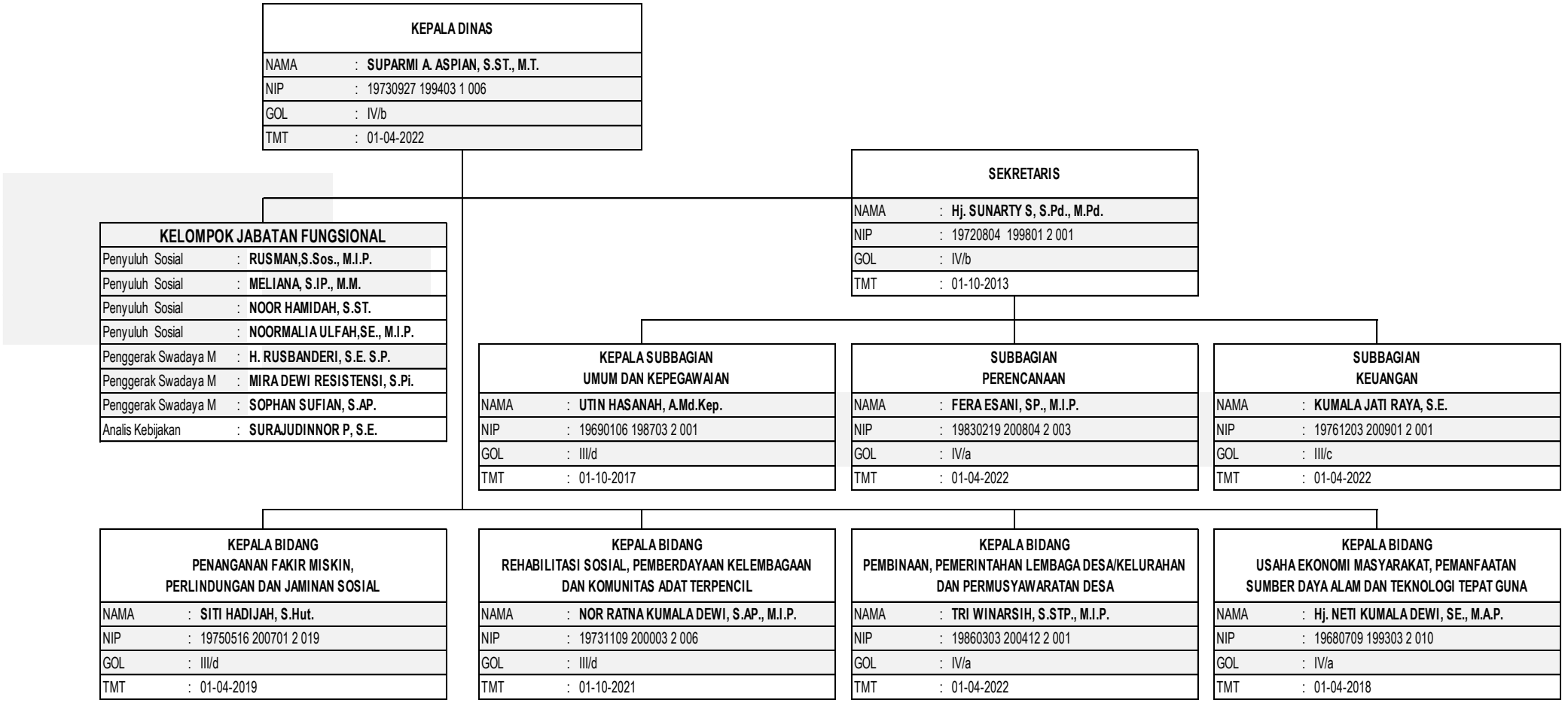

Sumber : Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 21 Tahun 2022

2.1.2 Uraian Tugas dan Jabatan Struktural Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Berdasarkan Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 38 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara Pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Utara, uraian tugas jabatan struktural Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas untuk melaksanakan tugas dan fungsi, mempunyai rincian tugas:

a. merumuskan dan menetapkan rencana dan program kegiatan Dinas berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
b. membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya serta memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;
c. menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal guna sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
d. merumuskan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang sosial, pemberdayaan masyarakat dan desa di daerah sesuai peraturan perundang-undangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
e. menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan di bidang sosial, pemberdayaan masyarakat dan desa sebagai bahan perumusan kebijakan teknis serta pedoman pelaksanaan tugas;
f. menyelenggarakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan di bidang sosial, pemberdayaan masyarakat dan desa sesuai peraturan perundang-undangan agar kinerja Dinas mencapai target yang telah ditetapkan;

g. menyelenggarakan pelayanan prima, fasilitasi, dan inovasi di bidang sosial, pemberdayaan masyarakat dan desa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan guna peningkatan kualitas kerja;
h. melaksanakan konsultasi dan koordinasi dengan instansi teknis berkaitan dengan bidang sosial, pemberdayaan masyarakat dan desa;
i. melaksanakan bimbingan sosial;
j. melaksanakan bimbingan pemberdayaan masyarakat dan desa;
k. merumuskan kebijakan sosial;
l. merumuskan kebijakan pemberdayaan masyarakat dan desa;
m. melaksanakan fasilitasi dan pemantauan serta pengawasan sosial, pemberdayaan masyarakat dan desa;
n. melaksanakan pengendalian sosial, pemberdayaan masyarakat dan desa
o. koordinasi pelaksanaan tugas pembantuan dan dekonsentrasi yang diberikan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat;
p. mengarahkan pelaksanaan pembinaan dan pengembangan kerja sama, metode penyuluhan, penyebaran materi penyuluhan, kemitraan, pengelolaan kelembagaan, ketenagaan sarana dan prasarana, teknologi dan informasi, dan pembiayaan penyuluhan;
q. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Dinas dengan cara mengukur pencapaian program kerja yang telah disusun untuk bahan laporan kepada Bupati dan kebijakan tindak lanjut;
r. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati baik lisan maupun tertulis sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi;
s. mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;
t. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan baik lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar kegiatan berjalan lancar serta untuk menghindari penyimpangan; dan

u. melaksanakan tugas ke Dinas lain dari pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas.

2. Sekretariat

Sekretariat bertangung jawab kepada kepala Dinas. Sekretaris mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas kepala Dinas dalam perumusan kebijakan teknis koordinasi, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan dan fasilitasi kegiatan di bidang perencanaan, evaluasi, pelaporan, umum kepegawaian dan keuangan.

Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas mempunyai fungsi:

a. perumusan kebijakan teknis di bidang kesekretariatan;
b. koordinasi dan pelaksanaan kegiatan kesekretariatan;
c. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan kesekretariatan;
d. pengelolaan dan fasilitasi kegiatan kesekretariatan;
e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan kesekretariatan; dan
f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Sekretaris dalam melaksanakan tugas dan fungsi mempunyai rincian tugas:

a. menyusun rencana dan program kegiatan Sekretariat berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
b. menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien;
c. membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya serta memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;

d. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal untuk mendapatkan informasi, masukan, serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
e. menelaah dan mengkaji peraturan perundang undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan;
f. menyiapkan konsep kebijakan Kepala Dinas dan naskah Dinas yang berkaitan dengan kegiatan perencanaan, evaluasi, pelaporan, sistem informasi, keuangan, administrasi umum, kepegawaian dan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas / Badan;
g. Koordinasi dan menyiapkan konsep Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) serta perubahan anggaran sesuai ketentuan dan plafon anggaran yang ditetapkan;
h. koordinasi dan menyiapkan konsep Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Indikator Kinerja Utama (IKU), Perjanjian Kinerja(PK) dan jenis dokumen perencanaan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
i. koordinasi dan menyiapkan konsep Laporan Keterangan Pertanggung jawaban Bupati (LKPJ), Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (EKPD), Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Pengendalian Operasional Kegiatan (POK) dan jenis pelaporan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
j. mengelola sistem informasi dan data Dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar diperoleh efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan;
k. menyelenggarakan pelayanan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, ketata laksanaan, kehumasan, protokoler, perpustakaan, kearsipan, dokumentasi, perlengkapan/ perbekalan, pengamanan kantor, kebersihan dan pertamanan, pengelolaan aset tetap dan aset tidak tetap, serta fasilitasi kegiatan rapat dan penerimaan kunjungan tamu Dinas;

l. koordinasi rencana dan proses pengadaan barang dan jasa di lingkungan Dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
m. koordinasi dan memfasilitasi penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP), analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, budaya kerja, survey kepuasan masyarakat, standar pelayanan serta pengusulan formasi kebutuhan pegawai Dinas;
n. melaksanakan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian fungsi-fungsi manajemen administrasi perkantoran agar terwujud pelayanan prima;
o. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Sekretariat dengan cara mengukur pencapaian program kerja yang telah disusun untuk bahan laporan dan kebijakan tindak lanjut;
p. mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;
q. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada atasan sebagai bahan evaluasi dan pengambilan kebijakan berikutnya; menyampaikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan baik lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar kegiatan berjalan lancar serta untuk menghindari penyimpangan; dan
r. melaksanakan tugas ke Dinas lain dari pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi unit kerjanya.

Sekretaris dalam melaksanakan tugas dan fungsinya di bantu oleh:

Subbagian Perencanaan

Subbagian perencanaan dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertangung jawab kepada sekretaris. Kepala Subbagian perencanaan, evaluasi dan pelaporan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas sekretaris dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan dan fasilitasi kegiatan di bidang perencanaan, monitoring, evaluasi, pelaporam, sistem informasi Dinas.

Subbagian Keuangan

Subbagian keuangan dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertangung jawab kepada sekretaris. Kepala subbagian keuangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas sekretaris dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan dan fasilitasi kegiatan di bidang administrasi keuangan.

Subbagian Umum dan kepegawaian

Subbagian umum dan kepegawaian dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertangung jawab kepada sekretaris. Kepala subbagian mempunyai tugas melaksanakan sebagain tugas sekretaris dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengendalan, pengelolaan dan pemberian bimbingan di bidang administrasi umum, ketata laksanaan, kehumasan, perpustakaan, kearsipan, dokumentasi, perlengkapan, pengelolaan barang, kepegawaian, fasilitasi kegiatan analisis jabatan dan budaya kerja.

3. Bidang Penanganan Fakir Miskin, Perlindungan dan Jaminan Sosial

Bidang Penanganan Fakir Miskin, Perlindungan dan Jaminan Sosial di pimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertangung jawab kepada kepala Dinas. Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin, Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai tugas melaksanakan sebagain tugas Kepala Dinas dalam perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan, fasilitasi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang Penanganan Fakir Miskin, Perlindungan dan Jaminan Sosial

Bidang Penanganan Fakir Miskin, Perlindungan dan Jaminan Sosial melaksanakan tugas sebagaimana di atas mempunyai fungsi:

a. melaksanakan penyiapan perumusan.
b. pelaksanaan kebijakan
c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria
d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan
e. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan

4. Bidang Rehabilitasi Sosial, Pemberdayaan Kelembagaan dan Komunitas Adat Terpencil

Bidang Rehabilitasi Sosial, Pemberdayaan Kelembagaan dan Komunitas Adat Terpencil di pimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertangung jawab kepada kepala Dinas. Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial, Pemberdayaan Kelembagaan dan Komunitas Adat Terpencil mempunyai tugas melaksanakan sebagain tugas Kepala Dinas dalam perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan, fasilitasi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang Rehabilitasi Sosial, Pemberdayaan Kelembagaan dan Komunitas Adat Terpencil

5. Bidang Pembinaan Pemerintahan Lembaga Desa/ Kelurahan dan Permusyawaratan Desa

Bidang Pembinaan Pemerintahan Lembaga Desa/ Kelurahan dan Permusyawaratan Desa mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas di bidang penyiapan dan melaksanakan kegiatan perencanaan teknis dan pengendalian pelaksanaan, menyusun program kerja, merumuskan kebijakan teknis, koordinasi dan fasilitasi, pelatihan, pembinaan dan pengawasan, monitoring, evaluasi serta pelaporan

6. Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna

Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat perdesaan dan teknologi tepat guna, pengembangan lembaga usaha ekonomi desa dan sumber daya alam dan pengembangan kawasan perdesaan.

2. 2 Sumber Daya Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Sumber daya manusia merupakan salah satu unsur penting yang harus dimiliki oleh instansi/ badan usaha, karena kinerja para pegawai akan menentukan tingkat kinerja instansi/ badan usaha tersebut.

a. Sumberdaya Manusia

Sumber daya manusia pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Utara di klasifikasikan ke dalam jenjang minimal SMP atau Sekolah Menengah Pertama dan jenjang paling puncak yaitu jenjang sarjana S2. Kompisisi pegawai berdasarkan kualfikasi pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut :

Gambar 2.1.

Komposisi Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan dan Golongan

No.	Pangkat dan Golongan	Pendidikan							Jumlah
		S2	S1	D.III	D.II	SLTA	SLTP	SD	Struktural
1.	Pembina Utama Muda (IV/c)	-	1	-	-	-	-	-	-
	Pembina Tk. I (IV/b)	1	-	-	-	-	-	-	-
2.	Pembina (IV/a)	4	2	-	-	-	-	-	-
4.	Penata Tk.I (III/d)	2	3	-	-	-	-	-	-
5.	Penata (III/c)	1	5	-	-	-	-	-	-
6.	Penata Muda Tk.I (III/b)	-	3	-	-	1	-	-	-
7.	Penata Muda (III/a)	-	-	1	-	-	-	-	-
8.	Pengatur Tk.I (II/d)	-	-	-	-	9	-	-	-
9.	Pengatur (II/c)	-	-	-	-	3	-	-	-
10.	Pengatur Muda Tk.I (II/b)	-		-	-	-	-	-	-

No.	Pangkat dan Golongan	Pendidikan							Jumlah
		S2	S1	D.III	D.II	SLTA	SLTP	SD	Struktural
11.	Pengatur Muda (II/a)	-	-	-	-	-	-	-	-
12.	Juru (I/c)	-	-	-	-	-	-	-	-
13.	Honorer	-	6	1	0	9	2	1	-
	J u m l a h	**8**	**20**	**1**	**0**	**22**	**2**	**1**	**54**
	Jumlah Seluruh Pegawai	**54 Orang**							

Dari jumlah pegawai sebanyak 54 orang ini kemudian di tentukan kompisisi pegawai berdasarkan pangkat golongan. Kompisisi berdasarkan golongan per 1 Januari 2023.

b. Sarana Prasarana

Sarana dan prasarana merupakan penunjang di dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Utara. Sarana dan prasarana yang tersedia di Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa berasal dari APBD maupun APBN.

Tabel 2.2

Aset Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Utara

NO	URAIAN	JUMLAH	SATUAN	KETERANGAN
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*
I	Aset Tidak Bergerak			
1	Gedung Kantor	4	Paket	
II	Aset Bergerak			
1	Kendaraan Roda Empat	2	Unit	
2	Kendaraan Roda Dua	22	Unit	
III	Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
1	Rak-rak Penyimpanan	6	Buah	
2	Filling Besi/Metal merk Brother	27	Buah	
3	Brand Kas merk National	1	Buah	
4	Lemari Kaca	2	Buah	
5	Papan Pengumuman	1	Buah	
6	Mesin Absensi Bio Finger	1	Paket	
7	Genset	1	Buah	
8	Meja Rapat	1	Set	
9	Kursi Rapat merk Chitose warna Biru	25	Buah	
10	Kursi Tamu	1	Set	

NO	URAIAN	JUMLAH	SATUAN	KETERANGAN
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*
11	Kursi Lipat	10	Buah	
12	Meja Komputer dan Kursi	2	Set	
13	Meja Biro Besar	1	Buah	
14	Meja 1/2 Biro	11	Buah	
15	Meja Kerja Staf	4	Buah	
16	Kursi Kerja Staf	7	Buah	
17	Lemari Arsip Geser Besar	5	Buah	
18	Lemari Buku Kayu	2	Buah	
19	Gordyn	2	Paket	
20	Jam Mekanis merk Mirado	1	Buah	
21	Mesin Pemotong Rumput	1	Buah	
22	Lemari Es merk Thosiba	1	Buah	
23	AC	17	Unit	
24	Kipas Angin	4	Buah	
25	Televisi	4	Buah	
26	Sound System	2	Buah	
27	Wireless	1	Buah	
28	Tangga Alumunium merk Alexander	1	Buah	
	6 step			
29	Dispenser merk Uchida	6	Buah	

NO	URAIAN	JUMLAH	SATUAN	KETERANGAN
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*
30	Handycam DCRPJ5E	1	Buah	
31	PC Unit/Komputer PC	5	Unit	
32	Monitor PC merk LG LCD 19 inc	1	Unit	
33	Laptop merk Thosiba L 310 Core i3	3	Buah	
34	NoteBook merk Asus dan Lenovo	15	Buah	
35	Printer	20	Buah	
36	Flashdisk	5	Buah	
37	CPU Pentium III	1	Unit	
38	Keyboard merk Logitech	1	Buah	
39	Mouse merk Logitech	1	Buah	
40	UPS (Unit Power Supply)	8	Buah	
41	Server Simda Keuangan Rocket M5	1	Set	
42	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	1	Unit	
43	Kursi Kerja Pegawai Ess. III merk Indachi	1	Buah	
44	Kursi Kerja Pegawai Ess. III merk Star	1	Buah	
45	Kursi Kerja Pejabat Lain-lain	24	Buah	
	(Kursi putar beroda warna biru)			
46	Lemari Arsip Tanpa Pintu	4	Buah	
47	Camera + Attachment Canon EOS 60D	1	Buah	

NO	URAIAN	JUMLAH	SATUAN	KETERANGAN
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*
48	Proyektor +Attachment dan layar	1	Set	
49	Proyektor Acer/Focus Screen	1	Unit	
50	Camera Film merk Canon IXUX 230 HS	1	Set	
51	Pesawat Telephone merk Panasonic	2	Buah	
	(Telepon dan Faximili)			
52	CCTV	1	Set	

2. 3 Kinerja Pelayanan Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pelayanan yang dilakukan Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Utara secara umum yang dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsinya antara lain :

1) Peningkatan Kemampuan (Capacity Buuliding) Petugas Pendamping Sosial Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan PMKS Lainnya
2) Pertemuan dan Orientasi bagi Pengurus KUBE dan Pendamping.
3) Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) KUBE/UEP Keluarga Miskin dan Fakir Miskin.
4) Pembinaan dan Monitoring KUBE/UEP Keuarga Miskin dan Fakir Miskin.
5) Pendataan PMKS dan PSKS
6) Bimbingan Sosial dan Pencegahan NAPZA berbasis masyarakat.
7) Bimbingan Sosial Keterampilan Anak Nakal/Terlantar & Putus sekolah.
8) Bimbingan Sosial Keterampilan Penyandang Cacat
9) Pelestarian Nilai-nilai Keperintisan, Kejuangan dan Kesetiakawanan Sosial.
10) Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan (TMP)
11) Pembinaan dan Penyuluhan terhadap WTS
12) Pemeliharaan Tempat Pemakaman Umum
13) Pengembangan Bakat Anak Terlantar
14) Pengiriman Penyandang Cacat ke Pusat-pusat Rehabilitasi sosial.
15) Pembinaan Organisasi Desa dan Perkumpulan Sosial lainnya
16) Penyuluhan Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.
17) Peningkatan Kemampuan Taruna Siaga Bencana
18) Pemantapan taruna Siaga Bencana (TAGANA)
19) Pengambilan, pengiriman dan penyaluran logistik untuk korban bencana.

20) Pembinaan dan Orientasi Karang Taruna
21) Bimbingan Sosial dasar bagi Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)
22) Operasional Komisi Daerah Lanjut Usia (Komda Lansia) Kab. Barito Utara
23) Operasional Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kab. Barito Utara.
24) Operasional Forum Koordinasi TAGANA
25) Operasional Forum keserasian Sosial Daerah
26) Pembinaan dan Monitoring bagi Keluarga Muda Mandiri
27) Pembinaan dan Orientasi Karang taruna
28) Bimbingan Sosial Dasar bagi PSM
29) Melaksanakan pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat perdesaan.
30) Melaksanakan pembinaan dan pemanfaatan Teknologi Tepat Guna.
31) Melaksanakan koordinasi dalam penanggulangan kemiskinan.
32) Melaksanakan fasilitasi terhadap pelaksanaan CSR, konservasi dan rehabilitasi lingkungan di sekitar perusahaan.
33) Melaksanakan penunjangan terhadap kegiatan PKK Kabupaten Barito Utara
34) Melaksanakan penunjangan kegiatan Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten Barito Utara.
35) Melaksanakan penunjangan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Generasi Sehat Cerdas (PNPM-GSC).
36) Melakukan pemantauan dan penanganan terhadap pengaduan masyarakat melalui UPMP.
37) Melakukan pembinaan terhadap pasar desa.
38) Melaksanakan fasilitasi dan pembinaan terhadap musyawarah perencanaan pembangunan desa.
39) Melaksanakan fasilitasi dan pembinaan terhadap kegiatan Bulan Bhakti Gorong Royong (BBGRM) dan HKG PKK.

40) Melaksanakan fasilitasi dan pembinaan terhadap lomba desa/kelurahan.
41) Melaksanakan fasilitasi dan pembinaan terhadap penyusunan profil desa/kelurahan.
42) Melakukan pembinaan terhadap lembaga adat di perdesaan.
43) Melaksanakan pelatihan untuk aparatur pemerintahan desa.
44) Melaksanakan fasilitasi untuk penyusunan dan penetapan asset desa serta Alokasi Dana Desa (ADD).
45) Melaksanakan pembinaan P2WKSS
46) Melaksanakan pelantikan terhadap anggota BPD dan Kepala Desa.

Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah berupa pengkajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah dengan kinerja yang dibutuhkan sesuai dan dampak yang ditimbulkan atas kinerja pelayanan tersebut serta mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi untuk penyusunan program dan kegiatan dalam rangka peningkatan pelayanan Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi.

Untuk menganalis kinerja pelayanan Perangkat Daerah, untuk Perangkat Daerah yang belum memiliki SPM (Standar Pelayanan Minimal) selain menggunakan IKK, juga dirumuskan dengan indikator lain yang sesuai untuk mengukur kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan analisis standar kebutuhan pelayanan tersendiri.

Berdasarkan RPD Kabupaten Barito Utara 2024-2026 Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sesuai tugas pokok dan fungsi melaksanakan Misi yaitu Optimalisasi Perekonomian Rakyat yang dijabarkan ke dalam beberapa program sosial, pemberdayaan masyarakat dan desa dengan beberapa Indikator Kinerja Daerah, dengan pencapaian sebagaimana tabel berikut :

Gambar 2.1

Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Mandiri

Tahun 2018 – 2022

Uraian	2020	2021	2022
Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Mandiri	23.00	24.07	24.08

Gambar 2.2

Dana Desa Kabupaten Barito Utara tahun 2018-2022

Uraian	2020	2021	2022
Dana Desa (Rupiah)	92.744.604.000	94.476.699.000	77.474.633.000
Realisasi Dana Desa (Rupiah)	92.744.604.000	94.476.699.000	77.474.633.000

Gambar 2.3

ADD Kabupaten Barito Utara tahun 2020-2022

Uraian	2020	2021	2022
Alokasi Dana Desa (Rupiah)	64.958.245.000	63.247.977.100	78.062.101.500
Realisasi ADD (Rupiah)	64.958.245.000	62.818.620.260	67.009.115.060

Dengan diberlakukannya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang salah satunya dilakukan melalui penyaluran Dana Desa oleh pemerintah pusat kepada Desa telah mengakibatkan perubahan yang signifikan dalam pelaksanaan pembangunan desa. Pemerintah desa dituntut lebih profesional dalam melaksanakan pembangunan karena pemerintah desa sendiri yang merencanakan, menganggarkan, melaksanakan dan mempertanggung jawabkannya. Dana Desa digunakan untuk mendanai pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa yang diatur dan diurus oleh Desa. Selain dana desa sumber pendapatan desa yang diperoleh dari pos bantuan keuangan kepada Desa menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan.

Gambar 2.4

Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Kabupaten Barito Utara
Tahun 2022

NO	KECAMATAN	DESA	NAMA BUM DESA	PENGELOLA		SK PENGELOLA	TANGGAL PENDIRIAN	PERDES	STATUS BADAN HUKUM	MODAL AWAL BUMDESA	JENIS KEGIATAN USAHA	STATUS	
				NAMA	JABATAN							AKTIF	TIDAK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	MONTALLAT	SIKAN	Datu Makodong Pandran Jaya	Dori	Ketua	06 Tahun 2017	2017	No.5 Tahun 2017		120.000.000	Kerjasama pengadaan logistik ke Perusaan	Aktif	
2	MONTALLAT	PEPAS	Bahai Mufakat	Satudi	Ketua	01 Tahun 2016	2016	No.01 Tahun 2016					Tdk Aktif
3	MONTALLAT	RUJI	Siwai Manuk	Kristianadi	Ketua	04/SK / BUMDES/ 2017	2017	No.3 Tahun 2017		20.000.000			Tdk Aktif
4	MONTALLAT	PARING LAHUNG	Mitra Manau Jaya	Warsono	Ketua	16 Tahun 2016	2016	No.24 Tahun 2016		20.000.000	BRILINK	Aktif	
5	MONTALLAT	KAMAWEN	Harapan Bersama	Santo	Ketua	6 Tahun 2017	2017	No.5 Tahun 2017		104.000.000	- Jual beli sawit - Pengadaan Minyak dan Gas - Isi Ulang Tabung Gas - Jasa Angkutan sawit	Aktif	

NO	KECAMATAN	DESA	NAMA BUM DESA	PENGELOLA		SK PENGELOLA	TANGGAL PENDIRIAN	PERDES	STATUS BADAN HUKUM	MODAL AWAL BUMDESA	JENIS KEGIATAN USAHA	STATUS	
				NAMA	JABATAN							AKTIF	TIDAK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
6	GUNUNG TIMANG	MALUNGAI	Maju Bersama	Yusi Pamulusan	Ketua	18/DS.ML/KPTS/PEM/I/2018	2018	No.1 TAHUN 2018		40.000.000	- Transaksi Perbankan (BRI Link/BNI 46) - Jual LPG	Aktif	
7	GUNUNG TIMANG	RARAWA	Ruang Tundun	Suhardi.G	Ketua	2.20/02/SK/I/2018	2018	No.7 TAHUN 2017		200.000.000	- Sewa mobil - Pabrik Padi	Aktif	
8	GUNUNG TIMANG	KETAPANG	Bakti Bersama	Fransiscus Frengky Tornado	Ketua	16/SK/II/2018	2018	No.5 TAHUN 2019		50.000.000	- Perbengkelan - Jual Bensin		Tdk Aktif
9	GUNUNG TIMANG	WALUR	Maju Bersama	Juriani, S.Pd	Ketua	05/SK/DS-WR/VI/2018	2018	No.3 TAHUN 2018		137.000.000	Simpam pinjam		Tdk Aktif
10	GUNUNG TIMANG	BALITI	Karya Jujur	Panye	Ketua	1 tahun 2018	2018	No.1 TAHUN 2018		`150000000	Jual beli karet		Tdk Aktif
11	GUNUNG TIMANG	MAJANGKAN	Pengelo Bolum	Indra Siswanto	Ketua	13/06/D-MJK/Kep/VI/2018	2017	No.1 TAHUN 2017		100.000.000	Perbengkelan	Aktif	
12	GUNUNG TIMANG	KANDUI	Harapan Taka	Martan Sitaboyan	Ketua	1 tahun 2018	2018	No.4 TAHUN 2018		100.000.000	- Sewa alat musik - Sewa Alat Pesta Pernikahan	Aktif	
13	GUNUNG TIMANG	PAYANG ARA	Ampun Taka	Agustina	Ketua	3/SK/DS-PA/III/2018	2018	No.4 TAHUN 2018		50.000.000	Jual elpiji	Aktif	

NO	KECAMATAN	DESA	NAMA BUM DESA	PENGELOLA		SK PENGELOLA	TANGGAL PENDIRIAN	PERDES	STATUS BADAN HUKUM	MODAL AWAL BUMDESA	JENIS KEGIATAN USAHA	STATUS	
				NAMA	JABATAN							AKTIF	TIDAK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
14	GUNUNG TIMANG	JAMAN	Maju Bersama	Jonedi	Ketua	14/DS-JMN/SK/II/2018	2018	No.4 TAHUN 2018		50.000.000	Penjualan BBM dan Gas	Aktif	
15	GUNUNG TIMANG	PELARI	Sengat Lehoy	Arip Budiman	Ketua	001/II.10/XI/2018	2018	No.4 TAHUN 2018		100.000.000	Isi ulang air	Aktif	
16	GUNUNG TIMANG	SANGKORANG	Maju Bersama	Jutra	Ketua	09/DS-SKG/SK/II/2018	2018	No.4 TAHUN 2018		50.000.000	Isi ulang air	Aktif	
17	GUNUNG TIMANG	SIWAU	Karya Mandiri	Sukardi	Ketua	04 Tahun 2018	2018	No.3 TAHUN 2018		50.000.000	Simpam pinjam		Tdk Aktif
18	GUNUNG TIMANG	TONGKA	Bersatu mandiri	Anang Karamu	Ketua	19/02.13/XII/2018	2018	No.7 TAHUN 2017		100.000.000	Jual beli jagung	Aktif	
19	GUNUNG TIMANG	BATU RAYA I	Mitra Karya	Fhilipus Hadi Umar Jaya	Ketua	13 Tahun 2016	2016	No.4 TAHUN 2016		50.000.000	- Jual beli jagung - Pengadaan Pupuk	Aktif	
20	GUNUNG TIMANG	BATU RAYA II	Tunas Baru	Sagupto	Ketua	12/PEM.BR.II/IV/2018	2018	No.78 TAHUN 2018		100.000.000	- Jual beli jagung - Pengadaan Pupuk	Aktif	
21	GUNUNG TIMANG	TAPEN RAYA	Putra Batara Tapen	Jhon Troy	Ketua	13/16.DS.TR.SK/III/2018	2018	No.3 TAHUN 2018		100.000.000	Jual beli karet		Tdk Aktif
22	GUNUNG PUREI	TANJUNG HARAPAN	Suran Bulau	Sugianto	Ketua	26 Tahun 2020	2019	No.5 Tahun 2019		158.911.400	Pertanian Jagung	Aktif	

NO	KECAMATAN	DESA	NAMA BUM DESA	PENGELOLA		SK PENGELOLA	TANGGAL PENDIRIAN	PERDES	STATUS BADAN HUKUM	MODAL AWAL BUMDESA	JENIS KEGIATAN USAHA	STATUS	
				NAMA	JABATAN							AKTIF	TIDAK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
23	GUNUNG PUREI	LINON BESI I	Lino Erai Pakat	Pardi	Ketua	40/DS-LB.I/IX/2017	2017	No.05 Tahun 2017		50.000.000	- Simpan Pinjam - Sewa Aset Desa	Aktif	
24	GUNUNG PUREI	LINON BESI II	Lino Jaya	Rainah	Ketua	07/SK-BUMDES/LB-II/II/2019	2019	No.01 Tahun 2019			Sewa aset desa (Molen, Mesin Perontok Padi)		Tdk Aktif
25	GUNUNG PUREI	MUARA MEA	Mea Mandiri	KENEDI	Ketua	09 Tahun 2018	2018	No.05 TAHUN 2018		72.716.001	- Air Minum Isi Ulang - Pengumpul Anyaman Rotan	Aktif	
26	GUNUNG PUREI	LAMPEONG I	Lempeung Tipas Bulau	AGUS TASOIN	Ketua	17/SK/PEM/DS.Lpg 1/III/2019	2019	No.01 TAHUN 2019		75.000.000	- Simpan Pinjam - Penyewaan Aset Desa - Pengelolaan Listrik Desa	Aktif	
27	GUNUNG PUREI	BERONG	Karya Taka	AGUS	Ketua	23 Tahun 2019	2019	No.4 Tahun 2018		96.286.200	Pengisian galon air minum dan penjualan Sembako	Aktif	
28	GUNUNG PUREI	TAMBABA	Erai Lou	JEREMIAS SOLOKALI	Ketua	25/SK/PEM/DS.TBB/2018	2017	No.04 Tahun 2018		100.564.100	- Air minum isi ulang - Listrik Desa - Penyewaan Peralatan Pernikahan - Pengumpul Kerajinan	Aktif	

NO	KECAMATAN	DESA	NAMA BUM DESA	PENGELOLA		SK PENGELOLA	TANGGAL PENDIRIAN	PERDES	STATUS BADAN HUKUM	MODAL AWAL BUMDESA	JENIS KEGIATAN USAHA	STATUS	
				NAMA	JABATAN							AKTIF	TIDAK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
											Rotan		
29	TEWEH TIMUR	SAMPIRANG I	Jemunjung	ALAY IRAWAN	Ketua	05/PEM.DS/SP-1/II/2018	2018			100.000.000	- Pengadaan Pupuk - Toko Sembako		Tdk Aktif
30	TEWEH TIMUR	LIJU	Tamrin Jaya	ARETA	Ketua	01 Tahun 2016	2016	No.06 Tahun 2016		110.000.000	- Simpan Pinjam - Toko Sembako		Tdk Aktif
31	TEWEH TIMUR	BENANGIN III	Marian Raya	TIRMAN	Ketua	01/BMR-BN.II/I/2017	2017			150.000.000	Simpan Pinjam		Tdk Aktif
32	TEWEH TIMUR	BENANGIN II	Liur Emas	RIKO	Ketua	33/SK/BUMDes/XII/2017	2017			100.000.000	- Toko Sembako - Jual Beli Sarang Walet	Aktif	
33	TEWEH TIMUR	BENANGIN V	Lumbung Baroqah	ANTO PURWANTO	Ketua	SK Kades No. 15 Tahun 2017	2017	No.6 Tahun 2017		100.000.000	- Toko Bahan Bangunan - TV Kabel	Aktif	
34	TEWEH TIMUR	BENANGIN I	SATU (Sukses Adalah Tujuan Utama)	SALADI	Ketua	7 Tahun 2018	2018	No.4 Tahun 2018		250.000.000	- Jasa Angkutan - Isi Ulang Galon	Aktif	
35	TEWEH TIMUR	MUARA WAKAT	Hayak Harempai	ARJIANTO	Ketua	08/PEM.DsMW/V/2018	2018			100.000.000	- Simpan Pinjam - Bengkel Motor	Aktif	
36	TEWEH TIMUR	MAMPUAKI	Bersama Mandiri	M. NAWAWI	Ketua	04/Pem-MPK.I/II/2018	2018	No.01 Tahun 2018			Toko Saprodi		Tdk Aktif

NO	KECAMATAN	DESA	NAMA BUM DESA	PENGELOLA		SK PENGELOLA	TANGGAL PENDIRIAN	PERDES	STATUS BADAN HUKUM	MODAL AWAL BUMDESA	JENIS KEGIATAN USAHA	STATUS	
				NAMA	JABATAN							AKTIF	TIDAK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
37	TEWEH TIMUR	JAMUT	Jaya Mulya	SURYANTO	Ketua	05/KEP/DS-SL/2017	2017	No.5 Tahun 2017		100.000.000	Toko Saprodi	Aktif	
38	TEWEH TIMUR	SEI LIJU	Belang Rumpun	AHMADI	Ketua	023/KRP/DS-SL/X/W2016	2016	No.1 Tahun 2016		151.000.000	- Toko Saprodi - Angkutan	Aktif	
39	TEWEH TIMUR	MAMPUAK II	Sumber Karya Bersama	KABUL TRIONO	Ketua	09/DS-MK-II/I/2018	2018			150.000.000		Aktif	
40	TEWEH TENGAH	LEMO I	Lemo I Mandiri	SUROTO	Ketua	2010/02/SK.KD/I/2020/BANG	2020	No.02 Tahun 2018		50.000.000	- Ayam Petelur - Wisata Jantur Jalitung - Anyaman Rotan	Aktif	
41	TEWEH TENGAH	LEMO II	Cangkal Bausaha	RIF'AH SYAUKI	Ketua	1053/I-3/62.05.052011/V/2018	2018	No.04 Tahun 2018	Badan Hukum	300.000.000	- Toko Matrial Bahan Bangunan - Pasar Desa - Toko Sembako	Aktif	
42	TEWEH TENGAH	PENDREH	Japo Pukau	AZHAR MULKAN	Ketua		2017			200.000.000	- Layanan Wi-fi Desa - Isi Ulang Galon Minum - Moring (Tambatan Tongkang)	Aktif	
43	TEWEH TENGAH	SEI RAHAYU I	Lestari	WAHIDIN	Ketua	16 Tahun 2017	2017	No.5 Tahun 2017		11.635.500	- Kain Tenun - Pengelolaan Pasar Desa - Pembuatan Pupuk Kompos - Penyewaan	Aktif	

NO	KECAMATAN	DESA	NAMA BUM DESA	PENGELOLA		SK PENGELOLA	TANGGAL PENDIRIAN	PERDES	STATUS BADAN HUKUM	MODAL AWAL BUMDESA	JENIS KEGIATAN USAHA	STATUS	
				NAMA	JABATAN							AKTIF	TIDAK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
											Aset (Molen)		
44	TEWEH TENGAH	SEI RAHAYU II	Mitra Rahayu Perkasa	NANANG	Ketua	415.28/SK/BU MDES/10/2016	2016	No.05 Tahun 2016		93.900.000	- Ternak Sapi - Agen Gas LPG - Pembuatan Tahu		Tdk Aktif
45	TEWEH TENGAH	RIMBA SARI	Rimba Batuah										
46	TEWEH TENGAH	BERINGIN RAYA	Mampendeng Pawelum										
47	LAHEI	JUJU BARU	SANGGAR JAYA	JAPAR	Ketua	29 Tahun 2020	2020	No.9 Tahun 2020		75.000.000	- Air Minum - Penyewaan Tenda - Jual Beli Hasil Kebun Karet - Simpan Pinjam - Kerajinan Tangan	Aktif	
48	LAHEI	RAHADEN	PANDAN WANGI	H.KORDI NATOR	Ketua	09 Tahun 2017	2017	No.5 Tahun 2017			- Air Minum - Penyewaan Tenda - Pasar Desa - Hasil Pertanian - Simpan Pinjam - Kerajinan Tangan		Tdk Aktif

NO	KECAMATAN	DESA	NAMA BUM DESA	PENGELOLA		SK PENGELOLA	TANGGAL PENDIRIAN	PERDES	STATUS BADAN HUKUM	MODAL AWAL BUMDESA	JENIS KEGIATAN USAHA	STATUS	
				NAMA	JABATAN							AKTIF	TIDAK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
49	LAHEI	MUARA PARI	BERKAT HAPAKAT	JUNI	Ketua	20 Tahun 2020	2020	No.9 Tahun 2020			- Air Minum - Jasa Pekerja - Pasar Desa - Hasil Pertanian - Simpan Pinjam - Kerajinan Tangan		Tdk Aktif
50	TEWEH BARU	HAJAK	Harapan Bersama	Adrianus Tatang	Ketua	11.1 Tahun 2020	2019	No.15 Tahun 2020		50.000.000	Penjualan Gas LPG	Aktif	
51	TEWEH BARU	SIKUI	Sikui Berkarya Sukses	Prio Setia Wirno	Ketua	148/043/PEMDES-SKI/SK/III/2019	2018	No.05 Tahun 2018		100.000.000	- Toko Desa Pengadaan Alat-alat Bangunan - Moulding	Aktif	
52	TEWEH BARU	PANAEN	Harapan Taka	Heri	Ketua	02/DS-PN/SK/BUMDes/01/2017	2016	No.04 Tahun 2016		200.000.000	Bengkel Motor	Aktif	
53	TEWEH BARU	GANDRING	Gandring Mandiri	Jumalatif	Ketua	08/SK/PN-BUMDES/V/2017	2017	No.05 Tahun 2017			Peternakan		Tdk Aktif
54	TEWEH SELATAN	TRAHEAN	Maju Jaya	Annisa setiowati	Ketua	13/07/SK/DS-TRHN/218	2018	No.04 Tahun 2018		50.000.000	penjualan gas lpg 3kg		Tdk Aktif
55	TEWEH SELATAN	TRINSING	Makmur Jaya	Harlianto	Ketua	017 Tahun 2019	2017	No.04 Tahun 2017		100.000.000	penjualan gas lpg 3kg	Aktif	

NO	KECAMATAN	DESA	NAMA BUM DESA	PENGELOLA		SK PENGELOLA	TANGGAL PENDIRIAN	PERDES	STATUS BADAN HUKUM	MODAL AWAL BUMDESA	JENIS KEGIATAN USAHA	STATUS	
				NAMA	JABATAN							AKTIF	TIDAK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
56	TEWEH SELATAN	BINTANG NINGGI I	Magalas	Siti Ropiah	Ketua	26/sk-Bumdes/BNI/VII/20220	2017	No.06 Tahun 2018		69.000.000	- Pengelolaan Pasar - BRI Link - Agen LPG 3Kg	Aktif	
57	TEWEH SELATAN	BINTANG NINGGI II	Sejahtera Bersama	Ahmad Hariadi	Ketua	19/PEM/BN.II/IV/2017	2017	No.5 Tahun 2017	Badan Hukum	90.000.000	- Pelabuhan Desa - Tambatan Kapal - Keramba Ikan - BRI Link - Penjualan ATK - Pengadaan Material bangunan untuk kegiatan pembangunan olrh Pemerintah Desa	Aktif	
58	TEWEH SELATAN	BUTONG	Harapan Taka Bajaya	Kondelaku	Ketua	412.31/09	2017	No.06 Tahun 2017				Aktif	
59	TEWEH SELATAN	BUNTOK BARU	Sasama Bagawi	Syaiful Rahman	Ketua	No 18/Kep/BB/15/XII/2018	2017	No.06 Tahun 2017		100.000.000	- Jual alat dan bahan bangunan - Alat Transportasi	Aktif	

NO	KECAMATAN	DESA	NAMA BUM DESA	PENGELOLA		SK PENGELOLA	TANGGAL PENDIRIAN	PERDES	STATUS BADAN HUKUM	MODAL AWAL BUMDESA	JENIS KEGIATAN USAHA	STATUS	
				NAMA	JABATAN							AKTIF	TIDAK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
60	TEWEH SELATAN	BUKIT SAWIT	Bhinneka Usaha	Wasbidnoor	Ketua	07 Tahun 2017 03 Tahun 2018	2017 2018	No.07 Tahun 2017		100.000.000	- Alat Tulis Kantor (ATK) - Jual Alat dan Bahan Bangunan	Aktif	
61	TEWEH SELATAN	TAWAN JAYA	Jaya Mandiri	Suyoto	Ketua	1071/10/KEP-TJ/VI/2017	2017	No.04 Tahun 2017		154.000.000	Jual alat dan Bahan Bangunan	Aktif	
62	TEWEH SELATAN	PANDRAN RAYA	Usaha Taka	Budi	Ketua	10/SK/08.09-PR/II/2018	2018	No.05 Tahun 2018			Toko BBM, Gas LPG, Air Minum Isi Ulang	Aktif	
63	TEWEH SELATAN	PANDRAN PERMAI	Ayun Sasama	Barita	Ketua	01/SK/08.10-DPP/XII/2017	2017	No.06 Tahun 2017			- Penjualan BBM- Agen LPG	Aktif	
64	LAHEI BARAT	NIHAN HILIR	Bina Karya	SILPANUS	Ketua	07 TAHUN 2016	2015	No.02 TAHUN 2016		100.000.000	Penjualan Gas LPJ & Pasar Desa	Aktif	
65	LAHEI BARAT	NIHAN HULU	Bahara Maju										
66	LAHEI BARAT	JANGKANG BARU	Jabung										
67	LAHEI BARAT	JANGKANG LAMA	Gawi Sejahtera										
68	LAHEI BARAT	LUWE HILIR	Luwe Hilir Bersatu	Rumansyah Bagan	Ketua		2016	No. 04 tahun 2016				Aktif	

NO	KECAMATAN	DESA	NAMA BUM DESA	PENGELOLA		SK PENGELOLA	TANGGAL PENDIRIAN	PERDES	STATUS BADAN HUKUM	MODAL AWAL BUMDESA	JENIS KEGIATAN USAHA	STATUS	
				NAMA	JABATAN							AKTIF	TIDAK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
69	LAHEI BARAT	LUWE HULU	Liang Sentuyun	ASMAJA	Ketua	20 Tahun 2020	2016	No.04 Tahun 2020			- Air Minum Desa - Jasa Pelayanan Gedung Olahraga	Aktif	
70	LAHEI BARAT	PAPAR PUJUNG	Apar Sejahtera	INDAH, S.Ag.	Ketua	01 Tahun 2016	2017	No.01/Pemdes/PP/2016		50.000.000	Usaha Penjualan ATK		Tdk Aktif
71	LAHEI BARAT	TELUK MALEWAI	Tamak Ayang	TITIK KURNIA WATI	Ketua	2/KPTS/I/2019	2016	No.04 TAHUN 2016		30.000.000	BRI LINK	Aktif	
72	LAHEI BARAT	BENAO HILIR	Harapan Taka Mandiri	HERWINDAH	Ketua		2017	No.01 TAHUN 2017		40.000.000	JASA SEWA TENDA	Aktif	
73	LAHEI BARAT	BENAO HULU	Pukuh Jaya										
74	LAHEI BARAT	KARAMUAN	Isa Pakat	TOYO	Ketua	10/DK-11/PEM.2019	2017	No.09 TAHUN 2017		40.000.000		Aktif	

Pemberdayaan desa tidak terlepas dengan upaya pembinaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) yaitu lembaga Usaha Desa yang dikelola oleh masyarakat pemerintah desa dalam memperkuat perekonomian desa sesuai dengan Permendes Nomor 4 tahun 2015.

Pada Tahun 2022 BumDes yang terbentuk ada di 9 (sembilan) Kecamatan sebanyak 74 BumDes.

Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Utara memiliki berbagai kebijakan strategis untuk mencapai tujuan akhir pembangunan yakni meningkatkan pelayanan sosial, pemberdayaan masyarakat dan desa. Oleh karena itu, setiap perencanaan pembangunan berikutnya harus mengevaluasi kinerja pembangunan periode sebelumnya melalui data dan informasi yang valid dan relevan. Berikut ini adalah tabel capaian kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Utara yang dapat digunakan sebagai bahan kajian perumusan perencanaan pembangunan Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Utara periode mendatang.

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Barito Utara Tahun 2020-2022

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-			Realisasi Capaian Tahun ke-			Rasio Capaian pada Tahun ke-		
					2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
1	Persentase PMKS Mandiri				20.78	21.09	21.40	23.00	24.07	24.08	1.11	1.14	1.13
2	Persentase Desa Mandiri				4.30	5.38	6.45	3.23	4.30	7.53	0.75	0.80	1.17

2. 4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Utara dalam 3 (tiga) tahun ke depan untuk menjalankan tugas dan fungsinya sebagai salah satu instansi pemerintah daerah antara lain:

2.4.1. Tantangan

Berdasarkan kinerja pelayanannya dalam periode 2024 - 2026 lalu, teridentifikasi tantangan yang dihadapi Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kabupaten Barito Utara sebagai berikut:

- Kegiatan pembangunan di perdesaan dikelola dengan menggunakan pendekatan pemberdayaan masyarakat agar pelaksanaan kegiatan pembangunan di masyarakat perdesaan akan lebih memberikan dampak yang positif dengan prinsif transparan dan akuntabel, bahwa pengelolaan kegiatan dipastikan diketahui oleh masyarakat luas, agar warga masyarakat mempunyai peluang dalam memberikan kritik dan pengawasan.
- Jumlah sarana dan prasarana terutama alat transportasi untuk menunjang pelayanan Perangkat Daerah ke desa/kelurahan di seluruh wilayah Barito Utara masih belum terpenuhi baik dari segi kuantitas dan kualitas mengingat kondisi geografis dengan jarak antar desa/ kelurahan cukup berjauhan serta dengan topografi berbukit-bukit serta infrastruktur jalan yang belum memadai, bahkan masih ada beberapa desa yang hanya bisa dicapai dengan transportasi sungai.
- Adanya keterbatasan anggaran pendanaan daerah untuk pembangunan pemberdayaan masyarakat dan desa maka diupayakan lebih intensif menggali potensi pendanaan yang bersumber dari APBN atau APBD Provinsi.

2.4.2. Peluang

Sedangkan peluang bagi Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kabupaten Barito Utara untuk menjawab tantangan di atas dalam rangka pengembangan pelayanannya adalah:

- Dengan keterbatasan anggaran pendanaan daerah diupayakan untuk memaksimalkan penyusunan program dan kegiatan berdasarkan usulan hasil musyawarah desa seperti yang termuat dalam rekapitulasi usulan program dan kegiatan pembangunan yang merupakan asiprasi langsung dari masyarakat.
- Pengawasan yang lebih intensif terhadap program dan kegiatan agar tepat sasaran baik dari sisi perencanaan maupun pelaksanaan.
- Peningkatan dukungan terhadap program dan kegiatan yang berdampak langsung pada pengurangan jumlah desa tertinggal di Kabupaten Barito Utara.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Sebelum membahas tentang tujuan dan sasaran, perlu dilakukan analisis permasalahan dan isu strategis untuk mengetahui masalah yang sedang terjadi. Dari rumusan permasalahan itu, kita dapat merumuskan tujuan dan sasaran. Perumusan isu stregis dilakukan berdasarkan tugas pokok dan fungsi dari Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Utara.

Konteks perumusan isu strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Utara meliputi beberapa kegiatan diantaranya adalah identifikasi permasalahan, telahaan tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis, sampai dengan tujuan akhir adalah melakukan penentuan isu-isu strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Utara.

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Sebagaimana dalam peraturan Bupati Barito Utara Nomor 63 tahun 2016 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Utara.

Tugas Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah melaksanakan fungsi yang telah disusun. Fungsi dari Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa antara lain: perumusan kebijakan teknis sesuai dengan bidang, yaitu: Bidang Penanganan Fakir Miskin, Perlindungan dan Jaminan Sosial terdapat satu kabid dan tiga kasi yaitu seksi Penangan Fakir Miskin, seksi Perlindungan dan Penanggulangan Korban Bencana serta seksi Bantuan dan Jaminan Sosial; Bidang Rehabilitasi Sosial, Pemberdayaan Kelembagaan dan Komunitas Adat Terpencil terdapat satu kabid dan tiga seksi yaitu seksi Rehabilitasi Sosial Anak, Lanjut Usia dan Penyandang Disabilitas, seksi Rehabilitasi Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang serta seksi Pemberdayaan Kelembagaan Sosial Budaya, Adat dan Kepahlawanan; Bidang Pembinaan Pemerintahan Lembaga Desa/Kelurahan dan

Permusyawaratan Desa terdapat satu kabid dan tiga seksi yaitu seksi Administrasi Desa/Kelurahan dan Badan Permusyawaratan Desa, seksi Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Aset Desa, Penguatan Kelembagaan dan Pembangunan partisipatif serta Peningkatan Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat, Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna terdapat satu kabit dan tiga seksi yaitu seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Perdesaan, seksi Konversi dan Rehabilitasi Lingkungan Perdesaan serta seksi Pemanfaatan dan Pedayagunaan Teknologi Tepat Guna. Dari 5 bidang yang ada memiliki tugas dan fungsi pelayanan masing-masing.

Mempelajari hasil capaian kinerja dan analisis gambaran umum Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, maka dirumuskan permasalahan utama pembangunan Jangka Menengah Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Utara yaitu: "**Belum optimalnya penanganan PMKS, Rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan** Belum Optimalnya Kinerja Pemerintah Desa"

1. Belum optimalnya penanganan PMKS

Penguatan kebijakan pelayanan bagi PMKS secara terpadu dan lintas sektoral, untuk meningkatkan pencegahan permasalahan sosial dan pemerataan akses pelayanan bagi PMKS. Jenis PMKS meliputi anak terlantar, anak nakal, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dengan kedasibilitasan, anak yang memerlukan perlindungan khusus, lanjut usia terlantar, penyandang disabilitas, tuna susila, bekas warga binaan lembaga permasyarakatan, korban penyalahgunaan NAPZA, korban bencana alam, dan fakir miskin.

Banyaknya penyandang masalah kesejahteraan sosial yang memerlukan bantuan hingga tahun 2017 tercatat sebanyak 109 jiwa yang tersebar di seluruh kecamatan di Barito Utara, sedangkan persentase penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang ada di Kabupaten Barito Utara tahun 2013-2017 mengalami turun naik hingga pada tahun 2017 mencapai nilai 7,02 persen (tabel II.53). Dalam hal bimbingan sosial dan penyuluhan juga berdasarkan data dari tahun 2003 -2016 terus terjadi penurunan baik dari segi frekuensi dan maupun jumlah peserta, hal ini disebabkan keterbatasan anggaran daerah yang tersedia. Kedepan

hal ini harus lebih ditingkatkan mengingat urusan sosial termasuk urusan wajib pelayanan dasar yang harus dilaksanakan pemerintah daerah.

Beberapa permasalahan penanganan PMKS, antara lain; Komitmen politik dan dukungan anggaran daerah belum optimal, sinergitas dan sinkronisasi program kurang konsisten, serta sulit diukur tingkat capaian keberhasilannya, penanganan PMKS untuk membangun kapasitas individu dan kelembagaan PMKS masih belum berjalan secara optimal, terbatasnya daya tampung dan ketersediaan sarana dan prasarana panti sosial, belum optimalnya kemitraan lintas sektoral juga menjadi permasalahan dalam penanganan PMKS, sumber daya manusia pelaku pembangunan kesejahteraan sosial belum memadai.

Gambar 3.1.

Persentase Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Tahun 2013 - 2017

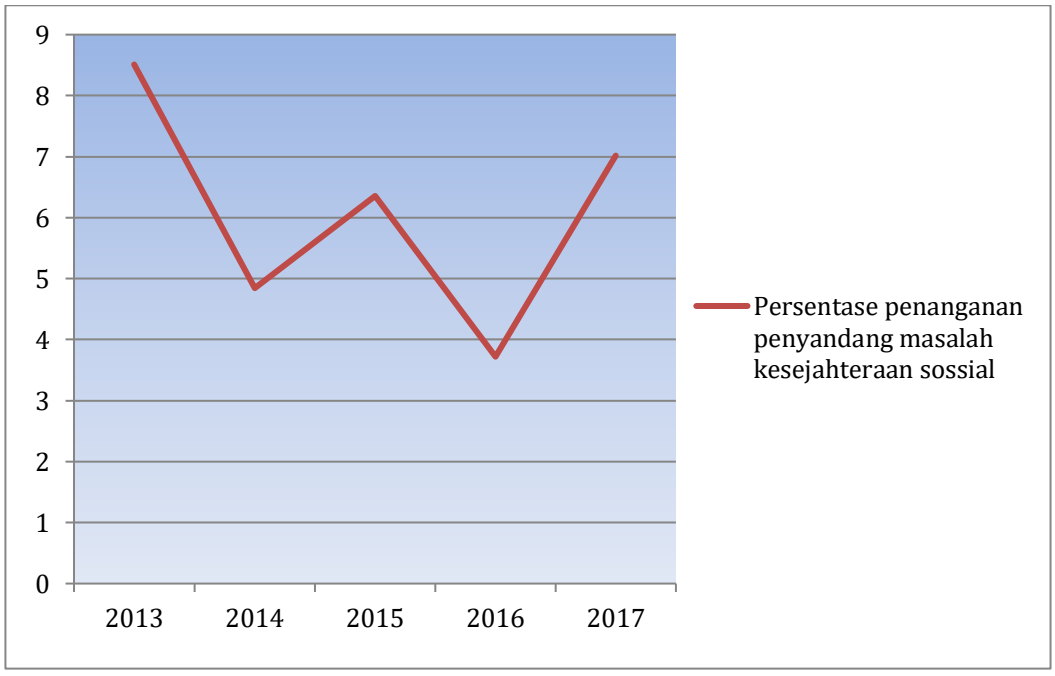

Hasil analisis masalah utama belum optimalnya persentase penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial kemudian memunculkan berbagai permasalahan yang muncul dan memicu terjadinya berbagai permasalahan turunannya.

Tabel 3.1

Rumusan Permasalahan

"Belum optimalnya penanganan PMKS"

No	Permasalahan	Akar Permasalahan
1	Belum optimalnya penanganan PMKS	Masih rendahnya pendapatan masyarakat

2. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan

Pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu hal yang diharapkan dapat menjadi penopang bagi pembangunan desa. permasalahan urusan pemberdayaan masyarakat adalah masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan , belum optimalnya kualitas dan peran lembaga ekonomi desa serta rendahnya kemampuan masyarakat desa dalam mengakses kesempatan berusaha

Tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan masih berada dibawah angka yang diharapkan. Sedangkan untuk kualitas lembaga ekonomi desa tidak berkembang. Pemberdayaan masyarakat dalam bentuk Kelompok Usaha Bersama (KUBE) juga masih belum optimal dengan hasil yang belum memuaskan sehingga pendampingan dan pembinaan harus lebih ditingkatkan.

Program lainnya yang ditujukkan untuk penanganan masalah kemiskinan yang bersumber dari dana APBN yang berasal dari Kementerian Sosial RI yang ada di Kabupaten Barito Utara adalah Program Pemberdayaan Fakir Miskin melalui Mekanisme Bantuan Langsung Pemberdayaan Sosial. Fakir miskin yang menerima program tersebut akan dibentuk Kelompok Usaha Bersama (KUBE) yang mana 1 (satu) kelompok terdiri dari 10 Kepala Keluarga. Namun program ini juga belum optimal untuk menangani masalah kemiskinan di Barito Utara, sebagaimana data pada tahun 2017 tidak ada KUBE yang menerima program pemberdayaan fakir miskin melalui bantuan langsung pemberdayaan sosial

Tabel 3.2

Rumusan Permasalahan

"Rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan"

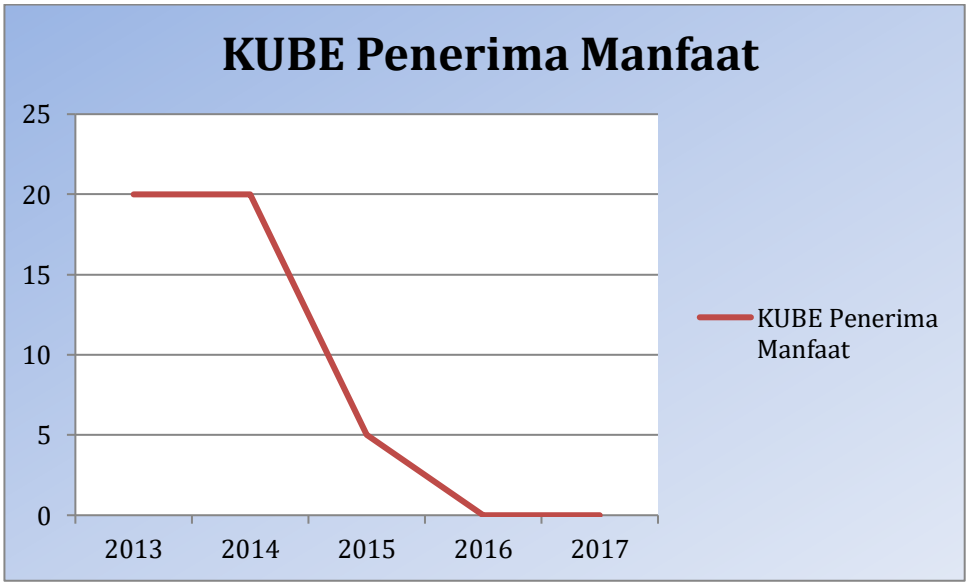

Tabel 3.3

Rumusan Permasalahan

"Rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan"

No	Permasalahan	Akar Permasalahan
1	Rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Masih rendahnya pendapatan masyarakat

3. Belum Optimalnya Kinerja Pemerintah Desa

Belum optimalnya kinerja pemerintah desa juga dipengaruhi adanya Undang-Undang Desa Nomor 6 tahun 2014 dan Peraturan pelaksanaannya, dalam aturan tersebut mengamanatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa berjalan dengan baik. Selama ini, masih dijumpai adanya ketidaksesuain/ketidaktepatan dalam penyusunan dan penetapan dokumen perencanaan RPJM Desa, RKP Desa, penetapan APB Desa serta pelaporan penyelengaaraan pemerintahan dan pembangunan desa. Hal ini disebabkan oleh karena masih kurangya pemahaman terhadap regulasi dan materi cara penyusunan dokumen perencanaan dan pengelolaan keuangan desa oleh aparatur desa. Hal ini mengakibatkan masih banyaknya temuan dari hasil pengawasan yang perlu ditindaklanjuti oleh pemerintah desa.

Tabel 3.4

Rumusan Permasalahan

"Belum Optimalnya Kinerja Pemerintah Desa"

No	Permasalahan	Akar Permasalahan
1	Belum optimalnya kinerja pemerintahan desa	Belum optimalnya kinerja pemerintahan

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih

Visi merupakan gambaran umum apa yang akan diwujudkan oleh Pemerintahan Kabupaten Barito Utara pada akhir periode. Visi menjadi fokus dan arahan pembangunan dan program kerja selama lima tahun pelaksanaan kepemimpinan kepala daerah terpilih. Visi Kabupaten Barito Utara menjadi penting karena akan menyatukan dan mengintegrasikan setiap aspek pendukung pembangunan daerah yang akan dilaksanakan oleh seluruh elemen masyarakat Kabupaten Barito Utara baik aparatur pemerintahan, masyarakat, maupun swasta. Sesuai dengan permasalah, isu-isu strategis, gambaran umum, hingga dokumen perencanaan nasional maupun regional, maka visi Kabupaten Barito Utara untuk periode 2018-2023 sebagai berikut:

"Terwujudnya Masyarakat Barito Utara yang Religius, Mandiri dan Sejahtera, melalui Percepatan Peningkatan Pembangunan di Bidang Sumber Daya Manusia, Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan"

Memperhatikan visi tersebut serta perubahan paradigma dan kondisi yang akan dihadapi pada masa yang akan datang, diharapkan Kabupaten Barito Utara dapat lebih berperan dalam perubahan yang terjadi di lingkup regional, nasional maupun global.

Visi tersebut dimaknai sebagai:

Cita-cita luhur untuk melaksanakan pembangunan menuju cita-cita masyarakat yang religius, mandiri dan sejahtera yang berbasiskan potensi sumber daya lokal (kesesuaian lahan dan karateristik masyarakat setempat), adat dan budaya yang dimiliki, dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat (tokoh adat, tokoh masyarakat, perempuan maupun laki-laki) dan lembaga yang ada (asosiasi, perguruan tinggi dan swasta) secara aktif, dengan menitik beratkan percepatan pembangunan di bidang sumber daya manusia, infrastruktur dan ekonomi kerakyatan yang dimulai dari desa dan kelurahan agar secara langsung dapat memecahkan permasalahan yang dihadapi masyarakat. Dengan demikian diharapkan seluruh masyarakat di Kabupaten Barito Utara dapat terpenuhi hak-hak dasarnya, baik di bidang sosial, ekonomi dan budaya, terutama pangan, sandang dan papan secara merata.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Barito Utara tahun 2018-2023 berorientasi pada Percepatan Pembangunan di Bidang Sumber daya Manusia, Infrastruktur, dan Ekonomi Kerakyatan.

Dalam rangka mewujudkan Visi pembangunan Kabupaten Barito Utara yang telah di tetapkan diatas, maka ditetapkan **Misi Pembangunan Kabupaten Barito Utara 2018-2023** sebagai berikut :

1. Peningkatan Infrastruktur dan Ketersediaan Energi
2. Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan
3. Peningkatan Ekonomi Masyarakat
4. Peningkatan Pengelolaan Sosial, Budaya, Pariwisata dan Lingkungan Hidup
5. Peningkatan Pelayanan Publik melalui Tata Kelola Kepemerintahan yang baik (*Good Governance*)

Lima butir misi diatas didasarkan kepada kebutuhan pembangunan yang telah ditemakan dalam bentuk visi pembangunan daerah.

Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Utara terkait langsung pada pencapaian Misi Pembangunan Kabupaten Barito Utara yaitu **misi yang ketiga Peningkatan Ekonomi Masyarakat** yaitu meningkatkan ekonomi masyarakat melalui sistem perekonomian yang berbasis kerakyatan. Untuk mewujudkan sistem perekonomian yang berbasis kerakyatan dibutuhkan pengembangan pemanfaatan potensi sumber daya alam memperhatikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Pengembangan keunggulan ekonomi yang berbasis pada pertanian dalam arti luas, industri, koperasi, usaha mikro kecil dan menengah serta pariwisata yang menghasilkan produk-produk berdaya saing tinggi. Meningkatkan kuantitas dan kualitas penanaman modal dalam rangka peningkatan aglomerasi ekonomi dan daya saing daerah. Selain itu diarahkan pada pengembangan potensi ekonomi lainnya melalui pembinaan kelompok-kelompok usaha serta upaya untuk menciptakan iklim usaha yang kompetitif dan produktif dalam kontribusinya terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pembangunan perekonomian yang memberikan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat diupayakan merata sehingga kemampuan ekonomi rakyat lebih berkembang dan semakin kuat. Pertumbuhan ekonomi yang dicapai oleh daerah mencerminkan kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh setiap warga masyarakat sehingga pemerataan hasil-hasil pembangunan juga dapat tercapai. Dengan demikian setiap program pengembangan ekonomi harus ditujukan untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat. Selanjutnya **Misi 4 Peningkatan Pengelolaan Sosial, Budaya, Pariwisata dan Lingkungan Hidup** Penguatan nilai-nilai sosial budaya dimaksudkan untuk mengangkat dan mengembangkan nilai-nilai sosial budaya setempat untuk menciptakan kondisi sosial budaya yang mantap dan kondusif dalam rangka mendorong proses pembangunan. Nilai-nilai yang diangkat memiliki interkoneksitas dengan tatanan lain terutama sejalan dengan perkembangan pembangunan, masih dipelihara dan diakui oleh masyarakat setempat bahkan sangat berperan dalam menciptakan keharmonisan dan ketenteraman didalam masyarakat. Nilai-nilai sosial budaya tersebut merupakan suatu " Kearifan Lokal " yang menjadi perekat, semangat, identitas kebanggaan dan kehormatan sebagai suatu persekutuan dalam menghadapi tantangan, hambatan dan permasalahan pembangunan. Serta **Misi 5 Peningkatan Pelayanan Publik melalui Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik *(Good Governance).*** Misi mewujudkan peningkatan pelayanan publik melalui tata kelola kepemerintahan yang baik dalam rangka meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat yang semakin variatif kebutuhannya maka dibutuhkan kinerja aparatur pemerintah yang profesional termasuk penataan kelembagaannya yang efektif dan efisien, serta bentuk pemerintahan yang berlandas pada prinsip *good governance*. Tata kelola pemerintahan yang baik berarti tata kelola pemerintahan yang mencerminkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang transparan, akuntabel dan partisipatif. Dengan prinsip-prinsip tersebut diharapkan akan tercipta tata pemerintahan yang baik sehingga mampu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Dengan tata kelola kepemerintahan yang baik diharapkan terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, transparan dan berkualitas, menjamin penegakkan hukum, HAM, perlindungan perempuan dan anak serta perlindungan sosial, dalam rangka terciptanya kehidupan masyarakat

yang aman dan tertib. Wujud keberhasilan tata kelola kepemerintahan yang baik antara lain diraihnya opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK untuk pengelolaan keuangan, penilaian "Baik" pada Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) oleh Kemen PAN & RB, Penghargaan Pangripta Nusantara atas Kualitas Perencanaan yang Baik oleh Kementerian PPN/Bappenas, Penghargaan Adipura oleh Kemen LH & Kehutanan dan berbagai pengakuan lain oleh instansi eksternal.

Dalam rangka mewujudkan misi tersebut maka ditetapkan **tujuan** dari RPJMD yaitu sebagai berikut :

1. Meningkatnya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi.
2. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup, sosial kemasyarakatan yang tenteram harmonis dan berbudaya.
3. Terwujudnya Kepemerintahan yang baik (*Good Governance*).

Adapun yang menjadi **sasaran** dari misi sesuai RPJMD tersebut adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya sektor koperasi dan ukm, perdagangan serta industri
2. Menurunnya penyandang masalah sosial.
3. Meningkatnya kualitas pemberian layanan publik.

3.3. Telaahan Renstra Dinas Sosial dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah

Adapun **Rencana Strategis Dinas Sosial** Provinsi Kalimantan Tengah 2016 - 2021 yang telah terbentuk adalah sebagai berikut :

1. Berkontribusi dalam penanganan fakir miskin dengan tujuan sebagai berikut :
   - Meningkatkan kemampuan keluarga fakir miskin dalam memenuhi kebutuhan dasar
   - Meningkatkan peranan dan fungsi sosial dimasyarakat.

2. Meningkatkan Taraf Kesejahteraan Sosial PMKS melalui upaya-upaya pemberdayaan dan rehabilitasi sosial dengan tujuan sebagai berikut :
   - Meningkatkan kemandirian dan keberfungsian sosial PMKS
   - Meningkatkan kemampuan aksesibilitas bagi PMKS
   - Meningkatkan pelayanan, rehabilitasi dan perlindungan sosial bagi PMKS
3. Meningkatkan partisipasi sumber-sumber pelayanan kesejahteraan sosial (PSKS), melalui peningkatan profesionalisme pelayanan sosial serta pengembangan, perluasan dan penguatan jaringan kerja;
   - Meningkatkan partisipasi sosial dan kualitas Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam penyelenggaraan Usaha Kesejahteraan - Meningkatkan upaya masyarakat dan lembaga sosia dalam penyelenggaraan pelayanan Kesejahteraan Sosial;
4. Meningkatkan pemanfataan modal sosial dengan membangun kesadaran, kepercayaan serta penguatan nilai-nilai kesetiakawanan sosial, kegotongroyongan, kepedulian sosial dan tanggung jawab sosial.
   - Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pembangunan bidang kesejahteraan sosial yang menjadi tanggung jawab sosial masyarakat.
   - Meningkatkan partisipasi generasi muda dalam pembangunan mental dan sosial pada masa mendatang (revolusi mental).
   - Meningkatkan kesetiakawanan sosial di masyarakat (restorasi kesetiakawanan sosial).
   - Meningkatkan pemahaman tentang nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kejuangan kepada generasi muda.

Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/ dihasilkan secara nyata oleh Dinas Sosial dalam jangka waktu tahunan serta sampai lima tahun mendatang. Dari keenam tujuan Renstra Dinas Sosial dapat ditarik sasaran dalam lima tahun. Sasaran yang efektif dinyatakan dengan baik secara spesifik dan dapat diukur. Sasaran yang ingin di capai Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah periode 2016-2021 sebagai berikut :

1. Berkontribusi dalam penanganan fakir miskin.
   - Meningkatnya pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan fakir miskin dalam memenuhi kebutuhan dasar secara mandiri
   - Meningkatnya peranan dan fungsi sosial dimasyarakat secara wajar;
   - Berkoortribusi dalam penurunan angka kemiskinan
2. Meningkatkan Taraf Kesejahteraan Sosial PMKS Masyarakat melalui upaya-upaya pemberdayaan dan rehabilitasi sosial dengan sasaran sebagai berikut :
   - Meningkatnya Kemampuan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dalam mengakses sumber pelayanan yang tersedia dalam upaya menumbuhkan kemandirian sosial.
   - Meningkatnya pelayanan, rehabilitasi dan perlindungan sosial bagi PMKS kategori rentan dalam pemenuhan hak dasar.
3. Meningkatkan partisipasi sumber-sumber pelayanan kesejahteraan sosial (PSKS), melalui peningkatan profesionalisme pelayanan sosial serta pembentukan, perluasan dan penguatan jaringan kerja. Sasarannya adalah sebagai berikut :
   - Meningkatnya partisipasi sosial dan kualitas Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam penyelenggaraan Usaha Kesejahteraan Sosial;
   - Meningkatnya upaya masyarakat dan lembaga sosial dalam pembangunan kesejahteraan sosial;
   - Meningkatkan kepedulian sosial masyarakat terhadap permasalahan sosial yang ada di lingkungannya.

4. Meningkatkan pemanfaatan modal sosial dengan membangun kesadaran, kepercayaan serta penguatan nilai-nilai kesetiakawanan sosial, kegotongroyongan, kepedulian sosial dan tanggung jawab sosial.
   - Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang pembangunan bidang kesejahteraan sosial;
   - Meningkatnya pemahaman generasi muda akan pentingnya memelihara nilai-nilai pahlawan sebagai acuan pembangunan mental generasi muda pada masa mendatang
   - Meningkatnya kesetiakawanan sosial di masyarakat melalui restorasi kesetiakawanan sosial.

Rencana Strategis **Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi** Kalimantan Tengah Tahun 2016 – 2021 harus mengacu pada Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi serta memperhatikan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten/Kota se Kalimantan Tengah, dengan demikian dalam pelaksanaan program dan kegiatan akan terjadi sinkronisasi, harmonisasi dan sinergis serta koordinasi.

Untuk mendukung tujuan umum dalam Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah, ditetapkan 5 Tujuan Khusus yaitu :

a. Mewujudkan kualitas dan akuntabilitas tata kelola pemerintahan desa yang baik dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan publik.
b. Mewujudkan peningkatan kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan serta partisipasi keswadayaan masyarakat dalam perkembangan desa.
c. Mewujudkan tatanan kehidupan sosial dasar masyarakat desa yang maju dan dinamis.
d. Mengembangkan kegiatan usaha ekonomi masyarakat dan keluarga termasuk penguatan lembaga ekonomi masyarakat perdesaan dalam penanggulangan kemiskinan.

e. Mengembangkan pengelolaan sumber daya alam yang efektif dan efesien dan pelestarian lingkungan hidup dengan mendayagunakan teknologi tepat guna dalam pembangunan kawasan perdesaan.

3.4. Telaahan Renstra Kementerian Sosial dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

Kementerian Sosial

Tujuan akhir yang akan dicapai Kementerian Sosial RI adalah :

1. Meningkatkan taraf kesejahteraan sosial penduduk miskin dan rentan.
2. Meningkatkan kualitas sumber daya Manusia dan Kelembagaan

Penyelenggaraan Kesejahteraan sosial Sasaran Strategis Kementerian Sosial RI, adalah :

1. Berkontribusi menurunkan jumlah Fakir Miskin (FM), kelompok Rentan dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya sebesar 1 % dari target nasional pada tahun 2019, melalui indikator :
   1.1. Meningkatkan kemampuan keluarga miskin dan rentan serta PMKS lainnya dalam memenuhi kebutuhan dasar.
   1.2. Meningkatnya kemampuan penduduk miskin dan rentan, anak, penyandang disabilitas, lanjut usia, dan kelompok marginal lainnya dalam pemenuhan hak dasar dan inklusifitasnya.
2. Pengembangan Kapasitas SDM dan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial melalui indikator :
   2.1. SDM Kesejahteraan sosial yang meningkat kualitasnya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
   2.2. Pendamping yang meningkat kualitasnya dalam penyelenggaraan kesejahteraan social
   2.3. Lembaga kesejahteraan sosial yang meningkat kapasitasnya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Rencana Strategis Kementerian Sosial 2015-2020 disusun berdasarkan paradigma baru pembangunan kesejahteraan sosial yang tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. Di dalam Renstra dimaksud penyelenggaraan kesejahteraan sosial sudah diuraikan berdarakan 4 fungsi pokoknya yaitu : rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, perlindungan sosial, dan jaminan sosial. Berdasarkan hal tersebut, Rencana strategis Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021 ini juga berusaha mengacu pada Rencana Strategis Kementerian Sosial 2015-2020 disesuaikan dengan kondisi masyarakat, spesifikasi permasalahan dan kemampuan keuangan daerah.

Secara umum Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten/Kota seKalimantan Tengah belum berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, namun isi dari Renstra dimaksud sudah mengarah pada penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang terstruktur. Kepada para pemangku kepentingan di Dinas Sosial Kabupaten/Kota sudah disampaikan Rencana Strategis Kementerian Sosial RI 2015-2020, agar menjadi acuan bagi perbaikan dan atau penyusunan Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten/Kota seKalimantan Tengah.

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

Sinergitas sasaran jangka menengah Rencana Strategis (Renstra) terkait dengan pelayanan kelembagaan antara lain :

1. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa melalui peningkatan pembangunan sarana prasarana, pelayanan sosial dasar, pendayagunaan Sumber Daya Alam (SDA) dan Teknologi Tepat Guna (TTG), perkembangan usaha ekonomi desa (BUMDES).
2. Meningkatnya jumlah desa mandiri dan berkurangnya desa tertinggal.

Sedangkan untuk Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi merujuk pada agenda prioritas pembangunan nasional, khususnya Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan, tujuan yang akan dicapai oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dalam periode lima tahun ke depan adalah sebagai berikut:

1. meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa;
2. mempercepat pembangunan desa-desa mandiri serta membangun keterkaitan ekonomi lokal antara desa dan kota melalui pembangunan kawasan perdesaan;
3. mempercepat pembangunan di daerah tertinggal;
4. meningkatkan ketersediaan sarana-prasarana dasar dan aksesibilitas diwilayah perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar;
5. meningkatkan derajat ketahanan masyarakat dan pemerintah dalam menghadapi bencana, rawan pangan, dan konflik sosial;
6. meningkatkan kesejahteraan transmigran dan masyarakat sekitarnya; meningkatkan dan memeratakan pembangunan daerah; dan memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa;
7. meningkatkan pembangunan dan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan baru di kawasan transmigrasi utamanya pada kawasan perbatasan, daerah tertinggal, kawasan perdesaan yang terkonektifitas dengan pusat kegiatan ekonomi wilayah;
8. percepatan pembangunan dan pengembangan kawasan perkotaan baru yang terintegrasi dalam suatu kesatuan pengembangan ekonomi wilayah untuk mewujudkan keterkaitan desa dan kota.

Fokus Prioritas Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal danTransmigrasi tahun 2015-2019 adalah :

1. Pengawalan pelaksanaan UU Desa khususnya untuk pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa, dan pembangunan kawasan perdesaan;
2. Percepatan pembangunan 122 Kabupaten yang dikategorikan daerah tertinggal;
3. Percepatan pembangunan desa tertinggal sebanyak 39.086 desa tertinggal dan 17.268 desa sangat tertinggal;
4. Pengembangan daerah tertentu, yang terdiri dari daerah rawan pangan, daerah perbatasan, daerah rawan bencana dan pascakonflik, daerah pulau kecil dan terluar;
5. Pembangunan dan Pengembangan Satuan Permukiman (SP) sebagai Pusat Satuan Kawasan Pengembangan.
6. Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Perkotaan Baru sebagai pusat pertumbuhan

3.5. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Telaahan rencana tata ruang wilayah ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Utara. Dibandingkan dengan struktur dan pola ruang eksisting maka Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dapat mengidentifikasi arah (geografis) pengembangan pelayanan, perkiraan kebutuhan pelayanan, dan prioritas wilayah pelayanan Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam lima tahun mendatang. Dikaitkan dengan indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah dalam RTRW, Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dapat menyusun rancangan program beserta targetnya yang sesuai dengan RTRW tersebut.

Belum selesainya proses penyelesaian Legislasi Raperda tentang RTRWK dan RDTRK masih merupakan persoalan daerah yang perlu perhatian khusus, yang akhirnya berdampak kepada masih belum merata, sinkron dan konsisten pembangunan dengan rencana tata ruang serta kinerja penataan ruang daerah

terkendala dalam pemanfaatan dan pengendalian ruang serta terhambatnya pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Penataan Ruang.

Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Barito Utara tahun 2019-2039, tujuan penataan ruang wilayah adalah untuk mewujudkan ruang wilayah Kabupaten yang berkeseimbangan lingkungan berbasis pengembangan pertanian, agroindustri, pertambangan dan pariwisata.

Kemudian untuk mencapai tujuan penataan ruang Kabupaten Barito Utara disusun kebijakan penataan ruang. Tujuan tersebut juga dijabarkan kembali kedalam strategi penataan ruang wilayah Kabupaten yang terkait langsung dengan Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, antara lain mendorong terciptanya jaringan pemasaran hasil industri melalui upaya peningkatan kegiatan ekonomi masyarakat dan kerjasama antar daerah disektor ekonomi termasuk kerjasama perdagangan dan pemasaran.

Rencana kawasan strategis Kabupaten berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah terdiri dari :

1. Kawasan strategis nasional

   Pengembangan Kawasan Strategis Nasional adalah yang ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan Rencana Tata Ruang Pulau meliputi :

   a. Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, terdiri atas:
      - kawasan pengembangan sektor pertanian, perkebunan, pertambangan, kehutanan, minyak dan gas bumi tersebar di 9 (sembilan kecamatan di wilayah kabupaten.
      - kawasan pusat kegiatan wilayah kota Muara Teweh dan sekitarnya untuk revitalisasi dan percepatan pengembangan kota-kota pusat pertumbuhan nasional.
      - Daerah Aliran Sungai (DAS) Barito sebagai pengembangan atau peningkatan ekonomi kawasan strategis nasional di kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS).

- infrasturktur jalur kereta api dari Puruk Cahu – Bengkuang melalui kabupaten Barito Utara sebagai peningkatan ekonomi kawasan strategis nasional.

b. Kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumberdaya alam dan/atau teknologi tinggi, yaitu Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) blok Bangkanai di kecamatan Lahei sebagai pengembangan Pembangkitan Tenaga Listrik Nasional.

c. Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup, terdiri atas :

- Wilayah Sungai (WS) Barito sebagai konservasi sumberdaya air, pendayagunaan sumberdaya air dan pengemdalian daya rusak air.
- kawasan suaka alam Pararawen di kecamatan Teweh Tengah sebagai pengembangan kawasan lindung nasional.
- kawasan jantung kalimantan/Heart of Borneo (HoB) sebagai pengembangan atau peningkatan kualitas kawasan strategis nasional.

2. Kawasan strategis provinsi

Kawasan Strategis Provinsi sebagaimana adalah yang ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah meliputi :

a. Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, terdiri atas :

- kawasan *food estate* di provinsi Kalimantan Tengah terdapat di Kecamatan Gunung Timang, Teweh Selatan, Teweh Baru, Montallat, Teweh Timur dan Gunung Purei.
- kawasan pertanian berkelanjutan yang dipaduserasikan dengan pengembangan irigasi teknis di kecamatan Teweh Selatan, Gunung Timang dan Montallat.
- kawasan pengembangan peternakan ruminansia dan non ruminansia tersebar di 9 (sembilan) kecamatan di wilayah kabupaten.

- kawasan perkebunan kelapa sawit, kelapa, karet, lada dan kakao tersebar di 9 (sembilan) kecamatan di wilayah kabupaten.
- kawasan strategis ekonomi sektor unggulan minapolitan tersebar di 9 (sembilan) kecamatan di wilayah kabupaten.

b. Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya, yaitu kawasan strategis sekitar kawasan adat masyarakat terutama bagi umat Hindu Kaharingan di kecamatan Teweh Tengah, Lahei Barat, Gunung Purei dan Gunung Timang.

c. Kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumberdaya alam dan/atau teknologi tinggi, yaitu kawasan berpotensi pengembangan sumberdaya energi di kecamatan Lahei.

d. Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup, terdiri atas :
   - kawasan strategis Daerah Aliran Sungai (DAS) Barito di Kecamatan Lahei Barat, Lahei, Teweh Tengah, Teweh Baru, Teweh Selatan dan Montallat.
   - kawasan strategis Heart of Borneo (HoB) di kecamatan Lahei.
   - Cagar alam Pararawen I dan II di kecamatan Teweh Tengah sebagai kawasan strategis perlindungan keanekaragaman hayati.

3. Kawasan strategis kabupaten

   Kawasan strategis kabupaten, meliputi :

   a. Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi terdiri atas :
      - kawasan aglomerasi industri di sekitar kawasan energi Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) blok Bangkanai di kecamatan Lahei.
      - kawasan berbasis pertanian Trinsing dan Trahean di kecamatan Teweh Selatan sebagai kawasan pengembangan agrowisata dan agropolitan.
      - kawasan pariwisata tersebar di 9 (sembilan) kecamatan di wilayah kabupaten.

b. Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya yaitu kawasan kearifan lokal budaya dan masyarakat adat hutan lindung Gunung Lumut di kecamatan Gunung Purei.
c. kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumberdaya alam dan/atau teknologi tinggi, yaitu kawasan potensi minyak dan gas bumi di kecamatan Lahei, Teweh Baru dan kecamatan Teweh Timur.
d. kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup yaitu kawasan keanekaragaman hayati danau Butong di Kecamatan Teweh Selatan.

Sedangkan untuk Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten Barito Utara terdiri dari :

a. Sistem perkotaan dan pusat-pusat kegiatan lainnya.
b. Sistem jaringan prasarana utama.
c. Sistem jaringan prasarana lainnya.

3.6. Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) disusun untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau Kebijakan, Rencana, dan/atau Program. KLHS sangat penting karena menjadi dasar dalam pengambilan keputusan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program. Apabila prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan telah dipertimbangkan dan diintegrasikan dalam pengambilan keputusan pembangunan, maka diharapkan kemungkinan terjadinya dampak negatif suatu Kebijakan, Rencana, dan/atau Program terhadap Lingkungan Hidup dapat dihindari. Potensi dampak dan/atau risiko Lingkungan Hidup yang mungkin ditimbulkan oleh suatu Kebijakan, Rencana, dan/atau Program, sebelum pengambilan keputusan dilakukan, dapat diantisipasi melalui KLHS.

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) khususnya dalam pasal 15 mewajibkan Pemerintah Daerah untuk melaksanakan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam penyusunan atau evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan kebijakan, rencana, dan/atau program

yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau resiko lingkungan hidup. Oleh karena itu, penyusunan RPJMD Kabupaten Barito Utara Tahun 2018-2023 juga wajib untuk dilakukan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sesuai amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Proses pembuatan dan pelaksanaan KLHS RPJMD sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis melalui mekanisme antara lain pengkajian pengaruh kebijakan, rencana, dan / atau program terhadap kondisi lingkungan hidup (dengan tahapan melaksanakan identifikasi dan perumusan isu pembangunan berkelanjutan, melaksanakan identifikasi materi muatan kebijakan, rencana dan/ program, dan menganalisis pengaruh kebijakan, rencana dan/ atau program terhadap isu pembangunan berkelanjutan dan lingkungan hidup), perumusan alternatif penyempurnaan kebijakan, rencana dan/atau Program serta penyusunan rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan kebijakan, rencana dan/atau program yang mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan.

KLHS diperlukan sebagai sebuah instrument/tools dalam rangka self assessment untuk melihat sejauh mans Kebijakan, Rencana dan Program (KRP) yang diusulkan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah telah mempertimbangkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan diharapkan KRP yang dihasilkan dan ditetapkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah menjadi lebih baik.

Dalam konteks pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional (UU SPPN), KLHS menjadi kerangka integratif untuk:

1. Meningkatkan manfaat pembangunan.
2. Menjamin keberlanjutan rencana dan implementasi pembangunan.
3. Membantu menangani permasalahan lintas batas dan lintas sektor, baik di tingkat kabupaten, provinsi maupun antarnegara (jika diperlukan) dan kemudian menjadi acuan dasar bagi proses penentuan kebijakan, perumusan strategi, dan rancangan program.

4. Mengurangi kemungkinan kekeliruan dalam membuat prakiraan/prediksi pada awal proses perencanaan kebijakan, rencana, atau program pembangunan.
5. Memungkinkan antisipasi dini secara lebih efektif terhadap dampak negatif lingkungan di tingkat proyek pembangunan, karena pertimbangan lingkungan telah dikaji sejak awal tahap formulasi kebijakan, rencana, atau program pembangunan.

Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Utara Tahun 2018-2023 terkait pada isu pembangunan berkelanjutan prioritas yaitu :

1. Isu pembangunan berkelanjutan pilar sosial, dengan tujuan untuk :
   - Mengentaskan segala bentuk kemiskinan;
2. Isu pembangunan berkelanjutan pilar ekonomi, dengan tujuan untuk :
   - Mempromosikan keberlanjutan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif menyeluruh, serta pekerjaan yang layak bagi semua.
3. Isu pembangunan berkelanjutan pilar hukum dan tata kelola kelembagaan, dengan tujuan untuk :
   - Perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang kokoh.

Berdasarkan hasil KLHS dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa aspek lingkungan yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan Kebijakan, Rencana dan Program (KRP) untuk meminimalisasi dampak lingkungan, sebaliknya dapat memberikan manfaat bagi masyarakat Barito Utara.

3.7. Penentuan Isu-Isu Strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Berdasarkan hasil analisis dan perumusan permasalahan yang mengiringi pembangunan daerah selama ini, telaahan Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Barito Utara dan telaahan kajian lingkungan hidup strategis, maka dapat dirumuskan isu-isu strategis pembangunan Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Utara sebagai berikut:

1. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) belum ditangani secara intensif dan terpadu (Kemiskinan, Ketelantaran, Kedisabilitasan, Kebencanaan, Ketunaan Sosial dan Penyimpangan Perilaku, Korban Penyalahgunaan NAPZA.
   Penentuan isu strategis tersebut didasarkan atas beberapa permasalahan yang dihadapi daerah, antara lain :
   - Peningkatan jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
   - Belum terintegrasinya penanggulangan kemiskinan
   - Belum optimalnya penanggulangan bencana alam dan bencana sosial
   - Belum optimalnya pendayagunaan dan pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)
2. Peningkatan Keberdayaan Lembaga Pedesaan
   Penentuan isu strategis tersebut didasarkan atas beberapa permasalahan yang dihadapi daerah, antara lain :
   - Keadaan umum desa meliputi kondisi geografis, keadaan pemerintahan desa sehingga masih sulitnya komunikasi dengan sumberdaya aparatur desa yang masih lemah
3. Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas Pemerintahan Desa
   Penentuan isu strategis tersebut didasarkan atas beberapa permasalahan yang dihadapi daerah, antara lain :
   - Minimnya sarana dan prasarana di pedesaan
4. Meningkatkan program dan kegiatan yang bertujuan mengembangkan ekonomi di perdesaan dengan memanfaatkan potensi alam lokal

Penentuan isu strategis tersebut didasarkan atas beberapa permasalahan yang dihadapi daerah, antara lain :

- Belum optimalnya fungsi kelembagaan dan kualitas aparatur desa

5. Meningkatkan koordinasi yang lebih efektif dalam pelaksanaan program kegiatan khususnya dalam hal penanggulangan kemiskinan guna penanganan desa tertinggal

   Penentuan isu strategis tersebut didasarkan atas beberapa permasalahan yang dihadapi daerah, antara lain :

   - Rendahnya kemampuan masyarakat desa dalam mengakses kesempatan berusaha
   - Kurang berkembangnya usaha ekonomi masyarakat di pedesaan yang mengakibatkan rendahnya kondisi ekonomi masyarakat.

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

Berpedoman pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 272 ayat (2), bahwa Visi dan Misi setiap Perangkat Daerah (PD) di lingkup Kabupaten Barito Utara berpedoman pada visi dan misi Bupati yang dijabarkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) tahun 2024-2026 sesuai tugas dan fungsi PD. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah pasal 272 ayat (2) menyebutkan bahwa Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Derah memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah. Pada penyusunan Renstra periode tahun 2023-2026 visi dan misi Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sesuai dengan visi dan misi RPD kemudian Renstra menterjemahkan RPD sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

4.1. Tujuan dan Sasaran

Sebagai salah satu komponen dari perencanaan strategis, tujuan dan sasaran pembangunan Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Utara ditetapkan dengan mengacu pada pernyataan visi dan misi RPD sebagai gambaran tentang kontribusi Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai salah satu Perangkat Daerah pembantu Bupati dalam mencapai visi dan misi bidang sosial, pemberdayaan masyarakat dan desa. Tujuan dan sasaran merupakan *impact* dari segenap operasionalisasi kebijakan melalui program dan kegiatan sepanjang tiga tahun ke depan. *Impact* tersebut harus memberi *ultimate goal* dari

keseluruhan kinerja utama setiap elemen pelaksana pembangunan Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Utara. **Tujuan** Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Utara untuk periode 2024-2026 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan tarap kesejahteraan, kualitas, ketahanan, kemampuan, kepedulian dan tanggungjawab sosial masyarakat untuk melaksanakan usaha-usaha kesejahteraan sosial secara berkesinambungan untuk pemberian penanganan, pelayanan dan perlindungan sosial terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
2. Meningkatnya usaha ekonomi masyarakat perdesaan
3. Meningkatnya ketertiban administrasi desa/kelurahan dan fungsi lembaga-lembaga di desa

Adapun **Sasaran** Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Utara untuk periode 2024-2026 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial untuk melindungi para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dalam peningkatan pemenuhan kebutuhan dasar sehingga mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
2. Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial yang mampu berkembang dan dapat membantu peningkatan produktivitas para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), sehingga tingkat kesejahteraanya menjadi lebih baik.
3. Meningkatnya usaha ekonomi masyarakat yang berbasis pedesaan dengan prioritas produk unggulan.
4. Memantapkan penguatan kelembagaan dan pengembangan partisipasi masyarakat.
5. Terwujudnya peningkatan pengelolaan administrasi dan keuangan pemerintah desa.

6. Terwujudnya peningkatan pengetahuan dan kemampuan aparatur pemerintahan desa.

Akuntabilitas kinerja merupakan salah satu kunci terwujudnya *good governance* dalam pengelolaan organisasi publik, proses inilah yang menentukan penilaian keberhasilan sebuah organisasi publik dalam mencapai tujuanya. Akuntabilitas kinerja memiliki arti yang sangat penting dalam membangun budaya kinerja di lingkungan instansi Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Utara. Budaya ini harus secara konsisten diterapkan melalui penerapan manajemen kinerja yang memfokuskan pelaksanaan tugas dan fungsi harus memberikan hasil yang bermanfaat bagi publik/ masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung.

Peningkatan kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa berhasil jika target indikator sasaran tercapai sesuai yang di tetapkan. Proses pencapaian IKU Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ini tidaklah mudah harus dimulai dengan meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan anggaran yang sesuai dengan perencanaan dan konsisten melakukan evaluasi hasil pelaksanaan rencana tersebut. Hasil evaluasi tersebut dapat mengukur sejauh mana kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa berhasil mencapai IKU nya.

Tabel 4.1.
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN / SASARAN PADA TAHUN KE -		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatkan tarap kesejahteraan, kualitas, ketahanan, kemampuan, kepedulian dan tanggungjawab sosial masyarakat untuk melaksanakan usaha-usaha kesejahteraan sosial secara berkesinambungan untuk pemberian penanganan/ pelayanan dan perlindungan sosial terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial untuk melindungi para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dalam peningkatan pemenuhan kebutuhan dasar sehingga mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar. 2. Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial yang mampu berkembang dan dapat membantu peningkatan produktivitas para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), sehingga tingkat kesejahteraanya menjadi lebih baik.	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Mandiri	22,05	22,36	22,67

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN / SASARAN PADA TAHUN KE -		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2	Meningkatnya usaha ekonomi masyarakat perdesaan	3. Meningkatnya usaha ekonomi masyarakat yang berbasis pedesaan dengan prioritas produk unggulan. 4. Memantapkan penguatan kelembagaan dan pengembangan partisipasi masyarakat. 5. Terwujudnya peningkatan pengelolaan administrasi dan keuangan pemerintah desa. 6. Terwujudnya peningkatan pengetahuan dan kemampuan aparatur pemerintahan desa.	Persentase Desa Mandiri	8,60	9,67	10,75
3	Meningkatnya ketertiban administrasi desa/kelurahan dan fungsi lembaga-lembaga di desa					

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi dan Kebijakan

Strategi dan kebijakan merupakan rumusan perencanaan yang komprehensif tentang bagaimana Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Utara mencapai tujuan dan sasaran Renstranya dan mendukung pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan efektif dan efisien. Pendekatan yang komprehensif dalam merencanakan strategi akan mengoptimalkan kinerja pemerintah baik dalam melakukan transformasi, reformasi, maupun perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategis tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat, termasuk didalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, serta pemanfaatan teknologi informasi.

5.1.1 Strategi

Pencapaian tujuan dan sasaran di dalam Rencana Strategis (Renstra) diperlukan strategi. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan tujuan dan sasaran. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan.

Strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dihasilkan dari hasil analisis strategis lingkungan yaitu S – O (Strengths – Opportunity) yang mengarah pada kekuatan atau keunggulan untuk meraih peluang dan tantangan yang ada. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menelaskan bagaimana

sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan.

Strategi untuk mencapai masing-masing sasaran Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai berikut :

1. Mengembangkan penguatan kelembagaan ekonomi masyarakat.
2. Meningkatkan kemandirian para penyandang masalah sosial (PMKS)
3. Meningkatkan profesionalisme pembinaan potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS)
4. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial
5. Meningkatkan kepedulian sosial, patisipasi dan pemahaman masyarakat serta dunia usaha dalam pencegahan dan penanggulangan bencana
6. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa.
7. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur pemerintahan desa secara dinamis dan berkelanjutan.

5.1.2 Kebijakan

Kebijakan merupakan instrumen perencanaan yang memberikan panduan kepada Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa agar lebih terarah dalam menentukan pencapaian tujuan. Kebijakan pembangunan Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merupakan pedoman untuk menentukan tahapan dan prioritas pembangunan lima tahunan guna mencapai sasaran Renstra secara bertahap. Tahapan dan prioritas yang ditetapkan harus mencerminkan urgensi permasalahan dan isu strategis yang hendak diselesaikan dengan memerhatikan pengaturan waktu. Meski penekanan prioritas pada setiap tahapan berbeda-beda, namun memiliki kesinambungan dari satu periode ke periode lainnya dalam rangka

mencapai sasaran tahapan tiga tahun dalam Renstra Dinas Sosial. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Kebijakan diambil sebagai arah dalam menentukan bentuk konfigurasi program kegiatan untuk mencapai tujuan. Kebijakan dapat bersifat internal, yaitu kebijakan dalam mengelola pelaksanaan program-program pembangunan maupun bersifat eksternal yaitu kebijakan dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat.

Kebijakan untuk mencapai masing-masing sasaran Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai berikut :

1. Mengembangkan usaha ekonomi masyarakat serta memantapkan manajemen lembaga keuangan mikro masyarakat dan usaha desa.
2. Koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pengembangan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat
3. Meningkatkan Kualitas Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial untuk melindungi para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dalam peningkatan pemenuhan kebutuhan dasar sehingga mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar
4. Meningkatkan Kualitas Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial yang mampu berkembang dan dapat membantu peningkatan produktivitas para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), sehingga tingkat kesejahteraanya menjadi lebih baik
5. Memantapkan peran lembaga kemasyarakatan serta pengembangan partisipasi masyarakat dalam pembangunan kawasan perdesaan melalui pengembangan manajemen pembangunan partisipatif.
6. Memantapkan sistem pendataan profil desa/kelurahan sebagai basis data dalam penyusunan perencanaan pembangunan dan kebijakan daerah.

7. Mendorong penyelenggaraan pemerintahan desa yang demokratis melalui pengembangan kapasitas pemerintahan desa, pengelolaan keuangan desa, sistem administrasi dan kelembagaan desa.
8. Pembinaan, pengawasan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi, pelaporan Penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa dan kelurahan.
9. Penyelenggaraan bimbingan, konsultasi, pelatihan dan pendidikan bagi pemerintah desa dan kelurahan.

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Tujuan	Sasaran	Strategi (Prioritas)	Arah Kebijakan
1. Meningkatnya usaha ekonomi masyarakat perdesaan	1. Meningkatnya usaha ekonomi masyarakat yang berbasis pedesaan dengan prioritas produk unggulan.	1. Mengembangkan penguatan kelembagaan ekonomi masyarakat	1. Mengembangkan usaha ekonomi masyarakat serta memantapkan manajemen lembaga keuangan mikro masyarakat dan usaha desa. 2. Koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraanpengembangan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat

Tujuan	Sasaran	Strategi (Prioritas)	Arah Kebijakan
2. Meningkatkan tarap kesejahteraan, kualitas, ketahanan, kemampuan, kepedulian dan tanggungjawab sosial masyarakat untuk melaksanakan usaha-usaha kesejahteraan sosial secara berkesinambungan untuk pemberian penanganan/ pelayanan dan perlindungan sosial terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial untuk melindungi para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dalam peningkatan pemenuhan kebutuhan dasar sehingga mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar 3 Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial yang mampu berkembang dan dapat membantu peningkatan produktivitas para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), sehingga tingkat kesejahteraanya menjadi lebih baik	2. Meningkatkan kemandirian para penyandang masalah sosial (PMKS) 3. Meningkatkan profesionalisme pembinaan potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS) 4. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial 5 Meningkatkan kepedulian sosial, patisipasi dan pemahaman masyarakat serta dunia usaha dalam pencegahan dan penanggulangan bencana	3. Meningkatkan Kualitas Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial untuk melindungi para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dalam peningkatan pemenuhan kebutuhan dasar sehingga mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar 4. Meningkatkan Kualitas Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial yang mampu berkembang dan dapat membantu peningkatan produktivitas para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), sehingga tingkat kesejahteraanya menjadi lebih baik

Tujuan	Sasaran	Strategi (Prioritas)	Arah Kebijakan
3. Meningkatnya ketertiban administrasi desa/kelurahan dan fungsi lembaga-lembaga di desa.	4. Memantapkan penguatan kelembagaan dan pengembangan partisipasi masyarakat. 5. Terwujudnya peningkatan pengelolaan administrasi dan keuangan pemerintah desa. 6. Terwujudnya peningkatan pengetahuan dan kemampuan aparatur pemerintahan desa.	6. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa 7. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur pemerintahan desa secara dinamis dan berkelanjutan.	5. Memantapkan peran lembaga kemasyarakatan serta pengembangan partisipasi masyarakat dalam pembangunan kawasan perdesaan melalui pengembangan manajemen pembangunan partisipatif. 6. Memantapkan sistem pendataan profil desa/kelurahan sebagai basis data dalam penyusunan perencanaan pembangunan dan kebijakan daerah. 7. Mendorong penyelenggaraan pemerintahan desa yang demokratis melalui pengembangan kapasitas pemerintahan desa, pengelolaan keuangan desa, sistem administrasi dan kelembagaan desa.

Tujuan	Sasaran	Strategi (Prioritas)	Arah Kebijakan
			8. Pembinaan, pengawasan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi, pelaporan Penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa dan kelurahan 9. Penyelenggaraan bimbingan, konsultasi, pelatihan dan pendidikan bagi pemerintah desa dan kelurahan

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1 Rencana Program dan Kegiatan Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Utara Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Berdasarkan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan pada bagian sebelumnya, maka disusun langkah-langkah rencana strategi yang lebih operasional untuk kurun waktu tiga tahun (2024 - 2026) meliputi program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif. Program ini merupakan penjabaran dari kebijakan strategis pemerintah Kabupaten Barito Utara dengan tetap mengacu pada program pembangunan RPD Kabupaten Barito Utara 2024-2026.

Program kegiatan adalah sebagai penjabaran dari tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam program kerja tersebut tercantum program utama yang akan dilaksanakan dan ditetapkan rencana capaian kinerja untuk seluruh indicator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan, terutama untuk indicator hasil *(outcome*) dan keluaran *(output)* dimana penyusunan program kegiatan tersebut menjadi bagian dari kebijakan anggaran serta merupakan gambaran komitmen bagi Dinas Sosial. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Utara untuk pencapaiannya dalam tahun tertentu.

Program dan kegiatan yang berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa terdapat pada lampiran Tabel 6.1.

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja. Indikator kinerja atau indikator keberhasilan untuk setiap jenis pelayanan pada bidang-bidang kewenangan yang diselenggarakan oleh unit organisasi perangkat daerah dalam bentuk standar pelayanan yang ditetapkan oleh masing-masing daerah. Penetapan standar pelayanan merupakan cara untuk menjamin dan meningkatkan akuntabilitas pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat.

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualikatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung atau diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkatan kinerja baik dalam tahap perencanaan (*ex ente*), tahap pelaksanaan (*on going*), maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi (*ex post*).

Pada sektor publik seperti entitas pemerintah sistem akuntabilitas kinerja menghadapi masalah berupa sulitnya mengukur kinerja dan menentukan indikator kinerja yang tepat. Masalah tersebut timbul karena sektor publik memiliki karakteristik yang sangat berbeda dengan sektor bisnis, terutama menyangkut *output, outcome* dan tujuan utama *entitas. Output entitas* pemerintahan sebagian besar berupa jasa pelayanan publik yang sulit diukur kuantitas maupun kualitasnya. Indikator kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Utara yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD, adalah sebagai berikut :

Tabel 7.1

Indikator Kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah

NO	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPD	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD
			Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*9*
1	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Mandiri	22,05	22,05	22,36	22,67	22,67
2	Persentase Desa Mandiri	8,60	8,60	9,67	10,75	10,75

BAB VIII
PENUTUP

Rencana Strategi Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Utara Tahun 2024-2026 ini merupakan penjabaran dari RPD Kabupaten Barito Utara untuk 3 (tiga) tahun mendatang, berfungsi sebagai pedoman serta penentu arah dan tujuan aparatur Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Utara dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, kegiatan pembangunan dan pelaksanaan pelayanan bagi pemangku kepentingan yang menjadi tanggungjawab Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Utara. Penyusunannya mengacu kepada Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2024-2026. Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Utara ini setiap tahunnya akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Permasalahan sosial, pemberdayaan masyarakat dan desa sangatlah komplek dan tidak akan dapat diselesaikan sendiri oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Utara. Oleh karenanya, tahap pertama akan dilakukan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi sebaik-baiknya kegiatan antar semua unit kerja di lingkungan Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Utara

Tahap kedua adalah penggalangan komitmen dan kerjasama dengan semua pihak terkait, termasuk perguruan tinggi, masyarakat maupun dunia usaha di level provinsi hingga kabupaten/kota.

Apabila kedua hal tersebut berhasil diselenggarakan dengan baik, maka semua potensi yang ada akan dapat dimanfaatkan secara optimal dalam suatu sistim pengelolaan sosial, pemberdayaan masyarakat dan desa yang terpadu, berdaya guna dan berhasil guna.

Pencapaian target sasaran yang telah direncanakan dalam renstra diperlukan partisipasi, semangat, komitmen, tanggungjawab dan kerja keras yang tinggi dari seluruh aparatur Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Utara. Kemampuan suatu unit kerja dalam melaksanakan tugas akan dapat diukur dan dinilai dari keberhasilan unit kerja tersebut dalam pencapaian target kinerja kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya.

Perencanaan yang baik dan pelaksanaan yang kuat dan dijalankan oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdedikasi tinggi, serta didukung oleh sarana prasarana dan biaya yang memadai, akan dapat mewujudkan Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Utara sebagai Perangkat Daerah yang mampu melaksanakan tugas pengelolaan sosial, pemberdayaan masyarakat dan desa secara optimal dan terpadu.

Semoga Rencana Strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Utara Tahun 2024-2026 ini dapat memenuhi harapan sebagai salah satu instrument perencanaan dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara.

INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA
TAHUN 2024-2026
DINAS SOSIAL PMD

NO	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN KINERJA	TARGET KINERJA PERANGKAT DAERAH (PD)			PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
			TARGET	TARGET	TARGET	
			2024	**2025**	**2026**	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Mandiri	%	22.05	22.36	22.67	DINSOSPMD
2	Persentase Desa Mandiri	%	8.60	9.67	10.75	DINSOSPMD

Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Barito Utara

SUPARMI A. ASPIAN
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP 19730927 199404 1 006

LAMPIRAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA
TAHUN 2024-2026
DINAS SOSIAL PMD

NO	INDIKATOR KINERJA SASARAN	RUMUS PEROLEHAN	TARGET YANG DICAPAI TAHUN 2024	TARGET YANG DICAPAI TAHUN 2025	TARGET YANG DICAPAI TAHUN 2026
1	*2*	*3*	*4*	5	6
1	Persentase Panyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Mandiri	Jumlah PMKS Mandiri / Jumlah seluruh PMKS X **100**	2106 X 100 / 9553 = 22,05 %	2136 X 100 / 9553 = 22,36 %	2166 X 100 / 9553 = 22,67 %
2	Persentase Desa Mandiri	Jumlah Desa Mandiri / Jumlah Desa Se Kabupaten Barito Utara X **100**	8 X 100 / 93 = 8,60 %	9 X 100 / 93 = 9,67 %	10 X 100 / 93 = 10,75 %

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 86 TAHUN 2017
TENTANG TATA CARA PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH, TATA CARA EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH DAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH, SERTA TATA CARA PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH, RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH, DAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

A. TATA CARA PENGOLAHAN INFORMASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH.

Pengolahan informasi perencanaan pembangunan daerah berbasis data SIPD mencakup kondisi geografis, demografi, potensi sumber daya, ekonomi dan keuangan, dan informasi terkait dengan indikator kinerja kunci penyelenggaraan pemerintahan daerah meliputi aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah.

Jenis informasi gambaran umum kondisi daerah berikut sumbernya dapat diperoleh melalui:

1) Data primer yang diperoleh dari kegiatan penelitian, monitoring dan evaluasi, serta kegiatan sejenis lainnya yang dilaksanakan secara periodik oleh Perangkat Daerah.
2) Data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) pusat maupun daerah dan instansi pemerintah, hasil riset/audit/studi oleh lembaga yang kompeten dibidangnya.

Analisis Kondisi Umum Daerah.

Analisis kondisi umum daerah bertujuan untuk menghasilkan dan memutakhirkan gambaran umum kondisi daerah yang diperlukan untuk menunjang perencanaan pembangunan daerah.

Dalam analisis kondisi umum daerah agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Hasil evaluasi capaian kinerja rencana pembangunan daerah periode sebelumnya yaitu:
   a. hasil evaluasi kinerja RPJPD periode sebelumnya untuk menyusun RPJPD periode berikutnya;
   b. hasil evaluasi kinerja RPJMD periode sebelumnya untuk menyusun RPJMD periode berikutnya; dan
   c. hasil evaluasi kinerja RKPD periode sebelumnya untuk menyusun RKPD periode berikutnya.
2. Memiliki hubungan/keterkaitan dengan urusan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah, pemerintahan daerah provinsi, dan pemerintahan daerah kabupaten/kota, serta memenuhi kriteria dalam rangka pencapaian indikator kinerja kunci keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan.
3. Memprediksi kondisi dan perkembangan pembangunan daerah terhadap aspek yang dianalisis dapat dilakukan dengan berbagai cara, antara lain:
   a. menggunakan formula/rumus penghitungan baku terhadap obyek tertentu;
   b. melihat trend (kecenderungan);
   c. menggunakan metode regresi linier atau metode lainnya; dan/atau
   d. menggunakan asumsi berdasarkan hasil pengamatan obyek tertentu.
4. Menyatakan fakta dan permasalahan dari aspek yang dianalisis dapat dilakukan dengan cara:
   a. perbandingan antar waktu;
   b. perbandingan dengan standar yang berlaku (nasional/internasional); dan/atau
   c. perbandingan dengan daerah/wilayah/kawasan lainnya.

Informasi yang digunakan untuk mendukung penjelasan fakta dan permasalahan, dapat disajikan dalam bentuk tabel, grafik, gambar, dan lain-lain disertai dengan penjelasan yang memadai.

A.1 Informasi Kondisi Umum Daerah.

Informasi kondisi umum daerah sekurang-kurangnya mencakup:

A.1.1. Aspek Geografi dan Demografi

Memberikan gambaran dan hasil analisis terhadap kondisi geografis daerah, mencakup karakteristik dan potensi pengembangan wilayah, kerentanan

wilayah terhadap bencana, luas wilayah menurut batas administrasi pemerintahan kabupaten/kota/kecamatan/desa dan kelurahan.

a. Karakteristik lokasi dan wilayah, mencakup:
    1) luas dan batas wilayah administrasi;
    2) letak dan kondisi geografis; antara lain terdiri dari:
        a) posisi astronomis;
        b) posisi geostrategis; dan
        c) kondisi/kawasan; antara lain meliputi:
            (1) pedalaman;
            (2) terpencil;
            (3) pesisir;
            (4) pegunungan; dan
            (5) kepulauan.
    3) topografi; antara lain terdiri dari:
        a) kemiringan lahan; dan
        b) ketinggian lahan.
    4) geologi; antara lain terdiri dari:
        a) struktur dan karakteristik; dan
        b) potensi kandungan.
    5) hidrologi; antara lain terdiri dari:
        a) daerah aliran sungai;
        b) sungai, danau dan rawa; dan
        c) debit.
    6) klimatologi; antara lain terdiri dari:
        a) tipe;
        b) curah hujan;
        c) suhu; dan
        d) kelembaban.
    7) penggunaan lahan; antara lain terdiri dari:
        a) kawasan budidaya; dan
        b) kawasan lindung.

b. Wilayah rawan bencana

    Berdasarkan deskripsi karakteristik wilayah dapat diidentifikasi wilayah yang berpotensi rawan bencana alam, seperti banjir, tsunami, abrasi, longsor, kebakaran hutan, gempa tektonik dan vulkanik dan lain-lain.

A.1.2. Demografi

Memberikan deskripsi ukuran, struktur, dan distribusi penduduk serta bagaimana jumlah penduduk berubah setiap waktu akibat kelahiran, kematian, migrasi, serta penuaan. Analisis kependudukan dapat merujuk masyarakat secara keseluruhan atau kelompok tertentu yang didasarkan kriteria seperti pendidikan, kewarganegaraan, agama, atau etnisitas tertentu.

A.1.3. Potensi Sumber Daya

Berdasarkan deskripsi karakteristik wilayah dapat diidentifikasi wilayah yang memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai kawasan budidaya seperti perikanan, pertanian, pariwisata, industri, pertambangan dan lain-lain dengan berpedoman pada rencana tata ruang wilayah.

A.1.4. Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Untuk mengetahui capaian indikator kinerja dari setiap aspek, fokus menurut bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi dan kabupaten/kota sesuai dengan kewenangan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, dapat menggunakan formula yang di disajikan dalam Tabel Lampiran Ini. Lampiran indikator dapat diperbaharui oleh pemerintah Daerah secara berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hal yang perlu diperhatikan bahwa informasi yang akan di olah untuk mengevaluasi capaian indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi, merupakan informasi yang menggambarkan keadaan senyatanya pada setiap kabupaten/kota, sedangkan untuk kabupaten/kota, pada setiap kecamatan di wilayah masing-masing.

Pemerintah daerah pada dasarnya dapat mengembangkan dan/atau menyeleksi informasi yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah.

Tabel T-A.1

Aspek dan Indikator Kinerja Menurut Bidang Urusan Penyelenggaraan Tingkat Sasaran (dampak/*impact*) Pemerintah Daerah

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	RUMUS
ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT		
1.	Pertumbuhan PDRB	$\frac{\text{PDRB}_{(t+1)} - \text{PDRB}_{(t)}}{\text{PDRB}_{(t)}} \text{x } 100\%$ Dimana: t+1 = tahun pengamatan PDRB t = tahun pengamatan PDRB sebelumnya
2.	Laju inflasi	$[\{(1 + \Delta\text{Inf}_1)(1 + \Delta\text{Inf}_2)(1 + \Delta\text{Inf}_t)\}^{1/t}] - 1$ Dimana : ΔInf = perubahan inflasi dari nilai tahun sebelumnya t = adalah periode pengamatan perubahan nilai inflasi. Sedangkan ΔInf dihitung dengan rumus sebagai berikut : $\Delta\text{Inf} = \frac{\text{Inf}_{(n+1)} - \text{inf}_{(n)}}{\text{Inf}_{(n)}} \text{x } 100\%$ Dimana : Inf_n = nilai inflasi pada tahun n $\text{Inf}_{(n+1)}$ = nilai pada 1 tahun berikutnya n = tahun ...
3.	PDRB per kapita	$\frac{\text{PDRB}}{\text{Penduduk Pertengahan tahun}}$
4.	Indeks Gini	$G = 1 - \sum_{i=1}^{k} P_i (Q_i + Q_{i-1})$ dimana: Pi : persentase rumahtangga atau penduduk pada kelas ke-i Qi : persentase kumulatif total pendapatan atau pengeluaran sampai kelas ke-i Nilai *gini ratio* berkisar antara 0 dan 1, jika: G < 0,3 = ketimpangan rendah 0,3 ≤ G ≤ 0,5 = ketimpangan sedang G > 0,5 = ketimpangan tinggi
5.	Pemerataan pendapatan versi Bank Dunia	$\text{YD}_4 = \text{Q}_{i-1} - \frac{40 - \text{P}_i}{\text{P}_i - \text{P}_{i-1}} \text{x } \text{q}_i$ Dimana: YD4 = Persentase pendapatan yang diterima oleh 40 % penduduk lapisan bawah Qi -1 = Persentase kumulatif pendapatan ke i-1 Pi = Persentase kumulatif penduduk ke i qi = Persentase pendapatan ke

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	RUMUS
6.	Indeks ketimpangan Williamson (Indeks Ketimpangan Regional)	$IW = \frac{\sqrt{(Y_i - Y)^2 f_i \, l \, n}}{Y}$ Dimana: Untuk kabupaten/kota: Yi = PDRB perkapita di kecamatan I Y = PDRB perkapita rata-rata kab/kota Fi = jumlah penduduk di kecamatan i n = jumlah penduduk di kab/kota Untuk provinsi Yi = PDRB perkapita di kab/kota i Y = PDRB perkapita rata-rata provinsi fi = jumlah penduduk di kab/kota i n = jumlah penduduk di provinsi
7.	Persentase penduduk diatas garis kemiskinan	(100 – angka kemiskinan)
8.	Rasio kesenjangan kemiskinan	$Po = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{q} \left[\frac{Z - Yi}{Z} \right]$ dimana: Po = Rasio kesenjangan kemiskinan (*proverty gap*) Z = garis kemiskinan q = jumlah penduduk miskin Y1 = pendapatan individu penduduk miskin n = jumlah penduduk
9.	Proporsi penduduk dengan pendapatan kurang dari USD 1,00 (PPP) per kapita per hari	$Po \text{ (dolar PPP)} = \frac{\text{Jumlah pddk miskin dengan pendptn di bawah \$ 1 PPP}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 100\%$

<table>
<tr><th>NO</th><th>BIDANG URUSAN/INDIKATOR</th><th>RUMUS</th></tr>
<tr><td>10.</td><td>Indeks Pembangunan Manusia (IPM)</td><td>
IPM = $^1/_3$ [$X_{(1)}$ + $X_{(2)}$ + $X_{(3)}$]
Dimana:
$X_{(1)}$: Indeks harapan hidup
$X_{(2)}$: Indeks pendidikan = $^2/_3$(indeks melek huruf) + $^1/_3$(indeks rata-rata lama sekolah)
$X_{(3)}$: Indeks standar hidup layak
Indeks $X_{(i)}$= $X_{(i)}$ - $X_{(i)min}$ / [$X_{(i)maks}$ - $X_{(i)min}$]
Dimana:
$X_{(1)}$: Indikator ke-i (i = 1, 2, 3)
$X_{(2)}$: Nilai maksimum sekolah $X_{(i)}$
$X_{(3)}$: Nilai minimum sekolah $X_{(i)}$

Nilai Maksimum dan Minimum Komponen IPM
<table>
<tr><th>Indikator Komponen IPM (=X(I))</th><th>Nilai maksimum</th><th>Nilai Minimum</th><th>Catatan</th></tr>
<tr><td>Angka Harapan Hidup</td><td>85</td><td>25</td><td>Sesuai standar global (UNDP)</td></tr>
<tr><td>Angka Melek Huruf</td><td>100</td><td>0</td><td>Sesuai standar global (UNDP)</td></tr>
<tr><td>Rata-rata lama sekolah</td><td>15</td><td>0</td><td>Sesuai standar global (UNDP)</td></tr>
<tr><td>Konsumsi per kapita yang disesuaikan 1996</td><td>732.720 a)</td><td>300.000 b)</td><td>UNDP menggunakan PDB per kapita riil yang disesuaikan</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>11.</td><td>Angka melek huruf</td><td>
$$LIT^t_{15+} = \frac{L^t_{15+}}{P^t_{15+}} \times 100$$
Dimana:
LIT^t_{15+} = angka melek huruf (penduduk usia 15 tahunkeatas) pada tahun t
L^t_{15+} = Jumlah penduduk (usia diatas 15 tahun) yang bisa menulis pada tahun t
P^t_{15+} = Jumlah penduduk usia 15 tahun keatas.
</td></tr>
<tr><td>12.</td><td>Angka rata-rata lama sekolah</td><td>Kombinasi antara partisipasi sekolah, jenjang pendidikan yang sedang dijalani, kelas yang diduduki dan pendidikan yang ditamatkan.</td></tr>
<tr><td>13.</td><td>Angka usia harapan hidup</td><td>Angka perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur</td></tr>
<tr><td>14.</td><td>Persentase balita gizi buruk</td><td>$\frac{\text{Jumlah balita gizi buruk}}{\text{Jumlah balita}} \text{x}100\%$</td></tr>
<tr><td>15.</td><td>Prevalensi balita gizi kurang</td><td>$\frac{\text{Banyaknya balita gizi kurang}}{\text{Jumlah balita}} \text{x}100\%$</td></tr>
<tr><td>16.</td><td>Cakupan Desa Siaga Aktif</td><td>$\frac{\text{Jumlah desa siaga aktif}}{\text{Jumlah desa siaga yang dibentuk}} \text{x}100\%$</td></tr>
<tr><td>17.</td><td>Angka partisipasi angkatan kerja</td><td>$\frac{\text{Angkatan kerja 15 tahun ke atas}}{\text{Jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas}} \text{x}100\%$</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>NO</th><th>BIDANG URUSAN/INDIKATOR</th><th>RUMUS</th></tr>
<tr><td>18.</td><td>Tingkat partisipasi angkatan kerja</td><td>$\frac{\text{Jumlah penduduk Angkatan Kerja}}{\text{Jumlah penduduk usia kerja (15-64 Tahun)}} \text{x}100\%$</td></tr>
<tr><td>19.</td><td>Tingkat pengangguran terbuka</td><td>$\frac{\text{Jumlah penganggur terbuka usia angkatan kerja}}{\text{Jumlah penduduk angkatan kerja}} \text{x}100\%$</td></tr>
<tr><td>20.</td><td>Rasio penduduk yang bekerja</td><td>Rasio penduduk yang bekerja$= \frac{\text{Penduduk yang bekerja}}{\text{Angkatan kerja}} \text{x}100\%$</td></tr>
<tr><td>21.</td><td>Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja</td><td>$\frac{\text{Produk Domestik Bruto}}{\text{Jumlah tenaga kerja}} \text{x}100\%$</td></tr>
<tr><td>22.</td><td>Rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas</td><td>$\frac{\text{Kesempatan kerja}}{\text{Jumlah penduduk usia 15 tahun keatas}} \text{x}100\%$</td></tr>
<tr><td>23.</td><td>Proporsi tenaga kerja yang berusaha sendiri dan pekerja bebas keluarga terhadap total kesempatan kerja</td><td>$\frac{\text{Tenaga kerja yang berusaha sendiri dan pekerja bebas keluarga}}{\text{Total kesempatan kerja}} \text{x}100\%$</td></tr>
<tr><td>24.</td><td>Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I</td><td>$\frac{\text{Jumlah keluarga pra sejahtera dan sejahtera I}}{\text{jumlah keluarga}} \text{x}100\%$</td></tr>
<tr><td>25.</td><td>Indeks Kepuasan Masyarakat</td><td>$IKM = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Per Unsur}}{\text{Total unsur yang terisi}} \text{ X } \text{Nilai penimbang}$
Dimana:
$\text{Bobot nilai rata-rata tertimbang} = \frac{\text{Jumlah bobot}}{\text{Jumlah Unsur}} = \frac{1}{14} = 0{,}071$
Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian IKM yaitu antara 25 - 100 maka hasil penilaian tersebut diatas dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus sebagai berikut:
IKM Unit Pelayanan x 25
<table>
<tr><th>NILAI PERSEPSI</th><th>NILAI INTERVAL IKM</th><th>NILAI INTERVAL KONVERSI IKM</th><th>MUTU PELAYANAN</th><th>KINERJA UNIT PELAYANAN</th></tr>
<tr><td>1</td><td>1,00 – 1,75</td><td>25 – 43,75</td><td>D</td><td>Tidak baik</td></tr>
<tr><td>2</td><td>1,76 – 2,50</td><td>43,76 – 62,50</td><td>C</td><td>Kurang baik</td></tr>
<tr><td>3</td><td>2,51 – 3,25</td><td>62,51 – 81,25</td><td>B</td><td>Baik</td></tr>
<tr><td>4</td><td>3,26 – 4,00</td><td>81,26 – 100,00</td><td>A</td><td>Sangat baik</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>26.</td><td>Persentase PAD terhadap pendapatan</td><td>$\frac{\text{PAD}}{\text{Jumlah pendapatan daerah}} \text{x}100\%$</td></tr>
<tr><td>27.</td><td>Opini BPK</td><td>Penilaian opini yang di keluarkan oleh BPK terhadap laporan keuangan daerah</td></tr>
<tr><td>28.</td><td>Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH)</td><td>PPH = % Angka Kecukupan Gizi (AKG) x bobot masing-masing kelompok pangan</td></tr>
<tr><td>29.</td><td>Penguatan cadangan pangan</td><td>$\frac{\text{Jumlah cadangan pangan kabupaten/kota}}{\text{100 ton}} \text{x}100\%$</td></tr>
</table>

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	RUMUS
30.	Penanganan daerah rawan pangan	Menjumlahkan 3 indikator: 1. Pertanian:ketersediaan pangan = ketersediaan : kebutuhan beras 2. Kesehatan:preferensi energi $= \frac{\text{(n gizi < -2 SD)}}{\text{(n balita yang dikumpulkan PSG)}} \text{x100\%}$ 3. Sosial Budaya:kemiskinan karena prasejahtera dan sejahtera • Keluarga pra-sejahtera (PS): jika tidak memenuhi salah satu syarat sebagai keluarga sejahtera. • Keluarga sejahtera-satu (KS1) : jika dapat memenuhi kebutuhan dasarnya secara minimal.
31.	Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB	$\frac{\text{Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor pertanian/ perkebunan}}{\text{Jumlah PDRB}} \text{x100\%}$
32.	Kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB	$\frac{\text{Jumlah Kontribusi sektor pertanian (palawija)}}{\text{Jumlah PDRB sektor pertanian/perkebunan}} \text{x100\%}$
33.	Produksi sektor pertanian	Jumlah produksi komoditas pertanian/ton
34.	Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB	$\frac{\text{Jumlah Kontribusi perkebunan (tanaman keras)}}{\text{Jumlah PDRB sektor pertanian/perkebunan}} \text{x100\%}$
35.	Produksi sektor perkebunan	Jumlah produksi komoditas perkebunan/ton
36.	Kontribusi Produksi kelompok petani terhadap PDRB	$\frac{\text{Jumlah Produksi padi/bahan pangan utama lokal hasil kelompok petani (ton) Tahun n}}{\text{Jumlah produksi padi/bahan pangan utama di daerah (ton)Tahun n}} \text{x100\%}$
37.	Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB	$\frac{\text{Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor kehutanan}}{\text{Jumlah PDRB}} \text{x100\%}$
38.	Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB	$\frac{\text{Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor pertambangan}}{\text{Jumlah PDRB}} \text{x100\%}$
39.	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	$\frac{\text{Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor pariwisata}}{\text{Jumlah PDRB}} \text{x100\%}$
40.	Kontribusi sector kelautan dan perikanan terhadap PDRB	$\frac{\text{Jumlah kontribusi PDRB dari sektor kalutan dan perikanan}}{\text{jumlah PDRB}} \text{x100\%}$
41.	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB	$\frac{\text{Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor Perdagangan}}{\text{Jumlah PDRB}} \text{x100\%}$
42.	Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB	$\frac{\text{Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor industri}}{\text{Jumlah PDRB}} \text{x100\%}$

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	RUMUS
43.	Kontribusi industri rumah tangga terhadap PDRB sektor Industri	$\frac{\text{Jumlah Kontribusi PDRB jasa industri rumah tangga}}{\text{Jumlah PDRB sektor Industri}} \times 100\%$
44.	Pertumbuhan Industri	$\frac{\text{Jumlah Industri Tahun n- Jumlah Industri Tahun (n-1)**)}}{\text{Jumlah Industri s/d Tahun n}} \times 100\%$
45.	Kontribusi transmigrasi terhadap PDRB	$\frac{\text{Jumlah Kontribusi PDRB dari transmigrasi}}{\text{Jumlah PDRB}} \times 100\%$
ASPEK DAYA SAING DAERAH		
1.	Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita	$\frac{\text{Total Pengeluaran RT}}{\text{Jumlah RT}}$
2.	Nilai tukar petani	$\frac{\text{Indeks yang diterima petani (It)}}{\text{Indeks yang dibayar petani (Ib)}} \times 100$
3.	Persentase pengeluaran konsumsi non pangan perkapita	$\frac{\text{Total Pengeluaran RT Non Pangan}}{\text{Total Pengeluaran}} \times 100\%$
4.	Produktivitas total daerah	$\frac{\text{Nilai Tambah Sektor ke-i}}{\text{Jumlah Angkatan Kerja}}$
5.	Persentase desa berstatus swasembada terhadap total desa	$\frac{\text{Jumlah desa atau kelurahan berswasembada}}{\text{Jumlah desa atau kelurahan}} \times 10.000$
6.	Rasio Ekspor + Impor terhadap PDB (indikator keterbukaan ekonomi)	$\frac{\text{Jumlah ekspor dan impor barang dan jasa}}{\text{PDB}}$
7.	Rasio pinjaman terhadap simpanan di bank umum	$\frac{\text{Jumlah pinjaman di bank umum}}{\text{Dana pihak ketiga di bank umum}}$
8.	Rasio pinjaman terhadap simpanan di BPR	$\frac{\text{Jumlah pinjaman di BPR}}{\text{Dana pihak ketiga di BPR}}$
9.	Angka kriminalitas yang tertangani	$\frac{\text{Jumlah tindak kriminal tertangani dalam 1 tahun}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 10.000$
10.	Rasio ketergantungan	$\frac{\text{Penduduk usia<15 th+usia>64}}{\text{Penduduk usia 15-64}} \times 100$

Tabel T-A.2

Aspek dan Indikator Kinerja Menurut Bidang Urusan Penyelenggaraan
Tingkat *Outcome* Pemerintah Daerah

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	RUMUS
ASPEK PELAYANAN UMUM		
Layanan Urusan Wajib Dasar		
1.	Pendidikan	
1.1.	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	$\frac{\text{Jumlah Siswa pada jenjang TK/RA/Penitipan Anak}}{\text{Jumlah anak usia 4 – 6 Tahun}}$ x100%
1.2.	Angka partisipasi kasar	$APK_h^t = \frac{E_h^t}{P_{h,a}^t} x\ 100$ Dimana, h = jenjang pendidikan a = kelompok usia t = tahun E_h^t = adalah jumlah penduduk yang pada tahun *t* dari berbagai usia sedang sekolah pada jenjang pendidikan *h* $P_{h,a}^t$ = adalah jumlah penduduk yang pada tahun *t* berada pada kelompok usia yaitu kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan *h*
1.3.	Angka pendidikan yang ditamatkan	$APT_h^t = \frac{P_h^t}{P^t} x\ 100$ Dimana: h = jenjang pendidikan t = tahun P_h^t = jumlah penduduk yang mencapai jenjang pendidikan h pada tahun t P^t = total jumlah penduduk pada tahun t
1.4.	Angka Partisipasi Murni	$APM_h^t = \frac{E_{h,a}^t}{P_{h,a}^t} x\ 100$ dimana: h = jenjang pendidikan a = kelompok usia t = tahun $E_{h,a}^t$ = jumlah siswa/penduduk kelompok usia a yang bersekolah di tingkat pendidikan h pada tahun t $P_{h,a}^t$ = jumlah penduduk kelompok usia a
1.4.1.	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	$\frac{\text{Jumlah siswa usia 7-12 Tahun dijenjang SD/MI/Paket A}}{\text{Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 Tahun}}$ x100%
1.4.2.	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	$\frac{\text{Jumlah siswa usia 13-15 Tahun dijenjang SMP/MTs/Paket B}}{\text{Jumlah penduduk kelompok usia 13-15 Tahun}}$ x100
1.4.3.	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C	$\frac{\text{Jumlah siswa usia 16-18 Tahun dijenjang SMA/SMK/MA/Paket C}}{\text{Jumlah penduduk kelompok usia 16-18 Tahun}}$

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	RUMUS
1.5.	Angka partisipasi sekolah	$APS_h^t = \frac{E_{h,a}^t}{P_{h,a}^t} x\ 1.000$ dimana: h = jenjang pendidikan a = kelompok usia t = tahun $E_{h,a}^t$ = jumlah siswa kelompok usia a yang bersekolah di tingkat pendidikan h pada tahun t $P_{h,a}^t$ = jumlah penduduk kelompok usia a
1.5.1.	Angka partisipasi sekolah (APS) SD/MI/Paket A	$APS_{7-12} = \frac{\text{Jumlah murid usia 7-12 thn}}{\text{Jumlah penduduk usia 7-12 thn}} x1.000$
1.5.2.	Angka partisipasi sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B	$APS_{7-12} = \frac{\text{Jumlah murid usia 13-15 thn}}{\text{Jumlah penduduk usia 13-15 thn}} x1.000$
1.5.3.	Angka partisipasi sekolah (APS) SMA/SMK/MA/Paket C	$APS_{7-12} = \frac{\text{Jumlah murid usia 16-18 thn}}{\text{Jumlah penduduk usia 16-18 thn}} x1.000$
1.6.	Angka Putus Sekolah:	
1.6.1.	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	$\frac{\text{Jumlah Capaian Kinerja APS SD/MI se-Kabupaten dan Kota}}{\text{Jumlah Seluruh APS SD/MI se-Kabupaten dan Kota}} x100\%$
1.6.2.	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	$\frac{\text{Jumlah Capaian Kinerja APS SMP/MTs se-Kabupaten dan Kota}}{\text{Jumlah Seluruh APS SMP/MTs se-Kabupaten dan Kota}} x100\%$
1.6.3.	Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA	$\frac{\text{Jumlah Capaian Kinerja APS SMA/SMK/MA se-Kabupaten dan Kota}}{\text{Jumlah Seluruh APS SMA/SMK/MA se-Kabupaten dan Kota}} x100\%$
1.7.	Angka Kelulusan:	
1.7.1.	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	$\frac{\text{Jumlah lulusan pada jenjang SD/MI}}{\text{Jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SD/MI pada tahun sebelumnya}} x100\%$
1.7.2.	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	$\frac{\text{Jumlah lulusan pada jenjang SMP/MTs}}{\text{Jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SMP/MTS pada tahun sebelumnya}} x100\%$
1.7.3.	Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA	$\frac{\text{Jumlah lulusan pada jenjang SMA/SMK/MA}}{\text{Jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SMA/SMK/MA pada tahun sebelumnya}} x100\%$
1.8.	Angka Melanjutkan (AM):	
1.8.1.	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	$\frac{\text{Jumlah siswa baru tingkat I pada jenjang SMP/MTs}}{\text{Jumlah lulusan pada jenjang SD/MI Tahun ajaran sebelumnya}} x1$
1.8.2.	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	$\frac{\text{Jumlah siswa baru tingkat I pada jenjang SMA/SMK/MA}}{\text{Jumlah lulusan pada jenjang SMP/MTs Tahun ajaran sebelumnya}}$
1.9.	Fasilitas Pendidikan:	
1.9.1.	Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	$\frac{\text{Jumlah sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik}}{\text{Jumlah seluruh sekolah SD/MI}} x100\%$

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	RUMUS
1.9.2.	Sekolah pendidikan SMP/MTs dan SMA/SMK/MA kondisi bangunan baik	$\frac{\text{Jumlah sekolah pendidikan SMP/MTs dan SMA/SMK/MA kondisi bangunan baik}}{\text{Jumlah seluruh sekolah SMP/MTs dan SMA/SMK/MA}} \text{x}100\%$
1.10.	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar	$\frac{\text{Jumlah sekolah (SD/MI +SMP/MTs)}}{\text{Jumlah penduduk usia (7 s.d 12) thn + (13 s.d 15) thn}} \text{x}10.000$
1.11.	Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah	$\frac{\text{Jumlah sekolah (SMA/MA/ SMK)}}{\text{Jumlah penduduk usia (16 s.d 19)thn}} \text{x}10.000$
1.12.	Rasio guru/murid sekolah pendidikan dasar	$\frac{\text{Jumlah Guru (SD/MI +SMP/MTs)}}{\text{Jumlah Murid (SD/MI+SMP/MTs)}} \text{x}10.000$
1.13.	Rasio guru terhadap murid pendidikan menengah	$\frac{\text{Jumlah Guru (SMA/MA/SMK)}}{\text{Jumlah Murid (SMA/MA/SMK)}} \text{x}10.000$
1.14.	Rasio guru/murid per kelas rata-rata sekolah dasar	$\frac{\text{Jumlah guru sekolah pendidikan dasar per kelas}}{\text{Jumlah murid pendidikan dasar}} \text{x}1000$
1.15.	Rasio guru terhadap murid per kelas rata-rata	$\frac{\text{Jumlah guru sekolah pendidikan menengah per kelas}}{\text{Jumlah murid pendidikan menengah}} \text{x}10.000$
1.16.	Proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan sekolah dasar	$\frac{\text{Banyaknya lulusan SD}}{\text{Banyaknya penduduk usia 12 tahun}} \text{x}100\%$
1.17.	Angka melek huruf penduduk usia 15-24 tahun, perempuan dan laki-laki	$\frac{\text{Banyaknya penduduk usia 15-24 th yang melek huruf}}{\text{Banyaknya penduduk usia 15-24}} \text{x}100\%$
1.18.	Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara)	$\frac{\text{Jumlah Capaian Kinerja Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf se-Kabupaten dan Kota}}{\text{Jumlah Seluruh Penduduk yang berusia > 15 tahun Melek Huruf se-Kabupaten dan Kota}} \text{x}100\%$
1.19.	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	$\frac{\text{Jumlah guru berijasah kualifikasi S1/D-IV}}{\text{Jumlah Guru SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA}} \text{x}100\%$
2.	Kesehatan	
2.1.	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	$\text{AKB} = \frac{D_{0-\leq 1th}}{\sum \text{Lahir Hidup}} \text{x}\,1000$ Dimana: $D_{0-\leq 1th}$ = Jumlah Kematian Bayi (berumur kurang 1 tahun) pada satu tahun tertentu. $\sum$Lahir Hidup = Jumlah Kelahiran Hidup pada satu tahun tertentu.

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	RUMUS
2.2.	Angka kelangsungan hidup bayi	$\text{AKB} = \frac{\text{D}_{0-\leq 1\text{th}}}{\sum \text{Lahir Hidup}} \text{x } 1000$ $\text{AKHB} = (1 - \text{AKB})$ Dimana: 1 = per 1000 kelahiran AKB = Angka Kematian Bayi / Infant Mortality Rate (IMR) $\text{D}_{0-\leq 1\text{th}}$ =Jumlah Kematian Bayi (berumur kurang 1 tahun) pada satu tahun tertentu. ∑Lahir Hidup = Jumlah Kelahiran Hidup pada satu tahun tertentu.
2.3.	Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup	$\text{AKB} = \frac{\text{D}_{0-\leq 5\text{th}}}{\sum \text{Lahir Hidup}} \text{x } 1000$ Dimana: $\text{D}_{0-\leq 5\text{th}}$ =Jumlah Kematian Bayi (berumur kurang 5 tahun) pada satu tahun tertentu. ∑Lahir Hidup = Jumlah Kelahiran Hidup pada satu tahun tertentu.
2.4.	Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup	$\text{AKB} = \frac{\text{D}_{0-\leq 1\text{bln}}}{\sum \text{Lahir Hidup}} \text{x } 1000$ Dimana: $\text{D}_{0-\leq 1\text{bln}}$ =Jumlah Kematian Bayi (berumur kurang 1 bulan) pada satu tahun tertentu. ∑Lahir Hidup = Jumlah Kelahiran Hidup pada satu tahun tertentu.
2.5.	Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup	$\frac{\text{Jumlah ibu hamil yang meninggal karena hamil, bersalin, dan nifas di suatu wilayah tertentu selama 1 tahun}}{\text{Jumlah kelahiran hidup di wilayah tersebut dan pada kurun waktu yang sama}} \text{x100.000}$
2.6.	Rasio posyandu per satuan balita	$\frac{\text{Jumlah posyandu}}{\text{Jumlah balita}} \text{x1000}$
2.7.	Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk	$\frac{\text{Jumlah puskesmas, poliklinik, pustu}}{\text{Jumlah penduduk}} \text{x1000}$
2.8.	Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk	$\frac{\text{Jumlah rumah sakit}}{\text{Jumlah penduduk}} \text{x1000}$
2.9.	Rasio dokter per satuan penduduk	$\frac{\text{Jumlah dokter}}{\text{Jumlah penduduk}} \text{x1000}$
2.10.	Rasio tenaga medis per satuan penduduk	$\frac{\text{Jumlah tenaga medis}}{\text{Jumlah penduduk}} \text{x1000}$
2.11.	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	$\frac{\text{Jumlah komplikasi kebidanan yang mendapat penanganan difinitif di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu}}{\text{Jumlah ibu dengan komplikasi kebidanan di satu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama}} \text{x100\%}$
2.12.	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	$\frac{\text{Jumlah ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu}}{\text{Jumlah seluruh sasaran ibu bersalin di satu wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama}} \text{x100\%}$
2.13.	Cakupan Desa/kelurahan *Universal Child Immunization* (UCI)	$\frac{\text{Jumlah Desa / Kelurahan UCI}}{\text{Jumlah Seluruh Desa / Kelurahan}} \text{x100\%}$

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	RUMUS
2.14.	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	$\frac{\text{Jumlah balita gizi buruk mendapat perawatan di sarana pelayanan kesehatan di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu}}{\text{Jumlah seluruh balita gizi buruk yang ditemukan di satu wilayah kerja dalam waktu yang sama}} \times 10$
2.15.	Proporsi penduduk dengan asupan kalori di bawah tingkat konsumsi minimum (standar yang digunakan Indonesia 2.100 Kkal/kapita/hari)	$\frac{\text{Banyaknya penduduk yang tingkat konsumsinya lebih rendah dari 2.100 Kkal/kapita/hari)}}{\text{Jumlah balita}} \times 100\%$
2.16.	Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak	$\frac{\text{Jumlah anak usia 1 tahun yang mendapat imunisasi campak di suatu wilayah selama 1 tahun}}{\text{Jumlah anak usia 1 tahun pada wilayah dan tahun yang sama}} \times 100\%$
2.17.	Non Polio AFP rate per 100.000 penduduk	$\frac{\text{Jumlah kasus SFP non Polio yang dilaporkan}}{\text{jumlah penduduk < 15 tahun}} \times 100\%$
2.18.	Cakupan balita pneumonia yang ditangani	$\frac{\text{Jumlah penderita pnemonia balita yang ditangani di suatu wilayah kerja pada kurun waktu satu tahun}}{\text{Jumlah perkiraan penderita pneumonia balita di suatu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama}} \times 100\%$
2.19.	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	$\frac{\text{Jumlah penderita baru TBC BTA (+) yang ditemukan dan diobati di satu wilayah kerja selama 1 Tahun}}{\text{Jumlah perkiraan penderita baru TBC BTA (+) dalam Kurun wkt yang sama}} \times 100\%$
2.20.	Tingkat prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	$\frac{\text{Banyaknya kasus penderita TBC (baru dan lama)}}{\text{Jumlah Penduduk pada kurun waktu yang sama}} \times 100.000$
2.21.	Tingkat kematian karena Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	$\frac{\text{Jumlah Paisen TB yang meninggal}}{\text{Jumlah penduduk pada kurun waktu yang sama}} \times 100.000$
2.22.	Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS	$\frac{\text{Jumlah pasien tuberkulosis BTA yang mendapat pengobatan melalui DOTS}}{\text{Jumlah pasien baru TB paru BTA yang diperkirakan ada dalam wilayah tersebut}} \times 100\%$
2.23.	Proporsi kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS	$\frac{\text{Jumlah pasien tuberkulosis paru BTA yang sembuh disuatu wilayah selama 1 tahun}}{\text{Jumlah Jumlah pasien TB Paru BTA yang diobati diwilayah dan pada kurun waktu yang sama}} \times 100\%$
2.24.	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	$\frac{\text{Jumlah penderita DBD yang ditangani sesuai SOP di satu wil. Kerja selama 1 Tahun}}{\text{Jumlah penderita DBD yang ditemukan di satu wilayah dalam Kurun waktu yang sama}} \times 100\%$
2.25.	Penderita diare yang ditangani	$\frac{\text{Jumlah penderita diare yang datang dan dilayani disaran kesehatan dan kader di suatu wilayah tertentu dalam waktu satu tahun}}{\text{Jumlah perkiraan penderita diare pada satu wilayah tertentu dalam waktu yang sama (10\% dari angka kesakitan diare x jumlah penduduk)}} \times 100\%$
2.26.	Angka kejadian Malaria	$\frac{\text{Penduduk yang menderita malaria pada tahun tertentu}}{\text{Jumlah penduduk pada pertengahan tahun}} \times 100.000$
2.27.	Tingkat kematian akibat malaria	$\frac{\text{Jumlah kematian tersangka malaria}}{\text{Jumlah penduduk beresiko pada kurun waktu 1 tahun}} \times 1000$

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	RUMUS
2.28.	Proporsi anak balita yang tidur dengan kelambu berinsektisida	$\frac{\text{Banyaknya balita yang pada malam sebelumnya survei tidur mengunakan kelambu yang sudah dipoteksi dengan insektisida}}{\text{Jumlah Balita}} \text{x}100\%$
2.29.	Proporsi anak balita dengan demam yang diobati dengan obat anti malaria yang tepat	$\frac{\text{Jumlah penderita diobati dengan ACT dalam 1 tahun}}{\text{Jumlah penderita positif dalam 1 tahun}} \text{x}100\%$
2.30.	Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi	$\frac{\text{Jumlah pasien HIV dan AIDS di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu}}{\text{Jumlah penduduk disatu wiayah kerja pada kurun waktu yang sama}} \text{x}100\%$
2.31.	Penggunaan kondom pada hubungan seks berisiko tinggi terakhir	$\frac{\text{Banyaknya penduduk usia 15-24 thn yang memakai kondom berhubungan seks dengan pasangan tidak tetap selama 12 bulan terakhir}}{\text{Banyaknya penduduk usia 15-24 tahun yang melakukan hubungan seks dengan pasangan tidak tetap selama 12 bulan terak}}$
2.32.	Proporsi jumlah penduduk usia 15-24 tahun yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV/AIDS	$\frac{\text{Jumlah penduduk usia 15-24 tahun yang mempunyai pengetahuan komprehensif tentang bahaya penyakit HIV/AIDS di satu wilayah pada waktu tertentu}}{\text{Jumlah penduduk usia 15-24 tahun di satu wilayah pada waktu yang sama}} \text{x}100\%$
2.33.	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	$\frac{\text{Jumlah kunjungan pasien miskin di sarana Kesehatan Strata 1}}{\text{Jumlah seluruh miskin di Kab/Kabupaten}} \text{x}100\%$
2.34.	Cakupan kunjungan bayi	$\frac{\text{Jumlah kunjungan bayi memperoleh pelayanan kes. sesuai standar di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu}}{\text{Jumlah seluruh bayi lahir hidup di satu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama}} \text{x}100\%$
2.35.	Cakupan puskesmas	$\frac{\text{Jumlah puskesmas}}{\text{Jumlah seluruh kecamatan}} \text{x}100\%$
2.36.	Cakupan pembantu puskesmas	$\frac{\text{Jumlah pembantu puskesmas}}{\text{Jumlah seluruh desa}} \text{x}100\%$
2.37.	Cakupan kunjungan Ibu hamil K4	$\frac{\text{Jumlah ibu hamil yang memperoleh pelayanan antenatal K4 di satu wilayah kerja pada waktu tertentu}}{\text{Jumlah sasaran ibu hamil di suatu wilayah kerja dalam kurun waktu sama}} \text{x}100\%$
2.38.	Cakupan pelayanan nifas	$\frac{\text{Jumlah peserta ibu nifas yang telah memperoleh 3 kali pelayanan nifas sesuai standar di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu}}{\text{seluruh ibu nifas di satu wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama}} \text{x}100\%$
2.39.	Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	$\frac{\text{Jumlah neonatus dengan komplikasi yang tertangani}}{\text{Jumlah seluruh neonatus dengan komplikasi yang ada}} \text{x}100\%$
2.40.	Cakupan pelayanan anak balita	$\frac{\text{Jml anak balita yang memperoleh pelayanan pemantauan minimal 8 kali di satu wilayah kerja ada waktu tertentu}}{\text{Jumlah seluruh anak balita disatu wilayah kerja dalam waktu yang sama}} \text{x}100\%$

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	RUMUS
2.41.	Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin	$\frac{\text{Jumlah anak usia 6-24 bulan keluarga miskin yang mendapat MP-ASI}}{\text{Jumlah seluruh anak usia 6-24 bulan keluarga miskin}} \text{x100\%}$
2.42.	Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat	$\frac{\text{Jumlah murid SD dan setingkat yang diperiksa kesehatannya oleh tenaga kesehatan atau tenaga terlatih disatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu}}{\text{Jumlah murid SD dan setingkat di satu wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama}} \text{x100}$
2.43.	Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	$\frac{\text{Jumlah kunjungan pasien miskin di sarkes strata 1}}{\text{Jumlah seluruh masyarakat miskin}} \text{x100\%}$
2.44.	Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS)	$\frac{\text{Pelayanan gawat darurat level 1}}{\text{Jumlah RS}} \text{x100\%}$
2.45.	Cakupan Desa/ Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	$\frac{\text{Jumlah KLB di desa/kelurahan yang ditangani > 24 jam dalam periode tertentu}}{\text{Jumlah KLB di desa/kelurahan yang terjadi pada periode yang sama}} \text{x100\%}$
3.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
3.1.	Pekerjaan Umum:	
3.1.1.	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	$\frac{\text{Panjang jalan kondisi baik}}{\text{Panjang jalan seluruhnya}}$
3.1.2.	Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk	$\frac{\text{Jumlah panjang jalan}}{\text{Jumlah penduduk}}$
3.1.3.	Persentase kawasan pemukiman yang yang belum dapat dilalui kendaraan roda 4	$\frac{\text{Jumlah kawasan pemukiman penduduk yang belum dilalui kendaraan roda 4}}{\text{Jumlah seluruh kawasan pemukiman penduduk}} \text{x100\%}$
3.1.4.	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam)	$\frac{\text{Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik}}{\text{Panjang seluruh jalan kabupaten di daerah tersebut}} \text{x100\%}$
3.1.5.	Persentase jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 m)	$\frac{\text{Panjang jalan yang memiliki trotoar dan dranesi (Km)}}{\text{Panjang seluruh jalan kabupaten (Km)}} \text{x100\%}$
3.1.6.	Persentase sempadan jalan yang dipakai pedagang kaki lima atau bangunan rumah liar	$\frac{\text{Panjang Sempadan jalan yang dipakai pedagang kaki lima atau bangunan rumah liar (Km)}}{\text{Panjang seluruh jalan sempadan kabupaten (Km)}} \text{x100\%}$
3.1.7.	Persentase rumah tinggal bersanitasi	$\frac{\text{Jumlah rumah tinggal berakses sanitasi}}{\text{Jumlah rumah tinggal}} \text{x100\%}$
3.1.8.	Persentase sempadan sungai yang dipakai bangunan liar	$\frac{\text{Panjang Sempadan sungai yang dipakai bangunan liar (Km)}}{\text{Panjang seluruh sempadan sungai kabupaten (Km)}} \text{x100}$

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	RUMUS
3.1.9.	Persentase drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat	$\frac{\text{Panjang drainase tersumbat pembuangan aliran air (Km)}}{\text{Panjang seluruh drainase di daerah kabupaten (Km)}} \text{x}100\%$
3.1.10.	Tidak terjadi genangan > 2 kali setahun	$\frac{\text{Luasan daerah yang tergenang}}{\text{Luasan daerah rawan genangan atau berpotensi tergenang}} \text{x}100\%$
3.1.11.	Persentase pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor	$\frac{\text{Jumlah lokasi pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor}}{\text{Jumlah seluruh wilayah rawan longsor}} \text{x}100\%$
3.1.12.	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	$\frac{\text{Luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik}}{\text{Luas irigasi kabupaten}} \text{x}100\%$
3.1.13.	Rasio Jaringan Irigasi	$\frac{\text{Panjang saluran irigasi}}{\text{Luas lahan budidaya pertanian}}$
3.1.14.	Persentase penduduk berakses air minum	$\frac{\text{Penduduk berakses air minum}}{\text{Jumlah penduduk}} \text{x}100\%$
3.1.15.	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan	$\frac{\text{Jumlah penduduk dengan akses terhadap sumber air minum yang terlindungi dan berkelanjutan}}{\text{Jumlah penduduk seluruhnya}} \text{x}100\%$
3.1.16.	Persentase areal kawasan kumuh	$\frac{\text{Luas Kawasan Kumuh}}{\text{Luas Wilayah}} \text{x}100\%$
3.1.17.	Tersedianya fasilitas pengurangan sampah di perkotaan	$\frac{\text{Volume sampah di perkotaan yang mengalami guna ulang, daur ulang, pengelolaan di tempat pengelolaan sampah sebelum masuk TPA}}{\text{Total volume sampah}} \text{x}100\%$
3.1.18.	Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk	$\frac{\text{Jumlah daya tampung tempat pemakaman umum}}{\text{Jumlah penduduk}} \text{x}1000$
3.1.19.	Rasio tempat ibadah per satuan penduduk	$\frac{\text{Jumlah tempat ibadah}}{\text{Jumlah penduduk}} \text{x}1000$
3.2.	Penataan Ruang:	
3.2.1.	Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB	$\frac{\text{Luas ruang terbuka hijau}}{\text{Luas wilayah ber HPL/HGB}}$
3.2.2.	Luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan	$\frac{\text{Luasan RTH publik yang tersedia di akhir tahun pencapaian SPM}}{\text{Luasan RTH publik yang seharusnya tersedia di wilayah kota/kawasan perkotaan}} \text{x}100\%$
3.2.3.	Rasio bangunan ber-IMB per satuan bangunan	$\frac{\text{Jumlah bangunan ber – IMB}}{\text{Jumlah bangunan}}$
3.2.4.	Ruang publik yang berubah peruntukannya	$\frac{\text{Jumlah ruang publik yang berubah fungsi (ha)}}{\text{Jumlah ruang publik yang tersedia (ha)}} \text{x}100\%$
3.2.5.	Rasio luas kawasan tertutup pepohonan berdasarkan hasil pemotretan citra satelit dan survei foto udara terhadap luas daratan	$\frac{\text{Luas kawasan tertutup pepohonan berdasarkan hasil pemotretan berdasarkan hasil pemotretan citra satelit dan survei foto udara}}{\text{Luas daratan}}$
3.2.6.	Ketaatan terhadap RTRW	$\frac{\text{Realisasi RTRW}}{\text{Rencana Peruntukan}} \text{ x } 100$

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	RUMUS
4.	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	
4.1.	Rasio rumah layak huni	$\frac{\text{Jumlah rumah layak huni}}{\text{Jumlah penduduk}}$
4.2.	Rasio permukiman layak huni	$\frac{\text{Luas pemukiman layak huni}}{\text{Luas wilayah permukiman}}$
4.3.	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	$\frac{\text{Jumlah seluruh rumah layak huni disuatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu}}{\text{Jumlah rumah di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu}} \times 100\%$
4.4.	Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau	$\frac{\text{Jumlah rumah tangga MBR yang menempati rumah layak huni dan terjangkau pada kurun waktu tertentu}}{\text{Jumlah rumah tangga MBR pada kurun waktu tertentu}} \times 10$
4.5.	Persentase pemukiman yang tertata	$\frac{\text{Luas area permukiman tertata}}{\text{Luas area permukiman keseluruhan}} \times 100$
4.6.	Persentase lingkungan pemukiman kumuh	$\frac{\text{Luas lingkungan permukiman kumuh}}{\text{Luas wilayah}} \times 100\%$
4.7.	Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan	$\frac{\text{Luasan pemukiman kumuh yang tertangani}}{\text{Luas pemukiman kumuh}} \times 100\%$
4.8.	Proporsi rumah tangga kumuh perkotaan	$\frac{\text{Jumlah rumah tangga kumuh perkotaan}}{\text{Jumlah seluruh rumah}} \times 100\%$
4.9.	Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU	$\frac{\text{Jumlah lingkungan yang didukung PSU pada kurun waktu tertentu}}{\text{Jumlah lingkungan perumahan pada kurun waktu tertentu}} \times 100\%$
5.	Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	
5.1.	Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)	$\frac{\text{100 orang petugas Linmas di Kabupaten/Kota daerah pemekaran baru}}{\text{1 Wilayah kerja kabupaten/kota}} \times 100\%$
5.2.	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)	$\frac{\text{Pelanggaran K3 yang terselesaikan}}{\text{Jumlah pelanggaran K3 yang dilaporkan masyarakat dan terindentifikasi oleh SATPOL PP}} \times 100\%$
5.3.	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota	$\frac{\text{Jangkuan luas wilayah manajemen kebakaran}}{\text{Luas wilayah kabupaten/kota}} \times 100\%$
5.4.	Tingkat waktu tanggap (*response time rate*) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	$\frac{\text{Jumlah kasus kebakaran di WMK yang tertangani dalam waktu maksimal 15 menit}}{\text{Jumlah kasus kebakaran dalam jangkuan WMK}} \times 100\%$
5.5.	Persentase Penegakan PERDA	$\frac{\text{Jumlah penyelesaian penegakan PERDA}}{\text{Jumlah pelanggaran PERDA}} \times 100\%$
6.	Sosial	

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	RUMUS
6.1.	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	$\frac{\text{Jumlah PMKS yang diberikan bantuan}}{\text{Jumlah PMKS yang seharusnya menerima bantuan}} \text{x}100\%$
6.2.	Persentase PMKS yang tertangani	$\frac{\text{Jumlah PMKS yang tertangani}}{\text{Jumlah PMKS yang ada}} \text{x}100\%$
6.3.	Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	$\frac{\text{Jumlah PMKS yang memperolah bantuan sosial dalam 1 tahun}}{\text{Jumlah PMKS dalam 1 tahun yang seharusnya memperolah bantuan sosial}} \text{x}1$
6.4.	Persentase panti sosial yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya	$\frac{\text{Jumlah PMKS dalam 1 (satu) tahun yang menjadi peserta program pemberdayaan masyarakat melalui KUBE atau kelompok sosial ekonomi sejenis}}{\text{Jumlah PMKS dalam 1 (satu) tahun yang seharusnya menjadi peserta program pemberdayaan masyarakat melalui KUBE atau kelompok sosial ekonomi sejenis}} \text{x}100\%$
6.5.	Persentase panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesehatan sosial	$\frac{\text{Jumlah panti sosial dalam 1 (satu) tahun yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesos}}{\text{Jumlah panti sosial dalam 1 (satu) tahun yang seharusnya menyediakan sarana prasarana pelayanan kesos}} \text{x}100\%$
6.6.	Persentase wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	$\frac{\text{Jumlah WKBSM dalam 1 (satu) tahun yang menyediakan sarana dan prasrana pelayanan kesos}}{\text{Jumlah WKBSM dalam 1 (satu) tahun yang seharusnya menyediakan sarana prasrana pelayanan kesos skala}} \text{x}100\%$
6.7.	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	$\frac{\text{Jumlah korban bencana yang seharusnya menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat dalam 1 (satu) tahun}}{\text{Jumlah korban bencana yang seharusnya menerima bantuan sosial slama masa tanggap darurat dalam 1 (satu) tahun}} \text{x}100\%$
6.8.	Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan mengunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	$\frac{\text{Jumlah korban bencana dalam 1 (satu) tahun yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap dalam 1 tahun}}{\text{Jumlah korban bencana yang seharusnya dievakuasi dengan mengunakan sarana prasarana tanggap darurat skala}} \text{x}100$
6.9.	Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	$\frac{\text{Jumlah penyandang cacat fisik dan mental, serta lansia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial dalam 1 tahun}}{\text{Jumlah penyandang cacat fisik dan mental, serta lansia tidak potensial yang seharusnya menerima jaminan sosial dalam 1 (satu) tahun}} \text{x}100\%$
Layanan Urusan Wajib Non Dasar		
1.	Tenaga Kerja	
1.1.	Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun	$\frac{\text{Jumlah sengketa pengusaha pekerja}}{\text{Jumlah perusahaan}} \text{x}1000$
1.2.	Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	$\frac{\sum \text{kasus yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama (PB)}}{\sum \text{kasus yang dicatatkan}} \text{x}100\%$

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	RUMUS
1.3.	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	$\frac{\sum \text{pencari kerja yang ditempatkan}}{\sum \text{pencari kerja yang terdaftar}} \text{x}100\%$
1.4.	Keselamatan dan perlindungan	$\frac{\text{Jumlah perusahaan yang menerapkan K3 pada Tahun n}}{\text{Jumlah perusahaan di wilayah kabupaten pada Tahun n}} \text{x}100\%$
1.5.	Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek	$\frac{\sum \text{pekerja/buruh JAMSOSTEK}}{\sum \text{pekerja/buruh}} \text{x}100\%$
1.6.	Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah	$\frac{\text{Jumlah penyelesaian perselisihan buruh dan pengusaha dengan kebijakan pemda pada Tahun n}}{\text{Jumlah kejadian perselisihan buruh dan pengusaha dengan kebijakan pemda}} \text{x}100\%$
1.7.	Besaran Pemeriksaan Perusahaan	$\frac{\sum \text{perusahaan yang telah diperiksa}}{\sum \text{perusahaan yang terdaftar}} \text{x}100\%$
1.8.	Besaran Pengujian Peralatan di Perusahaan	$\frac{\sum \text{peralatan yang telah diuji}}{\sum \text{peralatan yang telah terdaftar}} \text{x}100\%$
1.9.	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	$\frac{\sum \text{tenaga kerja yang dilatih}}{\sum \text{Pendaftar pelatihan berbasis kompetensi}} \text{x}100\%$
1.10.	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	$\frac{\sum \text{tenaga kerja yang dilatih}}{\sum \text{pendaftar pelatihan berbasis masyarakat}} \text{x}100\%$
1.11.	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	$\frac{\sum \text{tenaga kerja yang dilatih}}{\sum \text{pendaftar pelatihan kewirausahaan}} \text{x}100\%$
1.12.	Rasio lulusan S1/S2/S3	$\frac{\text{Jumlah lulusan S1/S2/S3}}{\text{Jumlah penduduk}} \text{x}10.000$
2.	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
2.1.	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	$\frac{\text{Pekerja perempuan di lembaga pemerintah}}{\text{Jumlah pekerja perempuan}} \text{x}100$
2.2.	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR	$\frac{\text{Jumlah kursi DPRD yang diduduki perempuan}}{\text{Jumlah total kursi di keanggotaan DPRD}} \text{x}100\%$
2.3.	Partisipasi perempuan di lembaga swasta	$\frac{\text{Pekerja perempuan di lembaga swasta}}{\text{Jumlah pekerja perempuan}} \text{x}100$
2.4.	Rasio KDRT	$\frac{\text{Jumlah KDRT}}{\text{Jumlah rumah tangga}} \text{x}100$
2.5.	Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur	$\frac{\text{Pekerja anak usia 5-14 tahun}}{\text{Jumlah pekerja usia 5 tahun keatas}} \text{x}100$
2.6.	Partisipasi angkatan kerja perempuan	$\frac{\text{Jumlah partisipasi angkatan kerja perempuan}}{\text{Jumlah angkatan kerja perempuan}} \text{x}100\%$

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	RUMUS
2.7.	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	$\frac{\text{Jumlah pengaduan/laporan yang ditindaklanjuti oleh unit pelayanan terpadu}}{\text{Jumlah laporan/pengaduan yang masuk ke unit pelayanan terpadu}} \text{x}100\%$
2.8.	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit	$\frac{\text{Jumlah korban KtP/A yang memperoleh layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih dipuskesmas mampu tatalaksana KtP/A atau PPT/PKT di RS disuatu wilayah kerja tertentu pada kurun waktu tertentu}}{\text{Jumlah seluruh korban KtP/A yang terdata datang ke puskesmas mampu tatalaksana kasus Ktp/A dan ke RS disuatu wilayah kerja tertentu dalam kurun waktu tertentu}} \text{x}100\%$
2.9.	Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu.	$\frac{\text{Jumlah korban kekerasan yang memperolah pelayanan rehabsos}}{\text{Jumlah korban kekerasan yang membutuhkan rehabsos}} \text{x}$
2.10.	Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	$\frac{\text{Jumlah perkara yang diputuskan pengadilan dengan dasar perundang-undnagan yang berkaitan dengan kekerasan terhadap perempuan dan anak}}{\text{Jumlah perkara kekerasan terhadap perempuan dan anak yang disidangkan}} \text{x}100\%$
2.11.	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	$\frac{\text{Jumlah korban mendapat layanan bantuan hukum}}{\text{Jumlah korban yang membutuhkan bantuan hukum}} \text{x}100\%$
2.12.	Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan	$\frac{\text{Jumlah perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan pelayanan pemulungan}}{\text{Jumlah perempuan dan anak korban kekerasan yang tercatat di UPT}} \text{x}100\%$
2.13.	Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan	$\frac{\text{Jumlah perempuan dan anak korban kekerasan yang disatukan kembali ke keluarga, keluarga pengganti dan masyarakat lainnya}}{\text{Jumlah korban yang membutuhkan reintegrasi sosial}} \text{x}100\%$
2.14.	Rasio APM perempuan/laki-laki di SD	$\frac{\text{APM-SD perempuan}}{\text{APM-SD laki-laki}}$
2.15.	Rasio APM perempuan/laki-laki di SMP	$\frac{\text{APM-SMP perempuan}}{\text{APM-SMP laki-laki}}$
2.16.	Rasio APM perempuan/laki-laki di SMA	$\frac{\text{Banyaknya murid SLTA perempuan usia 16-18 tahun}}{\text{Banyaknya murid SLTA laki-laki usia 16-18 tahun}}$
2.17.	Rasio APM perempuan/laki-laki di Perguruan Tinggi	$\frac{\text{Jumlah anak perempuan di tingkat pendidikan tinggiusia 19-24 tah}}{\text{Jumlah anak laki-laki di tingkkat pendidikan tinggi usia 19-24 tah}}$

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	RUMUS
2.18.	Rasio melek huruf perempuan terhadap laki-laki pada kelompok usia 15-24 tahun	$\frac{AMH_{15\text{-}24}\text{ perempuan}}{AMH_{15\text{-}24}\text{ laki-laki}}$
2.19.	Kontribusi perempuan dalam pekerjaan upahan di sector nonpertanian	$\frac{\text{Banyaknya pekerja upahan perempuan di sektor non pertanian}}{\text{Banyaknya pekerja upahan di sektor non pertanian}}$ x1
3.	Pangan	
3.1.	Ketersediaan pangan utama	$\frac{\text{Rata2 jumlah ketersediaan pangan utama per Tahun (kg)}}{\text{Jumlah penduduk}}$ x100%
3.2.	Ketersediaan energi dan protein perkapita	Ketersediaan energi (kkal/kapita/hari): $\frac{\text{Ketersediaan pangan/kapita/hari X Kandugan Kalori X BDD}}{100}$ Ketersediaan Protein (gram/kapita/hari): $\frac{\text{Ketersediaan pangan/kapita/hari X Kandugan Protein X BDD}}{100}$
3.3.	Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	$\frac{\text{Jumlah sampel pangan yang aman dikonsumi di pedagang pengumpul di satu tempat sesuai standar yang berlaku dalam kurun waktu tertentu}}{\text{Jumlah total sampel pangan yang diPerdagangkan pengumpul di suatu wilayah menurut ukuran yang telah ditetapkan dalam kurun waktu tertentu}}$ x100%
4.	Pertanahan	
4.1.	Persentase luas lahan bersertifikat	$\frac{\text{Jumlah Luas Lahan bersertifikat}}{\text{Jumlah luas wilayah}}$ x100%
4.2.	Penyelesaian kasus tanah Negara	$\frac{\text{Jumlah kasus yang diselesaikan}}{\text{Jumlah kasus yang terdaftar}}$ x100%
4.3.	Penyelesaian izin lokasi	$\frac{\text{Jumlah Ijin Lokasi}}{\text{Permohonan Ijin Lokasi}}$ x100%
5.	Lingkungan Hidup	
Provinsi		
5.1.	Tersedianya dokumen RPPLH Provinsi	Ada/ tidak ada
5.2.	Tersusunnya RPPLH Provinsi	Ada/ tidak ada
5.3.	Terintegrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan provinsi	Ada/ tidak ada
5.4.	Tersedianya dokumen KLHS Provinsi	Ada/ tidak ada
5.5.	Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P tingkat daerah provinsi	Ada/ tidak ada

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	RUMUS
5.6.	Peningkatan Indeks Kualitas Air	$Nilai\ relatif = \frac{C_i}{L_{ij}}$ Rumus metode IP: $IP = \sqrt{\frac{\left(C_i/L_{ij}\right)^2_{Rata-rata} + \left(C_i/L_{ij}\right)^2_{Maksimum}}{2}}$ $0 \leq PI_j \leq 1{,}0$ → baik (memenuhi baku mutu) $1{,}0 < PI_j \leq 5{,}0$ → cemar ringan $5{,}0 < PI_j \leq 10{,}0$ → cemar sedang $PI_j > 10{,}0$ → cemar berat
5.7.	Peningkatan Indeks Kualitas Udara	**IKU = 100 – [50/0.9 x (Ieu – 0.1)]**
5.8.	Peningkatan Indeks Kualitas Tutupan Lahan	$\boldsymbol{IKTL = 100 - \left(\left(84{,}3 - (TH \times 100)\right)\right) \times \frac{50}{54{,}3}}$ dimana: IKTL = Indeks Kualitas Tutupan Lahan TH = Tutupan Hutan
5.9.	Laporan Inventarisasi GRK	Ada/ tidak ada
5.10.	Laporan Pelaksanaan Aksi Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim Provinsi	Ada/ tidak ada
5.11.	Jumlah limbah B3 yang dikelola	Jumlah limbah B3 yang dikelola
5.12.	Dokumen Izin Pengumpulan Limbah B3 Skala provinsi yang ditandatangani Gubernur	Jumlah Dokumen Izin Pengumpulan Limbah B3 Skala provinsi yang ditandatangani Gubernur
5.13.	Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	$\frac{\text{Jumlah Ketaatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH dari izin yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi yang ditangani}}{\text{Total penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang di bina dan diawasi terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi}} \times 100\ \%$
5.14.	Peningkatan kapasitas dan Sarana Prasarana Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Daerah (PPLHD) di Provinsi	1. Jumlah PPLHD yang dilatih dan/atau dibina; 2. Jumlah Sarana Prasarana PPLHD yang memenuhi standar minimum
5.15.	Terfasilitasi Pendampingan Pengakuan MHA	Jumlah MHA yang diakui

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	RUMUS
5.16.	Terverifikasinya MHA dan Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional	Jumlah MHA dan Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional yang di verifikasi
5.17.	Terverifikasi hak kearifan lokal atau hak pengetahuan tradisional	Jumlah hak kearifan lokal atau hak pengetahuan tradisional yang terverifikasi
5.18.	Penetapan hak MHA	Jumlah penetapan hak MHA
5.19.	Terfasilitasi kegiatan peningkatan pengetahuan dan keterampilan	$\frac{jumlah\ MHA\ yang\ difasilitasi}{Jumlah\ Total\ MHA} \times 100\%$
5.20.	Terfasilitasi penyediaan sarana/prasarana	$\frac{jumlah\ MHA\ yang\ diberikan\ sarana/prasarana}{Jumlah\ Total\ MHA} \times 100\%$
5.21.	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan masyarakat	Jumlah pelatihan yang diberikan kepada lembaga kemasyarakatan yang ada di satu provinsi
5.22.	Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup	Ada/ tidak ada
5.23.	Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah provinsi, lokasi usaha dan dampak lintas kabupaten/kota yang ditangani	$\left(\frac{Pengaduan\ Masyarakat\ yang\ ditangani}{\text{total jumlah pengaduan masyarakat yang teregistrasi}}\right) \times 100\%$
5.24.	Tersedianya data dan informasi penanganan sampah di wilayah provinsi	Ada/tidak ada
5.25.	Persentase jumlah sampah yang tertangani pada kondisi khusus di Provinsi	$\frac{\text{Jumlah sampah yang tertangani (ton)}}{total\ jumlah\ sampah\ yang\ timbul\ saat\ kondisi\ khusus\ (ton)} \times 100\%$
Kabupaten/Kota		
5.26.	Tersusunnya RPPLH Kabupaten/Kota	Ada/ tidak ada
5.27.	Terintegrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan kabupaten/kota	Ada/ tidak ada
5.28.	Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P tingkat daerah provinsi	Ada/ tidak ada

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	RUMUS
5.29.	Hasil Pengukuruan Indeks kualitas Air	$Nilai\ relatif = \frac{C_i}{L_{ij}}$ Rumus metode IP: $IP = \sqrt{\frac{\left(C_i/L_{ij}\right)^2_{Rata-rata} + \left(C_i/L_{ij}\right)^2_{Maksimum}}{2}}$ $0 \leq PI_j \leq 1{,}0$ → baik (memenuhi baku mutu) $1{,}0 < PI_j \leq 5{,}0$ → cemar ringan $5{,}0 < PI_j \leq 10{,}0$ → cemar sedang $PI_j > 10{,}0$ → cemar berat
5.30.	Hasil Pengukuruan Indeks kualitas Udara	**IKU = 100 – [50/0.9 x (Ieu – 0.1)]**
5.31.	Hasil Pengukuruan Indeks kualitas Tutupan Lahan	$\boldsymbol{IKTL = 100 - \left((84{,}3 - (TH \times 100)\right) \times \frac{50}{54{,}3}}$ dimana: IKTL = Indeks Kualitas Tutupan Lahan TH = Tutupan Hutan
5.32.	Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH d yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota	$\frac{\text{Jumlah Ketaatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH dari izin yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang ditangani}}{\text{Total penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang di bina dan diawasi terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota}} \times 100\ \%$
5.33.	Peningkatan kapasitas dan Sarana Prasarana Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Daerah (PPLHD) di Kabupaten/Kota	1). Jumlah PPLHD yang dilatih dan/atau dibina; 2). Jumlah Sarana Prasarana PPLHD yang memenuhi standar minimum
5.34.	Terfasilitasi Pendampingan Pengakuan MHA	Jumlah MHA yang diakui
5.35.	Terverifikasinya MHA dan kearifan lokal atau pengetahuan tradisional	Jumlah MHA dan Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional yang di verifikasi
5.36.	Terverifikasi hak kearifan lokal atau hak pengetahuan tradisional	Jumlah hak kearifan lokal atau hak pengetahuan tradisional yang terverifikasi
5.37.	Penetapan hak MHA	Jumlah penetapan hak MHA
5.38.	Terfasilitasi kegiatan peningkatan pengetahuan dan keterampilan	$\frac{jumlah\ MHA\ yang\ difasilitasi}{Jumlah\ Total\ MHA} \times 100\%$
5.39.	Terfasilitasi penyediaan sarana/prasarana	$\frac{jumlah\ MHA\ yang\ diberikan\ sarana/prasarana}{Jumlah\ Total\ MHA} \times 100\%$

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	RUMUS
5.40.	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan masyarakat	Jumlah pelatihan yang diberikan kepada lembaga kemasyarakatan yang ada di satu kabupaten/kota
5.41.	Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup	Ada/ tidak ada
5.42.	Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten/Kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kabupaten/kota.	$\left(\frac{Pengaduan\ Masyarakat\ yang\ ditangani}{\text{total jumlah pengaduan masyarakat yang teregistrasi}}\right) \times 100\%$
5.43.	Timbulan sampah yang ditangani	$\frac{volume\ timbulan\ sampah\ yang\ ditangani}{total\ timbulan\ sampah} \times 100\%$
5.44.	Persentase jumlah sampah yang terkurangi melalui 3R	Sampah yang terkurangi melalui 3 R adalah jumlah sampah yang dikelola melalui aktifitas 3R seperti bank sampah, pusat daur ulang, pengomposan, dan lain-lain dan tidak diangkut ke TPA atau dibuang ke lingkungan
5.45.	Persentase cakupan area pelayanan	$\frac{luas\ area\ pelayanan\ pengelolaan\ sampah\ (km2/ha)}{luas\ area\ kabupaten/kota\ (km2/ha)} \times 100\%$
5.46.	Persentase jumlah sampah yang tertangani	$\frac{jumlah\ sampah\ yang\ tertangani\ (ton)}{total\ jumlah\ timbulan\ sampah\ di\ kabupaten/kota(ton)} \times 100\%$
5.47.	Operasionalisasi TPA/TPST/SPA di kabupaten/kota	Nilai TPA (Program Adipura) ≥ 71
5.48.	Persentase izin pengelolaan sampah oleh swasta yang diterbitkan	$\frac{\text{jumlah izin pengelolaan sampah oleh swasta yang terbit}}{\text{jumlah izin pengelolaan sampah oleh swasta yang diajukan dalam satu tahun}} \times 100\%$
5.49.	Persentase pengelolaan sampah oleh swasta yang taat terhadap peraturan perundang-undangan	$\frac{\text{jumlah pengeloaan sampah oleh swasta yang taat pada peraturan}}{\text{jumlah pengelolaan sampah oleh swasta}} \times 100\%$
6.	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
6.1.	Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk	$\frac{\text{Jumlah penduduk usia > 17 yang ber KTP}}{\text{Jumlah penduduk usia > 17 atau telah menikah}}$
6.2.	Rasio bayi berakte kelahiran	$\frac{\text{Jumlah bayi berakte kelahiran}}{\text{Jumlah bayi}}$
6.3.	Rasio pasangan berakte nikah	$\frac{\text{Jumlah pasangan nikah berakte nikah}}{\text{Jumlah keseluruhan pasangan nikah}}$
6.4.	Ketersediaan database kependudukan skala provinsi	Ada/tidak ada
6.5.	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	Sudah/belum

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	RUMUS
6.6.	Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	$\frac{\text{Jumlah KTP ber-NIK yang diterbitkan}}{\text{Jumlah penduduk wajib KTP}} \text{x100\%}$
6.7.	Cakupan penerbitan akta kelahiran	$\frac{\text{jumlah penduduk lahir dan memperoleh akta kelahiran di tahun bersangkutan}}{\text{Jumlah kelahiran di tahun bersangkutan}} \text{x100\%}$
7.	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
7.1.	Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik	$\frac{\text{Jumlah kantor pemerintahan desa yang baik}}{\text{Jumlah seluruh pemerintahan desa}} \text{x100\%}$
7.2.	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	$\frac{\text{Jumlah kelompok binaan LPM}}{\text{Jumlah LPM}}$
7.3.	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	$\frac{\text{Jumlah kelompok binaan PKK}}{\text{Jumlah PKK}}$
7.4.	Persentase LSM aktif	$\frac{\text{Jumlah LSM aktif}}{\text{Jumlah LPM}} \text{x100\%}$
7.5.	Persentase LPM Berprestasi	$\frac{\text{Jumlah LPM berprestasi}}{\text{Jumlah LPM}} \text{x100\%}$
7.6.	Persentase PKK aktif	$\frac{\text{Jumlah PKK aktif}}{\text{Jumlah PKK}} \text{x100\%}$
7.7.	Persentase Posyandu aktif	$\frac{\text{Jumlah Posyandu aktif}}{\text{Total Posyandu}} \text{x100\%}$
7.8.	Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat	$\frac{\text{Jumlah Swadaya masyarakat mendukung Program Pemberdayaan Masyarakat}}{\text{Total Program Pemberdayaan Masyarakat}} \text{x100\%}$
7.9.	Pemeliharaan Pasca Program pemberdayaan masyarakat	$\frac{\text{program pemberdayaan masyarakat yang dikembangkan dan dipelihara masyarakat}}{\text{Total pasca program pemberdayaan masyarakat}} \text{x100\%}$
8.	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	RUMUS
8.1.	Laju pertumbuhan penduduk (LPP)	$r=\{(\frac{P_t}{P_0})\ X\ (\frac{1}{t})\ -\ 1\}\ x\ 100$ r = laju pertumbuhan penduduk Pt = Jumlah penduduk pada tahun t Po = Jumlah penduduk pada tahun dasar t = selisih tahun Pt dengan P0 $Pt= Po + (B - D) + (Mi - Mo)$ Pt = Jumlah penduduk pada tahun ke t Po = Jumlah penduduk pada tahun dasar (0) B (*birth*) = Jumlah kelahiran selama periode 0 - t D (*death*) = Jumlah Kematian selama periode 0 - t Mo = Jumlah migrasi keluar selama periode 0 - t Mi = Jumlah migrasi masuk selama periode 0 - t
8.2.	Total Fertility Rate (TFR)	$TFR = 5\sum_{i=1}^{7} ASFR\ i$ $ASFR_i = \frac{bi}{Pif}$ x K TFR = Angka Kelahiran Total ASFR = Angka Kelahiran Menurut Kelompok Umur b_i = Jumlah kelahiran dari perempuan pada kelompok umur i pada tahun tertentu p_i = Jumlah penduduk perempuan kelompok umur i pada pertengahan tahun yang sama i = kelompok umur (i=1 untuk kelompok umur 15-19, i=2 untuk kelompok umur 20-24,....., i=7 untuk kelompok umur 45-49 K = bilangan kontanta biasanya 1000
8.3.	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB	$\frac{\text{Jumlah perangkat daerah yang berperan aktif di kampung KB}}{\text{Jumlah semua perangkat daerah}}$ x100
8.4.	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk	$\frac{\text{Jumlah perangkat daerah yang menyusun \& memanfaatkan Rancangan Induk pengendalian penduduk}}{\text{Jumlah semua perangkat daerah}}$ x100%
8.5.	Jumlah kebijakan (Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah) yang mengatur tentang pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk	Jumlah Perda atau Perkada tentang Pengendalian Penduduk
8.6.	Jumlah sektor yang menyepakati dan memanfaatkan data profil (parameter dan proyeksi penduduk) untuk perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan	Jumlah Sektor

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	RUMUS
8.7.	Jumlah kerjasama penyelenggaraan pendidikan formal, non formal, dan informal yang melakukan pendidikan kependudukan	Jumlah kerja sama pendidikan kependudukan
8.8.	Rata-rata jumlah anak per keluarga	$\frac{\text{Jumlah anak}}{\text{Jumlah keluarga}}$
8.9.	Ratio Akseptor KB	$\frac{\text{Jumlah Akseptor KB}}{\text{Jumlah pasangan usia subur}} \text{x}100\%$
8.10.	Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 - 49	$\frac{\text{Jumlah peserta KB aktif}}{\text{Jumlah pasangan usia subur}} \text{x}100\%$
8.11.	Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15–19) per 1.000 perempuan usia 15–19 tahun (ASFR 15–19)	$\frac{\text{Jumlah kelahiran dari perempuan pada kelompok umur 15-19}}{\text{Jumlah penduduk perempuan kelompok umur 15-19 pada pertengahan tahun yang sama}} \text{x}10$
8.12.	Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun	$\frac{\text{Jumlah pasangan usia subur dengan istri di umur kurang 20 th}}{\text{Jumlah pasangan usia subur}} \text{x}1$
8.13.	Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)	$\frac{\text{Jumlah PUS yang ingin ber-KB tetapi tidak terlayani}}{\text{Jumlah pasangan usia subur}} \text{x}100\%$
8.14.	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	$\frac{\text{Jumlah akseptor KB yang menggunakan MKJP}}{\text{Jumlah akseptor KB}} \text{x}100\%$
8.15.	Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi	$\frac{\text{Jumlah pasangan usia subur yang tidak lagi menggunakan kontrasepsi}}{\text{Jumlah akseptor KB}} \text{x}100\%$
8.16.	Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	$\frac{\text{Jumlah anggota kelompok BKB yang ber-KB}}{\text{Jumlah anggota kelompok BKB}} \text{x}100\%$
8.17.	Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB	$\frac{\text{Jumlah anggota kelompok BKR yang ber-KB}}{\text{Jumlah anggota kelompok BKR}} \text{x}100\%$
8.18.	Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB	$\frac{\text{Jumlah anggota kelompok BKL yang ber-KB}}{\text{Jumlah anggota kelompok BKL}} \text{x}100\%$
8.19.	Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan	$\frac{\text{Jumlah PPKS}}{\text{Jumlah kecamatan}} \text{x}100\%$
8.20.	Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/Mahasiswa	$\frac{\text{Jumlah PIK R/M}}{\text{Jumlah kecamatan}} \text{x}100\%$
8.21.	Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk	$\frac{\text{Jumlah PKB dan PLKB yang didayagunakan}}{\text{Jumlah PKB/PLKB}} \text{x}100\%$

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	RUMUS
8.22.	Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri	$\frac{\text{Jumlah anggota kelompok UPPKS yang ber-KB mandiri}}{\text{Jumlah anggota kelompok UPPKS}} \text{x100\%}$
8.23.	Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan	$\frac{\text{Jumlah petugas Pembantu Pembina KB Desa}}{\text{Jumlah desa/kelurahan}} \text{x100\%}$
8.24.	Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat	$\frac{\text{Jumlah alkon per mix kontrasepsi yang tersedia di Faskes dan gudang Alkon kab/kota}}{\text{Perkiraan Permintaan Masyarakat}} \text{x100}$
8.25.	Persentase Faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan	$\frac{\text{Jumlah Faskes dan jejaring yang bekerjasama dengan BPJS}}{\text{Jumlah Faskes dan jejaring}} \text{x100\%}$
8.26.	Cakupan penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di setiap desa	$\frac{\text{Jumlah informasi data mikro keluarga yang tersedia}}{\text{Jumlah seluruh informasi data mikro keluarga}} \text{x100\%}$
8.27.	Persentase remaja yang terkena Infeksi Menular Seksual (IMS)	$\frac{\text{Jumlah remaja yang terkena Infeksi Menular Seksual (IMS)}}{\text{Jumlah remaja}} \text{x100\%}$
8.28.	Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	$\frac{\text{Jumlah kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga}}{\text{Jumlah kelompok kegiatan}} \text{x100\%}$
8.29.	Cakupan keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak	$\frac{\text{Jumlah keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang}}{\text{Jumlah keluarga mempunyai balita dan anak}} \text{x100\%}$
8.30.	Rata-rata usia kawin pertama wanita	$\frac{\text{Jumlah (umur kawin pertama wanita x jumlah wanita menurut usia kawin pertama)}}{\text{Jumlah wanita menurut usia kawin pertama}}$
8.31.	Persentase Pembiayaan Program Kependudukan, Keluarga Bencana dan Pembangunan Keluarga melalui APBD dan APBDes	$\frac{\text{Jumlah anggaran untuk urusan PPKB}}{\text{Jumlah APBD dan APBDes}}$
9.	Perhubungan	

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	RUMUS
9.1.	Jumlah arus penumpang angkutan umum	Jumlah arus penumpang angkutan umum (bis/kereta api/kapal laut/pesawat udara) yang masuk/keluar daerah selama 1 (satu) tahun. Jumlah arus penumpang angkutan umum yang masuk/keluar daerah.
9.2.	Rasio ijin trayek	$\frac{\text{Jumlah ijin trayek yang dikeluarkan}}{\text{Jumlah penduduk}}$
9.3.	Jumlah uji kir angkutan umum	Jumlah Uji kir angkutan umum merupakan pengujian setiap angkutan umum yang diimpor, baik yang dibuat dan/atau dirakit di dalam negeri yang akan dioperasikan di jalan agar memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan
9.4.	Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis	Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis
9.5.	Persentase layanan angkutan darat	$\frac{\text{Jumlah angkutan darat}}{\text{Jumlah penumpang angkutan darat}} \text{x100\%}$
9.6.	Persentase kepemilikan KIR angkutan umum	$\frac{\text{Jumlah angkutan umum yang tidak memiliki KIR pada Tahun n}}{\text{Jumlah angkutan umum pada Tahun n}} \text{x100\%}$
9.7.	Pemasangan Rambu-rambu	$\frac{\text{Jumlah pemasangan rambu-rambu pada Tahun n}}{\text{Jumlah rambu-rambu yang seharusnya tersedia}} \text{x100\%}$
9.8.	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	$\frac{\text{Panjang Jalan}}{\text{Jumlah Kendaraan}}$
9.9.	Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum	Jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum
9.10.	Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/ terminal per tahun	Jumlah orang/barang melalui dermaga/ bandara /terminal per tahun
10.	Komunikasi dan Informatika	
10.1.	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan	$\frac{\text{Jumlah KIM}}{\text{Jumlah kecamatan yang ada dalam kab/kota}} \text{x100\%}$
10.2.	Cakupan Layanan Telekomunikasi	$\frac{\text{Luas Wilayah Yang Tercoverage}}{\text{Luas Wilayah Keseluruhan}}$
10.3.	Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon	$\frac{\text{Jumlah penduduk menggunakan HP/telepon}}{\text{Jumlah penduduk}} \text{ x100}$
10.4.	Proporsi rumah tangga dengan akses internet	$\frac{\text{Jumlah rumah tangga yang memiliki akses internet}}{\text{Jumlah rumah tangga}}$
10.5.	Proporsi rumah tangga yang memiliki komputer pribadi	$\frac{\text{Jumlah rumah tangga yang memiliki komputer pribadi}}{\text{Jumlah rumah tangga}}$
11.	Koperasi, Usaha kecil, dan Menengah	

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	RUMUS
11.1.	Persentase koperasi aktif	$\frac{\text{Jumlah koperasi aktif}}{\text{Jumlah seluruh koperasi}} \text{x}100$
11.2.	Persentase UKM non BPR/LKM aktif	$\frac{\text{Jumlah UKM non BPR/LKM aktif}}{\text{Jumlah seluruh UKM non BPR/LKM}} \text{x}100\%$
11.3.	Persentase BPR/LKM aktif	$\frac{\text{Jumlah BPR/LKM aktif}}{\text{Jumlah seluruh BPR/LKM}} \text{x}100\%$
11.4.	Persentase Usaha Mikro dan Kecil	$\frac{\text{Jumlah usaha mikro dan kecil}}{\text{Jumlah seluruh UKM}} \text{x}100\%$
12.	Penanaman Modal	
12.1.	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)
12.2.	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)
12.3.	Rasio daya serap tenaga kerja	$\frac{\text{Jumlah tenaga kerja bekerja pada perusahaan}}{\text{PMA/PMDN Jumlah seluruh PMA/PMDN}}$
12.4.	Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)	$\frac{\text{Realisasi PMDN Tahun evaluasi} - \text{Realisasi PMDN Tahun sebelum evaluasi}}{\text{Realisasi PMDN sebelum evaluasi}} \text{x}100\%$
13.	Kepemudaan dan Olah Raga	
13.1.	Persentase organisasi pemuda yang aktif	$\frac{\text{Jumlah organisasi pemuda yang aktif}}{\text{Jumlah seluruh organisasi pemuda}} \text{x}100\%$
13.2.	Persentase wirausaha muda	$\frac{\text{Jumlah wirausaha muda}}{\text{Jumlah seluruh wirausaha}} \text{x}100\%$
13.3.	Cakupan pembinaan olahraga	$\frac{\text{Jumlah cabang olahraga yang dibina}}{\text{Jumlah seluruh cabang olahraga yang ada/terdaftar}} \text{x}100\%$
13.4.	Cakupan Pelatih yang bersertifikasi	$\frac{\text{Jumlah pelatih bersertifikat}}{\text{Jumlah seluruh pelatih}} \text{x}100\%$
13.5.	Cakupan pembinaan atlet muda	$\frac{\text{Jumlah atlit pelajar yang dibina}}{\text{Jumlah seluruh atlit pelajar}} \text{x}100\%$
13.6.	Jumlah atlet berprestasi	Jumlah atlet yang memenangi kejuaraan tingkat nasional dan internasional dalam satu tahun.
13.7.	Jumlah prestasi olahraga	Jumlah prestasi cabang olahraga yang di menangkan dalam satu tahun
14.	Statistik	
14.1.	Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi	Ada/tidak
14.2.	Buku ”kabupaten dalam angka”	Ada/tidak
14.3.	Buku ”PDRB”	Ada/tidak

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	RUMUS
15.	Persandian	
15.1.	Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunkasi Perangkat Daerah	$\frac{\text{Jumlah perangkat daerah yang telah mengunakan sandi dalam komunikasi antar Perangkat Daerah}}{\text{jumlah total perangkat daerah}} \text{x100}$
16.	Kebudayaan	
16.1.	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya
16.2.	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	$\frac{\text{Jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan}}{\text{Total Benda, situs \& kawasan yang dimiliki daerah}} \text{x100\%}$
16.3.	Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi	Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi
16.4.	Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu	Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu
17.	Perpustakaan	
17.1.	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	$\frac{\text{Jumlah kunjungan ke perpustakaan selama 1 Tahun}}{\text{Jumlah orang dalam populasi yang harus dilayani}}$
17.2.	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	$\frac{\text{Jumlah koleksi judul buku yang tersedia di Perpustakaan daerah}}{\text{Jumlah koleksi jumlah buku yang tersedia di Perpustakaan daerah}}$
17.3.	Rasio perpustakaan persatuan penduduk	$\frac{\text{Jumlah perpustakaan}}{\text{Jumlah penduduk}} \text{x1000}$
17.4.	Jumlah rata-rata pengunjung pepustakaan/tahun	Rata-rata jumlah pengunjung pepustakaan/tahun
17.5.	Jumlah koleksi judul buku perpustakaan	Jumlah koleksi judul buku perpustakaan
17.6.	Jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat	$\frac{\text{Jumlah pustakawan, tenaga teknis dan penilai yang bersertifikat}}{\text{Jumlah seluruh pustakawan, tenaga teknis dan penilai}} \text{x100\%}$
18.	Kearsipan	
18.1.	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	$\frac{\text{Jumlah Perangkat Daerah yang telah menerapkan arsip secara baku arsip secara baku}}{\text{Jumlah Perangkat Daerah}} \text{x1}$
18.2.	Peningkatan SDM pengelola kearsipan	Menunjukkan jumlah Kegiatan peningkatan SDM pengelola kearsipan

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	RUMUS
Layanan Urusan Pilihan		
1.	Pariwisata	
1.1.	Kunjungan wisata	$\frac{\text{Jumlah Capaian Kinerja Kunjungan Wisata se-Kabupaten dan Kota}}{\text{Jumlah Kunjungan Wisata yang direncanakan se-Kabupaten dan Kota}} \times 100\%$
1.2.	Lama kunjungan Wisata	Rata-rata kunjungan wisata dalam satu tahun
1.3.	PAD sektor pariwisata	$\frac{\text{PAD sektor pariwisata}}{\text{Total PAD}} \times 100\%$
2.	Pertanian	
2.1.	Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB	$\frac{\text{Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor pertanian/perkebunan}}{\text{Jumlah PDRB}} \times 100\%$
2.2.	Kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB	$\frac{\text{Jumlah Kontribusi sektor pertanian (palawija)}}{\text{Jumlah PDRB sektor pertanian/perkebunan}} \times 100\%$
2.3.	Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB	$\frac{\text{Jumlah Kontribusi perkebunan (tanaman keras)}}{\text{Jumlah PDRB sektor pertanian/perkebunan}} \times 100\%$
2.4.	Kontribusi Produksi kelompok petani terhadap PDRB	$\frac{\text{Jumlah Produksi padi/bahan pangan utama lokal hasil kelompok petani (ton) Tahun n}}{\text{Jumlah produksi padi/bahan pangan utama di daerah (ton) Tahun n}} \times 100\%$
2.5.	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar	$\frac{\text{Produksi tanaman padi/bahan pangan utama lokal lainnya (ton)}}{\text{Luas areal tanaman padi/bahan pangan utama lokal lainya (ha)}} \times 100\%$
2.6.	Cakupan bina kelompok petani	$\frac{\text{Jumlah kelompok petani yang mendapatkan bantuan pemda Tahun n}}{\text{jumlah kelompok tani}} \times 100\%$
3.	Kehutanan	
3.1.	Rehabilitasi hutan dan lahan kritis	$\frac{\text{Luas hutan dan lahan kritis yang direhabilitasi}}{\text{Luas total hutan dan lahan kritis}} \times 100\%$
3.2.	Kerusakan Kawasan Hutan	$\frac{\text{Luas Kerusakan Kawasan Hutan}}{\text{Luas Kawasan Hutan}} \times 100\%$
3.3.	Rasio luas kawasan lindung untuk menjaga kelestarian keanekaragaman hayati terhadap total luas kawasan hutan	$\frac{\text{Luas kawasan lindung}}{\text{Total luas Kawasan Hutan}}$
4.	Energi dan Sumber Daya Mineral	
4.1.	Persentase rumah tangga pengguna listrik	$\frac{\text{Jumlah rumah tangga pengguna listrik}}{\text{Jumlah seluruh rumah tangga}} \times 100\%$

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	RUMUS
4.2.	Rasio ketersediaan daya listrik	$\frac{\text{Daya listrik terpasang}}{\text{Jumlah kebutuhan}}$
4.3.	Persentase pertambangan tanpa ijin	$\frac{\text{Luas Penambangan Liar yang ditertibkan}}{\text{Luas area penambangan yang liar}} \text{x100\%}$
5.	Perdagangan	
5.1.	Ekspor Bersih Perdagangan	nilai ekspor bersih = nilai ekspor – nilai impor
5.2.	Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal	$\frac{\text{Jumlah kelompok pedagang/usaha informal yang mendapatkan bantuan binaan pemda Tahun n}}{\text{Jumlah kelompok pedagang/usaha informal}} \text{x100\%}$
6.	Perindustrian	
6.1.	Cakupan bina kelompok pengrajin	$\frac{\text{Jumlah kelompok pengrajin yang mendapatkan bantuan binaan pemda Tahun n}}{\text{Jumlah kelompok pengrajin}} \text{x100\%}$
7.	Transmigrasi	
7.1.	Persentase transmigran swakarsa	$\frac{\text{Jumlah transmigran swakarsa}}{\text{Jumlah transmigrasi}} \text{x100\%}$
8.	Kelautan dan Perikanan	
8.1.	Produksi perikanan	$\frac{\text{Jumlah Produksi Ikan (Ton)}}{\text{Target Daerah (Ton)}} \text{x100\%}$
8.2.	Konsumsi ikan	$\frac{\text{Jumlah Konsumsi Ikan (Kg)}}{\text{Target Daerah (Kg)}} \text{x100\%}$
8.3.	Cakupan bina kelompok nelayan	$\frac{\text{Jumlah kelompok nelayan yang mendapatkan bantuan pemda Tahun n}}{\text{Jumlah kelompok nelayan}} \text{x100\%}$
8.4.	Produksi perikanan kelompok nelayan	$\frac{\text{Jumlah Produksi Ikan (Ton) kontribusi hasil kelompok nelayan}}{\text{Jumlah produksi ikan di daerah}} \text{x100\%}$
8.5.	Proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman	$\frac{\text{Jumlah tangkapan ikan}}{\text{80\% dari tangkapan maksimum lestari}} \text{x100\%}$
8.6.	Rasio kawasan lindung perairan terhadap total luas perairan teritorial	$\frac{\text{Kawasan lindung perairan}}{\text{Total luas perairan teritorial}}$
8.7.	Nilai tukar nelayan	$\frac{\text{Indeks yang diterima nelayan}}{\text{Indeks yang dibayar nelayan}} \text{ x 100}$

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	RUMUS
Penunjang Urusan		
1.	Perencanaan Pembangunan	
1.1.	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada/ tidak
1.2.	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	Ada/ tidak
1.3.	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	Ada/ tidak
1.4.	Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada/ tidak
1.5.	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	$\frac{\text{Jumlah program RKPD Tahun berkenaan}}{\text{Jumlah program RPJMD yang harus dilaksanakan Tahun berkenaan}} \text{x}100\%$
1.6.	Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD	$\frac{\text{Jumlah program RKPD Tahun berkenaan}}{\text{Jumlah program RPJMD yang harus dilaksanakan Tahun berkenaan}} \text{x}100\%$
1.7.	Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW	$\frac{\text{kesesuaian program/kegiatan pembangunan terhadap pola dan struktur ruang}}{\text{dokumen RTRW}} \text{x1}$
2.	Keuangan	
2.1.	Opini BPK terhadap laporan keuangan	Hasil Opini BPK
2.2.	Persentase SILPA	$\frac{\text{Total SILPA}}{\text{Total APBD}} \text{x}100\%$
2.3.	Persentase SILPA terhadap APBD	$\frac{\text{Total SILPA}}{\text{Total APBD}} \text{x}100\%$
2.4.	Persentase program/kegiatan yang tidak terlaksana	$\frac{\text{Jumlah Program dalam APBD yang tidak dilaksanakan}}{\text{Total Program dalam APBD}} \text{x}100\%$ $\frac{\text{Jumlah Kegiatan dalam APBD yang tidak dilaksanakan}}{\text{Total Kegiatan dalam APBD}} \text{x}100\%$
2.5.	Persentase belanja pendidikan (20%)	$\frac{\text{Jumlah Belanja Bidang Urusan Pendidikan}}{\text{Total APBD}} \text{x}100\%$
2.6.	Persentase belanja kesehatan (10%)	$\frac{\text{Jumlah Belanja Bidang Urusan Kesehatan}}{\text{Total APBD}} \text{x}100\%$
2.7.	Perbandingan antara belanja langsung dengan belanja tidak langsung	$\frac{\text{Jumlah Belanja Langsung}}{\text{Total APBD}} \text{x}100\%$ $\frac{\text{Jumlah Belanja Tidak Langsung}}{\text{Total APBD}} \text{x}100\%$

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	RUMUS
2.8.	Bagi hasil kabupaten/kota dan desa	$\frac{\text{Jumlah Belanja Bagi Hasil Kab/kota/desa}}{\text{Total APBD}} \text{x}100\%$
2.9.	Penetapan APBD	Tepat Waktu/Tidak Tepat Waktu
3.	Kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan	
3.1.	Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan	
3.2.	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	$\frac{\text{Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal}}{\text{Jumlah total ASN}} \text{x}100\%$
3.3.	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	$\frac{\text{Jumlah pejabat ASN yang telah mengikuti diklat struktural}}{\text{Jumlah total jabatan}} \text{x}100\%$
3.4.	Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah	
3.5.	Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah	
3.6.	Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah	
4.	Penelitian dan pengembangan	
4.1.	Persentase implementasi rencana kelitbangan.	$\frac{\text{Jumlah kelitbangan dalam RKPD}}{\text{Jumlah kelitbangan dalam RPJMD}} \text{x}100\%$
4.2.	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan.	$\frac{\text{Jumlah kelitbangan yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah kelitbangan dalam renja perangkat daerah}} \text{x}100\%$ Jumlah kelitbangan yang ditindaklanjuti adalah hasil-hasil kelitbangan (sesuai Renja Perangkat Daerah tahun berkenaan) yang dimanfaatkan oleh para pemangku kepentingan
	Penerapan SIDa:	
4.3.	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah.	$\frac{\text{Jumlah perangkat daerah yang difasilitasi}}{\text{Jumlah total perangkat daerah}} \text{x}100\%$
4.4.	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah.	$\frac{\text{Jumlah kebijakan inovasi yang diterapkan}}{\text{Jumlah inovasi yang diusulkan}} \text{x}100\%$
5.	Pengawasan	
5.1.	Persentase tindak lanjut temuan	$\frac{\text{Jumlah temuan yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah total temuan}} \text{x}100\%$

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	RUMUS
5.2.	Persentase pelanggaran pegawai	$\frac{\text{Jumlah ASN yang dikenai sanksi}}{\text{Jumlah total ASN}} \text{x}100\%$
5.3.	Jumlah temuan BPK	
6.	Sekretariat Dewan	
6.1.	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Provinsi/Kab/Kota	Ada/Tidak
6.2.	Tersusun dan terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)	Ada/Tidak
6.3.	Terintegrasi program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD	Ada/Tidak
*) Untuk indikator dengan target penjumlahan, tidak menggunakan rumus tetapi langsung menentukan jumlah yang dicapai *) Indikator diatas dapat disesuaikan/ditambah sesuai dengan kebutuhan		

1. Aspek Geografi dan Demografi

Analisis pada aspek geografi provinsi dan kabupaten/kota perlu dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai karakteristik lokasi dan wilayah, potensi pengembangan wilayah, dan kerentanan wilayah terhadap bencana. Sedangkan aspek demografi, menggambarkan kondisi penduduk secara keseluruhan atau kelompok dalam waktu tertentu pada provinsi/kabupaten/kota. Secara rinci analisis geografi daerah untuk provinsi dan kabupaten/kota dapat dilakukan antara lain terhadap:

a. Karakteristik lokasi dan wilayah, mencakup:
    1) luas dan batas wilayah administrasi;
    2) letak dan kondisi geografis antara lain terdiri dari:
        a) posisi astronomis;
        b) posisi geostrategik; dan
        c) kondisi/kawasan, antara lain meliputi:
            (1) pedalaman;
            (2) terpencil;
            (3) pesisir;
            (4) pegunungan; dan
            (5) kepulauan.
    3) topografi, antara lain terdiri dari:
        a) kemiringan lahan; dan
        b) ketinggian lahan.
    4) geologi, antara lain terdiri dari:
        a) struktur dan karakteristik; dan
        b) potensi.
    5) hidrologi, antara lain terdiri dari:
        a) daerah aliran sungai;
        b) sungai, danau dan rawa; dan
        c) debit.
    6) klimatologi, antara lain terdiri dari:
        a) tipe;
        b) curah hujan;
        c) suhu; dan
        d) kelembaban.
    7) penggunaan lahan, antara lain terdiri dari:
        a) kawasan budidaya; dan
        b) kawasan lindung.

b. Potensi pengembangan wilayah

Berdasarkan deskripsi karakteristik wilayah, dapat diidentifikasi wilayah yang memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai kawasan budidaya seperti perikanan, pertanian, pariwasata, industri, pertambangan dan lain-lain dengan berpedoman pada rencana tata ruang wilayah.

c. Wilayah Rawan Bencana

Berdasarkan deskripsi karakteristik wilayah, dapat diidentifikasi wilayah yang berpotensi rawan bencana alam, seperti banjir, tsunami, abrasi, longsor, kebakaran hutan, gempa tektonik dan vulkanik dan lain-lain.

Selanjutnya, analisis aspek demografi untuk provinsi dan kabupaten/kota adalah deskripsi mengenai:

a) jumlah dan struktur umur penduduk berdasarkan jenis kelamin;
b) laju pertumbuhan penduduk;
c) dinamika penduduk yang dipengaruhi oleh kelahiran, kematian dan perpindahan penduduk;
d) distribusi/persebaran penduduk; dan
e) komposisi dan populasi masyarakat yang disusun secara keseluruhan atau kelompok tertentu didasarkan pada kriteria seperti pendidikan, kewarganegaraan, agama, atau entitas tertentu.

2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Aspek kesejahteraan masyarakat terdiri dari kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, kesejahteraan sosial, serta seni budaya dan olahraga. Untuk menganalisis aspek kesejahteraan masyarakat, terlebih dahulu disusun tabel capaian indikator setiap variabel yang akan dianalisis menurut kabupaten/kota di wilayah provinsi. Sedangkan untuk penyusunan RPJMD kabupaten/kota, terlebih dahulu disusun tabel capaian indikator setiap variabel yang akan dianalisis menurut kecamatan di wilayah kabupaten/kota. Indikator variabel aspek kesejahteraan masyarakat dimaksud terdiri dari:

2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Analisis kinerja atas fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi dilakukan terhadap indikator yang mempengaruhi kesejahteraan dan pemerataan ekonomi. Berikut ini disajikan beberapa contoh hasil analisis dari beberapa indikator kinerja pada fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, sebagai berikut:

a. Pertumbuhan PDRB

Hasil analisis pertumbuhan PDRB, dapat disajikan dalam contoh tabel sebagai berikut:

Tabel T-A.3

Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun .... s.d ....
atas Dasar Harga Konstan Tahun .....
Provinsi/Kabupaten/Kota.....*)

No	Sektor	(n-5)		(n-4)		(n-3)		(n-2)		(n-1)**)	
		(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%
1	Pertanian										
2	Pertambangan & penggalian										
3	Industri pengolahan										
4	Listrik, gas & air bersih										
5	Konstruksi										
6	Perdagangan, hotel & restoran										
7	Pengangkutan & komunikasi										
8	Keuangan, sewa, & jasa Perusahaan										
9	Jasa-jasa										
	PDRB										

*) Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.
**) Diisi sesuai dengan ketersediaan data.

Tabel T-A.4

Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun .... s.d ....
atas Dasar Harga Berlaku
Provinsi/Kabupaten/Kota.....*)

No	Sektor	(n-5)		(n-4)		(n-3)		(n-2)		(n-1)**)	
		(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%
1	Pertanian										
2	Pertambangan & penggalian										
3	Industri pengolahan										
4	Listrik, gas, & air bersih										
5	Konstruksi										
6	Perdagangan, hotel, & restoran										
7	Pengangkutan & komunikasi angangkutan & komunikasi										
8	Keuangan, sewa, & jasa Perusahaan										
9	Jasa-jasa										
	PDRB										

*) Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.
**) Diisi sesuai dengan ketersediaan data.

Tabel T-A.5

Perkembangan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun .... s.d ....
Atas Dasar Harga Berlaku (Hb) dan Harga Konstan (Hk)
Provinsi/Kabupaten/Kota.....*)

No	Sektor	(n-5)		(n-4)		(n-3)		(n-2)		(n-1)**)	
		Hb	Hk	Hb	Hk	Hb	Hk	Hb	Hk	Hb	Hk
		%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
1	Pertanian										
2	Pertambangan& penggalian										
3	Industri pengolahan										
4	Listrik, gas & air bersih										
5	Konstruksi										
6	Perdagangan, hotel, & restoran										
7	Pengangkutan & komunikasi										
8	Keuangan, sewa, & jasa perusahaan										
9	Jasa-jasa										
	PDRB										

*) Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.
**) Diisi sesuai dengan ketersediaan data.

Tabel T-A.6

Pertumbuhan Kontribusi Sektor dan PDRB atas Dasar Harga Berlaku (Hb)
dan Harga Konstan (Hk) Tahun ..... sampai dengan Tahun...
Provinsi/Kabupaten/Kota.....*)

No	Sektor	Pertumbuhan	
		Hb	Hk
		%	%
1	Pertanian		
2	Pertambangan & penggalian		
3	Industri pengolahan		
4	Listrik, gas & air bersih		
5	Konstruksi		
6	Perdagangan, hotel & restoran		
7	Pengangkutan & komunikasi		
8	Keuangan, sewa, & jasa perusahaan		
9	Jasa-jasa		
	PDRB		

*) Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.

Tabel T-A.7

Perkembangan PDRB provinsi/kabupaten/kota Tahun .... s.d ....
atas Dasar Harga Konstan dan Harga Berlaku
Provinsi/Kabupaten/Kota.....*)

No	Kabupaten/Kecamatan*)	PDRB									
		(n-5)		(n-4)		(n-3)		(n-2)		(n-1)**	
		HB	HK	HB	HK	HB	HK	HB	HK	HB	HK
1	Kabupaten/Kota/Kecamatan.....**										
2	Kabupaten/Kota/Kecamatan.....**										
3	Kabupaten/Kota/Kecamatan.....**										
4	Kabupaten/Kota/Kecamatan.....**										
5	Dst ...										
	Standar provinsi/kabupaten/kota***)										
	Standar nasional/provinsi***)										
	Standar internasional/nasional***)										

*) Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.

**) Diisi sesuai dengan ketersediaan data.

***) Jika tabel provinsi, diisi sesuai nama kabupaten/kota berkenaan, dan apabila tabel kabupaten/kota diisi dengan nama kecamatan berkenaan.

****) Coret sesuai dengan kebutuhan (untuk kabupaten dapat dibandingkan dengan standar provinsi, jika kecamatan dapat dibandingkan dengan standar kabupaten/kota dst....)

b. Laju Inflasi

Hasil analisis nilai inflasi rata-rata, dapat disajikan dalam contoh tabel sebagai berikut:

Tabel T-A.8

Nilai Inflasi Rata-Rata Tahun.... s.d ....
Provinsi/Kabupaten/Kota.....*)

Uraian/Kab/Kota	(n-5)	(n-4)	(n-3)	(n-2)	(n-1)**	Rata-rata pertumbuhan
Inflasi Kab/Kota						
Dst.....						
Provinsi						

*) Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.

**) Diisi sesuai dengan ketersediaan data.

Analisis terhadap indikator kinerja lainnya pada fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi provinsi dan kabupaten/kota, dapat disajikan kedalam bentuk grafis atau tabel sesuai dengan kebutuhan daerah seperti contoh diatas.

2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial

Analisis kinerja atas fokus kesejahteraan sosial dilakukan terhadap indikator angka melek huruf, angka rata-rata lama sekolah, angka partisipasi kasar, angka pendidikan yang ditamatkan, angka partisipasi murni, angka kelangsungan hidup bayi, angka usia harapan hidup, persentase penduduk yang memiliki lahan, dan rasio penduduk yang bekerja.

Berikut ini disajikan beberapa contoh hasil analisis dari beberapa indikator kinerja pada fokus kesejahteraan masyarakat, sebagai berikut:

a. Angka Melek Huruf

Hasil analisis angka melek huruf, dapat disajikan ke dalam contoh tabel sebagai berikut:

Tabel T-A.9
Perkembangan Angka Melek Huruf Tahun .... s.d ....
Provinsi/Kabupaten/Kota.....*)

No	Uraian	(n-5)	(n-4)	(n-3)	(n-2)	(n-1)**)
1	Jumlah penduduk usia diatas 15 tahun yang bisa membaca dan menulis					
2	Jumlah penduduk usia 15 tahun keatas					
3	Angka Melek Huruf					

*) Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.
**) Diisi sesuai dengan ketersediaan data.

Tabel T-A.10
Angka Melek Huruf Tahun ....
Menurut Kabupaten/Kota/Kecamatan
Provinsi/Kabupaten/Kota.....*)

No	Kabupaten/Kota/ Kecamatan*)	Jumlah penduduk usia diatas 15 tahun yang bisa membaca dan menulis	Jumlah penduduk usia 15 tahun keatas	Angka melek huruf
1	Kabupaten/Kota/Kecamatan..... **)			
2	Kabupaten/Kota/Kecamatan..... **)			
3	Dst			
	Jumlah			

*) Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota; dan
**) Jika tabel provinsi, diisi sesuai dengan nama kabupaten/kota berkenaan, dan apabila tabel kabupaten/kota diisi dengan nama kecamatan.

b. Angka Rata-Rata Lama Sekolah

Hasil analisis angka rata-rata lama sekolah, dapat disajikan dalam contoh tabel sebagai berikut:

Tabel T-A.11
Rata-Rata Lama Sekolah Tahun .... s.d ....
Provinsi/Kabupaten/Kota.....*)

No	Kabupaten/Kota/Kecamatan*)	(n-5)		(n-4)		(n-3)		(n-2)		(n-1)**)	
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
1	Kabupaten/Kota/Kecamatan.....**)										
2	Kabupaten/Kota/Kecamatan.....**)										
3	Dst										
	Jumlah										

*) Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.
**) Diisi sesuai dengan ketersediaan data.
***) Jika tabel provinsi, diisi sesuai nama kabupaten/kota berkenaan, dan apabila tabel kabupaten/kota diisi dengan nama kecamatan.

Analisis terhadap indikator kinerja pada fokus kesejahteraan sosial lainnya sesuai dengan kebutuhan untuk provinsi dan kabupaten/kota, dapat disajikan ke dalam bentuk grafis atau tabel seperti contoh di atas.

2.3. Fokus Seni Budaya dan Olahraga

Analisis kinerja atas seni budaya dan olahraga dilakukan terhadap indikator-indikator yang berhubungan dengan seni budaya dan olahraga. Berikut ini disajikan beberapa contoh hasil analisis dari beberapa indikator kinerja pada fokus seni budaya dan olahraga yang dapat disajikan ke dalam contoh tabel sebagai berikut:

Tabel T-A.12
Perkembangan Seni, Budaya dan Olahraga Tahun .... s.d ....
Provinsi/Kabupaten/Kota.....*)

No	Capaian Pembangunan	(n-5)	(n-4)	(n-3)	(n-2)	(n-1)**)
1	Jumlah grup kesenian per 10.000 penduduk.					
2	Jumlah gedung kesenian per 10.000 penduduk.					
3	Jumlah klub olahraga per 10.000 penduduk.					
4	Jumlah gedung olahraga per 10.000 penduduk.					

*) Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.
**) Diisi sesuai dengan ketersediaan data

Tabel T-A.13
Perkembangan Seni, Budaya dan Olahraga Tahun ....
Menurut Kabupaten/Kota/Kecamatan
Provinsi/Kabupaten/kota .....*)

No	Kabupaten/Kota/ Kecamatan*)	Jumlah grup kesenian per 10.000 penduduk	Jumlah gedung kesenian per 10.000 penduduk	Jumlah klub olahraga per 10.000 penduduk	Jumlah gedung olahraga per 10.000 penduduk
1	Kabupaten/Kota/Kecamatan.....**)				
2	Kabupaten/Kota/Kecamatan.....**)				
3	Kabupaten/Kota/Kecamatan.....**)				
4	Dst				
	Jumlah				

*) Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.
**) Jika tabel provinsi, diisi sesuai nama kabupaten/kota berkenaan, dan apabila tabel kabupaten/kota diisi dengan nama kecamatan.

Analisis terhadap indikator kinerja pada fokus seni budaya dan olahraga lainnya sesuai dengan kebutuhan untuk provinsi dan kabupaten/kota, dapat disajikan ke dalam bentuk grafis atau tabel.

3. Aspek Pelayanan Umum

Pelayanan publik atau pelayanan umum merupakan segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Untuk menganalisis gambaran umum kondisi daerah pada aspek pelayanan umum dalam menyusun rancangan awal dokumen rencana terlebih dahulu disusun tabel capaian indikator setiap variabel yang dianalisis menurut kabupaten/kota di wilayah provinsi. Sedangkan untuk kabupaten/kota menurut kecamatan di wilayah kabupaten/kota.

Indikator variabel aspek pelayanan umum terdiri dari:

3.1. Fokus Layanan Urusan Pemerintah Wajib

Analisis kinerja atas layanan urusan wajib dilakukan terhadap indikator-indikator kinerja penyelengaraan urusan wajib pemerintahan daerah.

Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi bidang urusan:

1) pendidikan;
2) kesehatan;
3) pekerjaan umum dan penataan ruang;
4) perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
5) ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat; dan
6) sosial.

Sedangkan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar terdiri dari bidang urusan:

1) tenaga kerja;
2) pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak;
3) pangan;
4) pertanahan;
5) lingkungan hidup;
6) administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
7) pemberdayaan masyarakat dan Desa;
8) pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
9) perhubungan;
10) komunikasi dan informatika;
11) koperasi, usaha kecil, dan menengah;
12) penanaman modal;
13) kepemudaan dan olah raga;
14) statistik;
15) persandian;
16) kebudayaan;
17) perpustakaan; dan
18) kearsipan.

Berikut ini disajikan beberapa contoh hasil analisis dari beberapa indikator kinerja pada fokus layanan urusan wajib pemerintahan daerah, sebagai berikut:

a. Angka Partisipasi Sekolah

Hasil analisis perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) lingkup provinsi/kabupaten/ kota, dapat disajikan dalam contoh tabel sebagai berikut:

Tabel T-A.14
Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS)
Tahun .... s.d ....
Provinsi/Kabupaten/Kota.....*)

No	Jenjang Pendidikan	(n-5)	(n-4)	(n-3)	(n-2)	(n-1)**)
1	SD/MI					
1.1.	jumlah murid usia 7-12 thn					
1.2.	jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun					
1.3.	APS SD/MI					
2	SMP/MTs					
2.1.	jumlah murid usia 13-15 thn					
2.2.	jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun					
2.3.	APS SMP/MTs					

*) Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.
**) Diisi sesuai dengan ketersediaan data.

Tabel T-A.15
Angka Partisipasi Sekolah (APS) Tahun ....
Menurut Kabupaten/Kota/Kecamatan
Provinsi/Kabupaten/Kota.....*)

No	Kabupaten/Kota/Kecamatan*)	SD/MI			SMP/MTs		
		jumlah murid usia 7-12 thn	jumlah penduduk usia 7-12 th	APS	jumlah murid usia 13-15 thn	jumlah penduduk usia 13-15 th	APS
1	Kabupaten/Kota/Kecamatan.....**)						
2	Kabupaten/Kota/Kecamatan.....**)						
3	Kabupaten/Kota/Kecamatan.....**)						
4	Dst						
	Jumlah						

*) Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.
**) Jika tabel provinsi, diisi sesuai nama kabupaten/kota berkenaan, dan apabila tabel kabupaten/kota diisi dengan nama kecamatan.

b. Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah

Hasil analisis rasio ketersediaan sekolah/penduduk usai sekolah se provinsi/kabupaten/kota, dapat disajikan dalam contoh tabel sebagai berikut:

Tabel T-A.16
Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah
Tahun .... s.d ....
Provinsi/Kabupaten/Kota.....*)

No	Jenjang Pendidikan	(n-5)	(n-4)	(n-3)	(n-2)	(n-1)**)
1	SD/MI					
1.1.	Jumlah gedung sekolah					
1.2.	jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun					
1.3.	Rasio					
2	SMP/MTs					
2.1.	Jumlah gedung sekolah					
2.2.	jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun					
2.3.	Rasio					

*) Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.
**) Diisi sesuai dengan ketersediaan data.

Tabel T-A.17
Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah Tahun .....
Menurut Kabupaten/Kota/Kecamatan
Provinsi/Kabupaten/Kota.....*)

No	Kabupaten/Kota/Kecamatan*)	SD/MI			SMP/MTs		
		Jumlah gedung sekolah	Jumlah penduduk usia 7-12 th	Rasio	Jumlah gedung sekolah	jumlah penduduk usia 13-15 th	Rasio
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3/4)	(6)	(7)	(8=6/7)
1	Kabupaten/Kota/Kecamatan.....**)						
2	Kabupaten/Kota/Kecamatan.....**)						
3	Kabupaten/Kota/Kecamatan.....**)						
4	Kabupaten/Kota/Kecamatan.....**)						
5	Dst						
	Jumlah						

*) Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.
**) Jika tabel provinsi, diisi sesuai nama kabupaten/kota berkenaan, dan apabila tabel kabupaten/kota diisi dengan nama kecamatan.

c. Rasio guru/murid

Hasil analisis rasio jumlah guru/murid se-provinsi dan kabupaten/kota dapat disajikan dalam cotoh tabel sebagai berikut:

Tabel T-A.18
Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar
Tahun .... s.d ....
Provinsi/Kabupaten/Kota.....*)

No	Jenjang Pendidikan	(n-5)	(n-4)	(n-3)	(n-2)	(n-1)**)
1	SD/MI					
1.1.	Jumlah Guru					
1.2.	Jumlah Murid					
1.3.	Rasio					
2	SMP/MTs					
2.1.	Jumlah Guru					
2.2.	Jumlah Murid					
2.3.	Rasio					

*) Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.
**) Diisi sesuai dengan ketersediaan data.

Tabel T-A.19
Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar
Menurut Kabupaten/Kota/Kecamatan
Provinsi/Kabupaten/Kota.....*)

No	Kabupaten/Kota/Kecamatan*)	SD/MI			SMP/MTs		
		Jumlah Guru	Jumlah Murid	Rasio	Jumlah Guru	Jumlah Murid	Rasio
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3/4)	(6)	(7)	(8=6/7)
1	Kabupaten/Kota/Kecamatan.....**)						
2	Kabupaten/Kota/Kecamatan.....**)						
3	Kabupaten/Kota/Kecamatan.....**)						
4	Kabupaten/Kota/Kecamatan.....**)						
5	Dst						
	Jumlah						

*) Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.
**) Jika tabel provinsi, diisi sesuai nama kabupaten/kota berkenaan, dan apabila tabel kabupaten/kota diisi dengan nama kecamatan.

Analisis terhadap indikator kinerja lainnya pada fokus layanan urusan wajib sesuai dengan kewenangan provinsi dan kabupaten/kota, dapat disajikan kedalam bentuk grafis atau Tabel sesuai dengan kebutuhan daerah seperti contoh diatas.

3.2. Fokus Layanan Urusan Pemerintah Pilihan

Analisis kinerja atas layanan urusan pilihan dilakukan terhadap indikator-indikator kinerja penyelenggaraan urusan pilihan pemerintahan daerah, yaitu bidang urusan:

1) kelautan dan perikanan;
2) pariwisata;
3) pertanian;
4) kehutanan;
5) energi dan sumberdaya mineral;
6) Perdagangan;
7) perindustrian; dan
8) transmigrasi.

Berikut ini disajikan beberapa contoh hasil analisis dari beberapa indikator kinerja pada fokus layanan urusan pilihan pemerintahan daerah sebagai berikut:

a. Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)

Hasil analisis jumlah investor PMDN/PMA di provinsi dan kabupaten/kota dapat disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel T-A.20
Jumlah Investor PMDN/PMA Tahun .... s.d ....
Provinsi/Kabupaten/Kota.....*)

Tahun	Uraian	PMDN	PMA	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3+4)
n-5	Jumlah Investor			
n-4	Jumlah Investor			
n-3	Jumlah Investor			
n-2	Jumlah Investor			
n-1	Jumlah Investor			

*) Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.

b. Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)

Hasil analisis nilai PMDN/PMA di provinsi dan kabupaten/kota dapat disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel T-A.21
Jumlah Investasi PMDN/PMA Tahun .... s.d ....
Provinsi/Kabupaten/Kota.....*)

Tahun	Persetujuan		Realisasi	
	Jumlah Proyek	Nilai Investasi	Jumlah Proyek	Nilai Investasi
n-5				
n-4				
n-3				
n-2				
n-1				

*) Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.

c. Rasio Daya Serap Tenaga Kerja

Hasil analisis rasio daya serap tenaga kerja di provinsi dan kabupaten/kota, dapat disajikan dalam contoh tabel sebagai berikut:

Tabel T-A.22
Rasio Daya Serap Tenaga Kerja Tahun .... s.d ....
Provinsi/Kabupaten/Kota.....*)

No	Uraian	(n-5)	(n-4)	(n-3)	(n-2)	(n-1)**)
1	Jumlah tenaga kerja yang berkerja pada perusahaan PMA/PMDN					
2	Jumlah seluruh PMA/PMDN					
3	Rasio daya serap tenaga kerja					

*) Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.

Analisis terhadap indikator kinerja lainnya pada fokus layanan urusan pilihan sesuai dengan kewenangan provinsi dan kabupaten/kota, dapat disajikan ke dalam bentuk grafis atau tabel sesuai dengan kebutuhan daerah seperti contoh di atas, dengan merujuk pada Lampiran A Peraturan Menteri Dalam Negeri ini.

4. Aspek Daya Saing Daerah

Aspek daya saing daerah terdiri dari kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah atau infrastruktur, iklim berinvestasi dan sumber daya manusia. Indikator variabel aspek daya saing daerah terdiri dari:

4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Analisis kinerja atas aspek kemampuan ekonomi daerah dilakukan terhadap indikator pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita, pengeluaran konsumsi non pangan per kapita, produktivitas total daerah, dan nilai tukar petani.

a. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita

Hasil analisis konsumsi RT perkapita, dapat disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel T-A.23
Angka Konsumsi RT per Kapita
Tahun .... s.d ....
Provinsi/Kabupaten/Kota.....*)

No	Uraian	(n-5)	(n-4)	(n-3)	(n-2)	(n-1)**)
1.	Total Pengeluaran RT					
2.	Jumlah RT					
3.	Rasio (1./2.)					

*) Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.
**) Diisi sesuai dengan ketersediaan data.

Tabel T-A.24
Angka Konsumsi RT per Kapita
Menurut Kabupaten/Kota/Kecamatan Tahun ....
Provinsi/Kabupaten/Kota.....*)

No	Kabupaten/Kota/Kecamatan*)	Total pengeluaran RT	Jumlah RT	Rasio
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3/4)
1.	Kabupaten/Kota/Kecamatan.....**)			
2.	Kabupaten/Kota/Kecamatan.....**)			
3.	Dst			
	Jumlah			

*) Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.
**) Jika tabel provinsi, diisi sesuai nama kabupaten/kota berkenaan, dan apabila tabel kabupaten/kota diisi dengan nama kecamatan.

b. Nilai Tukar Petani

Untuk hasil penghitungan terhadap nilai tukar petani (NTP), dapat disajikan ke dalam contoh tabel sebagai berikut:

Tabel T-A.25
Nilai Tukar Petani (NTP) Tahun .... s.d ....
Provinsi/Kabupaten/Kota.....*)

No	Uraian	(n-5)	(n-4)	(n-3)	(n-2)	(n-1)**)
1.	Indeks Yang Diterima Petani (It)					
2.	Indeks Yang Dibayar Petani (Ib)					
3.	Rasio					

*) Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.
**) Diisi sesuai dengan ketersediaan data.

Tabel T-A.26
Nilai Tukar Petani (NTP) Tahun ....
Menurut Kabupaten/Kota/Kecamatan
Provinsi/Kabupaten/Kota.....*)

No	Kabupaten/Kota/Kecamatan*)	Indeks Yang Diterima Petani (It)	Indeks Yang Dibayar Petani (Ib)	Rasio
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3/4)
1.	Kabupaten/Kota/Kecamatan.....**)			
2.	Kabupaten/Kota/Kecamatan.....**)			
3.	Dst			
	Jumlah			

*) Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.
**) Jika tabel provinsi, diisi sesuai nama kabupaten/kota berkenaan, dan apabila tabel kabupaten/kota diisi dengan nama kecamatan.

c. Pengeluaran Konsumsi Non-Pangan Perkapita (Persentase Konsumsi RT Non-Pangan)

Untuk menghitung jumlah konsumsi non-pangan perkapita, dapat disajikan ke dalam contoh tabel sebagai berikut:

Tabel T-A.27
Persentase Konsumsi RT Non-Pangan
Tahun .... s.d ....
Provinsi/Kabupaten/Kota.....*)

NO	Uraian	(n-5)	(n-4)	(n-3)	(n-2)	(n-1)**)
1.	Total pengeluaran RT non pangan					
2.	Total pengeluaran					
3.	Rasio					

*) Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.
**) Diisi sesuai dengan ketersediaan data.

Tabel T-A.28
Persentase Konsumsi RT Non-Pangan
Menurut Kabupaten/kota Tahun ....
Provinsi/Kabupaten/Kota.....*)

No	Kabupaten/Kota/Kecamatan*)	Total Pengeluaran Rt Non Pangan	Total Pengeluaran	Rasio
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3/4)
1.	Kabupaten/Kota/Kecamatan.....**)			
2.	Kabupaten/Kota/Kecamatan.....**)			
3.	Kabupaten/Kota/Kecamatan.....**)			
4.	Kabupaten/Kota/Kecamatan.....**)			
5.	Dst			
	Jumlah			

*) Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.
**) Jika tabel provinsi, diisi sesuai nama kabupaten/kota berkenaan, dan apabila tabel kabupaten/kota diisi dengan nama kecamatan.

Analisis terhadap indikator kinerja lainnya pada fokus kemampuan ekonomi daerah sesuai dengan kewenangan provinsi/kabupaten/kota, dapat disajikan kedalam bentuk grafis atau tabel sesuai dengan kebutuhan daerah seperti contoh diatas, dengan merujuk pada Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri ini.

4.2. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

Analisis kinerja atas fasilitas wilayah/infrastruktur dilakukan terhadap indikator-indikator:

1) rasio panjang jalan per jumlah kendaraan;
2) jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum;
3) jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/terminal per tahun;
4) ketaatan terhadap RTRW;
5) luas wilayah produktif;
6) luas wilayah industri;
7) luas wilayah kebanjiran;
8) luas wilayah kekeringan;
9) luas wilayah perkotaan;
10) jenis dan jumlah bank dan cabang;
11) jenis dan jumlah perusahaan asuransi dan cabang;
12) jenis, kelas, dan jumlah restoran;
13) jenis, kelas, dan jumlah penginapan/hotel;
14) persentase rumah tangga (RT) yang menggunakan air bersih;
15) rasio ketersediaan daya listrik;
16) persentase rumah tangga yang menggunakan listrik; dan
17) persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon.

Berikut ini disajikan beberapa contoh hasil analisis dari beberapa indikator kinerja pada fokus fasilitas wilayah/infrastruktur sebagai berikut:

a. Ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

   Untuk menghitung ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dapat disajikan dalam contoh tabel sebagai berikut:

Tabel T-A.29
Rasio Ketaatan Terhadap RTRW
Tahun .... s.d ....
Provinsi/Kabupaten/Kota.....*)

No	Uraian	(n-5)	(n-4)	(n-3)	(n-2)	(n-1)**)
1.	Realisasi RTRW					
2.	Rencana Peruntukan RTRW					
3.	Rasio (1./2.)					

*) Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.
**) Diisi sesuai dengan ketersediaan data.

b. Luas wilayah produktif

Untuk menghitung luas wilayah produktif dapat disusun tabel sebagai berikut:

Tabel T-A.30
Persentase Luas Wilayah Produktif
Tahun .... s.d ....
Provinsi/Kabupaten/Kota.....*)

No	Uraian	(n-5)	(n-4)	(n-3)	(n-2)	(n-1)**)
1.	Luas wilayah produktif					
2.	Luas Seluruh wilayah budidaya					
3.	Rasio (1/2.)					

*) Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.
**) Diisi sesuai dengan ketersediaan data.

Tabel T-A.31
Persentase luas Wilayah Produktif Tahun ....
Menurut Kabupaten/Kota/Kecamatan
Provinsi/Kabupaten/Kota.....*)

No	Kabupaten/Kota/Kecamatan*)	Luas Wilayah Produktif	Luas Seluruh Wilayah Budidaya	Rasio
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3/4)
1	Kabupaten/Kota/Kecamatan.....**)			
2	Kabupaten/Kota/Kecamatan.....**)			
3	Kabupaten/Kota/Kecamatan.....**)			
4	Kabupaten/Kota/Kecamatan.....**)			
5	Dst			
	Jumlah			

*) Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.
**) Jika tabel provinsi, diisi sesuai nama kabupaten/kota berkenaan, dan apabila tabel kabupaten/kota diisi dengan nama kecamatan.

Analisis terhadap indikator kinerja lainnya pada fokus fasilitas/infrastruktur wilayah sesuai dengan kebutuhan untuk provinsi dan kabupaten/kota, dapat disajikan ke dalam bentuk grafis atau tabel.

4.3. Fokus Iklim Berinvestasi

Analisis kinerja atas iklim berinvestasi dilakukan terhadap indikator:

1) angka kriminalitas;
2) jumlah demonstrasi;
3) lama proses perijinan;
4) jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah;
5) jumlah Perda yang mendukung iklim usaha; dan
6) persentase desa berstatus swasembada terhadap total desa.

a. Angka kriminalitas

Untuk menghitung angka kriminalitas dapat disajikan dalam contoh tabel sebagai berikut:

Tabel T-A.32
Angka Kriminalitas
Provinsi/Kabupaten/Kota.....*)

No	Jenis Kriminal	(n-5)	(n-4)	(n-3)	(n-2)	(n-1)**)
1.	Jumlah kasus narkoba					
2.	Jumlah kasus pembunuhan					
3.	Jumlah kejahatan seksual					
4.	Jumlah kasus penganiayaan					
5.	Jumlah kasus pencurian					
6.	Jumlah kasus penipuan					
7.	Jumlah kasus pemalsuan uang					
8.	Jumlah tindak kriminal selama 1 tahun					
9.	Jumlah penduduk					
10.	Angka kriminalitas (8)/(9)					

*) Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.
**) Diisi sesuai dengan ketersediaan data.

b. Jumlah demonstrasi

Untuk menghitung jumlah demontrasi, dapat disajikan dalam contoh tabel sebagai berikut:

Tabel T-A.33
Jumlah Demo
Provinsi/Kabupaten/Kota.....*)

No	Uraian	(n-5)	(n-4)	(n-3)	(n-2)	(n-1)**)
1	Bidang politik					
2	Ekonomi					
3	Kasus pemogokan kerja					
4	Jumlah unjuk rasa					

*) Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.
**) Diisi sesuai dengan ketersediaan data.

Analisis terhadap indikator kinerja lainnya pada fokus iklim berinvestasi sesuai dengan kewenangan provinsi dan kabupaten/kota, dapat disajikan ke dalam bentuk grafis atau tabel sesuai dengan kebutuhan daerah seperti contoh di atas, dengan merujuk pada Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri ini.

4.4. Fokus Sumber Daya Manusia

Analisis kinerja atas sumber daya manusia dilakukan terhadap indikator rasio ketergantungan dan rasio lulusan S1/S2/S3.

a. Kualitas tenaga kerja (Rasio lulusan S1/S2/S3)

Hasil analisis rasio lulusan S1/S2/S3 dapat disajikan dalam contoh tabel sebagai berikut:

Tabel T-A.34
Rasio Lulusan S1/S2/S3
Provinsi/Kabupaten/Kota.....*)

NO	Uraian	(n-5)	(n-4)	(n-3)	(n-2)	(n-1)**)
1.	Jumlah lulusan S1					
2.	Jumlah lulusan S2					
3.	Jumlah lulusan S3					
4.	Jumlah lulusan S1/S2/S3					
5.	Jumlah penduduk					
6.	Rasio lulusan S1/S2/S3 (4/5)					

*) Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.
**) Diisi sesuai dengan ketersediaan data

b. Tingkat ketergantungan (rasio ketergantungan)

Hasil analisis rasio ketergantungan dapat disajikan dalam contoh tabel sebagai berikut:

Tabel T-A.35
Rasio Ketergantungan Tahun .... s.d ....
Provinsi/Kabupaten/Kota.....*)

No	Uraian	(n-5)	(n-4)	(n-3)	(n-2)	(n-1)**)
1.	Jumlah penduduk usia < 15 tahun					
2.	Jumlah penduduk usia > 64 tahun					
3.	Jumlah penduduk usia tidak produktif (1) &(2)					
4.	Jumlah penduduk Usia 15-64 tahun					
5.	Rasio ketergantungan (3)/ (4)					

*) Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.
**) Diisi sesuai dengan ketersediaan data.

B. TATA CARA PENYUSUNAN DAN PERUBAHAN DOKUMEN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH DAN DOKUMEN RENCANA PERANGKAT DAERAH

B.1. Persiapan Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Dan Dokumen Rencana Perangkat Daerah

Tahapan persiapan penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah dan dokumen rencana perangkat daerah dilakukan melalui beberapa tahapan sebagai berikut:

B.1.1. Pembentukan Tim Penyusun Dokumen Rencana Pembangunan Daerah dan Dokumen Rencana Perangkat Daerah

a. Pembentukan Tim Penyusun Dokumen Rencana Pembangunan Daerah BAPPEDA selaku koordinator perencanaan di daerah, membentuk tim penyusun dokumen RPJPD, RPJMD, dan RKPD, dimulai dari penyiapan surat keputusan kepala daerah tentang pembentukan tim penyusun dokumen rencana pembangunan daerah tingkat provinsi maupun kabupaten/kota dan diusulkan kepada Kepala Daerah untuk ditetapkan dengan keputusan kepala daerah. Tim penyusun dokumen rencana pembangunan daerah dibagi ke dalam beberapa kelompok kerja (pokja) berdasarkan urusan atau gabungan beberapa urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan provinsi dan kabupaten/kota.

   Tugas tim penyusun dokumen rencana pembangunan daerah dijabarkan ke dalam agenda kerja yang dijadikan sebagai panduan kerja mulai dari tahap persiapan sampai dengan ditetapkannya Peraturan Daerah tentang dokumen rencana pembangunan daerah tersebut.

   Susunan keanggotaan tim penyusun dokumen rencana pembangunan daerah sekurang-kurangnya sebagai berikut:

Penanggung Jawab	:	Sekretaris Daerah
Ketua Tim	:	Kepala BAPPEDA
Wakil Ketua	:	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Sekretaris	:	Sekretaris BAPPEDA
Kelompok kerja/Anggota	:	Kepala Perangkat Daerah sesuai dengan kebutuhan.

b. Pembentukan Tim Penyusun Dokumen Rencana Perangkat Daerah

Pembentukan tim penyusun Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah dimulai dari penyiapan rancangan Surat Keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun Renstra Perangkat Daerah dan/atau Renja Perangkat Daerah provinsi dan kabupaten/kota. Susunan keanggotaan tim berasal dari pejabat dan staf Perangkat Daerah bersangkutan yang memiliki kemampuan dan kompetensi di bidang perencanaan dan penganggaran.

Tim penyusun Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah dipersiapkan oleh Kepala Perangkat Daerah dan diusulkan kepada kepala daerah untuk ditetapkan dengan surat keputusan kepala daerah.

Susunan keanggotaan tim penyusun Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah yang ditetapkan dengan keputusan kepala daerah ini sekurang-kurangnya sebagai berikut:

Ketua Tim	:	Kepala Perangkat Daerah
Sekretaris Tim	:	Sekretaris Perangkat Daerah/pejabat lainnya
Kelompok Kerja	:	Susunan kelompok kerja tim disesuaikan dengan kebutuhan, yang diketuai oleh kepala unit kerja dengan anggota pejabat/staf Perangkat Daerah dan unsur pemerintah/non pemerintah yang dinilai kompeten sebagai tenaga ahli.

Tim penyusun Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah bertugas untuk mengumpulkan data dan informasi, menyusun dokumen perencanaan sesuai tahapan dan tata cara termasuk melakukan pengendalian penyusunan kebijakan dokumen rencana perangkat daerah.

B.1.2. Orientasi Mengenai Dokumen Rencana Pembangunan Daerah dan Dokumen Rencana Perangkat Daerah

Orientasi kepada seluruh anggota tim bertujuan untuk penyamaan persepsi dan memberikan pemahaman terhadap berbagai peraturan perundang-undangan berkaitan dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah, keterkaitannya dengan dokumen perencanaan lainnya, teknis penyusunan dokumen, dan menganalisis serta menginterpretasikan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah yang diperlukan dalam menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah.

Bahan orientasi mengenai dokumen rencana pembangunan daerah dan dokumen rencana perangkat daerah, mencakup:

1) Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perencanaan pembangunan dan penganggaran daerah;
2) Panduan atau pedoman teknis terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah dan dokumen rencana perangkat daerah; dan
3) Buku-buku literatur tentang perencanaan pembangunan dan penganggaran daerah.

B.1.3. Penyusunan Agenda Kerja Tim Penyusun Dokumen Rencana Pembangunan Daerah dan Dokumen Rencana Perangkat Daerah

Rencana kegiatan tim penyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah disusun kedalam agenda kerja yang dijadikan sebagai panduan kerja mulai dari persiapan hingga ditetapkannya rancangan peraturan daerah/peraturan kepala daerah tentang dokumen rencana pembangunan daerah dan dokumen rencana perangkat daerah.

1) Agenda Kerja RPJPD

   Penyusunan agenda kerja dokumen RPJPD dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun sebelum RPJPD periode sebelumnya berakhir dan jangka waktu penetapan RPJPD paling lama 6 (enam) bulan setelah RPJPD periode sebelumnya berakhir. Penyusunan RPJPD dimulai dari penyusunan rancangan awal, pelaksanaan musrenbang, penyusunan rancangan akhir dan penetapan.

2) Agenda Kerja RPJMD

   Penyusunan agenda kerja dokumen RPJMD dimulai paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum pemilihan kepala daerah dan Jangka waktu penetapan Perda RPJMD paling lambat 6 (enam) bulan setelah kepala daerah terpilih dilantik. Penyusunan RPJMD dimulai dari penyusunan rancangan awal sementara, rancangan awal, penyusunan rancangan, penyelenggaraan musrenbang, penyusunan rancangan akhir dan penetapan.

3) Agenda Kerja RKPD dan Renja Perangkat Daerah

   Penyusunan agenda kerja dokumen RKPD berbeda dengan RPJPD dan RPJMD. Jangka waktu dan kegiatan penyusunan dokumen RKPD sangat ketat dan padat, untuk itu perlu disusun agenda kerja tim yang merinci setiap tahapan kegiatan penyusunan dokumen RKPD dengan satuan waktu sejak persiapan sampai dengan penetapan Peraturan Kepala Daerah tentang RKPD. Agenda kerja tersebut dapat dituangkan dalam sebuah

matrik kalender kegiatan. Rancangan awal RKPD dijadikan acuan bagi setiap Perangkat Daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah.

Penyusunan agenda kerja dokumen Renja Perangkat Daerah, disusun agenda kerja tim yang merinci setiap tahapan kegiatan penyusunan dokumen Renja Perangkat Daerah dengan satuan waktu sejak persiapan sampai dengan penetapan Peraturan Kepala Daerah tentang Renja Perangkat Daerah. Agenda kerja tersebut dapat dituangkan dalam sebuah matrik kalender kegiatan. Rancangan awal Renja Perangkat Daerah dijadikan acuan bagi setiap Perangkat Daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah.

4) Agenda Kerja Renstra Perangkat Daerah

Penyusunan agenda kerja dokumen Renstra Perangkat Daerah dimulai paling lambat 1 (satu) bulan sebelum dimulainya penyusunan rancangan awal sementara RPJMD dan jangka waktu penetapan peraturan kepala daerah tentang Renstra Perangkat Daerah paling lambat 7 (tujuh) bulan setelah kepala daerah dilantik.

Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah dimulai dari penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, pelaksanaan forum perangkat daerah, penyusunan rancangan akhir dan penetapan.

B.1.4. Penyiapan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah

Pengumpulan data dan informasi dilakukan dengan langkah-langkah, sebagai berikut:

1) Menginventarisasi data dan informasi yang dibutuhkan bagi penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah dan disajikan dalam bentuk matrik untuk memudahkan analisis;
2) Mengumpulkan data dan informasi yang akurat dari sumber-sumber yang dapat dipertanggungjawabkan; dan
3) Menyiapkan tabel-tabel/matrik kompilasi data yang sesuai dengan kebutuhan analisis.

Data dan informasi yang perlu dikumpulkan dalam proses penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah, antara lain:

1) Peraturan perundangan terkait;
2) Kebijakan-kebijakan nasional yang terkait;
3) Dokumen-dokumen sekurang-kurangnya terdiri dari:

a. RPJPN, RTRW Nasional, RTRW Provinsi, RPPLH Provinsi, dan memperhatikan RPJPD daerah lainnya untuk penyusunan RPJPD provinsi;
b. RPJPN, RPJPD Provinsi, RTRW Kabupaten/Kota, RPPLH Kabupaten/kota, dan memperhatikan RPJPD daerah tetangga untuk penyusunan RPJPD kabupaten/kota;
c. RPJMN, RPJPD Provinsi, RTRW provinsi, RPPLH Provinsi, dan memperhatikan RPJMD tetangga untuk penyusunan RPJMD provinsi;
d. RPJMN, RPJMD Provinsi, RPJPD Kabupaten/Kota, RTRW Kabupaten/Kota, RPPLH kabupaten/kota, dan memperhatikan RPJMD Kabupaten/Kota daerah tetangga untuk penyusunan RPJMD Kabupaten/Kota;
e. RKP, RPJPD Provinsi dan RPJMD provinsi untuk penyusunan RKPD provinsi;
f. RKP, RKPD provinsi, RPJPD Kabupaten/kota dan RPJMD Kabupaten/Kota untuk penyusunan RKPD Kabupaten/Kota;
g. Hasil evaluasi RPJPD periode lalu untuk penyusunan RPJPD;
h. Hasil evaluasi RPJMD periode lalu untuk penyusunan RPJMD;
i. Hasil evaluasi RKPD periode lalu untuk penyusunan RKPD; dan
j. Data lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan.

4) Data kuantitatif minimal lima tahun terakhir

Jenis data dan informasi yang diperlukan untuk menyusun dokumen RPJPD, RPJMD, dan RKPD.

B.1.5. Pengolahan Data Dan Informasi

Pengolahan data dan informasi bertujuan untuk menyajikan seluruh kebutuhan data dari laporan hasil analisis, resume/notulen-notulen pertemuan, bahan paparan (*slide* atau *white paper*), hasil riset dan lain-lain, menjadi informasi yang lebih terstruktur, sistematis, dan relevan bagi pembahasan tim dan pihak-pihak terkait ditiap tahap perumusan penyusunan rancangan awal dokumen rencana pembangunan daerah. Dalam pengolahan data dan informasi perlu ditunjuk anggota tim yang secara khusus ditugaskan bertanggungjawab terhadap inventaris data, pengumpulan, dan pengolahan data.

Data dan informasi perencanaan pembangunan daerah harus dikompilasi secara terstruktur berdasarkan aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek kondisi geografis, demografi, potensi

sumber daya, ekonomi dan keuangan, dan informasi terkait dengan indikator kinerja kunci penyelenggaraan pemerintahan daerah meliputi aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah. Selain aspek tersebut juga perlu disiapkan data dan informasi terkait potensi sumber daya daerah, ekonomi dan keuangan daerah. Kompilasi keseluruhan data dan informasi di atas dilakukan untuk memudahkan pengolahan serta analisis secara sistematis yang digunakan sebagai bahan analisis guna memberikan perkembangan tentang gambaran kondisi umum daerah sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sebelumnya.

Tidak semua data dan informasi yang terkumpul, disajikan dalam dokumen perencanaan, bergantung pada urgensi data dan informasi apa saja yang paling signifikan sesuai dengan kebutuhan.

Gambaran umum kondisi daerah akan menjelaskan tentang kondisi geografi dan demografi serta indikator capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi dan kabupaten/kota. Adapun indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang penting dianalisis meliputi 3 (tiga) aspek utama, yaitu aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah.

Hasil analisis gambaran umum kondisi daerah terkait dengan capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah provinsi dapat dirangkum dalam bentuk tabel, sebagai berikut:

Tabel T-B.1.

Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.....*)

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target kinerja					Realisasi Kinerja					Interpretasi belum tercapai (<); sesuai (=); melampaui (>)
		(n-5)	(n-4)	(n-3)	(n-2)	n-1)**)	(n-5)	(n-4)	(n-3)	(n-2)	n-1)**)	
	KESEJAHTERAAN MASYARAKAT											
1.1.	Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi											
1.1.1.	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi keuangan daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian											
1.1.1.1	Pertumbuhan PDRB											
1.1.1.2	Laju inflasi											
1.1.1.3	PDRB per kapita											
1.1.1.4	Dst....											
1.2.	Kesejahteraan Sosial											
1.2.1	Pendidikan											
1.2.1.1	Angka melek huruf											
1.2.1.2	Angka rata-rata lama sekolah											
1.2.1.3	Dst											
1.3.	Dst											
1.3.1	Dst....											
	PELAYANAN UMUM											
2.1	Pelayanan Urusan Pemerintahan Wajib											
	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan dengan Pelayanan Dasar											
2.1.1	Pendidikan											
2.1.1.1	Pendidikan dasar											
2.1.1.1.1	Angka partisipasi sekolah											
2.1.1.1.2	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah											
2.1.1.1.3	Rasio terhadap murid											
2.1.1.1.4	Dst											
2.1.1.2	Pendidikan menengah											
2.1.1.2.1	Angka partisipasi sekolah											
2.1.1.2.2	Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah											
2.1.1.3	Dst.....											
2.1.2	Kesehatan											
2.1.2.1	Rasio posyandu per satuan balita											
2.1.2.2	Rasio puskesmas,											

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target kinerja					Realisasi Kinerja					Interpretasi belum tercapai (<); sesuai (=); melampaui (>)
		(n-5)	(n-4)	(n-3)	(n-2)	n-1)**	(n-5)	(n-4)	(n-3)	(n-2)	n-1)**	
	poliklinik, pustu per satuan penduduk											
2.1.2.3	Dst....											
2.1.3	Dst...											
2.1.3.1	Dst....											
	Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar											
	Tenaga kerja											
	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja											
	Angka Pengangguran											
	Dst...											
2.2	Pelayanan Urusan pemerintahan Pilihan											
2.2.1	Pertanian											
2.2.1.1	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar											
2.2.1.2	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB											
2.2.2	Kehutanan											
2.2.2.1	Rehabilitasi hutan dan lahan kritis											
2.2.2.2	Kerusakan Kawasan Hutan											
2.2.2.3	Dst....											
2.2.3	Dst....											
2.2.3.1	Dst.....											
	DAYA SAING DAERAH											
3.1	Kemampuan Ekonomi											
3.1.1	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi keuangan daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian											
3.1.1.1	Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita											
3.1.1.2	Pengeluaran konsumsi non pangan perkapita											
3.1.1.3	Produktivitas total daerah											
3.1.1.4	Dst											
3.1.2	Pertanian											
3.1.2.1	Nilai tukar petani											
3.2	Fasilitas Wilayah/Infrastuktur											

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target kinerja					Realisasi Kinerja					Interpretasi belum tercapai (<); sesuai (=); melampaui (>)
		(n-5)	(n-4)	(n-3)	(n-2)	n-1)**)	(n-5)	(n-4)	(n-3)	(n-2)	n-1)**)	
3.2.1	Perhubungan											
3.2.1.1	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan											
3.2.1.2	Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum											
3.2.1.3	Dst...											
3.2.2	Penataan Ruang											
3.2.2.1	Ketaatan terhadap RTRW											
3.2.2.2	Luas wilayah produktif											
3.2.2.3	Dst.....											
3.3	Dst											
3.3.1	Dst...											

*) Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.

**) Diisi sesuai dengan ketersediaan data.

interpretasi diisi dengan belum tercapai (<); sesuai (=); melampaui (>)

B.1.6. Penelaahan Hasil Evaluasi Rencana Pembangunan

Hasil evaluasi dokumen rencana periode sebelumnya memberikan gambaran tentang hasil pencapaian kinerja pembangunan daerah yang telah dilaksanakan dalam dokumen rencana periode sebelumnya, baik kinerja tahunan (RKPD), kinerja jangka menengah (RPJMD) maupun kinerja jangka panjang (RPJPD) untuk menjamin kesinambungan dengan rencana pembangunan yang disusun.

a. Evaluasi Terhadap Hasil RPJPD dan RPJMD

Evaluasi Hasil RPJPD dan RPJMD diperoleh dari hasil evaluasi pelaksanaan RPJPD dan RPJMD sebagaimana disajikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel T-B.2.
Evaluasi terhadap Hasil RPJPD
Provinsi/Kabupaten/Kota .....
Periode Pelaksanaan: tahun ..... - tahun .....

NO	Sasaran Pokok	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Periode Perencanaan	Target pada Akhir Periode Perencanaan	Target Sasaran Pokok Periode Ke-				Capaian Sasaran Pokok Periode Ke-				Tingkat Capaian Periode Ke- (%)				Capaian Pada Akhir Periode Perencanaan	Rasio Capai-an Akhir (%)
					1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
Rata-rata capaian kinerja (%)																		
Predikat kinerja																		
Faktor pendorong keberhasilan pencapaian:																		
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RPJPD berikutnya:																		

Tata cara pengisian Tabel T-B.2:

Kolom (1) : diisi dengan nomor urut;

Kolom (2) : diisi dengan sasaran pokok RPJPD;

Kolom (3) : diisi dengan indikator sasaran pokok RPJPD;

Kolom (4) : diisi dengan capaian indikator pada awal periode perencanaan;

Kolom (5) : diisi dengan target indikator pada akhir periode perencanaan;

Kolom (6) s.d. (9) : diisi dengan target sasaran pokok tiap periode perencanaan;

Kolom (10) s.d. (13) : diisi dengan capaian sasaran pokok tiap periode perencanaan;

Kolom (14) s.d. (17) : diisi dengan membandingkan antara capaian tiap periode dengan target tiap periode;

Kolom (18) : diisi dengan capaian pada akhir periode perencanaan; dan

Kolom (19) : diisi dengan membandingkan antara capaian (kolom 18) dan target (kolom 5).

Telaahan hasil evaluasi dokumen rencana pembangunan daerah mencakup:

1) realisasi kinerja indikator sasaran pokok yang mencapai maupun tidak mencapai target yang direncanakan;
2) faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau terlampauinya target kinerja;
3) kebijakan atau tindakan perencanaan yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut dalam RPJMD/RPJPD periode berikutnya; dan
4) implikasi yang timbul terhadap pencapaian sasaran pokok RPJPD yang dipedomani dalam RPJMD/RPJPD periode berikutnya.

Tabel T-B.3.
Evaluasi terhadap Hasil RPJMD
Provinsi/Kabupaten/Kota .....
Periode Pelaksanaan: tahun ..... - tahun .....

NO	Tujuan/ Sasaran/ Program	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target pada Akhir periode Perencanaan		Target RPJMD Tahun Ke-										Capaian Target RPJMD Tahun Ke-										Tingkat Capaian Target RPJMD provinsi Hasil Pelaksanaan RKPD provinsi Tahun Ke- (%)										Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan		Rasio Capai-an Akhir (%)	
						1		2		3		4		5		1		2		3		4		5		1		2		3		4		5					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12)		(13)		(14)		(15)		(16)		(17)		(18)		(19)		(20)		(21)		(22)	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
Rata-rata capaian kinerja (%)																																					
Predikat kinerja																																					
Faktor pendorong keberhasilan pencapaian:																																					
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																																					
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RPJMD berikutnya:																																					

Tata cara pengisian Tabel T-B.3:

Kolom (1) : diisi dengan nomor urut;

Kolom (2) : diisi dengan tujuan/sasaran/program RPJMD;

Kolom (3) : diisi dengan indikator tujuan/sasaran/program RPJMD;

Kolom (4) : diisi dengan capaian indikator pada awal periode perencanaan;

Kolom (5) : diisi dengan target indikator pada akhir periode perencanaan;

Kolom (6) s.d. (9) : diisi dengan target sasaran pokok tiap periode perencanaan;

Kolom (10) s.d. (13) : diisi dengan capaian sasaran pokok tiap periode perencanaan;

Kolom (14) s.d. (17) : diisi dengan membandingkan antara capaian tiap periode dengan target tiap periode;

Kolom (20) : diisi dengan capaian pada akhir periode perencanaan; dan

Kolom (21) : diisi dengan membandingkan antara capaian (kolom 18) dan target (kolom 5).

Telaahan hasil evaluasi dokumen rencana pembangunan daerah mencakup:

1) realisasi program yang mencapai maupun tidak mencapai target yang direncanakan;
2) realisasi program yang melebihi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan;
3) faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau terlampauinya target kinerja program;
4) kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut; dan
5) implikasi yang timbul terhadap pencapaian sasaran pokok RPJPD yang dipedomani dalam RPJMD periode berikutnya.

b. Evaluasi Terhadap Hasil Pelaksanaan RKPD

Terdapat tiga (3) hal utama dalam melakukan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan RKPD yaitu: 1) Evaluasi kinerja RKPD tahun lalu; 2) Review capaian kinerja RPJMD; dan 3) Evaluasi capaian pelaksanaan RKPD sampai tahun berjalan.

1) Evaluasi Kinerja RKPD Tahun Lalu

Evaluasi yang dilakukan terkait kinerja tahun sebelumnya merupakan tahapan dalam penyusunan rancangan awal dengan memperhatikan capaian kinerja RPJMD dan hasil evaluasi kinerja RKPD tahun lalu. Tujuan evaluasi kinerja RKPD tahun lalu antara lain untuk menilai/mengidentifikasi program dan kegiatan yang belum terealisasikan atau belum terlaksana 100% (seratus persen), untuk diusulkan lagi pada penyusunan RKPD tahun berikutnya.

2) Review Capaian Kinerja RPJMD

Kegiatan review capaian prioritas dan target program RPJMD dimaksudkan untuk mengkaji arah kebijakan serta prioritas dan target kinerja program di tahun rencana, dengan mempertimbangkan pencapaian target kinerja sampai dengan tahun berjalan. Hasil kajian tersebut digunakan sebagai masukan dalam merumuskan permasalahan pembangunan dan perumusan prioritas dan sasaran pembangunan RKPD tahun rencana, dengan tujuan agar target kinerja RPJMD di akhir tahun periode RPJMD dapat tercapai.

Review capaian prioritas dan target program RPJMD dilakukan melalui langkah-langkah:

(1) identifikasi sasaran pembangunan, prioritas program prioritas dan target kinerja program.
(2) evaluasi pencapaian prioritas program dan target kinerja program berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun-tahun sebelumnya, untuk melihat sejauh mana pencapaian kinerja sampai dengan tahun berjalan terhadap target kinerja RPJMD.
(3) sajikan dalam bentuk matrik analisis.
(4) rumuskan kemungkinan permasalahan pembangunan daerah dikaitkan dengan capaian kinerja program RPJMD.
(5) identifikasikan kebijakan yang diperlukan untuk tahun rencana berdasarkan capaian kinerja RPJMD sampai dengan tahun berjalan, misalnya sektor atau program apa yang perlu dipacu pembangunannya, yang perlu dipertahankan kinerjanya, dan yang dapat ditunda/dikurangi target kinerjanya.

c. Evaluasi Pelaksanaan RKPD sampai Tahun Berjalan

Kegiatan review ini menggunakan dokumen hasil evaluasi pelaksanaan RKPD yang bersumber dari Laporan Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah (LPPD), atau dokumen khusus hasil evaluasi tahun-tahun sebelumnya. Hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu serta tahun-tahun sebelumnya pada periode RPJMD dikompilasikan sehingga dapat diperoleh gambaran kinerja pencapaian terhadap target RPJMD, sebagai bahan pertimbangan arah kebijakan, misalnya bidang-bidang urusan pemerintahan apa saja yang perlu dipacu perkembangannya dan yang perlu dipertahankan kinerjanya.

Evaluasi meliputi seluruh program dan kegiatan yang dikelompokkan menurut kategori urusan wajib/urusan pilihan pemerintahan daerah. Telaahan hasil evaluasi mencakup:

(1) Realisasi program atau kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan.
(2) Realisasi program atau kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan.
(3) Realisasi program atau kegiatan yang melebihi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan.
(4) Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program atau kegiatan.
(5) Implikasi yang timbul terhadap target capaian program RPJMD dan kinerja pembangunan daerah.

(6) Kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Evaluasi terhadap hasil pelaksanaan RKPD secara keseluruhan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel T-B.4.

Evaluasi kinerja Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun Berjalan Provinsi/Kabupaten/Kota .....*)

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target capaian kinerja RPJMD Tahun ..... (akhir periode RPJMD)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d dengan tahun ..... (tahun n-3)	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun lalu (n-2)			Target program/ kegiatan RKPD tahun berjalan (tahun n-1)	Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target RKPD tahun ..... (tahun n-2)	Realisasi RKPD tahun ..... (tahun n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun ..... (tahun berjalan/n-1)	Tingkat capaian realisasi target s/d tahun ..... (%)	
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11*	12
1				WAJIB										
1	01			Pendidikan										
1	01	01		Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Angka Partisipasi Murni (APM)									
1	01	01	01	Kegiatan Pembangunan gedung sekolah.	Jumlah sekolah yang terbangun									
1	01	01	02	Kegiatan pembangunan rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah	Jumlah rumah dinas kepala sekolah yang terbangun									
1	01	01	03	Penambahan ruang kelas sekolah	Jumlah ruang kelas terbangun									
1	01	01	04	Dst.....										

Cara Pengisian Tabel diatas:

Tabel ini diisi oleh Tim penyusun berdasarkan Hasil Evaluasi Pelaksanaan RKPD dan/atau Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Realisasi Renstra Perangkat Daerah, dan/atau dari laporan pertanggung jawaban APBD menurut tahun-tahun yang berkenaan.

Provinsi/kabupaten/kota diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.

Kolom (1) diisi dengan kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan.

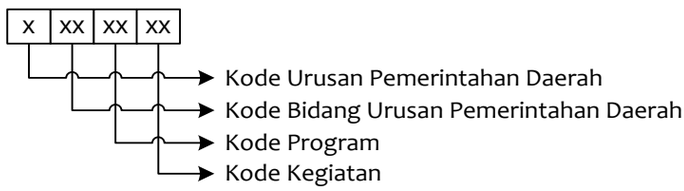

Kolom (2) diisi dengan:

- uraian nama urusan pemerintahan daerah;
- uraian nama bidang urusan pemerintahan daerah; sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota.
- uraian judul program yang direncanakan;
- uraian judul kegiatan yang direncanakan.

Kolom (3) Kolom 3 Indikator Kinerja Program (*outcome*)/Kegiatan (*output*) diisi sebagai berikut:

- Jenis indikator kinerja program (*outcome*)/kegiatan (*output)* sesuai dengan yang tercantum didalam RPJMD.
- Indikator Kinerja Program (*outcome*) adalah sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek langsung). Pengukuran indikator hasil seringkali rancu dengan indikator keluaran. Indikator hasil lebih utama daripada sekedar keluaran. Walaupun *output* telah berhasil dicapai dengan baik, belum tentu *outcome* kegiatan tersebut telah tercapai. *Outcome* menggambarkan tingkat pencapaian atas hasil lebih tinggi yang mungkin mencakup kepentingan banyak pihak. Dengan indikator *outcome*, pemerintah daerah akan mengetahui apakah hasil yang telah diperoleh dalam bentuk *output* memang dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan memberikan kegunaan atau manfaat yang besar kepada masyarakat banyak. Oleh karena itu kolom ini digunakan untuk mengisi uraian

indikator hasil program yang akan dicapai selama periode RPJMD yang direncanakan sebagaimana tercantum dalam RPJMD atau yang telah disesuaikan berdasarkan hasil evaluasi.

- Indikator Kinerja Kegiatan (*output*/keluaran) adalah sesuatu yang diharapkan langsung dapat dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik atau non fisik. Indikator atau tolok ukur keluaran digunakan untuk mengukur keluaran yang dihasilkan dari suatu kegiatan. Dengan membandingkan keluaran, instansi dapat menganalisis apakah kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan rencana. Indikator keluaran dijadikan landasan untuk menilai kemajuan suatu kegiatan apabila tolok ukur dikaitkan dengan sasaran yang terdefinisi dengan baik dan terukur. Indikator keluaran harus sesuai dengan lingkup dan sifat kegiatan instansi. Oleh karena itu kolom ini digunakan untuk mengisi uraian indikator keluaran dari setiap kegiatan yang bersumber dari Renstra Perangkat Daerah berkenaan.
- Contoh indikator kinerja program (*outcomes*) dan indikator kinerja kegiatan (*output*/keluaran) sebagai berikut:
  Program: “Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun”
  Indikator Kinerja Program: ”Angka Partisipasi Murni (APM)”
  Kegiatan 1: “Pembangunan gedung sekolah”.
  Indikator Kinerja Kegiatan: ” Jumlah sekolah yang terbangun“
  Kegiatan 2: “Pembangunan rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah”
  Indikator Kinerja Kegiatan: “Jumlah rumah dinas kepala sekolah yang terbangun”
  Kegiatan 3: “Penambahan ruang kelas sekolah”
  Indikator Kinerja Kegiatan: “Jumlah ruang kelas terbangun”

Kolom (4) (target kinerja capaian program/kegiatan pada akhir tahun RPJMD):

- untuk baris program diisi dengan jumlah/besaran target kinerja untuk setiap program sesuai dengan yang direncanakan dalam RPJMD pada akhir tahun RPJMD.
- untuk baris kegiatan diisi dengan jumlah/besaran target kinerja untuk setiap kegiatan sesuai dengan yang direncanakan dalam

Renstra Perangkat Daerah pada akhir tahun Renstra Perangkat Daerah

- jumlah/besaran keluaran yang ditargetkan dari seluruh kegiatan pada program yang direncanakan harus berkaitan, berkorelasi dan/atau berkontribusi terhadap pencapaian hasil program yang direncanakan dalam RPJMD.
- angka tahun diisi dengan tahun terakhir periode RPJMD.

Kolom (5) (Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan sampai dengan tahun n-3):

- angka tahun ditulis sesuai dengan angka pada tahun n-3.
- untuk baris program diisi dengan realisasi jumlah kinerja program yang telah dicapai mulai dari tahun pertama RPJMD sampai dengan tahun n-3.
- untukbaris kegiatan diisi dengan jumlah/besaran kinerja untuk setiap kegiatan yang telah dicapai dari tahun pertama RPJMD sampai dengan tahun n-3.
- contoh: RPJMD 2016-2021, maka ketika menyusun RKPD tahun 2020, kolom 5 diisi dengan realisasi mulai tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 (realisasi APBD 2016 dan APBD 2017).

Kolom (6) (Target kinerja hasil program dan keluaran kegiatanRKPD n-2):

- untuk baris program diisi dengan jumlah/besaran target kinerja untuk setiap program sesuai dengan yang direncanakan dalam RKPD n-2.
- untuk baris kegiatan diisi dengan jumlah/besaran target kinerja untuk setiap kegiatan sesuai dengan yang direncanakan dalam RKPD n-2.

Kolom (7) (Realisasi target kinerja program dan kegiatan):

- pengisian kolom ini bersumber dari realisasi program dan kegiatan RKPD tahun n-2 yang telah dilaksanakan melalui APBD tahun n-2.
- untuk baris program diisi dengan jumlah/besaran realisasi target kinerja untuk setiap program yang telah dilaksanakan dalam APBD sesuai dengan yang direncanakan dalam RKPD n-2.
- untuk baris kegiatan diisi dengan jumlah/besaran realisasi target kinerja untuk setiap kegiatan sesuai dengan yang direncanakan dalam RKPD n-2.

Kolom (8) (Tingkat realisasi terhadap target program dan kegiatan dalam %):

- untuk baris program diisi dengan perbandingan antara realisasi dengan target kinerja untuk setiap program sesuai dengan yang direncanakan dalam RKPD n-2 dalam bentuk prosentase.
- untuk baris kegiatan diisi dengan perbandingan antara realisasi dengan target kinerja untuk setiap kegiatan sesuai dengan yang direncanakan dalam RKPD n-2 dalam bentuk prosentase.
- kolom 8 = (kolom 7/kolom 6) x 100%
- kolom ini dapat digunakan untuk menganalisis kemampuan pengelolaan program dan kegiatan dari setiap Perangkat Daerah, sehingga menjadi pertimbangan dalam menentukan kebijakan untuk meningkatkan atau mengurangi target kinerja capaian untuk RKPD tahun berikutnya.

Kolom (9) (Target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan RKPD tahun n-1):

- pengisian kolom ini bersumber dari dokumen RKPD tahun berjalan yang sudah disepakati dalam APBD tahun berjalan (tahun n-1).
- untuk baris program diisi dengan jumlah/besaran target kinerja untuk setiap program sesuai dengan yang direncanakan dalam RKPD tahun n-1.
- untuk baris kegiatan diisi dengan jumlah/besaran target kinerja untuk setiap kegiatan sesuai dengan yang direncanakan dalam RKPD tahun n-1.

Kolom (10) (Realisasi capaian target program dan kegiatan RPJMD sampai dengan tahun berjalan):

- untuk baris program diisi dengan perkiraan jumlah/besaran realisasi target kinerja untuk setiap program dan kegiatan dalam RPJMD yang sudah dilaksanakan sampai dengan tahun n-2 dan akan dilaksanakan sampai dengan tahun n-1 (realisasi APBD sampai dengan tahun n-2 dan rencana dalam APBD tahun n-1).
- kolom 10 = kolom 5 + kolom 7 + kolom 9.
- untuk ukuran kinerja yang bersifat kumulatif, maka diisi dengan kondisi capaian kinerja pada tahun berjalan.

Kolom (11) (Tingkat capaian realisasi target sampai dengan tahun .....):

- untuk baris program diisi dengan perbandingan antara realisasi dengan target kinerja untuk setiap program sesuai dengan yang

direncanakan dalam RPJMD sampai dengan tahun berjalan (tahun n-1) dalam bentuk prosentase.

- untuk ukuran kinerja yang bersifat kumulatif, maka diisi dengan kondisi capaian kinerja pada tahun berjalan.
- untuk baris kegiatan diisi dengan perbandingan antara capaian realisasi target sampai dengan tahun n-1 dengan target akhir RPJMD dalam bentuk prosentase.
- kolom 11 = (kolom 10/kolom 4) x 100%

Kolom (12) diisi dengan nama satuan kerja perangkat daerah yang akan bertanggungjawab dan melaksanakan program dan/atau kegiatan yang direncanakan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah j.o Peraturan Daerah tentang Perangkat Daerah.

Angka tahun n ditulis dengan angka yang sesuai dengan tahun perencanaan, misalnya untuk penyusunan RKPD 2018, maka:

- tahun n = tahun yang direncanakan, ditulis tahun 2018
- tahun n-1= tahun berjalan, ditulis tahun 2017
- tahun n-2= tahun lalu, ditulis tahun 2016
- tahun n-3= tiga tahun sebelum tahun rencana, yaitu ditulis tahun 2015

Tabel ini ditandatangani oleh Kepala Daerah yang merupakan lampiran dari dokumen RKPD.

B.1.7.Analisis Keuangan Daerah

Analisis keuangan daerah diperlukan dalam penyusunan dokumen RPJMD dan RKPD, sedangkan RPJPD tidak memerlukan analisis keuangan daerah. Oleh karena itu penjelasan di bawah ini ditujukan hanya untuk penyusunan RPJMD dan RKPD.

Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah.

Analisis pengelolaan keuangan daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk menghasilkan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah. Mengingat bahwa pengelolaan keuangan daerah diwujudkan dalam APBD maka analisis

pengelolaan keuangan daerah dilakukan terhadap APBD dan laporan keuangan daerah pada umumnya. Dibutuhkan pemahaman yang baik tentang realisasi kinerja keuangan daerah sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sebelumnya.

a. Analisa Keuangan Daerah dalam Penyusunan RPJMD

Menganalisis pengelolaan keuangan daerah dan kerangka pendanaan provinsi dan kabupaten/kota terlebih dahulu harus memahami jenis obyek pendapatan, belanja dan pembiayaan sesuai dengan kewenangan, susunan/struktur masing-masing APBD. Data-data perkembangan realisasi anggaran, data lima tahun didiskusikan bersama, meliputi: pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Analisis dan diskusi juga dilakukan terhadap perkembangan neraca daerah, meliputi: aset dan hutang daerah serta ekuitas dana.

Selanjutnya, analisis dilakukan terhadap penerimaan daerah yaitu pendapatan dari penerimaan pembiayaan daerah. Kapasitas keuangan daerah pada dasarnya ditempatkan sejauh mana daerah mampu mengoptimalkan penerimaan dari pendapatan daerah. Kemudian dibuatlah analisis untuk mengidentifikasi proyeksi pendapatan daerah. Analisis ini dilakukan untuk memperoleh gambaran kapasitas pendapatan daerah dengan proyeksi 5 (lima) tahun kedepan, untuk penghitungan kerangka pendanaan pembangunan daerah.

Analisis dilakukan dengan kerangka pemikiran sebagaimana disajikan dalam gambar di bawah ini.

Gambar G-B.1
Analisis Proyeksi Pendapatan Daerah

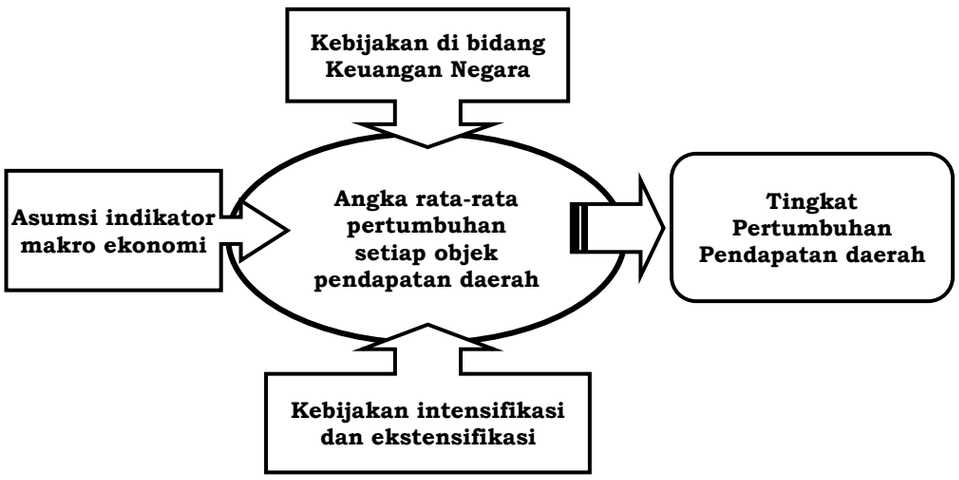

Dengan kerangka di atas, analisis difokuskan pada objek dan rincian objek sumber-sumber pendapatan daerah. Mengingat masing-masing rincian objek memiliki perilaku atau karakteristik yang berbeda, maka masing-masing daerah dapat mengembangkan teknik dan penghitungan sendiri yang dianggap paling akurat, dan dituangkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel T-B.5.
Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah
Tahun.... s/d Tahun ...
Provinsi/Kabupaten/Kota.....*)

No.	Uraian	(n-5) (Rp)	(n-4) (Rp)	(n-3) (Rp)	(n-2) (Rp)	(n-1)**) (Rp)	Rata-rata Pertumbuhan(%)
1	PENDAPATAN						
1.1.	Pendapatan Asli Daerah						
1.1.1.	Pajak daerah						
1.1.2.	Retribusi daerah						
1.1.3.	Hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan						
1.1.4.	Lain-lain PAD yang sah						
1.2.	Dana Perimbangan						
1.2.1.	Dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak						
1.2.2.	Dana alokasi umum						
1.2.3.	Dana alokasi khusus						
1.3.	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah						
1.3.1	Hibah						
1.3.2	Dana darurat						
1.3.3	Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya ***)						
1.3.4	Dana penyesuaian dan otonomi khusus****)						
1.3.5	Bantuan keuangan dari provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya						

*) Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota;
**) Diisi sesuai dengan ketersediaan data.
***) Berlaku untuk kabupaten/kota;
****) Berlaku hanya untuk provinsi Papua, Papua Barat dan Aceh.

Keterangan:

Tahun n-1 = satu tahun sebelum tahun ke-1 dokumen rencana

Tahun n-2 = dua tahun lalu sebelum tahun ke-1 dokumen rencana

Tahun n-3 = tiga tahun sebelum tahun ke-1 dokumen rencana

Tahun n-4 = empat tahun sebelum tahun ke-1 dokumen rencana

Tahun n-5 = lima tahun sebelum tahun ke-1 dokumen rencana

misalnya tahun ke-1 dokumen rencana = tahun 2018, maka

n-1 = tahun 2017

n-2 = tahun 2016

n-3 = tahun 2015

Untuk mengefektifkan dan mengefisiensikan alokasi dana, dilakukan:

a) Analisis Belanja Daerah Dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Analisis ini bertujuan untuk memperoleh gambaran realisasi dari kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan daerah pada periode tahun anggaran sebelumnya yang digunakan sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan dimasa datang dalam rangka peningkatan kapasitas pendanaan pembangunan daerah. Analisis ini sekurang-kurangnya dilakukan melalui:

1) Proporsi realisasi belanja daerah dibanding anggaran

Dilakukan dengan mengisi tabel berikut:

Tabel T-B.6.
Proporsi Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja
Provinsi/Kabupaten/Kota.....*)

No	Uraian	(n-3) (%)	(n-2) (%)	(n-1)**) (%)
A	Belanja Tidak Langsung			
1	Belanja Pegawai			
2	Belanja Bunga			
3	Belanja Subsidi			
4	Belanja Hibah			
5	Belanja Bantuan Sosial			
6	Belanja Bagi Hasil			
7	Belanja Bantuan Keuangan			
8	Belanja Tidak Terduga			
B	Belanja Langsung			
1	Belanja Pegawai			
2	Belanja Barang dan Jasa			
3	Belanja Modal			

*) Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.

**) Diisi sesuai dengan ketersediaan data.

2) Analisis proporsi belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur

Dilakukan dengan mengisi tabel berikut:

Tabel T-B.7.
Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur
Provinsi/Kabupaten/Kota.....*)

No	Uraian	(n-3) (Rp)	(n-2) (Rp)	(n-1)**) (Rp)
A	Belanja Tidak Langsung			
1	Belanja Gaji dan Tunjangan			
2	Belanja Tambahan Penghasilan**)			
3	Belanja Penerimaan Anggota dan Pimpinan DPRD serta Operasional KDH/WKDH			
4	Belanja pemungutan Pajak Daerah**)			
B	Belanja Langsung			
1	Belanja Honorarium PNS**)			
2	Belanja Uang Lembur**)			
3	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS			
4	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS**)			
5	Belanja premi asuransi kesehatan			
6	Belanja makanan dan minuman pegawai***)			
7	Belanja pakaian dinas dan atributnya**)			
8	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu*)			
9	Belanja perjalanan dinas**)			
10	Belanja perjalanan pindah tugas			
11	Belanja Pemulangan Pegawai			
12	Belanja Modal (Kantor, Mobil Dinas, Meubelair, peralatan dan perlengkapan dll)			
	TOTAL			

*) Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.
**) Diisi sesuai dengan ketersediaan data.
***) Dapat ditetapkan menjadi prioritas untuk dilakukan efisiensi

Selanjutnya dilakukan analisis proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur untuk 3 (tiga) tahun terakhir dengan tabel sebagai berikut:

Tabel T-B.8.
Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur
Provinsi/Kabupaten/Kota.....*)

No	Uraian	Total belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur (Rp)	Total pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran) (Rp)	Prosentase
		(a)	(b)	(a)/ (b) x 100%
1	Tahun anggaran (n-3)			
2	Tahun anggaran (n-2)			
3	Tahun anggaran (n-1)**)			

*) Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.
**) Diisi sesuai dengan ketersediaan data.

Tabel diatas menjadi dasar untuk menentukan kebijakan efisiensi anggaran aparatur selama periode yang direncanakan.

Keterangan:

Sumber data pada kolom (a) berasal dan kolom (b) dari tabel di atas berasal dari data realisasi APBD

3) Analisis belanja periodik dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama

Analisis terhadap realisasi pengeluaran wajib dan mengikat dilakukan untuk menghitung kebutuhan pendanaan belanja dan pengeluaran pembiayaan yang tidak dapat dihindari atau harus dibayar dalam satu tahun anggaran.

Belanja periodik yang wajib dan mengikat adalah pengeluaran yang wajib dibayar serta tidak dapat ditunda pembayarannya dan dibayar setiap tahun oleh Pemerintah Daerah seperti gaji dan tunjangan pegawai serta anggota dewan, bunga, atau belanja sejenis lainnya.

Belanja periodik prioritas utama adalah pengeluaran yang harus dibayar setiap periodik oleh Pemerintah Daerah dalam rangka keberlangsungan pelayanan dasar prioritas Pemerintah Daerah yaitu pelayanan pendidikan dan kesehatan, seperti honorarium guru dan tenaga medis serta belanja sejenis lainnya. Analisis realisasi pengeluaran dimaksud antara lain dilakukan dengan mengisi berikut:

Tabel T-B.9.
Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama
Provinsi/Kabupaten/Kota.....*)

No	Uraian	(n-3) (Rp)	(n-2) (Rp)	(n-1)**) (Rp)	Rata-rata Pertumbuhan (%)
A	Belanja Tidak Langsung				
1	Belanja Gaji dan Tunjangan				
2	Belanja Penerimaan Anggota dan Pimpinan DPRD serta Operasional KDH/WKDH				
3	Belanja Bunga				
4	Belanja bagi hasil				
	Dst..				
B	Pembiayaan Pengeluaran				
1	Pembentukan Dana Cadangan				
2	Pembayaran pokok utang				
	Dst...				
	TOTAL (A+B)				

*) Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.
**) Diisi sesuai dengan ketersediaan data.

Keterangan : menghitung rata-rata pertumbuhan pengeluaran wajib dan mengikat serta prioritas utama dapat mempergunakan rumus

pada analisis pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan.

4) Analisis proyeksi belanja daerah

Analisis ini dilakukan untuk memperoleh gambaran kebutuhan belanja tidak langsung daerah dan pengeluaran pembiayaan yang bersifat wajib dan mengikat serta prioritas utama. Analisis dilakukan dengan proyeksi 5 (lima) tahun ke depan untuk penghitungan kerangka pendanaan pembangunan daerah.

Analisis dilakukan dengan kerangka pemikiran sebagaimana disajikan dalam gambar di bawah ini.

Gambar G-B.2
Analisis Proyeksi Belanja Daerah

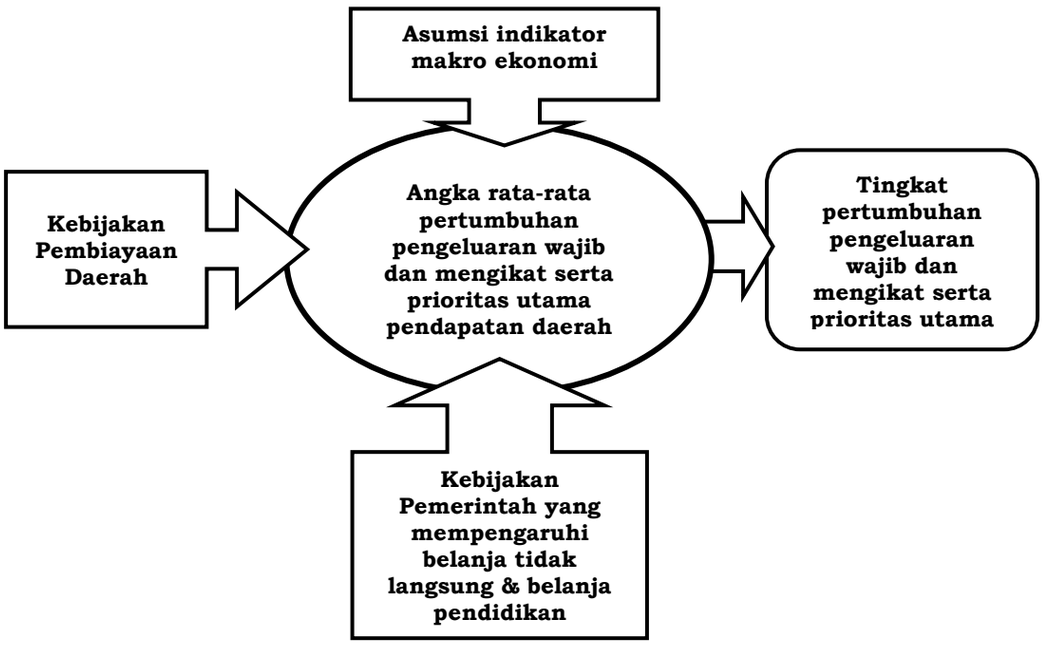

Analisis proyeksi belanja daerah dimaksud antara lain dilakukan dengan mengisi tabel berikut:

Tabel T-B.10.
Proyeksi Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama
Provinsi/Kabupaten/Kota.....*)

No	Uraian	Data Tahun Dasar (Rp)	Tingkat pertum buhan (%)	Proyeksi				
				Tahun n+1 (Rp)	Tahun n+2 (Rp)	Tahun n+3 (Rp)	Tahun n+4 (Rp)	Tahun n+5 (Rp)
A	Belanja Tidak Langsung							
1	Belanja Gaji dan Tunjangan							
2	Belanja Penerimaan Anggota dan Pimpinan DPRD serta Operasional KDH/WKDH							
3	Belanja Bunga							
4	Belanja bagi hasil							
B	Pengeluaran Pembiayaan							
1	Pembentukan Dana Cadangan							
2	Pembayaran pokok utang							
	TOTAL BELANJA WAJIB DAN PENGELUARAN YANG WAJIB MENGIKAT SERTA PRIORITAS UTAMA							

*) Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.

b) Analisis Pembiayaan Daerah

Analisis ini bertujuan untuk memperoleh gambaran dari pengaruh kebijakan pembiayaan daerah pada tahun-tahun anggaran sebelumnya terhadap surplus/defisit belanja daerah sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembiayaan dimasa datang dalam rangka penghitungan kapasitas pendanaan pembangunan daerah. Analisis pembiayaan daerah dilakukan melalui:

1) Analisis sumber penutup defisit riil

Analisis ini dilakukan untuk memberi gambaran masa lalu tentang kebijakan anggaran untuk menutup defisit riil anggaran Pemerintah Daerah yang dilakukan dengan mengisi Tabel berikut:

Tabel T-B.11.
Penutup Defisit Riil Anggaran
Provinsi/Kabupaten/Kota.....*)

NO	Uraian	(n-3) (Rp)	(n-2) (Rp)	(n-1)**) (Rp)
1.	Realisasi Pendapatan Daerah			
	Dikurangi realisasi:			
2.	Belanja Daerah			
3.	Pengeluaran Pembiayaan Daerah			
A	Defisit riil			
	Ditutup oleh realisasi Penerimaan Pembiayaan:			
4.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya			
5.	Pencairan Dana Cadangan			
6.	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang di Pisahkan			
7.	Penerimaan Pinjaman Daerah			
8.	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah			
9.	Penerimaan Piutang Daerah			
B	Total Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah			
A-B	Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan			

*) Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.
**) Diisi sesuai dengan ketersediaan data.

Berdasarkan tabel analisis di atas, kemudian disusun tabel analisis untuk mengetahui gambaran komposisi penutup defisit riil sebagai berikut:

Tabel T-B.12.
Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran
Provinsi/Kabupaten/Kota.....*)

No.	Uraian	Proporsi dari total defisit riil		
		(n-3) (%)	(n-2) (%)	(n-1)**) (%)
	Defisit Riil			
1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya			
2.	Pencairan Dana Cadangan			
3.	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang di Pisahkan			
4.	Penerimaan Pinjaman Daerah			
5.	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah			
6.	Penerimaan Piutang Daerah			
7.	Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan			

*) Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.

2) Analisis Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran

Analisis ini dilakukan untuk memberi gambaran tentang komposisi sisa lebih perhitungan anggaran. Dengan mengetahui SiLPA realisasi anggaran

periode sebelumnya, dapat diketahui kinerja APBD tahun sebelumnya yang lebih rasional dan terukur.

Gambaran masa lalu terkait komposisi realisasi anggaran SiLPA Pemerintah Daerah dilakukan dengan mengisi data realisasi anggaran pada tabel berikut:

Tabel T-B.13.
Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran
Provinsi/Kabupaten/Kota.....*)

No.	Uraian	(n-3)		(n-2)		(n-1)**		Rata-rata pertumbuhan*)
		Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA	
	Jumlah SiLPA							
1.	Pelampauan penerimaan PAD							
2.	Pelampauan penerimaan dana perimbangan							
3.	Pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah							
4.	Sisa penghematan belanja atau akibat lainnya							
5.	Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan							
6.	Kegiatan lanjutan							

*) Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.
**) Diisi sesuai dengan ketersediaan data.
Keterangan : gunakan rumus menghitung rata-rata pertumbuhan

3) Analisis Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan

Analisis ini bertujuan untuk memperoleh gambaran secara riil sisa lebih pembiayaan anggaran yang dapat digunakan dalam penghitungan kapasitas pendanaan pembangunan daerah.

Analisis dilakukan dengan mengisi tabel berikut:

Tabel T-B.14.
Sisa Lebih (riil) Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan

Provinsi/Kabupaten/Kota.....*)

No.	Uraian	(n-3) (Rp)	(n-2) (Rp)	(n-1)**) (Rp)
1.	Saldo kas neraca daerah			
	Dikurangi:			
2.	Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan			
3.	Kegiatan lanjutan			
	Sisa Lebih (Riil) Pembiayaan Anggaran			

*) Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.
**) Diisi sesuai dengan ketersediaan data.

4) Analisis Proyeksi Pembiayaan Daerah

Analisis ini dilakukan untuk memperoleh gambaran sisa lebih riil perhitungan anggaran. Hasil analisis dapat digunakan untuk menghitung kapasitas penerimaan pembiayaan daerah dengan proyeksi 5 (lima) tahun ke depan.

Analisis dilakukan berdasarkan data dan informasi yang dapat mempengaruhi besarnya sisa lebih riil perhitungan anggaran dimasa yang akan datang, antara lain:

(1) Angka rata-rata pertumbuhan saldo kas neraca daerah dan rata-rata pertumbuhan kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan serta kegiatan lanjutan;
(2) Asumsi indikator makro ekonomi (PDRB/laju pertumbuhan ekonomi, inflasi dan lain-lain);
(3) Kebijakan penyelesaian kewajiban daerah; dan
(4) Kebijakan efisiensi belanja daerah dan peningkatan pendapatan.

Gambar G-B.3
Analisis Proyeksi Pembiayaan Daerah

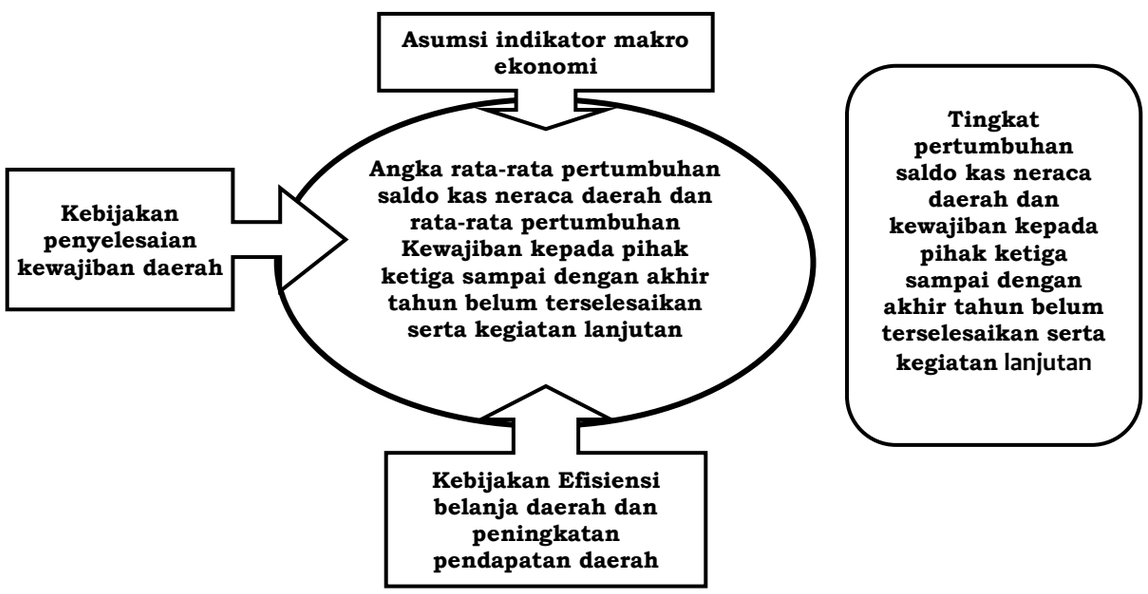

Analisis proyeksi pembiayaan daerah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel T-B.15.
Proyeksi Sisa Lebih (Riil) Pembiayaan Anggaran
Provinsi/Kabupaten/Kota.....*)

No	Uraian	Data tahun dasar (Rp)	Tingkat pertum buhan (%)	Proyeksi				
				Tahun n n+1 (Rp)	Tahun n+2 (Rp)	Tahun n+3 (Rp)	Tahun n n+4 (Rp)	Tahun n+5 (Rp)
1.	Saldo kas neraca daerah							
	Dikurangi:							
1.	Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan							
2.	Kegiatan lanjutan							
	Sisa Lebih (Riil) Pembiayaan Anggaran							

*) Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.

c) Analisis Neraca Daerah

Analisis neraca daerah bertujuan untuk mengetahui kemampuan keuangan Pemerintah Daerah melalui perhitungan rasio likuiditas, solvabilitas dan rasio aktivitas serta kemampuan aset daerah untuk penyediaan dana pembangunan daerah. Analisis data neraca daerah sekurang-kurangnya dilakukan untuk hal-hal sebagai berikut:

1) Rasio likuiditas digunakan untuk mengukur kemampuan Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya.

   Jenis rasio likuiditas yang digunakan untuk Pemerintah Daerah antara lain :

   (a) Rasio lancar = aktiva lancar : kewajiban jangka pendek
   (b) Rasio *quick* = (aktiva lancar – persediaan) : kewajiban jangka pendek

2) Rasio solvabilitas adalah rasio untuk mengukur kemampuan Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajiban-kewajiban jangka panjangnya.

   Jenis rasio solvabilitas yang digunakan untuk Pemerintah Daerah antara lain:

   (a) Rasio total hutang terhadap total aset = total hutang : total aset
   (b) Rasio hutang terhadap modal = total hutang : total ekuitas

3) Rasio aktivitas adalah rasio untuk melihat tingkat aktivitas tertentu pada kegiatan pelayanan Pemerintah Daerah.

   (a) Rata-rata umur piutang, yaitu rasio untuk melihat berapa lama, hari yang diperlukan untuk melunasi piutang (merubah piutang menjadi kas), dihitung dengan formula sebagai berikut.

   Rata-rata umur piutang = 365 : perputaran piutang

   Dimana :

   Perputaran piutang = pendapatan daerah/rata-rata piutang pendapatan daerah.

Sedangkan, rata-rata piutang pendapatan daerah = (saldo awal piutang + saldo akhir piutang) : 2

(b) Rata-rata umur persediaan, yaitu rasio untuk melihat berapa lama dana tertanam dalam bentuk persediaan (menggunakan persediaan untuk memberi pelayanan publik), dihitung dengan formula sebagai berikut.

Rata-rata umur persediaan = 365 : perputaran persediaan

Dimana :

Perputaran persediaan = nilai persediaan yang digunakan dalam satu tahun: rata-rata nilai persediaan.

Sedangkan, rata-rata nilai persediaan = (saldo awal persediaan + saldo akhir persediaan) : 2

d) Analisis Kerangka Pendanaan

Analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah daerah selama 5 (lima) tahun ke depan. Langkah awal yang harus dilakukan adalah mengidentifikasi seluruh penerimaan daerah sebagaimana telah dihitung pada bagian di atas dan ke pos-pos mana sumber penerimaan tersebut akan dialokasikan.

Sebelum dialokasikan ke berbagai pos belanja dan pengeluaran, besaran masing-masing sumber penerimaan memiliki kebijakan pengalokasian yang harus diperhatikan, antara lain:

- Penerimaan retribusi pajak diupayakan alokasi belanjanya pada program atau kegiatan yang berhubungan langsung dengan peningkatan layanan dimana retribusi pajak tersebut dipungut.
- Penerimaan dari pendapatan hasil pengelolaan aset daerah yang dipisahkan dialokasikan kembali untuk upaya-upaya peningkatan kapasitas dimana dana penyertaan dialokasikan sehingga menghasilkan tingkat pengembalian investasi terbaik bagi kas daerah.
- Penerimaan dana alokasi umum diprioritaskan bagi belanja umum pegawai dan operasional rutin pemerintahan daerah.
- Penerimaan dari dana alokasi khusus dialokasikan sesuai dengan tujuan dimana dana tersebut dialokasikan.
- Penerimaan dana bagi hasil agar dialokasikan secara memadai untuk perbaikan layanan atau perbaikan lingkungan sesuai jenis dana bagi hasil didapat.

Selanjutnya, untuk menentukan kapasitas riil keuangan daerah, dihitung dengan mengisi tabel, sebagai berikut:

Tabel T-B.16.
Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah
untuk Mendanai Pembangunan Daerah
Provinsi/Kabupaten/Kota.....*)

No.	Uraian	Proyeksi				
		Tahun n+1 (Rp)	Tahun n+2 (Rp)	Tahun n+3 (Rp)	Tahun n+4 (Rp)	Tahun n+5 (Rp)
1	Pendapatan					
2	Pencairan dana cadangan (sesuai Perda)					
3	Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran					
	Total penerimaan					
	Dikurangi:					
1	Total Belanja Wajib dan Pengeluaran Yang Wajib Mengikat Serta Prioritas Utama					
	Kapasitas riil kemampuan keuangan					

*) Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.

b. Analisa Keuangan Daerah dalam Penyusunan RKPD

Penghitungan kapasitas keuangan daerah dan kerangka pendanaan pada dasarnya dilakukan dengan menganalisis sejauh mana kebijakan pengelolaan keuangan daerah dan analisis kerangka pendanaan yang telah dibuat dalam RPJMD masih relevan atau dapat dipakai pada tahun rencana. Perhitungan kapasitas keuangan daerah beserta kerangka pendanaan dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

a) Evaluasi atas Hasil Perhitungan Kapasitas Keuangan Daerah RKPD tahun rencana

Evaluasi atas hasil perhitungan ini dimaksudkan untuk mengetahui amanat dari RPJMD dalam menentukan kapasitas keuangan daerah serta hasilnya. Pemahaman atas perhitungan kapasitas keuangan daerah ini menjadi dasar penentuan dan perhitungan kapasitas keuangan daerah tahun rencana.

Tabel T-B.17.
Evaluasi/Catatan Atas Perhitungan Kapasitas Keuda RKPD Tahun...
Provinsi/Kabupaten/Kota.....*)

No	Uraian	Proyeksi RPJMD tahun rencana (Rp)	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)
1	PENDAPATAN		
1.1.	Pendapatan Asli Daerah		
	Pajak Daerah		
	Retribusi Daerah		
	Hasil pengelolaan keuangan Daerah Yang Dipisahkan		
	Lain-Lain PAD yang sah		
1.2.	Dana Perimbangan		
	Dana Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak		
	Dana Alokasi Umum		
	Dana Alokasi Khusus		
1.3.	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah		
	Hibah		
	Dana Darurat		
	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya		
	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus		
	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya		
	Total Pendapatan (a)		
2	Pencairan Dana Cadangan (b)		
3	Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran		
	Saldo kas neraca daerah		
	Dikurangi:		
	Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun yang belum terselesaikan		
	Kegiatan lanjutan		
	Jumlah (c)		
Jumlah proyeksi penerimaan riil (a+b+c)			

b) Penghitungan Kapasitas Keuangan Daerah

Penghitungan dilakukan dengan menggunakan data dan informasi yang dapat digambarkan secara ringkas sebagai berikut:

Gambar G-B.4

Penghitungan Kapasitas Keuangan Daerah

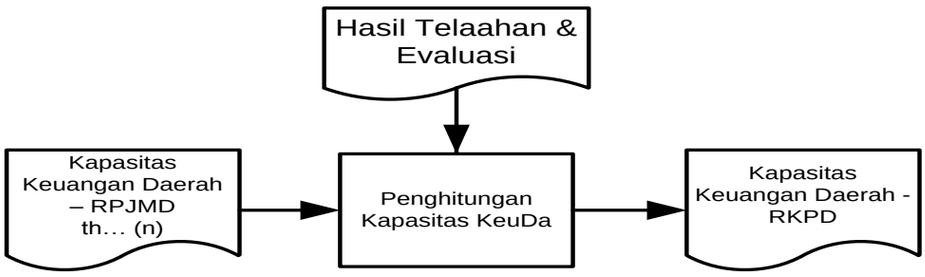

Untuk mendapatkan pemahaman yang baik tentang berbagai komponen pembentuk kapasitas keuangan daerah dan bagaimana komponen-komponen tersebut saling mempengaruhi maka beberapa langkah perhitungan berikut perlu dilakukan.

Tahap I: Analisis dan perhitungan penerimaan daerah

Dalam melakukan analisis dan perhitungan penerimaan daerah dilakukan beberapa hal dibawah ini:

1) Menghitung rata-rata pertumbuhan pendapatan, belanja tidak langsung, pembiayaan, dan neraca daerah:
   (a) Menghitung rata-rata pertumbuhan realisasi pendapatan daerah, dengan mengisi tabel sebagai berikut:

Tabel T-B.18.
Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah
Provinsi/Kabupaten/Kota……*)

No.	Uraian	(n-3) (Rp)	(n-2) (Rp)	(n-1)**) (Rp)	Rata-rata Pertumbuhan (%)
1	PENDAPATAN				
1.1.	Pendapatan Asli Daerah				
1.1.1.	Pajak Daerah				
1.1.2.	Retribusi Daerah				
1.1.3.	Hasil pengelolaan keuangan Daerah yang Dipisahkan				
1.1.4.	Lain-Lain PAD yang sah				
1.2.	Dana Perimbangan				
1.2.1.	Dana Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak				
1.2.2.	Dana Alokasi Umum				
1.2.3.	Dana Alokasi Khusus				
1.3.	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah				
1.3.1	Hibah				
1.3.2	Dana Darurat				
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya				
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus				
1.3.5	Bantuan Keuangan….. dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya				

*) Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.
**) Diisi sesuai dengan ketersediaan data.

Keterangan:

tahun n-1 = satu tahun sebelum tahun ke-1 RKPD

tahun n-2 = dua tahun lalu sebelum tahun ke-1 RKPD

tahun n-3 = tiga tahun sebelum sebelum tahun ke-1 RKPD

misalnya tahun ke-1 RKPD = tahun 2017, maka

n-1 = tahun 2016

n-2 = tahun 2015

n-3 = tahun 2014

(b) Menghitung rata-rata pertumbuhan realisasi belanja tidak langsung daerah, dengan mengisi tabel sebagai berikut:

Tabel T-B.19.
Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Belanja Tidak Langsung Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.....*)

No.	Uraian	(n-3) (%)	(n-2) (%)	(n-1)** (%)	Rata-rata Pertumbuhan (%)
1.	Belanja Pegawai				
2.	Belanja Bunga				
3.	Belanja Subsidi				
4.	Belanja Hibah				
5.	Belanja Bantuan Sosial				
6.	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/kota dan Pemerintah Desa				
7.	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintahan Desa				
8.	Belanja Tidak Terduga				
	Jumlah Belanja Tidak Langsung				

*) Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.

**) Diisi sesuai dengan ketersediaan data.

(c) Menghitung rata-rata pertumbuhan harta dan kewajiban daerah,dengan mengisi tabel sebagai berikut:

Tabel T-B.20.
Rata-rata Pertumbuhan Neraca Daerah

No.	Uraian	(n-3) (Rp)	(n-2) (Rp)	(n-1)**) (Rp)	Rata-rata Pertumbuhan (%)
1.	ASET				
1.1.	ASET LANCAR				
1.1.1.	Kas				
1.1.2.	Piutang				
1.1.3.	Persediaan				
1.2.	ASET TETAP				
1.2.1.	Tanah				
1.2.2.	Peralatan dan Mesin				
1.2.3.	Gedung dan Bangunan				
1.2.4.	Jalan, irigasi, dan Jaringan				
1.2.5.	Aset Tetap Lainnya				
1.2.6.	Konstruksi Dalam Pengerjaan				
1.2.7.	dst.....				
1.3.	ASET LAINNYA				
1.3.1.	Tagihan Penjualan Angsuran				
1.3.2.	Tagihan tuntutan Ganti Kerugian Daerah				
1.3.3.	Kemitraan Dengan Pihak Kedua				
1.3.4.	Aset Tak Berwujud				
1.3.5.	dst.....				
	JUMLAH ASET DAERAH				
2.	KEWAJIBAN				
2.1.	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
2.1.1.	Utang Perhitungan Pihak Ketiga				
2.1.2.	Uang Muka Dari Kas Daerah				
2.1.3.	Pendapatan Diterima Dimuka				
2.1.4.	dst.....				
3.	EKUITAS DANA				
3.1.	EKUITAS DANA LANCAR				
3.1.1.	SILPA				
3.1.2.	Cadangan Piutang				
3.1.3.	Cadangan Persediaan				
3.1.4.	dst.....				
3.2.	EKUITAS DANA INVESTASI				
3.2.1.	Diinvestasikan Dalam Aset tetap				
3.2.2.	Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya				
3.2.3.	dst.....				
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA				

*) Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.
**) Diisi sesuai dengan ketersediaan data.

Contoh menghitung rata-rata pertumbuhan:

Rata-rata pertumbuhan realisasi dari setiap pos pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah, serta neraca daerah sebagaimana dalam sebelumnya dapat dihitung dengan menggunakan rumus rata-rata geometrik berikut:

Rata-rata pertumbuhan = $\{(1+P_1)(1+P_2)(1+P_t)\}^{1/t} - 1$

Dimana:

P= perubahan nilai dari nilai tahun sebelumnya

t = adalah periode pengamatan perubahan nilai.

Sedangkan P dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\mathrm{P} = \frac{pn - p(n-1)}{p(n-1)}$$

Dimana:

pn = nilai pada suatu periode

$p(n-1)$ = nilai pada periode 1 tahun sebelumnya

c) Analisis Sumber Pendapatan Daerah Tahun Rencana

Sumber pendapatan daerah mencakup: pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah. Metode perhitungan pendapatan (PAD) dalam RKPD pada prinsipnya sama dengan perhitungan yang ada di RPJMD, namun disesuaikan dengan kondisi riil daerah dengan mempertimbangkan indikator makro ekonomi daerah tahun rencana sebagaimana yang telah dianalisis sebelumnya.

Analisis pendapatan daerah dilakukan melalui tahapan:

1) Analisis Sumber Pendapatan Daerah

Analisis ini dilakukan untuk memperoleh gambaran proporsi dari setiap sumber pendapatan daerah yang paling dominan kontribusinya yang dilakukan dengan cara menghitung persentase dari setiap objek pendapatan daerah dalam satu tahun anggaran, dibandingkan dengan total realisasi pendapatan daerah pada tahun anggaran berkenaan, dengan cara mengisi tabel dibawah ini:

Tabel T-B.21.
Presentase Sumber Pendapatan Daerah
Provinsi/Kabupaten/Kota……*)

No	Uraian	Tahun		
		(n-3) (%)	(n-2) (%)	(n-1)**) (%)
1	PENDAPATAN			
1.1.	Pendapatan Asli Daerah			
1.1.1.	Pajak Daerah			
1.1.2.	Retribusi Daerah			
1.1.3.	Hasil pengelolaan keuangan Daerah Yang Dipisahkan			
1.1.4.	Lain-Lain PAD yang sah			
1.2.	Dana Perimbangan			
1.2.1.	Dana Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak			
1.2.2.	Dana Alokasi Umum			
1.2.3.	Dana Alokasi Khusus			
1.3.	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah			
1.3.1	Hibah			
1.3.2	Dana Darurat			
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya			
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus			
1.3.5	Bantuan Keuangan….. dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya			
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH			

*) Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.
**) Diisi sesuai dengan ketersediaan data.

2) Analisis Kinerja Realisasi Pendapatan Daerah

Analisis ini dilakukan untuk mengetahui perkembangan realisasi setiap objek pendapatan daerah yaitu dengan membandingkan antara yang dianggarkan dalam perubahan APBD dengan realisasi pendapatan daerah pada tahun anggaran berkenaan. Analisis dilakukan dengan mengisi tabel kinerja realisasi pendapatan dibawah ini:

Tabel T-B.22.
Kinerja Realisasi Pendapatan Daerah

No	Uraian	Kinerja ***)		
		(n-3) (%)	(n-2) (%)	(n-1)**) (%)
1	PENDAPATAN			
1.1.	Pendapatan Asli Daerah			
1.1.1.	Pajak Daerah			
1.1.2.	Retribusi Daerah			
1.1.3.	Hasil pengelolaan keuangan Daerah Yang Dipisahkan			
1.1.4.	Lain-Lain PAD yang sah			
1.2.	Dana Perimbangan			
1.2.1.	Dana Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak			
1.2.2.	Dana Alokasi Umum			
1.2.3.	Dana Alokasi Khusus			
1.3.	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah			
1.3.1	Hibah			
1.3.2	Dana Darurat			
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya			
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus			
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya			

*) Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.
**) Diisi sesuai dengan ketersediaan data.
***) Pada baris setiap kolom objek pendapatan daerah dalam tahun anggaran berkenaan diisi dengan besarnya prosentase selisih antara realisasi dengan anggaran.

Setelah mencantumkan persentase diikuti dengan keterangan kinerja realisasi pendapatan, sebagai berikut:

- Dalam hal pelampauan target pendapatan atau *over* target diisi dengan (OT),
- Dalam hal tidak mencapai target yang ditetapkan atau *under* target diisi dengan (UT),
- Dalam hal mencapai target yang ditetapkan atau *equal* diisi dengan (E).

3) Analisis proyeksi pendapatan daerah

Analisis ini dilakukan untuk mendapatkan perhitungan kapasitas pendapatan daerah tahun rencana.

Analisis dilakukan berdasarkan pada data dan informasi yang dapat mempengaruhi pertumbuhan pendapatan daerah, antara lain:

(1) Angka rata-rata pertumbuhan pendapatan daerah masa lalu.
(2) Asumsi indikator makro ekonomi (PDRB/laju pertumbuhan ekonomi, inflasi dan lain-lain)
(3) Kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah, khususnya untuk masing-masing komponen PAD.

(4) Kebijakan dibidang keuangan negara.

Proyeksi pendapatan dilakukan dengan mengisi tabel sebagai berikut:

Tabel T-B.23.
Proyeksi Pendapatan Daerah
Provinsi/Kabupaten/Kota.....*)

No	Uraian	Proyeksi Tahun n (Rp)
1	PENDAPATAN	
1.1.	Pendapatan Asli Daerah	
1.1.1.	Pajak Daerah	
1.1.2.	Retribusi Daerah	
1.1.3.	Hasil pengelolaan keuangan Daerah Yang Dipisahkan	
1.1.4.	Lain-Lain PAD yang sah	
1.2.	Dana Perimbangan	
1.2.1.	Dana Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak	
1.2.2.	Dana Alokasi Umum	
1.2.3.	Dana Alokasi Khusus	
1.3.	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	
1.3.1	Hibah	
1.3.2	Dana Darurat	
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	

*) Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota

4) Analisis penerimaan pembiayaan daerah

Analisis ini dilakukan untuk mengetahui jumlah penerimaan pembiayaan daerah tahun rencana. Metode perhitungan yang digunakan pada dasanya sama dengan yang di RPJMD. Yang perlu dilakukan adalah menghitung kembali dan melakukan penyesuaian dengan kondisi tahun rencana. Komponen penerimaan pembiayaan daerah mencakup:

Tabel T-B.24.
Proyeksi Penerimaan Pembiayaan Daerah

No	Uraian	Proyeksi Tahun n (Rp)
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	
1.1	Pelampauan penerimaan PAD	
1.2	Pelampauan penerimaan Dana Perimbangan	
1.3	Pelampauan penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	
1.4	Sisa Penghematan Belanja atau akibat lainnya	
1.5	Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan	
1.6	Kegiatan lanjutan	
2	Pencairan Dana Cadangan	
2.1	Pencairan Dana Cadangan	
3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	
3.1	Hasil penjualan perusahaan milik daerah/BUMD	
3.2	Hasil penjualan aset milik pemerintah daerah yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga	
4	Penerimaan Pinjaman Daerah	
4.1	Penerimaan Pinjaman Daerah dari Pemerintah	
4.2	Penerimaan Pinjaman Daerah dari pemerintah daerah lain	
4.3	Penerimaan Pinjaman Daerah dari lembaga keuangan bank	
4.4	Penerimaan Pinjaman Daerah dari lembaga keuangan bukan bank	
4.5	Penerimaan hasil penerbitan Obligasi daerah	
5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	
5.1	Penerimaan Kembali Penerimaan Pinjaman	
6	Penerimaan Piutang Daerah	
6.1	Penerimaan piutang daerah dari pendapatan daerah	
6.2	Penerimaan piutang daerah dari pemerintah	
6.3	Penerimaan piutang daerah dari pemerintah daerah lain	
6.4	Penerimaan piutang daerah dari lembaga keuangan bank	
6.5	Penerimaan piutang daerah dari lembaga keuangan bukan bank	

*) Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota

Hasil analisis proyeksi pendapatan RKPD tahun rencana secara keseluruhan kemudian dibandingkan dengan proyeksi pendapatan tahun rencana di RPJMD. Dari perbandingan tersebut akan diketahui selisihnya, apakah terjadi penambahan/pengurangan. Hasilnya dituangkan dalam tabel berikut.

Tabel T-B.25.
Proyeksi/Target Penerimaan Daerah
Provinsi/Kabupaten/Kota.....*)

No	Uraian	Proyeksi RPJMD tahun rencana (Rp)	Proyeksi RKPD tahun rencana (Rp)	Selisih (Rp)	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)
1	PENDAPATAN				
1.1.	Pendapatan Asli Daerah				
	Pajak Daerah				
	Retribusi Daerah				
	Hasil pengelolaan keuangan Daerah Yang Dipisahkan				
	Lain-Lain PAD yang sah				
1.2.	Dana Perimbangan				
	Dana Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak				
	Dana Alokasi Umum				
	Dana Alokasi Khusus				
1.3.	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah				
	Hibah				
	Dana Darurat				
	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya				
	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus				
	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya				
	Total Pendapatan (a)				
2	Penerimaan Pembiayaan				
	Pencairan Dana Cadangan				
	Hasil Penjualan Kek. Daerah yang dipisahkan				
	Penerimaan Pinjaman Daerah				
	Pengembalian Utang				
	Penerimaan Piutang				
	Jumlah (b)				
3	Proyeksi Silpa Riil				
	Saldo kas neraca daerah				
	Dikurangi:				
	Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun yang belum terselesaikan				
	Kegiatan lanjutan				
	Jumlah (c)				
Jumlah Kapasitas Keuangan Daerah (a) + (b) + (c)					

*) Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota

Tahap II: Penghitungan Pengeluaran Daerah

Penghitungan dilakukan dengan mengambil data dan informasi proyeksi belanja dan pengeluaran pembiayaan tahun rencana dari RPJMD, kemudiaan ditelaah dan disinkronkan dengan hasil evaluasi pada langkah (a). Pada komponen yang berkesesuaian lalu ditambah/dikurangi untuk mengasilkan proyeksi belanja dan pengeluaran daerah RKPD tahun rencana. Penambahan/pengurangan tersebut dilakukan berdasarkan analisis proyeksi belanja dan pengeluaran RKPD tahun rencana yang telah dilakukan, mencakup:

1) Analisis belanja daerah tahun rencana

Analisis belanja daerah tahun rencana mencakup analisis terhadap:

(a) Belanja tidak langsung, meliputi:

(1) Gaji dan tunjangan PNS dihitung dengan mempertimbangkan adanya kenaikan gaji dan tunjangan, antara lain akibat kenaikan pangkat dan jabatan, gaji berkala, tunjangan keluarga, dan sejumlah accressyang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

(2) Belanja penerimaan anggota dan pimpinan DPRD serta operasional KDH/WKDH dihitung sesuai dengan ketentuan mengenai besarnya penghasilan dan penerimaan pimpinan/anggota DPRD yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

(3) Belanja bunga dihitung berdasarkan besarnya jumlah pinjaman daerah sesuai tingkat bunga dalam perjanjian.

(4) Belanja bagi hasil dihitung berdasarkan besarnya perjanjian bagi hasil dengan pihak III.

(5) Belanja bantuan partai politik ditentukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(b) Belanja langsung, meliputi:

(1) Belanja honorarium PNS, khusus untuk guru dan tenaga medis dihitung dengan berdasarkan kelangkaan profesi.

(2) Belanja beasiswa pendidikan PNS.

(3) Belanja jasa kantor (khusus tagihan bulanan kantor seperti listrik, air, telepon dan sejenisnya).

(4) Belanja sewa gedung kantor.

(5) Belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor (yang telah ada kontrak jangka panjangnya).

2) Analisis pengeluaran pembiayaan tahun rencana

Analisis ini dilakukan untuk mengetahui jumlah pengeluaran pembiayaan daerah tahun rencana. Pada prinsipnya metode perhitungan yang digunakan sama dengan yang di RPJMD. Komponen pengeluaran pembiayaan daerah mencakup:

(a) Pembentukan dana cadangan.

(b) Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah:

(1) Badan usaha milik pemerintah (BUMN);

(2) Badan usaha milik daerah (BUMD); dan

(3) Badan usaha milik swasta.

(c) Pembayaran pokok utang:

(1) Pembayaran pokok utang yang jatuh tempo kepada pemerintah;

(2) Pembayaran pokok utang yang jatuh tempo kepada pemerintah daerah lain;

(3) Pembayaran pokok utang yang jatuh tempo kepada lembaga keuangan bank;

(4) Pembayaran pokok utang yang jatuh tempo kepada lembaga keuangan bukan bank;

(5) Pembayaran pokok utang sebelum jatuh tempo kepada pemerintah;

(6) Pembayaran pokok utang sebelum jatuh tempo kepada pemerintah daerah lain;

(7) Pembayaran pokok utang sebelum jatuh tempo kepada lembaga keuangan bank;

(8) Pembayaran pokok utang sebelum jatuh tempo kepada lembaga keuangan bukan bank;

(9) Pelunasan obligasi daerah pada saat jatuh tempo; dan

(10) Pembelian kembali obligasi daerah sebelum jatuh tempo.

(c) Pemberian pinjaman daerah:

(1) Pemberian pinjaman daerah kepada pemerintah; dan

(2) Pemberian pinjaman daerah kepada pemerintah daerah lain.

Hasil analisis terhadap belanja dan pengeluaran pembiayaan daerah tahun rencana kemudian dituangkan dalam tabel berikut:

Tabel T-B.26.
Penghitungan Kebutuhan Belanja & Pengeluaran Pembiayaan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.....*)

No	Uraian	Proyeksi RPJMD tahun rencana (Rp)	Proyeksi RKPD tahun rencana (Rp)	Selisih (Rp)	Keterangan
A	Belanja Tidak Langsung				
1.	Belanja Gaji dan Tunjangan				
2.	Belanja Penerimaan Anggota dan Pimpinan DPRD serta Operasional KDH/WKDH				
3.	Belanja Bunga				
4.	Belanja Bagi Hasil				
5.	Belanja Bantuan kepada Desa *)				
6.	Belanja Bantuan Partai Politik				
B	Pengeluaran Pembiayaan				
1.	Pembentukan Dana Cadangan				
2.	Pembayaran Pokok Utang				
	TOTAL PENGELUARAN WAJIB DAN MENGIKAT				

*) Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.
**) bagi pemerintah kabupaten/kota

Untuk mendapatkan nilai dana yang akan digunakan dalam penghitungan pagu indikatif, atas kapasitas keuangan riil yang telah dihitung diatas, dikurangkan terlebih dahulu dengan kebutuhan dana bagi program/kegiatan wajib/mengikat yang harus diselenggarakan karena beberapa alasan:

- Menyangkut pelayanan dasar wajib yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan;
- Menyangkut kebutuhan operasional rutin perkantoran yang harus diselenggarakan.

B.1.8.Penelaahan Dokumen Rencana Pembangunan Lainnya

a. Penelaahan RTRW

Perencanaan pembangunan daerah pada prinsipnya bertujuan mengintegrasikan rencana tata ruang wilayah dengan rencana pembangunan daerah. Dalam kaitan itu, penyusunan RPJPD dan RPJMD harus berpedoman pada RTRW. Oleh karena itu, diperlukan kegiatan penelaahan RTRW untuk menjamin agar arah kebijakan dan sasaran pokok dalam RPJPD dan RPJMD selaras dengan, atau tidak menyimpang dari arah kebijakan RTRW. Untuk Dokumen RKPD tidak memerlukan penelaahan RTRW.

Penelaahan rencana tata ruang bertujuan untuk melihat kerangka pemanfaatan ruang daerah dalam 5 (lima) tahun mendatang berikut asumsi-asumsinya, dengan cara:

a) Menelaah rencana struktur ruang

Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional. Telaahan terhadap rencana struktur ruang meliputi:

1) peta rencana struktur ruang;
2) rencana sistem perkotaan;
3) rencana jaringan transportasi;
4) rencana jaringan energi/kelistrikan;
5) rencana jaringan telekomunikasi;
6) rencana sistem jaringan sumber daya air; dan
7) rencana sistem jaringan prasarana wilayah lainnya.

b) Menelaah rencana pola ruang

Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan fungsi budidaya. Telaahan terhadap rencana pola ruang, meliputi:

1) Rencana kawasan lindung; dan
2) Rencana kawasan budidaya yang memiliki nilai strategis.

c) Menelaah indikasi program pemanfaatan ruang

Program pemanfaatan ruang adalah program yang disusun dalam rangka mewujudkan rencana tata ruang yang bersifat indikatif, melalui sinkronisasi program sektoral dan kewilayahan baik di pusat maupun di daerah secara terpadu. Telaahan terhadap indikasi program pemanfaatan meliputi:

Provinsi:

1) menelaah program pembangunan sektoral wilayah provinsi;
2) menelaah program pengembangan wilayah provinsi;
3) menelaah program pengembangan kawasan perkotaan yang mencakup 2 (dua) atau lebih wilayah kabupaten/kota;
4) menelaah program pengembangan kawasan perdesaan yang mencakup 2 (dua) atau lebih wilayah kabupaten/kota; dan
5) menelaah program pengembangan kawasan.

Kabupaten:

a. menelaah program pembangunan sektoral wilayah kabupaten;
b. menelaah program pengembangan wilayah kabupaten;
c. menelaah program pengembangan kawasan perkotaan;
d. menelaah program pengembangan kawasan perdesaan; dan

e. menelaah program pengembangan kawasan dan lingkungan strategis yang merupakan kewenangan pemerintah daerah kabupaten.

Kota:

a. Menelaah program pembangunan sektoral wilayah kota;
b. Menelaah program pengembangan wilayah kota; dan
c. Menelaah program pengembangan kawasan dan lingkungan strategis yang merupakan kewenangan Pemerintah Daerah kota.

Dengan menelaah rencana tata ruang daerah, dapat diidentifikasi (secara geografis) arah pengembangan wilayah, arah kebijakan, dan pentahapan pengembangan wilayah per 5 (lima) tahun dalam 20 (dua puluh) tahun kedepan. Hasil telaahan struktur dan pola ruang selanjutnya dituangkan ke dalam tabel sebagai berikut:

Tabel T-B.27.
Hasil Telaahan Struktur Ruang
Provinsi/Kabupaten/Kota .....*)

No	Rencana Struktur Ruang	Rencana Pentahapan Pemanfaatan Struktur Ruang sesuai RTRW					
		Arah pemanfaatan Ruang/Indikasi Program	Lokasi	Waktu pelaksanaan			
				Lima tahun ke-I	Lima tahun ke-II	Lima tahun ke-III	Lima tahun ke-IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
I.	Rencana pusat permukiman						
I.1	.....						
I.2	Dst...						
II.	Rencana jaringan transportasi						
II.1	.....						
II.2	Dst...						
III.	Rencana jaringan energi						
III.1	.....						
III.2	Dst....						
IV.	Rencana jaringan telekomunikasi						
IV.1	.....						
IV.2	Dst...						
V.	Rencana sistem jaringan sumber daya air						
V.1	.....						

*) Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.

Tabel T-B.28.
Hasil Telaahan Pola Ruang
Provinsi/Kabupaten/Kota .....*)

No	Rencana Pola Ruang	Rencana Pentahapan Pemanfaatan Pola Ruang sesuai RTRW					
		Arah pemanfaatan Ruang/Indikasi Program	lokasi	Waktu pelaksanaan			
				lima tahun ke-I	lima tahun ke-II	lima tahun ke-III	lima tahun ke-IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
I.	Rencana kawasan lindung						
I.1	.....						
I.2	.....						
Dst ...							
II.	Rencana kawasan budidaya yang memiliki nilai strategis						
II.1	.....						
II.2	.....						
Dst ...							

*) Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.

b. Penelaahan RPJPN

Penelaahan RPJPN dilakukan dalam menyusun RPJPD provinsi maupun kabupaten/kota. Penelaahan kebijakan nasional bertujuan untuk mendapatkan butir-butir kebijakan nasional yang berpengaruh langsung terhadap daerah bersangkutan. Hasil telaahan pada dasarnya dimaksudkan sebagai sumber utama bagi identifikasi isu-isu strategis, di samping sumber-sumber lain. Kebijakan yang diidentifikasi dapat berupa peluang atau sebaliknya, tantangan bagi daerah selama kurun waktu 20 (dua puluh) tahun yang akan datang.

Penelaahan kebijakan nasional untuk tingkat provinsi dilakukan terhadap dokumen RPJPN dan sumber-sumber informasi terkait lainnya. Adapun, penelaahan kebijakan nasional untuk tingkat kabupaten/kota dilakukan terhadap dokumen RPJPN dan RPJPD provinsi dan sumber-sumber informasi terkait lain.

Tabel T-B.29.
Identifikasi Kebijakan Nasional
Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota.....*)

No.	Kebijakan Nasional		
	RPJPN	RPJP Provinsi	Lain-lain
(1)	(2)	(3)	(4)
1.			
2.			
Dst			

*) Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.

Cara Pengisian:

Kolom (1) diisi dengan nomor urut sesuai dengan urutan isu di tingkat nasional, provinsi maupun kabupaten/ kota.

Kolom (2) diisi dengan kebijakan nasional yang mengacu pada rancangan awal RPJPN atau dari sumber informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan.

Kolom (3) diisi dengan kebijakan provinsi yang mengacu pada rancangan awal RPJPD provinsi atau dari sumber informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan.

Kolom (4) diisi dengan identifikasi kebijakan nasional/provinsi selain dalam bentuk (atau ada dalam) RPJP, yang dapat dipertanggungjawabkan.

c. Penelaahan RPJPD

Penelaahan RPJPD merupakan langkah utama dalam perumusan RPJMD mengingat RPJMD merupakan penjabaran dari tahapan pembangunan periode 5 (lima) tahunan dalam RPJPD. Tim perumus harus menelaah sasaran pokok RPJPD dan tingkat capaian kinerja sampai dengan periode penyusunan RPJMD. Untuk memudahkan penelaahan RPJPD dapat menggunakan hasil evaluasi hasil pelaksanaan RPJPD. Hasil telaahan RPJPD selanjutnya dituangkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel T-B.30.
Hasil Telaahan RPJPD
Periode Perencanaan Tahun ..... - .....

No.	Arah Kebijakan RPJPD	Sasaran Pokok	Indikator	Target Kinerja	Realisasi Kinerja s.d Periode (....-...*)	Hasil Telaahan

*) realisasi kinerja sasaran pokok sampai dengan periode RPJMD terlaksana

d. Penelaahan RPJPD daerah lainnya

Penelaahan RPJPD daerah lainnya dilakukan dalam menyusun dokumen RPJPD Provinsi maupun Kab/Kota. Penelaahan RPJPD daerah lainnya dimaksudkan agar tercipta keterpaduan pembangunaan jangka panjang daerah dengan daerah-daerah lain terkait. Perlunya suatu daerah menelaah RPJPD daerah lain karena beberapa alasan, sebagai berikut:

(1) Adanya persamaan kepentingan/tujuan atau upaya-upaya strategis yang harus disinergikan;

(2) Adanya persamaan permasalahan pembangunan yang memerlukan upaya pemecahan bersama;

(3) Adanya agenda pembangunan kewilayahan yang menentukan kewenangan bersama, utamanya daerah-daerah yang letaknya berdekatan; dan

(4) Adanya kebijakan pemerintah yang menetapkan suatu daerah sebagai bagian dari kesatuan wilayah/kawasan pembangunan.

Selanjutnya, identifikasi kebijakan dari dokumen RPJPD daerah lain dituangkan dalam tabel, sebagai berikut:

Tabel T-B.31.
Identifikasi RPJPD Daerah Lain
Provinsi/Kabupaten/Kota .....*)

No.	Daerah Lain	Kebijakan Terkait	Keterangan

*) Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.

e. Penelaahan RPJMD Daerah Lainnya

Penyusunan RPJMD juga memperhatikan dokumen RPJMD daerah lainnya agar tercipta keterpaduan pembangunaan jangka menengah daerah dengan daerah sekitar, atau dalam satu wilayah kepulauan atau yang ditetapkan sebagai satu kesatuan wilayah pembangunan atau dengan daerah lain yang memiliki hubungan keterkaitan atau pengaruh dalam pelaksanaan pembangunan daerah.

Selanjutnya, identifikasi kebijakan dari dokumen RPJMD daerah lain dituangkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel T-B.32.
Identifikasi RPJMD Daerah Lain
Provinsi/Kabupaten/Kota.....*)

No.	Daerah Lain	Periode RPJMD	Kebijakan Terkait	Keterangan

*) Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota

f. Penelaahan terhadap RPJMN dan RKPD Provinsi untuk Kabupaten/Kota

Penelaahan ini dilakukan untuk penyusunan RKPD. Menguraikan kebijakan nasional berupa arah kebijakan pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJM Nasional maupun yang dirumuskan dalam RKP (rancangan awal).

Untuk penyusunan RKPD kabupaten/kota perlu melakukan penelaahan atas kebijakan provinsi. Tahap ini menguraikan kebijakan provinsi berupa arah kebijakan dan fokus pembangunan di wilayah provinsi. Kesemuanya itu tertuang dalam RPJMD provinsi maupun yang dirumuskan dalam RKPD provinsi (rancangan awal) dan penelaahan pengaruhnya terhadap penyusunan RKPD kabupaten/kota yang direncanakan.

Penelaahan kebijakan nasional untuk tingkat provinsi dilakukan terhadap dokumen RKP dan sumber-sumber informasi terkait lainnya. Adapun, penelaahan kebijakan nasional untuk tingkat kabupaten/kota dilakukan terhadap dokumen RKP dan RKPD provinsi dan sumber-sumber informasi terkait lainnya.

Tabel T-B.33.
Identifikasi Kebijakan Nasional
Pemerintah Kabupaten/Kota.....*)

No.	Kebijakan Nasional		
	RPJMN	RKPD Provinsi	Lain-lain
(1)	(2)	(3)	(4)
1.			
2.			
3.			
Dst			

*) Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota

Keterangan: Untuk pengisian tabel tingkat provinsi, tidak termasuk kolom 3

Cara Pengisian:

Kolom (1) diisi dengan nomor urut sesuai dengan urutan isu di tingkat nasional, provinsi maupun kabupaten/kota.

Kolom (2) diisi dengan kebijakan nasional yang mengacu pada RPJMN atau dari sumber informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan.

Kolom (3) diisi dengan kebijakan provinsi yang mengacu pada Rancangan awal rencana RKPD provinsi atau dari sumber informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan.

Kolom (4) diisi dengan identifikasi kebijakan lain yang dapat dipertanggungjawabkan

g. Penelaahan KLHS

TUJUAN

Penelaahan KLHS dan RPJPD/RPJMD dilaksanakan secara bersama-sama yang bertujuan untuk memastikan bahwa pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dalam penyusunan perencanaan pembangunan di daerah.

TATA CARA

A. Penyusunan laporan KLHS dilakukan sebelum disusunnya rancangan teknokratik RPJPD/RPJMD.
B. Penelaahan KLHS untuk RPJPD/RPJMD dilaksanakan dengan cara :
    1. Tim perumus RPJPD/RPJMD mengidentifikasi dan menentukan skenario pembangunan berdasarkan visi dan misi kepala daerah terpilih serta laporan KLHS yang menggunakan Analisis Teknis dan Analisis Pembangunan Berkelanjutan. Skenario pembangunan adalah alternatif pelaksanaan pembangunan beserta gambaran potensi dampak yang ditimbulkan.
    2. Penyusunan Analisis Teknis KLHS mengacu kepada peraturan perundang-undangan.
    3. Penyusunan Analisis pembangunan berkelanjutan dilakukan untuk memastikan bahwa pembangunan daerah mengedepankan asas keberlanjutan.
    4. Tim perumus RPJPD/RPJMD bersama dengan Perangkat Daerah mengintegrasikan rekomendasi pembangunan berkelanjutan ke dalam rancangan dokumen RPJPD/RPJMD sesuai dengan sistematika sesuai dengan tabel kerja sebagai berikut:

Tabel T-B.34.

Tabel Kerja Analisis Pembangunan Berkelanjutan

No	Outline RPJMD	Perlu Isian		Konsep Integrasi SDGs dalam RPJMD	Keterangan
		Ya	Tidak		
Bab I	Pendahuluan				
1.1	Latar Belakang	Y		a) Memasukkan skenario pembangunan daerah yang berasas berkelanjutan berdasarkan visi dan misi kepala daerah terpilih, serta hasil KLHS yang menggunakan analisis pembangunan berkelanjutan. b) Memasukkan kebijakan umum pembangunan berkelanjutan sebagai bagian dari fokus pembangunan daerah.	
1.2	Dasar Hukum Penyusunan		Tidak		
1.3	Hubungan Antar Dokumen		Tidak		
1.4	Maksud dan Tujuan		Tidak		
1.5	Sistematika Penulisan		Tidak		
Bab II	Gambaran Umum Kondisi Daerah				
2.1	Aspek Geografi dan Demografi	Y		a) Memasukkan permasalahan/tantangan, kelemahan, kekuatan, potensi, dan peluang dari kondisi geografis dan demografis yang dimiliki saat ini dalam mendukung pembangunan berkelanjutan.	

No	Outline RPJMD	Perlu Isian		Konsep Integrasi SDGs dalam RPJMD	Keterangan
		Ya	Tidak		
				b) Memastikan penggunaan data tentang kondisi geografis dan demografis eksisting, usaha pemanfaatan dan pemeliharaan kesinambungannya dalam mencapai target pembangunan di akhir tahun dokumen perencanaan. c) Memasukkan hasil kajian pada kolom gambaran umum tabel kerja tim pembangunan berkelanjutan terkait aspek geografi dan demografi.	
2.2	Aspek Kesejahteraan Masyarakat	Y		a) Memasukkan permasalahan/tantangan, kelemahan, kekuatan, potensi, dan peluang dari kondisi ekonomi, sosial, dan kemasyarakatan yang dimiliki saat ini dalam mendukung pembangunan berkelanjutan. b) Memastikan penggunaan data tentang kondisi kesejahteraan masyarakat eksisting, usaha pemanfaatan dan pemeliharaan kesinambungannya dalam mencapai target pembangunan di akhir tahun dokumen perencanaan. c) Memasukkan hasil kajian pada kolom	

No	Outline RPJMD	Perlu Isian		Konsep Integrasi SDGs dalam RPJMD	Keterangan
		Ya	Tidak		
				gambaran umum tabel kerja tim pembangunan berkelanjutan terkait aspek kesejahteraan masyarakat.	
2.3	Aspek Pelayanan Umum	Y		a) Memberikan gambaran terkait dengan kondisi daya dukung aspek-aspek pembangunan berkelanjutan dalam memantapkan pemberian layanan umum kepada masyarakat. b) Memastikan penggunaan data tentang kondisi pelayanan umum terhadap masyarakat, usaha pemanfaatan dan pemeliharaan kesinambungannya dalam mencapai target pembangunan di akhir tahun dokumen perencanaan. c) Memasukkan hasil kajian pada kolom gambaran umum tabel kerja tim pembangunan berkelanjutan terkait aspek pelayanan umum.	

No	Outline RPJMD	Perlu Isian		Konsep Integrasi SDGs dalam RPJMD	Keterangan
		Ya	Tidak		
2.4	Aspek Daya Saing Daerah	Y		a) Memberikan gambaran terkait kondisi aspek-aspek pembangunan berkelanjutan dalam mendukung peningkatan daya saing daerah. b) Memastikan penggunaan data tentang kondisi eksisting daya saing daerah, usaha peningkatan, dan pencapaian target pembangunan berlandaskan asas berkelanjutan di akhir tahun dokumen perencanaan. c) Memasukkan hasil kajian pada kolom gambaran umum tabel kerja tim pembangunan berkelanjutan terkait aspek daya saing daerah.	
Bab III	Gambaran Keuangan Daerah				
3.1	Kinerja Keuangan Masa Lalu		Tidak		
3.2	Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu		Tidak		
3.3	Kerangka Pendanaan		Tidak		

No	Outline RPJMD	Perlu Isian		Konsep Integrasi SDGs dalam RPJMD	Keterangan
		Ya	Tidak		
Bab IV	Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Daerah				
4.1	Permasalahan Pembangunan	Y		a) Memberikan analisis atas permasalahan utama pembangunan berkelanjutan di bidang kemiskinan; ketahanan pangan; kesehatan dan kesejahteraan masyarakat; pendidikan inklusif; kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan; ketersediaan air bersih dan pengelolaan sanitasi; energi; pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja; pembangunan infrastruktur, peningkatan industri dan inovasi; kesenjangan intra dan antardarah, antarnegara; permukiman; pola produksi dan konsumsi; perubahan iklim; sumber daya kelautan; ekosistem daratan, hutan, degradasi lahan, dan keanekaragaman hayati; kedamaian masyarakat, kesamaan akses pada keadilan, dan pembangunan kelembagaan yang efektif, akuntabel, daninklusif; penguatan sarana pelaksanaan dan kemitraan global	

No	Outline RPJMD	Perlu Isian		Konsep Integrasi SDGs dalam RPJMD	Keterangan
		Ya	Tidak		
				untuk pembangunan berkelanjutan. b) Memasukkan hasil kajian pada kolom permasalahan tabel kerja tim pembangunan berkelanjutan sebagai bagian dari permasalahan pembangunan di daerah.	
4.2	Isu Strategis	Y		a) Menjelaskan isu-isu krusial dan strategis terkait dengan tantangan dan peluang serta penyelesaian dan pengembangan pembangunan berkelanjutan di bidang kemiskinan; ketahanan pangan; kesehatan dan kesejahteraan masyarakat; pendidikan inklusif; kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan; ketersediaan air bersih dan pengelolaan sanitasi; energi; pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja; pembangunan infrastruktur, peningkatan industri dan inovasi; kesenjangan intra dan antardaerah, antarnegara; permukiman; pola produksi dan konsumsi; perubahan iklim; sumber daya	

No	Outline RPJMD	Perlu Isian		Konsep Integrasi SDGs dalam RPJMD	Keterangan
		Ya	Tidak		
				kelautan; ekosistem daratan, hutan, degradasi lahan, dan keanekaragaman hayati; kedamaian masyarakat, kesamaan akses pada keadilan, dan pembangunan kelembagaan yang efektif, akuntabel, daninklusif; penguatan sarana pelaksanaan dan kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan. b) Memasukkan isu utama hasil kajian pada kolom permasalahan tabel kerja tim pembangunan berkelanjutan sebagai bagian dari isu strategis dalam pembangunan di daerah.	
Bab V	Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran				
5.1	Visi	Y		Disesuaikan dengan visi kepala daerah. Memastikan asas pembangunan berkelanjutan dapat disesuaikan dengan salah satu visi kepala daerah terpilih, jika dari semua visinya belum ada yang menyebutkan pembangunan berkelanjutan.	

No	Outline RPJMD	Perlu Isian		Konsep Integrasi SDGs dalam RPJMD	Keterangan
		Ya	Tidak		
5.2	Misi	Y		Disesuaikan dengan visi kepala daerah dan penjabaran misinya oleh tim penyusun dokren daerah. Memastikan dokren daerah sudah mencakup program sebagai penjabaran misi yang mendukung asas pembangunan berkelanjutan.	
5.3	Tujuan dan Sasaran	Y		Memastikan dokren daerah sudah mencakup pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan sebagai bagian dari tujuan dan sasaran pembangunan daerah.	
Bab VI	Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah				
	Strategi	Y		Menjelaskan strategi yang akan diterapkan dan dikembangkan oleh Pemda dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Penjelasan mengenai strategi disesuaikan dengan kekuatan sumber daya (potensi) yang dimiliki oleh daerah dalam menjawab permasalahan pembangunan yang ada, disesuaikan dengan target pencapaian yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.	

No	Outline RPJMD	Perlu Isian		Konsep Integrasi SDGs dalam RPJMD	Keterangan
		Ya	Tidak		
	Arah Kebijakan Pembangunan	Y		Menjelaskan serangkaian arah kebijakan (rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan masalah pembangunan daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi) yang akan dibuat oleh Pemda dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Penjelasan mengenai arah kebijakan setidaknya sudah mereview hasil kebijakan yang lama, melihat dan menganalisis permasalahan yang tersisa, kemudian mendiagnosa kebijakan yang paling akurat dan tepat yang sesuai dengan kekuatan sumber daya (potensi) yang dimiliki oleh daerah dalam menjawab permasalahan pembangunan yang ada, disesuaikan juga dengan arah kebijakan yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.	
	Program Pembangunan Daerah	Y		a) Menjelaskan program pembangunan berkelanjutan di bidang kemiskinan; ketahanan pangan; kesehatan dan kesejahteraan masyarakat; pendidikan inklusif; kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan; ketersediaan air bersih	

No	Outline RPJMD	Perlu Isian		Konsep Integrasi SDGs dalam RPJMD	Keterangan
		Ya	Tidak		
				dan pengelolaan sanitasi; energi; pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja; pembangunan infrastruktur, peningkatan industri dan inovasi; kesenjangan intra dan antardarah, antarnegara; permukiman; pola produksi dan konsumsi; perubahan iklim; sumber daya kelautan; ekosistem daratan, hutan, degradasi lahan, dan keanekaragaman hayati; kedamaian masyarakat, kesamaan akses pada keadilan, dan pembangunan kelembagaan yang efektif, akuntabel, daninklusif; penguatan sarana pelaksanaan dan kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan. program pembangunan daerah yang disusun, diklasifikasikan berdasarkan tujuan dari masing-masing bidang pembangunan berkelanjutan dan menyertakan target pencapaian pada tahun terakhir dokumen perencanaan dengan rincian target pada tiap tahunnya, serta fokus lokasi	

No	Outline RPJMD	Perlu Isian		Konsep Integrasi SDGs dalam RPJMD	Keterangan
		Ya	Tidak		
				penerapan program yang diagendakan. b) Memasukkan hasil kajian pada kolom program dari tabel kerja tim pembangunan berkelanjutan sebagai bagian dari program pembangunan di daerah, di sertai dengan indikator kinerja program dan target capaian serta lokasi programnya selama tahun perencanaan berdasarkan hasil kajian pada kolom terkait dari tabel kerja.	
Bab VII	Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah				
	Program Perangkat Daerah	Y		a) Menjelaskan program pembangunan berkelanjutan di bidang kemiskinan; ketahanan pangan; kesehatan dan kesejahteraan masyarakat; pendidikan inklusif; kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan; ketersediaan air bersih dan pengelolaan sanitasi; energi; pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja; pembangunan	

No	Outline RPJMD	Perlu Isian		Konsep Integrasi SDGs dalam RPJMD	Keterangan
		Ya	Tidak		
				infrastruktur, peningkatan industri dan inovasi; kesenjangan intra dan antardarah, antarnegara; permukiman; pola produksi dan konsumsi; perubahan iklim; sumber daya kelautan; ekosistem daratan, hutan, degradasi lahan, dan keanekaragaman hayati; kedamaian masyarakat, kesamaan akses pada keadilan, dan pembangunan kelembagaan yang efektif, akuntabel, daninklusif; penguatan sarana pelaksanaan dan kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.program pembangunan daerah yang disusun, diklasifikasikan berdasarkan tujuan dari masing-masing bidang pembangunan berkelanjutan dan menyertakan target pencapaian pada tahun terakhir dokumen perencanaan dengan rincian target pada tiap tahunnya, serta fokus lokasi penerapan program yang diagendakan. b) Memasukkan hasil kajian pada kolom program dari tabel kerja tim	

No	Outline RPJMD	Perlu Isian		Konsep Integrasi SDGs dalam RPJMD	Keterangan
		Ya	Tidak		
				pembangunan berkelanjutan sebagai bagian dari program perangkat daerah, di sertai dengan indikator kinerja program dan target capaian serta lokasi programnya selama tahun perencanaan berdasarkan hasil kajian pada kolom terkait dari tabel kerja. c) Memasukkan indikasi pendanaan bagi pelaksanaan program perangkat daerah.	
Bab VIII	Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah		Tidak		
Bab IX	Penutup		Tidak		

C. Masukan dan saran selama penyusunan dan penelaahan KLHS dibuat dalam suatu berita acara. Berita acara penyusunan KLHS ditandatangani oleh Kepala Bappeda dan Kepala Perangkat Daerah yang menyusun laporan KLHS.

D. Penjaminan Kualitas KLHS RPJPD/RPJMD dilaksanakan melalui penilaian mandiri oleh Kepala Daerah.

E. Pendokumentasian KLHS

Pendokumentasian KLHS berupa penyusunan laporan KLHS dalam sistematika sebagai berikut:

1. Ringkasan Eksekutif;
2. Ringkasan Eksekutif hasil kajian pembangunan berkelanjutan.
3. Kajian terhadap Tabel Kerja Analisis Pembangunan Berkelanjutan;
4. Penyusunan rekomendasi;
5. Memuat kerangka arah kebijakan, program dan kegiatan dari hasil rekomendasi kajian pembangunan berkelanjutan.
6. Lampiran
   1) Lampiran 1 : Tabel Kerja Analisis Pembangunan Berkelanjutan
   2) Lampiran 2 Peta Potensi Dampak Pembangunan Daerah.
   3) Lampiran 3 : Peta Rekomendasi Alternatif Perbaikan.
   4) Lampiran 4 : Penjaminan Kualitas KLHS.
   5) Lampiran 5 : SK Tim Penyusun RPJPD/RPJMD.
   6) Lampiran 6 : Berita Acara Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD.
   7) Lampiran 7 : Rincian Anggaran Biaya (RAB) Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD.
   8) Lampiran 8 : Daftar Hadir dan Notulensi Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD.
   9) Lampiran 9 : Persetujuan Validasi KLHS.
   10) Lampiran 10 : Data dan Informasi lain-lain yang mendukung seperti: Foto proses penyusunan KLHS, Hasil Studi, Studi Kelayakan, Data-data, Peta, dst.

F. Validasi KLHS

Pelaksanaan validasi KLHS terhadap RPJPD/RPJMD Provinsi dilaksanakan bersamaan pada tahap evaluasi rancangan Perda RPJPD/RPJMD provinsi oleh Menteri Dalam Negeri melalui Direkorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah.

Pelaksanaan validasi KLHS terhadap RPJPD/RPJMD kabupaten/kota dilaksanakan bersamaan pada tahap evaluasi rancangan Perda RPJPD/RPJMD kabupaten/kota oleh Gubernur melalui Perangkat Daerah yang membidangi lingkungan hidup

h. Penelaahan RPPLH

Rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (RPPLH) adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu. Oleh karena itu RPPLH menjadi dasar penyusunan dan dimuat dalam rencana pembangunan jangka panjang dan rencana pembangunan jangka menengah. Penelaahan RPPLH bertujuan untuk:

a) melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
b) menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia;
c) menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem;
d) menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup;
e) mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup;
f) menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan;
g) menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia;
h) mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana;
i) mewujudkan pembangunan berkelanjutan; dan
j) mengantisipasi isu lingkungan global.

B.2. Perumusan Permasalahan Pembangunan Daerah Dan Analisis Isu Strategis Daerah

Perumusan permasalahan pembangunan daerah dan analisis isu strategis merupakan dasar untuk merumuskan tujuan dan sasaran pembangunan daerah dimasa datang. Oleh karena pentingnya proses perumusan permasalahan dan analisis isu strategis terhadap arah pembangunan yang akan ditentukan, maka untuk menjamin konsistensi dan sinergitas pembangunan antar wilayah dan antara pusat dan daerah maka perlu melibatkan *stakeholder* kabupaten/kota, provinsi, nasional dalam proses perumusannya. Fungsi keterlibatan nasional dan/atau provinsi ialah untuk menjelaskan permasalahan

dan isu nasional dan/atau provinsi yang ada di daerah, maupun sebaliknya untuk memberikan masukan permasalahan dan isu yang ada di daerah kepada provinsi.

Untuk perumusan permasalah pembangunan daerah dan analisis isu strategis provinsi perlu mendapat pendampingan dari pusat dan mengakomodir masukan dari kabupaten/kota di dalamnya. Untuk tingkat kabupaten/kota perlu mendapat pendampingan dari pusat dan provinsi dalam perumusannya. Oleh karena itu tahap ini merupakan tahap awal keterlibatan langsung perwakilan nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota dalam penyusunan dokumen.

B.2.1. Perumusan Permasalahan Pembangunan Daerah

Tujuan dari perumusan permasalahan pembangunan daerah adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan kinerja pembangunan daerah dimasa lalu, khususnya yang berhubungan dengan kemampuan manajemen pemerintahan dalam memberdayakan kewenangan yang dimilikinya.

Selanjutnya, identifikasi permasalahan pembangunan dilakukan terhadap seluruh bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara terpisah atau sekaligus terhadap beberapa urusan. Hal ini bertujuan agar dapat dipetakan berbagai permasalahan yang terkait dengan urusan yang menjadi kewenangan dan tanggungjawab penyelenggaraan pemerintahan daerah.

1) Perumusan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

   Permasalahan pembangunan adalah merupakan penyebab terjadinya kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang di rencanakan serta antara apa yang ingin di capai di masa datang dengan konsisi riil saat perencanaan dibuat.

   Suatu permasalahan daerah dianggap memiliki nilai prioritas jika berhubungan dengan tujuan dan sasaran pembangunan, khususnya untuk penyusunan RPJPD, RPJMD dan RKPD, termasuk didalamnya prioritas lain dari kebijakan nasional/provinsi yang bersifat mandatori.

   Dari rumusan permasalahan yang telah diidentifikasi berdasarkan data kesenjangan (*gap*) antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang di rencanakan, kemudian rumusan permasalahan tersebut dipetakan

menjadi masalah pokok, masalah dan akar masalah. Seperti pada tabel berikut ini:

Tabel T-B.35.
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)

Cara Pengisian:

Kolom (1) diisi dengan nomor urut

Kolom (2) diisi dengan rumusan masalah pokok. Perumusan Masalah pokok merupakan masalah yang bersifat makro bagi daerah, masalah pokok dipecahkan melalui rumusan misi, tujuan dan sasaran

Kolom (3) diisi dengan rumusan masalah. Perumusan masalah dengan cara mencari beberapa penyebab dari masalah pokok yang lebih spesifik. Pemecahan masalah melalui strategi

Kolom (4) diisi dengan rumusan akah masalah. Perumusan akar masalah dengan cara mencari beberapa penyebab dari masalah yang lebih rinci. Pemecahan akar masalah melalui arah kebijakan atau kebijakan umum

2) Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

Permasalahan pada bagian ini merupakan permasalahan pembangunan yang dibuat tiap urusan pemerintah untuk bekerjanya fungsi-fungsi yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintah untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi yang menjadi kewenangannya dalam melindungi, melayani, memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat.

Tabel T-B.36.
Identifikasi Permasalahan untuk Penentuan Program Prioritas
Provinsi/Kabupaten/kota……*)

No	Bidang Urusan Dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Interpretasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)	Permasalahan	Faktor –Faktor Penentu Keberhasilan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Pendidikan			
1.1.	Angka melek huruf			
1.2.	Angka rata-rata lama sekolah			
1.3.	Pendidikan dasar:			
1.3.1.	Angka partisipasi sekolah			
1.3.2.	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah			
1.3.3.	Rasio guru/murid			
1.4.	Dst....			
2.	Kesehatan			
2.1.	Angka kelangsungan hidup bayi			
2.2.	Angka usia harapan hidup			
2.3.	Persentase balita gizi buruk			
2.4.	Rasio posyandu per satuan balita			
2.5.	Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk			
2.6.	Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk			
2.7.	Dst....			
3.	Pekerjaan Umum			
3.1.	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik			
3.2.	Rasio jaringan irigasi			
3.3.	Rasio tempat ibadah per satuan penduduk			
3.4.	Persentase rumah tinggal bersanitasi			
3.5.	Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk			
3.6.	Dst.....			
4.	Perumahan			
4.1.	Rumah tangga pengguna air bersih			
4.2.	Rumah layak huni			
4.3.	Dst....			
5.	Penataan Ruang			
5.1.	Rasio ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB			
5.2.	Rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan			
5.3.	Ruang publik yang berubah peruntukannya			
5.4.	Ketaatan terhadap RTRW			
5.5.	Luas wilayah produktif			
5.6.	Dst....			
6.	Dst...			

*) Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota

Tata cara pengisian:

Kolom (1) diisi dengan nomor urut;

Kolom (2) diisi dengan bidang urusan*)/indikator

(sesuaikan bidang urusan sebagaimana Lampiran Undang-Undang 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan peraturan perundang-undangan yang relevan);

Kolom (3) diisi dengan interpretasi;

Kolom (4) diisi dengan permasalahan ketidaktercapaian target indikator;

Kolom (5) diisi dengan faktor-faktor penentu keberhasilan pencapaian target indikator;

Perlu diperhatikan bahwa pengisian tabel diatas difokuskan pada identifikasi permasalahan pembangunan pada tiap-tiap urusan. Indikator pada tiap-tiap urusan dijadikan *input* utama sebagai bahan analisis.

3) Analisis Isu Strategis

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah dimasa datang. Isu strategis lebih berorientasi pada masa depan. Suatu hal yang belum menjadi masalah saat ini, namun berpotensi akan menjadi masalah daerah pada suatu saat dapat dikategorikan sebagai isu strategis. Selain itu isu strategis juga dapat dimaknai sebagai potensi yang daerah yang belum terkelola, dan jika dikelola secara tepat dapat menjadi potensi modal pembangunan yang signifikan.

Dalam merumuskan isu strategis dilakukan langkah sebagai berikut:

1. Penentuan Isu Strategis

   Dalam menentukan isu strategis, harus disesuaikan dengan jenis dokumen yang akan disusun, apakah itu jangka panjang (20 tahun) jangka menengah (5 tahun) maupun jangka pendek (1 tahun). Jika suatu isu strategis berpotensi muncul dalam kurun waktu sesuai masing-masing jenis dokumen, maka isu strategis itu dapat dimasukkan. Namun jika suatu isu strategis berpotensi muncul dalam diluar (lebih dari) kurun waktu sesuai masing-masing jenis dokumen, maka sebaiknya tidak usah dimasukkan ke dalam dokumen.

Tabel T-B.37.
Identifikasi Isu Strategis Daerah
Provinsi/Kabupaten/kota……*)

No	Tingkat Isu	Isu Strategis Pembangunan Daerah	Faktor Penentu Keberhasilan
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Internasional		
2	Nasional		
3	Daerah		

Cara Pengisian:

Kolom(1) berisi no urutan.

Kolom(2) berisi tingkatan administrasi.

Kolom(3) diisi isu strategis pada masing-masing tingkatan yang berhubungan dengan daerah.

Kolom(4) diisi dengan faktor-faktor penentu keberhasilan terhadap suatu isu strategis

2. Pembobotan

Setelah diidentifikasi isu strategis yang ada kemudian masing-masing isu dibobot. Dalam menentukan pembobotan dilakukan FGD untuk memahami usulan dan masukan tentang berbagai isu strategis. Pembobotan dilakukan untuk menentukan mana isu strategis yang paling prioritas dan akan dijadikan dasar bagi penyusunan visi dan misi.

Pembobotan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel T-B.38.
Skor Kriteria Penentuan Isu-isu Strategis

No	Kriteria*)	Bobot (contoh)
1	Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional	20
2	Merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah	10
3	Dampak yang ditimbulkannya terhadap daerah dan masyarakat	20
4	Memiliki daya ungkit yang signifikan terhadap pembangunan daerah	10
5	Kemungkinan atau kemudahannya untuk ditangani	15
6	Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan	25
Dst...	Dst...	
	Total	100

*) urutan dan jumlah kriteria dapat disesuaikan dengan kebutuhan.

Setelah dilakukan pembobotan, kemudian dilakukan penilaian isu strategis terhadap kriteria yang telah ditetapkan berdasarkan bobot pada Tabel sebelumnya dengan mengisi tabel sebagai berikut:

Tabel T-B.39.
Nilai Skala Kriteria

No	Isu Strategis	Nilai Skala Kriteria							Total skor
		1	2	3	4	5	6	Dst...	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
Dst..									

Cara Pengisian tabel:

Kolom (1) diisi dengan nomor urut

Kolom (2) diisi sesuai isu strategis yang teridentifikasi

Kolom (3) s.d Kolom (9) diisi dengan total skor per kriteria

Kolom (10) diisi dengan total skor isu strategis dari seluruh kriteria.

Setelah dilakukan penilaian isu strategis, kemudian dihitung rata-rata skor/bobot setiap isu strategis dengan mengakumulasikan nilai tiap-tiap isu strategis dibagi jumlah peserta, yang dituangkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel T-B.40.
Rata-Rata Skor Isu-Isu Strategis

No.	Isu-Isu Strategis	Total Skor	Rata-Rata skor
(1)	(2)	(3)	(4)
1			
2			
3			
4			
Dst..			

Cara Pengisian tabel:

Kolom(1) diisi dengan nomor urut.

Kolom(2) diisi sesuai dengan isu strategis yang teridentifikasi baik isu dari dunia internasional, nasional dan regional.

Kolom(3) diisi dengan total akumulasi nilai skor dari isu-isu strategis.

Kolom(4) diisi dengan nilai rata-rata dari total skor tiap-tiap isu strategis.

Teknik atau metode di atas dapat digunakan untuk melakukan pemeringkatan sejenis bidang lainnya, seperti pemrioritaskan program prioritas, kegiatan prioritas, usulan permasalahan pembangunan, dan lain-lain.

B.3. Perumusan Visi Dan Misi

Perumusan visi dan misi pembangunan merupakan salah satu tahap penting penyusunan dokumen perencanaan sebagai hasil dari analisis sebelumnya. Visi dan misi daerah harus jelas menunjukkan apa yang menjadi cita-cita bersama masyarakat daerah atau *stakeholder* pembangunan daerah, yang merefleksikan kekuatan dan potensi khas daerah sekaligus menjawab permasalahan dan isu-isu strategis daerah.

Perumusan Visi dan Misi dilakukan untuk dokumen perencanaan jangka panjang (RPJPD) dan penjabaran Visi dan Misi untuk dokumen perencanaan jangka menengah (RPJMD).

B.3.1. Perumusan Visi

Perumusan pokok-pokok visi dilakukan dengan mencari inti (kalimat) berdasarkan masalah utama ke dalam satu-dua kata dengan menghilangkan berbagai kata dan atribut yang bukan inti dari perwujudan visi dimaksud. Selanjutnya, dari keseluruhan pokok-pokok visi dibuatlah pernyataan visi, sehingga keseluruhan langkah diatas dituangkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel T-B.41.
Perumusan Visi

No.	Masalah Utama	Pokok-pokok Visi	Pernyataan Visi

Suatu pernyataan visi dibuat dengan menggunakan bahasa yang singkat, lugas, dan jelas serta memenuhi kriteria atau karakteristik visi sebagaimana telah dijelaskan di awal. Suatu pernyataan visi dapat berupa satu atau lebih pernyataan atau kalimat yang merangkum atau menggabungkan berbagai pokok visi terpilih. Namun, dengan kesederhanaan kalimat, diupayakan visi adalah satu kalimat dengan pokok-pokok visi dapat lebih dari satu.

Penjelasan visi dibuat untuk menjelaskan masing-masing pokok visi, dengan mengisi tabel sebagai berikut:

Tabel T-B.42.
Penyusunan Penjelasan Visi

Visi	Pokok-pokok Visi	Penjelasan Visi

Dengan demikian, penjelasan visi pada dasarnya menguraikan kembali pokok-pokok visi yang telah disepakati ke dalam perwujudan visi dengan merinci lebih baik berbagai atribut atau penjelasan masing-masing pokok visi.

1) Perumusan Visi RPJPD

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan jangka panjang 20 (dua puluh) tahun. Visi harus dapat menunjukkan gambaran masa depan yang ideal bagi masyarakat/daerah dan merupakan suatu pernyataan umum yang menjadi dasar/basis bagi semua elemen atau semua pelaku (*stakeholders*) dalam operasionalisasi perencanaan pembangunan daerah. Visi menjelaskan arah atau suatu kondisi ideal dimasa depan yang ingin dicapai (*clarity of direction*) berdasarkan kondisi dan situasi yang terjadi saat ini yang menciptakan kesenjangan (*gap*) antara kondisi saat ini dan masa depan yang ingin dicapai. Di sini, visi diciptakan melampaui realitas sekarang. Visi bukan hanya mimpi atau serangkaian harapan, tetapi suatu komitmen dan upaya merancang dan mengelola perubahan untuk mencapai tujuan.

Oleh karena itu, visi didasarkan pada realita, bukan pikiran berandai-andai (*wishfull thinking*), tetapi dengan fokus pada masa depan. Pernyataan visi yang artikulatif akan memberikan arah yang jelas bagaimana mencapai masa depan yang diharapkan dan mengatasi kesenjangan yang terjadi. Visi mengarahkan kondisi daerah yang ingin dicapai dimasa depan (*desired future*) dalam 20 (dua puluh) tahun ke depan. Visi daerah dituangkan dalam RPJPD, dirumuskan, dibahas dan disepakati secara bersama-sama oleh seluruh pemangku kepentingan pembangunan daerah secara partisipatif. Visi pembangunan jangka panjang daerah yang telah diterjemahkan dalam sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD menjadi acuan bagi (calon) kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam merumuskan visinya pada periode lima tahun berkenaan dan bagaimana RPJMD dikembangkan.

Kriteria suatu rumusan visi daerah antara lain memuat hal-hal sebagai berikut:

1. Menggambarkan arah yang jelas tentang kondisi masa depan yang ingin dicapai dalam 20 (dua puluh) tahun mendatang (*clarity of direction*);
2. Menjawab permasalahan pembangunan daerah dan/atau isu strategis yang perlu diselesaikan dalam jangka panjang;
3. Menjelaskan/mengakomodasikan kekuatan dan peluang serta keunikan "kompetitif" yang dimiliki daerah dalam jangka panjang; dan
4. Menggambarkan nilai-nilai kunci (*core values*) yang perlu dilaksanakan.

2) Perumusan penjabaran Visi RPJMD

Visi pembangunan daerah dalam RPJMD adalah visi Kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih yang disampaikan pada waktu pemilihan kepala daerah (pilkada). Visi Kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun sesuai misi yang diemban.

Pedoman utama penyusunan visi kepala daerah (saat mencalonkan) adalah bagaimana menyesuaikannya dengan sasaran pokok sesuai dengan arah kebijakan pembangunan lima tahun periode berkenaan. Untuk mencapai indikator dan target dari sasaran pokok yang sama, kepemimpinan yang berbeda dapat menghasilkan visi dan misi yang berbeda pula tergantung tekanan dan prioritas pembangunan masing-masing.

Dari penjelasan di atas, kedudukan RPJMD sangat penting untuk dapat menerjemahkan berbagai kemungkinan perbedaan visi dan misi calon kepala daerah lainnya dengan kepala daerah yang terpilih sehingga menjadi landasan penyusunan dokumen RPJMD yang dapat dioperasionalkan secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun kedepan.

B.3.2. Perumusan Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi yang baik membantu lebih jelas penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan.

Rumusan misi dalam dokumen perencanaan dikembangkan dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis, baik eksternal dan internal yang mempengaruhi serta kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang

ada dalam pembangunan daerah. Misi disusun untuk memperjelas jalan atau langkah yang akan dilakukan dalam rangka mencapai perwujudan visi. Oleh karena itu, pernyataan misi sebaiknya menggunakan bahasa yang sederhana, ringkas dan mudah dipahami tanpa mengurangi maksud yang ingin dijelaskan. Kriteria rumusan misi adalah:

1) Menunjukkan dengan jelas upaya-upaya yang akan dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka mewujudkan visi daerah;
2) Disusun dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis eksternal dan internal daerah; dan
3) Disusun dengan menggunakan bahasa yang ringkas, sederhana, dan mudah diingat.

Substansi yang termuat dalam visi dan misi adalah dalam rangka:

a. meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
b. memajukan daerah;
c. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
d. menyelesaikan persoalan daerah;
e. menyerasikan pelaksanaan pembangunan daerah kabupaten/kota dan provinsi dengan nasional; dan
f. memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kebangsaan.

Perumusan misi harus mengacu pada permasalahan pokok, yang di rumuskan pada bab permasalahan sebelumnya. Proses perumusan misi dicontohkan pada tabel berikut ini.

Tabel T-B.43.
Perumusan Misi RPJPD

No.	Masalah Utama	Pernyataan Visi	Masalah Pokok	Misi

Tabel T-B.44.
Perumusan Penjelasan Misi RPJMD

No.	Pernyataan Visi	Misi	Penjelasan Misi

B.4. Perumusan Tujuan, Sasaran Dan Sasaran Pokok

B.4.1. Sasaran Pokok

Sasaran pokok pembangunan dirinci berdasarkan prioritas masing-masing misi pada setiap tahapan pembangunan. Sasaran pokok 5 (lima) tahunan (per periode RPJMD) merupakan target berdasarkan arah kebijakan pembangunan pada setiap periode lima tahunan yang ditentukan berdasarkan pentahapan pembangunan. Sehingga dapat dikatakan bahwa arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah pada dasarnya merupakan fokus kebijakan lima tahunan yang memberi panduan pencapaian indikator kinerja sasaran pokok.

Perumusan sasaran pokok dilakukan dalam tahapan lima tahunan secara lebih definitif, berdasarkan arah kebijakan pembangunan. Arah kebijakan pembangunan harus dapat memberi panduan kapan indikator kinerja sasaran pokok harus dicapai dari empat kemungkinan tahapan yang ada. Arah kebijakan pembangunan dalam satu periode dapat lebih dari satu poin atau kalimat utama.

Hasil rumusan dimaksud selanjutnya disajikan dalam tabel, sebagai berikut:

Tabel T-B.45.
Perumusan Sasaran Pokok

Arah Kebijakan Pembangunan dan Sasaran Pokok	Indikator	Target Kinerja Pembangunan	Ket
Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Panjang Periode I			
1. Sasaran Pokok.....			
2. Dst			
3. Dst			
4. Dst			
Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Panjang Periode II			
1. Sasaran Pokok			
2. Dst			
3. Dst			
4. Dst			
Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Panjang Periode III			
1. Sasaran Pokok.....			
2. Dst			
3. Dst			
4. Dst			
Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Panjang Periode IV			
1. Sasaran Pokok.....			
2. Dst			
3. Dst			
4. Dst			

Adakalanya, sasaran pokok merupakan proses kontinum yang harus selalu diwujudkan dari keseluruhan tahap, yang kerap berupa indikator kinerja yang makin membaik dari tahap ke tahap sehingga target kinerja akhir periode tahun ke-20 dapat dicapai. Sementara, sasaran pokok lainnya bersifat spesifik, dicapai pada periode atau tahapan tertentu. Karakteristik lain adalah bahwa sasaran

pokok dapat menjadi prasyarat *(enabler)* bagi keberhasilan kinerja (sasaran pokok) lainnya; sesuatu harus diperhatikan dalam perancangan sasaran.

B.4.2. Perumusan Tujuan dan Sasaran

Perumusan tujuan dan sasaran digunakan dalam penyusunan RPJMD dan RKPD. Tujuan dan sasaran merupakan hasil perumusan capaian strategis yang menunjukkan tingkat kinerja pembangunan tertinggi sebagai dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan.

Sasaran RPJMD disamping menerjemahkan tujuan dari visi dan misi kepala daerah terpilih sekurang-kurangnya berisi sasaran pokok RPJPD periode berkenaan. Sasaran RPJMD juga dapat diterjemahkan ke dalam sasaran-antara secara tahunan melalui arah kebijakan dan dijadikan pedoman dalam menyusun prioritas dan sasaran pembangunan RKPD.

Secara skematik keterkaitan antara visi, misi dengan perumusan tujuan dan sasaran, program dan kegaiatan yang secara totalitas menjadi arsitektur kinerja pembangunan daerah, dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar G-B.5
Arsitektur Kinerja Pembangunan Daerah

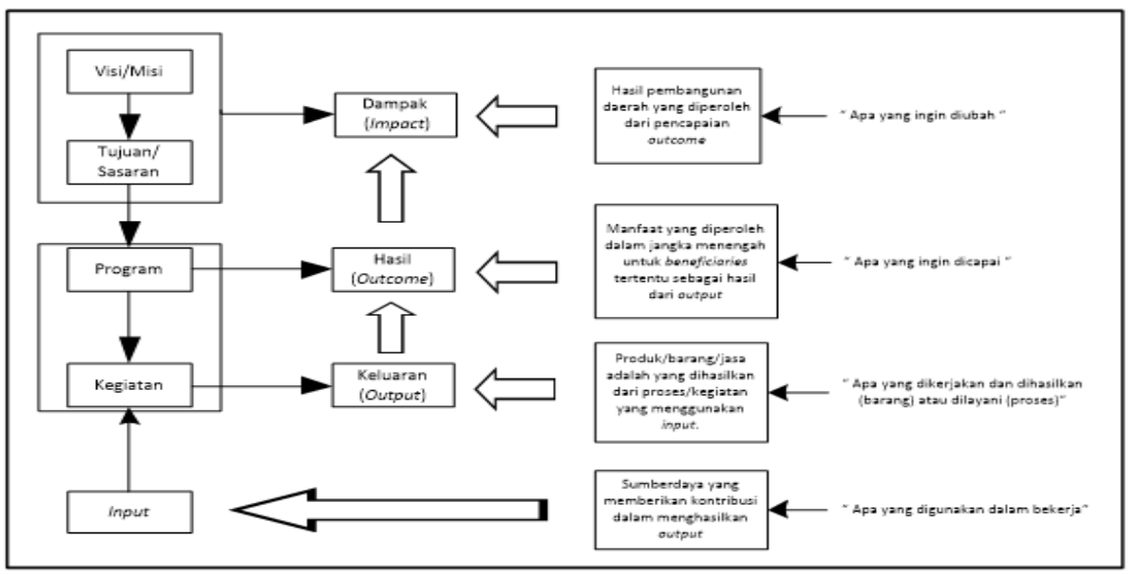

Terkait RPJMD, perumusan tujuan dan sasaran berdasarkan visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang kemudian menjadi landasan perumusan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan Renstra Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Kuatnya hubungan kedua lembaga antara kepala daerah dan Perangkat Daerah dalam perumusan tujuan dan sasaran untuk mewujudkan visi dan misi, dapat di jelaskan dalam bagan berikut ini.

Gambar G-B.6
Hubungan Kinerja Pembangunan Daerah

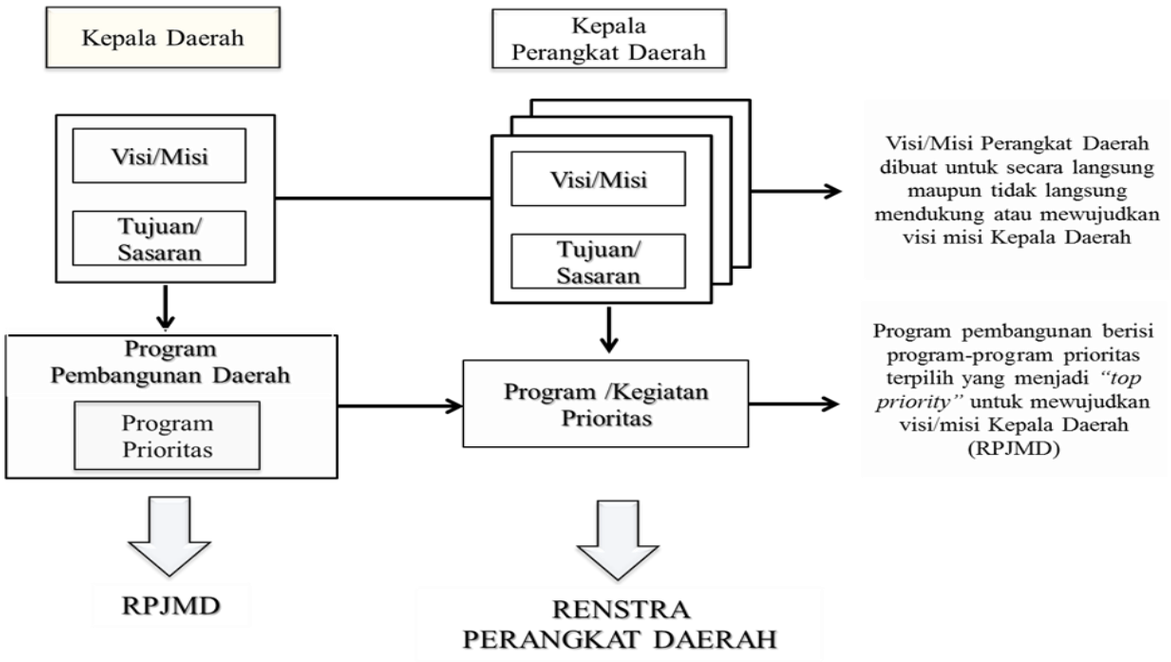

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Kriteria rumusan tujuan pembangunan antara lain sebagai berikut:

1) diturunkan secara lebih operasional dari masing-masing misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan dengan memperhatikan visi;
2) untuk mewujudkan misi dapat dicapai melalui beberapa tujuan;
3) disusun dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan daerah;
4) dapat diukur dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan; dan
5) disusun dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami.

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian *outcome* program Perangkat Daerah. Kriteria sasaran memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1) dirumuskan untuk mencapai atau menjelaskan tujuan;
2) untuk mencapai satu tujuan dapat dicapai melalui beberapa sasaran;
3) disusun dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan daerah; dan
4) memenuhi kriteria SMART-C.

Langkah – langkah perumusan tujuan dan sasaran:

1) merumuskan rancangan pernyataan tujuan dari setiap misi dan melihat kesesuaian dengan program kepala daerah terpilih;
2) menguji apakah rancangan pernyataan tujuan dapat memecahkan permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan daerah. Dalam hal pernyataan tujuan belum sepenuhnya memecahkan permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan daerah maka pernyataan tujuan perlu disempurnakan;
3) merumuskan rancangan pernyataan-pernyataan sasaran dari setiap tujuan;
4) merumuskan indikator tujuan dan sasaran yang terukur, sekurang-kurangnya memenuhi indikator sasaran pokok RPJPD periode RPJMD berkenaan; dan
5) menyelaraskan rancangan pernyataan-pernyataan sasaran dan capaian indikator yang terukur terhadap pernyataan arah kebijakan dan sasaran RPJMN untuk penyusunan rancangan awal RPJMD.

Berdasarkan masing-masing tujuan yang telah disepakati dibuat sasaran untuk kuantifikasi lebih lanjut dan lebih teknis dapat dikelola pencapaiannya. Perumusan sasaran dengan mengisi Tabel T-B.46, sebagai berikut:

Tabel T-B.46.
Rumusan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator RPJMD

No	Visi & Misi	Tujuan/ Sasaran	Indikator	Kondisi Awal	Target tahun ke-					Kondisi Akhir
					1	2	3	4	5	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	Visi									
	Misi 1									
		Tujuan 1.1								
		Sasaran 1.1.1								
		Sasaran 1.1.2								
		Sasaran 1.1.dst.....								
		Tujuan dst...								
	Misi 2									
		Tujuan 2.1								
		Sasaran 2.1.1								
		Sasaran 2.1.1								
		Sasaran 2.1.dst.....								

Cara Pengisian Tabel T-B.46:

Kolom (1) : diisi dengan nomor urut.

Kolom (2) : diisi dengan visi dan misi sesuai dengan visi dan misi kepala daerah terpilih saat pilkada

Kolom (3) : diisi dengan tujuan dan sasaran

Kolom (4) : diisi dengan indikator tujuan dan sasaran

Kolom (5) : diisi dengan capaian indikator pada tahun awal perencanaan (tahun n-2)

Kolom (6) s.d. (10) : diisi dengan target indikator sasaran tiap tahun

Kolom (11): diisi dengan target indikator tujuan dan sasaran pada akhir periode perencanaan.

Tabel T-B.47.
Tujuan, Sasaran dan Indikator RKPD

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator	Target Tahun n pada RPJMD	Target Tahun n	Penjelasan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Tujuan 1				
	Sasaran 1.1				
	Sasaran 1.2				
	Sasaran 1.dst.....				
	Tujuan 2				
	Sasaran 2.1				
	Sasaran 2.2				
	Sasaran 2.dst.....				

Cara Pengisian Tabel T-B.47:

Kolom (1) : diisi dengan nomor urut.

Kolom (2) : diisi dengan tujuan dan sasaran

Kolom (3) : diisi dengan indikator tujuan dan sasaran

Kolom (4) : diisi dengan target tahun rencana pada RPJMD

Kolom (5) : diisi dengan target pada tahun rencana RKPD

Kolom (6) : diisi dengan penjelasan apabila terdapat perbedaan antara target di RPJMD dengan RKPD

Indikator dan target kinerja dinyatakan dengan jelas pada tahap perencanaan dan pada akhir pelaksanaan. Hal ini untuk menjamin aspek akuntabilitas pencapaian kinerja. Oleh karena itu, target kinerja harus menggambarkan secara langsung pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah daerah dan memenuhi kriteria *specific, measurable, achievable, relevant, time bond dan continously improve* (SMART-C).

B.5. Perumusan Strategi Dan Arah Kebijakan

Strategi merupakan ilmu, seni, atau wawasan yang diperlukan oleh pemerintah daerah dalam memanajemen setiap program kegiatannya dengan merintis cara, langkah, atau tahapan untuk mencapai tujuan. Sedangkan dalam pengelolaan pembangunan daerah perlu adanya manajemen strategis yang menetapkan tujuan pemerintah daerah serta pengembangan kebijakan dan perencanaan untuk mencapai visi dan misi kepala daerah melalui pemberdayaan setiap potensi sumber daya yang ada. Dalam pencapaian tujuan dan sasaran

pemerintah daerah, strategi akan dijabarkan dalam arah kebijakan yang merupakan program prioritas dalam pencapaian pembangunan daerah.

Arah kebijakan merupakan pengejawantahan dari strategi pembangunan daerah yang difokuskan pada prioritas-prioritas pencapaian tujuan dan sasaran pelaksanaan misi pembangunan. Strategi dan arah kebijakan akan merumuskan perencanaan yang komprehensif, sinkron, konsisten, dan selaras dengan visi misi kepala daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran perencanaan pembangunan daerah. Selain itu, strategi dan arah kebijakan merupakan sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja pemerintah daerah dalam melaksanakan setiap program-program kegiatan baik internal maupun eksternal, pelayanan maupun pengadministrasian, serta perencanaan, monitoring, maupun evaluasi.

B.5.1.Perumusan Strategi

Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan *grand design* perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Berbagai rumusan strategi yang disusun menunjukkan kemantaban pemerintah daerah dalam memegang prinsipnya sebagai pelayan masyarakat. Perencanaan yang dilaksanakan secara efektif dan efisien sebagai pola strategis pembangunan akan memberikan nilai tambah (*value added*) pada pencapaian pembangunan daerah dari segi kuantitas maupun kualitasnya. Sebagai salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah, rumusan strategi akan mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan dari pemangku kepentingan. Oleh karena itu, strategi diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan operasional dari upaya-upaya nyata dalam mewujudkan visi pembangunan daerah.

Dalam menentukan strategi pembangunan daerah tidak serta merta disusun tanpa adanya kajian-kajian, analisis, hingga evaluasi pembangunan periode sebelumnya. Beberapa langkah yang ditempuh untuk menentukan strategi pembangunan jangka menengah antara lain:

1. Mengkaji sasaran pembangunan periode sebelumnya maupun periode pembangunan yang akan datang (periode lima tahunan);
2. Mengkaji gambaran umum kondisi daerah dan capaian pembangunan sampai dengan periode awal perencanaan serta permasalahan pembangunan terpenting dan isu-isu strategis pembangunan daerah;

3. Melakukan analisis lingkungan internal dan eksternal untuk mengukur kekuatan dan kelemahan serta peluang dan ancaman yang akan dihadapi oleh daerah (khususnya pemerintahan daerah);
4. Merumuskan faktor-faktor ukuran keberhasilan (*key success factors*) dan pengembangan berbagai kerangka kebijakan dari strategi-strategi yang dirancang berdasarkan analisis sebelumnya;
5. Mengevaluasi berbagai alternatif strategi dengan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki dan kondisi eksternal yang dihadapi; serta
6. Memilih strategi yang paling sesuai untuk mencapai sasaran pembangunan jangka menengah dengan memerhatikan arah kebijakan yang efektif untuk mencapai sasaran pembangunan.

Strategi harus dijadikan salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah (*strategy focussed-management*). Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan.
Suatu strategi yang baik harus dikembangkan dengan prinsip-prinsip:

1) Strategi dapat menyeimbangkan berbagai kepentingan yang saling bertolak-belakang;
2) Strategi didasarkan pada capaian kinerja pembangunan dan pemenuhan kebutuhan layanan yang berbeda tiap segment masyarakat pengguna layanan, dan pemangku kepentingan;
3) Layanan yang bernilai tambah diciptakan secara berkelanjutan dalam proses internal Pemerintah Daerah; dan
4) Strategi terdiri dari tema-tema yang secara simultan saling melengkapi membentuk cerita atau skenario strategi.

Suatu strategi, dapat secara spesifik dikaitkan dengan satu sasaran atau sekelompok sasaran dengan kerangka logis sebagaimana bagan berikut:

Gambar G-B.7
Keterkaitan Sasaran Dengan Strategi

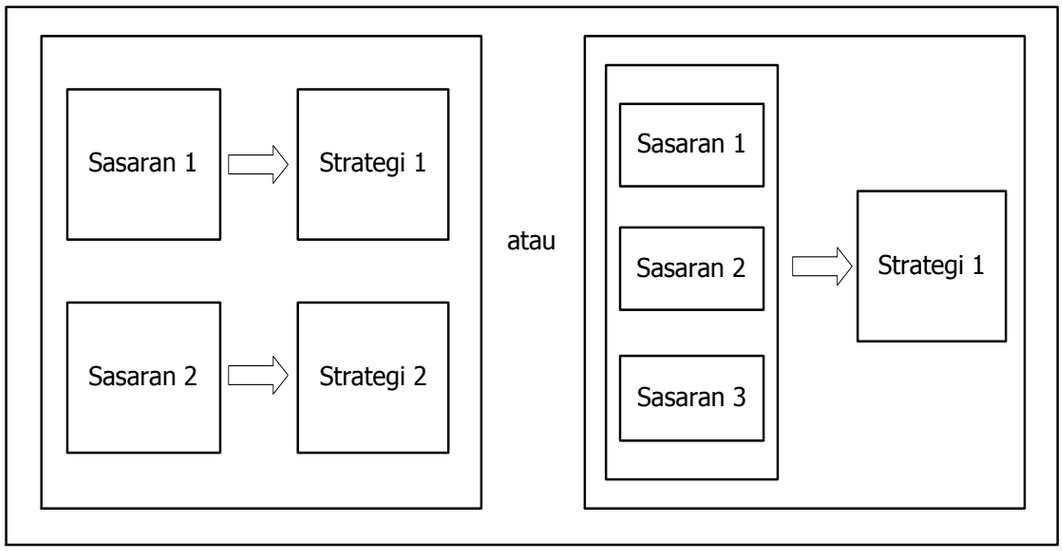

Dari gambar di atas, jelas bahwa perumusan strategi membutuhkan kesatuan tujuan untuk mendapatkan kesatuan tindak. Satu strategi dapat terhubung dengan pencapaian satu sasaran. Dalam hal, beberapa sasaran bersifat *inherent* dengan satu tema, satu strategi dapat dirumuskan untuk mencapai gabungan beberapa sasaran tersebut. Selain itu perumusan strategi juga memperhatikan masalah yang telah di rumuskan pada tahap perumusan masalah. Pernyataan strategi juga dapat mengubah kalimat negatif masalah menjadi kalimat positif untuk dijadikan sebagai strategi, seperti pada Tabel T-B.48 berikut ini:

Tabel T-B.48.
Perumusan Strategi

No.	Masalah	Strategi

Langkah-langkah merumuskan strategi sebagai berikut:

1. Menyusun alternatif pilihan langkah yang dinilai realistis dapat mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan;
2. Menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan ketidakberhasilan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan untuk setiap langkah yang akan dipilih; dan
3. Melakukan evaluasi untuk menentukan pilihan langkah yang paling tepat antara lain dengan menggunakan metode SWOT (kekuatan/*strengths*, kelemahan/*weaknesses*, peluang/*opportunities* dan tantangan/*threats*), dengan langkah langkah meliputi:

a. Pertama, menentukan alternatif strategi pencapaian dari setiap indikator sasaran, dengan dengan terlebih dahulu melakukan analisis SWOT (*strength, weakness, opportunity, dan threats*) dan mengkaitkan dengan permasalahan dan isu strategis. Setiap kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman akan di ketahui alternatif-kebijakan, dari alternatif strategi di rumuskan satu strategi utama untuk mencapai sasaran serta memecahkan masalah dan isu strategis, seperti pada Gambar G-B.8 berikut:

Gambar G-B.8
Strategy Worksheet: SWOT Formulation

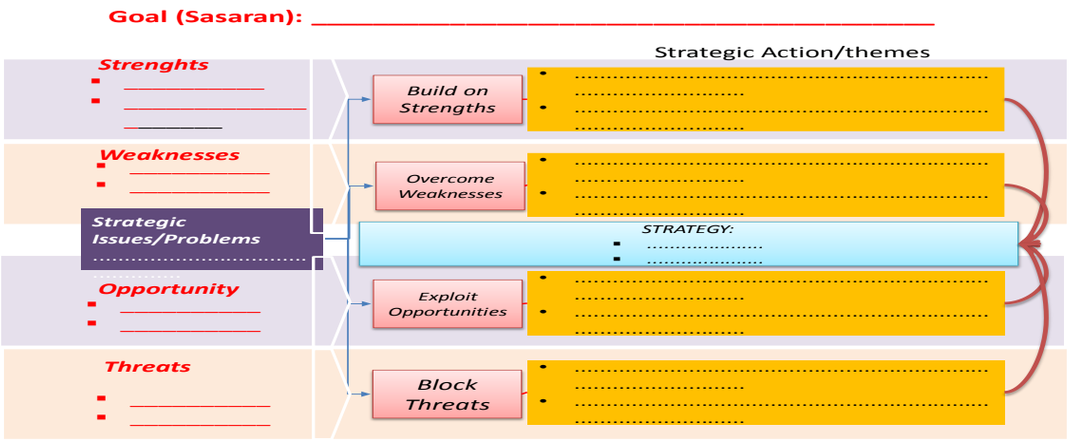

Pemetaan SWOT di atas sangat penting untuk memahami kondisi riil daerah termasuk di dalamnya Pemerintah Daerah. Diskusi-diskusi yang intens akan sangat membantu penajaman tiap komponen.

Pengembangan alternatif strategi dapat menggunakan metode atau teknik lain sepanjang dapat dipertanggungjawabkan. Penggunaan metode SWOT di sini lebih karena kesederhanaan dan banyak dipahami berbagai kalangan.

b. Kedua, menentukan strategi dari beberapa alternatif strategi. Pengujian dilakukan pada tingkat pembahasan tim. Penting untuk menekankan bahwa strategi harus dipandang sebagai satu kesatuan skenario-skenario selama periode 5 (lima) tahun.

Pemilihan strategi yang paling tepat diantara berbagai alternatif strategi yang dihasilkan dengan metode SWOT, dapat dilakukan melalui:

1) Dibahas kembali melalui forum *Focussed Group Discussion* (FGD) dengan melibatkan para pakar yang memiliki pengalaman di bidang manajemen strategik;

2) Menggunakan metode pembobotan dengan cara seperti yang dilakukan terhadap penentuan isu-isu strategis;
3) Menggunakan metode *Balanced Scorecard*; dan
4) Menggunakan kombinasi antara FGD dengan metode lainnya untuk objektifitas pemilihan strategi.

c. Ketiga, untuk menghasilkan perumusan strategi yang pada akhirnya dapat selaras dengan pilihan program yang tepat maka rumusan strategi harus dipetakan (*strategy mapping*), agar secara seimbang melintasi lebih kurang empat perspektif:
1) Perspektif masyarakat/layanan: bagaimana strategi dapat menjadikan pengaruh langsung terhadap pengguna layanan atau segmen masyarakat, pemangku kepentingan lainnya;
2) Perspektif proses internal: strategi harus mampu menjadikan perbaikan proses dan pemberian nilai tambah pada proses birokrasi (*internal business process*);
3) Perspektif kelembagaan: strategi harus mampu menjelaskan dengan investasi apa pada sistem, teknologi, dan sumber daya manusia (SDM) untuk menjamin terselenggaranya layanan pemerintahan daerah yang baik (*good governance*) dalam jangka panjang; dan
4) Perspektif keuangan: strategi harus dapat menempatkan aspek pendanaan sebagai tujuan sekaligus sebagai konstrain (*cost-effectiveness*) serta untuk mencapai manfaat yang terbesar dari dana yang terbatas (*allocative efficiency*).

B.5.2.Perumusan Arah Kebijakan

Arah kebijakan merupakan suatu bentuk konkrit dari usaha pelaksanaan perencanaan pembangunan yang memberikan arahan dan panduan kepada pemerintah daerah agar lebih optimal dalam menentukan dan mencapai tujuan. Selain itu, arah kebijakan pembangunan daerah juga merupakan pedoman untuk menentukan tahapan pembangunan selama lima tahun periode kepala daerah guna mencapai sasaran RPJMD secara bertahap untuk penyusunan dokumen RPJMD. Penyusunan dokumen RPJPD arah kebijakan merupakan tahapan pembangunan selama 20 (dua puluh) tahun yang di bagi kedalam empat tahapan lima tahunan.

Tahapan dan prioritas yang ditetapkan sebagai jalan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat mencerminkan urgensi permasalahan dan isu strategis yang hendak diselesaikan. Meskipun penekanan program prioritas

pada setiap tahapan berbeda, namun memiliki sinkronisasi dan konsistensi dari satu periode ke periode lainnya dalam rangka mencapai sasaran tahapan lima tahunan RPJMD secara khusus dan sasaran perencanaan jangka panjang pada umumnya. Oleh karena itu, dalam menyusun arah kebijakan perlu adanya penyinergian antara berbagai dokumen perencanaan guna menyelaraskan berbagai program pembangunan antar periode maupun antar tingkatan administrasi pemerintahan.

Penyusunan arah kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan harus didasarkan pada visi dan misi kepala daerah terpilih dengan memperhitungkan semua potensi, peluang, kendala, serta ancaman yang mungkin timbul selama masa periode pemerintahan. Antisipasi terhadap segala kemungkinan yang muncul baik positif maupun negatif pada masa periode pemerintahan perlu dipersiapkan baik terkait permasalahan maupun isu strategis pada pembangunan kewilayahan. Oleh karena itu, arah kebijakan yang diambil harus melihat berbagai proyeksi pembangunan maupun analisis dan kajian dari evaluasi hasil pembangunan periode sebelumnya agar dapat diperoleh gambaran awal tentang profil daerah pada masa depan.

Arah kebijakan merupakan keputusan dari *stakeholder* sebagai pedoman untuk mengarahkan perumusan strategi yang dipilih agar selaras dalam mencapai tujuan dan sasaran pada setiap tahapan selama kurun waktu lima tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi sehingga memiliki fokus serta sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Penekanan fokus atau tema setiap tahun selama periode RPJMD memiliki kesinambungan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan.

Gambar G-B.9
Tema/Fokus Pembangunan lima tahunan

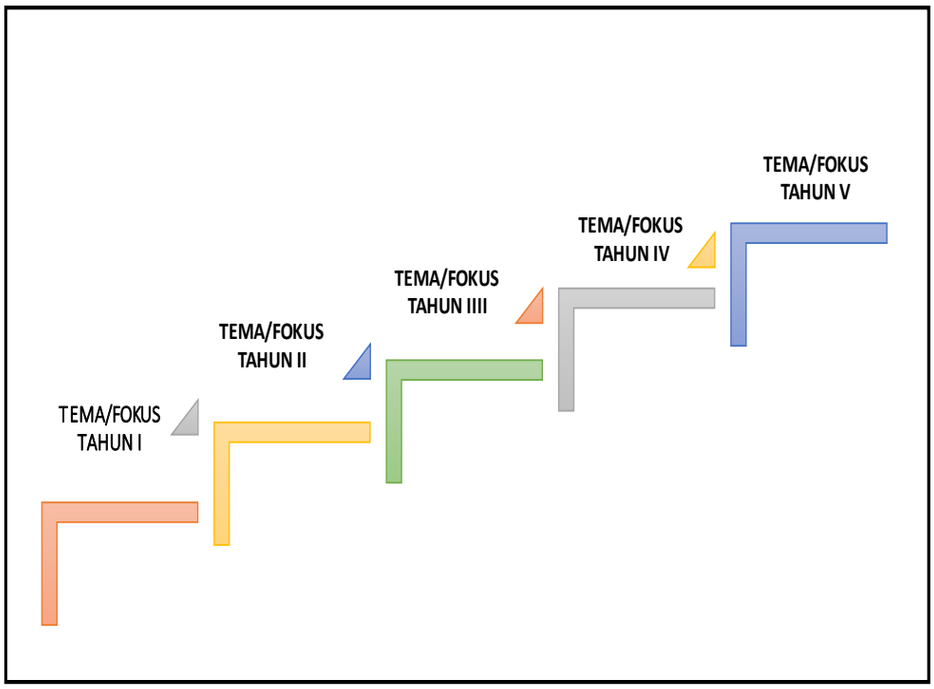

Pencapaian visi dan misi pembangunan 20 tahun (RPJPD) ditempuh melalui 4 (empat) tema besar pada masing-masing tahapan pembangunan lima tahunan seperti pada Gambar G-B.10 di berikut:

Gambar G-B.10
Tema/Fokus Pembangunan dua puluh tahunan

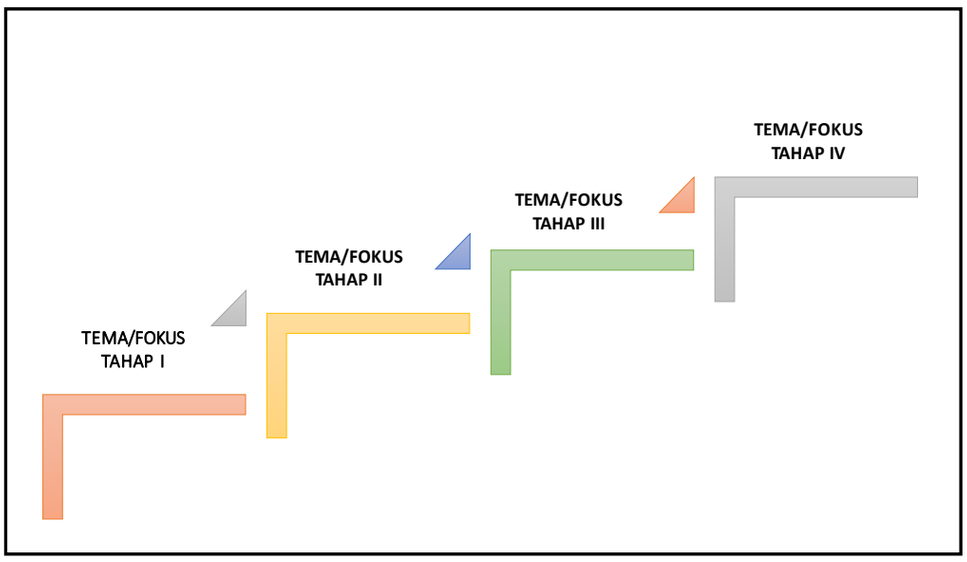

Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan. Penekanan prioritas dalam setiap tahapan berbeda-beda, tetapi memiliki kesinambungan dari satu periode ke periode lainnya atau satu tahun ke tahun berikutnya dalam rangka mencapai sasaran pembangunan daerah. Rumusan

arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya.

Langkah-langkah merumuskan arah kebijakan sebagai berikut:

1) mengidentifikasi tiap sasaran dan target kinerja tiap tahun;
2) mengidentifikasi permasalahan dan isu strategik terkait tiap tahun;
3) FGD atas bahan-bahan yang telah diidentifikasi;
4) merumuskan draft arah kebijakan;
5) menguji apakah rancangan arah kebijakan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; dan
6) memutuskan arah kebijakan.

Perumusan arah kebijakan di dasarkan pada alternatif kebijakan yang telah di rumuskan sebelumnya, dari alternatif kebijakan yang *inherent* tersebut kemudian di rumuskan arah kebijakan yang lebih umum. Perumusan arah kebijakan juga memperhatikan strategi sebagai dasar perumusannya, setiap arah kebijakan di rumuskan untuk mendukung strategi.

Gambar G-B.11
Perumusan arah kebijakan pembangunan

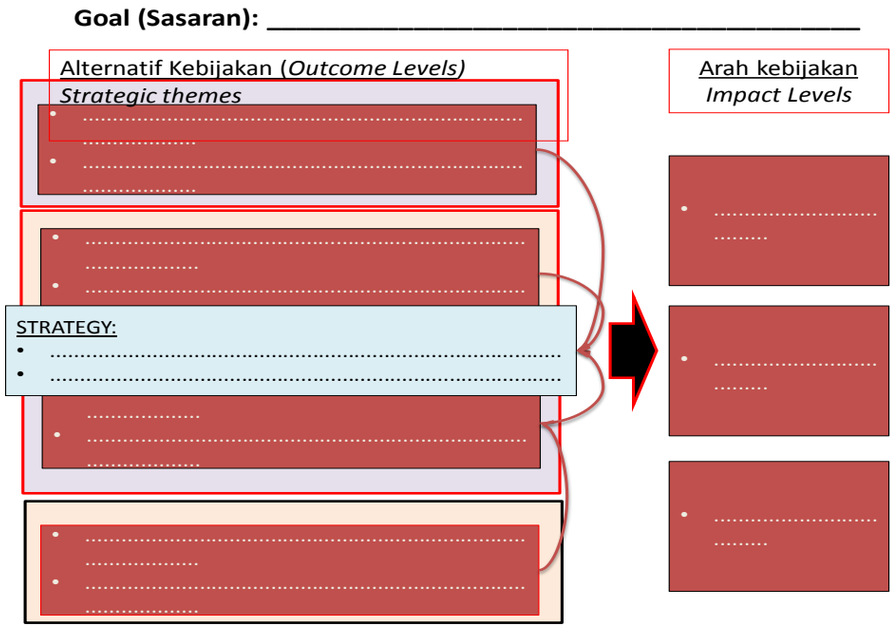

Setelah di rumuskan arah kebijakan, setiap pernyataan arah kebijakan di rumuskan secara spesifik terhadap horizon waktu. Dengan adanya penentuan horison waktu pencapaian arah kebijakan secara logis kapan suatu arah kebijakan dijalanlkan mendahului atau menjadi prasyarat bagi arah kebijakan lainnya. Urut-urutan arah kebijakan dari tahun ke tahun selama 5 (lima) tahun

untuk penyusunan RPJMD dan dari tiap tahapan lima tahunan selama 20 (dua puluh) tahun untuk penyusunan RPJPD.

Arah kebijakan dapat dijalankan dalam 1 (satu) tahun periode. Namun, dapat pula membutuhkan lebih dari satu tahun. Namun, yang terpenting keseluruhan arah kebijakan harus menjadi prioritas dan sasaran pembangunan daerah yang padu dan mempu memberdayakan segenap potensi daerah dan pemerintah daerah sekaligus memanfaatkan segala peluang yang ada. Berikut ini contoh penentuan horizon waktu perumusan arah kebijakan:

Gambar G-B.12
Pemetaan Waktu Arah Kebijakan

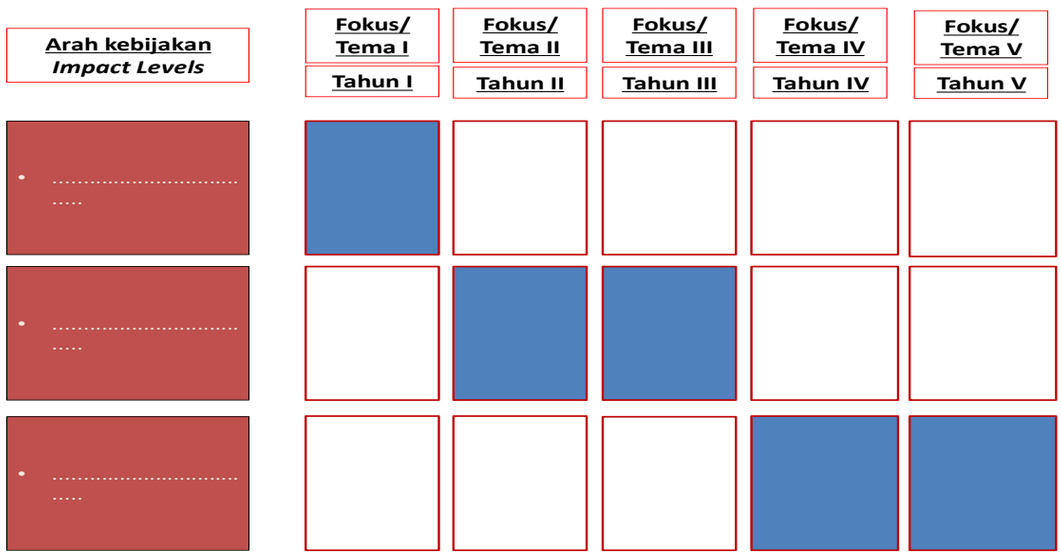

Selain itu, perumusan arah kebijakan untuk menghubungkan strategi pada sasaran dan kapan harus diselenggarakan dapat diuraikan kedalam tabel sebagai berikut:

a. Perumusan Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Menengah

Tabel T-B.49.
Perumusan Arah Kebijakan Pembangunan

No.	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
				Arah Kebijakan Th 1
				Arah Kebijakan Th 2
				Arah Kebijakan Th 3
				Arah Kebijakan Th 4
				Arah Kebijakan Th 5

b. Perumusan Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Panjang

Arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah merupakan pedoman untuk menentukan tahapan dan prioritas pembangunan lima tahunan selama 20 (dua puluh) tahun guna mencapai sasaran pokok tahapan lima tahunan RPJPD.

Langkah-langkah penyusunan arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah adalah sebagai berikut:

1) Mengidentifikasi sasaran pokok pembangunan jangka panjang daerah yang diturunkan dari masing-masing pernyataan misi daerah yang telah disepakati;
2) Merumuskan arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah untuk masing-masing sasaran pokok dalam rangka mencapai masing-masing misi; dan
3) Merumuskan tahapan dan prioritas pembangunan daerah untuk setiap periode RPJMD.

Dengan telah diterjemahkannya tiap-tiap pokok visi ke dalam misi, serta telah ditentukannya sasaran jangka panjang yang dibagi kedalam pembangunan lima tahunan, kemudian disusun arah kebijakannya seperti disajikan dalam Tabel T-B.50, sebagai berikut:

Tabel T-B.50.
Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Panjang Daerah

Visi	Misi	Sasaran Pokok	Indikator	Periode 1	Periode 2	Periode 3	Periode 4	Arah Kebijakan Pembangunan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Visi ……. … ……. …	Misi 1……	Sasaran Pokok 1.1		…….				Arah Kebijakan pembangunan Lima Tahun I
		Sasaran Pokok 1.2		…….				
		dst……..		Dst …..				
	Misi 2……	Sasaran Pokok 2.1		…….				Arah Kebijakan pembangunan Lima Tahun II
		Sasaran Pokok 2.2		…….				
		dst……..		Dst …..				
	dst ……	dst ……..		…….				Arah Kebijakan Pembangunan LimaTahun III
				…….				
				Dst …..				
	dst ……	dst ……..		dst ……..				Arah Kebijakan Pembangunan Lima Tahun IV

Cara Pengisian Tabel T-B.50:

Kolom (1) : diisi dengan visi RPJPD

Kolom (2) : diisi dengan misi RPJPD

Kolom (3) : diisi dengan sasaran pokok RPJPD

Kolom (4) : diisi dengan indikator sasaran pokok RPJPD

Kolom (5) : diisi dengan arah kebijakan pembangunan lima tahunan periode 1

Kolom (6) : diisi dengan arah kebijakan pembangunan lima tahunan periode 2

Kolom (7) : diisi dengan arah kebijakan pembangunan lima tahunan periode 3

Kolom (8) : diisi dengan arah kebijakan pembangunan lima tahunan periode 4

Kolom (9) : diisi dengan arah kebijakan pembangunan lima jangka panjang yang dibagi dalam periodesasi lima tahunan

Dari tabel diatas, sasaran pokok dibuat pada tiap butir misi untuk menjelaskan fokus dan keterkaitannya, diwakili dengan pilihan indikator kinerja (beserta target kinerjanya) yang menjelaskan sasaran dimaksud selama 20 (dua puluh) tahun. Adapun untuk menjembatani bagaimana kinerja 20 (dua puluh) tahun tersebut, akan dicapai tiap tahapannya dalam 5 (lima) tahun dalam bentuk sasaran pokok, maka dibuatlah arah kebijakan pembangunan.

Arah kebijakan pembangunan pada dasarnya merupakan arahan fokus kebijakan lima tahunan yang diterjemahkan dalam sasaran pokok; yang selanjutnya dijadikan pedoman bagi penyusunan visi dan misi calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang akan mengikuti pemilihan umum kepala daerah (pemilukada). Sasaran pokok dan indikator kinerja yang dibuat pada tabel diatas belum dibuat per-lima tahunan, walau dalam diskusi tim perumus harus sudah digambarkan kemungkinan-kemungkinannya.

Sebagai tambahan, satu misi tidak selalu harus diterjemahkan dalam satu sasaran. Secara teknis, sasaran dapat diterjemahkan dari beberapa misi; atau sebaliknya, satu misi diterjemahkan dalam beberapa sasaran. Hal yang harus diperhatikan adalah kerangka logis yang harus dibangun bahwa misi dapat sepenuhnya diterjemahkan dalam sasaran.

B.6. Perumusan Program Pembangunan Daerah

Perumusan program pembangunan daerah bertujuan untuk menggambarkan keterkaitan antara bidang urusan pemerintahan daerah dengan rumusan indikator kinerja sasaran yang menjadi acuan penyusunan program pembangunan jangka menengah daerah berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan.

Seperti halnya perumusan sebelumnya, dalam tahap perumusan program pembangunan daerah, proses pendampingan, masukan, kritik dan koreksi dari pusat terhadap provinsi, dan pendampingan, masukan, kritik dan koreksi oleh pusat dan/atau provinsi terhadap kabupaten/kota sangat penting untuk dilakukan.

Suatu program pembangunan daerah merupakan sekumpulan program prioritas yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah.

Suatu program prioritas bersifat strategis mengikuti arsitektur kinerja, sebagai berikut:

Gambar G-B.13
Arsitektur Kinerja RPJMD antara kinerja Strategis dengan Operasional

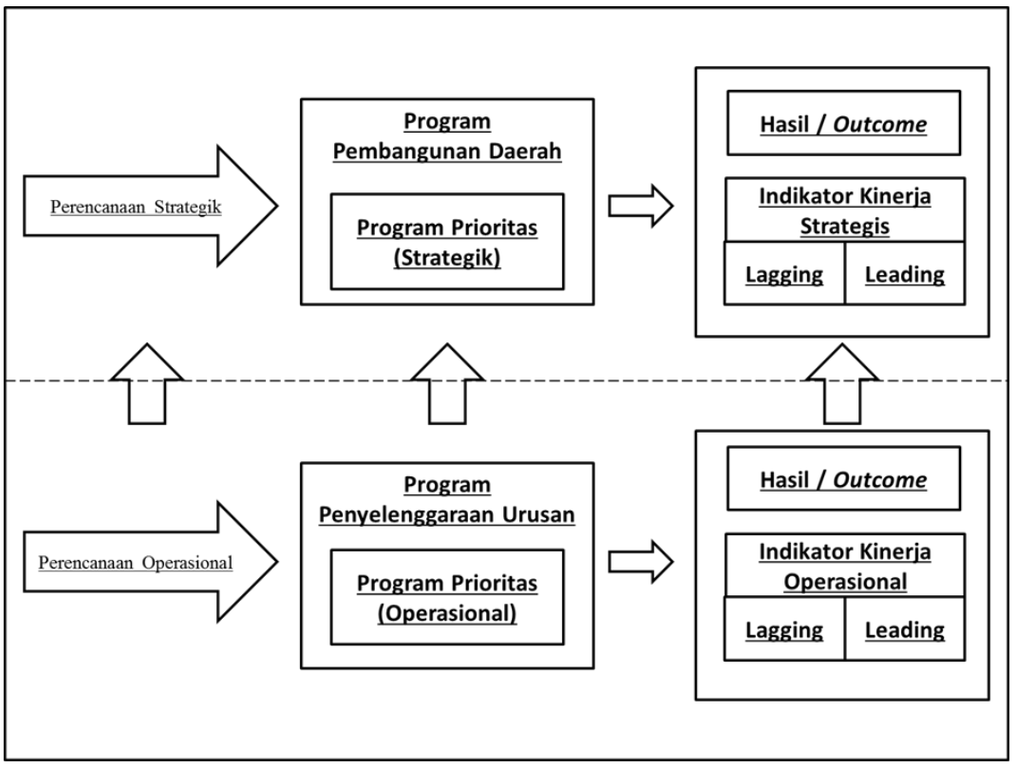

Dengan demikian, rumusan program pembangunan daerah dapat dituangkan dalam bentuk Tabel T-B.51, sebagai berikut:

Tabel T-B.51.
Perumusan Program Pembangunan Daerah
Provinsi/Kabupaten/Kota.....*)

No	Strategi	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (*outcome*)	Kinerja Awal Perencanaan	Target Kinerja
1.	Strategi I	Program I.1.a			
		Program I.1.b			
		Program I.2.a			
		Program I.2.b			
		Program I.2.c			
		Program I.3.a			
		Program I.3.b			
		Program I.4.a			
2.	Strategi II	Program II.2.a			
		Program II.2.b			
		Program II.2.c			
		Program II.3.a			
		Program II.4.a			
3.	Strategi III	Program III.1.a			
		Program III.1.b			
		Program III.1.c			
		Program III.1.d			
		Program III.3.a			
		Program III.4.a			
Dst.					

*) Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.

B.7. Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah, dan Pendanaan Daerah.

Tahapan ini merupakan langkah teknokratis dalam menerjemahkan berbagai analisis dan metodologi perumusan sebelumnya ke dalam penyusunan program/kegiatan.

Sesuai arsitektur perencanaan yang memisahkan antara aspek strategis dan operasional, program dan kegiatan dipisahkan pula menjadi 2 (dua) yaitu

program/kegiatan untuk perencanaan strategis dan program/kegiatan untuk perencanaan operasional.

Dalam hal program/kegiatan didalamnya menjadi strategis maka perencanaan, pengendalian, dan evaluasi yang dilakukan lebih tinggi intensitasnya dibanding yang operasional. Begitu pula dalam penganggarannya, harus diprioritaskan terlebih dahulu. Yang demikian karena urusan yang bersifat strategis ditetapkan temanya karena memiliki pengaruh yang sangat luas dan urgent untuk diselenggarakannya sangat tinggi, yang selanjutnya disebut dengan program/kegiatan pembangunan daerah.

Program/kegiatan baik strategis maupun operasional, kinerjanya merupakan tanggung jawab Kepala Perangkat Daerah. Namun, bagi program/kegiatan yang dikategorikan strategik (program/kegiatan pembangunan daerah), menjadi tanggung jawab bersama Kepala Perangkat Daerah dengan kepala daerah pada tingkat kebijakan. Perumusan program/kegiatan bagi penyelenggaraan urusan dilakukan sejak tahap awal evaluasi kinerja pembangunan daerah secara sistematis dilakukan pada identifikasi permasalahan pembangunan diseluruh urusan (wajib dan pilihan).

Berdasarkan rumusan permasalahan pembangunan daerah di tiap urusan maka dibuatlah program prioritas dengan mempertimbangkan faktor-faktor penentu keberhasilan, sebagaimana Tabel T-B.52 dibawah ini:

Tabel T-B.52.
Perumusan Program Prioritas

No	Program Pembangunan Daerah (Strategik)	Permasalahan Pembangunan Daerah (Operasional)	Faktor Penentu Keberhasilan	Indikator Kinerja (*outcome*)	Target Kinerja

Perhitungan pagu program dapat dilakukan dengan:

a) Menentukan keluaran/output setiap kegiatan pada program terkait;
b) Menghitung alokasi pagu dari setiap output kegiatan untuk setiap program;
c) Menghitung alokasi pagu setiap program setelah output kegiatan pada setiap program diverifikasi kebenarannya; dan
d) Menghitung alokasi Perangkat Daerah berdasarkan program yang menjadi tanggungjawab Perangkat Daerah.

Perhitungan pagu program dapat dilakukan dengan mengisi Tabel T-B.53 sebagai berikut:

Tabel T-B.53.
Perhitungan Pagu Program

Program	Kegiatan	Standar Belanja	Pagu Program	Perangkat Daerah
Program 1	Keluaran 1	Rp.	Rp.	Perangkat Daerah 1
	Keluaran 2	Rp.		
	Keluaran 3	Rp.		
	Dst	Rp.		
Program 2	Keluaran 1	Rp.	Rp.	Perangkat Daerah 2
	Keluaran 2	Rp.		
	Dst	Rp.		
Program dst	Dst			

Setelah pagu setiap kegiatan diketahui kemudian Perumusan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan dilakukan berdasarkan kompilasi hasil verifikasi terhadap rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif dari setiap rancangan Renstra Perangkat Daerah, yang dituangkan dalam contoh Tabel T-B.54 sebagai berikut:

Tabel T-B.54.
Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah
Provinsi/Kabupaten/Kota.....*)

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1			Urusan Wajib															
1	01		Pendidikan															
1	01	01	Program.....															
1	01	02	Program.....															
1	01	03	Dst															
2			Urusan Pilihan															
2	01		Pertanian															
2	01	01	Program.....															
2	01	02	Program.....															
2	01	03	Dst															
3			Fungsi Penunjang Urusan															
3	01		Perencanaan															
3	01	01	Program.....															
3	01	02	Program.....															
3	01	03	Dst															

Tata cara pengisian Tabel T-B.54:

Kolom (1) diisi dengan dengan kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program.

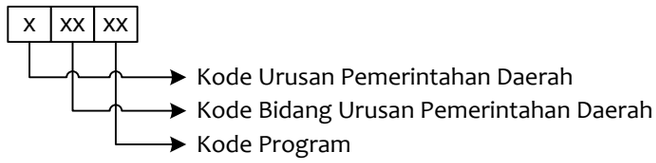

Kolom (2) diisi dengan:

a. Uraian nama urusan pemerintahan daerah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota.
b. Uraian nama program.

Kolom (3) diisi dengan uraian indikator kinerja program (*outcome*). Untuk urusan wajib yang berbasis pada pelayanan dasar diwajibkan menggunakan indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Kolom (4) diisi dengan kondisi kinerja pada awal RPJMD

Kolom Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan untuk setiap baris program, diisi sebagai berikut:

a. Kolom Tahun-1 (tahun pertama periode RPJMD):

Kolom (5) diisi dengan jumlah/besaran target kinerja program (*outcome*) yang akan dicapai pada tahun pertama periode RPJMD untuk setiap program berkenaan.

Kolom (6) diisi dengan jumlah pendanaan pada tahun pertama periode RPJMD yang dibutuhkan untuk mendanai program berkenaan guna mencapai target kinerja program (*outcome*) yang ditetapkan.

Cara pengisian Kolom (6) sampai dengan kolom (13) yang terdapat mulai dari kolom Tahun-2 (tahun kedua periode RPJMD) sampai dengan kolom Tahun-5 (tahun kelima periode RPJMD), dilakukan sama dengan cara pengisian kolom (4) dan kolom (5) pada kolom Tahun-1 (tahun pertama periode RPJMD):

b. Kolom (Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD):

Kolom (7) diisi dengan jumlah/besaran target kinerja program (*outcome*) yang akan dicapai pada akhir periode RPJMD untuk setiap program berkenaan.

Kolom (8) diisi dengan total jumlah pendanaan selama periode RPJMD mulai dari tahun-1 sampai dengan tahun-5, yang dibutuhkan untuk mendanai program berkenaan guna mencapai target akhir kinerja program (*outcome*) yang ditetapkan pada akhir periode RPJMD.

Kolom (9) Diisi dengan nama perangkat daerah yang akan bertanggungjawab dan melaksanakan program yang direncanakan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah j.o Peraturan Daerah tentang Perangkat Daerah.

Sedangkan untuk penyusunan RKPD, dalam merumuskan pagu indikatif program kegiatan, maka sebelumnya dibuat tabel kompilasi program dan pagu indikatif tiap Perangkat Daerah yang memberikan informasi program beserta pagu indikatif per Perangkat Daerah, seperti Tabel T-B.55 di bawah ini:

Tabel T-B.55.
Kompilasi Program Dan Pagu Indikatif Tiap Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.....*)*)

No	Perangkat Daerah	Program	Kinerja		Pagu Indikatif
			Indikator	Target	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Perangkat Daerah A	Program 1..			
		Program 2..			
		Program dst..			
2	Perangkat Daerah B	Program 1..			
		Program 1..			
		Program dst..			
3	Dst.....				

*) Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota

Cara Pengisian Tabel T-B.55:

Kolom (1) diisi dengan nomor urut.

Kolom (2) diisi dengan nama-nama Perangkat Daerah

Kolom (3) diisi dengan Nama Program per-Perangkat Daerah

Kolom (4) diisi dengan Indikator program kegiatan

Kolom (5) diisi dengan target yang akan dicapai

Kolom (6) diisi dengan jumlah pagu yang tersedia

Berdasarkan tabel kompilasi program dan pagu indikatif tiap Perangkat Daerah yang memberikan informasi program dan kegiatan setiap Perangkat Daerah beserta pagu indikatifnya seperti pada Tabel T-B.56 dibawah ini:

Tabel T-B.56.
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi/Kabupaten/kota .....*)
Tahun

Nama Perangkat Daerah: ..... lembar .....dari ...

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun ..... (tahun rencana)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)

Tata Cara Pengisian Tabel T-B.56:

Kolom (1) Diisi dengan kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan.

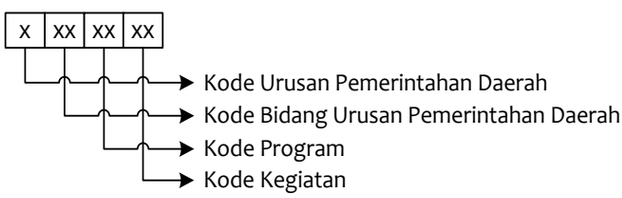

Kolom (2) Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/ Kegiatan diisi dengan:

- uraian nama urusan pemerintahan daerah.
- uraian nama bidang urusan pemerintahan daerah; sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota.
- uraian judul program yang direncanakan.
- uraian judul kegiatan yang direncanakan.

Kolom (3) Indikator Kinerja Program/Kegiatan diisi sebagai berikut:

- indikator kinerja program (*outcome*/hasil) adalah sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek langsung). Pengukuran indikator hasil seringkali rancu dengan indikator keluaran. Indikator hasil lebih utama daripada sekedar keluaran. Walaupun output telah berhasil dicapai dengan baik, belum tentu *outcome* kegiatan tersebut telah tercapai. *Outcome* menggambarkan tingkat pencapaian atas hasil lebih tinggi yang mungkin mencakup kepentingan banyak pihak. Dengan indikator *outcome,* organisasi akan mengetahui apakah hasil yang telah diperoleh dalam bentuk *output* memang dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan memberikan kegunaan yang besar bagi masyarakat banyak.
- indikator kinerja kegiatan *(output*/keluaran) adalah sesuatu yang diharapkan langsung dapat dicapai suatu kegiatan yang dapat berupa fisik atau non fisik. Indikator atau tolok ukur keluaran digunakan untuk mengukur keluaran yang dihasilkan dari suatu kegiatan. Dengan membandingkan keluaran, instansi dapat menganalisis apakah kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan rencana. Indikator keluaran dijadikan landasan untuk menilai kemajuan suatu kegiatan apabila tolok ukur dikaitkan dengan sasaran yang terdefinisi dengan baik dan terukur.

Kolom (4) Diisi lokasi dari kegiatan untuk tahun rencana.

Kolom (5) Diisi target kinerja capaian program/kegiatan pada tahun rencana;

Kolom (6) Diisi besaran dana yang dibutuhkan untuk program/kegiatan pada tahun rencana;

Kolom (7) Berisi catatan penting yang dirasa perlu untuk menambah penjelasan tentang penentuan pagu;

Kolom (8) Diisi target kinerja capaian program/kegiatan pada prakiraan maju tahun rencana

Kolom (9) Diisi besaran dana yang dibutuhkan untuk program/kegiatan prakiraan maju

B.8. Penelaahan Pokok-Pokok Pikiran DPRD

Penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD merupakan kajian permasalahan pembangunan daerah yang diperoleh dari DPRD berdasarkan risalah rapat dengar pendapat dan/atau rapat hasil penyerapan aspirasi melalui reses.

Pokok-pokok pikiran DPRD memuat pandangan dan pertimbangan DPRD mengenai arah prioritas pembangunan serta rumusan usulan kebutuhan program/kegiatan yang bersumber dari hasil penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD sebagai masukan dalam perumusan kebutuhan program dan kegiatan pada tahun rencana berdasarkan prioritas pembangunan daerah.

Dalam penyusunan RKPD pokok-pokok pikiran DPRD diselaraskan dengan prioritas dan sasaran pembangunan serta ketersediaan kapasitas riil anggaran oleh BAPPEDA dengan berkordinasi dengan Perangkat Daerah terkait.

Langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam rangka penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD, antara lain sebagai berikut:

1) Inventarisasi jenis program/kegiatan yang diusulkan DPRD dalam dokumen rumusan hasil penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD dan dikelompokkan kedalam urusan Perangkat Daerah;
2) Kaji pandangan dan pertimbangan yang disampaikan berkaitan dengan usulan program/kegiatan hasil penelaahan tersebut;
3) Analisis kesesuaian Indikator kinerja yang diusulkan serta lokasi yang diusulkan.
4) Lakukan pengecekan dan validasi oleh tim penyusun RKPD yang berasal dari Perangkat Daerah terkait terhadap kebutuhan riil di lapangan dengan mempertimbangkan asas manfaat, kemendesakan, efisiensi dan efektivitas; dan
5) Rumuskan usulan program dan kegiatan yang dapat diakomodasikan dalam rancangan awal RKPD.

   Sajikan dalam Tabel T-B.57, seperti berikut:

Tabel T-B.57.
Rumusan Usulan Program/Kegiatan
Hasil Penelaahan Pokok-pokok Pikiran DPRD dan Validasi
Provinsi/Kabupaten/kota .....*)

No	Program/ Kegiatan	Indikator kinerja	Volume	Lokasi	Perangkat Daerah terkait	Validasi/ Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
dst						

*) Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.

Cara pengisian Tabel T-B.57:

Kolom (1) diisi dengan nomor urut.

Kolom (2) diisi jenis program/kegiatan yang diusulkan dalam dokumen rumusan hasil reses DPRD

Kolom (3) diisi dengan indikator kinerja dari program/kegiatan yang diusulkan, contoh lihat di tabel.

Kolom (4) diisi besaran volume dari program/kegiatan yang diusulkan.

Kolom (5) memuat lokasi kegiatan yang diusulkan (nama desa lengkap dengan kecamatan dan kabupaten/kota). Jika lokasinya tersebar, dirinci menurut lokasi yang sebenarnya.

Kolom (6) diisi Perangkat Daerah yang berwenang menangani program/kegiatan yang diusulkan.

Kolom (7) memuat validasi hasil pengecekan oleh Perangkat Daerah bersangkutan (dalam tim atau konfirmasi kepada Perangkat Daerah)

C. TATA CARA PENYAJIAN DOKUMEN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH DAN DOKUMEN RENCANA PERANGKAT DAERAH

Prinsip-prinsip dalam penyajian adalah:

1. Semua informasi yang disajikan tiap BAB harus berkorelasi dan didukung dengan data yang valid dari kertas kerja perumusan;
2. Informasi yang disajikan dapat merupakan keseluruhan bentuk pada tahap perumusan (kertas kerja perumusan) atau sebagian menjadi yang dianggap relevan disajikan; dan
3. Penyajian agar diperkaya dengan teknis presentasi yang baik, pilihan kata yang sederhana dan mudah dipahami.

C.1. Penyajian Dokumen RPJPD

Sistematika penyajian dokumen RPJPD mulai dari rancangan awal sampai dengan rancangan akhir RPJPD tidak ada perbedaan, terdiri dari pendahuluan, gambaran umum kondisi daerah, permsalahan dan isu strategis, visi, misi, tujuan dan sasaran daerah, arah kebijakan dan sasaran pokok serta penutup. Dokumen RPJPD disajikan berdasarkan hasil-hasil perumusan kedalam dokumen perencanaan. Dalam penyajian tidak seluruh informasi yang diolah dalam tahap perumusan dokumen disajikan dalam penyajian.

Penulisan rancangan awal RPJPD disusun menurut sistematika yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengacu pada hasil kertas kerja pasca tahap perumusan rancangan awal RPJPD. Penyajian rancangan awal RPJPD tersebut disusun menurut sistematika sekurang-kurangnya sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum materi rancangan awal RPJPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang

Menjelaskan pengertian ringkas tentang RPJPD, proses penyusunan RPJPD, alasan mengapa RPJPD ini disusun, resiko jika RPJPD tidak tersedia dan pendekatan yang digunakan dalam penyusunan.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Bagian ini menjelaskan dasar hukum perencanaan pembangunan daerah pada umumnya dan RPJPD pada khususnya sesuai peraturan perundangan dan produk hukum daerah terkait.

1.3. Hubungan Antar Dokumen RPJPD dengan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah lainnya

Bagian ini menjelaskan hubungan RPJPD dengan dokumen lain yang relevan beserta penjelasannya. Keterhubungan dengan dokumen lain, seperti: RPJPN, RPJPD provinsi, RTRW nasional, RTRW provinsi, dan RTRW kabupaten/kota.

1.4. Maksud dan Tujuan

Memberikan uraian ringkas tentang maksud penyusunan dokumen RPJPD dan tujuan penyusunan dokumen RPJPD bagi daerah yang bersangkutan.

1.5. Sistematika Penulisan

Mengemukakan organisasi penyusunan dokumen RPJPD terkait dengan pengaturan bab serta garis besar isi setiap bab di dalamnya.

BAB II. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Bagian ini sangat penting untuk menjelaskan dan menyajikan secara logis dasar-dasar analisis, gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi serta indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.

Bagian ini dijabarkan berdasarkan hasil analisis dan kajian gambaran umum kondisi daerah pada tahap perumusan. Tidak seluruh informasi dalam perumusan tentang gambaran umum kondisi daerah ditampilkan dalam penyajian. Hanya informasi yang relavan dan penting saja yang perlu dicantumkan untuk mendapatkan fokus yang baik dalam dokumen. Informasi dianggap relevan dan penting jika menjelaskan gambaran umum kondisi daerah yang selaras dan mendukung permasalahan pembangunan daerah, isu strategis, visi/misi daerah, tujuan, sasaran pokok, dan kebutuhan perumusan arah kebijakan.

2.1. Aspek Geografi dan Demografi

Pada bagian ini diawali dengan pengantar analisis. Selanjutnya, pada bagian ini dijelaskan kondisi umum geografis mengenai kondisi geografi daerah, potensi pengembangan wilayah, dan wilayah rawan bencana. Penjelasan dapat dilengkapi dengan tabel, grafik, dan gambar yang mendukung setiap potensi kawasan budaya yang dimiliki daerah. Penjelasan perlu dilengkapi dengan kerangka pemikiran hubungan antara kondisi geografi daerah dengan potensi pengembangan kawasan budidaya, dengan mengisi dan menyajikan diagram sebagai berikut:

Gambar.G-C.1
Kerangka Pemikiran
Potensi Pengembangan Kawasan Budidaya

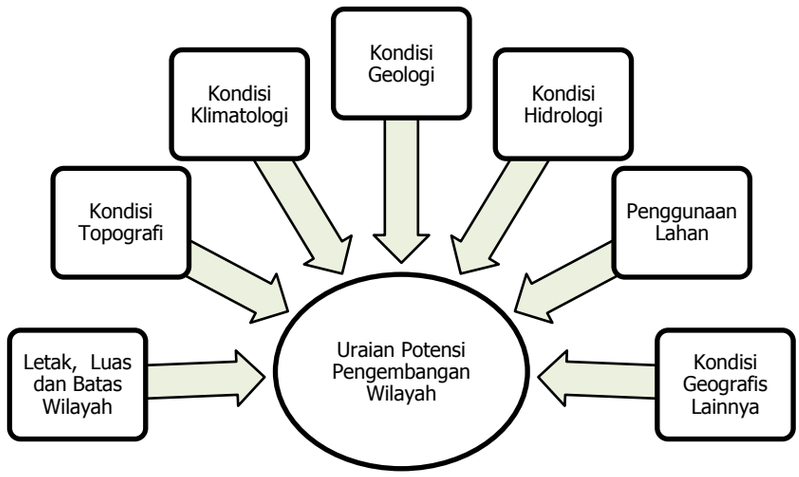

Selanjutnya, dijelaskan tentang kondisi demografi seperti ukuran, struktur, dan distribusi penduduk serta bagaimana jumlah penduduk berubah setiap waktu akibat kelahiran, kematian, migrasi, serta penuaan. Analisis kependudukan dapat merujuk pada populasi masyarakat secara keseluruhan atau kelompok tertentu yang didasarkan kriteria seperti pendidikan, kewarganegaraan, agama, atau etnis tertentu. Tabel-tabel atau grafik tertentu yang dianggap relevan, dapat disajikan pada bab ini.

2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Bagian ini diawali dengan pengantar analisis. Selanjutnya, pada bagian ini dijelaskan kondisi umum kesejahteraan masyarakat sebagai bagian dari indikator kinerja pembangunan secara keseluruhan. Berbagai indikator yang telah diolah pada tahap perumusan, sesuai Aspek dan Indikator Kinerja Menurut Bidang Urusan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dapat ditampilkan, khususnya indikator yang paling dapat menjelaskan kondisi dan perkembangan kesejahteraan masyarakat daerah bersangkutan. Lebih lanjut dipaparkan tentang fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, fokus kesejahteraan sosial, fokus seni budaya dan olah raga.

2.3. Aspek Pelayanan Umum

Bagian ini diawali dengan pengantar analisis. Selanjutnya, pada bagian ini dijelaskan kondisi umum aspek pelayanan umum sebagai bagian dari indikator kinerja pembangunan secara keseluruhan. Berbagai indikator yang telah diolah pada tahap perumusan, sesuai Aspek dan Indikator Kinerja Menurut Bidang Urusan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dapat ditampilkan, khususnya indikator yang paling dapat menjelaskan

kondisi dan perkembangan aspek pelayanan umum daerah bersangkutan. Lebih lanjut dipaparkan tentang fokus urusan layanan wajib dan fokus urusan layanan pilihan.

2.4. Aspek Daya Saing Daerah

Bagian ini diawali dengan pengantar analisis. Selanjutnya, pada bagian ini dijelaskan kondisi umum aspek daya saing daerah sebagai bagian dari indikator kinerja pembangunan secara keseluruhan. Berbagai indikator yang telah diolah pada tahap perumusan, sesuai Aspek dan Indikator Kinerja Menurut Bidang Urusan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dapat ditampilkan, khususnya indikator yang paling dapat menjelaskan kondisi dan perkembangan aspek daya saing daerah bersangkutan. Lebih lanjut dipaparkan tentang fokus kemampuan ekonomi daerah, fokus fasilitas wilayah/infrastuktur, fokus iklim berinvestasi, dan fokus sumber daya manusia.

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH

Bab ini merupakan salah satu bagian terpenting dokumen RPJPD karena menjadi dasar utama perumusan visi dan misi pembangunan jangka panjang daerah. Oleh karena itu, penyajian analisis ini harus dapat menjelaskan butir-butir penting permasalahan dan isu-isu strategis yang akan dihadapi dalam pembangunan daerah untuk waktu 20 (dua puluh) tahun mendatang. Penyajian isu-isu strategis meliputi permasalahan pembangunan daerah dan isu strategis.

3.1. Permasalahan Pembangunan Daerah

Permasalahan pembangunan yang disajikan adalah permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang relevan atau pada akhirnya dijadikan dasar dalam perumusan visi dan misi pembangunan jangka panjang daerah. Dengan demikian permasalahan pembangunan daerah disajikan dengan merujuk pada identifikasi permasalahan pembangunan daerah.

Pada bagian atau tahap perumusan isu-isu strategis, permasalahan-permasalahan pembangunan lain yang tidak diprioritaskan atau menjadi agenda utama rencana pembangunan daerah dalam 20 (dua puluh) tahun kedepan tidak perlu disajikan, namun tetap ada dalam kertas kerja (*worksheet*) perumusan.

Perumusan permasalahan pembangunan dapat dijabarkan secara deskriptif dalam bentuk uraian kalimat, bagian demi bagian dengan

sistematika berurut sesuai urusan yang terpilih atau sesuai jenis permasalahan tanpa mengedepankan urusannya.

3.2. Isu Strategis

Isu strategis dapat berasal dari permasalahan pembangunan maupun yang berasal dari dunia international, kebijakan nasional maupun regional. Sesuai isu-isu strategis yang telah dihasilkan dalam tahap perumusan yang dituangkan dalam penyajian. Dalam penyajian isu strategis hal terpenting yang diperhatikan adalah isu tersebut dapat memberikan manfaat/pengaruh dimasa datang terhadap daerah. Isu-isu strategis yang tidak dijadikan dasar dalam perumusan visi dan misi agar dieliminasi.

BAB IV. VISI DAN MISI DAERAH

Penyajian visi dan misi dalam dokumen RPJPD sangat penting karena keadaan atau cita-cita yang diinginkan dari hasil pembangunan daerah selama 20 (dua puluh) tahun mendatang akan tergambar.

4.1. Visi

Sesuai perumusan visi yang telah dihasilkan dalam tahap perumusan, pernyataan visi dituangkan dalam penyajian. Hal terpenting dalam penyajian visi adalah dibuatnya uraian yang jelas tentang apa dan bagaimana visi yang ingin diwujudkan tersebut pada akhir periode perencanaan pembangunan jangka panjang daerah.

4.2. Misi

Sebagai rumusan tentang bagaimana visi diwujudkan dan di sisi lain sebagai komitmen terhadap keseluruhan *stakeholder*s utama pelaku pembangunan daerah, misi harus disajikan dengan teknik penulisan yang mampu menjelaskan hubungan yang erat dengan visi dan bahwa misi cukup lengkap untuk menaungi berbagai jenis agenda pembangunan yang dibutuhkan untuk mencapai sasaran pokok. Misi diatas dituangkan dalam bentuk paparan secara sistematis dan penjelasan yang memadai.

BAB V. ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK DAERAH

Bagian ini menjelaskan arah kebijakan pembangunan jangka panjang untuk menjelaskan keterhubungan antara sasaran dengan sasaran pokok dan bagaimana pentahapan pembangunan dilakukan pada tiap lima tahunan selama 4 (empat) periode.

Suatu sasaran pokok harus dapat menjelaskan keterhubungannya dengan visi/misi dan menunjukkan indikator kinerja beserta target masing-masing.

5.1. Arah Kebijakan Daerah

Pada tahap disajikan pentahapan arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah untuk menentukan tahapan dan prioritas pembangunan selama 20 (dua puluh) tahun guna mencapai sasaran pokok tahapan lima tahunan RPJPD.

1. Arah kebijakan pembangunan lima tahunan ke I
   Diuraikan tentang arah kebijakan pembangunan daerah yang menjadi prioritas pada tahap/periode pertama RPJPD.
2. Arah kebijakan pembangunan lima tahunan ke II
   Diuraikan tentang arah kebijakan pembangunan daerah yang menjadi prioritas pada tahap/periode pertama RPJPD.
3. Arah kebijakan pembangunan lima tahunan ke III
   Diuraikan tentang arah kebijakan pembangunan daerah yang menjadi prioritas pada tahap/periode pertama RPJPD.
4. Arah kebijakan pembangunan lima tahunan ke IV
   Diuraikan tentang arah kebijakan pembangunan daerah yang menjadi prioritas pada tahap/periode pertama RPJPD.

5.2. Sasaran pokok

Suatu sasaran pokok pembangunan jangka panjang pada dasarnya adalah kuantifikasi visi dan misi pada akhir periode tahun ke-20 (dua puluh). Sasaran menjelaskan target dari capaian pembangunan jangka panjang pada akhir tahun ke-20. Penuangan sasaran dapat dilakukan dengan urutan sebagai berikut:

5.2.1. Sasaran pokok 1. .....
   Diuraikan mengenai sasaran pembangunan yang akan dicapai daerah Provinsi dan Kabupaten/kota dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.

5.2.2. Sasaran pokok 2. .....
   Diuraikan mengenai sasaran pembangunan yang akan dicapai daerah Provinsi dan Kabupaten/kota dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.

5.2.3. Sasaran pokok 3. .....
   Diuraikan mengenai sasaran pembangunan yang akan dicapai daerah Provinsi dan Kabupaten/kota dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.

5.2.4. Sasaran pokok dst.....

Diuraikan mengenai sasaran pembangunan yang akan dicapai daerah Provinsi dan Kabupaten/kota dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.

BAB VI. PENUTUP

C.2. Penyajian Dokumen RPJMD

Sistematika penyajian rancangan awal sampai dengan rancangan akhir RPJMD disusun menurut sistematika yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengacu pada hasil kertas kerja. Penyajian RPJMD sekurang-kurangnya sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan awal RPJMD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang RPJMD, proses penyusunan RPJMD, kedudukan RPJMD tahun rencana dalam RPJPD, keterkaitan antara dokumen RPJMD dengan dokumen RKPD dan Renstra Perangkat Daerah.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Memberikan uraian ringkas tentang dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan RPJMD, baik yang berskala nasional, maupun lokal. Dalam hal ini kalau di daerah telah diterbitkan peraturan daerah atau Peraturan Kepala Daerah yang mengatur tentang perencanaan dan penganggaran ataupun tentang tata cara penyusunan dokumen perencanaan dan pelaksanaan musrenbang, perlu dicantumkan.

Pada sub-bab ini tidak perlu semua peraturan-perundangan dicantumkan, melainkan cukup pada peraturan-perundangan yang memuat ketentuan secara langsung terkait dengan penyusunan RPJMD.

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Bagian ini menjelaskan hubungan RPJMD dengan dokumen lain yang relevan beserta penjelasannya. Keterhubungan dengan dokumen lain, seperti: RPJMN, RPJPD, RPJMD Provinsi, RTRW nasional, RTRW Provinsi, dan RTRW kab/kota.

1.4. Maksud dan Tujuan

Memberikan uraian ringkas tentang tujuan penyusunan dokumen RPJMD bagi daerah yang bersangkutan dan sasaran penyusunan dokumen RPJMD bagi daerah yang bersangkutan.

1.5. Sistematika Penulisan

Mengemukakan organisasi penyusunan dokumen RPJMD terkait dengan pengaturan bab serta garis besar isi setiap bab didalamnya.

BAB II. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Bagian ini sangat penting untuk menjelaskan dan menyajikan secara logis dasar-dasar analisis, gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi serta indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.

Bagian ini dijabarkan berdasarkan hasil analisis dan kajian gambaran umum kondisi daerah pada tahap perumusan. Tidak seluruh informasi dalam perumusan tentang gambaran umum kondisi daerah ditampilkan dalam penyajian. Hanya informasi yang relavan dan penting saja yang perlu dicantumkan untuk mendapatkan fokus yang baik dalam dokumen. Informasi dianggap relevan dan penting jika menjelaskan gambaran umum kondisi daerah yang selaras dan mendukung isu strategis, permasalahan pembangunan daerah, visi/misi kepala daerah, dan kebutuhan perumusan strategi.

2.1. Aspek Geografi dan Demografi

Pada bagian ini diawali dengan pengantar analisis. Selanjutnya, pada bagian ini dijelaskan kondisi umum geografis mengenai kondisi geografi daerah, potensi pengembangan wilayah, dan wilayah rawan bencana. Penjelasan dapat dilengkapi dengan tabel, grafik, dan gambar yang mendukung setiap potensi kawasan budaya yang dimiliki daerah. Penjelasan perlu dilengkapi dengan kerangka pemikiran hubungan antara kondisi geografi daerah dengan potensi pengembangan kawasan budidaya, dengan mengisi dan menyajikan diagram sebagai berikut:

Gambar.G-C.2
Kerangka Pemikiran
Potensi Pengembangan Kawasan Budidaya

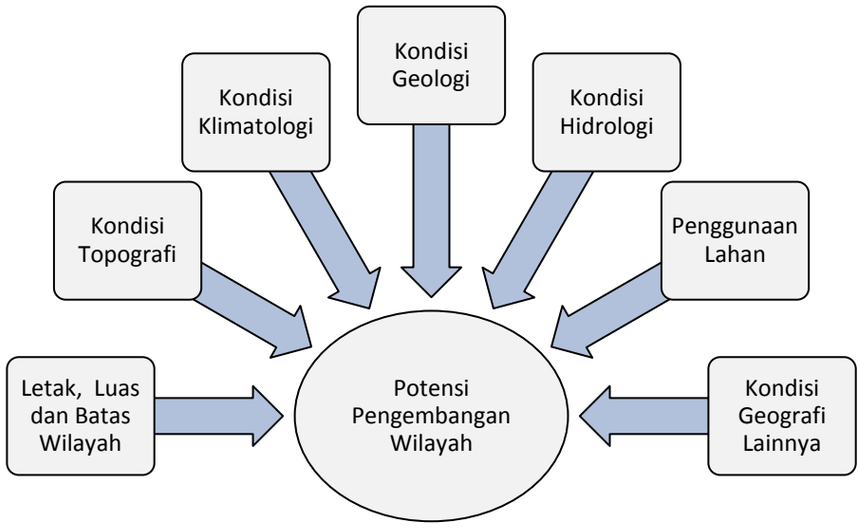

Selanjutnya, dijelaskan tentang kondisi demografi seperti ukuran, struktur, dan distribusi penduduk serta bagaimana jumlah penduduk berubah setiap waktu akibat kelahiran, kematian, migrasi, serta penuaan. Analisis kependudukan dapat merujuk pada populasi masyarakat secara keseluruhan atau kelompok tertentu yang didasarkan kriteria seperti pendidikan, kewarganegaraan, agama, atau etnis tertentu. Tabel-tabel atau grafik tertentu yang dianggap relevan, dapat dipaparkan pada bab ini.

2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Bagian ini diawali dengan pengantar analisis. Selanjutnya, pada bagian ini dijelaskan kondisi umum kesejahteraan masyarakat sebagai bagian dari indikator kinerja pembangunan secara keseluruhan. Berbagai indikator yang telah diolah pada tahap perumusan, dapat ditampilkan, khususnya indikator yang paling dapat menjelaskan kondisi dan perkembangan kesejahteraan masyarakat daerah bersangkutan. Lebih lanjut dipaparkan tentang fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, fokus kesejahteraan sosial, fokus seni budaya dan olah raga.

2.3. Aspek Pelayanan Umum

Bagian ini diawali dengan pengantar analisis. Selanjutnya, pada bagian ini dijelaskan kondisi umum aspek pelayanan umum sebagai bagian dari indikator kinerja pembangunan secara keseluruhan. Berbagai indikator yang telah diolah pada tahap perumusan, dapat ditampilkan, khususnya indikator yang paling dapat menjelaskan kondisi dan perkembangan

aspek pelayanan umum daerah bersangkutan. Lebih lanjut dipaparkan tentang fokus urusan layanan wajib dan fokus urusan layanan pilihan.

2.4. Aspek Daya Saing Daerah

Bagian ini diawali dengan pengantar analisis. Selanjutnya, pada bagian ini dijelaskan kondisi umum aspek daya saing daerah sebagai bagian dari indikator kinerja pembangunan secara keseluruhan. Berbagai indikator yang telah diolah pada tahap perumusan, dapat ditampilkan, khususnya indikator yang paling dapat menjelaskan kondisi dan perkembangan aspek daya saing daerah bersangkutan. Lebih lanjut dipaparkan tentang fokus kemampuan ekonomi daerah, fokus fasilitas wilayah/infrastuktur, fokus iklim berinvestasi, dan fokus sumber daya manusia.

Data dan informasi yang tidak relevan, disajikan kedalam Tabel T-C.1 dibawah ini:

Tabel T-C.1.

Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Provinsi/Kabupaten/Kota.....*)

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian kinerja					Standar	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		(n-5)	(n-4)	(n-3)	(n-2)	(n-1)**		
1)	KESEJAHTERAAN MASYARAKAT							
1.1.	Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi							
1.1.1.	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi keuangan daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian							
1.1.1.1	Pertumbuhan PDRB							
1.1.1.2	Laju inflasi							
1.1.1.3	PDRB per kapita							
1.1.1.4	Dst....							
1.2.	Kesejahteraan Sosial							
1.2.1	Pendidikan							
1.2.1.1	Angka melek huruf							
1.2.1.2	Angka rata-rata lama sekolah							
1.2.1.3	Dst							
1.3.	Dst							
1.3.2	Dst....							
2)	PELAYANAN UMUM							
2.1	Pelayanan Urusan Wajib							
2.1.1	Pendidikan							
2.1.1.1	Pendidikan dasar							
2.1.1.1.1	Angka partisipasi sekolah							
2.1.1.1.2	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah							
2.1.1.1.3	Rasio terhadap murid							
2.1.1.1.4	Dst							
2.1.1.2	Pendidikan menengah							
2.1.1.2.1	Angka partisipasi sekolah							
2.1.1.2.2	Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah							
2.1.1.3	Dst.....							
2.1.2	Kesehatan							
2.1.2.1	Rasio posyandu per satuan balita							
2.1.2.2	Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk							
2.1.2.3	Dst....							
2.1.3	Dst...							
2.1.3.1	Dst....							
2.2	Pelayanan Urusan Pilihan							
2.2.1	Pertanian							
2.2.1.1	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar							
2.2.1.2	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB							
2.2.2	Kehutanan							
2.2.2.1	Rehabilitasi hutan dan lahan kritis							
2.2.2.2	Kerusakan Kawasan Hutan							
2.2.2.3	Dst....							
2.2.3	Dst....							
2.2.3.1	Dst.....							
3)	DAYA SAING DAERAH							

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian kinerja					Standar	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		(n-5)	(n-4)	(n-3)	(n-2)	(n-1)**)		
3.1	Kemampuan Ekonomi							
3.1.1	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi keuangan daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian							
3.1.1.1	Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita							
3.1.1.2	Pengeluaran konsumsi non pangan perkapita							
3.1.1.3	Produktivitas total daerah							
3.1.1.4	Dst							
3.1.2	Pertanian							
3.1.2.1	Nilai tukar petani							
3.2	Fasilitas Wilayah/Infrastuktur							
3.2.1	Perhubungan							
3.2.1.1	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan							
3.2.1.2	Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum							
3.2.1.3	Dst...							
3.2.2	Penataan Ruang							
3.2.2.1	Ketaatan terhadap RTRW							
3.2.2.2	Luas wilayah produktif							
3.2.2.3	Dst.....							
3.3	Dst							
3.3.2	Dst...							

*) Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.

**) Diisi sesuai dengan ketersediaan data.

BAB III. GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Bab ini menyajikan gambaran hasil pengolahan data dan analisis terhadap pengelolaan keuangan daerah sebagaimana telah dilakukan pada tahap perumusan ke dalam sub-bab, sebagai berikut:

3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu

Pada bagian ini diawali dengan pengantar analisis. Selanjutnya, dijelaskan gambaran kinerja keuangan daerah yang mencakup:

3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD

Bagian ini menguraikan perkembangan pendapatan dan belanja tidak langsung, proporsi sumber pendapatan, pencapaian kinerja pendapatan, dan gambaran realisasi belanja daerah

Pada sub bab ini sekurang-kurangnya disajikan Tabel T-C.2 sebagai berikut:

Tabel T-C.2.

Rata-rata Pertumbuhan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
Tahun.... s/d Tahun ...
Provinsi/Kabupaten/Kota.....*)

No.	Uraian	(n-5) (Rp)	(n-4) (Rp)	(n-3) (Rp)	(n-2) (Rp)	(n-1)**) (Rp)	Rata-rata Pertumbuhan(%)
1	PENDAPATAN						
1.1.	Pendapatan Asli Daerah						
1.1.1.	Pajak daerah						
1.1.2.	Retribusi daerah						
1.1.3.	Hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan						
1.1.4.	Lain-lain PAD yang sah						
1.2.	Dana Perimbangan						
1.2.1.	Dana bagi hasil pajak /bagi hasil bukan pajak						
1.2.2.	Dana alokasi umum						
1.2.3.	Dana alokasi khusus						
1.3.	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah						
1.3.1	Hibah						
1.3.2	Dana darurat						
1.3.3	Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya **)						
1.3.4	Dana penyesuaian dan otonomi khusus***)						
1.3.5	Bantuan keuangan dari provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya						
2	Belanja						
2.1	Belanja Tidak Langsung						
2.1.1	Belanja Pegawai						
2.1.2	Belanja Bunga						
2.1.3	Belanja Subsidi						
2.1.4	Belanja Hibah						
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial						
2.1.6	Belanja Bagi Hasil						
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan						
2.1.8	Belanja Tidak Terduga						
2.2	Belanja Langsung						
2.2.1	Belanja Pegawai						
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa						
2.2.3	Belanja Modal						
3	Pembiayaan						
3.1	Penerimaan Pembiayaan						
3.2	Pengeluaran Pembiayaan						

*) Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota;
**) Diisi sesuai dengan ketersediaan data.
***) Berlaku untuk kabupaten/kota;
****) Berlaku hanya untuk provinsi Papua, Papua Barat dan Aceh.

3.1.2. Neraca Daerah

Bagian ini menguraikan sekurang-kurangnya mengenai perkembangan neraca daerah, analisis rasio likuiditas, analisis rasio solvabilitas dan analisis rasio aktivitas.

Pada sub bab ini sekurang-kurangnya disajikan Tabel T-C.3 sebagai berikut:

Tabel T-C.3.
Rata-Rata Pertumbuhan Neraca Daerah
Provinsi/Kabupaten/Kota.....*)

No.	Uraian	Rata-rata Pertumbuhan (%)
1.	ASET	
1.1.	ASET LANCAR	
1.1.1.	Kas	
1.1.2.	Piutang	
1.1.3.	Persediaan	
1.2.	ASET TETAP	
1.2.1.	Tanah	
1.2.2.	Peralatan dan mesin	
1.2.3.	Gedung dan bangunan	
1.2.4.	Jalan, irigasi, dan jaringan	
1.2.5.	Aset tetap lainnya	
1.2.6.	Konstruksi dalam pengerjaan	
1.2.7.	dst.....	
1.3.	ASET LAINNYA	
1.3.1.	Tagihan penjualan angsuran	
1.3.2.	Tagihan tuntutan ganti kerugian daerah	
1.3.3.	Kemitraan dengan pihak kedua	
1.3.4.	Aset tak berwujud	
1.3.5.	dst.....	
	JUMLAH ASET DAERAH	
2.	KEWAJIBAN	
2.1.	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	
2.1.1.	Utang perhitungan pihak ketiga	
2.1.2.	Uang muka dari kas daerah	
2.1.3.	Pendapatan diterima dimuka	
2.1.4.	Dst.....	
3.	EKUITAS DANA	
3.1.	EKUITAS DANA LANCAR	
3.1.1.	SILPA	
3.1.2.	Cadangan piutang	
3.1.3.	Cadangan persediaan	
3.1.4.	dst.....	
3.2.	EKUITAS DANA INVESTASI	
3.2.1.	Diinvestasikan dalam aset tetap	
3.2.2.	Diinvestasikan dalam aset lainnya	
3.2.3.	dst.....	
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	

*) Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.

3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu

Pada bagian ini diawali dengan pengantar analisis. Selanjutnya, pada bagian ini dijelaskan gambaran kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu terkait proporsi penggunaan anggaran dan hasil analisis pembiayaan yang mencakup:

3.2.1. Proporsi Penggunaan Anggaran

Dalam bagian ini diuraikan sekurang-kurangnya mengenai proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur dan proporsi realisasi belanja.

Oleh karena itu, pada bagian ini dapat diuraikan dengan tabel/grafik/gambar pendukung analisis sesuai dengan kebutuhan. Dalam bentuk tabel dapat menggunakan contoh Tabel T-C.4 sebagai berikut:

Tabel T-C.4.
Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur
Provinsi/Kabupaten/Kota.....*)

No	Uraian	Total belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur (Rp)	Total pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran) (Rp)	Prosentase
		(a)	(b)	(a) / (b) x 100%
1	Tahun anggaran n-3			
2	Tahun anggaran n-2			
3	Tahun anggaran n-1			

*) Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.

3.2.2. Analisis Pembiayaan

Dalam bagian ini diuraikan sekurang-kurangnya mengenai analisis pembiayaan.

Oleh karena itu, pada bagian ini dapat diuraikan dengan tabel/grafik/gambar pendukung analisis sesuai dengan kebutuhan. Dalam bentuk Tabel T-C.5 dapat menggunakan contoh tabel sebagai berikut:

Tabel T-C.5.
Defisit Riil Anggaran
Provinsi/Kabupaten/Kota.....*)

NO	Uraian	(n-3) (Rp)	(n-2) (Rp)	(n-1)**) (Rp)
1.	Realisasi Pendapatan Daerah			
	Dikurangi realisasi:			
2.	Belanja Daerah			
3.	Pengeluaran Pembiayaan Daerah			
	Defisit riil			

*) Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.

Tabel T-C.6.
Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran
Provinsi/Kabupaten/Kota.....*)

No.	Uraian	Proporsi dari total defisit riil		
		(n-3) (%)	(n-2) (%)	(n-1)** (%)
1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya			
2.	Pencairan Dana Cadangan			
3.	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang di Pisahkan			
4.	Penerimaan Pinjaman Daerah			
5.	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah			
6.	Penerimaan Piutang Daerah			

*) Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.
**) Diisi sesuai dengan ketersediaan data.

Tabel T-C.7.
Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran
Provinsi/Kabupaten/Kota.....*)

No.	Uraian	(n-3)		(n-2)		(n-1)**	
		Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA
1.	Jumlah SiLPA						
2.	Pelampauan penerimaan PAD						
3.	Pelampauan penerimaan dana perimbangan						
4.	Pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah						
5.	Sisa penghematan belanja atau akibat lainnya						
6.	Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan						
7.	Kegiatan lanjutan						

*) Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.
**) Diisi sesuai dengan ketersediaan data.

3.3. Kerangka Pendanaan

Pada bagian ini diawali dengan pengantar analisis. Selanjutnya, pada bagian ini dijelaskan gambaran kerangka pendanaan dari hasil analisis yang mencakup:

3.3.1. Proyeksi Pendapatan dan Belanja

Dalam bagian ini diuraikan sekurang-kurangnya mengenai proyeksi data masa lalu dan asumsi yang digunakan untuk memproyeksi serta kebijakan-kebijakan yang mempengaruhi proyeksi data.

Pada sub bab ini sekurang-kurangnya disajikan Tabel T-C.8 sebagai berikut:

Tabel T-C.8.

Proyeksi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
Tahun.... s/d Tahun ...
Provinsi/Kabupaten/Kota.....*)

No.	Uraian	Pertumbuhan %	(n) (Rp)	(n+1) (Rp)	(n+2) (Rp)	(n+3) (Rp)	(n+4)**) (Rp)
1	PENDAPATAN						
1.1.	Pendapatan Asli Daerah						
1.1.1.	Pajak daerah						
1.1.2.	Retribusi daerah						
1.1.3.	Hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan						
1.1.4.	Lain-lain PAD yang sah						
1.2.	Dana Perimbangan						
1.2.1.	Dana bagi hasil pajak /bagi hasil bukan pajak						
1.2.2.	Dana alokasi umum						
1.2.3.	Dana alokasi khusus						
1.3.	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah						
1.3.1	Hibah						
1.3.2	Dana darurat						
1.3.3	Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya **)						
1.3.4	Dana penyesuaian dan otonomi khusus***)						
1.3.5	Bantuan keuangan dari provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya						
2	BELANJA						
2.1	Belanja Tidak Langsung						
2.1.1	Belanja Pegawai						
2.1.2	Belanja Bunga						
2.1.3	Belanja Subsidi						
2.1.4	Belanja Hibah						
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial						
2.1.6	Belanja Bagi Hasil						
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan						
2.1.8	Belanja Tidak Terduga						
2.2	Belanja Langsung						
2.2.1	Belanja Pegawai						
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa						
2.2.3	Belanja Modal						
3	PEMBIAYAAN						
3.1	Penerimaan Pembiayaan						
3.2	Pengeluaran Pembiayaan						

*) Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota;
**) Diisi sesuai dengan ketersediaan data.
***) Berlaku untuk kabupaten/kota;
****) Berlaku hanya untuk provinsi Papua, Papua Barat dan Aceh.

3.3.2. Penghitungan Kerangka Pendanaan

Dalam bagian ini diuraikan sekurang-kurangnya mengenai penghitungan kerangka pendanaan dengan tujuan untuk mengetahui kapasitas riil kemampuan keuangan daerah dan rencana penggunaannya.

Tabel T-C.9.
Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah
untuk Mendanai Pembangunan Daerah
Provinsi/Kabupaten/Kota.....*)

No.	Uraian	Proyeksi				
		Tahun n+1 (Rp)	Tahun n+2 (Rp)	Tahun n+3 (Rp)	Tahun n+4 (Rp)	Tahun n+5 (Rp)
1.	Pendapatan					
2.	Pencairan dana cadangan (sesuai Perda)					
3.	Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran					
	Total penerimaan					
	Dikurangi:					
4.	Belanja Tidak Langsung					
5.	Pengeluaran Pembiayaan					
	Kapasitas riil kemampuan keuangan					

*) Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.

Tabel T-C.10.
Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah
Provinsi/Kabupaten/Kota.....*)

No	Uraian	Proyeksi				
		Tahun n+1 (Rp)	Tahun n+2 (Rp)	Tahun n+3 (Rp)	Tahun n+4 (Rp)	Tahun n+5 (Rp)
	Kapasitas riil kemampuan keuangan					
	Prioritas I					
	Prioritas II					

*) Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.

BAB IV. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH

Permasalahan dan isu-isu strategis daerah merupakan salah satu bagian terpenting dokumen RPJMD karena menjadi dasar utama visi dan misi pembangunan jangka menengah. Oleh karena itu, penyajian analisis ini harus dapat menjelaskan butir-butir penting isu-isu strategis yang akan menentukan

kinerja pembangunan dalam 5 (lima) tahun mendatang. Penyajian isu-isu strategis meliputi permasalahan pembangunan daerah dan isu strategis.

4.1. Permasalahan Pembangunan

Permasalahan pembangunan yang disajikan adalah permasalahan pada penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang relevan yang berdasarkan analisis yang merujuk pada identifikasi permasalahan pembangunan daerah dalam perumusan rancangan awal RPJMD.

Pada bagian atau tahap perumusan isu-isu strategis, permasalahan-permasalahan pembangunan lain yang tidak diprioritaskan atau bukan menjadi agenda utama rencana pembangunan daerah dalam 5 (lima) tahun kedepan tidak perlu disajikan (biarkan saja tetap dalam kertas kerja perumusan).

Perumusan permasalahan pembangunan dapat dijabarkan secara deskriptif dalam bentuk uraian kalimat, bagian demi bagian dengan sistematika berurut sesuai urusan yang terpilih atau sesuai jenis permasalahan tanpa mengedepankan urusannya.

4.2. Isu Strategis

Isu strategis dapat berasal dari permasalahan pembangunan yang dianggap paling prioritas untuk diselesaikan maupun isu dari dunia international, nasional maupun regional. Sesuai isu-isu strategis yang telah dihasilkan dalam tahap perumusan dituangkan dalam penyajian. Dalam penyajian isu strategis hal terpenting yang diperhatikan adalah isu tersebut dijabarkan apa manfaat/pengaruh dimasa datang terhadap daerah tersebut.

BAB V VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN

Dalam Bab ini menguraikan tentang visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah disepakati.

5.1. Visi

Dalam bagian ini diuraikan sekurang-kurangnya:

1. Pengantar bagian ini, misalnya diuraikan mengenai visi RPJMD;
2. Uraian visi kepala daerah terpilih dan jangka waktunya; dan
3. Artikulasi atau penjelasan kata-kata kunci dari pernyataan visi.

5.2. Misi

Dalam bagian ini diuraikan sekurang-kurangnya:

1. Maksud perumusan misi;

2. Pernyataan Misi merupakan penjabaran dari visi dengan bahasa yang jelas, ringkas dan mudah dipahami; dan
3. Penjelasan masing-masing misi.

5.3. Tujuan dan Sasaran

Dalam bagian ini diuraikan sekurang-kurangnya:

1. Uraian mengenai apa itu tujuan dan apa itu sasaran serta bagaimana merumuskannya;
2. Uraian pernyataan tujuan-tujuan dengan bahasa yang jelas, ringkas dan mudah dipahami;
3. Uraian pernyataan sasaran-sasaran dengan bahasa yang jelas, ringkas dan mudah dipahami; serta
4. Menggambarkan keterkaitan elemen-elemen perencanaan dalam suatu tabel/matrik.

Tabel T-C.11.
Visi Misi Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah
Provinsi/Kabupaten/Kota .....
VISI: .....

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Kondisi Awal	Target Capaian					Kondisi akhir
					(n-2)	(n)	(n+1)	(n+2)	(n+3)	(n+4)	

BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Dalam bagian ini diuraikan strategi yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran serta arah kebijakan dari setiap strategi terpilih. Selain itu diberikan penjelasan hubungan setiap strategi dengan arah dan kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan.

Program pembangunan daerah dirumuskan dari masing-masing strategi untuk mendapatkan program prioritas. Program pembangunan daerah menggambarkan kepaduan program prioritas terhadap sasaran pembangunan melalui strategi yang dipilih.

Tabel T-C.12.

Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Provinsi/Kabupaten/Kota.....*)

VISI :		
Tujuan	Sasaran	Strategi
MISI 1		
Tujuan 1	1. Sasaran 1.1 2. Sasaran 1.2 Dst...	1. Strategi ..... 2. Strategi ..... Dst.....
MISI 2		
Tujuan 2	1. Sasaran 2.1 2. Sasaran 2.2 Dst...	1. Strategi ..... 2. Strategi ..... Dst.....
Dst.....	Dst.....	Dst..... Dst.....
Dst		

Tabel T-C.13.

Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi/Kabupaten/Kota .....

Arah Kebijakan				
Tahun-1	Tahun-2	Tahun-3	Tahun-4	Tahun-5

Tabel T-C.14.

Program Pembangunan Daerah yang disertai Pagu Indikatif Provinsi/Kabupaten/Kota .....

Kode			Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/*impact/ outcome)*	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Misi															
			Tujuan															
			Sasaran 1.1															
			Program A															
			Program B															
			Sasaran 1.2															
			Program C															
			Sasaran dst															
			Misi															
			Tujuan															
			Sasaran 2.1															
			Program C															
			Sasaran 2.2															
			Program D															
			Sasaran dst															

BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat program prioritas dalam pencapaian visi dan misi serta seluruh program yang dirumuskan dalam renstra Perangkat Daerah beserta indikator kinerja, pagu indikatif target, Perangkat Daerah penanggung jawab berdasarkan bidang urusan.

Tabel T-C.15.
Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah
Tahun ..... - .....
Provinsi/Kabupaten/Kota ..... *)

Kode	Kapasitas Riil / Belanja	Proyeksi				
		Tahun n	Tahun n+1	Tahun n+2	Tahun n+3	Tahun n+4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	KAPASITAS RIIL KEUANGAN					
	BELANJA					
	Belanja Tidak Langsung					
	Belanja Pegawai					
	Belanja Bunga					
	Belanja Subsidi					
	Belanja Hibah					
	Belanja Bantuan Sosial					
	Belanja Bagi Hasil					
	Belanja Bantuan Keuangan					
	Belanja Tidak Terduga					
	Belanja Langsung					
	Belanja Pegawai					
	Belanja Modal					
	Belanja Barang dan Jasa					

Tabel T-C.16.
Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan
Provinsi/Kabupaten/Kota.....*)

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Urusan Wajib															
	Terkait Pelayanan Dasar															
	Pendidikan															
	Program.....															
	Program.....															
	Dst															
	Tidak Terkait Pelayaan Dasar															
	Tenaga Kerja															
	Program.....															
	Dst															
	Dst															
	Urusan Pilihan															
	Pertanian															
	Program.....															
	Program.....															
	Dst															
	Dst															
	Fungsi Penunjang Urusan															
	Perencanaan															
	Program.....															
	Program.....															
	TOTAL															

*) Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.

BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan.

Penetapan indikator kinerja daerah selanjutnya disajikan dalam Tabel T-C.17 sebagai berikut:

Tabel T-C.17.
Penetapan Indikator Kinerja Utama
Provinsi/Kabupaten/Kota....*)

No	Indikator	Target Tahun ke				
		1	2	3	4	5

Catatan:
Indikator Kinerja Utama diambil dari indikator sasaran strategik RPJMD

Tabel T-C.18.

Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Provinsi/Kabupaten/kota .....

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Thn 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT							
	Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi							
1.	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Umum, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian							
1.1	Pertumbuhan PDRB							
1.2.	Laju inflasi provinsi							
1.3.	PDRB per kapita							
1.4.	Dst...							
	Kesejahteraan Sosial							
1.	Pendidikan							
1.1.	Angka melek huruf							
1.2.	Angka rata-rata lama sekolah							
1.3.	Dst.....							
2.	Dst.....							
	ASPEK PELAYANAN UMUM							
	Pelayanan Urusan Wajib							
	Terkait Pelayanan Dasar							
1.	Pendidikan							
1.1.	Pendidikan dasar:							
1.1.1.	Angka partisipasi sekolah							
1.1.2.	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah							
1.1.3.	Rasio terhadap murid							
1.1.4.	dst....							
1.2.	Pendidikan menengah							
1.2.1.	Angka partisipasi sekolah							
1.2.2.	Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah							
1.2.3	Dst.....							
2	Dst.....							
	Tidak Terkait Pelayanan Dasar							
1.	Tenaga Kerja							
1.1	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat							
1.2	Rasio lulusan S1/S2/S3							
1.3	Dst....							
3.	Dst.....							

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Thn 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Pelayanan Urusan Pilihan							
1.	Pertanian							
1.1.	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar							
1.2.	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB							
2.	Kehutanan							
2.1.	Rehabilitasi hutan dan lahan kritis							
2.2.	Kerusakan Kawasan Hutan							
2.3.	Dst....							
3.	Dst....							
3.1.	Dst.....							
	ASPEK DAYA SAING DAERAH							
	Kemampuan Ekonomi							
1.	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Umum, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian							
1.1.	Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita							
1.2.	Pengeluaran konsumsi non pangan perkapita							
1.3.	Produktivitas total daerah							
1.4.	Dst.....							
2.	Pertanian							
2.1	Nilai tukar petani							
	Fasilitas Wilayah/Infrastuktur							
1.	Perhubungan							
1.1.	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan							
1.2.	Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum							
1.3.	Dst...							
2.	Penataan Ruang							
2.1.	Ketaatan terhadap RTRW							
2.2.	Luas wilayah produktif							
2.3.	Dst.....							
3.	Dst							
3.1	Dst...							

*) Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.

BAB IX PENUTUP

C.3. Penyajian Dokumen RKPD

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan dokumen RKPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang RKPD, proses penyusunan RKPD, kedudukan RKPD tahun rencana dalam periode dokumen RPJMD, keterkaitan antara dokumen RKPD dengan dokumen RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah serta tindaklanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Memberikan uraian ringkas tentang dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan RKPD, baik yang berskala nasional, maupun lokal. Dalam hal ini kalau di daerah telah diterbitkan Peraturan Daerah atau Peraturan Kepala Daerah yang mengatur tentang perencanaan dan penganggaran ataupun tentang tata cara penyusunan dokumen perencanaan dan pelaksanaan musrenbang, perlu dicantumkan.

Pada subbab ini tidak perlu semua peraturanperundang-undangan dicantumkan, melainkan cukup pada peraturanperundang-undangan yang memuat ketentuan secara langsung terkait dengan penyusunan RKPD.

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Bagian ini menjelaskan hubungan RKPD dengan dokumen lain yang relevan beserta penjelasannya. Keterhubungan dengan dokumen lain, seperti: RPJMD Prov/Kab/Kota, RKP/program strategis nasional, dan RKPD Provinsi untuk penyusunan RKPD Kab/kota.

1.4. Maksud dan Tujuan

Memberikan uraian ringkas tentang tujuan penyusunan dokumen RKPD bagi daerah yang bersangkutan dan sasaran penyusunan dokumen RKPD bagi daerah yang bersangkutan.

1.5. Sistematika Dokumen RKPD

Mengemukakan organisasi penyusunan dokumen RKPD terkait dengan pengaturan bab serta garis besar isi setiap bab didalamnya.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu menguraikan tentang hasil evaluasi RKPD tahun lalu, selain itu juga memperhatikan dokumen RPJMD dan dokumen RKPD tahun berjalan sebagai bahan acuan.

2.1. Kondisi Umum Kondisi Daerah

Bagian ini sangat penting untuk menjelaskan dan menyajikan secara logis dasar-dasar analisis, gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi serta indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Sub bab ini memuat beberapa bahasan dibawah ini:

2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi

Diisi sesuai dengan kondisi umum geografis mengenai kondisi geografi daerah, potensi pengembangan wilayah, dan wilayah rawan bencana.

2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Diisi sesuai dengan kondisi umum kesejahteraan masyarakat sebagai bagian dari indikator kinerja pembangunan secara keseluruhan. Indikator yang telah diolah dalam tahap perumusan dapat ditampilkan dalam bentuk tabel atau gambar yang disertai dengan penjelasan dan analisis, khususnya indikator yang paling dapat menjelaskan kondisi dan perkembangan kesejahteraan masyarakat. Lebih lanjut dijelaskan tentang fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, fokus kesejahteraan sosial, fokus seni budaya dan olahraga.

2.1.3. Aspek Pelayanan Umum

Diisi sesuai dengan kondisi umum aspek pelayanan umum sebagai bagian dari indikator kinerja pembangunan secara keseluruhan. Indikator yang telah diolah dalam tahap perumusan dapat ditampilkan dalam bentuk tabel atau gambar yang disertai dengan penjelasan dan analisis, khususnya indikator yang paling dapat menjelaskan kondisi dan perkembangan aspek pelayanan umum. Lebih lanjut dijelaskan tentang fokus urusan layanan wajib dan pilihan, serta fungsi penunjang urusan pemerintahan.

2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah

Diisi sesuai dengan kondisi umum aspek daya saing daerah sebagai bagian dari indikator kinerja pembangunan secara keseluruhan. Indikator yang telah diolah dalam tahap perumusan dapat ditampilkan dalam bentuk tabel atau gambar yang disertai dengan penjelasan dan analisis, khususnya indikator yang paling dapat menjelaskan kondisi dan perkembangan aspek daya saing daerah. Lebih lanjut dijelaskan tentang

fokus kemampuan ekonomi daerah, fokus fasilitas wilayah/infrastruktur, fokus iklim berinvestasi, dan fokus sumberdaya manusia.

2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD.

Mencakup telaahan terhadap hasil evaluasi status dan kedudukan pencapaian kinerja pembangunan daerah, berdasarkan rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD tahun lalu dan realisasi RPJMD yang bersumber dari telaahan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan realisasi Renstra Perangkat Daerah oleh masing-masing Perangkat Daerah dan/atau dari laporan pertanggung jawaban APBD menurut tahun-tahun yang berkenaan.

Mengemukakan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah tahun lalu. Evaluasi meliputi seluruh program dan kegiatan yang dikelompokkan menurut kategori urusan wajib/pilihan pemerintahan daerah, menyangkut realisasi capaian target kinerja keluaran kegiatan dan realisasi target capaian kinerja program tahun lalu terhadap RPJMD.

Telaahan hasil evaluasi mencakup:

1. Realisasi program atau kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan.
2. Realisasi program atau kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan n.
3. Realisasi program atau kegiatan yang melebihi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program atau kegiatan
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program RPJMD dan kinerja pembangunan daerah
6. Kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Setelah menguraikan deskripsi sub-bab ini dicantumkan tabel evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD tahun lalu, tahun berjalan dan realisasi RPJMD dengan format Tabel T-C.19 sebagai berikut:

Tabel T-C.19.

Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun Berjalan
Provinsi/Kabupaten/Kota .....*)

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun .... (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Urusan																	
		Bid. Urusan																	
1.		Program																	

*) Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota

2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah

Permasalahan pembangunan daerah berisi uraian rumusan umum permasalahan pembangunan yang berhubungan dengan prioritas pembangunan daerah, dan permasalahan lainnya yang berhubungan dengan layanan dasar dan tugas fungsi Perangkat Daerah.

2.3.1. Permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah

Suatu permasalahan daerah dianggap memiliki nilai prioritas jika berhubungan dengan tujuan dan sasaran pembangunan pada RPJMD di tahun rencana serta prioritas lain dari kebijakan nasional/provinsi yang bersifat mandatori.

2.3.2. Identifikasi Permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah

Permasalahan pada bagian ini merupakan permasalahan pembangunan yang dibuat tiap urusan yang menyangkut layanan dasar dan tugas/fungsi tiap Perangkat Daerah. Identifikasi permasalahan menjelaskan apa yang menjadi masalah dimasa lalu dan masa mendatang serta gambaran solusi yang ditawarkan. Permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah harus konsisten dengan permasalahan yang dijabarkan dalam permasalahan perangkat daerah pada Renja Perangkat Daerah.

BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

Memuat penjelasan tentang kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan, yang antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Mengemukakan tentang arahan nasional dibidang ekonomi yang bersumber dari dokumen RKP (Nasional), juga kebijakan dibidang ekonomi dalam dokumen RPJMD provinsi/kabupaten/kota.

Arah kebijakan ekonomi daerah ditujukan untuk mengimplementasikan program dan mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah, serta permasalahan daerah, sebagai payung untuk perumusan prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun rencana.

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Berisikan uraian mengenai kebijakan yang akan ditempuh oleh Pemerintah Daerah berkaitan dengan pendapatan daerah, pembiayaan daerah dan belanja daerah.

Tabel T-C.20.
Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan
Provinsi/Kabupaten/Kota ..... *)
Tahun ..... s.d tahun .....

NO	Uraian	Jumlah				
		Realisasi Tahun (n-3)	Realisasi Tahun (n-2)	Tahun Berjalan (n-1)	Proyeksi /Target pada Tahun Rencana (n)	Proyeksi /Target pada Tahun (n+1)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.1	Pendapatan asli daerah					
1.1.1	Pajak daerah					
1.1.2	Retribusi daerah					
1.1.3	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan					
1.1.4	Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah					
1.2	Dana perimbangan					
1.2.1	Dana bagi hasil pajak/Bagi hasil bukan pajak					
1.2.2	Dana alokasi umum					
1.2.3	Dana alokasi khusus					
1.3	Lain-lain pendapatan daerah yang sah					
1.3.1	Hibah					
1.3.2	Dana darurat					
1.3.3	Bagi hasil pajak dari provinsi dan dari pemerintah daerah lainnya					
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus					
1.3.5	Bantuan Keuangan dari provinsi pemerintah daerah lainnya**)					
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH (1.1 +1.2+1.3)					

*) Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota
**) Sesuaikan dengan asal sumber bantuan keuangan.

Keterangan:

n +1= 1 tahun setelah tahun rencana
n = tahun rencana
n-1 = 1 tahun sebelum tahun rencana
n-2 = 2 tahun sebelum tahun rencana
n-3 = 3 tahun sebelum tahun rencana

Tabel T-C.21.

Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah
Provinsi/Kabupaten/Kota .....*)
Tahun ..... s.d Tahun .....

NO	Uraian	Jumlah				
		Realisasi Tahun (n-3)	Realisasi Tahun (n-2)	Tahun Berjalan (n-1)	Proyeksi /Target pada Tahun Rencana (n)	Proyeksi pada Tahun (n+1)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2.1	Belanja Tidak Langsung					
2.1.1	Belanja pegawai					
2.1.2	Belanja bunga					
2.1.3	Belanja subsidi					
2.1.4	Belanja hibah					
2.1.5	Belanja bantuan sosial					
2.1.6	Belanja bagi hasil kepada Provinsi/Kabupaten/kota dan Pemerintah Desa*					
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/kota dan Pemerintahan Desa*					
2.1.8	Belanja tidak terduga					
B	JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG					
2.2	Belanja Langsung					
2.2.1	Belanja pegawai					
2.2.2	Belanja barang dan jasa					
2.2.3	Belanja modal					
C	JUMLAH BELANJA LANGSUNG					
D	TOTAL JUMLAH BELANJA					

*) Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota

n +1 = 1 tahun setelah tahun rencana
n = tahun rencana
n-1 = 1 tahun sebelum tahun rencana
n-2 = 2 tahun sebelum tahun rencana
n-3 = 3 tahun sebelum rencana

Tabel T-C.22.
Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah
Provinsi/Kabupaten/Kota .....*)
Tahun ..... s.d Tahun .....

NO	Jenis Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah	Jumlah				
		Realisasi Tahun (n-3)	Realisasi Tahun (n-2)	Tahun Berjalan (n-1)	Proyeksi/Target pada Tahun Rencana (n)	Proyeksi/Target pada Tahun (n+1)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3.1	Penerimaan pembiayaan					
3.1.1	Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA)					
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan					
3.1.3	Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan					
3.1.4	Penerimaan pinjaman daerah					
3.1.5	Penerimaan kembali pemberian pinjaman					
3.1.6	Penerimaan piutang daerah					
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN					
3.2	Pengeluaran pembiayaan					
3.2.1	Pembentukan dana cadangan					
3.2.2	Penyertaan modal (Investasi) daerah					
3.2.3	Pembayaran pokok utang					
3.2.4	Pemberian pinjaman daerah					
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN					
JUMLAH PEMBIAYAAN NETTO						

*) Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Mengemukakan secara eksplisit perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD, identifikasi permasalahan ditingkat daerah dan nasional, rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan.

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Menjelaskan tentang hubungan visi/misi dan tujuan/sasaran pembangunan 5 (lima) tahunan yang diambil dari dokumen RPJMD.

4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun (n)

Suatu prioritas pembangunan daerah tahun (n) pada dasarnya adalah gambaran prioritas pembangunan tahun rencana yang diambil dan dikaitkan dengan program pembangunan daerah (RPJMD) tahun rencana.

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD. Rencana program dan kegiatan prioritas harus mewakili aspirasi dan kepentingan masyarakat.

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun perencanaan.

BAB VII PENUTUP

C.4. Penyajian Dokumen Renstra

Hasil-hasil yang diperoleh dari kegiatan-kegiatan perumusan rancangan Renstra Perangkat Daerah yang telah diuraikan sebelumnya, disusun secara sistematis kedalam naskah rancangan Renstra Perangkat Daerah, dengan sistematika penulisan sekurang-kurangnya sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Perangkat Daerah, fungsi Renstra Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah, keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja Perangkat Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran

Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Perangkat Daerah

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Perangkat Daerah ini.

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Perangkat Daerah, struktur organisasi Perangkat Daerah, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala Perangkat Daerah. Uraian tentang struktur organisasi Perangkat Daerah ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana Perangkat Daerah (proses, prosedur, mekanisme).

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan sasaran/target Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan/atau indikator lainnya seperti MDG’s atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.

Adapun tabel yang perlu disajikan adalah hasil pengisian Tabel T-C.23 dan

Tabel T-C.24 dengan format sebagai berikut:

Tabel T-C.23.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah *).....
Provinsi/Kabupaten/Kota .....

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)

....., 20....
Kepala Perangkat Daerah .....

Tabel T-C.24.
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah* .....
Provinsi/Kabupaten/Kota**).. .....

Uraian ***)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)

*) diisikan dengan nama Perangkat Daerah
**) diisikan dengan nama Provinsi/Kabupaten/Kota
***) disesuaikan dengan kewenangan Perangkat Daerah

Setelah penyajian setiap tabel diatas, dikemukakan apa saja interpretasi atas hasil pengisian tiap tabel tersebut.

Setelah penyajian Tabel T-C.23, interpretasi sekurang-kurangnya mengemukakan ada/tidaknya kesenjangan/gap pelayanan, pada pelayanan mana saja target telah tercapai, faktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilan pelayanan ini, lalu pada pelayanan mana saja target belum tercapai serta faktor yang mempengaruhi belum berhasilnya pelayanan tersebut. Hasil interpretasi ini ditujukan untuk menggambarkan potensi dan permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari kinerja pelayanan periode sebelumnya.

Setelah penyajian Tabel T-C.24, interpretasi sekurang-kurangnya mengemukakan pada tahun mana saja rasio antara realisasi dan anggaran dapat dikatakan baik atau kurang baik, pada perihal mana yang baik atau kurang baik, dan selanjutnya mengemukakan apa saja faktor-faktor yang

mempengaruhi kinerja pengelolaan pendanaan pelayanan Perangkat Daerah, misalnya prosedur/mekanisme, jumlah dan kualitas personil (sumber daya manusia), progres pelaksanaan program, dan sebagainya. Hasil interpretasi ini ditujukan untuk menggambarkan potensi dan permasalahan pendanaan pelayanan Perangkat Daerah.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota (untuk provinsi) dan Renstra Perangkat Daerah provinsi (untuk kabupaten/kota), hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Perangkat Daerah pada lima tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat Daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Identifikasi permasalahan didasarkan pada hasil pengisian Tabel T-B.35

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih

Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Selanjutnya berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah (Tabel T-B.35), dipaparkan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Perangkat Daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut. Faktor-faktor inilah yang kemudian menjadi salah satu bahan perumusan isu strategis pelayanan Perangkat Daerah.

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra

Bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra Perangkat Daerah provinsi/kabupaten/kota.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Pada bagian ini dikemukakan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari:

1. gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
2. sasaran jangka menengah pada Renstra K/L;
3. sasaran jangka menengah dari Renstra Perangkat Daerah provinsi/kabupaten/kota;
4. implikasi RTRW bagi pelayanan Perangkat Daerah; dan
5. implikasi KLHS bagi pelayanan Perangkat Daerah.

Selanjutnya dikemukakan metoda penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut. Dengan demikian, pada bagian ini diperoleh informasi tentang apa saja isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra Perangkat Daerah tahun rencana.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah.

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel T-C.25 sebagaimana berikut ini.

Tabel T-C.25.
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan

Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang, yaitu dari Tabel T-C.26.

Tabel T-C.26.
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

VISI : (Diisi dengan visi RPJMD periode berkenaan)			
MISI I : (Diisi dengan misi RPJMD periode berkenaan)			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Tujuan 1	1. Sasaran 1.1 2. Sasaran 1.2 3. Dst...	Strategi 1.1 1. Strategi 1.2 2. Dst.....	1. Arah Kebijakan 1.1 2. Arah Kebijakan 1.2 3. Dst...
Tujuan 2	1. Sasaran 2.1 2. Sasaran 2.2 3. Dst...	1. Strategi 2.1 2. Strategi 2.2 3. Dst.....	1. Arah Kebijakan 2.1 2. Arah Kebijakan 2.2 3. Dst...
Dst.....	Dst.....	Dst.....	Dst.....
MISI II : (Diisi dengan misi RPJMD periode berkenaan)			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Tujuan 1	1. Sasaran 1.1 2. Sasaran 1.2 3. Dst...	1. Strategi 1.1 2. Strategi 1.2 3. Dst.....	1. Arah Kebijakan 1.1 2. Arah Kebijakan 1.2 3. Dst...
Tujuan 2	1. Sasaran 2.1 2. Sasaran 2.2 3. Dst...	4. Strategi 2.1 5. Strategi 2.2 6. Dst.....	1. Arah Kebijakan 2.1 2. Arah Kebijakan 2.2 3. Dst...
Dst.....	Dst.....	Dst.....	Dst.....
Dst			

Tabel T-C.26 dapat menunjukkan relevansi dan konsistensi antar pernyataan visi dan misi RPJMD periode berkenaan dengan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan Perangkat Daerah. Jika terdapat pernyataan strategi atau arah kebijakan yang tidak relevan dan tidak konsisten dengan pernyataan lainnya, maka diperlukan perbaikan dalam proses perumusan strategi dan arah kebijakan tersebut.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

Adapun penyajiannya menggunakan Tabel 6.1 yang bersumber dari Tabel T-C.27.

Tabel T-C.27.

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah .....*)

Provinsi/Kabupaten/Kota.....**)

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (*outcome*) dan Kegiatan *(output)*	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penang-gung-jawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						target	Rp	Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
Tujuan 1																			
	Sasaran 1		Program...																
			Kegiatan...																
	Sasaran 2		Program...																
			Kegiatan...																
			Dst...																
Tujuan 2																			
	Sasaran 1		Program...																
			Kegiatan...																
	Sasaran 2		Program...																
			Kegiatan...																
			Dst...																

*) diisikan dengan nama Perangkat Daerah

**) diisikan dengan nama Provinsi/Kabupaten/Kota

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini ditampilkan dalam Tabel 7.1 yang bersumber dari Tabel T-C.28.

Tabel T-C.28.
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)

Naskah rancangan Renstra Perangkat Daerah ini selanjutnya disampaikan kepala Perangkat Daerah kepada Bappeda untuk di verifikasi.

BAB VIII PENUTUP

C.5. Penyajian Dokumen Renja

Penyajian rancangan Renja Perangkat Daerah sekurang-kurangnya dapat disusun menurut sistimatika sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah,

dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

Review hasil evaluasi evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD untuk Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain:

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;

4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah; dan
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Tabel yang perlu disajikan adalah Tabel T-C.29 yang disesuaikan dengan Perangkat Daerah masing-masing, dengan format tabel sebagai berikut:

Tabel T-C.29.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun .... (tahun berjalan)*
Provinsi/Kabupaten/Kota .....

Nama Perangkat Daerah : ..... Lembar : .....

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1				Urusan									
1	01			Bidang Urusan									
1	01	01		Program									
1	01	01	01	Kegiatan.....									
1	01	01	02	Kegiatan.....									
1	01	01	03	Dst....									
1	01	02		Program									
1	01	02	01	Kegiatan.....									
1	01	02	02	Kegiatan.....									
1	01	02	03	Dst									
1	01	03		Program									
1	01	03	01	Kegiatan.....									
1	01	03	02	Kegiatan.....									
1	01	03	03	Dst									

....., 20....

Kepala Perangkat Daerah *) .....

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008.

Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

Jika Perangkat Daerah yang bersangkutan belum mempunyai tolok ukur dan indikator kinerja yang akan diuji, maka setiap Perangkat Daerah perlu terlebih dahulu menjelaskan apa dan bagaimana cara menentukan tolok ukur kinerja dan indikator kinerja pelayanan masing-masing sesuai tugas pokok dan fungsi, serta norma dan standar pelayanan Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Pada pembahasan sub bab ini perlu disajikan tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah, yang disesuaikan menurut Perangkat Daerah masing-masing, dengan format Tabel T-C.30 sebagai berikut:

Tabel T-C.30.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah .....
Provinsi/Kabupaten/Kota .....

NO	Indikator	SPM/standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun .... (thn n-2)	Tahun .... (thn n-1)	Tahun .... (tnn n)	Tahun .... (thn n+1	Tahun .... (thn n-2)	Tahun .... (thn n-1)	Tahun .... (tnn n)	Tahun .... (thn n+1	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berisikan uraian mengenai:

1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah;

   Khusus provinsi, uraikan mengenai koordinasi dan sinergi program antara Perangkat Daerah provinsi dengan Perangkat Daerah kabupaten/kota serta dengan kementerian dan lembaga di tingkat pusat dalam rangka pencapaian kinerja pembangunan;

2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs (*Suistanable Development Goals*);
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah; dan
5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Berisikan uraian mengenai:

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda; dan
4. Lampirkan tabel berikut, Tabel T-C.31:

Tabel T-C.31.

Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun .....
Provinsi/Kabupaten/Kota .....*

Nama Perangkat Daerah:..... Lembar.....dari.....

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota (bila sudah dilakukan).

Deskripsi yang perlu disajikan dalam subbab ini, antara lain:

1. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh;
2. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah;
3. Sajikan Tabel T-C.32 sebagai berikut:

Tabel T-C.32.

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun ...

Provinsi/Kabupaten/Kota .....

Nama Perangkat Daerah : .....

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

3.3 Program dan Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai:

a. Faktor-faktor yang menjadi bahan petimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.

   Misal:

   a. Pencapaian visi dan misi kepala daerah,
   b. Pencapaian SDGs,
   c. Pengentasan kemiskinan,
   d. Pencapaian NSPK dan SPM,
   e. Pendayagunaan potensi ekonomi daerah,
   f. Pengembangan daerah terisolir,
   g. Dsb.

b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi:

   - Jumlah program dan jumlah kegiatan.
   - Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan (apa saja yang tersebar ke berbagai kawasan dan apa saja yang terfokus pada kawasan atau kelompok masyarakat tertentu).
   - Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya.

c. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

d. Tabel rencana program dan kegiatan berdasarkan hasil pengerjaan Tabel T-C.33, yaitu sebagai berikut:

Tabel T-C.33.

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun .....

dan Prakiraan Maju Tahun.....

Provinsi/Kabupaten/Kota .....

Nama Perangkat Daerah : .....

lembar ..... dari .....

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun ..... (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)

Catatan:

- Isikan angka tahun rencana, nama provinsi, nama Perangkat Daerah, nomor lembar dan jumlah lembar, pada tabel diatas
- Pengisian tabel berdasarkan hasil hitungan pada Tabel T-B.36.

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa:

a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
b. Kaidah-kaidah pelaksanaan.
c. Rencana tindak lanjut.

Pada bagian lembar terakhir dicantumkan tempat dan tanggal dokumen, nama Perangkat Daerah dan nama dan tanda tangan kepala Perangkat Daerah, serta cap pemerintah daerah yang bersangkutan.

D. TATA CARA PELAKSANAAN FORUM PERANGKAT DAERAH/FORUM LINTAS PERANGKAT DAERAH, DAN MUSRENBANG

D.1. Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah

D.1.1. Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah Dalam Penyusunan Renstra

Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah dalam rangka penyusunan Renstra Perangkat Daerah adalah forum para pemangku kepentingan pelayanan Perangkat Daerah untuk membahas rancangan satu dan/atau lebih dari dua Renstra Perangkat Daerah dibawah koordinasi kepala Perangkat Daerah untuk mendapatkan masukan bagi penajaman dan penyempurnaan substansi rancangan Renstra Perangkat Daerah.

Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah diselenggarakan setelah Kepala Perangkat Daerah menerima SE Kepala daerah tentang penyusunan rancangan Renstra yang dilampirkan dengan rancangan awal RPJMD. Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah merupakan forum penting guna membantu memastikan bahwa isu strategis pelayanan, tujuan dan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang akan dimuat dalam dokumen Renstra Perangkat Daerah mampu merespon kebutuhan dan aspirasi para pemangku kepentingan pelayanan Perangkat Daerah tersebut.

Forum ini menjadi semacam uji publik atas rancangan kebijakan pelayanan Perangkat Daerah dalam menangani dinamika kebutuhan dan aspirasi pelayanan para pemangku kepentingan Perangkat Daerah tersebut untuk 5 (lima) tahun mendatang. Forum ini juga menjadi media komunikasi antara Perangkat Daerah dengan para pemangku kepentingannya untuk menyepakati apa yang dapat dilakukan dan apa yang belum dapat dilakukan Perangkat Daerah melalui Renstra Perangkat Daerah tahun rencana.

Tujuan penyelenggaraan forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah adalah untuk:

1. Mengkomunikasikan hasil analisis/kajian oleh Perangkat Daerah atas kebutuhan pelayanan Perangkat Daerah untuk lima tahun mendatang
2. Memperoleh penajaman, penyelarasan, klarifikasi, dan penyepakatan tentang:
   a. Isu strategis (pelayanan) Perangkat Daerah untuk ditangani dalam 5 (lima) tahun mendatang;
   b. Tujuan dan sasaran pelayanan Perangkat Daerah jangka menengah;
   c. Strategi dan kebijakan pelayanan;

d. Program dan kegiatan prioritas Perangkat Daerah dalam 5 (lima) tahun mendatang; dan
e. Indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran rancangan awal RPJMD.

Kesepakatan yang dihasilkan oleh forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah ini menjadi acuan bagi tim penyusun Renstra Perangkat Daerah dalam penyempurnaan materi rancangan Renstra Perangkat Daerah.

Keluaran yang harus dihasilkan oleh forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah penyusunan Renstra Perangkat Daerah adalah materi kesepakatan dengan para pemangku kepentingan pelayanan Perangkat Daerah tentang masukan-masukan bagi penyempurnaan substansi rancangan Renstra Perangkat Daerah. Rancangan Renstra Perangkat Daerah yang telah disempurnakan ini kemudian disampaikan kepada BAPPEDA sesuai jadwal yang telah ditetapkan dalam Surat Edaran Kepala Daerah perihal Penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah.

Dengan demikian, forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah penyusunan Renstra Perangkat Daerah dilaksanakan untuk mempertajam dan menyempurnakan muatan rancangan Renstra Perangkat Daerah sebelum disampaikan kepada BAPPEDA untuk diverifikasi sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

Penyelenggaraan forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah dilakukan dengan mempertimbangkan urgensi, efisiensi dan efektifitas sesuai dengan kebutuhan.

1) Materi yang Perlu Disiapkan

Materi yang perlu disiapkan bagi pembahasan forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah ini sekurang-kurangnya adalah:

1. Ringkasan hasil kajian/analisis dan hasil perumusan substansi Rancangan Renstra Perangkat Daerah yang dihasilkan oleh Tim Penyusun Renstra Perangkat Daerah;
2. Ringkasan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota, digunakan untuk pembahasan forum Perangkat Daerah provinsi/kabupaten/kota;
3. Ringkasan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah provinsi, digunakan untuk pembahasan forum Perangkat Daerah kabupaten/kota untuk Renstra Provinsi, sedangkan Renstra Provinsi dan kecamatan untuk Renstra kabupaten/kota; dan

4. Rancangan Awal RPJMD.

Unsur-unsur yang dilibatkan dalam Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah Penyusunan Renstra Perangkat Daerah

(1). Peserta

Peserta forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah adalah pihak-pihak yang memiliki hak pengambilan keputusan dalam forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah melalui pembahasan yang disepakati bersama. Peserta forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah berfungsi sebagai pengambil keputusan melalui pembahasan yang disepakati bersama. Peserta forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah terdiri dari:

Kelompok sasaran pelayanan Perangkat Daerah;

1) Kelompok yang memperoleh manfaat/dampak tidak langsung dari pelayanan Perangkat Daerah;
2) Perangkat Daerah yang bersangkutan; dan
3) Perangkat Daerah yang memperoleh manfaat/dampak langsung/tidak langsung dari pelayanan Perangkat Daerah.

(2). Narasumber

Narasumber forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah berfungsi memberikan informasi yang perlu diketahui peserta untuk proses pengambilan keputusan hasil forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah. Informasi yang disampaikan harus dapat dipertanggungjawabkan.

(3). Fasilitator

Fasilitator yang memiliki persyaratan kompetensi dan kemampuan memandu pembahasan dan proses pengambilan keputusan dalam kelompok diskusi. Fasilitator bertanggungjawab terhadap kelancaran proses pembahasan dan pengambilan keputusan untuk menyepakati setiap materi yang dibahas dalam setiap kelompok diskusi.

(4). Tim Penyelenggara Forum

Tim penyelenggara forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah adalah tim penyusun Renstra Perangkat Daerah. Tugas Tim Penyelenggara forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah adalah:

- Menyiapkan materi yang diperlukan bagi pembahasan forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah;
- Menyusun jadwal, agenda dan daftar kebutuhan logistik/kelengkapan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah;
- Mengidentifikasi fasilitator yang akan memandu pembahasan;

- Mengumumkan secara terbuka jadwal, agenda, dan tempat penyelenggaraan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah;
- Menerima pendaftaran peserta forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah;
- Merangkum berita acara kesepakatan hasil penyelenggaraan forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah;
- Menyusun hasil penyempurnaan substansi rancangan Renstra Perangkat Daerah berdasarkan hasil forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah; dan
- Menyampaikan kepada BAPPEDA dan DPRD rancangan Renstra Perangkat Daerah yang telah disempurnakan berdasarkan hasil forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah.

2) Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah.

Tahap Persiapan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah

Pada tahap ini, kegiatan yang dilakukan adalah:

(1) Menyiapkan materi yang akan digunakan sebagai bahan pembahasan dalam forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah;
(2) Menyiapkan jadwal, agenda, tempat dan logistik pelaksanaan forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah;
(3) Menyiapkan tata cara pelaksanaan forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah meliputi peserta, narasumber, fasilitator yang akan terlibat, agenda acara, pembagian diskusi kelompok, kriteria prioritisasi program Perangkat Daerah jangka menengah, dan perumusan kesepakatan dan berita acara;
(4) Mengumumkan secara terbuka minimal 3 (tiga) hari sebelum penyelenggaraan forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah tentang jadwal, agenda, dan tempat pelaksanaan forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah;
(5) Mempublikasikan pokok-pokok substansi rancangan Renstra Perangkat Daerah melalui media masa, minimal 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah. Pokok-pokok substansi rancangan Renstra Perangkat Daerah sedikitnya memuat:
    - Gambaran kinerja pelayanan Perangkat Daerah pada periode sebelumnya;
    - Isu-isu strategis pelayanan Perangkat Daerah untuk ditangani pada 5 tahun mendatang;
    - Visi dan misi pelayanan Perangkat Daerah;

- Tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah;
- Strategi dan kebijakan pelayanan jangka menengah Perangkat Daerah;
- Rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif; dan
- Indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD.

(6) Mengundang fasilitator yang dinilai memenuhi kualifikasi berikut: memiliki pemahaman yang memadai atas substansi yang akan dibahas dalam forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah, dan memiliki pengalaman yang memadai dalam memfasilitasi diskusi dan penyepakatan hasil;

(7) Mengundang narasumber yang telah dipilih berdasarkan kompetensi atas bidang pelayanan Perangkat Daerah;

(8) Menyusun tata tertib pembahasan forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah;

(9) Menerima pendaftaran peserta forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah sampai dengan 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan forum Perangkat Daerah. Saat mendaftar, peserta menginformasikan pada kelompok diskusi yang mana dia akan bergabung; dan

(10) Menyusun daftar pembagian peserta berdasarkan butir.

Tahap Diskusi dan Pembahasan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah

Tahap diskusi dan pembahasan forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah terdiri dari:

A. Pembukaan oleh Kepala Perangkat Daerah;
B. Sidang Pleno I meliputi:
   1) Pemaparan tentang pokok-pokok materi rancangan awal RPJMD yang sekurang-kurangnya meliputi isu strategis pembangunan daerah, tujuan dan sasaran pembangunan daerah jangka menengah, indikasi rencana program prioritas daerah, indikator keluaran program, dan pagu indikatif Perangkat Daerah yang bersangkutan;
   2) Pemaparan pokok-pokok materi rancangan Renstra Perangkat Daerah;
   3) Pemaparan materi lainnya sesuai kebutuhan; dan
   4) Tanggapan umum peserta atas materi yang dipaparkan.
C. Sidang kelompok diskusi membahas:

1) kriteria prioritisasi program Perangkat Daerah jangka menengah, isu-isu strategis, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan, program prioritas, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pagu indikatif Perangkat Daerah, indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD dalam upaya mewujudkan visi dan misi Perangkat Daerah dan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah jangka menengah;
2) Pembahasan untuk memperoleh saran, tanggapan, penajaman, dan klarifikasi dari peserta kelompok diskusi;
3) Pengambilan keputusan ditetapkan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat. Dalam hal pengambilan keputusan tidak dapat ditetapkan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat, pengambilan keputusan ditetapkan dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah kelompok diskusi; dan
4) Materi yang disepakati kelompok diskusi diformulasikan kedalam rancangan rumusan hasil keputusan/kesepakatan kelompok diskusi.

D. Sidang Pleno II berisikan pemaparan rancangan hasil sidang kelompok antara lain:
1) Hasil penajaman isu-isu strategis, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan, program prioritas, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif Perangkat Daerah, serta indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD;
2) Berdasarkan tanggapan, penajaman, dan klarifikasi dari seluruh peserta forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah terhadap materi hasil diskusi kelompok, diambil keputusan untuk disepakati menjadi keputusan sidang pleno II atas setiap materi kelompok diskusi pada Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah; dan
3) Perumusan rancangan kesepakatan hasil forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah yaitu:
   - Merangkum seluruh tanggapan dan saran serta keputusan atas penajaman, dan klarifikasi terkait dengan aspek keterpaduan, keselarasan, dan keterkaitan antar program dalam sidang pleno II. Dalam kaitan ini dapat dibentuk tim perumus yang berunsurkan fasilitator, wakil-wakil kelompok, narasumber, sesuai dengan kebutuhan; dan

- Rangkuman hasil keputusan sidang pleno II dirumuskan kedalam rancangan berita acara hasil kesepakatan forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah.

E. Penutupan mencakup:

1) Pembacaan rumusan rancangan berita acara hasil forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah;
2) Meminta tanggapan akhir dari peserta terhadap rumusan rancangan berita acara kesepakatan hasil forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah yang dibacakan untuk pengambilan keputusan kesepakatan; dan
3) Pengambilan keputusan ditetapkan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat. Dalam hal pengambilan keputusan tidak dapat ditetapkan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat, pengambilan keputusan ditetapkan dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah peserta.

F. Tahap Perumusan Hasi

Perumusan hasil dilakukan dengan sebagai berikut:

1) Tim perumus merangkum seluruh hasil pembahasan materi pada sidang pleno I, kelompok diskusi, sidang pleno II, dan sidang pleno III sebagai lampiran dari berita acara hasil kesepakatan forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah.
2) Berita acara hasil kesepakatan forum Perangkat Daerah yang telah disetujui ditandatangani oleh yang mewakili setiap unsur yang menghadiri forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah.
3) Berita acara hasil kesepakatan forum Perangkat Daerah yang telah ditandatangani beserta lampirannya dijadikan sebagai bahan penyempurnaan Rancangan Renstra Perangkat Daerah yang akan disampaikan kepada BAPPEDA untuk diverifikasi.
4) Format berita acara hasil kesepakatan forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah beserta lampirannya terdiri dari:
   - Rancangan berita acara hasil kesepakatan forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah;
   - Daftar hadir peserta forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah;
   - Rekapitulasi hasil pembahasan kelompok forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah terhadap isu strategis, tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan Renstra Perangkat Daerah;

- Rekapitulasi hasil pembahasan sidang-sidang kelompok forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah terhadap program dan kegiatan prioritas Renstra Perangkat Daerah;
- Rekapitulasi hasil pembahasan sidang-sidang kelompok forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah terhadap indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD; dan
- Hasil kesepakatan sidang kelompok forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah.

dengan contoh format sebagai berikut:

Format Rancangan Berita Acara Hasil Kesepakatan Forum Perangkat Daerah

HASIL KESEPAKATAN FORUM PERANGKAT DAERAH/LINTAS PERANGKAT DAERAH.....

PENYUSUNAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH.....

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA *).....

Pada hari .....tanggal..... sampai dengan hari ..... tanggal bulan .....tahun .....telah diselenggarakan forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah Penyusunan Renstra Perangkat Daerah ..... yang dihadiri oleh para pemangku kepentingan sebagaimana daftar hadir peserta yang tercantum dalam LAMPIRAN I berita acara ini.

Setelah memperhatikan, mendengar, dan mempertimbangkan:

a. Pemaparan materi..... (disesuaikan dengan materi dan nama pejabat yang menyampaikan)
b. Tanggapan dan saran dari seluruh peserta forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah terhadap materi yang dipaparkan oleh masing-masing ketua kelompok diskusi sebagaimana telah dirangkum menjadi hasil keputusan kelompok diskusi, maka pada:

   Hari dan Tanggal : .....

   J a m : .....

   Tempat : .....

   forum Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota*)..... :

MENYEPAKATI

KESATU : Isu strategis (pelayanan) Perangkat Daerah, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan pelayanan rancangan Renstra Perangkat Daerah..... provinsi/kabupaten/kota*)... ...Tahun .... - .... sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN II berita acara ini.

KEDUA : Rencana program dan kegiatan prioritas Perangkat Daerah..... provinsi/kabupaten/kota*) ... Tahun .... - .... yang disertai dengan target dan kebutuhan pendanaan sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN III berita acara ini.

KETIGA : Indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN IV berita acara ini.

KEEMPAT : Hasil kesepakatan sidang-sidang kelompok forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah..... provinsi/kabupaten/kota*) ..... Tahun...-... sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN V yang

merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari berita acara ini.

KELIMA : Berita acara ini beserta lampiran sebagaimana dimaksud pada diktum KEEMPAT dijadikan sebagai bahan penyempurnaan rancangan Renstra Perangkat Daerah..... Provinsi/Kabupaten/Kota*) .. .. Tahun .....-.....

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

....., tanggal .....

Kepala Perangkat Daerah
selaku pimpinan sidang Forum Perangkat Daerah.....
Tanda tangan
(Nama)

Mewakili Peserta Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah Penyusunan Renstra Perangkat Daerah..... Provinsi/Kabupaten/Kota*) .....

NO	Nama	Lembaga/instansi	Jabatan/Alamat	Tanda Tangan
1.				
2.				
3.				
4.				
Dst..				

Catatan:
*) coret yang tidak perlu

a. Format Daftar Hadir Peserta Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah

LAMPIRAN I : BERITA ACARA HASIL KESEPAKATAN FORUM PERANGKAT DAERAH /LINTAS PERANGKAT DAERAH
NOMOR :
TANGGAL :

Daftar Hadir Peserta Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah.....
Provinsi/Kabupaten/Kota*) .....
Tanggal : .....
Tempat : .....

No	Nama	Lembaga/Instansi	Alamat & no Telp.	Tanda tangan
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
Dst..				

b. Format Rekapitulasi Hasil Pembahasan Kelompok Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah terhadap Isu Strategis, Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Renstra Perangkat Daerah

LAMPIRAN II : BERITA ACARA HASIL KESEPAKATAN FORUM PERANGKAT DAERAH/LINTAS PERANGKAT DAERAH
NOMOR :
TANGGAL :

Rekapitulasi Hasil Pembahasan Kelompok Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah..... terhadap
Isu Strategis, Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Renstra Perangkat Daerah..... Tahun ....-....
Provinsi/Kabupaten/Kota*) .....
Tanggal : .....
Tempat : .....

ISU STRATEGIS: 1. 2. Dst			
VISI :			
MISI I :			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Tujuan 1	1. Sasaran 1.1 2. Sasaran 1.2 3. Dst...	1. Strategi 1.1 2. Strategi 1.2 3. Dst.....	1. Kebijakan 1.1 2. Kebijakan 1.2 3. Dst...
Tujuan 2	1. Sasaran 2.1 2. Sasaran 2.2 3. Dst...	1. Strategi 2.1 2. Strategi 2.2 3. Dst.....	1. Kebijakan 2.1 2. Kebijakan 2.2 3. Dst...
Dst.....	Dst.....	Dst.....	Dst.....
MISI II :			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Tujuan 1	1. Sasaran 1.1 2. Sasaran 1.2 3. Dst...	1. Strategi 1.1 2. Strategi 1.2 3. Dst.....	1. Kebijakan 1.1 2. Kebijakan 1.2 3. Dst...
Dst.....	Dst.....	Dst.....	Dst.....
Dst			

c. Format Rekapitulasi Hasil Pembahasan Sidang-Sidang Kelompok Forum Perangkat Daerah terhadap Program dan Kegiatan Prioritas Renstra Perangkat Daerah

LAMPIRAN III : BERITA ACARA HASIL KESEPAKATAN FORUM PERANGKAT DAERAH/LINTAS PERANGKAT DAERAH
NOMOR :
TANGGAL :

Rekapitulasi Hasil Pembahasan Sidang-sidang Kelompok Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah terhadap Program dan Kegiatan Prioritas Renstra Perangkat Daerah..... Tahun.....— .....
Provinsi/Kabupaten/Kota*) .....
Tanggal : .....
Tempat : .....

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*) dan Kegiatan (*output*)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
							target	Rp	Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
Tujuan 1	Sasaran 1			Program																
				Kegiatan.....																
Tujuan 1	Sasaran 2			Program																
				Kegiatan.....																
				Dst																
Tujuan 2	Sasaran 1			Program																
				Kegiatan.....																
				Program																

d. Format Rekapitulasi Hasil Pembahasan Sidang-sidang Kelompok Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah terhadap Program dan Kegiatan Prioritas Renstra Perangkat Daerah

LAMPIRAN IV : BERITA ACARA HASIL KESEPAKATAN FORUM PERANGKAT DAERAH /LINTAS PERANGKAT DAERAH
NOMOR :
TANGGAL :

Rekapitulasi Hasil Pembahasan Sidang-sidang Kelompok Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah terhadap Indikator kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Provinsi/Kabupaten/Kota*) .....

Tanggal: .....

Tempat: .....

NO	Indikator Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	

e. HASIL KESEPAKATAN SIDANG KELOMPOK FORUM PERANGKAT DAERAH/LINTAS PERANGKAT DAERAH

LAMPIRAN IV : BERITA ACARA HASIL KESEPAKATAN FORUM PERANGKAT DAERAH /LINTAS PERANGKAT DAERAH
NOMOR :
TANGGAL :

HASIL KESEPAKATAN SIDANG KELOMPOK ..... FORUM PERANGKAT DAERAH/LINTAS PERANGKAT DAERAH.....
Provinsi/Kabupaten/Kota*) .....
Pokok Bahasan: Misi .....
Tanggal: .....
Tempat: .....

ISU STRATEGIS:			
VISI :			
MISI :			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Tujuan 1	1. Sasaran 1.1 2. Sasaran 1.2 3. Dst...	1. Strategi 1.1 2. Strategi 1.2 3. Dst.....	1. Kebijakan 1.1 2. Kebijakan 1.2 3. Dst...
Tujuan 2	1. Sasaran 2.1 2. Sasaran 2.2 3. Dst...	1. Strategi 2.1 2. Strategi 2.2 3. Dst.....	1. Kebijakan 2.1 2. Kebijakan 2.2 3. Dst...
Dst.....	Dst.....	Dst.....	Dst.....

Program dan Kegiatan Prioritas Renstra Perangkat Daerah..... Tahun.....— .....
Provinsi/Kabupaten/Kota*) .....
terkait dengan pokok bahasan Misi .....

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
							target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
Tujuan 1	Sasaran 1			Program																
				Kegiatan.....																
Tujuan 1	Sasaran 2			Program																
				Kegiatan.....																
				Dst																
Tujuan 2	Sasaran 1			Program																
				Kegiatan.....																
				Program																

Indikator kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
Provinsi/Kabupaten/Kota*) .....
terkait dengan Pokok Bahasan Misi ....

NO	Indikator Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	

Saran/Rekomendasi Sidang Kelompok

No	Saran/Rekomendasi Sidang Kelompok
1.	
2.	
3.	
4.	
Dst....	

..... (nama daerah) (Tanggal/Bulan/Tahun)

Daftar Anggota Sidang Kelompok.....
Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah Provinsi.....
Tahun ....-....

NO	Nama	Lembaga/instansi	Jabatan Dalam Sidang Kelompok	Tanda Tangan
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
dst				

D.1.2.Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah Dalam Penyusunan Renja

Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah merupakan wadah penampungan dan penjaringan aspirasi masyarakat, dan dunia usaha (pemangku kepentingan), untuk penyempurnaan rancangan kebijakan penyusunan Renja Perangkat Daerah. Hal ini menunjukan dalam pendekatan perencanaan menggunakan sistem perencanaan bawah atas *(bottom-up planning)* berdasarkan asas demokratisasi dan desentralisasi. Dalam proses penyusunan Renja Perangkat Daerah pelaksanaan forum konsultasi publik dipisahkan antara kabupaten/kota dengan provinsi.

Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah Renja provinsi/Kabupaten/kota

Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah provinsi/Kabupaten/kota merupakan wahana antar pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari program dan kegiatan Perangkat Daerah sebagai perwujudan dari pendekatan partisipastif perencanaan pembangunan daerah. Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah Renja dilaksanakan setelah Perangkat Daerah menerima SE Kepala Daerah tentang penyusunan Renja Perangkat Daerah.

Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah provinsi membahas rancangan Renja Perangkat Daerah provinsi dengan menggunakan prioritas program dan kegiatan yang dihasilkan dari musrenbang RKPD kabupaten/kota, sebagai bahan untuk menyempurnakan rancangan Renja Perangkat Daerah provinsi, yang difasilitasi oleh Perangkat Daerah provinsi terkait.

Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah kabupaten/kota membahas rancangan Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota, dengan menggunakan prioritas program dan kegiatan yang dihasilkan dari musrenbang RKPD kabupaten/kota di kecamatan, sebagai bahan untuk menyempurnakan rancangan Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota, yang difasilitasi oleh Perangkat Daerah kabupaten/kota terkait.

Tujuan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah provinsi/kabupaten/kota adalah:

1. Menyelaraskan program dan kegiatan Perangkat Daerah provinsi/kabupaten/kota dengan usulan program dan kegiatan hasil musrenbang kabupaten/kota untuk Renja Perangkat Daerah Provinsi, hasil musrenbang RKPD kabupaten/kota di kecamatan untuk Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota;
2. Mempertajam indikator serta target kinerja program dan kegiatan Perangkat Daerah provinsi/kabupaten/kota sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
3. Menyelaraskan program dan kegiatan antar Perangkat Daerah provinsi/kabupaten/kota dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan prioritas pembangunan daerah; dan
4. Menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing Perangkat Daerah provinsi/kabupaten/kota.

Rancangan Renja Perangkat Daerah provinsi/kabupaten/kota hasil forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah provinsi/kabupaten/kota, menjadi

bahan pemutakhiran rancangan RKPD provinsi/kabupaten/kota untuk selanjutnya dibahas di dalam musrenbang RKPD provinsi/kabupaten/kota.

Gambar G.1

Alur Proses Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota

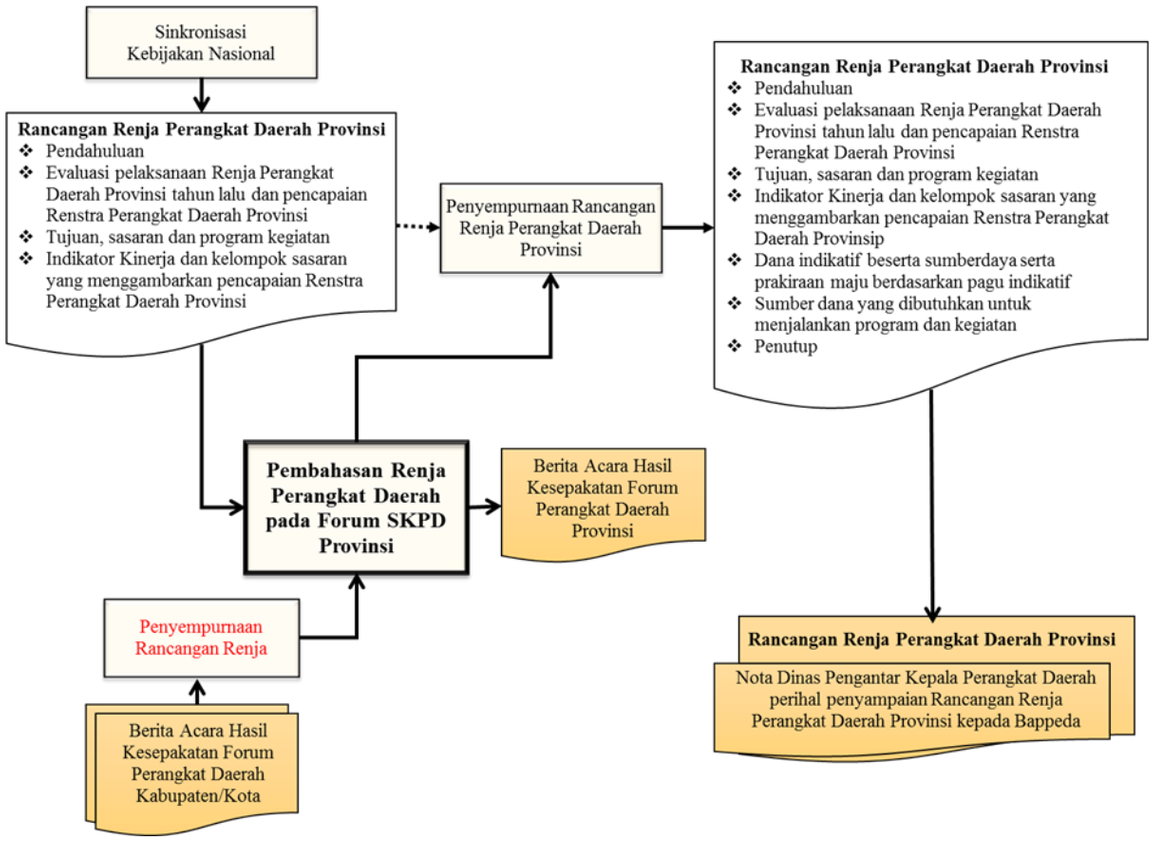

Pelaksanaan forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah provinsi paling lama pada minggu terakhir bulan Maret dan petunjuk teknis pelaksanaannya diatur dengan oleh gubernur, sedangkan Pelaksanaan forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah kabupaten/kota paling lama pada minggu terakhir bulan Februari dan petunjuk teknis pelaksanaannya diatur oleh bupati/wali kota.

Penyelenggaraan forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah provinsi/kabupaten/kota dilakukan dengan mempertimbangkan urgensi, efisiensi dan efektifitas sesuai dengan kebutuhan. Dengan demikan dapat diselenggarakan oleh masing-masing Perangkat Daerah atau dilaksanakan secara gabungan beberapa Perangkat Daerah dibawah koordinasi BAPPEDA.

Unsur-unsur yang dilibatkan dalam Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah:

(1). Peserta

Peserta forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah provinsi/kabupaten/kota antara lain terdiri dari unsur BAPPEDA provinsi/kabupaten/kota, Perangkat Daerah provinsi/kabupaten/kota, dan unsur lain yang dianggap perlu sesuai dengan kebutuhan.

(2). Narasumber

Narasumber forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah provinsi/kabupaten/kota dapat berasal dari BAPPEDA provinsi/kabupaten/kota, Perangkat Daerah provinsi/kabupaten/kota, DPRD provinsi/kabupaten/kota dan/atau unsur lain sesuai dengan kebutuhan.

Narasumber berfungsi menyajikan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan dan perlu diketahui peserta forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah provinsi/kabupaten/kota, seperti kebijakan dan/atau peraturan perundang-undangan serta penjelasan lainnya yang diperlukan terkait dengan materi yang dibahas didalam kelompok diskusi untuk proses pengambilan keputusan hasil forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah provinsi/kabupaten/kota.

(3). Fasilitator

Fasilitator adalah tenaga terlatih atau berpengalaman yang memiliki persyaratan kompetensi dan kemampuan memandu pembahasan/diskusi dan proses pengambilan keputusan dalam sidang kelompok. Fasilitator membantu kelancaran proses pembahasan dan pengambilan keputusan untuk menyepakati setiap materi yang dibahas dalam setiap sidang kelompok forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah provinsi/kabupaten/kota.

Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah provinsi/kabupaten/kota dilaksanakan dengan tahapan kegiatan sebagai berikut:

1. Persiapan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah.
2. Penyelenggaraan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah.

Persiapan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah

1. Penyiapan tim penyelenggara forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah provinsi/kabupaten/kota;
2. Penyiapan tata cara penyelenggaraan yang memuat antara lain jadwal, tempat, peserta, agenda pembahasan forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah dan pembagian kelompok dan tata tertib acara;

3. Penyiapan bahan untuk pembahasan antara lain rancangan Renja Perangkat Daerah provinsi/kabupaten/kota, inventarisasi kertas kerja proses penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah sebagai sumber data dan informasi bagi peserta forum apabila memerlukan klarifikasi atas rancangan Renja Perangkat Daerah provinsi/kabupaten/kota yang akan dibahas;
4. Kepala Perangkat Daerah melaporkan rencana pelaksanaan forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah provinsi/kabupaten/kota, kepada gubernur/bupati/wali kota cq. kepala BAPPEDA; dan
5. Penyampaian undangan kepada narasumber, fasilitator, dan peserta forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah provinsi/kabupaten/kota, paling lama 7 (tujuh) hari sebelum acara diselenggarakan.

Penyelenggaraan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah

Tahap penyelenggaraan antara lain dilakukan dengan agenda sebagai berikut:

1. Acara pembukaan secara resmi forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah.
2. Pleno I pemaparan materi antara lain:
   a. Kebijakan pemerintah provinsi/kabupaten/kota terkait pembangunan daerah yang perlu dipedomani dan diperhatikan dalam menyusun Renja Perangkat Daerah provinsi/kabupaten/kota dan materi lain yang dianggap perlu;
   b. Pemaparan rancangan Renja Perangkat Daerah provinsi/kabupaten/kota; dan
   c. Tanggapan dan masukan dari peserta.
3. Sidang kelompok antara lain:
   Membahas program dan kegiatan Perangkat Daerah provinsi/kabupaten/kota dalam rangka penajaman indikator, sinkronisasi program dan kegiatan lintas Perangkat Daerah provinsi/kabupaten/kota yang ditugaskan kepada setiap kelompok.
4. Sidang Pleno II antara lain:
   a. Pemaparan hasil-hasil sidang kelompok dihadapan seluruh peserta forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah provinsi/kabupaten/kota, untuk memperoleh tanggapan dan diputuskan menjadi satu kesatuan rangkuman hasil sidang kelompok forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah provinsi/kabupaten/kota; dan
   b. Rangkuman keputusan hasil sidang kelompok dirumuskan ke dalam rancangan berita acara kesepakatan hasil forum Perangkat Daerah/Lintas

Perangkat Daerah provinsi/kabupaten/kota oleh tim perumus yang dipimpin oleh kepala Perangkat Daerah.

5. Penutupan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah antara lain:
   a. Pembacaan rancangan berita acara kesepakatan hasil forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah provinsi/kabupaten/kota;
   b. Tanggapan dan masukan peserta forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah provinsi/kabupaten/kota; dan
   c. Pengambilan keputusan kesepakatan hasil forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah provinsi/kabupaten/kota.
6. Rumusan kesepakatan hasil forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah provinsi/kabupaten/kota, disusun kedalam berita acara kesepakatan hasil forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah provinsi/kabupaten/kota yang terdiri dari lampiran-lampiran sebagai berikut:
   a. Daftar hadir peserta forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah provinsi/kabupaten/kota;
   b. Rumusan rencana program dan kegiatan Perangkat Daerah provinsi/kabupaten/kota; dan
   c. Daftar kegiatan lintas Perangkat Daerah provinsi/kabupaten/kota dan lintas wilayah.

   dengan contoh format sebagai berikut:

Format Berita Acara Kesepakatan Hasil Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah Provinsi

BERITA ACARA

Kesepakatan Hasil Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah .....

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA .....

Pada hari ..... tanggal ..... sampai dengan hari ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ..... telah diselenggarakan forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah ..... provinsi/kabupaten/kota ..... yang dihadiri pemangku kepentingan sesuai dengan daftar hadir sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN I berita acara ini.

Setelah memperhatikan, mendengar dan mempertimbangkan :

1. Pemaparan materi (disesuaikan dengan materi dan nama pejabat yang menyampaikan)
2. Tanggapan dan saran dari seluruh peserta forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah provinsi/kabupaten/kota terhadap materi yang dipaparkan oleh masing-masing ketua kelompok diskusi sebagaimana telah dirangkum menjadi hasil keputusan kelompok diskusi, maka pada:

   Hari dan Tanggal : .....
   J a m : .....
   Tempat : .....

Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah ..... Provinsi/Kabupaten/Kota ..... Tahun .....

MENYEPAKATI

KESATU : Menyepakati program dan kegiatan prioritas, dan indikator kinerja yang disertai target dan kebutuhan pendanaan, yang telah diselaraskan dengan usulan kegiatan prioritas dari forum Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota;

KEDUA : Menyepakati rancangan Renja Perangkat Daerah ..... Provinsi/Kabupaten/Kota ..... Tahun .... sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN II berita acara ini;

KETIGA : Menyepakati daftar usulan program dan kegiatan lintas Perangkat Daerah dan lintas wilayah sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN III berita acara ini;

KEEMPAT : Menyepakati berita acara ini beserta lampirannya (LAMPIRAN I,II,III) merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan

dari berita acara hasil kesepakatan forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah .... Provinsi/Kabupaten/Kota .... ini; dan

KELIMA : Berita acara ini beserta lampirannya dijadikan sebagai bahan penyempurnaan rancangan RKPD Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun .....

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

....., tanggal .....

Pimpinan Sidang
(Nama Jabatan)
Tanda tangan
(Nama)

Menyetujui,
Wakil Peserta Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota

NO	Nama	Unsur Perwakilan	Alamat	Tanda Tangan
1.		DPRD		
2.		Unsur BAPPEDA		
3.		Unsur Perangkat Daerah		
4.		Unsur Masyarakat		
5.		Dst		

a. Format Daftar Hadir Peserta Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota

LAMPIRAN I : BERITA ACARA KESEPAKATAN HASIL FORUM PERANGKAT DAERAH PROVINSI
NOMOR :
TANGGAL :

DAFTAR HADIR PESERTA FORUM PERANGKAT DAERAH/LINTAS PERANGKAT DAERAH .....

Provinsi/Kabupaten/Kota : .....
Tanggal :.....
Tempat :.....

No	Nama	Lembaga/Instansi	Alamat & no telp.	Tanda tangan

b. Format Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

LAMPIRAN II : BERITA ACARA KESEPAKATAN HASIL FORUM PERANGKAT DAERAH/ LINTAS PERANGKAT DAERAH PROVINSI
NOMOR :
TANGGAL :

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun .....

Dan Prakiraan Maju Tahun.....

Provinsi/Kabupaten/Kota.....*

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja		Pagu Dana	
			Tahun n	Tahun n+1	Tahun n	Tahun n+1

c. Format Daftar Kegiatan Lintas Perangkat Daerah dan Lintas Wilayah.

LAMPIRAN III : BERITA ACARA KESEPAKATAN HASIL FORUM PERANGKAT DAERAH /LINTAS PERANGKAT DAERAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
NOMOR :
TANGGAL :

Daftar Kegiatan Lintas Perangkat Daerah dan Lintas Wilayah

Perangkat Daerah.....Tahun.....

No	Kegiatan	Lokasi	Volume	Alasan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

Cara Pengisian Form sebagai berikut.

Kolom (1) diisi dengan nomor urut Kegiatan Prioritas pada Tahun Rencana;

Kolom (2) diisi dengan uraian nama/rumusan kegiatan prioritas dari Provinsi/Kabupaten/Kota;

Kolom (3) diisi dengan uraian lokasi pelaksanaan kegiatan tsb;

Kolom (4) diisi dengan jumlah, dan satuan target sasaran kegiatan beserta satuannya contoh:10 km2, 100 orang, dsb; dan

Kolom (5) diisi dengan alasan yang menjadi pertimbangan keputusan forum sehingga kegiatan tersebut belum dapat diakomodir pada tahun rencana.

1. Berita acara kesepakatan hasil forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah provinsi/kabupaten/kota, menjadi bahan penyempurnaan rancangan Renja Perangkat Daerah provinsi dan selanjutnya diserahkan ke BAPPEDA provinsi/kabupaten/kota untuk menjadi bahan penyusunan rancangan RKPD provinsi/kabupaten/kota.

2. Berita acara kesepakan hasil forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah provinsi, ditandatangani oleh yang mewakili setiap unsur pemangku kepentingan yang menghadiri forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah provinsi.

D.2. Pelaksanaan Musrenbang

Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) merupakan forum pertemuan antar pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari program dan kegiatan pembangunan daerah Provinsi/kabupaten/kota sebagai perwujudan dari pendekatan partisipatif perencanaan pembangunan daerah dalam rangka membahas rancangan dokumen rencana pembangunan daerah menjadi rancangan akhir dokumen rencana pembangunan daerah.

D.2.1. Musrenbang RPJPD

a. Musrenbang RPJPD dilaksanakan paling lambat 6 (enam) bulan sejak penyusunan rancangan awal RPJPD.
b. Unsur-unsur yang dilibatkan dalam musrenbang RPJPD provinsi dan kabupaten/kota sebagai berikut:

   a) Peserta

   Peserta musrenbang provinsi terdiri dari Gubernur dan Wakil Gubernur, pimpinan dan anggota DPRD, unsur pemerintah pusat, para bupati/wali kota, Kepala BAPPEDA dan Perangkat Daerah provinsi, para Kepala BAPPEDA kabupaten/kota, pejabat instansi vertikal di provinsi, para delegasi mewakili peserta musrenbang kabupaten/kota, akademisi, LSM/Ormas, tokoh masyarakat, unsur pengusaha/investor, keterwakilan perempuan dan kelompok masyarakat rentan termajinalkan serta unsur lain yang dipandang perlu.

   Peserta musrenbang kabupaten/kota terdiri dari bupati dan wakil bupati/wali kota dan wakil wali kota, pimpinan dan anggota DPRD kabupaten/kota, unsur pemerintah pusat, pejabat BAPPEDA dan Perangkat Daerah provinsi, pejabat Perangkat Daerah kabupaten/kota, para camat,

para delegasi mewakili peserta musrenbang kecamatan, akademisi, LSM/Ormas, tokoh masyarakat, unsur pengusaha/investor, keterwakilan perempuan dan kelompok masyarakat rentan termajinalkan serta unsur lain yang dipandang perlu.

b) Narasumber

Pimpinan atau anggota DPRD provinsi, pejabat dari kementerian/lembaga ditingkat pusat, pejabat Perangkat Daerah provinsi atau dari unsur lain yang dipandang perlu, dapat diundang menjadi narasumber musrenbang RPJPD provinsi.

Pimpinan atau anggota DPRD kabupaten/kota, pejabat dari kementerian/lembaga ditingkat pusat, pejabat Perangkat Daerah provinsi dan pejabat Perangkat Daerah kabupaten/kota atau dari unsur lain yang dipandang perlu, dapat diundang menjadi narasumber musrenbang RPJPD kabupaten/kota.

c) Fasilitator

Tenaga terlatih atau berpengalaman yang memiliki kompetensi dan kemampuan memandu pembahasan dan proses pengambilan keputusan dalam kelompok diskusi musrenbang RPJPD provinsi dan kabupaten/kota.

c. Mekanisme penyelenggaraan musrenbang meliputi:

1. Acara pembukaan;
2. Rapat Pleno I, pemaparan materi dari para nara sumber (Pusat dan Daerah);
3. Pembahasan materi dalam sidang kelompok berdasarkan misi/sasaran/bidang/urusan pemerintahan daerah dapat melibatkan pejabat kementerian/lembaga sebagai pendamping bagi provinsi dan pejabat kementerian/lembaga serta provinsi bagi kabupaten/kota;
4. Rapat Pleno II, pemaparan hasil sidang kelompok oleh setiap ketua sidang kelompok, dan tanggapan, penajaman, dan klarifikasi dari seluruh peserta musrenbang RPJPD untuk disepakati menjadi keputusan musrenbang RPJPD;
5. Perumusan rancangan berita acara musrenbang RPJPD oleh tim perumus yang dipimpin oleh Kepala BAPPEDA berdasarkan rangkuman hasil rapat pleno II musrenbang RPJPD;

   Rancangan berita acara kesepakan hasil musrenbang RPJPD yang memuat rumusan kesepakatan hasil musrenbang RPJPD, antara lain terdiri dari lampiran-lampiran sebagai berikut:

   a. daftar hadir peserta musrenbang RPJPD;

b. kesepakatan visi dan misi jangka panjang RPJPD; dan
c. kesepakatan arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan 20 (dua puluh) tahun yang dibagi menjadi 4 (empat) periodesasi RPJMD.

6. Acara penutupan musrenbang RPJPD.

D.2.2. Musrenbang RPJMD

a. Musrenbang RPJMD dilaksanakan paling lambat 75 (tujuh puluh lima) hari sejak pelantikan kepala daerah.
b. Unsur-unsur yang dilibatkan dalam musrenbang RPJMD provinsi dan kabupaten/kota sebagai berikut:

a) Peserta

Peserta musrenbang provinsi terdiri dari Gubernur dan Wakil Gubernur, pimpinan dan anggota DPRD, unsur pemerintah pusat, para bupati/wali kota, Kepala BAPPEDA dan Perangkat Daerah provinsi, para Kepala BAPPEDA kabupaten/kota, pejabat instansi vertikal di provinsi, para delegasi mewakili peserta musrenbang kabupaten/kota, akademisi, LSM/Ormas, tokoh masyarakat, unsur pengusaha/investor, keterwakilan perempuan dan kelompok masyarakat rentan termajinalkan serta unsur lain yang dipandang perlu.

Peserta musrenbang kabupaten/kota terdiri dari bupati dan wakil bupati/wali kota dan wakil wali kota, pimpinan dan anggota DPRD kabupaten/kota, unsur pemerintah pusat, pejabat BAPPEDA dan Perangkat Daerah provinsi, pejabat Perangkat Daerah kabupaten/kota, para camat, para delegasi mewakili peserta musrenbang kecamatan, akademisi, LSM/Ormas, tokoh masyarakat, unsur pengusaha/investor, keterwakilan perempuan dan kelompok masyarakat rentan termajinalkan serta unsur lain yang dipandang perlu.

b) Narasumber

Pimpinan atau anggota DPRD provinsi, pejabat dari kementerian/lembaga ditingkat pusat, pejabat Perangkat Daerah provinsi atau dari unsur lain yang dipandang perlu, dapat diundang menjadi narasumber musrenbang RPJMD provinsi.

Pimpinan atau anggota DPRD kabupaten/kota, pejabat dari kementerian/lembaga ditingkat pusat, pejabat Perangkat Daerah provinsi dan pejabat Perangkat Daerah kabupaten/kota atau dari unsur lain yang dipandang perlu, dapat diundang menjadi narasumber musrenbang RPJMD kabupaten/kota.

c) Fasilitator

Tenaga terlatih atau berpengalaman yang memiliki kompetensi dan kemampuan memandu pembahasan dan proses pengambilan keputusan dalam kelompok diskusi musrenbang RPJMD provinsi dan kabupaten/kota

c. Mekanisme penyelenggaraan

1. Acara pembukaan musrenbang
2. Rapat Pleno I, pemaparan materi dari para nara sumber (Pusat dan Daerah);
3. Pembahasan materi dalam sidang kelompok berdasarkan misi/sasaran/bidang/urusan pemerintahan daerah dapat melibatkan pejabat kementerian/lembaga sebagai pendamping bagi provinsi dan pejabat kementerian/lembaga serta provinsi bagi kabupaten/kota;
4. Rapat Pleno II, pemaparan hasil sidang kelompok oleh setiap ketua sidang kelompok, dan tanggapan, penajaman, dan klarifikasi dari seluruh peserta musrenbang RPJMD untuk disepakati menjadi keputusan musrenbang RPJMD.
5. Perumusan rancangan berita acara musrenbang RPJMD oleh tim perumus yang dipimpin oleh Kepala BAPPEDA berdasarkan rangkuman hasil rapat pleno II musrenbang RPJMD.

   Rancangan berita acara kesepakan hasil musrenbang RPJMD yang memuat rumusan kesepakatan hasil musrenbang RPJMD, antara lain terdiri dari lampiran-lampiran sebagai berikut:

   a. daftar hadir peserta musrenbang RPJMD.
   b. kesepakatan terhadap misi, tujuan dan sasaran pembangunan daerah;
   c. kesepakatan terhadap strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah serta perangkat daerah; dan
   d. kesepakatan terhadap program perangkat daerah yang disertai kebutuhan pendanaan.
6. Acara penutupan musrenbang RPJMD.

D.2.3. Musrenbang RKPD

a. Musrenbang RKPD dilaksanakan paling lambat pada minggu keempat bulan Maret bagi kabupaten/kota dan minggu kedua bulan April bagi provinsi.
b. Unsur-unsur yang dilibatkan dalam musrenbang RKPD kabupaten/kota dan provinsi sebagai berikut:

a) Peserta

Peserta musrenbang kabupaten/kota terdiri dari bupati dan wakil bupati/wali kota dan wakil wali kota, pimpinan dan anggota DPRD kabupaten/kota, unsur pemerintah pusat, pejabat BAPPEDA dan Perangkat Daerah provinsi, pejabat Perangkat Daerah kabupaten/kota, para camat, para delegasi mewakili peserta musrenbang kecamatan, akademisi, LSM/Ormas, tokoh masyarakat, unsur pengusaha/investor, keterwakilan perempuan dan kelompok masyarakat rentan termajinalkan serta unsur lain yang dipandang perlu.

Peserta musrenbang provinsi terdiri dari Gubernur dan Wakil Gubernur, pimpinan dan anggota DPRD, unsur pemerintah pusat, para bupati/wali kota, Kepala BAPPEDA dan Perankat Daerah provinsi, para Kepala BAPPEDA kabupaten/kota, pejabat instansi vertikal di provinsi, para delegasi mewakili peserta musrenbang kabupaten/kota, akademisi, LSM/Ormas, tokoh masyarakat, unsur pengusaha/investor, keterwakilan perempuan dan kelompok masyarakat rentan termajinalkan serta unsur lain yang dipandang perlu.

b) Narasumber

Pimpinan atau anggota DPRD kabupaten/kota, pejabat dari kementerian/lembaga ditingkat pusat, pejabat Perangkat Daerah provinsi dan pejabat Perangkat Daerah kabupaten/kota atau dari unsur lain yang dipandang perlu, dapat diundang menjadi narasumber musrenbang RKPD kabupaten/kota.

Pimpinan atau anggota DPRD provinsi, pejabat dari kementerian/lembaga ditingkat pusat, pejabat Perangkat Daerah provinsi atau dari unsur lain yang dipandang perlu, dapat diundang menjadi narasumber musrenbang RKPD provinsi.

c) Fasilitator

Tenaga terlatih atau berpengalaman yang memiliki kompetensi dan kemampuan memandu pembahasan dan proses pengambilan keputusan dalam kelompok diskusi musrenbang RPJMD provinsi dan kabupaten/kota

c. Mekanisme penyelenggaraan

1. Acara pembukaan musrenbang;
2. Rapat Pleno I, pemaparan materi dari para nara sumber (Pusat dan Daerah);
3. Pembahasan materi dalam sidang kelompok berdasarkan misi/sasaran/bidang/urusan pemerintahan daerah dapat melibatkan

pejabat kementerian/lembaga sebagai pendamping bagi provinsi dan pejabat kementerian/lembaga serta provinsi bagi kabupaten/kota;

4. Materi yang dibahas antara lain terdiri dari:
   a. hasil berita acara koordinasi teknis pembangunan tingkat pusat/provinsi;
   b. berita acara musrenbang kabupaten/kota untuk musrenbang provinsi; dan
   c. kesepakatan pokok-pokok pikiran DPRD.
5. Rapat Pleno II, pemaparan hasil sidang kelompok oleh setiap ketua sidang kelompok, dan tanggapan, penajaman, dan klarifikasi dari seluruh peserta musrenbang RKPD untuk disepakati menjadi keputusan musrenbang RKPD;
6. Perumusan rancangan berita acara musrenbang RKPD oleh tim perumus yang dipimpin oleh Kepala BAPPEDA berdasarkan rangkuman hasil rapat pleno II musrenbang RKPD;

   Rancangan berita acara kesepakan hasil musrenbang RKPD yang memuat rumusan kesepakatan hasil musrenbang RKPD, antara lain terdiri dari lampiran-lampiran sebagai berikut:
   a. daftar hadir peserta musrenbang RKPD;
   b. kesepakatan terhadap sasaran dan prioritas pembangunan daerah; dan
   c. kesepakatan terhadap program dan kegiatan perangkat daerah.
   d. kesepakatan terhadap program dan kegiatan yang belum diakomodir dalam rancangan RKPD.
7. Acara penutupan musrenbang RKPD.

D.2.4. Format berita acara kesepakatan hasil musrenbang

Format Rancangan Berita Acara Kesepakatan Hasil Musrenbang dokumen rencana daerah

RANCANGAN BERITA ACARA
HASIL KESEPAKATAN MUSRENBANG RPJPD
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA.....*)
Tahun .....-.....

Pada hari.....Tanggal....., sampai dengan tanggal ..... bulan ..... tahun .....bertempat di ....., telah diselenggarakan musrenbang RPJPD Provinsi/Kabupaten/Kota ..... yang dihadiri oleh pemangku kepentingan sebagaimana tercantum dalam daftar hadir peserta dalam Lampiran I berita acara ini.

Setelah memperhatikan, mendengar dan mempertimbangkan:

1. Sambutan-sambutan yang disampaikan oleh ..... (dijelaskan secara berurutan pejabat yang menyampaikan) pada acara pembukaan musrenbang RPJPD.
2. Pemaparan materi (disesuaikan dengan materi dan nama pejabat yang menyampaikan).
3. Tanggapan dan saran dari seluruh peserta musrenbang RPJPD terhadap materi yang dipaparkan oleh masing-masing ketua kelompok diskusi sebagaimana telah dirangkum menjadi hasil keputusan kelompok diskusi musrenbang RPJPD, maka pada:

Hari dan Tanggal : .....
J a m : .....
Tempat : .....
seluruh peserta musrenbang RPJPD provinsi/kabupaten/kota.....*)

MENYEPAKATI

KESATU : visi dan misi jangka panjang daerah, dalam rancangan RPJPD provinsi/kabupaten/kota.....*) Tahun....-.... sebagaimana tercantum dalam Lampiran II berita acara ini..

KEDUA : arah kebijakan dan sasaran pokok dalam rancangan RPJPD provinsi/kabupaten/kota.....*) Tahun....-.... sebagaimana tercantum dalam Lampiran III berita acara ini.

KETIGA : rumusan yang tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari hasil kesepakatan Musrenbang RPJPD provinsi/kabupaten/kota.....*) Tahun....-.... untuk dijadikan sebagai bahan penyusunan rancangan akhir RPJPD provinsi/kabupaten/kota.....*) Tahun....-....

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

....., tanggal .....

Gubernur/bupati/wali kota.....*)
selaku pimpinan sidang musrenbang RPJPD Provinsi/kabupaten/kota.....*)

Tanda tangan

(Nama)

Mewakili peserta musrenbang RPJPD provinsi/kabupaten/kota .....

NO	Nama	Lembaga/instansi	Jabatan/Alamat	Tanda Tangan
1.				
2.				
3.				
Dst..				

a. Format Daftar Hadir Peserta Musrenbang RPJPD Provinsi/Kabupaten/kota.....*)

LAMPIRAN I : BERITA ACARA KESEPAKATAN HASIL MUSRENBANG RPJPD PROVINSI/KABUPATEN/KOTA.....*)
NOMOR :
TANGGAL :

DAFTAR HADIR PESERTA MUSRENBANG RPJPD PROVINSI/KABUPATEN/KOTA.....*)

Provinsi : .....
Tanggal :.....
Tempat :.....

No	Nama	Lembaga/Instansi	Alamat & no telp.	Tanda tangan
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
dst				

b. Format kesepakatan visi dan misi jangka panjang daerah dalam RPJPD Provinsi/Kabupaten/kota.....*)

LAMPIRAN II : BERITA ACARA KESEPAKATAN HASIL MUSRENBANG RPJPD PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
NOMOR :
TANGGAL :

VISI DAN MISI JANGKA PANJANG RPJPD
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA .....*)
TAHUN ..... - .....

Visi	Misi

c. Format kesepakatan arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD Provinsi/Kabupaten/kota.....*)

LAMPIRAN III : BERITA ACARA KESEPAKATAN HASIL MUSRENBANG RPJPD PROVINSI/KABUPATEN/KOTA.....*)
NOMOR :
TANGGAL :

ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK RPJPD

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA .....*)
TAHUN ..... - .....

Arah Kebijakan Pembangunan dan Sasaran Pokok	Indikator	Target Kinerja Pembangunan	Ket
Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Panjang Periode I			
1. Sasaran Pokok.....			
2. Dst			
3. Dst			
4. Dst			
Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Panjang Periode II			
1. Sasaran Pokok.....			
2. Dst			
3. Dst			
4. Dst			
Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Panjang Periode III			
1. Sasaran Pokok.....			
2. Dst			
3. Dst			
4. Dst			
Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Panjang Periode IV			
1. Sasaran Pokok.....			
2. Dst			
3. Dst			
4. Dst			

RANCANGAN BERITA ACARA
HASIL KESEPAKATAN MUSRENBANG RPJMD
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA.....*)
Tahun .....-.....

Pada hari.....Tanggal....., sampai dengan tanggal ..... bulan ..... tahun .....bertempat di ....., telah diselenggarakan musrenbang RPJMD Provinsi/Kabupaten/Kota ..... yang dihadiri oleh pemangku kepentingan sebagaimana tercantum dalam daftar hadir peserta dalam Lampiran I berita acara ini.

Setelah memperhatikan, mendengar dan mempertimbangkan:

1. Sambutan-sambutan yang disampaikan oleh ..... (dijelaskan secara berurutan pejabat yang menyampaikan) pada acara pembukaan musrenbang RPJMD.
2. Pemaparan materi (disesuaikan dengan materi dan nama pejabat yang menyampaikan).
3. Tanggapan dan saran dari seluruh peserta musrenbang RPJMD terhadap materi yang dipaparkan oleh masing-masing ketua kelompok diskusi sebagaimana telah dirangkum menjadi hasil keputusan kelompok diskusi musrenbang RPJMD, maka pada:

Hari dan Tanggal : .....
J a m : .....
Tempat : .....

seluruh peserta musrenbang RPJMD provinsi/kabupaten/kota.....*)

MENYEPAKATI

KESATU : tujuan dan sasaran dalam rancangan RPJMD provinsi/kabupaten/kota.....*) Tahun....-.... sebagaimana tercantum dalam Lampiran II berita acara ini..

KEDUA : strategi dan program pembangunan daerah dalam rancangan RPJMD provinsi/kabupaten/kota.....*) Tahun....-.... sebagaimana tercantum dalam Lampiran III berita acara ini.

KETIGA : rumusan yang tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari hasil kesepakatan Musrenbang RPJMD provinsi/kabupaten/kota.....*) Tahun....-.... untuk dijadikan sebagai bahan penyusunan rancangan akhir RPJMD provinsi/kabupaten/kota.....*) Tahun....-....

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

....., tanggal .....

Gubernur/bupati/wali kota.....*)
selaku pimpinan sidang musrenbang RPJMD Provinsi/kabupaten/kota.....*)

Tanda tangan

(Nama)

Mewakili peserta musrenbang RPJMD provinsi/kabupaten/kota .....

NO	Nama	Lembaga/instansi	Jabatan/Alamat	Tanda Tangan
1.				
2.				
3.				
Dst..				

a. Format Daftar Hadir Peserta Musrenbang RPJMD Provinsi/Kabupaten/kota.....*)

LAMPIRAN I : BERITA ACARA KESEPAKATAN HASIL MUSRENBANG RPJMD PROVINSI/KABUPATEN/KOTA.....*)
NOMOR :
TANGGAL :

DAFTAR HADIR PESERTA MUSRENBANG RPJMD PROVINSI/KABUPATEN/KOTA.....*)

Provinsi : .....
Tanggal :.....
Tempat :.....

No	Nama	Lembaga/Instansi	Alamat & no telp.	Tanda tangan
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
dst				

b. Format kesepakatan misi, tujuan, dan sasaran RPJMD Provinsi/Kabupaten/kota.....*)

LAMPIRAN II : BERITA ACARA KESEPAKATAN HASIL MUSRENBANG RPJMD PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
NOMOR :
TANGGAL :

MISI, TUJUAN, DAN SASARAN RPJMD
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA .....*)
TAHUN ..... - .....

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator

c. Format kesepakatan strategi dan arah kebijakan RPJMD Provinsi/Kabupaten/kota.....*)

LAMPIRAN III : BERITA ACARA KESEPAKATAN HASIL MUSRENBANG RPJMD PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
NOMOR :
TANGGAL :

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN RPJMD
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA .....*)
TAHUN ..... - .....

Strategi Pencapaian Visi dan Misi:

1. .....
2. .....
3. Dst.....

No	Arah Kebijakan				
	Tahun n	Tahun n+1	Tahun n+2	Tahun n+3	Tahun n+4

d. Format kesepakatan program perangkat daerah yang disertai kebutuhan pendanaan RPJMD Provinsi/Kabupaten/kota.....*)

LAMPIRAN IV : BERITA ACARA KESEPAKATAN HASIL MUSRENBANG RPJMD PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
NOMOR :
TANGGAL :

REKAPITULASI HASIL PEMBAHASAN SIDANG-SIDANG KELOMPOK MUSRENBANG RPJMD TERHADAP PROGRAM PERANGKAT DAERAH YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN PROVINSI/KABUPATEN/KOTA .....*)
TAHUN ..... - .....
TANGGAL : .....
TEMPAT : .....

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Urusan Wajib															
			Pendidikan															
			Program.....															
			Program.....															
			Dst															
			Kesehatan															
			Program.....															
			Dst															
			Dst															
			Urusan Pilihan															
			Pertanian															
			Program.....															
			Program.....															
			Dst															
			Dst															
			Fungsi Penunjang Urusan															
			Perencanaan															
			Program.....															
			Program.....															
			TOTAL															

RANCANGAN BERITA ACARA
HASIL KESEPAKATAN MUSRENBANG RKPD
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA.....*)
Tahun .....

Pada hari.....Tanggal....., sampai dengan tanggal ..... bulan ..... tahun .....bertempat di ....., telah diselenggarakan musrenbang RKPD Provinsi/Kabupaten/Kota ..... yang dihadiri oleh pemangku kepentingan sebagaimana tercantum dalam daftar hadir peserta dalam Lampiran I berita acara ini.

Setelah memperhatikan, mendengar dan mempertimbangkan:

2. Sambutan-sambutan yang disampaikan oleh ..... (dijelaskan secara berurutan pejabat yang menyampaikan) pada acara pembukaan musrenbang RKPD
3. Pemaparan materi (disesuaikan dengan materi dan nama pejabat yang menyampaikan).
4. Tanggapan dan saran dari seluruh peserta musrenbang RKPD terhadap materi yang dipaparkan oleh masing-masing ketua kelompok diskusi sebagaimana telah dirangkum menjadi hasil keputusan kelompok diskusi musrenbang RKPD, maka pada:

Hari dan Tanggal : .....
J a m : .....
Tempat : .....
seluruh peserta musrenbang RKPD provinsi/kabupaten/kota.....*)

MENYEPAKATI

KESATU :sasaran dan prioritas pembangunan daerah, serta rencana program dan kegiatan yang disertai indikator dan target kinerja dan kebutuhan pendanan dalam rancangan RKPD provinsi/kabupaten/kota.....*) Tahun.... sebagaimana tercantum dalam Lampiran II berita acara ini..

KEDUA : program dan kegiatan yang belum diakomodir dalam rancangan RKPD provinsi/kabupaten/kota.....*) Tahun.... beserta alasannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran III berita acara ini.

KETIGA : rumusan yang tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari hasil kesepakatan Musrenbang RKPD provinsi/kabupaten/kota.....*) Tahun ... untuk dijadikan sebagai

bahan penyusunan rancangan akhir RKPD provinsi/kabupaten/kota.....*) Tahun ....

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

....., tanggal .....

Gubernur/bupati/wali kota.....*)
selaku pimpinan sidang musrenbang RKPD Provinsi/kabupaten/kota.....*)

Tanda tangan

(Nama)

Mewakili peserta musrenbang RKPD provinsi/kabupaten/kota .....

NO	Nama	Lembaga/instansi	Jabatan/Alamat	Tanda Tangan
1.				
2.				
3.				
Dst..				

a. Format Daftar Hadir Peserta Musrenbang RKPD Provinsi/Kabupaten/kota.....*)

LAMPIRAN I : BERITA ACARA KESEPAKATAN HASIL MUSRENBANG RKPD PROVINSI/KABUPATEN/KOTA.....*)
NOMOR :
TANGGAL :

DAFTAR HADIR PESERTA MUSRENBANG RKPD PROVINSI/KABUPATEN/KOTA.....*)

Provinsi : .....
Tanggal :.....
Tempat :.....

No	Nama	Lembaga/Instansi	Alamat & no telp.	Tanda tangan
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
dst				

b. Format kesepakatan sasaran dan prioritas pembangunan daerah RKPD Provinsi/Kabupaten/kota.....*)

LAMPIRAN II : BERITA ACARA KESEPAKATAN HASIL MUSRENBANG RKPD PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
NOMOR :
TANGGAL :

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH RKPD
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA .....*)
TAHUN ..... - .....

No	Sasaran	Prioritas Pembangunan Daerah

c. Format kesepakatan program dan kegiatan Perangkat Daerah RKPD Provinsi/Kabupaten/kota.....*)

LAMPIRAN III : BERITA ACARA KESEPAKATAN HASIL MUSRENBANG RKPD PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
NOMOR :
TANGGAL :

PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA .....*)
TAHUN ..... - .....

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Urusan													
	Bidang Urusan													
	Program													
	Kegiatan													
	Kegiatan													
	dst ...													
	Program													
	Kegiatan.....													
	Kegiatan.....													
	Bidang Urusan													
	Program													
	dst ...													

d. Format kesepakatan program dan kegiatan yang belum diakomodir dalam rancangan RKPD Provinsi/Kabupaten/kota.....*)

LAMPIRAN IV : BERITA ACARA KESEPAKATAN HASIL MUSRENBANG RKPD PROVINSI/KABUPATEN/KOTA.....*)
NOMOR :
TANGGAL :

PROGRAM DAN KEGIATAN YANG BELUM DIAKOMODIR DALAM RANCANGAN RKPD PROVINSI/KABUPATEN/KOTA .....*)
TAHUN ..... - .....

No	Permasalahan	Judul Kegiatan	Lokasi	Alasan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Kegiatan.....		
		Kegiatan.....		
		dst		

Cara Pengisian Form sebagai berikut:

Kolom (1) diisi dengan nomor urut Kegiatan Prioritas pada Tahun Rencana.

Kolom (2) diisi dengan permasalahan.

Kolom (3) diisi dengan judul kegiatan dari musrenbang kecamatan atau Perangkat Daerah.

Kolom (4) diisi dengan uraian lokasi pelaksanaan kegiatan tsb.

Kolom (5) diisi dengan alasan yang menjadi pertimbangan keputusan forum sehingga kegiatan tersebut belum dapat diakomodir pada tahun rencana.

1. Rancangan berita acara kesepakatan hasil musrenbang dokumen rencana daerah, selanjutnya dibacakan dalam Rapat Pleno III untuk mendapat tanggapan dan persetujuan ditetapkan menjadi kesepakan hasil musrenbang dokumen rencana daerah.
2. Rancangan berita acara kesepakatan hasil musrenbang dokumen rencana daerah yang telah disetujui, selanjutnya ditandatangani oleh yang mewakili setiap unsur pemangku kepentingan yang menghadiri musrenbang dokumen rencana daerah.
3. BAPPEDA menyampaikan salinan berita acara kesepakatan hasil musrenbang dokumen rencana daerah antara lain kepada DPRD, Perangkat Daerah, kepada bupati/wali kota untuk kesepakatan hasil musrenbang RKPD provinsi dan kepada camat dan kepala desa atas kesepakatan hasil musrenbang RKPD kabupaten/kota atau kepada pihak lain yang dianggap perlu untuk mengetahuinya dan mempublikasikannya secara luas kepada masyarakat melalui media masa.

D.2.5. Pelaksanaan Musrenbang RKPD Kabupaten/kota di Kecamatan

Musrenbang Kecamatan merupakan forum musyawarah antar para pemangku kepentingan untuk membahas dan menyepakati langkah-langkah penanganan program kegiatan prioritas yang tercantum dalam Daftar Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa/Kelurahan yang diintegrasikan dengan prioritas pembangunan daerah kabupaten/kota di wilayah kecamatan

Musrenbang RKPD kabupaten/kota di kecamatan dikoordinasikan oleh BAPPEDA kabupaten/kota dan dilaksanakan oleh Camat.

Tujuan penyelenggaraan musrenbang RKPD kabupaten/kota di kecamatan antara lain:

1. Membahas dan menyepakati usulan rencana kegiatan pembangunan desa/kelurahan yang menjadi kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan yang bersangkutan;
2. Membahas dan menyepakati kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan yang belum tercakup dalam prioritas kegiatan pembangunan desa; dan
3. Menyepakati pengelompokan kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah kabupaten/kota.

Hasil musrenbang kecamatan dijadikan sebagai bahan masukan dalam penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah. Penyelenggaraan musrenbang

RKPD kabupaten/kota di kecamatan selambat-lambatnya minggu kedua bulan Februari.

Unsur-unsur yang dilibatkan dalam musrenbang kecamatan sekurang-kurangnya terdiri dari:

1. Peserta

   Peserta musrenbang kecamatan terdiri atas para kepala desa dan lurah, delegasi musrenbang desa, delegasi kelurahan, pimpinan dan anggota DPRD kabupaten/kota asal daerah pemilihan kecamatan bersangkutan, perwakilan Perangkat Daerah, tokoh masyarakat, keterwakilan perempuan dan kelompok masyarakat rentan termarginalkan dan pemangku kepentingan lainnya skala kecamatan.
2. Narasumber

   Narasumber musrenbang kecamatan dapat terdiri dari pejabat BAPPEDA, perwakilan DPRD, camat, dan perwakilan Perangkat Daerah kabupaten/kota dan unsur lain yang diperlukan.
3. Fasilitator

   Fasilitator adalah tenaga terlatih atau berpengalaman yang memiliki persyaratan kompetensi dan kemampuan memandu pembahasan dan proses pengambilan keputusan dalam kelompok diskusi

Musrenbang RKPD kabupaten/kota di kecamatan dilakukan dengan tahapan, sebagai berikut:

1. Persiapan musrenbang RKPD kabupaten/kota di kecamatan; dan
2. Penyelenggaraan musrenbang RKPD kabupaten/kota di kecamatan.

D.2.6. Persiapan Musrenbang RKPD Kabupaten/kota Di Kecamatan

Dilakukan dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1. Pembentukan Tim

   Camat menetapkan Tim Penyelenggara Musrenbang Kecamatan dengan anggota terdiri dari: unsur kecamatan dan unsur masyarakat (akademisi, tokoh masyarakat, LSM, dan keterwakilan perempuan) dengan mempertimbangkan kemampuan dan komitmen untuk aktif terlibat dalam seluruh tahap penyelenggaraan musrenbang kecamatan.
2. Penyusunan jadwal dan agenda musrenbang kecamatan
3. Penyiapan data dan informasi dan bahan-bahan yang diperlukan untuk dibahas dalam musrenbang kecamatan. Data dan informasi yang disiapkan

oleh Tim Penyelenggara dan bahan pembahasan musrenbang dokumen rencana daerah kabupaten/kota di kecamatan antara lain:

a) Daftar Kegiatan Prioritas Kecamatan

Daftar kegiatan prioritas pembangunan daerah kabupaten/kota di kecamatan disesuaikan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah yang telah dirumuskan dalam rancangan awal dokumen rencana daerah yang dikelompokkan menurut Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

Bahan diperoleh dari BAPPEDA kabupaten/kota, yang dapat disusun dan disajikan kedalam format tabel sebagai berikut:

Tabel T-D.1.
Daftar Rencana Kegiatan Prioritas Kecamatan
Kecamatan .....*)
Tahun.....

No.	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Program	Kegiatan Indikatif	Pagu Indikatif	Perangkat Daerah Penanggungjawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

*) Isi sesuai dengan nama kecamatan.

Cara Pengisian Tabel Daftar Rencana Kegiatan Prioritas Kecamatan, sebagai berikut.

Kolom (1) diisi dengan nomor urut prioritas pembangunan daerah untuk tahun rencana.

Kolom (2) diisi dengan uraian nama/rumusan prioritas pembangunan.

Kolom (3) diisi dengan uraian judul/rumusan sasaran pembangunan daerah.

Kolom (4) diisi dengan uraian nama program dari masing-masing prioritas.

Kolom (5) diisi dengan rincian indikatif kegiatan prioritas yang menunjang prioritas program dengan memperhatikan apa yang diusulkan oleh Perangkat Daerah berdasarkan prakiraan maju pada dokumen rencana daerah tahun sebelumnya.

Kolom (6) diisi dengan jumlah pagu indikatif untuk setiap program prioritas, yang dihitung berdasarkan indikasi jenis dan besaran kegiatan yang dibutuhkan sesuai program prioritas dan kemampuan fiskal daerah. Kolom ini cukup diisi untuk pagu indikatif program saja.

Kolom (7) diisi dengan nama satuan kerja perangkat daerah yang akan bertanggungjawab dan melaksanakan program dan/atau kegiatan

yang direncanakan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah j.o Peraturan Daerah tentang Perangkat Daerah.

b) Kompilasi Hasil Musrenbang Desa

Kompilasi hasil musrenbang desa menurut urutan prioritas yang disepakati di musrenbang desa/kelurahan, dan dikelompokkan menurut Perangkat Daerah, yang disajikan seperti dalam format tabel sebagai berikut:

Tabel T-D.2.

Daftar Prioritas Desa menurut Perangkat Daerah

Kecamatan : .....*)

Kabupaten/Kota : .....*)

Tahun : .....*)

No	Kegiatan	Lokasi Desa	Volume	Keterangan	
				Kesesuaian Dengan Prioritas Daerah Ke...	Status Usulan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

*)Isi disesuaikan dengan nama kecamatan/kabupaten/kota dan tahun rencana.

Cara Pengisian Form sebagai berikut:

Kolom (1) diisi dengan nomor urut kegiatan prioritas usulan desa/kelurahan di kecamatan tersebut pada tahun rencana.

Kolom (2) diisi dengan uraian nama/rumusan kegiatan prioritas dari desa/kelurahan.

Kolom (3) diisi dengan uraian lokasi pelaksanaan kegiatan tersebut.

Kolom (4) diisi dengan jumlah dan satuan target sasaran kegiatan beserta satuannya,contoh:10 km2, 100 orang, dan sebagainya.

Kolom (5) diisi dukungan langsung kegiatan tersebut pada urutan prioritas daerah , misalnya: prioritas ke 1, 2, dan seterusnya.

Kolom (6) diisi status usulan kegiatan prioritas, status 0 adalah usulan tahun n (tahun rencana, misalnya 2017); status 1 adalah usulan tahun n-1 yang perlu percepatan.

Catatan: Kriteria kegiatan prioritas yang diusulkan menjadi prioritas kecamatan, ditetapkan oleh camat setelah disetujui BAPPEDA kabupaten/kota.

1. Penyiapan daftar berbagai unsur yang akan dilibatkan dalam musrenbang kecamatan yaitu narasumber, fasilitator, dan peserta.
2. Pemberitahuan jadwal dan tempat pelaksanaan musrenbang kepada BAPPEDA kabupaten/kota. Dalam hal ini camat menyampaikan surat pemberitahuan kepada BAPPEDA dengan dilampiri bahan pembahasan musrenbang sebagaimana dimaksud pada nomor D.2.6 (jadwal dan agenda musrenbang kecamatan) diatas.
3. Mengumumkan secara terbuka perihal jadwal, tempat, dan agenda musrenbang kecamatan minimal 7 (tujuh) hari sebelum acara musrenbang dilakukan.
4. Penyampaian undangan kepada peserta musrenbang RKPD kabupaten/kota di kecamatan, yang dilampiri dengan bahan musrenbang.

D.2.7. Penyelenggaraan Musrenbang RKPD kabupaten/kota di Kecamatan

Dilakukan dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1. Pendaftaran peserta;
2. Acara pembukaan musrenbang;
3. Sidang Pleno I Pemaparan materi dari narasumber dan materi musrenbang; dan
4. Sidang Kelompok.
   a. Pemilihan unsur pimpinan kelompok diskusi terdiri dari ketua, sekretaris dan notulen yang dipilih dari dan oleh anggota kelompok diskusi yang difasilitasi oleh fasilitator;
   b. Penyerahan kelompok diskusi dari fasilitator kepada Ketua kelompok diskusi yang terpilih untuk memimpin jalannya pemaparan dan pembahasan materi dalam kelompok diskusi;
   c. Verifikasi usulan kegiatan prioritas desa/kelurahan oleh peserta musrenbang kecamatan dan dinilai kesesuaiannya dengan prioritas dan sasaran daerah sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang bersangkutan oleh peserta kelompok; dan
   d. Setelah dilakukan penyepakatan kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan prioritas, selanjutnya dilakukan skoring dan rating untuk menentukan urutan prioritas. skoring dan rating dilakukan untuk tiap kelompok kegiatan dari masing-masing prioritas pembangunan daerah. Kriteria yang

digunakan sebagai dasar penilaian prioritas ditetapkan oleh camat. Kriteria penilaian dapat dikembangkan sesuai kondisi setempat.

Sebagai contoh kriteria: (1) Kesesuaian dengan rancangan awal dokumen rencana daerah; (2) kepentingan lintas desa/kelurahan; (3) Dukungan pada pencapaian target prioritas pembangunan kabupaten/kota; (3) Dukungan pada pemenuhan hak dasar rakyat lintas desa/kelurahan; (4) dukungan pada nilai tambah pendapatan lintas desa/kelurahan.

Hasil prioritisasi kegiatan berdasar kriteria, disajikan dalam format tabel sebagai berikut:

Tabel T-D.3.
Prioritisasi Kegiatan Berdasar Kriteria

No	Kegiatan	Kriteria					Total Skor	Urutan Prioritas
		Kesesuaian dengan Ranwal RKPD	Kontribusi pada Pencapaian Target Prioritas pembangunan kabupaten	Dukungan pada pemenuhan hak dasar rakyat	Dukungan nilai tambah	Lain-lain		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)

Cara Pengisian Tabel Prioritisasi Kegiatan Berdasar Kriteria:

Kolom (1) diisi dengan nomor urut program dan kegiatan.

Kolom (2) diisi dengan kegiatan prioritas desa/kelurahan yang diusulkan.

Kolom (3) diisi dengan angka 1 jika kurang sesuai dengan rancangan awal dokumen rencana daerah, angka 2 jika cukup sesuai dengan rancangan awal dokumen rencana daerah, dan angka 3 jika sangat sesuai dengan rancangan awal dokumen rencana daerah. Kesesuaian dengan rancangan awal dokumen rencana daerah dinilai dari kesesuaian dengan rancangan kegiatan Perangkat Daerah.

Kolom (4) diisi dengan angka 1 jika kurang berkontribusi, angka 2 jika cukup berkontribusi, dan angka 3 jika sangat berkontribusi.

Kolom (5) diisi dengan angka 3 jika sangat sesuai, angka 2 jika cukup sesuai, angka 1 jika sama sekali tidak sesuai.

Kolom (6) diisi dengan angka 3 jika sangat mendukung peningkatan nilai tambah, angka 2 jika cukup mendukung peningkatan nilai tambah, angka 1 jika kurang mendukung peningkatan nilai tambah.

Peningkatan nilai tambah dinilai dari penerima sasaran dan *outcome* yang direncanakan apakah meningkatkan kemampuan memperoleh pendapatan masyarakat, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, dan sejenisnya.

Kolom (7) diisi dengan kriteria lain yang disepakati forum.

Kolom (8) diisi dengan dengan total skor. Semakin tinggi skor yang diperoleh suatu kegiatan pelayanan, semakin tinggi prioritas kegiatan tersebut untuk ditangani di tahun rencana.

Kolom (9) diisi dengan nomor urut prioritas kegiatan tersebut.

e. Setelah diperoleh urutan prioritas usulan kegiatan dari desa/kelurahan, forum diskusi menyepakati kegiatan yang akan dijadikan kegiatan prioritas kecamatan, untuk selanjutnya diselaraskan dengan rancangan rencana program dan kegiatan Perangkat Daerah yang tercantum dalam rancangan awal dokumen rencana daerah.
f. Selanjutnya dilakukan langkah penyelarasan rancangan kegiatan pada rancangan awal dokumen rencana daerah dengan Daftar Kegiatan Prioritas Kecamatan yang dihasilkan dari langkah pada huruf d diatas.

Langkah penyelarasan dapat dilakukan antara lain dengan cara sebagai berikut:

1) Memeriksa apakah semua kegiatan prioritas kecamatan tersebut sudah tercantum pada rancangan kegiatan prioritas Perangkat Daerah yang ada dirancangan awal dokumen rencana daerah;
2) Apabila kegiatan prioritas kecamatan sudah tercakup dalam rancangan kegiatan Perangkat Daerah dirancangan awal dokumen rencana daerah, maka diserasikan lokasi dan target volume kegiatan, dengan mempertimbangkan ketersediaan pagu indikatif;
3) Apabila kegiatan prioritas tersebut belum tercakup, maka ditambahkan pada daftar rencana kegiatan Perangkat Daerah yang ada dirancangan awal dokumen rencana daerah; dan
4) Kegiatan prioritas kecamatan yang tidak dapat dilakukan hanya oleh satu Perangkat Daerah, dikelompokkan sebagai kegiatan lintas Perangkat Daerah.

g. Langkah selanjutnya dilakukan penajaman rumusan sasaran dari kegiatan Perangkat Daerah, berdasarkan prioritas kecamatan yang telah disepakati dalam diskusikelompok musrenbang kecamatan.

h. Langkah selanjutnya dilakukan penyepakatan usulan pagu indikatif masing-masing kegiatan dalam wilayah kecamatan,yang disesuaikan dengan ketersediaan pagu indikatif yang dialokasikan untuk kecamatan tersebut.

i. Hasil kesepakatan kegiatan prioritas kecamatan menurut Perangkat Daerah selanjutnya dapat dituangkan dalam contoh tabel sebagai berikut:

Tabel T-D.4.
Daftar Urutan Kegiatan Prioritas Kecamatan berdasar Perangkat Daerah
Kecamatan .....
Tahun.....

No	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Program	Kegiatan Prioritas	Sasaran Kegiatan	Lokasi (desa/ kel)	Volume	Pagu	Perangkat Daerah Penanggungjawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)

Cara Pengisian Tabel Daftar Urutan Kegiatan Prioritas Kecamatan Berdasar Perangkat Daerah

Kolom (1) diisi dengan nomor urut prioritas pembangunan daerah untuk tahun rencana.

Kolom (2) diisi dengan uraian nama/rumusan prioritas pembangunan.

Kolom (3) diisi dengan uraian judul/rumusan sasaran pembangunan daerah.

Kolom (4) diisi dengan uraian nama program dari masing-masing prioritas.

Kolom (5) diisi dengan rincian indikatif kegiatan prioritas yang menunjang prioritas program dengan memperhatikan apa yang diusulkan oleh Perangkat Daerah berdasarkan prakiraan maju pada dokumen rencana daerah tahun sebelumnya.

Kolom (6) diisi dengan uraian judul/rumusan sasaran kegiatan.

Kolom (7) diisi dengan uraian lokasi pelaksanaan kegiatan tsb.

Kolom (8) diisi dengan jumlah, dan satuan target sasaran kegiatan beserta satuannya,contoh:10 km2, 100 orang, dan sebagainya

Kolom (9) diisi dengan jumlah pagu indikatif untuk setiap program prioritas, yang dihitung berdasarkan indikasi jenis dan besaran kegiatan yang dibutuhkan sesuai program prioritas dan kemampuan fiskal daerah. Kolom ini cukup diisi untuk pagu indikatif program saja.

Kolom (10) diisi dengan nama Perangkat Daerah yang bertanggungjawab melaksanakan program dan/atau kegiatan yang direncanakan sesuai dengan tugas dan fungsi.

j. Kegiatan yang belum dapat disepakati sebagai kegiatan prioritas kecamatan untuk dilakukan dalam tahun rencana berdasar alasannya, perlu didokumentasikan sebagai bahan pertimbangan untuk diusulkan dalam perencanaan tahun berikutnya.

   Beberapa kemungkinan alasan pertimbangan antara lain:

   1) daya ungkit terhadap capaian prioritas daerah kurang tinggi;
   2) keterbatasan anggaran tahun rencana, sehingga kemungkinan ditunda untuk diusulkan tahun berikutnya;
   3) termasuk kewenangan lintas kabupaten/kota sehingga diusulkan ke provinsi; dan
   4) alasan lainnya.

k. Pendokumentasian kegiatan yang belum diakomodir disusun dengan cara disajikan dalam contoh tabel sebagai berikut:

Tabel T-D.5.
Daftar Kegiatan yang Belum Disepakati
Tahun……*)
Kecamatan : ……*)
Perangkat Daerah :……*)

No	Kegiatan	Lokasi (Desa/Kelurahan)	Volume	Alasan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

*) isi sesuai dengan tahun/nama kecamatan dan nama Perangkar Daerah

Cara Pengisian Tabel Daftar Kegiatan yang Belum Disepakati sebagai berikut:

Kolom (1) diisi dengan nomor urut kegiatan prioritas usulan desa/kelurahan di kecamatan tersebut pada tahun rencana.

Kolom (2) diisi dengan uraian nama/rumusan kegiatan prioritas dari desa/kelurahan.

Kolom (3) diisi dengan uraian lokasi pelaksanaan kegiatan tsb.

Kolom (4) diisi dengan jumlah, dan satuan target sasaran kegiatan beserta satuannya, contoh:10 km2, 100 orang, dsb.

Kolom (5) diisi dengan alasan yang menjadi pertimbangan keputusan forum sehingga kegiatan tersebut belum dapat diakomodir pada tahun rencana.

l. Pengambilan keputusan kesepakatan terhadap kegiatan yang diusulkan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat.
m. Apabila pengambilan keputusan tidak dapat ditetapkan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat, pengambilan keputusan ditetapkan dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah kelompok diskusi.
n. Perumusan hasil kelompok diskusi dipimpin oleh ketua, sekretaris dan notulis dibantu fasilitator dan narasumber.

5. Sidang Pleno II

Sidang Pleno II dipimpin oleh Camat. Dalam sidang Pleno II bertujuan untuk:

1) Pemaparan kegiatan prioritas kecamatan beserta sasarannya, yang merupakan hasil kesepakatan dari masing-masing kelompok dihadapan seluruh peserta musrenbang dokumen rencana daerah kabupaten/kota di kecamatan; dan
2) Memperoleh tanggapan, penajaman, dan klarifikasi dari seluruh peserta musrenbang kecamatan terhadap materi yang dipaparkan oleh ketua kelompok diskusi, dan pengambilan keputusan menyepakati kegiatan prioritas pembangunan daerah kabupaten/kota dikecamatan.

6. Rangkuman hasil kesepakatan dalam sidang pleno II, dirumuskan kedalam rancangan berita acara kesepakatan hasil musrenbang dokumen rencana daerah kabupaten/kota di kecamatan oleh tim perumus yang dipimpin oleh Camat.
7. Rancangan berita acara kesepakatan hasil musrenbang kecamatan,dibacakan kembali dalam sidang pleno II untuk disepakati dan ditandatangani oleh yang mewakili setiap unsur pemangku kepentingan yang menghadiri musrenbang dokumen rencana daerah kabupaten/kota di kecamatan.
8. Camat menyampaikan salinan berita acara kesepakatan hasil musrenbang kecamatan kepada bupati/wali kota sebagai bahan penyusunan dokumen rencana daerah kabupaten/kota, dan kepada Kepala Perangkat Daerah kabupaten/kota sebagai bahan penyusunan rancangan Renja Perangkat

Daerah yang akan dibahas di forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah.

9. Format berita acara kesepakatan hasil musrenbang kecamatan beserta lampiran terdiri dari:
   a. Rancangan berita acara kesepakatan hasil musrenbang dokumen rencana daerah di kecamatan;
   b. Kegiatan Prioritas Kecamatan menurut Perangkat Daerah;
   c. Daftar usulan yang belum disetujui Musrenbang dokumen rencana daerah di kecamatan; dan
   d. Daftar hadir peserta musrenbang dokumen rencana daerah di kecamatan.

   dengan contoh format sebagai berikut:

Format Rancangan Berita Acara Kesepakatan Hasil Musrenbang RKPD Di Kecamatan

RANCANGAN BERITA ACARA
HASIL KESEPAKATAN MUSRENBANG RKPD
KABUPATEN/KOTA.....*)
DI KECAMATAN ..... TAHUN .....

Pada hari..... tanggal..... sampai dengan tanggal .....bulan ..... tahun ..... bertempat di ..... telah diselenggaran musrenbang dokumen rencana daerah kabupaten/kota yang dihadiri pemangu kepentingan sesuai dengan daftar hadir peserta yang tercantum dalam LAMPIRAN I berita acara ini.

Setelah memperhatikan, mendengar dan mempertimbangkan:

1. Sambutan-sambutan yang disampaikan oleh ..... (dijelaskan secara berurutan pejabat yang menyampaikan) pada acara pembukaan musrenbang kecamatan.
2. Pemaparan materi lainnya (disesuaikan dengan materi dan nama pejabat yang menyampaikan).
3. Tanggapan dan saran dari seluruh peserta musrenbang kecamatan terhadap materi yang dipaparkan oleh masing-masing ketua kelompok diskusi sebagaimana telah dirangkum menjadi hasil keputusan kelompok diskusi musrenbang kecamatan, maka pada:

   Hari dan Tanggal : .....
   J a m : .....
   Tempat : .....
   musrenbang kecamatan :.....

MENYEPAKATI

KESATU : Kegiatan Prioritas, Sasaran, yang disertai target dan kebutuhan pendanan dalam Daftar Prioritas Kecamatan ..... Kabupaten/kota ...*) Tahun .... sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN II berita acara ini.

KEDUA : Usulan program dan kegiatan yang belum dapat diakomodir dalam rancangan dokumen rencana daerah Kabupaten/kota ...*) Tahun .... - .... beserta alasan penolakannya sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN III berita acara ini.

KETIGA : Hasil kesepakatan sidang-sidang kelompok Musrenbang Kecamatan .....Kabupaten/kota ...*) Tahun... dan Daftar hadir

Peserta Musrenbang sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV merupakan satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari berita ini.

KEEMPAT : Berita acara ini dijadikan sebagai bahan penyusunan rancangan dokumen rencana daerah kabupaten/kota *) ..... Tahun ....

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

....., tanggal .....

Pimpinan Sidang

Tanda tangan

(Nama)

Mewakili peserta musrenbang Kabupaten/Kota*) .....

NO	Nama	Lembaga/instansi	Alamat	Tanda Tangan
1.				
2.				
dst				

a. Format Daftar Hadir Peserta Musrenbang Kecamatan

LAMPIRAN I : BERITA ACARA KESEPAKATAN HASIL MUSRENBANG KECAMATAN
NOMOR :
TANGGAL :

Daftar Hadir Peserta Musrenbang Kecamatan

Kecamatan : .....

Tanggal :.....

Tempat :.....

No	Nama	Lembaga/Instansi	Alamat & no telp.	Tanda tangan

b. Format Daftar Urutan Kegiatan Prioritas Kecamatan Menurut Perangkat Daerah

LAMPIRAN II : BERITA ACARA KESEPAKATAN HASIL MUSRENBANG KECAMATAN
NOMOR :
TANGGAL :

Daftar Urutan Kegiatan Prioritas Kecamatan Menurut Perangkat Daerah

Kecamatan : .....

Tahun :.....

No	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Program	Kegiatan Prioritas	Sasaran Kegiatan	Lokasi (desa/ kel)	Volume	Pagu	Perangkat Daerah Penanggung jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)

c. Format Daftar Kegiatan yang belum disepakati

LAMPIRAN III : BERITA ACARA KESEPAKATAN HASIL MUSRENBANG KECAMATAN
NOMOR :
TANGGAL :

Daftar Kegiatan yang Belum Disepakati

Tahun.....

No	Kegiatan	Lokasi (Desa/Kelurahan)	Volume	Alasan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

E. TATA CARA PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH

E.1. Pengendalian dan Evaluasi Terhadap Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah Antarprovinsi.

E.1.1. Pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang daerah antarprovinsi.

E.1.2. Pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah antarprovinsi.

E.1.3. Pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan tahunan daerah antarprovinsi.

E.2. Pengendalian dan Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Antarprovinsi.

E.2.1. Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJPD antarprovinsi.

E.2.2. Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD antarprovinsi.

E.2.3. Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD antarprovinsi.

E.3. Evaluasi Terhadap Hasil Rencana Pembangunan Daerah Antarprovinsi.

E.3.1. Evaluasi terhadap hasil RPJPD antarprovinsi.

E.3.2. Evaluasi terhadap hasil RPJMD antarprovinsi.

E.3.3. Evaluasi terhadap hasil RKPD antarprovinsi.

E.4. Pengendalian dan Evaluasi Terhadap Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah Lingkup Provinsi, Antarkabupaten/Kota Dalam Wilayah Provinsi.

E.4.1 Pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang daerah lingkup provinsi.

E.4.2 Pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah lingkup provinsi.

E.4.3 Pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan tahunan daerah lingkup provinsi.

E.4.4 Pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan Renstra Perangkat Daerah lingkup provinsi.

E.4.5 Pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan Renja Perangkat Daerah lingkup provinsi.

E.4.6 Pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang daerah antarkabupaten/kota dalam wilayah provinsi.

E.4.7 Pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah antarkabupaten/kota dalam wilayah provinsi.

E.4.8 Pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan tahunan daerah antarkabupaten/kota dalam wilayah provinsi.

E.5. Pengendalian dan Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Lingkup Provinsi, Antarkabupaten/Kota Dalam Wilayah Provinsi.

E.5.1. Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJPD lingkup provinsi.

E.5.2. Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD lingkup provinsi.

E.5.3. Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD lingkup provinsi.

E.5.4. Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJPD antarkabupaten/kota dalam Wilayah Provinsi.

E.5.5. Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD antarkabupaten/kota dalam Wilayah Provinsi.

E.5.6. Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD antarkabupaten/kota dalam Wilayah Provinsi.

E.6. Evaluasi Terhadap Hasil Rencana Pembangunan Daerah Lingkup Provinsi, Antarkabupaten/Kota Dalam Wilayah Provinsi.

E.6.1. Evaluasi terhadap hasil RPJPD lingkup provinsi.

E.6.2. Evaluasi terhadap hasil RPJMD lingkup provinsi.

E.6.3. Evaluasi terhadap hasil RKPD lingkup provinsi.

E.6.4. Evaluasi terhadap hasil Renstra Perangkat Daerah lingkup provinsi.

E.6.5. Evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah lingkup provinsi.

E.6.6. Evaluasi terhadap hasil RPJPD antarkabupaten/kota.

E.6.7. Evaluasi terhadap hasil RPJMD antarkabupaten/kota.

E.6.8. Evaluasi terhadap hasil RKPD antarkabupaten/kota.

E.7. Pengendalian dan Evaluasi Terhadap Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah Lingkup Kabupaten/Kota.

E.7.1. Pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang daerah lingkup kabupaten/kota.

E.7.2. Pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah lingkup kabupaten/kota.

E.7.3. Pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan tahunan daerah lingkup kabupaten/kota.

E.7.4. Pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan Renstra Perangkat Daerah lingkup kabupaten/kota.

E.7.5. Pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan Renja Perangkat Daerah lingkup kabupaten/kota.

E.8. Pengendalian dan Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Lingkup Kabupaten/Kota.

E.8.1. Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJPD lingkup kabupaten/kota.

E.8.2. Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD lingkup kabupaten/kota.

E.8.3. Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD lingkup kabupaten/kota.

E.9. Evaluasi Terhadap Hasil Rencana Pembangunan Daerah Lingkup Kabupaten/Kota.

E.9.1. Evaluasi terhadap hasil RPJPD lingkup kabupaten/kota.

E.9.2. Evaluasi terhadap hasil RPJMD lingkup kabupaten/kota.

E.9.3. Evaluasi terhadap hasil RKPD lingkup kabupaten/kota.

E.9.4. Evaluasi terhadap hasil Renstra Perangkat Daerah lingkup kabupaten/kota.

E.9.5. Evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah lingkup kabupaten/kota.

E.1. Pengendalian dan Evaluasi Terhadap Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah Antarprovinsi.

E.1.1. Pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang daerah antarprovinsi.

1. Dalam menyusun RPJPD provinsi, yaitu mulai dari tahap penyusunan rancangan awal sampai dengan rancangan akhir, Kepala BAPPEDA provinsi melaksanakan pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang daerah provinsi menggunakan Formulir E.1 Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi, sebagai berikut:

Formulir E.1

Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan terhadap
Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Provinsi :.....

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Pembentukan tim penyusun RPJPD provinsi dan penyusunan rencana kerja				
2.	Penyiapan data dan informasi				
3.	Penelaahan RTRW provinsi				
4.	Analisis gambaran umum kondisi daerah provinsi				
5.	Perumusan permasalahan pembangunan daerahprovinsi				
6.	Penelaahan RPJPN				
7.	Analisis isu-isu strategis provinsi				
8.	Perumusan visi dan misi daerah provinsi				
9.	Visi, misi, arah dan kebijakan pembangunan jangka panjang daerah provinsi selaras dengan visi, misi, arah, tahapan dan prioritas pembangunan jangka panjang nasional				
10.	Perumusan arah kebijakan				
11.	Rumusan sasaran pokok dan arah Kebijakan pembangunan jangka panjang daerah provinsi sesuai dengan arah kebijakan pembangunan jangka panjang nasional				
12.	Arah dan kebijakan pembangunan jangka panjang daerah provinsi selaras dengan arah dan kebijakan RTRW provinsi meliputi:				
12.a.	Indikasi program pemanfaatan Pola Ruang, pada:				
	a. Kawasan Lindung:				
	1. kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya				
	2. kawasan perlindungan setempat				
	3. kawasan suaka alam				
	4. kawasan pelestarian alam				
	5. kawasan rawan bencana alam				
	6. kawasan lindung lainnya				
	b. Kawasan Budi Daya:				
	1. kawasan hutan produksi				
	2. kawasan pertanian				
	3. kawasan pertambangan				
	4. kawasan industri				
	5. kawasan pariwisata				
	6. kawasan permukiman				
	7. kawasan konservasi budaya & sejarah				
12.b.	Indikasi program pemanfaatan struktur ruang, pada:				
	a. sistem perkotaan provinsi;				
	b. sistem jaringan transportasi provinsi;				
	c. sistem jaringan energi provinsi;				
	d. sistem jaringan telekomunikasi provinsi;				
	e. sistem jaringan sumber daya air;				
13.	Rumusan sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah provinsi memperhatikan RPJPD daerah lainnya				
14.	Rumusan sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah provinsi sesuai dengan arah kebijakan RTRW Nasional				
15.	Rumusan sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah provinsi telah memperhatikan RTRW daerah lainnya				
16.	Pelaksanaan forum konsultasi publik				
17.	Penyelarasan visi dan misi dan arah kebijakan RPJPD provinsi				

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
18.	Prioritas pembangunan jangka panjang daerah provinsi sesuai dengan prioritas pembangunan jangka panjang nasional.				
19.	Musrenbang RPJPD provinsi menyepakati:				
19.a	Penajaman visi dan misi daerah;				
19.b	Penyelarasan sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah untuk mencapai visi dan misi daerah;				
19.c	Penajaman sasaran pokok pembangunan jangka panjang daerah				
19.d	Klarifikasi dan penajaman tahapan dan prioritas pembangunan jangka panjang daerah;				
19.e	Komitmen bersama antara pemangku kepentingan untuk mempedomani RPJPD provinsi dalam melaksanakan pembangunan daerah.				
20.	Naskah kesepakatan hasil musrenbang RPJPD				
21.	Penyusunan rancangan akhir				
22.	Arah dan kebijakan pembangunan jangka panjang daerah selaras dengan arah dan kebijakan pembangunan jangka panjang daerah provinsi lainnya				
23.	Rencana pembangunan jangka panjang daerah selaras dengan RTRW provinsi lainnya				
24.	Prioritas pembangunan jangka panjang daerah provinsi selaras dengan prioritas pembangunan jangka panjang nasional				
25.	Pentahapan dan jangka waktu pembangunan jangka panjang daerah provinsi sesuai dengan pembangunan jangka panjang nasional				
26.	Penyusunan RPJPD provinsi dilakukan sesuai dengan tahapan dan tata cara yang diatur dalam peraturan Menteri Dalam Negeri				
27.	Penyusunan naskah akademis rancangan Perda RPJPD provinsi.				
28.	Dokumen RPJPD provinsi yang telah disahkan				

....., tanggal .....
KEPALA BAPPEDA
PROVINSI : .....

( )

Petunjuk Pengisian Formulir E.1:

Kolom (1) diisi dengan uraian nomor urut kegiatan yang akan dievaluasi;

Kolom (2) diisi dengan jenis kegiatan yang akan dievaluasi;

Kolom (3) diisi dengan tanda cek (√) jika hasil pengendalian dan evaluasi ada kesesuaian pada pelaksanaan jenis kegiatan tersebut;

Kolom (4) diisi dengan tanda cek (√) jika hasil pengendalian dan evaluasi tidak ada kesesuaian pada pelaksanaan jenis kegiatan tersebut;

Kolom (5) diisi dengan keterangan dan penjelasan faktor penyebab ketidaksesuaian berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi; dan

Kolom (6) diisi dengan keterangan dan penjelasan tindak lanjut penyempurnaan apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan pelaksanaan kegiatan.

2. Kepala BAPPEDA provinsi melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang daerah provinsi kepada gubernur.
3. Gubernur menyampaikan hasil pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang daerah provinsi, bersamaan dengan penyampaian rancangan akhir RPJPD provinsi untuk dikonsultasikan kepada Menteri Dalam Negeri.
4. Menteri Dalam Negeri menelaah hasil pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang daerah Provinsi, antara lain mencakup pertimbangan dari landasan hukum penyusunan, sistematika dan teknis penyusunan, konsistensi menindaklanjuti hasil musrenbang RPJPD provinsi, sinkronisasi dan sinergi dengan RPJPN, RTRW provinsi dan RPJPD dan RTRW provinsi lainnya.
5. Hasil telaahan terhadap pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang daerah provinsi disusun kedalam Formulir E.2 Kesimpulan Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi, sebagai berikut:

Formulir E.2

Kesimpulan Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan terhadap Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Daerah Lingkup Provinsi

No	Aspek	Penjelasan Hasil Pengendalian dan Evaluasi
(1)	(2)	(3)
1.	Visi, misi, arah dan kebijakan pembangunan jangka panjang daerah provinsi selaras dengan visi, misi, arah, tahapan dan prioritas pembangunan jangka panjang nasional.	
2.	Arah dan kebijakan pembangunan jangka panjang daerah provinsi selaras dengan arah dan kebijakan RTRW provinsi.	
3.	Arah dan kebijakan pembangunan jangka panjang daerah selaras dengan arah dan kebijakan pembangunan jangka panjang daerah provinsi lainnya.	
4.	Rencana pembangunan jangka panjang daerah selaras dengan RTRW provinsi lainnya.	
5.	Prioritas pembangunan jangka panjang daerah provinsi selaras dengan prioritas pembangunan jangka panjang nasional.	
6.	Pentahapan dan jangka waktu pembangunan jangka panjang daerah provinsi sesuai dengan pembangunan jangka panjang nasional.	
7.	Penyusunan RPJPD provinsi dilakukan sesuai dengan tahapan dan tata cara yang diatur dalam peraturan Menteri Dalam Negeri.	

....., tanggal .....
MENTERI DALAM NEGERI

( )

Petunjuk Pengisian Formulir E.2:

Kolom (1) diisi dengan uraian nomor urut;

Kolom (2) diisi dengan uraian aspek pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah; dan

Kolom (3) diisi dengan uraian penjelasan hasil pada setiap aspek pengendalian dan dievaluasi.

6. Berdasarkan hasil telaahan pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang provinsi yang dilakukan pada konsultasi rancangan akhir RPJPD provinsi, Menteri Dalam Negeri melakukan penilaian keselarasan antara provinsi satu dengan provinsi lainnya.
7. Dalam hal ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Menteri Dalam Negeri menyampaikan rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh masing-masing Gubernur.

8. Penyampaian rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan tersebut disampaikan Menteri Dalam Negeri kepada gubernur untuk ditindaklanjuti, paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah konsultasi dilakukan.

E.1.2. Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Antarprovinsi.

1. Dalam menyusun RPJMD provinsi, yaitu mulai dari tahap penyusunan rancangan awal RPJMD provinsi sampai dengan rancangan akhir RPJMD provinsi, Kepala BAPPEDA provinsi melaksanakan pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah provinsi menggunakan Formulir E.3 Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Provinsi, sebagai berikut:

Formulir E.3

Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan terhadap
Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Lingkup Provinsi
Provinsi :.....

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Pembentukan tim penyusun RPJMD provinsi dan penyusunan rencana kerja				
2.	Penyiapan data dan informasi				
3.	Penelaahan RTRW provinsi				
4.	Analisis gambaran umum kondisi daerah provinsi				
5.	Analisis pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan				
6.	Perumusan permasalahan pembangunan daerah provinsi				
7.	Penelaahan RPJMN				
8.	Analisis isu-isu strategis pembangunan jangka menengah provinsi				
9.	Penelaahan RPJPD provinsi				
10.	Perumusan penjelasan visi dan misi				
11.	Rumusan visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah selaras dengan visi dan misi pembangunan jangka panjang daerah provinsi.				
12.	Rumusan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah provinsi selaras dengan arah, kebijakan umum, serta prioritas pembangunan nasional, arah, kebijakan, dan prioritas untuk bidang-bidang pembangunan, dan pembangunan kewilayahan dalam RPJMN sesuai dengan kewenangan, kondisi, dan karakteristik daerah.				
13.	Perumusan tujuan dan sasaran				
14.	Rumusan tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah berpedoman pada tujuan dan sasaran pembangunan jangka panjang daerah provinsi.				
15.	Rumusan tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah mengacu pada tujuan dan sasaranpembangunan jangka menengah nasional				
16.	Perumusan strategi dan arah kebijakan				
17.	Rumusan arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah provinsi mengarah pada pencapaian visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah provinsi.				
18.	Perumusan kebijakan umum dan program pembangunan daerah.				
19.	Rumusan kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah daerah provinsi mengacu pada agenda pembangunan jangka menengah nasional meliputi :				

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
19.a	Pencapaian indikator IPM				
19.b	Pencapaian target pelayanan publik dasar sesuai SPM				
19.c	Pencapaian target MDG's/SDG's dan perjanjian internasional lainnya yang telah diratifikasi seperti: *Carbon Trade, Clean Development Mechanism* (CDM), *Copenhagen Green Climate Fund*				
19.d	Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan				
19.e	Penurunan tingkat pengangguran				
19.f.	Penurunan tingkat kemiskinan absolut dan perbaikan distribusi pendapatan dengan pelindungan sosial yang berbasis keluarga, pemberdayaan masyarakat dan perluasan kesempatan ekonomi masyarakat yang berpendapatan rendah				
19.g	Peningkatan umur harapan hidup				
19.h	Pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam, konservasi dan pemanfaatan lingkungan hidup, disertai penguasaan dan pengelolaan risiko bencana				
19.i.	Peningkatan kesehatan masyarakat dan lingkungan, penurunan angka kematian Ibu dan Bayi				
19.j.	Peningkatan akses pendidikan yang berkualitas, terjangkau, relevan, dan efisien menuju terangkatnya kesejahteraan hidup rakyat, kemandirian, keluhuran budi pekerti, dan karakter bangsa yang kuat. Pencapaian target indikator rata-rata lama sekolah, APM dan APK.				
19.k	Peningkatan iklim investasi dan iklim usaha				
19.l.	Peningkatan ketahanan pangan dan lanjutan revitalisasi pertanian untuk mewujudkan kemandirian pangan, peningkatan daya saing produk pertanian, peningkatan pendapatan petani, serta kelestarian lingkungan dan sumber daya alam.				
19.n	Program aksi daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan pascakonflik.				
19.n	Pengembangan dan perlindungan kebhinekaan budaya, karya seni, dan ilmu serta apresiasinya, disertai pengembangan inovasi, ilmu pengetahuan, dan teknologi				
20.	Rumusan kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah daerah provinsi berpedoman pada RTRW provinsi yang meliputi:				
20.a	Indikasi program pemanfaatan Pola Ruang, pada:				
	a. Kawasan Lindung:				
	1. Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya				
	2. Kawasan perlindungan setempat				
	3. Kawasan suaka alam				

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	4. Kawasan pelestarian alam				
	5. Kawasan rawan bencana alam				
	6. Kawasan lindung lainnya				
	b. Kawasan Budi Daya:				
	1. Kawasan hutan produksi				
	2. Kawasan pertanian				
	3. Kawasan pertambangan				
	4. Kawasan industry				
	5. Kawasan pariwisata				
	6. Kawasan permukiman				
	7. Kawasan konservasi budaya & sejarah				
20.b	Indikasi program pemanfaatan Struktur Ruang, pada :				
	a. sistem perkotaan provinsi;				
	b. sistem jaringan transportasi provinsi;				
	c. sistem jaringan energi provinsi;				
	d. sistem jaringan telekomunikasi provinsi;				
	e. sistem jaringan sumber daya air;				
21.	Pembahasan dengan DPRD untuk memperoleh masukan dan saran				
22.	Perumusan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan				
23.	Pembahasan dengan Perangkat Daerah provinsi				
24.	Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik				
25.	Penyelarasan indikasi rencana program prioritas dan kebutuhan pendanaan				
26.	Musrenbang RPJMD provinsi menyapakati:				
26.a	Sasaran pembangunan jangka menengah daerah.				
26.b	Strategi dan sinkronisasi arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah dengan pendekatan atas-bawah dan bawah-atas sesuai dengan kewenangan penyelenggaraan pemerintahan daerah.				
26.c	Kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah daerah dengan visi, misi dan program Gubernur dan Wakil Gubernur.				
26.d	Indikasi rencana program prioritas pembangunan jangka menengah daerah yang disesuaikan dengan kemampuan pendanaan.				
26.e	Capaian indikator kinerja daerah pada kondisi saat ini dan pada akhir periode RPJMD provinsi.				
26.f.	Komitmen bersama antara pemangku kepentingan untuk mempedomani RPJMD provinsi dalam melaksanakan pembangunan daerah.				

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
27.	Naskah Kesepakatan hasil musrenbang RPJMD provinsi				
28.	Penyusunan rancangan akhir				
29.	Rumusan kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah selaras dengan pembangunan jangka menengah daerah provinsi lainnya.				
30.	Program pembangunan jangka menengah daerah selaras dengan pemanfaatan struktur dan pola ruang provinsi lainnya.				
31.	Rumusan strategi dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah provinsi mengarah pada pencapaian visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah provinsi.				
32.	Penyusunan RPJMD provinsi sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan RPJMD provinsi yang diatur dalam peraturan Menteri Dalam Negeri ini.				
33.	Penyusunan naskah akademis rancangan Perda RPJMD provinsi				
34.	Dokumen RPJMD provinsi yang telah disyahkan				

Petunjuk Pengisian Formulir E.3:

Kolom (1) diisi dengan uraian nomor urut kegiatan yang akan dievaluasi;

Kolom (2) diisi dengan jenis kegiatan yang akan dievaluasi;

Kolom (3) diisi dengan tanda cek (√) ya jika hasil pengendalian dan evaluasi ada kesesuaian pada pelaksanaan jenis kegiatan tersebut;

Kolom (4) diisi dengan tanda cek (√) jika hasil pengendalian dan evaluasi tidak ada kesesuaian pada pelaksanaan jenis kegiatan tersebut;

Kolom (5) diisi dengan keterangan dan penjelasan faktor penyebab ketidaksesuaian berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi; dan

Kolom (6) diisi dengan keterangan dan penjelasan tindak lanjut penyempurnaan apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan pelaksanaan kegiatan.

2. Kepala BAPPEDA provinsi melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah provinsi kepada gubernur.
3. Gubernur menyampaikan hasil pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah provinsi,

bersamaan dengan penyampaian rancangan akhir RPJMD provinsi untuk dikonsultasikan kepada Menteri Dalam Negeri.

4. Menteri Dalam Negeri menelaah hasil evaluasi pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah provinsi antara lain mencakup pertimbangan berdasarkan landasan hukum penyusunan, sistematika dan teknis penyusunan, konsistensi menindaklanjuti hasil musrenbang RPJMD provinsi, serta sinkronisasi dan sinergi dengan RPJPD provinsi, RTRW provinsi, RPJMN dan RPJMD dan RTRW provinsi lainnya.
5. Hasil telaahan terhadap pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah provinsi disusun kedalam Formulir E.4 Kesimpulan Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi, sebagai berikut:

Formulir E.4

Kesimpulan Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Lingkup Provinsi

Provinsi :.....

No	Aspek	Penjelasan Hasil Pengendalian dan Evaluasi
(1)	(2)	(3)
1.	Visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah selaras dengan visi, misi, arah dan kebijakan pembangunan jangka panjang daerah serta pemanfaatan struktur dan pola ruang provinsi.	
2.	Visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah provinsi selaras dengan arah, kebijakan umum,serta prioritas pembangunan nasional, arah, kebijakan, dan prioritas untuk bidang-bidang pembangunan, dan pembangunan kewilayahan dalam RPJMN sesuai dengan kewenangan, kondisi, dan karakteristik daerah;	
3.	Kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah selaras dengan pembangunan jangka menengah daerah provinsi lainnya.	
4.	Program pembangunan jangka menengah daerah selaras dengan pemanfaatan struktur dan pola ruang provinsi lainnya.	
5.	Strategi dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah provinsi mengarah pada pencapaian visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah provinsi.	
6.	Sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan RPJMD provinsi yang diatur dalam peraturan Menteri Dalam Negeri ini.	

....., tanggal .....

MENTERI DALAM NEGERI

( )

Petunjuk Pengisian Formulir E.4:

Kolom (1) diisi dengan uraian nomor urut;

Kolom (2) diisi dengan uraian aspek pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah; dan

Kolom (3) diisi dengan uraian penjelasan hasil pada setiap aspek pengendalian yang dievaluasi.

6. Berdasarkan hasil telaahan pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah provinsi yang dilakukan pada konsultasi rancangan akhir RPJMD provinsi, Menteri Dalam Negeri melakukan penilaian keselarasan antara provinsi satu dengan provinsi lainnya.
7. Dalam hal ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Menteri Dalam Negeri menyampaikan rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh masing-masing Gubernur.
8. Penyampaian rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan tersebut disampaikan Menteri Dalam Negeri kepada gubernur untuk ditindaklanjuti, paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah konsultasi dilakukan.

E.1.3. Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah Antarprovinsi

1. Dalam menyusun RKPD provinsi, yaitu mulai dari tahap penyusunan rancangan awal sampai dengan rancangan akhir, Kepala BAPPEDA provinsi melaksanakan pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan tahunan daerah provinsi menggunakan Formulir E.5 Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Perencanaan Pembangunan Tahunan Provinsi, sebagai berikut:

Formulir E.5

Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan
Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah
Provinsi :.....

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Pembentukan tim penyusun RKPD provinsi dan penyusunan rencana kerja.				
2.	Pengolahan data dan informasi.				
3.	Analisis gambaran umum kondisi daerah				
4.	Analisis ekonomi dan keuangan daerah.				
5.	Evaluasi kinerja tahun lalu.				
6.	Penelaahan terhadap kebijakan pemerintah.				
7.	Penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD provinsi.				
8.	Perumusan permasalahan pembangunan daerah provinsi.				
9.	Perumusan rancangan kerangka ekonomi daerah dan kebijakan keuangan daerah.				
10.	Perumusan RKPD provinsi sesuai dengan visi, misi, arah kebijakan dan program Gubernur yang ditetapkan dalam RPJMD provinsi.				
11.	Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah.				
12.	Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahunan provinsi telah berpedoman pada kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah daerah provinsi.				
13.	Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahunan provinsi telah mengacu pada RKP				
14.	Perumusan program prioritas beserta pagu indikatif.				
15.	Pelaksanaan forum konsultasi publik.				
16.	Penyelarasan rencana program prioritas daerah beserta pagu indikatif.				
17.	Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahunan provinsi telah berpedoman pada kebijakan umum.				
18.	Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahunan provinsi telah berpedoman padaprogram pembangunan jangka menengah daerah provinsi.				
19.	Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahunan provinsi telah mengacu pada RKP.				
20.	Perumusan rencana program dan kegiatan prioritas daerah provinsi dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah daerah provinsi.				
21.	Perumusan rencana program dan kegiatan prioritas daerah provinsi dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah daerah provinsi.				
22.	Perumusan rencana program dan kegiatan prioritas daerah provinsi dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan tahunan nasional.				

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
23.	Pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing Perangkat Daerah provinsi telah memperhitungkan prakiraan maju				
24.	Musrenbang RKPD yang bertujuan :				
24.a.	Menyelaraskan program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah provinsidengan arah kebijakan, prioritas dan sasaran pembangunan nasional serta usulan program dan kegiatan hasil musrenbang kabupaten/kota.				
24.b.	Mengklarifikasi usulan program dan kegiatan yang telah disampaikan masyarakat kepada pemerintah daerah provinsi pada musrenbang RKPD kabupaten/kota dan/atau sebelum musrenbang RKPD provinsi dilaksanakan;				
24.c.	Mempertajam indikator dan target kinerja program dan kegiatan pembangunan provinsi.				
24.d.	Menyepakati prioritas pembangunan daerah serta rencana kerja dan pendanaan.				
25.	Berita Acara Hasil Musrenbang RKPD provinsi.				
26.	Sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan RKPD provinsi yang diatur dalam peraturan Menteri Dalam Negeri ini.				
27.	Dokumen RKPD yang telah disyahkan.				

Petunjuk Pengisian Formulir E.5:

Kolom (1) diisi dengan uraian nomor urut kegiatan yang akan dievaluasi;

Kolom (2) diisi dengan jenis kegiatan yang akan dievaluasi;

Kolom (3) diisi dengan tanda cek (√) ya jika hasil pengendalian dan evaluasi ada kesesuaian pada pelaksanaan jenis kegiatan tersebut;

Kolom (4) diisi dengan tanda cek (√) jika hasil pengendalian dan evaluasi tidak ada kesesuaian pada pelaksanaan jenis kegiatan tersebut;

Kolom (5) diisi dengan keterangan dan penjelasan faktor penyebab ketidaksesuaian berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi; dan

Kolom (6) diisi dengan keterangan dan penjelasan tindak lanjut penyempurnaan apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan pelaksanaan kegiatan.

2. Kepala BAPPEDA provinsi melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan tahunan daerah provinsi kepada gubernur.

3. Gubernur menyampaikan hasil pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan tahunan daerah provinsi kepada Menteri Dalam Negeri, bersamaan pada saat penyampaian rancangan Peraturan Daerah tentang APBD provinsi untuk dievaluasi.
4. Menteri Dalam Negeri menelaah hasil pengendalian terhadap kebijakan perencanaan pembangunan tahunan daerah untuk memastikan bahwa perumusan kebijakan RKPD provinsi telah berpedoman pada RPJMD provinsi masing-masing dan mengacu pada RKP.
5. Hasil telaahan terhadap pengendaliandan evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan tahunan daerah provinsi disusun kedalam Formulir E.6 Kesimpulan Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Perencanaan Pembangunan Tahunan Provinsi, sebagai berikut:

Formulir E.6

Kesimpulan Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah Provinsi

Provinsi :.....

No	Aspek	Penjelasan Hasil Pengendalian dan Evaluasi
(1)	(2)	(3)
1.	Perumusan RKPD provinsi sesuai dengan visi, misi, arah kebijakan dan program Gubernur yang ditetapkan dalam RPJMD provinsi.	
2.	Perumusan program dan kegiatan pembangunan daerah provinsi selaras dengan prioritas pembangunan nasional terutama program/kegiatan yang mencakup atau terkait dengan dua wilayah provinsi atau lebih, maupun pada wilayah perbatasan antar provinsi/negara;	
3.	Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahunan Antarprovinsi telah berpedoman pada kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah daerah provinsi masing-masing serta mengacu pada RKP.	
4.	Perumusan rencana program dan kegiatan prioritas daerah provinsi dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah daerah provinsi serta pencapaian sasaran pembangunan tahunan nasional.	
5.	Sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan RKPD provinsi yang diatur dalam peraturan Menteri Dalam Negeri ini.	

....., tanggal .....

MENTERI DALAM NEGERI

( )

Petunjuk Pengisian Formulir E.6:

Kolom (1)diisi dengan uraian nomor urut;

Kolom (2) diisi dengan uraian aspek pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah; dan

Kolom (3) diisi dengan uraian penjelasan hasil pada setiap aspek yang dievaluasi.

6. Apabila berdasarkan hasil telaahan pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan tahunan daerah antarprovinsi ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Menteri Dalam Negeri menyampaikan rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh Gubernur.
7. Penyampaian rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan tersebut, disampaikan Menteri Dalam Negeri kepada gubernur untuk ditindaklanjuti, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah peraturan Kepala Daerah tentang RKPD provinsi diterima.

E.2. Pengendalian dan Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Antarprovinsi

Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan daerah antar provinsi meliputi pelaksanaan RPJPD provinsi, RPJMD provinsi dan RKPD provinsi.

E.2.1. Pengendalian dan Evaluasi terhadap Pelaksanaan RPJPD Antarprovinsi

1. Kepala BAPPEDA provinsi melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJPD provinsi menggunakan Formulir E.7 Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Daerah Antarprovinsi, sebagai berikut:

Formulir E.7

Check list Pengendalian dan Evaluasi terhadap Pelaksanaan RPJPD
Provinsi .....
Periode RPJMD: ..... – .....

RPJPD Provinsi	RPJMD Provinsi	Kesesuaian/Relevansi		Evaluasi	Tindak Lanjut	Hasil Tindak lanjut
		Ya	Tidak			
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)
Visi, Misi, dan Arah Kebijakan: Visi: ..... Misi: ..... Arah Kebijakan:	Visi dan Misi: Visi: ..... Misi:					

....., tanggal .....
KEPALA BAPPEDA
PROVINSI.....

( )

Petunjuk Pengisian Formulir E.7:

Kolom (1) diisi dengan uraian visi, misi, arah kebijakan RPJPD provinsi;

Kolom (2) diisi dengan uraian visi dan misi RPJMD provinsi periode pengendalian dan evaluasi;

Kolom (3) diisi dengan tanda cek (√) jika ya di Kolom (3a), dan di Kolom (3b) jika tidak ada relevansi atau ketidaksesuaian antara uraian RPJMD provinsi dengan RPJPD provinsi;

Kolom (4) diisi dengan keterangan dan penjelasan atas *checklist* yang diberikan;

Kolom (5) diisi tindak lanjut atas hasil hasil evaluasi; dan

Kolom (6) diisi hasil dari evaluasi yang ditindaklanjuti.

2. Kepala BAPPEDA provinsi melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJPD provinsi kepada gubernur.
3. Gubernur menyampaikan hasil pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJPD provinsi kepada Menteri Dalam Negeri.
4. Menteri Dalam Negeri menelaah hasil pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJPD provinsi menggunakan Formulir E.8 Pengendalian dan Evaluasi terhadap Pelaksanaan RPJPD Provinsi yang disampaikan seluruh Gubernur, sebagai berikut:

Formulir E.8

Rekapitulasi Pengendalian dan Evaluasi terhadap Pelaksanaan RPJPD Antarprovinsi

Tahun ..... per tanggal .....

No.	Provinsi	Kesesuaian Visi dan Misi RPJMD Provinsi dengan Arah Kebijakan RPJPD Provinsi Periode Terkait	
		Ya	Tidak
(1)	(2)	(3a)	(3b)
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
Dst ...			

Jakarta, tanggal .....

MENTERI DALAM NEGERI

( )

Petunjuk Pengisian Formulir E.8:

Kolom (1) diisi dengan nomor urut;

Kolom (2) diisi dengan nama provinsi; dan

Kolom (3a) dan Kolom (3b) diisi hasil dari Formulir E.7 untuk semua provinsi.

5. Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Menteri Dalam Negeri menyampaikan rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan RPJMD provinsi untuk ditindaklanjuti oleh Gubernur.
6. Penyampaian rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan tersebut disampaikan Menteri Dalam Negeri kepada gubernur untuk ditindaklanjuti, paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah konsultasi dilakukan.

E.2.2. Pengendalian dan Evaluasi terhadap Pelaksanaan RPJMD Antarprovinsi

1. Kepala BAPPEDA provinsi melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD provinsi menggunakan Formulir E.9 Pengendalian dan Evaluasi terhadap Pelaksanaan RPJMD Provinsi, sebagai berikut:

Formulir E.9

Checklist Pengendalian dan Evaluasi terhadap Pelaksanaan RPJMD Provinsi

Provinsi: .....

Periode RPJMD: .....– .....

Periode RKPD: .....

RPJMD Provinsi	RKPD Provinsi	Kesesuaian/ Relevansi		Evaluasi	Tindak Lanjut	Hasil Tindak Lanjut
		Ya	Tidak			
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)
Kebijakan umum dan Program pembangunan tahun RKPD terkait	Prioritas dan sasaran pembangunan tahunan					
Indikasi rencana program prioritas yang disertai kerangka pendanaan tahun RKPD terkait	Rencana program prioritas, kegiatan prioritas, indikator kinerja dan pagu indikatif					

....., tanggal .....
KEPALA BAPPEDA
PROVINSI .....

( )

Petunjuk Pengisian Formulir E.9:

Kolom (1) diisi dengan uraian kebijakan umum dan program pembangunan tahun RKPD provinsi yang diuji dan indikasi rencana program prioritas yang disertai kerangka pendanaan RPJMD provinsi tahun RKPD provinsi yang diuji;

Kertas kerja gunakan tabel:

- Tabel kebijakan umum dan program pembangunan tahun evaluasi.
- Tabel indikasi rencana program prioritas yang disertai kerangka pendanaan tahun evaluasi.

Kolom (2) diisi dengan uraian prioritas dan sasaran pembangunan tahunan dan rencana program prioritas, kegiatan prioritas, indikator kinerja dan pagu indikatif RKPD periode pengendalian dan evaluasi;

Kertas kerja gunakan tabel:

- Tabel prioritas dan sasaran pembangunan tahunan
- Tabel indikasi rencana programprioritas, kegiatan prioritas, indikator kinerja dan pagu indikatif

Kolom (3) diisi dengan tanda cek (√) di Kolom (3a) apabila ya, dan di Kolom (3b) jika tidak ada relevansi atau ketidaksesuaian antara uraian RKPD provinsi dengan RPJMD provinsi;

Pertanyaan kunci:

- Apakah prioritas dan sasaran pembangunan tahunan dalam RKPD provinsi sudah sesuai dan merupakan penjabaran kebijakan umum dan program pembangunan tahun terkait dalam RPJMD provinsi?

  Lakukan perbandingan tabel kebijakan umum dan program pembangunan RPJMD provinsi tahun evaluasi dengan tabel prioritas dan sasaran pembangunan tahunan RKPD provinsi.
- Apakah rencana program prioritas, kegiatan prioritas, indikator kinerja dan pagu indikatif RKPD provinsi sesuai dan mengacu serta menunjang indikasi rencana program prioritas tahun RKPD provinsi terkait yang disertai kerangka pendanaan RPJMD provinsi?

  Lakukan perbandingan antara tabel indikasi rencana program prioritas yang disertai kerangka pendanaan RPJMD provinsi tahun evaluasi dengan tabel indikasi rencana program prioritas, kegiatan prioritas, indikator kinerja dan pagu indikatif RKPD provinsi.
- Apakah rencana program dan kegiatan RKPD provinsi mengacu dan merupakan penjabaran dari program pembangunan dan indikasi rencana program prioritas RPJMD provinsi sesuai dengan periode tahun bersangkutan?
- Apakah indikator kinerja program dan kegiatan RKPD provinsi sesuai dan menunjang pencapaian target kinerja program prioritas RPJMD provinsi sesuai dengan tahun bersangkutan?
- Apakah pagu indikatif dalam RKPD provinsi mengacu dan merupakan penjabaran dari kerangka pendanaan pada tahun bersangkutan?
- Ya = apabila seluruh indikasi rencana program prioritas yang disertai kerangka pendanaan tahun evaluasi dalam RPJMD provinsi ada di RKPD provinsi.

  Tidak = apabila tidak seluruh indikasi rencana program prioritas yang disertai kerangka pendanaan tahun evaluasi dalam RPJMD provinsi ada di RKPD provinsi.

Kolom (4) diisi dengan keterangan dan penjelasan atas *checklist* yang diberikan;

Kolom (5) diisi dengan tindak lanjut atas hasil hasil evaluasi; dan
Kolom (6) diisi dengan hasil dari evaluasi yang ditindaklanjuti.

2. Kepala BAPPEDA provinsi melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD provinsi kepada gubernur.
3. Gubernur menyampaikan hasil pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD provinsi kepada Menteri Dalam Negeri, bersamaan pada saat penyampaian rancangan Peraturan Daerah tentang APBD provinsi untuk dievaluasi.
4. Menteri Dalam Negeri menelaah hasil pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD provinsi yang disampaikan seluruh Gubernur, dengan menggunakan Formulir E.10 dan Formulir E.11, sebagai berikut:

Formulir E.10

Rekapitulasi Pengendalian dan Evaluasi terhadap Pelaksanaan RPJMD Antarprovinsi

NO.	Provinsi	Kesesuaian/Relevansi Kebijakan Umum dan Program Pembangunan RPJMD Provinsi dan Prioritas dan Sasaran Pembangunan RKPD Provinsi	
		Ya	Tidak
(1)	(2)	(3a)	(3b)
1.			
2.			
3.			
4.			
Dst ...			

Jakarta, tanggal .....

MENTERI DALAM NEGERI

( )

Formulir E.11

Rekapitulasi Pengendalian dan Evaluasi terhadap Pelaksanaan RPJMD Antarprovinsi

No.	Provinsi	Kesesuaian/Relevansi Indikasi Rencana Program Prioritas disertai Kerangka Pendanaan RPJMD Provinsi dan Rencana Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, Indikator Dan Pagu Indikatif RKPD Provinsi	
		Ya	Tidak
(1)	(2)	(3a)	(3b)
1.			
2.			
3.			
4.			
Dst ...			

Jakarta, tanggal .....

MENTERI DALAM NEGERI

( )

Petunjuk Pengisian Formulir E.10 dan Formulir E.11:

Kolom (1) diisi dengan nomor urut;

Kolom (2) diisi dengan nama Provinsi; dan

Kolom (3a) dan Kolom (3b) diisi dengan hasil dari Formulir E.9 untuk provinsi bersangkutan.

5. Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Menteri Dalam Negeri menyampaikan rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan RPJMD provinsi untuk ditindaklanjuti oleh Gubernur.
6. Penyampaian rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan tersebut disampaikan Menteri Dalam Negeri kepada gubernur untuk ditindaklanjuti, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah peraturan Kepala Daerah tentang RKPD provinsi diterima.

E.2.3. Pengendalian dan Evaluasi terhadap Pelaksanaan RKPD Antarprovinsi

1. Kepala BAPPEDA provinsi melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RKPD provinsi menggunakan Formulir E.12 Pengendalian dan Evaluasi terhadap Pelaksanaan RKPD Antarprovinsi, sebagai berikut:

Formulir E.12

Checklist Pengendalian dan Evaluasi terhadap Pelaksanaan RKPD

Provinsi :.....
Periode RKPD :.....
Periode RAPBD :.....
Periode Renja Perangkat Daerah :.....

RKPD dan Kumpulan Renja Perangkat Daerah Provinsi	APBD dan Laporan Triwulan	Kesesuaian		Evaluasi	Tindak Lanjut	Hasil Tindak Lanjut
		Ya	Tidak			
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)
Prioritas dan Sasaran Pembangunan	KUA					
Rencana program dan kegiatan prioritas, dan pagu indikatif	PPAS					
Program dan kegiatan seluruh Renja Perangkat Daerah provinsi	RKA Perangkat Daerah provinsi					
Realisasi pencapaian target	Laporan Triwulanan					
Penyerapan dana						
Kendala pelaksanaan program						

....., tanggal .....
KEPALA BAPPEDA
PROVINSI .....

( )

Petunjuk Pengisian Formulir E.12:

Kolom (1) diisi dengan uraian informasi prioritas dan sasaran pembangunan; rencana program dan kegiatan prioritas; pagu indikatif RKPD provinsi; program dan kegiatan seluruh Renja Perangkat Daerah provinsi; realisasi pencapaian target, penyerapan dana, dan kendala pelaksanaan program. Pastikan informasi ini tersedia sebagai bahan dasar pengendalian dan evaluasi;

Kolom (2) diisi dengan uraian ringkas kebijakan umum anggaran; prioritas dan plafon anggaran sementara; pedoman penyusunan APBD provinsi; dan laporan triwulanan periode pengendalian dan evaluasi. Pastikan informasi ini tersedia sebagai bahan uji pelaksanaan pengendalian dan evaluasi;

Kolom (3) diisi dengan tanda cek (√) jika ya di Kolom (3a), dan di Kolom(3b) jika tidak ada relevansi atau ketidaksesuaian antara dokumen RKPD

provinsi dan Renja Perangkat Daerah provinsi terhadap APBD provinsi dan laporan triwulanan;

Pertanyaan kunci:

- Apakah kebijakan umum anggaran mengacu pada prioritas dan sasaran pembangunan dalam RKPD provinsi? Apakah informasi tersebut telah sepenuhnya mengadopsi prioritas dan sasaran pembangunan dalam RKPD provinsi?
- Apakah penjabaran program dan kegiatan dalam PPAS provinsi mengacu pada atau sepenuhnya telah mengadopsi rencana program dan kegiatan prioritas dalam RKPD provinsi?
- Apakah plafon anggaran dalam PPAS provinsi mengacu pada pagu indikatif dalam RKPD provinsi?
- Apakah pedoman penyusunan APBD provinsi mencantumkan informasi terkait KUA dan PPAS bagi Perangkat Daerah provinsi dalam menyusun RKA provinsi? Apakah program dan kegiatan telah dipilah dengan jelas bagi tiap Perangkat Daerah provinsi? Apakah target kinerja program dan kegiatan prioritas telah dicantumkan dengan jelas bagi Perangkat Daerah provinsi? Apakah plafon sementara tercantum dengan jelas bagi setiap Perangkat Daerah provinsi?
- Apakah program dan kegiatan serta indikator kinerjanya dalam Renja Perangkat Daerah provinsi tercantum dan diakomodasi lebih baik dan akurat dalam RKA Perangkat Daerah provinsi?

Kolom (4) diisi dengan keterangan dan penjelasan atas *checklist* yang diberikan;
Kolom (5) diisi dengan tindak lanjut atas hasil hasil evaluasi; dan
Kolom (6) diisi dengan hasil dari evaluasi yang ditindaklanjuti.

2. Kepala BAPPEDA provinsi melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD provinsi kepada gubernur.
3. Gubernur menyampaikan hasil pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD provinsi kepada Menteri Dalam Negeri.
4. Menteri Dalam Negeri menelaah hasil pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD provinsi yang disampaikan seluruh Gubernur menggunakan Formulir E.13 dan Formulir E.14Formulir E.14, sebagai berikut:

Formulir E.13
Rekapitulasi Pengendalian dan Evaluasi terhadap Pelaksanaan RKPD Antarprovinsi
Tahun .....

No.	Provinsi	Kesesuaian/Relevansi Prioritas dan Sasaran Pembangunan RKPD Provinsi dengan Kebijakan Umum Anggaran	
		Ya	Tidak
(1)	(2)	(3a)	(3b)
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
Dst ...			

Jakarta, tanggal .....

MENTERI DALAM NEGERI

( )

Petunjuk Pengisian Formulir E.13:

Kolom (1) diisi dengan nomor urut;

Kolom (2) diisi dengan nama provinsi; dan

Kolom (3a) dan Kolom (3b) diisi hasil dari Formulir E.12 untuk provinsi bersangkutan.

Formulir E.14
Rekapitulasi Pengendalian dan Evaluasi terhadap Pelaksanaan RKPD Antarprovinsi
Tahun .....

No.	Provinsi	Kesesuaian/relevansi Rencana program dan Kegiatan serta Pagu Indikatif RKPD Provinsi dengan PPAS Provinsi	
		Ya	Tidak
(1)	(2)	(3a)	(3b)
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
Dst ...			

Jakarta, tanggal .....

MENTERI DALAM NEGERI

( )

Petunjuk Pengisian Formulir E.14:
Kolom (1) diisi dengan nomor urut.
Kolom (2) diisi dengan nama provinsi.
Kolom (3a) dan Kolom (3b) diisi hasil dari Formulir E.12 untuk provinsi bersangkutan.

5. Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Menteri Dalam Negeri menyampaikan rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan RKPD provinsi untuk ditindaklanjuti oleh Gubernur.

E.3. Evaluasi Terhadap Hasil Rencana Pembangunan Daerah Antarprovinsi.
Evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah antarprovinsi bertujuan untuk mewujudkan kesesuaian antara capaian pembangunan daerah dengan indikator-indikator kinerja yang telah ditetapkan. Indikator kinerja yang dimaksud adalah indikator kinerja yang ditetapkan secara nasional baik dalam pembangunan jangka panjang, menengah, dan tahunan.
Evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah antarprovinsi meliputi RPJPD provinsi, RPJMD provinsi dan RKPD provinsi.
Evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah antarprovinsi dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri. Hasil evaluasi ini menjadi umpan balik bagi perumusan kebijakan Menteri Dalam Negeri dalam upaya mewujudkan:
a. Konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaan dan hasil rencana pembangunan daerah;
b. Konsistensi antara RPJPD provinsi dengan RPJPN dan RTRW nasional;
c. Konsistensi antara RPJMD provinsi dengan RPJPD provinsi dan RTRW daerah provinsi;
d. Konsistensi antara RKPD provinsi dengan RPJMD provinsi; dan
e. Kesesuaian antara capaian pembangunan daerah dengan indikator-indikator kinerja yang telah ditetapkan.

E.3.1. Evaluasi terhadap Hasil RPJPD Antarprovinsi
1. Kepala BAPPEDA provinsi melaksanakan evaluasi terhadap hasil RPJPD provinsi menggunakan Formulir E.15 Evaluasi terhadap Hasil RPJPD Provinsi, sebagai berikut:

Formulir E.15

Evaluasi terhadap Hasil RPJPD
Provinsi .....
Visi .....
Periode Pelaksanaan: tahun ..... - tahun .....

Misi Daerah	Sasaran Pokok	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan	Target Sasaran Pokok RPJPD Provinsi				Capaian Kinerja RPJMD provinsi terhadap Sasaran Pokok RPJPD Provinsi				Tingkat Capaian Kinerja RPJMD Provinsi terhadap Sasaran Pokok RPJPD Provinsi (%)				Faktor-faktor yang mempengaruhi Capaian Kinerja Sasaran Pokok RPJPD Provinsi		Usulan Tindak Lanjut
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)				(6)				(7)				(8)	(9)	(10)
				2005-2009	2010-2014	2015-2019	2020-2025	2005-2009	2010-2014	2015-2019	2020-2025	2005-2009	2010-2014	2015-2019	2020-2025	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	
Misi1	Sasaran																	
	Dst																	
Misi 2	Sasaran																	
	Dst																	
Dst																		
Rata-rata capaian kinerja (%)																		
Predikat Kinerja																		
Sasaran Pokok Pembangunan Jangka Panjang Nasional: 1..... 2... Dst																		
Usulan Tindak Lanjut Dalam RPJMD Provinsi:																		

Disusun
....., tanggal .....

KEPALA BAPPEDA
PROVINSI .....

( )

Disetujui
....., tanggal .....

GUBERNUR
PROVINSI .....

( )

Petunjuk pengisian Formulir E.15:

- Visi dan periode :

Tuliskan uraian visi jangka panjang provinsi yang dievaluasi.

Isikan nama provinsi, serta periode pelaksanaan RPJPD provinsi.

Kolom (1) diisi dengan urut dan uraian misi jangka panjang provinsi sesuai dengan yang tercantum dalam RPJPD provinsi yang dievaluasi;

Kolom (2) diisi dengan indikator kinerja sasaran pokok dari setiap misi untuk mengukur realisasi sasaran pokok pembangunan jangka panjang provinsi yang dievaluasi. Indikator kinerja sasaran setiap misi dapat dituliskan lebih dari satu;

Kolom (3) diisi dengan data capaian awal tahun perencanaan (data dasar tahun perencanaan) untuk setiap indikator kinerja sasaran. Data capaian awal tahun perencanaan ini menjadi titik tolak perumusan target kinerja periode perencanaan jangka panjang provinsi seperti tertulis dalam RPJPD provinsi yang dievaluasi. Isikan jumlah volume dan satuan data dasar yang digunakan pada Kolom tersebut;

Kolom (4) diisi dengan target pencapaian kuantitatif sasaran misi pada akhir tahun perencanaan. Kolom ini diisi dengan volume dan satuan target sebagaimana yang tercantum dalam RPJPD provinsi yang dievaluasi;

Kolom (5) diisi dengan target kinerja sasaran untuk setiap indikator kinerja sasaran misi pada setiap tahapan 5 (lima) tahunan RPJPD provinsi sesuai dengan yang tercantum dalam RPJPD provinsi yang bersangkutan. Kolom ini diisi dengan volume dan satuan target untuk setiap tahapan RPJPD provinsi;

Kolom (6) diisi dengan data realisasi kinerja (dalam jumlah atau prosentase) untuk setiap indikator kinerja sasaran misi berdasarkan capaian pada setiap akhir periode pelaksanaan RPJMD provinsi pada tahapan RPJPD provinsi berkenaan;

Kolom (7) diisi dengan tingkat realisasi capaian kinerja sasaran misi, yang merupakan rasio antara capaian dengan target pada setiap tahapan RPJPD provinsi berkenaan. Tingkat realisasi ini dinyatakan dalam % (persentase);

Kolom (8) diisi dengan faktor penghambat yang menyebabkan tidak tercapainya target kinerja sasaran pokok RPJPD provinsi. Identifikasi faktor penghambat yang paling signifikan yang tingkat realisasi capaian kinerja sasaran pokok RPJPD provinsi sekurang-kurangnya 2 (dua) pernyataan dengan kalimat singkat dan jelas;

contoh:

1. predikat yang diperoleh terhadap capaian target kinerja sasaran pokok RPJPD dengan capaian 51% ≤ 65% (rendah) maka faktor penghambat yang dijelaskan yaitu faktor yang menyebabkan masih belum tercapainya target kinerja sasaran pokok RPJPD provinsi *(gap)* sebesar 49% ≥35%.
2. predikat yang diperoleh terhadap capaian target kinerja sasaran pokok RPJPD dengan capaian 76% ≤ 90% (tinggi) maka faktor penghambat yang dijelaskan yaitu faktor yang menyebabkan masih belum tercapainya target kinerja sasaran pokok RPJPD provinsi *(gap)* sebesar 24% ≥10%.

Kolom (9) diisi dengan faktor pendorong yang mendukung keberhasilan pencapaian target target kinerja sasaran pokok RPJPD. Identifikasi faktor pendorong yang paling signifikan sekurang-kurangnya 2 (dua) pernyataan dengan kalimat singkat dan jelas.

contoh:

1. predikat yang diperoleh terhadap capaian target kinerja sasaran pokok RPJPD dengan capaian 51% ≤ 65% (rendah) maka faktor pendorong yang dijelaskan yaitu faktor yang mendukung tercapainya target target kinerja sasaran pokok RPJPDprovinsi tersebut mencapai 51% ≤ 65%.
2. predikat yang diperoleh terhadap capaian target kinerja sasaran pokok RPJPD dengan capaian 76% ≤ 90% (tinggi) maka faktor pendorong yang dijelaskan yaitu faktor yang mendukung tercapainya target target kinerja sasaran pokok RPJPDprovinsi tersebut dinyatakan tinggi.

Catatan :

dari penjelasan diatas, maka setiap predikat capaian target kinerja sasaran pokok RPJPD provinsi yang peringkat kinerjanya dinilai, harus diisi dengan penjelasan faktor pendorong pada pada Kolom (8), dan faktor penghambat pada Kolom (9).

Kolom (10) diisi dengan usulan tindak lanjut dalam RPJMD provinsi berikutnya guna membantu memastikan tercapainya target sasaran pokok setiap tahapan RPJPD provinsi.

- Baris sasaran pokok pembangunan jangka panjang nasional diisi dengan sasaran pokok pembangunan jangka panjang nasional sebagaimana tercantum dalam RPJPN.

- Baris usulan tindak lanjut dalam RPJPD provinsi diisi usulan kebijakan pada RPJPD provinsi periode perencanaan berikutnya berdasarkan tingkat capaian kinerja sampai dengan akhir periode RPJPD provinsi yang dievaluasi beserta analisis faktor penghambat dan faktor pendorong pencapaian kinerjanya. Baris ini hanya diisi pada evaluasi akhir periode perencanaan jangka panjang provinsi.

2. Kepala BAPPEDA provinsi melaporkan evaluasi terhadap hasil RPJPD provinsi kepada gubernur sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun, dengan jadwal sebagai berikut:
   a. Januari 2010 berdasarkan hasil evaluasi RPJMD provinsi dan RKPD provinsi pada tahapan 5 (lima) tahunan RPJPD provinsi berkenaan (untuk mendapatkan hasil evaluasi RPJPD provinsi pada tahapan 2005-2009);
   b. Januari 2015 berdasarkan hasil evaluasi RPJMD provinsi dan RKPD provinsipada tahapan 5 (lima) tahunan RPJPD provinsi berkenaan;
   c. Januari 2020 berdasarkan hasil evaluasi RPJMD provinsi dan RKPD provinsi pada tahapan 5 (lima) tahunan RPJPD provinsi berkenaan; dan
   d. Januari 2025 berdasarkan hasil evaluasi RPJMD provinsi dan RKPD provinsi pada tahapan 5 (lima) tahunan RPJPD provinsi berkenaan, sekaligus sebagai laporan evaluasi akhir periode perencanaan jangka panjang provinsi.
3. Kepala BAPPEDA provinsi melakukan penilaian rata-rata capaian kinerja dan predikat kinerja pada Formulir E.15, dengan menggunakan kriteria tercantum dalam Tabel T-E.1 sebagai berikut :

Tabel T-E.1.
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
(1)	91% ≤ 100%	Sangat tinggi
(2)	76% ≤ 90%	Tinggi
(3)	66% ≤ 75%	Sedang
(4)	51% ≤ 65%	Rendah
(5)	≤ 50%	Sangat Rendah

Dalam penilaian kinerja tersebut, gradasi nilai (skala intensitas) kinerja suatu indikator dapat dimaknai sebagai berikut:

(1) Hasil Sangat Tinggi dan Tinggi

Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja.

(2) Hasil Sedang

Gradasi cukup menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi persyaratan minimal.

(3) Hasil Rendah dan Sangat Rendah

Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian belum memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan.

4. Kepala BAPPEDA provinsi melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi terhadap hasil RPJPD provinsi kepada gubernur.
5. Gubernur menyampaikan laporan evaluasi hasil RPJPD provinsi sebagaimana dimaksud pada angka (2) kepada Menteri Dalam Negeri.
6. Menteri Dalam Negeri menilai laporan evaluasi hasil RPJPD setiap provinsi, dengan menyusun ke dalam Formulir E.16 Kesimpulan Evaluasi terhadap Hasil RPJPD Antarprovinsi, sebagai berikut:

Formulir E.16

Kesimpulan Evaluasi terhadap Hasil RPJPD Antarprovinsi

Tahun Pelaksanaan.....-.....

Sasaran Pokok RPJP Nasional Tahapan .....-.....*):

.....
.....

No	Nama Provinsi	Rata-rata Capaian Sasaran Pokok (%)	Predikat Capaian	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	Rekomendasi Arahan Kebijakan berikutnya dalam	
						RPJMD Provinsi	RPJPD Provinsi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Rekomendasi untuk RPJMN:							
Rekomendasi untuk RPJPN:							

*) Diisi dengan tahun tahapan RPJP Nasional

Jakarta, tanggal .....

MENTERI DALAM NEGERI

( )

Petunjuk pengisian Formulir E.16:

Kolom (1) diisi dengan nomor urut pengisian;

Kolom (2) diisi dengan nama provinsi yang telah dievaluasi;

Kolom (3) diisi dengan rata-rata capaian kinerja provinsi pada Kolom (7) Formulir E.16 untuk tahap 5 (lima) tahunan yang dievaluasi;

Kolom (4) diisi dengan predikat capaian kinerja provinsi berdasarkan rata-rata capaian pada Kolom (7) Formulir E.15;

Kolom (5) diisi dengan faktor penghambat yang datanya diambil dari Kolom (8) Formulir E.15;

Kolom (6) diisi dengan faktor pendorong yang datanya diambil dari Kolom (9) Formulir E.15;

Kolom (7) diisi dengan rekomendasi arahan kebijakan pada RPJMD provinsi berkenaan untuk periode 5 (lima) tahun berikutnya guna membantu memastikan tercapainya sasaran pokok RPJPD provinsi yang dievaluasi; dan

Kolom (8) diisi dengan rekomendasi arahan kebijakan pada RPJPD provinsi berkenaan periode perencanaan berikutnya berdasarkan tingkat capaian kinerja sampai dengan akhir periode RPJPD provinsi yang dievaluasi, beserta analisis faktor penghambat dan faktor pendorong

pencapaian kinerjanya. Kolom ini hanya diisi pada evaluasi akhir periode perencanaan jangka panjang provinsi.

- Baris rekomendasi bagi RPJMN diisi dengan rekomendasi arahan kebijakan yang diperlukan pada RPJMN berikutnya berdasarkan kajian hasil evaluasi rencana pembangunan jangka panjang antarprovinsi, guna membantu memastikan tercapainya sasaran pokok pembangunan jangka panjang nasional.
- Baris rekomendasi bagi RPJPN diisi dengan rekomendasi arahan kebijakan yang diperlukan pada RPJPN periode perencanaan berikutnya berdasarkan kajian hasil evaluasi rencana pembangunan jangka panjang antarprovinsi. Baris ini hanya diisi pada evaluasi akhir periode perencanaan jangka panjang nasional.

7. Menteri Dalam Negeri selanjutnya menyusun kesimpulan dan memberikan rekomendasi kepada masing-masing Gubernur berdasarkan hasil penilaian kinerja RPJPD antar provinsi, sebagai bahan penyusunan RPJMD/RPJPD untuk periode berikutnya.
8. Penyampaian rekomendasi kepada masing-masing Gubernur, paling lama 2 (dua) bulan setelah laporan evaluasi hasil RPJPD provinsi diterima.

E.3.2. Evaluasi terhadap Hasil RPJMD Antarprovinsi

1. Kepala BAPPEDA provinsi melaksanakan evaluasi terhadap hasil RPJMD provinsi menggunakan Formulir E.17 Evaluasi terhadap Hasil RPJMD Provinsi, sebagai berikut:

Formulir E.17
Evaluasi terhadap Hasil RPJMD
Provinsi.....
Periode Pelaksanaan: tahun ..... - tahun .....

Sasaran Pembangunan Jangka Menengah:
.....

NO	Sasaran	Program Priori-tas	Indi-kator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target pada Akhir Tahun Perencanaan		Target RPJMD provinsi Pada RKPD provinsi Tahun Ke-										Capaian Target RPJMD provinsi Melalui Pelaksanaan RKPD Tahun Ke-										Tingkat Capaian Target RPJMD provinsi Hasil Pelaksanaan RKPD provinsi Tahun Ke- (%)										Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan		Rasio Capaian Akhir (%)	
							1		2		3		4		5		1		2		3		4		5		1		2		3		4		5					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12)		(13)		(14)		(15)		(16)		(17)		(18)		(19)		(20)		(21)		(22)		(23)	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
Rata-rata capaian kinerja (%)																																							
Predikat kinerja																																							

Faktor pendorong keberhasilan pencapaian:
Faktor penghambat pencapaian kinerja:
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD provinsi berikutnya:
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RPJMD provinsi berikutnya:

Disusun
....., tanggal .....

KEPALA BAPPEDA
PROVINSI .....

( )

Disetujui
....., tanggal .....

GUBERNUR
PROVINSI .....

( )

Petunjuk Pengisian Formulir E.17:

- Isikan nama provinsi serta periode pelaksanaan RPJMD provinsi.
- Sasaran pembangunan jangka menengah:
  Tuliskan uraian sasaran pembangunan jangka menengah provinsi yang dievaluasi.

Kolom (1) diisi dengan nomor urut program prioritas jangka menengah provinsi sesuai dengan yang tercantum dalam RPJMD provinsi yang dievaluasi;

Kolom (2) diisi dengan sasaran pembangunan jangka menengah provinsi yang menjadi target kinerja hasil program prioritas jangka menengah provinsi sesuai dengan yang tercantum dalam RPJMD provinsi yang dievaluasi;

Kolom (3) diisi dengan uraian nama program prioritas jangka menengah provinsi sesuai dengan yang tercantum dalam RPJMD provinsi yang dievaluasi;

Kolom (4) diisi dengan indikator kinerja *outcome*/hasil program prioritas untuk mengukur realisasi kinerja sasaran jangka menengah provinsi yang dievaluasi. Indikator kinerja program prioritas dapat dituliskan lebih dari satu;

Kolom (5) diisi dengan data capaian awal tahun perencanaan (data dasar tahun perencanaan) untuk setiap indikator kinerja program prioritas. Data capaian awal tahun perencanaan ini menjadi titik tolak perumusan target kinerja periode perencanaan jangka menengah provinsi seperti tertulis dalam RPJMD provinsi yang dievaluasi. Isikan jumlah volume dan satuan data dasar yang digunakan pada Kolom tersebut;

Kolom (6) diisi dengan target kinerja (K) program prioritas yang harus tercapai dan total anggaran indikatif (Rp) untuk setiap indikator kinerja sampai dengan akhir periode RPJMD provinsi;

Kolom (7) sampai dengan Kolom (11) diisi dengan target kinerja (K) dan indikasi anggaran (Rp) untuk setiap indikator kinerja program prioritas yang harus tercapai pada pelaksanaan RKPD tahun berkenaan sebagaimana tercantum dalam RPJMD provinsi yang dievaluasi;

Kolom (12) sampai dengan Kolom (16) diisi dengan realisasi capaian kinerja (K) dan realisasi penyerapan anggaran (Rp) untuk setiap indikator kinerja program prioritas sebagaimana yang dihasilkan/dicapai melalui pelaksanaan RKPD provinsi tahun berkenaan;

Kolom (17) sampai dengan Kolom (21) diisi dengan rasio antara realisasi capaian dengan target untuk setiap indikator kinerja program prioritas. Tingkat capaian program prioritas adalah rata-rata rasio capaian setiap indikator pada program tersebut;

Contoh rasio tingkat realisasi capaian dengan target untuk setiap indikator kinerja program prioritas:

tahun 1 Kolom (17) = Kolom (12) : Kolom (7) x 100%

tahun 1 Kolom (17)(K) =[Kolom (12) (K) : Kolom (7)(K)] x 100%

tahun 1 Kolom (17)(Rp) =[Kolom (12) (Rp) : Kolom (7)(Rp)] x 100%

tahun 2 Kolom (18) = Kolom (13) : Kolom (8) x 100%

tahun 2 Kolom (18)(K) =[Kolom (13) (K) : Kolom (8)(K)] x 100%

tahun 2 Kolom (18)(Rp) =[Kolom (13) (Rp) : Kolom (8)(Rp)] x 100%

dan seterusnya.

Kolom (22) diisi dengan data capaian kinerja pada akhir tahun perencanaan, baik pada capaian kinerja program (K) maupun total realisasi anggaran (Rp);

Kolom (23) diisi dengan rasio antara capaian kinerja pada akhir periode perencanaan dengan target pada akhir tahun perencanaan, baik pada capaian kinerja program (K) maupun total realisasi anggaran (Rp);

Kolom (23)(K) =[Kolom (22)(K) : Kolom (6)(K)] x 100%

Kolom (23)(Rp) = [Kolom (22)(Rp) : Kolom (6)(Rp)] x 100%

- Baris faktor pendorong keberhasilan pencapaian diisi dengan hasil identifikasi faktor-faktor yang mendorong tercapainya suatu target.
- Baris faktor penghambat pencapaian kinerja diisi dengan hasil identifikasi faktor-faktor yang menghambat tercapainya suatu target kinerja program prioritas.
- Baris tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD provinsi berikutnya diisi dengan usulan kebijakan dalam RKPD berikutnya guna membantu memastikan tercapainya sasaran pembangunan jangka menengah provinsi.
- Baris tindak lanjut yang diperlukan dalam RPJMD provinsi berikutnya diisi dengan usulan kebijakan dalam RPJMD provinsi berikutnya berdasarkan tingkat capaian kinerja sampai dengan akhir periode RPJMD provinsi yang dievaluasi beserta analisis faktor penghambat dan faktor pendorong pencapaian kinerjanya. Baris ini hanya diisi pada evaluasi akhir periode perencanaan jangka menengah provinsi.

2. Kepala BAPPEDA provinsi melakukan penilaian rata-rata capaian kinerja dan predikat kinerja pada Formulir E.17, dengan menggunakan kriteria tercantum dalam Tabel T-E.1.
3. Gubernur menyampaikan laporan evaluasi hasil RPJMD provinsi kepada Menteri Dalam Negeri.
4. Jadwal penyampaian hasil evaluasi RPJMD provinsi oleh Gubernur kepada Menteri Dalam Negeri adalah pada setiap bulan Januari berdasarkan hasil evaluasi RKPD provinsi tahun sebelumnya. Evaluasi RKPD provinsi yang merupakan tahun ke-5 pelaksanaan RPJMD provinsi sekaligus menjadi bahan evaluasi akhir periode perencanaan jangka menengah provinsi.
5. Menteri Dalam Negeri menilai laporan evaluasihasil RPJMD setiap provinsi, dengan menyusun ke dalam Formulir E.18 Kesimpulan Evaluasi terhadap Hasil RPJMD Antarprovinsi, sebagai berikut:

Formulir E.18

Kesimpulan Evaluasi Terhadap Hasil RPJMD Antarprovinsi
Pelaksanaan ....-....

Sasaran Pembangunan Jangka Menengah Nasional:
.....

No	Nama Provinsi	Rata-rata Capaian Kinerja Program Prioritas (%) RPJMD Provinsi	Predikat Capaian Kinerja Program Prioritas RPJMD Provinsi	Rata-rata Realisasi Anggaran Program Prioritas (%) RPJMD Provinsi	Predikat Capaian Kinerja Anggaran Program Prioritas RPJMD Provinsi	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	Sasaran Pengembangan Wilayah dalam RPJMN 2010-2014	Rekomendasi bagi Arahan Kebijakan berikutnya dalam	
									RKPD	RPJMD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Rekomendasi untuk RKP:										
Rekomendasi untuk RPJMN:										

Jakarta, tanggal .....

MENTERI DALAM NEGERI

( )

Petunjuk Pengisian Formulir E.18:

- Isikan nama provinsi serta periode pelaksanaan RPJMD provinsi.
- Sasaran pembangunan jangka menengahnasional:
  Tuliskan uraian sasaran pembangunan jangka menengah nasional.

Kolom (1) diisi dengan nomor urut pengisian;

Kolom (2) diisi dengan nama provinsi yang dievaluasi;

Kolom (3) diisi dengan rata-rata capaian kinerja program prioritas RPJMD provinsi sampai dengan akhir pelaksanaan RKPD provinsi tahun sebelumnya sebagaimana dimuat pada Formulir E.17, yaitu dari Kolom tahun RKPD provinsi berkenaan tentang tingkat capaian target RPJMD provinsi;

Kolom (4) diisi dengan predikat capaian kinerja program prioritas RPJMD provinsi berdasarkan data pada Kolom (3);

Kolom (5) diisi dengan rata-rata realisasi anggaran program prioritas RPJMD provinsi sampai dengan akhir pelaksanaan RKPD provinsi tahun sebelumnya sebagaimana dimuat pada Formulir E.17, yaitu dari Kolom tahun RKPD provinsi berkenaan tentang tingkat capaian target RPJMD provinsi;

Kolom (6) diisi dengan predikat capaian kinerja anggaran program prioritas RPJMD provinsi berdasarkan data pada Kolom (5);

Kolom (7) diisi dengan faktor penghambat yang menyebabkan tidak tercapainya target kinerja program prioritas dan/atau realisasi anggaran RPJMD provinsi. Identifikasi faktor penghambat yang paling signifikan sekurang-kurangnya 2 (dua) pernyataan dengan kalimat singkat dan jelas;

contoh:

1. predikat yang diperoleh terhadap capaian target kinerja program prioritas dan/atau realisasi anggaran RPJMD provinsi dengan capaian 51% ≤ 65% (rendah) maka faktor penghambat yang dijelaskan yaitu faktor yang menyebabkan masih belum tercapainya kinerja program prioritas dan/atau realisasi anggaran RPJMD provinsi *(gap)* sebesar 49% ≥35%.
2. predikat yang diperoleh terhadap capaian target kinerja sasaran pokok RPJPD dengan capaian 76% ≤ 90% (tinggi) maka faktor penghambat yang dijelaskan yaitu faktor yang menyebabkan masih belum tercapainya target kinerja program prioritas

dan/atau realisasi anggaran RPJMD provinsi *(gap)* sebesar 24% ≥10%.

Kolom (8) diisi dengan faktor pendorong yang mendukung keberhasilan pencapaian target kinerja program prioritas dan/atau realisasi anggaran RPJMD provinsi. Identifikasi faktor pendorong yang paling signifikan sekurang-kurangnya 2 (dua) pernyataan dengan kalimat singkat dan jelas.

contoh:

1. predikat yang diperoleh terhadap capaian target kinerja program prioritas dan/atau realisasi anggaran RPJMD provinsi dengan capaian 51% ≤ 65% (rendah) maka faktor pendorong yang dijelaskan yaitu faktor yang mendukung tercapainya target target kinerja program prioritas dan/atau realisasi anggaran RPJMD provinsi tersebut mencapai 51% ≤ 65%.
2. predikat yang diperoleh terhadap capaian target kinerja program prioritas dan/atau realisasi anggaran RPJMD provinsi dengan capaian 76% ≤ 90% (tinggi) maka faktor pendorong yang dijelaskan yaitu faktor yang mendukung tercapainya target target kinerja program prioritas dan/atau realisasi anggaran RPJMD provinsi tersebut dinyatakan tinggi.

Catatan :

Dari penjelasan diatas, maka setiap predikat capaian target kinerja program prioritas dan/atau realisasi anggaran RPJMD provinsi yang peringkat kinerjanya dinilai, harus diisi dengan penjelasan faktor pendorong pada pada Kolom (7) dan faktor penghambat pada Kolom (8).

Kolom (9) diisi dengan indikator kinerja dan target pengembangan wilayah untuk provinsi yang dievaluasi;

Kolom (10) diisi dengan rekomendasi arahan kebijakan berikutnya pada RKPD provinsi berkenaan guna membantu memastikan tercapainya target program prioritas provinsi dalam RPJMD provinsi yang dievaluasi; dan

Kolom (11) diisi dengan rekomendasi arahan kebijakan pada RPJMD provinsi berkenaan periode perencanaan berikutnya berdasarkan tingkat capaian kinerja sampai dengan akhir periode RPJMD provinsi yang dievaluasi beserta analisis faktor penghambat dan faktor pendorong pencapaian kinerjanya. Kolom ini hanya diisi pada evaluasi akhir periode perencanaan jangka menengah provinsi.

- Baris rekomendasi bagi RKP diisi dengan rekomendasi arahan kebijakan yang diperlukan pada RKP berikutnya berdasarkan kajian hasil evaluasi rencana pembangunan jangka menengah antarprovinsi guna membantu memastikan tercapainya sasaran pengembangan wilayah dan sasaran pembangunan nasional dalam RPJMN.
- Baris rekomendasi bagi RPJMN diisi dengan rekomendasi arahan kebijakan yang diperlukan pada RPJMN periode perencanaan berikutnya berdasarkan kajian hasil evaluasi rencana pembangunan jangka menengah antarprovinsi. Baris ini hanya diisi pada evaluasi akhir periode perencanaan jangka menengah nasional.

6. Menteri Dalam Negeri selanjutnya menyusun kesimpulan dan memberikan rekomendasi kepada masing-masing Gubernur berdasarkan hasil penilaian kinerja RPJMD antar provinsi, sebagai bahan penyusunan RPJMD untuk periode berikutnya.
7. Penyampaian rekomendasi kepada masing-masing Gubernur, paling lama 2 (dua) bulan setelah laporan evaluasi hasil RPJMD
8. provinsi diterima.

E.3.3. Evaluasi terhadap Hasil RKPD Antarprovinsi

1. Kepala BAPPEDA provinsi melaksanakan evaluasi terhadap hasil RKPD provinsi menggunakan Formulir E.19. Evaluasi terhadap Hasil RKPD Provinsi, sebagai berikut:

Formulir E.19

Evaluasi Terhadap Hasil RKPD
Provinsi.....
Tahun ....

Sasaran pembangunan tahunan provinsi:
.....

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMDprovinsi pada Tahun ..... (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi sampai dengan RKPD Provinsi Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun ..... (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun....)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun ... (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
											I		II		III		IV								
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 + 13		15=14/6 x100%		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Rata-rata capaian kinerja (%)																									
Predikat kinerja																									
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																									
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																									
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:																									
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya:																									

Disusun
....., tanggal .....

KEPALA BAPPEDA
PROVINSI .....

( )

Disetujui
....., tanggal .....

GUBERNUR
PROVINSI .....

( )

Petunjuk Pengisian Formulir E.19:

Kolom (1) diisi dengan nomor urut program prioritas sebagaimana yang tercantum dalam RKPD provinsi yang dievaluasi;

Kolom (2) diisi dengan sasaran pembangunan pada tahun berkenaan sebagaimana tercantum dalam RKPD provinsi yang menjadi target kinerja hasil program/kegiatan prioritas RKPD provinsi;

Kolom (3) diisi dengan kode urusan/bidang urusan pemerintahan daerah/program/ kegiatan.;

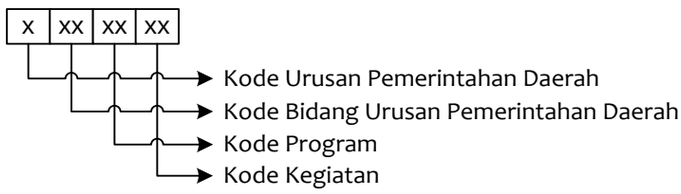

Kolom (4) diisi dengan:

- Uraian nama urusan pemerintahan daerah;
- Uraian nama bidang urusan pemerintahan daerah, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintahan Provinsi, dan Pemerintahan Kabupaten/kota;
- Uraian judul program yang direncanakan; dan
- Uraian judul kegiatan yang direncanakan.

Kolom (5) diisi sebagai berikut:

- Jenis indikator kinerja program (*outcome*)/kegiatan (*output*) sesuai dengan yang tercantum di dalam RPJMD provinsi.
- Indikator kinerja program (*outcome*) adalah sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek langsung). Pengukuran indikator hasil seringkali rancu dengan indikator keluaran. Indikator hasil lebih utama daripada sekedar keluaran. Walaupun *output* telah berhasil dicapai dengan baik, belum tentu *outcome* program tersebut telah tercapai. *Outcome* menggambarkan tingkat pencapaian atas hasil lebih tinggi yang mungkin mencakup kepentingan banyak pihak. Dengan indikator *outcome*, organisasi akan mengetahui apakah hasil yang telah diperoleh dalam bentuk *output* memang dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan memberikan kegunaan yang besar bagi masyarakat banyak. Oleh karena itu Kolom ini digunakan untuk mengisi uraian indikator hasil program yang akan dicapai selama periode RPJMD provinsi yang direncanakan

sebagaimana tercantum dalam RPJMD atau yang telah disesuaikan berdasarkan hasil evaluasi.

- Indikator kinerja kegiatan (*output*/keluaran) adalah sesuatu yang diharapkan langsung dapat dicapai suatu kegiatan yang dapat berupa fisik atau non fisik. Indikator keluaran digunakan untuk mengukur keluaran yang dihasilkan dari suatu kegiatan. Dengan membandingkan keluaran, instansi dapat menganalisis apakah kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan rencana. Indikator keluaran dijadikan landasan untuk menilai kemajuan suatu kegiatan apabila indikator dikaitkan dengan sasaran yang terdefinisi dengan baik dan terukur. Indikator keluaran harus sesuai dengan lingkup dan sifat kegiatan instansi. Oleh karena itu Kolom ini digunakan untuk mengisi uraian indikator keluaran dari setiap kegiatan yang bersumber dari Renstra Perangkat Daerah provinsi berkenaan.

Kolom (6) diisi sebagai berikut:

- Untuk baris program diisi dengan jumlah/besaran target kinerja (K) dan anggaran indikatif (Rp) untuk setiap program sesuai dengan yang direncanakan dalam RPJMD provinsi sampai dengan akhir periode RPJMD provinsi;
- Untuk baris kegiatan diisi dengan jumlah/besaran target kinerja (K) dan anggaran indikatif (Rp) untuk setiap kegiatan sesuai dengan yang direncanakan dalam Renstra Perangkat Daerah provinsi sampai dengan akhir periode Renstra Perangkat Daerah provinsi;
- Jumlah/besaran keluaran yang ditargetkan dari seluruh kegiatan pada program yang direncanakan harus berkaitan, berkorelasi dan/atau berkontribusi terhadap pencapaian hasil program yang direncanakan dalam RPJMD provinsi; dan
- Angka tahun diisi dengan tahun periode RPJMD provinsi.

Kolom (7) diisi dengan:

- Angka tahun ditulis sesuai dengan angka pada tahun n-2.;
- Untuk baris program diisi dengan realisasi jumlah kinerja (K) dan penyerapan anggaran (Rp) program yang telah dicapai mulai dari tahun pertama RPJMD provinsi sampai dengan tahun n-2;

- Untuk baris kegiatan diisi dengan jumlah/besaran kinerja (K) dan penyerapan anggaran (Rp) untuk setiap kegiatan yang telah dicapai dari tahun pertama RPJMD provinsi sampai dengan tahun n-2; dan
- Contoh: RPJMD provinsi tahun 2007-2012, jika tahun berjalan (saat ini) adalah tahun 2010, maka RKPD provinsi tahun rencana adalah tahun 2011. Dengan demikian, Kolom (5) diisi dengan realisasi (kumulatif) mulai tahun 2007 sampai dengan tahun 2009 (realisasi APBD provinsi 2007, realisasi APBD provinsi 2008, dan realisasi APBD provinsi 2009).

Kolom (8) diisi dengan :

- Pengisian Kolom ini bersumber dari dokumen RKPD provinsi tahun berjalan yang sudah disepakati dalam APBD provinsitahun berjalan (tahun n-1).
- Untuk baris program diisi dengan:
  a) jumlah/besaran target kinerja (K) untuk setiap program sesuai dengan yang direncanakan dalam RKPD provinsitahun berjalan.
  b) jumlah anggaran (Rp) untuk setiap program sesuai dengan APBD provinsi tahun berjalan.
- Untuk baris kegiatan diisi dengan:
  a) jumlah/besaran target kinerja (K) untuk setiap kegiatan sesuai dengan yang direncanakan dalam RKPD provinsitahun berjalan.
  b) jumlah anggaran (Rp) untuk setiap kegiatan sesuai dengan APBD provinsi tahun berjalan.

Kolom (9) sampai dengan Kolom (12) diisi dengan realisasi capaian kinerja (K) dan realisasi anggaran (Rp) pada setiap triwulan untuk setiap program dan kegiatan dalam RKPD provinsi tahun berjalan.

Kolom (13) diisi dengan realisasi kumulatif capaian kinerja (K) dan realisasi anggaran (Rp) setiap program dan kegiatan mulai dari Triwulan I sampai dengan Triwulan IV tahun pelaksanaan RKPD provinsi yang dievaluasi.

Kolom (14) diisi dengan realisasi kumulatif capaian kinerja (K) dan penyerapan anggaran (Rp) RPJMD provinsi pada setiap program dan kegiatan sampai dengan akhir tahun pelaksanaan RKPD provinsi yang dievaluasi.

Kolom 14 = Kolom 7 + Kolom 13

Kolom 14(K) = Kolom 7(K) + Kolom 13(K)

Kolom 14(Rp) = Kolom 7(Rp) + Kolom 13(Rp)

Kolom (15) diisi dengan rasio antara realisasi dan target RPJMD provinsi sampai dengan akhir tahun pelaksanaan RKPD yang dievaluasi, baik pada capaian kinerja (K) maupun penyerapan anggaran (Rp).

Kolom 15 = (Kolom 14: Kolom 6) X 100%

Kolom 15(K) = (Kolom 14(K): Kolom 6(K)) X 100%

Kolom 15(Rp) = (Kolom 14(Rp): Kolom 6(Rp)) X 100%

Kolom (16) diisi dengan nama Perangkat Daerah yang bertanggungjawab melaksanakan program dan/atau kegiatan yang direncanakan dalam RKPD provinsi yang dievaluasi, sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah provinsi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Junto Peraturan Daerah tentang Perangkat Daerah.

- Baris faktor pendorong keberhasilan pencapaian diisi dengan hasil identifikasi faktor-faktor yang mendorong tercapainya suatu target.
- Baris faktor penghambat pencapaian kinerja diisi dengan hasil identifikasi faktor-faktor yang menghambat tercapainya suatu target kinerja program prioritas.
- Baris tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya diisi dengan usulan tindakan yang diperlukan pada triwulan berikutnya guna membantu memastikan tercapainya sasaran pembangunan tahunan provinsi.
- Baris tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya diisi dengan usulan kebijakan dalam RKPD provinsi berikutnya, berdasarkan tingkat capaian kinerja sampai dengan akhir periode RKPD provinsi yang dievaluasi beserta analisis faktor penghambat dan faktor pendorong pencapaian kinerjanya. Usulan kebijakan ini terkait target kinerja dan pagu indikatif program prioritas pada RKPD provinsi berikutnya. Baris ini hanya diisi pada evaluasi akhir periode perencanaan tahunan provinsi.

2. Kepala BAPPEDA provinsi melakukan penilaian rata-rata capaian kinerja dan predikat kinerja pada Formulir E.19, dengan menggunakan kriteria tercantum dalam Tabel T-E.1.
3. Kepala BAPPEDA provinsi melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi terhadap hasil RKPD provinsi kepada gubernur.
4. Gubernur setiap bulan Januari menyampaikan hasil dan evaluasi terhadap hasil RKPD provinsi kepada Menteri Dalam Negeri.

5. Menteri Dalam Negeri menelaah hasil pengendalian dan evaluasi terhadap hasil RKPD provinsi yang disampaikan seluruh Gubernur, menggunakan Formulir E.20, sebagai berikut:

Formulir E.20
Kesimpulan Evaluasi Terhadap Hasil RKPD Antarprovinsi
Tahun ....

Sasaran Pembangunan Tahunan Nasional:.....
.....

No	Nama Provinsi	Rata-rata Capaian Kinerja Program Prioritas RKPD provinsi (%)	Predikat Capaian Kinerja Program Prioritas RKPD provinsi	Rata-rata Realisasi Anggaran Program Prioritas RKPD provinsi (%)	Predikat Capaian Kinerja Anggaran Program Prioritas RKPD provinsi	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	Rekomendasi bagi Arahan Kebijakan RKPD provinsi berikutnya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Rekomendasi bagi RKPD:								

Petunjuk Pengisian Formulir E.20:

Kolom (1) diisi dengan nomor urut pengisian;

Kolom (2) diisi dengan nama provinsi yang telah dievaluasi;

Kolom (3) diisi dengan rata-rata capaian kinerja program prioritas RKPD provinsi sampai dengan akhir Triwulan IV pelaksanaan RKPD provinsi yang dievaluasi, sebagaimana dimuat pada Formulir E.20 Kolom (13)(K);

Kolom (4) diisi dengan predikat capaian kinerja berdasarkan data Kolom (3);

Kolom (5) diisi dengan rata-rata tingkat penyerapan anggaran seluruh program prioritas RKPD provinsi sampai dengan akhir Triwulan IV pelaksanaan RKPD provinsi yang dievaluasi, sebagaimana dimuat pada Formulir E.20 Kolom (13)(Rp);

Kolom (6) diisi dengan predikat capaian kinerja berdasarkan data Kolom (5);

Kolom (7) diisi dengan faktor penghambat yang menyebabkan tidak tercapainya target kinerja program dan/atau realisasi anggaran RKPD provinsi.

Identifikasi faktor penghambat yang paling signifikan sekurang-kurangnya 2 (dua) pernyataan dengan kalimat singkat dan jelas;
contoh:

1. predikat yang diperoleh terhadap capaian kinerja program dan/atau realisasi anggaran RKPD provinsi dengan capaian 51% ≤ 65% (rendah) maka faktor penghambat yang dijelaskan yaitu faktor yang menyebabkan masih belum tercapainya target kinerja program *(gap)* sebesar 49% ≥35%.
2. predikat yang diperoleh terhadap capaian kinerja program dan/atau realisasi anggaran RKPD provinsi dengan capaian 76% ≤ 90% (tinggi) maka faktor penghambat yang dijelaskan yaitu faktor yang menyebabkan masih belum tercapainya target kinerja program dan/atau realisasi anggaran RKPD provinsi *(gap)* sebesar 24% ≥10%.

Kolom (8) diisi dengan faktor pendorong yang mendukung keberhasilan pencapaian target kinerja program dan/atau realisasi anggaran RKPD provinsi. Identifikasi faktor pendorong yang paling signifikan sekurang-kurangnya 2 (dua) pernyataan dengan kalimat singkat dan jelas.
contoh:

1. predikat yang diperoleh terhadap capaian kinerja program dan/atau realisasi anggaran RKPD provinsi dengan capaian 51% ≤ 65% (rendah) maka faktor pendorong yang dijelaskan yaitu faktor yang mendukung tercapainya target kinerja program dan/atau realisasi anggaran RKPD provinsi tersebut mencapai 51% ≤ 65%.
2. predikat yang diperoleh terhadap capaian kinerja program dan/atau realisasi anggaran RKPD provinsi dengan capaian 76% ≤ 90% (tinggi) maka faktor pendorong yang dijelaskan yaitu faktor yang mendukung tercapainya target kinerja program dan/atau realisasi anggaran RKPD provinsi tersebut dinyatakan tinggi.

Catatan :
dari penjelasan diatas, maka setiap predikat capaian kinerja program dan/atau realisasi anggaran RKPD provinsi yang peringkat kinerjanya dinilai, harus diisi dengan penjelasan faktor pendorong pada pada Kolom (7) dan faktor penghambat pada Kolom (8).

Kolom (9) diisi dengan rekomendasi arahan kebijakan pada RKPD provinsi berkenaan untuk periode perencanaan berikutnya mengenai target

kinerja dan pagu indikatif, guna membantu memastikan tercapainya sasaran pembangunan jangka menengah provinsi.

- Baris rekomendasi bagi RKP diisi dengan rekomendasi arahan kebijakan pada RKP periode perencanaan berikutnya mengenai target kinerja dan pagu indikatif guna membantu memastikan tercapainya sasaran pembangunan jangka menengah nasional.

6. Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Menteri Dalam Negeri menyampaikan rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan RKPD provinsi untuk ditindaklanjuti oleh Gubernur.
7. Penyampaian rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan tersebut disampaikan Menteri Dalam Negeri kepada gubernur untuk ditindaklanjuti, paling lambat 2 (dua) bulan setelah konsultasi dilakukan.

E.4. Pengendalian dan Evaluasi Terhadap Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah Lingkup Provinsi, Antarkabupaten/Kota Dalam Wilayah Provinsi.

E.4.1. Pengendalian dan Evaluasi Terhadap Kebijakan Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Daerah Lingkup Provinsi.

1. Dalam menyusun RPJPD provinsi, yaitu mulai dari tahap penyusunan rancangan awal sampai dengan rancangan akhir, Kepala BAPPEDA provinsi melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang daerah provinsi menggunakan Formulir E.1dengan mengganti/menyesuaikan nomor kode dan judul menjadi Formulir E.20 Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Daerah Lingkup Provinsi.
2. Kepala BAPPEDA provinsi melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang daerah provinsi kepada gubernur.
3. Gubernur menyampaikan hasil pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang daerah provinsi, bersamaan dengan penyampaian rancangan akhir RPJPD provinsi untuk dikonsultasikan kepada Menteri Dalam Negeri.
4. Menteri Dalam Negeri menelaah hasil pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang daerah provinsi, antara lain mencakup pertimbangan dari landasan hukum penyusunan, sistematika

dan teknis penyusunan, konsistensi menindaklanjuti hasil musrenbang RPJPD provinsi, sinkronisasi dan sinergi dengan RPJPN, RTRW provinsi dan RPJPD dan RTRW provinsi lainnya.

5. Hasil telaahan terhadap pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang daerah provinsi disusun kedalam Formulir E.2 dengan mengganti/menyesuaikan nomor kode dan judul menjadi Formulir E.22 Kesimpulan Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi.
6. Berdasarkan hasil telaahan pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang provinsi yang dilakukan pada konsultasi rancangan akhir RPJPD provinsi, Menteri Dalam Negeri melakukan penilaian keselarasan antara provinsi satu dengan provinsi lainnya.
7. Dalam hal ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Menteri Dalam Negeri menyampaikan rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh masing-masing Gubernur.
8. Penyampaian rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan tersebut disampaikan Menteri Dalam Negeri kepada gubernur untuk ditindaklanjuti, paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah konsultasi dilakukan.

E.4.2. Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Lingkup Provinsi.

1. Dalam menyusun RPJMD provinsi, yaitu mulai dari tahap penyusunan rancangan awal sampai dengan rancangan akhir, Kepala BAPPEDA provinsi melaksanakan pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah provinsi menggunakan Formulir E.3 dengan mengganti/menyesuaikan nomor kode dan judul menjadi Formulir E.23 Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Provinsi.
2. Kepala BAPPEDA provinsi melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah provinsi kepada gubernur.
3. Gubernur menyampaikan hasil pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah provinsi, bersamaan dengan penyampaian rancangan akhir RPJMD provinsi untuk dikonsultasikan kepada Menteri Dalam Negeri.

4. Menteri Dalam Negeri menelaah hasil evaluasi pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah provinsi, antara lain mencakup pertimbangan berdasarkan landasan hukum penyusunan, sistematika dan teknis penyusunan, konsistensi menindaklanjuti hasil musrenbang RPJMD provinsi, serta sinkronisasi dan sinergi dengan RPJPD provinsi, RTRW provinsi, RPJMN dan RPJMD dan RTRW provinsi lainnya.
5. Hasil telaahan terhadap pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah provinsi disusun kedalam Formulir E.4 dengan mengganti/menyesuaikan nomor kode dan judul menjadi Formulir E.24 Kesimpulan Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi.
6. Berdasarkan hasil telaahan pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah provinsi yang dilakukan pada konsultasi rancangan akhir RPJMD provinsi, Menteri Dalam Negeri melakukan penilaian keselarasan antara provinsi satu dengan provinsi lainnya.
7. Dalam hal ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Menteri Dalam Negeri menyampaikan rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh masing-masing Gubernur.
8. Penyampaian rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan tersebut disampaikan Menteri Dalam Negeri kepada gubernur untuk ditindaklanjuti, paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah konsultasi dilakukan.

E.4.3. Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah lingkup provinsi.

1. Dalam menyusun RKPD provinsi, yaitu mulai dari tahap penyusunan rancangan awal sampai dengan rancangan akhir, Kepala BAPPEDA provinsi melaksanakan pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan tahunan daerah provinsi menggunakan Formulir E.5 dengan mengganti/menyesuaikan nomor kode dan judul menjadi Formulir E.25 Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Perencanaan Pembangunan Tahunan Provinsi.
2. Kepala BAPPEDA provinsi melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan tahunan daerah provinsi kepada gubernur.

3. Gubernur menyampaikan hasil pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan tahunan daerah provinsi kepada Menteri Dalam Negeri, bersamaan pada saat penyampaian rancangan Peraturan Daerah tentang APBD provinsi untuk dievaluasi.
4. Menteri Dalam Negeri menelaah hasil pengendalian terhadap kebijakan perencanaan pembangunan tahunan daerah untuk memastikan bahwa perumusan kebijakan RKPD provinsi telah berpedoman pada RPJMD provinsi masing-masing dan mengacu pada RKP.
5. Hasil telaahan terhadap pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan tahunan daerah provinsidisusun kedalam Formulir E.6 dengan mengganti/menyesuaikan nomor kode dan judul menjadi Formulir E.26 Kesimpulan Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Perencanaan Pembangunan Tahunan Provinsi.
6. Dalam hal berdasarkan hasil telaahan pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan tahunan daerah antarprovinsi ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Menteri Dalam Negeri menyampaikan rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh Gubernur.
7. Penyampaian rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan tersebut, disampaikan Menteri Dalam Negeri kepada gubernur untuk ditindaklanjuti, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah peraturan Kepala Daerah tentang RKPD provinsi diterima.

E.4.4. Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Renstra Perangkat Daerah Lingkup Provinsi.

1. Dalam menyusun Renstra Perangkat Daerah provinsi, yaitu mulai dari tahap penyusunan rancangan awal sampai dengan rancangan akhir, Kepala BAPPEDA provinsi melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan Renstra Perangkat Daerah provinsi menggunakan Formulir E.27 sebagai berikut:

Formulir E.27
Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan
Renstra Perangkat Daerah
Provinsi :.....

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Pembentukan tim penyusun Renstra Perangkat Derah provinsi dan Agenda Kerja				
2.	Penyiapan data dan informasi				
3.	Analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah provinsi				
4.	Review Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota di wilayah provinsi				
5.	Penelaahan Rencana Tata Ruang Wilayah provinsi				
6.	Analisis terhadap Dokumen Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sesuai dengan pelayanan Perangkat Daerah provinsi				
7.	Perumusan isu-isu strategis				
8.	Perumusan visi dan misi Perangkat Daerah provinsi				
9.	Perumusan visi dan misi Perangkat Daerah provinsi berpedoman pada visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah				
10.	Perumusan tujuan pelayanan jangka menengah Perangkat Daerah provinsi				
11.	Perumusan sasaran pelayanan jangka menengah Perangkat Daerah provinsi				
12.	Mempelajari Surat Edaran Gubernur perihal Penyusunan Rancangan Renstra-Perangkat Daerah provinsi beserta lampirannya yaitu rancangan awal RPJMD provinsi yang memuat indikator keluaran program dan pagu per-Perangkat Daerah provinsi				
13.	Perumusan strategi dan kebijakan jangka menengah Perangkat Daerah provinsi guna mencapai target kinerja program prioritas RPJMD provinsi yang menjadi tugas dan fungsi Perangkat Daerah provinsi				
14.	Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif selama 5 (lima) tahun, termasuk lokasi kegiatan				
15.	Perumusan indikator kinerja Perangkat Daerah provinsi yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD provinsi				
16.	Pelaksanaan forum Perangkat Daerah provinsi				
17.	Perumusan indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Perangkat Daerah provinsi berpedoman pada indikasi rencana program prioritas dan kebutuhan pendanaan pembangunan jangka menengah daerah				
18.	Perumusan rancangan akhir Rentra Perangkat Daerah provinsi				
19.	Pentahapan pelaksanaan program Perangkat Daerah provinsi sesuai dengan pentahapan				

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	pelaksanaan program pembangunan jangka menengah daerah provinsi.				
20.	Dokumen Renstra Perangkat Daerah provinsi yang telah disyahkan				

....., tanggal .....
KEPALA PERANGKAT
DAERAH.....
PROVINSI .....

( )

Petunjuk Pengisian Formulir E.27:

Kolom (1) diisi dengan nomor urut kegiatan yang akan dievaluasi;

Kolom (2) diisi dengan jenis kegiatan yang akan dievaluasi;

Kolom (3) diisi dengan tanda cek (√) ya jika hasil pengendalian dan evaluasi ada kesesuaian pada pelaksanaan jenis kegiatan tersebut;

Kolom (4) diisi dengan tanda cek (√) jika hasil pengendalian dan evaluasi tidak ada kesesuaian pada pelaksanaan jenis kegiatan tersebut;

Kolom (5) diisi dengan keterangan dan penjelasan faktor penyebab ketidaksesuaian berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi; dan

Kolom (6) diisi dengan keterangan dan penjelasan tindak lanjut penyempurnaan apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan pelaksanaan kegiatan.

2. Kepala Perangkat Daerah provinsi melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi kebijakan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah provinsi kepada Kepala BAPPEDA provinsi.
3. Kepala BAPPEDA provinsi melakukan verifikasi akhir terhadap rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah provinsi untuk menjamin kesesuaian visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan Perangkat Daerah provinsi dengan RPJMD provinsi, dan keterpaduan dengan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah lainnya.
4. Kepala BAPPEDA provinsi menghimpun seluruh rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah provinsi yang telah diteliti melalui verifikasi akhir, untuk diajukan kepada gubernur guna memperoleh pengesahan dengan menggunakan Formulir E.28 Kesimpulan Pengendalian dan Evaluasi

terhadap Kebijakan Renstra Perangkat Daerah Lingkup Provinsi, sebagai berikut:

Formulir E.28
Kesimpulan Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan
Renstra Perangkat Daerah Lingkup Provinsi
Provinsi :.....

No	Aspek	Penjelasan Hasil Pengendalian dan Evaluasi
(1)	(2)	(3)
1.	Perumusan visi dan misi Perangkat Daerah provinsi berpedoman pada visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah	
2.	Perumusan strategi dan kebijakan Perangkat Daerah provinsi berpedoman pada strategi dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah	
3.	Perumusan rencana program, kegiatan Perangkat Daerah provinsi berpedoman pada kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah daerah	
4.	Perumusan indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Perangkat Daerah provinsi berpedoman pada indikasi rencana program prioritas dan kebutuhan pendanaan pembangunan jangka menengah daerah.	
5.	Perumusan indikator kinerja Perangkat Daerah provinsi berpedoman pada tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah	
6.	Pentahapan pelaksanaan program Perangkat Daerah provinsi sesuai dengan pentahapan pelaksanaan program pembangunan jangka menengah daerah provinsi.	

....., tanggal .....
KEPALA BAPPEDA
PROVINSI .....

( )

Petunjuk Pengisian Formulir E.28:

Kolom (1) diisi dengan uraian nomor urut;

Kolom (2) diisi dengan uraian aspek pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah; dan

Kolom (3) diisi dengan uraian penjelasan hasil pada setiap aspek yang dievaluasi.

5. Dalam hal berdasarkan hasil telaahan pengendalian dan evaluasi kebijakan Renstra Perangkat Daerah provinsi ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Gubernur menyampaikan rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh Perangkat Daerah masing-masing.
6. Penyampaian rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan tersebut disampaikan Gubernur melalui Kepala BAPPEDA kepada Kepala Perangkat

Daerah provinsi masing-masing untuk ditindaklanjuti, paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak verifikasi dilakukan.

E.4.5. Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan Renja Perangkat Daerah Lingkup Provinsi.

1. Dalam menyusun Renja Perangkat Daerah provinsi, yaitu mulai dari tahap penyusunan rancangan awal sampai dengan rancangan akhir, Kepala BAPPEDA provinsi melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan Renja Perangkat Daerah provinsi, menggunakan Formulir E.29 sebagai berikut:

Formulir E.29
Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan
Renja Perangkat Daerah
Provinsi :.....

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah provinsi dan Agenda Kerja Perangkat Daerah provinsi.				
2.	Pengolahan data dan informasi.				
3.	Analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah				
4.	Mengkaji hasil evaluasi renja-Perangkat Daerah provinsi tahun lalu berdasarkan Renstra-Perangkat Daerah provinsi.				
5.	Penentuan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah provinsi.				
6.	Penelaahan rancangan awal RKPD provinsi.				
7.	Perumusan tujuan dan sasaran.				
8.	Penelaahan usulan masyarakat.				
9.	Perumusan kegiatan prioritas.				
10.	Pelaksanaan forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah provinsi.				
10.a.	Menyelaraskan program dan kegiatan Perangkat Daerah provinsi dengan usulan program dan kegiatan hasil Musrenbang kabupaten/kota.				
10.b.	Mempertajam indikator dan target kinerja program dan kegiatan Perangkat Daerah provinsi sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah provinsi.				
10.c.	Mensinkronkan program dan kegiatan antar Perangkat Daerah provinsi dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan.				
10.d.	Menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing Perangkat Daerah provinsi sesuai surat edaran Gubernur.				

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
11.	Sasaran program dan kegiatan Perangkat Daerah provinsi disusun berdasarkan pendekatan kinerja, perencanaan dan penganggaran terpadu.				
12.	Program dan kegiatan antar Perangkat Daerah provinsi dengan Perangkat Daerah lainnya dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran prioritas pembangunan daerah telah dibahas dalam forum Perangkat Daerah provinsi.				
13.	Pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing Perangkat Daerah provinsi telah menyusun dan memperhitungkan prakiraan maju.				
14.	Dokumen Renja Perangkat Daerah provinsi yang telah disyahkan.				

....., tanggal .....
KEPALA Perangkat Daerah.....
PROVINSI .....

( )

Petunjuk Pengisian Formulir E.29:

Kolom (1) diisi dengan uraian nomor urut kegiatan yang akan dievaluasi;

Kolom (2) diisi dengan jenis kegiatan yang akan dievaluasi;

Kolom (3) diisi dengan tanda cek (√) ya jika hasil pengendalian dan evaluasi ada kesesuaian pada pelaksanaan jenis kegiatan tersebut;

Kolom (4) diisi dengan tanda cek (√) jika hasil pengendalian dan evaluasi tidak ada kesesuaian pada pelaksanaan jenis kegiatan tersebut;

Kolom (5) diisi dengan keterangan dan penjelasan faktor penyebab ketidaksesuaian berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi; dan

Kolom (6) diisi dengan keterangan dan penjelasan tindak lanjut penyempurnaan apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan pelaksanaan kegiatan.

2. Kepala Perangkat Daerah provinsi melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi kebijakan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah provinsi kepada Kepala BAPPEDA provinsi.
3. Kepala BAPPEDA provinsi melakukan verifikasi terhadap rancangan akhir Renja Perangkat Daerah provinsi untuk memastikan bahwa rancangan Renja Perangkat Daerah provinsi telah sesuai dengan RKPD provinsi.
4. Kepala BAPPEDA provinsi menghimpun seluruh rancangan akhir Renja Perangkat Daerah provinsi yang telah diteliti melalui verifikasi, untuk

diajukan kepada gubernur guna memperoleh pengesahan dengan menggunakan Formulir E.30. Kesimpulan Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Renja Perangkat Daerah Lingkup Provinsi, sebagai berikut:

Formulir E.30
Kesimpulan Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Renja Perangkat Daerah Provinsi :.....

No	Aspek	Penjelasan Hasil Pengendalian dan Evaluasi
(1)	(2)	(3)
1.	Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahunan lingkup provinsi telah berpedoman pada kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah daerah provinsi serta mengacu pada RKP.	
2.	Perumusan rencana program dan kegiatan prioritas daerah lingkup provinsi dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah daerah provinsi serta pencapaian sasaran pembangunan tahunan nasional	

....., tanggal .....
KEPALA BAPPEDA
PROVINSI .....

( )

Petunjuk Pengisian Formulir E.30:

Kolom (1) diisi dengan uraian nomor urut;

Kolom (2) diisi dengan uraian aspek pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah; dan

Kolom (3) diisi dengan uraian penjelasan hasil pada setiap aspek yang dievaluasi.

5. Dalam hal berdasarkan hasil telaahan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan Renja Perangkat Daerah provinsi ditemukan adanya ketidaksesuaian/ penyimpangan, Gubernur menyampaikan rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh Perangkat Daerah masing-masing.
6. Penyampaian rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan tersebut disampaikan Gubernur melalui Kepala BAPPEDA kepada Kepala Perangkat Daerah provinsi masing-masing untuk ditindaklanjuti, paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak verifikasi dilakukan.

E.4.6. Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Daerah Antarkabupaten/kota dalam Wilayah Provinsi

1. Dalam menyusun RPJPD kabupaten/kota, yaitu mulai dari tahap penyusunan rancangan awal sampai dengan rancangan akhir, Kepala BAPPEDA kabupaten/kota melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang daerah kabupaten/kota menggunakan Formulir E.31. Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten/Kota, sebagai berikut:

Formulir E.31
Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan
Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Kabupaten/Kota :.....

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Pembentukan tim penyusun RPJPD kabupaten/kota dan penyusunan rencana kerja				
2.	Penyiapan data dan informasi				
3.	Penelaahan RTRW kabupaten/kota				
4.	Analisis gambaran umum kondisi daerah kabupaten/kota				
5.	Perumusan permasalahan pembangunan daerah kabupaten/kota				
6.	Penelaahan RPJPN				
7.	Analisis isu-isu strategis kabupaten/kota				
8.	Perumusan visi dan misi daerah kabupaten/kota				
9.	Visi, misi, arah dan kebijakan pembangunan jangka panjang daerah kabupaten/kota selaras dengan visi, misi, arah, tahapan dan prioritas pembangunan jangka panjang provinsi				
10.	Visi, misi, arah dan kebijakan pembangunan jangka panjang daerah kabupaten/kota selaras dengan visi, misi, arah, tahapan dan prioritas pembangunan jangka panjang nasional.				
11.	Perumusan arah kebijakan.				
12.	Rumusan sasaran pokok dan arah Kebijakan pembangunan jangka panjang daerah kabupaten/kota sesuai dengan arah kebijakan pembangunan jangka panjang provinsi.				
13.	Rumusan sasaran pokok dan arah Kebijakan pembangunan jangka panjang daerah kabupaten/kota sesuai dengan arah kebijakan pembangunan jangka panjang nasional.				
14.	Arah dan kebijakan pembangunan jangka panjang daerah kabupaten/kota selaras dengan arah dan kebijakan RTRW kabupaten/kota meliputi:				
14.a.	Indikasi program pemanfaatan Pola Ruang, pada:				

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	a. Kawasan Lindung:				
	1. kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya				
	2. kawasan perlindungan setempat				
	3. kawasan suaka alam				
	4. kawasan pelestarian alam				
	5. kawasan rawan bencana alam				
	6. kawasan lindung lainnya				
	b. Kawasan Budi Daya:				
	1. kawasan hutan produksi				
	2. kawasan pertanian				
	3. kawasan pertambangan				
	4. kawasan industri				
	5. kawasan pariwisata				
	6. kawasan permukiman				
	7. kawasan konservasi budaya & sejarah				
14.b.	Indikasi program pemanfaatan Struktur Ruang, pada:				
	a. sistem perkotaan kabupaten/kota.				
	b. sistem jaringan transportasi kabupaten/kota.				
	c. sistem jaringan energi kabupaten/kota.				
	d. sistem jaringan telekomunikasi kabupaten/kota.				
	e. sistem jaringan sumber daya air;				
15.	Rumusan sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah kabupaten/kota memperhatikan RPJPD daerah lainnya				
16.	Rumusan sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah kabupaten/kota sesuai dengan arah kebijakan RTRW provinsi				
17.	Rumusan sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah kabupaten/kota sesuai dengan arah kebijakan RTRW nasional				
18.	Rumusan sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah kabupaten/kota telah memperhatikan RTRW daerah lainnya				
19.	Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik				
20.	Penyelarasan visi dan misi dan arah kebijakan RPJPD kabupaten/kota				
21.	Prioritas pembangunan jangka panjang daerah kabupaten/kota sesuai dengan prioritas pembangunan jangka panjang provinsi.				
22.	Prioritas pembangunan jangka panjang daerah kabupaten/kota sesuai dengan prioritas pembangunan jangka panjang nasional.				
23.	Musrenbang RPJPD menyepakati:				
23.a.	Penajaman visi dan misi daerah.				

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
23.b.	Penyelarasan sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah untuk mencapai visi dan misi daerah.				
23.c.	Penajaman sasaran pokok pembangunan jangka panjang daerah.				
23.d.	Klarifikasi dan penajaman tahapan dan prioritas pembangunan jangka panjang daerah.				
23.e.	Komitmen bersama antara pemangku kepentingan untuk mempedomani RPJPD melaksanakan pembangunan daerah.				
24.	Naskah kesepakatan hasil Musrenbang Jangka Panjang Daerah				
25.	Penyusunan rancangan akhir				
26.	Arah dan kebijakan pembangunan jangka panjang daerah selaras dengan arah dan kebijakan pembangunan jangka panjang daerah kabupaten/kota lainnya.				
27.	Rencana pembangunan jangka panjang daerah selaras dengan RTRW kabupaten/kota lainnya				
28.	Prioritas pembangunan jangka panjang daerah kabupaten/kota selaras dengan prioritas pembangunan jangka panjang provinsi.				
29.	Prioritas pembangunan jangka panjang daerah kabupaten/kota selaras dengan prioritas pembangunan jangka panjang nasional.				
30.	Pentahapan dan jangka waktu pembangunan jangka panjang daerah kabupaten/kota sesuai dengan pembangunan jangka panjang provinsi.				
31.	Pentahapan dan jangka waktu pembangunan jangka panjang daerah kabupaten/kota sesuai dengan pembangunan jangka panjang nasional.				
32.	Penyusunan RPJPD kabupaten/kota dilakukan sesuai dengan tahapan dan tata cara yang diatur dalam peraturan Menteri Dalam Negeri.				
33.	Penyusunan naskah akademis rancangan Perda RPJPD.				
34.	Dokumen RPJPD yang telah disyahkan.				

....., tanggal .....
KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN/KOTA .....

( )

Petunjuk Pengisian Formulir E.31:

Kolom (1) diisi dengan uraian nomor urut kegiatan yang akan dievaluasi;

Kolom (2) diisi dengan jenis kegiatan yang akan dievaluasi;

Kolom (3) diisi dengan tanda cek (√) ya jika hasil pengendalian dan evaluasi ada kesesuaian pada pelaksanaan jenis kegiatan tersebut;

Kolom (4) diisi dengan tanda cek (√) jika hasil pengendalian dan evaluasi tidak ada kesesuaian pada pelaksanaan jenis kegiatan tersebut;

Kolom (5) diisi dengan keterangan dan penjelasan faktor penyebab ketidaksesuaian berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi; dan

Kolom (6) diisi dengan keterangan dan penjelasan tindak lanjut penyempurnaan apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan pelaksanaan kegiatan.

2. Kepala BAPPEDA kabupaten/kota melaporkan hasil pengendaliandan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang daerah provinsi kepada bupati/wali kota.
3. Bupati/wali kota menyampaikan hasil pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang daerah kabupaten/kota, bersamaan dengan penyampaian rancangan akhir RPJPD kabupaten/kota untuk dikonsultasikan kepada gubernur.
4. Gubernur menelaah hasil pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang daerah kabupaten/kota, antara lain mencakup pertimbangan dari landasan hukum penyusunan, sistematika dan teknis penyusunan, konsistensi terhadap hasil musrenbang RPJPD kabupaten/kota, sinkronisasi dan sinergi dengan RPJPN, RTRW kabupaten/kota dan RPJPD provinsi di wilayahnya dan RTRW provinsi dan kabupaten/kota lainnya.
5. Hasil telaahan terhadap pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang daerah kabupaten/kota disusun kedalam Formulir E.32. Kesimpulan Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten/Kota, sebagai berikut:

Formulir E.32
Kesimpulan Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Daerah Lingkup Kabupaten/Kota :.....

No	Aspek	Penjelasan Hasil Pengendalian dan Evaluasi
(1)	(2)	(3)
1.	Visi, misi, arah dan kebijakan pembangunan jangka panjang daerah kabupaten/kota selaras dengan visi, misi, arah, tahapan dan prioritas pembangunan jangka panjang provinsi.	
2.	Arah dan kebijakan pembangunan jangka panjang daerah kabupaten/kota selaras dengan arah dan kebijakan RTRW provinsi.	
3.	Arah dan kebijakan pembangunan jangka panjang daerah kab/kota selaras dengan arah dan kebijakan pembangunan jangka panjang daerah kabupaten/kotai lainnya.	
4.	Rencana pembangunan jangka panjang daerah kab/kota selaras dengan RTRW kabupaten/kota lainnya.	
5.	Prioritas pembangunan jangka panjang daerah kabupaten/kota selaras dengan prioritas pembangunan jangka panjang provinsi.	
6.	Pentahapan dan jangka waktu pembangunan jangka panjang daerah kabupaten/kota sesuai dengan pembangunan jangka panjang nasional.	
7.	Penyusunan RPJPD kabupaten/kota dilakukan sesuai dengan tahapan dan tata cara yang diatur dalam peraturan Menteri Dalam Negeri.	

....., tanggal .....
GUBERNUR
PROVINSI .....

( )

6. Berdasarkan hasil telaahan pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang kabupaten/kota yang dilakukan pada konsultasi rancangan akhir RPJPD kabupaten/kota, Gubernur melakukan penilaian keselarasan antara kabupaten/kota satu dengan kabupaten/kota lainnya.
7. Dalam hal ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Gubernur menyampaikan rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh masing-masing bupati/wali kota.
8. Penyampaian rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan tersebut disampaikan Gubernur kepada bupati/wallikota untuk ditindaklanjuti, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah peraturan Kepala Daerah tentang RKPD kabupaten/kota diterima.

E.4.7. Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Antarkabupaten/kota dalam Wilayah Provinsi.

1. Dalam menyusun RPJMD kabupaten/kota, yaitu mulai dari tahap penyusunan rancangan awal sampai dengan rancangan akhir, Kepala BAPPEDA kabupaten/kota melaksanakan pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota menggunakan Formulir E.33. Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten/Kota, sebagai berikut:

Formulir E.33
Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan
Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Lingkup
Kabupaten/Kota :.....

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Pembentukan tim penyusun RPJMD kabupaten/kota dan penyusunan rencana kerja				
2.	Penyiapan data dan informasi				
3.	Penelaahan RTRW kabupaten/kota				
4.	Analisis gambaran umum kondisi daerah kabupaten/kota				
5.	Analisis pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan				
6.	Perumusan permasalahan pembangunan daerahkabupaten/kota				
7.	Penelaahan RPJMN				
8.	Analisis isu-isu strategis pembangunan jangka menengah kabupaten/kota				
9.	Penelaahan RPJPD kabupaten/kota				
10.	Perumusan penjelasan visi dan misi				
11.	Rumusan visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah selaras dengan visi dan misi pembangunan jangka panjang daerah kabupaten/kota.				
12.	Rumusan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota selaras dengan arah, kebijakan umum,serta prioritas pembangunan provinsi, arah, kebijakan, dan prioritas untuk bidang-bidang pembangunan, dan pembangunan kewilayahan dalam RPJMD provinsi.				
13.	Rumusan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota selaras dengan arah, kebijakan umum,serta prioritas pembangunan nasional, arah, kebijakan, dan prioritas untuk bidang-bidang pembangunan, dan pembangunan kewilayahan dalam RPJMN .				
14.	Perumusan tujuan dan sasaran				
15.	Rumusan tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah berpedoman pada tujuan dan sasaran pembangunan jangka panjang daerah kabupaten/kota.				
16.	Rumusan tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah berpedoman pada tujuan dan sasaran pembangunan jangka panjang daerah provinsi.				
17.	Rumusan tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah mengacu pada tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah nasional				
18.	Perumusan strategi dan arah kebijakan				

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
19.	Rumusan arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota mengarah pada pencapaian visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota.				
20.	Perumusan kebijakan umum dan program pembangunan daerah				
21.	Rumusan kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota mengacu pada agenda pembangunan jangka menengah provinsi dan nasional meliputi :				
21.a.	Pencapaian indikator IPM				
21.b.	Pencapaian target pelayanan publik dasar sesuai SPM				
21.c.	Pencapaian target MDG's dan perjanjian internasional lainnya yang telah diretrifikasi seperti: Carbon Trade, Clean Development Mechanism (CDM), Copenhagen Green Climate Fund				
21.d.	Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan				
21.e.	Penurunan tingkat pengangguran				
21.f.	Penurunan tingkat kemiskinan absolut dan perbaikan distribusi pendapatan dengan pelindungan sosial yang berbasis keluarga, pemberdayaan masyarakat dan perluasan kesempatan ekonomi masyarakat yang berpendapatan rendah				
21.g.	Peningkatan umur harapan hidup				
21.h.	Pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam, konservasi dan pemanfaatan lingkungan hidup, disertai penguasaan dan pengelolaan risiko bencana				
21.i.	Peningkatan kesehatan masyarakat dan lingkungan, penurunan angka kematian Ibu dan Bayi				
21.j.	Peningkatan akses pendidikan yang berkualitas, terjangkau, relevan, dan efisien menuju terangkatnya kesejahteraan hidup rakyat, kemandirian, keluhuran budi pekerti, dan karakter bangsa yang kuat. Pencapaian target indikator rata-rata lama sekolah, APM dan APK.				
21.k.	Peningkatan iklim investasi dan iklim usaha				
21.l.	Peningkatan ketahanan pangan dan lanjutan revitalisasi pertanian untuk mewujudkan kemandirian pangan, peningkatan daya saing produk pertanian, peningkatan pendapatan petani, serta kelestarian lingkungan dan sumber daya alam.				
21.m.	Program aksi daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan pascakonflik.				

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
21.n.	Pengembangan dan perlindungan kebhinekaan budaya, karya seni, dan ilmu serta apresiasinya, disertai pengembangan inovasi, ilmu pengetahuan, dan teknologi				
22.	Rumusan kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota berpedoman pada RTRW kabupaten/kota yang meliputi:				
22.a.	Indikasi program pemanfaatan Pola Ruang, pada:				
	a. Kawasan Lindung:				
	1. Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya				
	2. Kawasan perlindungan setempat				
	3. Kawasan suaka alam				
	4. Kawasan pelestarian alam				
	5. Kawasan rawan bencana alam				
	6. Kawasan lindung lainnya				
	b. Kawasan Budi Daya:				
	1. Kawasan hutan produksi				
	2. Kawasan pertanian				
	3. Kawasan pertambangan				
	4. Kawasan industri				
	5. Kawasan pariwisata				
	6. Kawasan permukiman				
	7. Kawasan konservasi budaya & sejarah				
22.b.	Indikasi program pemanfaatan Struktur Ruang, pada :				
	a. sistem perkotaan kabupaten/kota;				
	b. sistem jaringan transportasi kabupaten/kota;				
	c. sistem jaringan energi kabupaten/kota;				
	d. sistem jaringan telekomunikasi kabupaten/kota;				
	e. sistem jaringan sumber daya air;				
23.	Pembahasan dengan DPRD untuk memperoleh masukan dan saran				
24.	Perumusan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan				
25.	Pembahasan dengan Perangkat Daerah kabupaten/kota				
26.	Pelaksanaan forum konsultasi Publik				
27.	Penyelarasan indikasi rencana program prioritas dan kebutuhan pendanaan				
28.	Musrenbang RPJMD kabupaten/kota menyepakati:				

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
28.a.	Sasaran pembangunan jangka menengah daerah.				
28.b.	Strategi dan sinkronisasi arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah dengan pendekatan atas-bawah dan bawah-atas sesuai dengan kewenangan penyelenggaraan pemerintahan daerah.				
28.c.	Kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah daerah dengan visi, misi dan program bupati/wali kota dan wakil bupati/wali kota.				
28.d.	Indikasi rencana program prioritas pembangunan jangka menengah daerah yang disesuaikan dengan kemampuan pendanaan.				
28.e.	Capaian indikator kinerja daerah pada kondisi saat ini dan pada akhir periode RPJMD kabupaten/kota.				
28.f.	Komitmen bersama antara pemangku kepentingan untuk mempedomani RPJMD kabupaten/kota dalam melaksanakan pembangunan daerah.				
29.	Naskah kesepakatan hasil musrenbang RPJMD				
30.	Penyusunan rancangan akhir				
31.	Rumusan kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah selaras dengan pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota lainnya.				
32.	Program pembangunan jangka menengah daerah selaras dengan pemanfaatan struktur dan pola ruang kabupaten/kota lainnya.				
33.	Rumusan strategi dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota mengarah pada pencapaian visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota.				
34.	Penyusunan RPJMD kabupaten/kota sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan RPJMD kabupaten/kota yang diatur dalam peraturan Menteri Dalam Negeri ini.				
35.	Penyusunan naskah akademis rancangan Perda RPJMD kabupaten/kota.				
36.	Dokumen RPJMD kabupaten/kota yang telah disyahkan				

....., tanggal .....
KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN/KOTA .....

( )

Petunjuk Pengisian Formulir E.33:

Kolom (1) diisi dengan uraian nomor urut kegiatan yang akan dievaluasi;

Kolom (2) diisi dengan jenis kegiatan yang akan dievaluasi;

Kolom (3) diisi dengan tanda cek (√) ya jika hasil pengendalian dan evaluasi ada kesesuaian pada pelaksanaan jenis kegiatan tersebut;

Kolom (4) diisi dengan tanda cek (√) jika hasil pengendalian dan evaluasi tidak ada kesesuaian pada pelaksanaan jenis kegiatan tersebut;

Kolom (5) diisi dengan keterangan dan penjelasan faktor penyebab ketidaksesuaian berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi; dan

Kolom (6) diisi dengan keterangan dan penjelasan tindak lanjut penyempurnaan apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan pelaksanaan kegiatan.

2. Kepala BAPPEDA kabupaten/kota melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota kepada bupati/wali kota.
3. Bupati/Wali kota menyampaikan hasil pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota, bersamaan dengan penyampaian rancangan akhir RPJMD kabupaten/kota untuk dikonsultasikan kepada gubernur.
4. Gubernur menelaah hasil evaluasi pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota antara lain mencakup pertimbangan berdasarkan landasan hukum penyusunan, sistematika dan teknis penyusunan, konsistensi menindaklanjuti hasil musrenbang RPJMD kabupaten/kota, serta sinkronisasi dan sinergi dengan RPJPD kabupaten/kota, RTRW kabupaten/kota, RPJPD provinsi diwilayahnya, RTRW provinsi diwilayahnya, RPJMN dan RPJMD dan RTRW provinsi lainnya.
5. Hasil telaahan terhadap pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota disusun kedalam Formulir E.34. Kesimpulan Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten/Kota, sebagai berikut:

Formulir E.34
Kesimpulan Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Lingkup
Kabupaten/Kota :.....

No	Aspek	Penjelasan Hasil Pengendalian dan Evaluasi
1.	Visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah selaras dengan visi, misi, arah dan kebijakan pembangunan jangka panjang daerah serta pemanfaatan struktur dan pola ruang kabupaten/kota.	
2.	Visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota selaras dengan arah, kebijakan umum, serta prioritas pembangunan provinsi dan nasional, arah, kebijakan, dan prioritas untuk bidang-bidang pembangunan, dan pembangunan kewilayahan dalam RPJMD provinsi dan RPJMN sesuai dengan kewenangan, kondisi, dan karakteristik daerah.	
3.	Kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah selaras dengan pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota lainnya.	
4.	Program pembangunan jangka menengah daerah selaras dengan pemanfaatan struktur dan pola ruang kabupaten/kota lainnya;	
5.	Strategi dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota mengarah pada pencapaian visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota.	
6.	Sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan RPJMD kabupaten/kota yang diatur dalam peraturan Menteri Dalam Negeri ini.	

....., tanggal .....
KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN/KOTA .....

( )

Petunjuk Pengisian Formulir E.34:

Kolom (1) diisi dengan nomor urut;

Kolom (2) diisi dengan uraian aspek pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah; dan

Kolom (3) diisi dengan uraian penjelasan hasil pada setiap aspek yang dievaluasi.

6. Berdasarkan hasil telaahan pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah kabupaten/kota yang dilakukan pada konsultasi rancangan akhir RPJMD kabupaten/kota, Gubernur melakukan penilaian keselarasan antara kabupaten/kota satu dengan kabupaten/kota lainnya.

7. Dalam hal ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Gubernur menyampaikan rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh masing-masing bupati/wali kota.
8. Penyampaian rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan tersebut disampaikan Gubernur kepada bupati/wali kota untuk ditindaklanjuti, paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah konsultasi dilakukan.

E.4.8. Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah Antarkabupaten/kota dalam Wilayah Provinsi.

1. Dalam menyusun RKPD kabupaten/kota, yaitu mulai dari tahap penyusunan rancangan awal sampai dengan rancangan akhir, Kepala BAPPEDA kabupaten/kota melaksanakan pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan tahunan daerah kabupaten/kota menggunakan Formulir E.35. Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Perencanaan Pembangunan Tahunan Kabupaten/Kota, sebagai berikut:

Formulir E.35
Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan
Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah Lingkup
Kabupaten/Kota :.....

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Pembentukan tim penyusun RKPD dan penyusunan rencana kerja.				
2.	Pengolahan data dan informasi.				
3.	Analisis gambaran umum kondisi daerah				
4.	Analisis ekonomi dan keuangan daerah.				
5.	Evaluasi kinerja tahun lalu.				
6.	Penelaahan terhadap kebijakan pemerintah.				
7.	Penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD kabupaten/kota.				
8.	Perumusan permasalahan pembangunan daerah kabupaten/kota.				
9.	Perumusan rancangan kerangka ekonomi daerah dan kebijakan keuangan daerah.				
10.	Perumusan RKPD kabupaten/kota sesuai dengan visi, misi, arah kebijakan dan program bupati/wali kota yang ditetapkan dalam RPJMD kabupaten/kota.				
11.	Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah.				
12.	Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahunan kabupaten/kota telah berpedoman pada kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota.				
13.	Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahunan kabupaten/kota telah mengacu pada RKP.				
14.	Perumusan program prioritas beserta pagu indikatif.				
15.	Pelaksanaan forum konsultasi publik.				
16.	Penyelarasan rencana program prioritas daerah beserta pagu indikatif.				
17.	Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahunan kabupaten/kota telah berpedoman pada kebijakan umum.				
18.	Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahunan kabupaten/kota telah berpedoman pada program pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota.				
19.	Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahunan kabupaten/kota telah mengacu pada RKP.				
20.	Perumusan rencana program dan kegiatan prioritas daerah kabupaten/kota dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota.				

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
21.	Perumusan rencana program dan kegiatan prioritas daerah kabupaten/kota dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota.				
22.	Perumusan rencana program dan kegiatan prioritas daerah kabupaten/kota dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan tahunan nasional.				
23.	Pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing Perangkat Daerah kabupaten/kota telah memperhitungkan prakiraan maju.				
24.	Musrenbang RKPD yang bertujuan :				
24.a.	Menyelaraskan program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah kabupaten/kotadengan arah kebijakan, prioritas dan sasaran pembangunan nasional serta usulan program dan kegiatan hasil musrenbang kecamatan.				
24.b.	Mengklarifikasi usulan program dan kegiatan yang telah disampaikan masyarakat kepada pemerintah daerah kabupaten/kota pada musrenbang RKPD kecamatan dan/atau sebelum musrenbang RKPD kabupaten/kota dilaksanakan.				
24.c.	Mempertajam indikator dan target kinerja program dan kegiatan pembangunan kabupaten/kota.				
24.d.	Menyepakati prioritas pembangunan daerah serta rencana kerja dan pendanaan.				
25.	Naskah kesepakatan hasil musrenbang RKPD.				
26.	Sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan RKPD kabupaten/kota yang diatur dalam peraturan Menteri Dalam Negeri ini.				
27.	Dokumen RKPD yang telah disyahkan.				

....., tanggal .....
KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN/KOTA .....

( )

Petunjuk Pengisian Formulir E.35:

Kolom (1) diisi dengan uraian nomor urut kegiatan yang akan dievaluasi;

Kolom (2) diisi dengan jenis kegiatan yang akan dievaluasi;

Kolom (3) diisi dengan tanda cek (√) ya jika hasil pengendalian dan evaluasi ada kesesuaian pada pelaksanaan jenis kegiatan tersebut;

Kolom (4) diisi dengan tanda cek (√) jika hasil pengendalian dan evaluasi tidak ada kesesuaian pada pelaksanaan jenis kegiatan tersebut;

Kolom (5) diisi dengan keterangan dan penjelasan faktor penyebab ketidaksesuaian berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi; dan

Kolom (6) diisi dengan keterangan dan penjelasan tindak lanjut penyempurnaan apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan pelaksanaan kegiatan.

2. Kepala BAPPEDA kabupaten/kota melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan tahunan daerah kabupaten/kota kepada bupati/wali kota.
3. Bupati/wali kota menyampaikan hasil pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan tahunan daerah kabupaten/kota kepada gubernur.
4. Gubernur menelaah hasil pengendalian terhadap kebijakan perencanaan pembangunan tahunan daerah kabupaten/kota untuk memastikan bahwa perumusan kebijakan RKPD kabupaten/kotatelah berpedoman pada RPJMD kabupaten/kota masing-masing dan mengacu pada RKPD provinsi dan RKP.
5. Hasil telaahan terhadap pengendaliandan evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan tahunan daerah kabupaten/kota disusun kedalam Formulir E.36. Kesimpulan Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Perencanaan Pembangunan Tahunan Kabupaten/Kota, sebagai berikut:

Formulir E.36
Kesimpulan Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah Lingkup Kabupaten/kota
Kabupaten/Kota :.....

No	Aspek	Penjelasan Hasil Pengendalian dan Evaluasi
1.	Perumusan RKPD kabupaten/kota sesuai dengan visi, misi, arah kebijakan dan program bupati/wali kota yang ditetapkan dalam RPJMD kabupaten/kota.	
2.	Perumusan program dan kegiatan pembangunan daerah kabupaten/kota selaras dengan prioritas pembangunan nasional terutama program/kegiatan yang mencakup atau terkait dengan dua wilayah kabupaten/kota atau lebih, maupun pada wilayah perbatasan antar kabupaten/kota/provinsi/negara;	
3.	Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahunan kabupaten/kota telah berpedoman pada kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota masing-masing serta mengacu pada RKP.	
4.	Perumusan rencana program dan kegiatan prioritas daerah kabupaten/kota dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota serta pencapaian sasaran pembangunan tahunan nasional.	
5.	Sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan RKPD kabupaten/kota yang diatur dalam peraturan Menteri Dalam Negeri ini.	

....., tanggal .....
KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN/KOTA .....

( )

Petunjuk Pengisian Formulir E.36:

Kolom (1) diisi dengan nomor urut;

Kolom (2) diisi dengan uraian aspek pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah; dan

Kolom (3) diisi dengan uraian penjelasan hasil pada setiap aspek yang dievaluasi.

6. Dalam hal berdasarkan hasil telaahan pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan tahunan daerah antarkabupaten/kota ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Gubernur menyampaikan rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh bupati/wali kota.
7. Penyampaian rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan tersebut, disampaikan Gubernur kepada bupati/wali kota untuk ditindaklanjuti, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah peraturan Kepala Daerah tentang RKPD kabupaten/kota diterima.

E.5. Pengendalian dan Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Lingkup Provinsi, Antarkabupaten/ Kota Dalam Wilayah Provinsi

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah lingkup provinsi, antarkabupaten/kota dalam wilayah provinsi meliputi pelaksanaan RPJPD antarkabupaten/kota, RPJMD antarkabupaten/kota, Renstra Perangkat Daerah provinsi dan Renja Perangkat Daerah provinsi dan RKPD lingkup provinsi, dan RPJPD provinsi, RPJMD provinsi, dan RKPD antarkabupaten/kota dalam wilayah provinsi.

E.5.1. Pengendalian dan Evaluasi terhadap Pelaksanaan RPJPD Lingkup Provinsi

1. Kepala BAPPEDA provinsi melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD provinsi menggunakan Formulir E.7 dengan mengganti/menyesuaikan nomor kode dan judul formulir menjadi Formulir E.37 Pengendalian dan Evaluasi terhadap Pelaksanaan RPJPD Provinsi.
2. Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala BAPPEDA provinsi melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.
3. Kepala BAPPEDA provinsi melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJPD provinsi kepada gubernur.

E.5.2. Pengendalian dan Evaluasi terhadap Pelaksanaan RPJMD Lingkup Provinsi

Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD lingkup provinsi mencakup penyusunan Renstra Perangkat Daerah provinsi, dan RPJMD provinsi.

E.5.2.1. Pengendalian dan evaluasi terhadap penyusunan Renstra Perangkat Daerah lingkup Provinsi

1. Kepala Perangkat Daerah provinsi melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra- Perangkat Daerah provinsi.
2. Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala Perangkat Daerah provinsi melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.

3. Kepala Perangkat Daerah provinsi melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah provinsi kepada gubernur melalui Kepala BAPPEDA provinsi.
4. Kepala BAPPEDA provinsi menggunakan laporan hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra- Perangkat Daerah provinsi sebagai bahan evaluasi pelaksanaan RPJMD provinsi.
5. Dalam hal evaluasi terhadap laporan hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah provinsi ditemukan adanya ketidaksesuaian/ penyimpangan, Gubernur melalui Kepala BAPPEDA provinsi menggunakan Formulir E.38 menyampaikan rekomendasi langkah-langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh Kepala Perangkat Daerah provinsi.
6. Kepala Perangkat Daerah provinsi menyampaikan hasil tindaklanjut perbaikan/ penyempurnaan kepada gubernur melalui Kepala BAPPEDA provinsi.

Formulir E.38

Checklist Pengendalian dan Evaluasi terhadap Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Provinsi: .....

Periode Renstra Perangkat Daerah: ..... – .....

RPJMD Provinsi	RENSTRA-Perangkat Daerah Provinsi	Kesesuaian/Relevansi		Evaluasi	Tindak Lanjut	Hasil Tindak lanjut
		Ya	Tidak			
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)
Visi dan misi						
Tujuan dan sasaran	Tujuan dan sasaran					
Strategi dan kebijakan	Strategi dan kebijakan					
Penetapan indikator kinerja daerah	Indikator kinerja dan sasaran Perangkat Daerah provinsi					
Indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan	Tujuan dan sasaran program dan kegiatan dan dana indikatif					

....., tanggal .....

KEPALA BAPPEDA

PROVINSI .....

( )

Petunjuk Pengisian Formulir E.38:

- Formulir ini digunakan untuk mengevaluasi setiap Renstra Perangkat Daerah provinsi dalam kaitannya dengan pelaksanaan RPJMD provinsi.

- Formulir ini dilengkapi dengan alat bantu kertas kerja untuk mempermudah perbandingan antara komponen RPJMD provinsi dan RKPD provinsi.
  Kertas kerja yang digunakan:
  - Uraian visi dan misi RPJMD provinsi dan Renstra Perangkat Daerah provinsi;
  - Tujuan dan sasaran RPJMD provinsi dan Renstra Perangkat Daerah provinsi;
  - Strategi dan kebijakan RPJMD provinsi dan Renstra Perangkat Daerah provinsi;
  - Penetapan indikator kinerja daerah dalam RPJMD provinsi;
  - Indikator kinerja dan sasaran Perangkat Daerah provinsi dalam Renstra Perangkat Daerah provinsi;
  - Indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan dalam RPJMD provinsi; dan
  - Tujuan dan sasaran program dan kegiatan serta dana indikatif dalam Renstra Perangkat Daerah provinsi.

Kolom (1) diisi dengan uraian visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan; penetapan indikator kinerja daerah; dan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan dalam RPJMD provinsi. Gunakan tabel indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan sebagai kertas kerja;

Kolom (2) diisi dengan uraian visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan; indikator kinerja dan sasaran Perangkat Daerah provinsi; tujuan dan sasaran program dan kegiatan serta dana indikatif. Gunakan tabel tujuan dan sasaran program dan kegiatan serta dana indikatif sebagai kertas kerja;

Kolom (3) diisi dengan tanda cek (√) jika ya di Kolom (3a), dan di Kolom (3b) jika tidak ada relevansi atau ketidaksesuaian antara uraian Renstra Perangkat Daerah provinsi dengan RPJMD provinsi;

Pertanyaan kunci:

- Apakah Renstra Perangkat Daerah provinsi menunjang visi dan misi daerah dalam RPJMD provinsi jika dikaitkan dengan pelaksanaan urusan sesuai dengan tugas dan fungsi?
- Apakah tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah provinsi telah disusun dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran daerah dalam RPJMD provinsi dan sesuai dengan urusan dan tugas dan fungsi Perangkat Daerah provinsi?

- Apakah strategi dan kebijakan dalam Renstra Perangkat Daerah provinsi sesuai dan merupakan penjabaran dari strategi dan kebijakan RPJMD provinsi pada urusan terkait?
- Apakah indikator kinerja dan sasaran dalam Renstra Perangkat Daerah provinsi yang disusun berdasarkan tugas dan fungsinya sesuai dan menunjang pencapaian indikator kinerja daerah dalam RPJMD provinsi terkait dengan urusan yang ditetapkan?
- Apakah tujuan dan sasaran program serta dana indikatif dalam Renstra Perangkat Daerah provinsi dijabarkan dan mengacu pada indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan sesuai dengan urusan Perangkat Daerah provinsi tersebut dalam RPJMD provinsi?

Kolom (4) diisi dengan keterangan dan penjelasan atas *checklist* yang diberikan;
Kolom (5) diisi tindak lanjut atas hasil hasil evaluasi; dan
Kolom (6) diisi hasil dari evaluasi yang ditindaklanjuti.

E.5.2.2. Pengendalian dan Evaluasi terhadap Pelaksanaan RPJMD Lingkup Provinsi

1. Kepala BAPPEDA provinsi melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD provinsi menggunakan Formulir E.9 dengan mengganti/menyesuaikan nomor kode dan judul formulir menjadi Formulir E.39 Pengendalian dan Evaluasi terhadap Pelaksanaan RPJMD Provinsi.
2. Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala BAPPEDA provinsi melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.
3. Kepala BAPPEDA provinsi melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD provinsi kepada gubernur.

E.5.3. Pengendalian Dan Evaluasi Terhadap Pelaksanaan RKPD Lingkup Provinsi

Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD lingkup provinsi mencakup penyusunan Renja-Perangkat Daerah provinsi, dan pelaksanaan RKPD provinsi.

E.5.3.1. Pengendalian dan Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Renja-Perangkat Daerah Lingkup Provinsi

1. Kepala Perangkat Daerah melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja-Perangkat Daerah provinsi menggunakan Formulir E.40, sebagai berikut:

Formulir E.40
Pengendalian dan Evaluasi terhadap Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah

Provinsi : .....
Perangkat Daerah : .....
Periode Renja Perangkat Daerah : .....
Periode RKA Perangkat Daerah : .....

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan		Rencana Tahun ..... (Tahun Rencana)						Prakiraan Maju Rencana Tahun				Kesesuaian		Evaluasi	Tindak Lanjut	Hasil Tindak Lanjut
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Dana		Target Capaian Kinerja		Dana						
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Renja	RKA	Renja	RKA	Renja	RKA	Renja	RKA	Renja	RKA	Renja	RKA	Ya	Tidak			

....., tanggal .....
KEPALA PERANGKAT DAERAH
.....
PROVINSI .....

( )

Petunjuk Pengisian Formulir E.40:

Kolom (1) diisi dengan kode urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan;

Kolom (2) diisi dengan uraian urusan/bidang urusan pemerintahan daerah serta uraian program dan kegiatan;

Kolom (3) diisi dengan indikator kinerja program/kegiatan yang dicantumkan dalam dokumen Renja Perangkat Daerah provinsi dan RKA-Perangkat Daerah provinsi. Gunakan tabel indikator kinerja dalam dokumen Renja Perangkat Daerah provinsi dan RKA-Perangkat Daerah provinsi untuk tiap program dan kegiatan;

Kolom (4) diisi dengan lokasi kegiatan tahun rencana yang tercantum dalam Renja Perangkat Daerah provinsi dan RKA-Perangkat Daerah provinsi. Gunakan tabel rincian kegiatan yang juga mencantumkan lokasi kegiatan;

Kolom (5) diisi dengan target capaian kinerja program/kegiatan yang ada dalam Renja Perangkat Daerah provinsi dan RKA-Perangkat Daerah provinsi dalam tahun rencana;

Kolom (6) diisi dengan besaran dana yang direncanakan untuk pelaksanaan program/kegiatan pada tahun rencana dalam Renja Perangkat Daerah provinsi dan RKA-Perangkat Daerah provinsi;

Kolom (7) diisi dengan target capaian kinerja program/kegiatan yang tercantum dalam Renja Perangkat Daerah provinsi dan RKA-Perangkat Daerah provinsi pada prakiraan maju rencana tahun evaluasi;

Kolom (8) diisi dengan besaran dana yang dibutuhkan dalam rencana program/kegiatan prakiraan maju rencana tahun evaluasi dalam Renja Perangkat Daerah provinsi dan RKA-Perangkat Daerah provinsi;

Kolom (9) dan Kolom (10) diisi dengan kesesuaian antara data Renja Perangkat Daerah dan RKA-Perangkat Daerah provinsi pada Kolom (3), Kolom (4), Kolom (5), Kolom (6), Kolom (7), dan Kolom (8);

Pertanyaan kunci:

- Apakah program dan kegiatan dalam RKA-Perangkat Daerah provinsi merupakan cerminan dari Renja Perangkat Daerah provinsi?
- Apakah lokasi kegiatan dalam RKA-Perangkat Daerah provinsi lebih spesifik dan sesuai dengan Renja Perangkat Daerah provinsi?

- Apakah pagu anggaran dalam RKA-Perangkat Daerah provinsi sesuai dengan pagu indikatif dalam Renja Perangkat Daerah provinsi?
- Apakah prakiraan maju provinsi anggaran dan indikator dicantumkan dan disusun lebih akurat dalam RKA-Perangkat Daerah provinsi?
- Apakah indikator kinerja dicantumkan, sesuai dan lebih akurat (sesuai dengan ketersediaan anggaran) dalam RKA-Perangkat Daerah provinsi?

Kolom (11) diisi dengan keterangan dan penjelasan atas *checklist* yang diberikan;
Kolom (12) diisi dengan tindak lanjut atau rekomendasi atas hasil evaluasi; dan
Kolom (13) diisi dengan hasil dari evaluasi yang ditindaklanjuti.

2. Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala Perangkat Daerah provinsi mengambil langkah-langkah penyempurnaan agar penyusunan RKA-Perangkat Daerah provinsi sesuai dengan Renja Perangkat Daerah provinsi.
3. Kepala Perangkat Daerah provinsi melaporkan hasil pemantauan dan supervisi kepada gubernur melalui Kepala BAPPEDA provinsi.
4. Kepala BAPPEDA provinsi melakukan evaluasi terhadap laporan hasil pemantauan dan supervisi pelaksanaan Renja-Perangkat Daerah provinsi yang disampaikan oleh Kepala Perangkat Daerah provinsi.
5. Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Gubernur melalui Kepala BAPPEDA provinsi menyampaikan rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh Kepala Perangkat Daerah provinsi.
6. Kepala Perangkat Daerah provinsi menyampaikan hasil tindak lanjut perbaikan/penyempurnaan kepada gubernur melalui Kepala BAPPEDA provinsi, paling lama 7 (tujuh) hari sejak rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti diterima.

E.5.3.2. Pengendalian dan Evaluasi terhadap Pelaksanaan RKPD Lingkup Provinsi

1. Kepala BAPPEDA provinsi melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD provinsi menggunakan Formulir E.12 dengan mengganti/menyesuaikan nomor kode dan judul formulir menjadi Formulir E.41 Pengendalian dan Evaluasi terhadap Pelaksanaan RKPD Antarprovinsi.

2. Dalam hal berdasarkan hasil telaahan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RKPD provinsi ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala BAPPEDA provinsi melakukan perbaikan/penyempurnaan.
3. Kepala BAPPEDA provinsi melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD provinsi kepada gubernur.

E.5.4. Pengendalian dan Evaluasi terhadap Pelaksanaan RPJPD Antarkabupaten/kota dalam Wilayah Provinsi

1. Kepala BAPPEDA kabupaten/kota melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD kabupaten/kota menggunakan Formulir E.42 Pengendalian dan Evaluasi terhadap Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Daerah Antarkabupaten/kota, sebagai berikut:

Formulir E.42
Check list Pengendalian dan Evaluasi terhadap Pelaksanaan RPJPD
kabupaten/kota .....
Periode RPJMD: ..... – .....

RPJPD Kabupaten/kota	RPJMD Kabupaten/kota	Kesesuaian/Relevansi		Evaluasi	Tindak Lanjut	Hasil Tindak Lanjut
		Ya	Tidak			
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)
Visi, Misi, dan Arah Kebijakan: Visi: ..... Misi: ..... Arah Kebijakan:	Visi dan Misi: Visi: ..... Misi:					

....., tanggal .....
KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN/KOTA .....

Petunjuk Pengisian Formulir E.42: ( )

Kolom (1) diisi dengan uraian visi, misi, arah kebijakan RPJPD kabupaten/kota;

Kolom (2) diisi dengan uraian visi dan misi RPJMD kabupaten/kota periode pengendalian dan evaluasi;

Kolom (3) diisi dengan tanda cek (√) jika Ya di Kolom (3a), dan di Kolom (3b) jika tidak ada relevansi atau ketidaksesuaian antara uraian RPJMD kabupaten/kota dengan RPJPD kabupaten/kota;

Pertanyaan kunci:

- Apakah visi dan misi RPJMD kabupaten/kota yang juga merupakan visi dan misi bupati/wali kota mempunyai kesesuaian atau mengacu pada arah kebijakan sesuai tahapan RPJPD kabupaten/kota?

Kolom (4) diisi dengan keterangan dan penjelasan atas *checklist* yang diberikan;
Kolom (5) diisi dengan tindak lanjut atas hasil hasil evaluasi; dan
Kolom (6) diisi dengan hasil evaluasi yang ditindaklanjuti.

2. Kepala BAPPEDA kabupaten/kota melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJPD kabupaten/kota kepada bupati/wali kota.
3. Bupati/wali kota menyampaikan hasil pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJPD kabupaten/kota kepada gubernur.
4. Gubernur menelaah hasil pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJPD kabupaten/kota menggunakan Formulir E.43. Pengendalian dan Evaluasi terhadap Pelaksanaan RPJPD Antarkabupaten/kota, yang disampaikan seluruh bupati/wali kota, sebagai berikut:

Formulir E.43
Rekapitulasi Pengendalian dan Evaluasi terhadap Pelaksanaan RPJPD Antarkabupaten/kota
Tahun .....per tanggal .....

No.	Kabupaten/kota	Kesesuaian visi dan misi RPJMD Kabupaten/kota dengan Arah Kebijakan RPJPD Kabupaten/kota periode terkait	
		Ya	Tidak
(1)	(2)	(3a)	(3b)
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
Dst ...			

Jakarta, tanggal .....
GUBERNUR
PROVINSI.....

( )

Petunjuk Pengisian Formulir E.43:
Kolom (1) diisi dengan nomor urut;
Kolom (2) diisi nama provinsi; dan
Kolom (3a) dan Kolom (3b) diisi hasil dari Formulir E.42 untuk semua kabupaten/kota.

5. Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Gubernur menyampaikan rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan RPJMD kabupaten/kota untuk ditindaklanjuti oleh bupati/wali kota.
6. Penyampaian rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan tersebut disampaikan Gubernur kepada bupati/wali kota untuk ditindaklanjuti, paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah konsultasi dilakukan.

E.5.5. Pengendalian dan Evaluasi terhadap Pelaksanaan RPJMD Antarkabupaten/kota dalam Wilayah Provinsi

1. Kepala BAPPEDA provinsi melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD provinsi menggunakan Formulir E.44. Pengendalian dan Evaluasi terhadap Pelaksanaan RPJMD Provinsi, sebagai berikut:

Formulir E.44
Pengendalian dan Evaluasi terhadap Pelaksanaan RPJMD
Kabupaten/kota: .....
Periode RPJMD: .....– .....
Periode RKPD: .....

RPJMD Kabupaten/kota	RKPD Kabupaten/kota	Kesesuaian/ Relevansi		Evaluasi	Tindak Lanjut	Hasil Tindak Lanjut
		Ya	Tidak			
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)
Kebijakan umum dan Program pembangunan tahun RKPD terkait	Prioritas dan sasaran pembangunan tahunan					
Indikasi rencana program prioritas yang disertai kerangka pendanaan tahun RKPD terkait	Rencana program prioritas, kegiatan prioritas, indikator kinerja dan pagu indikatif					

....., tanggal .....
KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN/KOTA .....

( )

Petunjuk Pengisian Formulir E.44:

Kolom (1) diisi dengan uraian kebijakan umum dan program pembangunan tahun RKPD kabupaten/kota yang diuji dan indikasi rencana program prioritas yang disertai kerangka pendanaan RPJMD kabupaten/kota tahun RKPD kabupaten/kota yang diuji.

Kertas kerja gunakan tabel:

- Tabel kebijakan umum dan program pembangunan tahun evaluasi.
- Tabel indikasi rencana program prioritas yang disertai kerangka pendanaan tahun evaluasi.

Kolom (2) diisi dengan uraian prioritas dan sasaran pembangunan tahunan dan rencana program prioritas, kegiatan prioritas, indikator kinerja dan pagu indikatif RKPD periode pengendalian dan evaluasi.

Kertas kerja gunakan tabel:

- Tabel prioritas dan sasaran pembangunan tahunan
- Tabel indikasi rencana program prioritas, kegiatan prioritas, indikator kinerja dan pagu indikatif

Kolom (3) diisi dengan tanda cek (√) di Kolom (3a) apabila ya, dan di Kolom (3b) jika tidak ada relevansi atau ketidaksesuaian antara uraian RKPD kabupaten/kota dengan RPJMD kabupaten/kota.

Pertanyaan kunci:

- Apakah prioritas dan sasaran pembangunan tahunan dalam RKPD kabupaten/kota sudah sesuai dan merupakan penjabaran kebijakan umum dan program pembangunan tahun terkait dalam RPJMD kabupaten/kota?

  Lakukan perbandingan tabel kebijakan umum dan program pembangunan RPJMD kabupaten/kota tahun evaluasi dengan tabel prioritas dan sasaran pembangunan tahunan RKPD kabupaten/kota.
- Apakah rencana program prioritas, kegiatan prioritas, indikator kinerja dan pagu indikatif RKPD kabupaten/kota sesuai dan mengacu serta menunjang indikasi rencana program prioritas tahun RKPD kabupaten/kota terkait yang disertai kerangka pendanaan RPJMD kabupaten/kota?

  Lakukan perbandingan antara tabel indikasi rencana program prioritas yang disertai kerangka pendanaan RPJMD kabupaten/kota tahun evaluasi dengan tabel indikasi rencana program prioritas, kegiatan prioritas, indikator kinerja dan pagu indikatif RKPD kabupaten/kota.
- Apakah rencana program dan kegiatan RKPD kabupaten/kota mengacu dan merupakan penjabaran dari program pembangunan dan indikasi rencana program prioritas RPJMD kabupaten/kota sesuai dengan periode tahun bersangkutan?
- Apakah indikator kinerja program dan kegiatan RKPD kabupaten/kota sesuai dan menunjang pencapaian target kinerja program prioritas RPJMD kabupaten/kota, sesuai dengan tahun bersangkutan?
- Apakah pagu indikatif dalam RKPD kabupaten/kota mengacu dan merupakan penjabaran dari kerangka pendanaan pada tahun bersangkutan?
- Ya= apabila seluruh indikasi rencana program prioritas yang disertai kerangka pendanaan tahun evaluasi dalam RPJMD kabupaten/kota ada di RKPD kabupaten/kota.

Tidak= apabila tidak seluruh indikasi rencana program prioritas yang disertai kerangka pendanaan tahun evaluasi dalam RPJMD kabupaten/kota ada di RKPD kabupaten/kota.

Kolom (4) diisi dengan keterangan dan penjelasan atas *checklist* yang diberikan;

Kolom (5) diisi dengan tindak lanjut atas hasil hasil evaluasi; dan

Kolom (6) diisi dengan hasil dari evaluasi yang ditindaklanjuti.

2. Kepala BAPPEDA kabupaten/kota melaporkan hasil pengendaliandan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD kabupaten/kota kepada bupati/wali kota.
3. Bupati/wali kota menyampaikan hasil pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD kabupaten/kota kepada gubernur bersamaan pada saat penyampaian rancangan Peraturan Daerah tentang APBD kabupaten/kota untuk dievaluasi.
4. Gubernur menelaah hasil pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD kabupaten/kota yang disampaikan seluruh bupati/wali kota, dengan menggunakan Formulir E.45 dan Formulir E.46 sebagai berikut:

Formulir E.45
Rekapitulasi Pengendalian dan Evaluasi terhadap Pelaksanaan RPJMD Antarkabupaten/kota
dalam Wilayah Provinsi

No.	Kabupaten/kota	Kesesuaian/Relevansi Kebijakan Umum dan Program Pembangunan RPJMD Kabupaten/kota dan Prioritas dan Sasaran Pembangunan RKPD Kabupaten/kota	
		Ya	Tidak
(1)	(2)	(3a)	(3b)
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
Dst ...			

....., tanggal .....
GUBERNUR
PROVINSI .....

( )

Formulir E.46

Rekapitulasi Pengendalian dan Evaluasi terhadap Pelaksanaan RPJMD Antarkabupaten/kota
dalam Wilayah Provinsi

No.	Kabupaten/kota	Kesesuaian/Relevansi Indikasi Rencana Program Prioritas Disertai Kerangka Pendanaan RPJMD Kabupaten/kota dan Rencana Program Prioritas, Kegiatan Prioiritas, Indikator dan Pagu Indikatif RKPD Kabupaten/kota	
		Ya	Tidak
(1)	(2)	(3a)	(3b)
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
Dst ...			

Petunjuk Pengisian Formulir E.45 dan Formulir E.46:

Kolom (1) diisi dengan nomor urut;

Kolom (2) diisi nama kabupaten/kota; dan

Kolom (3a) dan Kolom (3b) diisi dengan hasil dari Formulir E.38 untuk kabupaten/kota bersangkutan.

5. Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Gubernur menyampaikan rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan RPJMD kabupaten/kota untuk ditindaklanjuti oleh bupati/wali kota.
6. Penyampaian rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan tersebut disampaikan Gubernur kepada bupati/wali kota untuk ditindaklanjuti, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah peraturan Kepala Daerah tentang RKPD kabupaten/kota diterima.

E.5.6. Pengendalian dan Evaluasi terhadap Pelaksanaan RKPD Antarkabupaten/kota dalam Wilayah Provinsi

1. Kepala BAPPEDA kabupaten/kota melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RKPD kabupaten/kota menggunakan Formulir E.47 Pengendalian dan Evaluasi terhadap Pelaksanaan RKPD Antarkabupaten/kota, sebagai berikut.

Formulir E.47
Checklist Pengendalian dan Evaluasi terhadap Pelaksanaan RKPD Antarkabupaten/kota

Kabupaten/kota :.....
Periode RKPD :.....
Periode RAPBD :.....
Periode Renja Perangkat Daerah :.....

RKPD dan Kumpulan Renja Perangkat Daerah Kabupaten/kota	APBD dan Laporan Triwulan	Kesesuaian		Evaluasi	Tindak Lanjut	Hasil Tindak Lanjut
		Ya	Tidak			
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)
Prioritas dan Sasaran Pembangunan	KUA					
Rencana program dan kegiatan prioritas, dan pagu indikatif	PPAS					
Program dan kegiatan seluruh Renja Perangkat Daerah Kabupaten/kota	RKA Perangkat Daerah Kabupaten /Kota					
Realisasi pencapaian target	Laporan Triwulanan					
Penyerapan dana						
Kendala pelaksanaan program						

....., tanggal .....
KEPALA BAPPEDA
Kabupaten/Kota .....

( )

Petunjuk Pengisian Formulir E.47:

Kolom (1) diisi dengan uraian informasi prioritas dan sasaran pembangunan; rencana program dan kegiatan prioritas; pagu indikatif RKPD kabupaten/kota; program dan kegiatan seluruh Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota; realisasi pencapaian target, penyerapan dana, dan kendala pelaksanaan program. Pastikan informasi ini tersedia sebagai bahan dasar pengendalian dan evaluasi;

Kolom (2) diisi dengan uraian ringkas kebijakan umum anggaran (KUA); prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS); dan laporan triwulanan periode pengendalian dan evaluasi. Pastikan informasi ini tersedia sebagai bahan uji pelaksanaan pengendalian dan evaluasi; dan

Kolom (3) diisi dengan tanda cek (√) jika ya di Kolom (3a), dan di Kolom (3b) jika tidak ada relevansi atau ketidaksesuaian antara dokumen RKPD

kabupaten/kota dan Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota terhadap APBD kabupaten/kota dan laporan triwulanan;

Pertanyaan kunci:

- Apakah kebijakan umum anggaran mengacu pada prioritas dan sasaran pembangunan dalam RKPD kabupaten/kota? Apakah informasi tersebut telah sepenuhnya mengadopsi prioritas dan sasaran prmbangunan dalam RKPD kabupaten/kota?
- Apakah penjabaran program dan kegiatan dalam PPAS kabupaten/kota mengacu pada rencana program dan kegiatan prioritas dalam RKPD kabupaten/kota? Apakah program dan kegiatan dalam PPAS kabupaten/kota telah sepenuhnya mengadopsi rencana program dan kegiatan prioritas dalam RKPD kabupaten/kota?
- Apakah plafon anggaran dalam PPAS kabupaten/kota mengacu pada pagu indikatif dalam RKPD kabupaten/kota?
- Apakah pedoman penyusunan APBD kabupaten/kota mencantumkan informasi terkait KUA dan PPAS bagi Perangkat Daerah kabupaten/kota dalam menyusun RKA kabupaten/kota? Apakah program dan kegiatan telah dipilah dengan jelas bagi tiap Perangkat Daerah kabupaten/kota? Apakah target kinerja program dan kegiatan prioritas telah dicantumkan dengan jelas bagi Perangkat Daerah kabupaten/kota? Apakah plafon sementara tercantum dengan jelas bagi Perangkat Daerah kabupaten/kota?
- Apakah program dan kegiatan serta indikator kinerjanya dalam Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota tercantum dan diakomodasi lebih baik dan akurat dalam RKA Perangkat Daerah kabupaten/kota?

Kolom (4) diisi dengan keterangan dan penjelasan atas *checklist* yang diberikan;
Kolom (5) diisi dengan tindak lanjut atas hasil evaluasi; dan
Kolom (6) diisi hasil dari evaluasi yang ditindaklanjuti.

2. Kepala BAPPEDA kabupaten/kota melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD kabupaten/kota kepada bupati/wali kota.
3. Bupati/wali kota menyampaikan hasil pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD kabupaten/kota kepada gubernur.

4. Gubernur menelaah hasil pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD kabupaten/kota yang disampaikan seluruh bupati/wali kota menggunakan Formulir E.48 dan Formulir E.49, sebagai berikut:

Formulir E.48
Rekapitulasi Pengendalian dan Evaluasi terhadap Pelaksanaan RKPD Antarkabupaten/kota
Tahun .....

No.	Kabupaten/kota	Kesesuaian/Relevansi Prioritas dan Sasaran Pembangunan RKPD Kabupaten/kota dengan Kebijakan Umum Anggaran	
		Ya	Tidak
(1)	(2)	(3a)	(3b)
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
Dst ...			

Jakarta, tanggal .....

GUBERNUR
PROVINSI.....

( )

Petunjuk Pengisian Formulir E.48:

Kolom (1) diisi dengan nomor urut;

Kolom (2) diisi nama kabupaten/kota; dan

Kolom (3a) dan Kolom (3b) diisi hasil dari Formulir E.45 untuk kabupaten/kota bersangkutan.

Formulir E.49
Rekapitulasi Pengendalian dan Evaluasi terhadap Pelaksanaan RKPD Antarkabupaten/kota Tahun .....

No.	Kabupaten/kota	Kesesuaian/Relevansi Rencana Program dan Kegiatan serta Pagu Indikatif RKPD Kabupaten/kota dengan PPAS Kabupaten/kota	
		YA	TIDAK
(1)	(2)	(3a)	(3b)
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
Dst ...			

Jakarta, Tanggal .....

GUBERNUR

PROVINSI.....

( )

Petunjuk Pengisian Formulir E.49:

Kolom (1) diisi dengan nomor urut;

Kolom (2) diisi dengan nama kabupaten/kota; dan

Kolom (3a) dan Kolom (3b) diisi dengan hasil dari Formulir E.47 untuk kabupaten/kota bersangkutan.

5. Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Gubernur menyampaikan rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan RKPD kabupaten/kota untuk ditindaklanjuti oleh bupati/wali kota.
6. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RKPD antarkabupaten/kota dilakukan oleh Gubernur melalui Kepala BAPPEDA provinsi menggunakan Formulir E.12 dengan mengganti/menyesuaikan nomor kode dan judul formulir menjadi Formulir E.50 Pengendalian dan Evaluasi terhadap Pelaksanaan RKPD Antarkabupaten/kota dalam Wilayah Provinsi.
7. Pengendalian terhadap pelaksanaan RKPD antarkabupaten/kota dalam wilayah provinsi mencakup prioritas dan sasaran pembangunan tahunan daerah serta rencana program dan kegiatan prioritas daerah, lokasi, serta pagu indikatif.

8. Pengendalian dilakukan melalui pemantauan dan supervisi pelaksanaan RKPD kabupaten/kota dalam wilayah provinsi.
9. Pemantauan dan supervisi bertujuan untuk mengamati dan menjamin:
   a. Prioritas dan sasaran pembangunan tahunan dijadikan pedoman dalam menyusun rancangan KUA kabupaten/kota.
   b. Rencana program dan kegiatan prioritas daerah dijadikan pedoman dalam menyusun rancangan PPAS kabupaten/kota.
   c. Hasil kesepakatan bersama bupati/wali kota dan DPRD kabupaten/kota dijadikan pedoman dalam menyusun RAPBD kabupaten/kota.
10. Hasil pemantauan dan supervisi digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa prioritas dan sasaran pembangunan tahunan daerah serta rencana program dan kegiatan prioritas daerah, lokasi, serta pagu indikatif telah disusun kedalam KUA dan PPAS kabupaten/kota dan telah dianggarkan dalam APBD kabupaten/kota masing-masing.
11. Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, dengan menggunakan Formulir E.48 dan Formulir E.49, Gubernur melalui Kepala BAPPEDA provinsi menyampaikan rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh bupati/wali kota.
12. Bupati/wali kota menyampaikan hasil tindaklanjut perbaikan/penyempurnaan kepada gubernur.

Mekanisme dan Prosedur

1. *Checklist* dilakukan oleh Gubernur atas dokumen RKPD kabupaten/kota dalam wilayah provinsi berdasarkan rumusan rancangan akhir APBD masing masing kabupaten/kota.
2. Seluruh kabupaten/kota dalam wilayah provinsi telah menyampaikan RKPD kabupaten/kotakepada gubernur.
3. Rancangan akhir APBD kabupaten/kota harus disampaikan kepada gubernur untuk kepentingan pengendalian dan evaluasi selambatnya pada akhir bulan Juli.
4. Rekapitulasi pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD antarkabupaten/kota tahun evaluasi oleh Gubernur akan disampaikan kepada kabupaten/kota selambatnya akhir bulan Agustus.
5. APBD ditetapkan dengan Peraturan Daerah setelah di evaluasi oleh Gubernur.

E.6. Evaluasi Terhadap Hasil Rencana Pembangunan Daerah Lingkup Provinsi Antarkabupaten/Kota Dalam Wilayah Provinsi

Evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah lingkup provinsi, antarkabupaten/kota dalam wilayah provinsi bertujuan untuk mewujudkan kesesuaian antara capaian pembangunan daerah dengan indikator-indikator kinerja yang telah ditetapkan. Indikator kinerja yang dimaksud adalah indikator kinerja yang ditetapkan dalam lingkup nasional dan provinsi baik dalam pembangunan jangka panjang, menengah, dan tahunan.

Evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah lingkup provinsi meliputi RPJPD provinsi, RPJMD provinsi, RKPD provinsi, Renstra Perangkat Daerah provinsi, dan Renja Perangkat Daerah provinsi.

Sedangkan evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah antarkabupaten/kota meliputi RPJPD kabupaten/kota, RPJMD kabupaten/kota, dan RKPD setiap kabupaten/kota dalam satu wilayah provinsi.

Evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah lingkup provinsi dilakukan oleh Gubernur sebagai Kepala Daerah provinsi. Evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah antarkabupaten/kota dilakukan oleh Gubernur sebagai wakil pemerintah. Hasil evaluasi ini selanjutnya menjadi umpan balik bagi perumusan kebijakan Gubernur dalam mewujudkan:

a. Konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaan dan hasil rencana pembangunan daerah di wilayah provinsi.
b. Konsistensi antara RPJPD provinsi di wilayah provinsi dengan RPJPN dan RTRW nasional.
c. Konsistensi antara RPJMD provinsi dengan RPJPD provinsi dan RTRW provinsi.
d. Konsistensi antara RKPD provinsi dengan RPJMD provinsi.
e. Konsistensi antara RPJMD setiap kabupaten/kota di wilayah provinsi dengan RPJPD dan RTRW masing-masing kabupaten/kota.
f. Konsistensi antara RKPD setiap kabupaten/kota di wilayah provinsi dengan RPJMD masing-masing kabupaten/kota.
g. Kesesuaian antara capaian pembangunan di wilayah provinsi dengan indikator-indikator kinerja yang telah ditetapkan secara nasional dan provinsi.

E.6.1. Evaluasi terhadap Hasil RPJPD Lingkup Provinsi

1. Kepala BAPPEDA provinsi melaksanakan evaluasi terhadap hasil RPJPD provinsi menggunakan Formulir E.15 dengan mengganti/ menyesuaikan

nomor kode dan judul menjadi Formulir E.51 Evaluasi terhadap Hasil RPJPD Provinsi.

2. Kepala BAPPEDA provinsi melaporkan evaluasi terhadap hasil RPJPD provinsi kepada gubernur sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun, dengan jadwal sebagai berikut:
   a. Januari 2010 berdasarkan hasil evaluasi RPJMD provinsi dan RKPD provinsi pada tahapan 5 (lima) tahunan RPJPD provinsi berkenaan (untuk mendapatkan hasil evaluasi RPJPD provinsi pada tahapan 2005-2009);
   b. Januari 2015 berdasarkan hasil evaluasi RPJMD provinsi dan RKPD provinsi pada tahapan 5 (lima) tahunan RPJPD provinsi berkenaan;
   c. Januari 2020 berdasarkan hasil evaluasi RPJMD provinsi dan RKPD provinsi pada tahapan lima tahunan RPJPD provinsi berkenaan; dan
   d. Januari 2025 berdasarkan hasil evaluasi RPJMD provinsi dan RKPD provinsi pada tahapan 5 (lima) tahunan RPJPD provinsi berkenaan, sekaligus sebagai laporan evaluasi akhir periode perencanaan jangka panjang provinsi.
3. Kepala BAPPEDA provinsi melakukan penilaian rata-rata capaian kinerja dan predikat kinerja pada Formulir E.51 dengan menggunakan kriteria tercantum dalam Tabel T-E.1.
4. Kepala BAPPEDA provinsi melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi terhadap hasil RPJPD provinsi kepada gubernur.
5. Gubernur menyampaikan laporan evaluasi hasil RPJPD provinsi sebagaimana dimaksud pada angka (2) kepada Menteri Dalam Negeri.
6. Menteri Dalam Negeri menilai laporan evaluasi hasil RPJPD setiap provinsi, dengan menyusun ke dalam Formulir E.16 Kesimpulan Evaluasi Hasil RPJPD Antarprovinsi.
7. Menteri Dalam Negeri selanjutnya menyusun kesimpulan dan memberikan rekomendasi kepada masing-masing Gubernur berdasarkan hasil penilaian kinerja RPJPD antar provinsi, sebagai bahan penyusunan RPJMD dan/atau RPJPD untuk periode berikutnya.
8. Penyampaian rekomendasi kepada masing-masing Gubernur, paling lama 2 (dua) bulan setelah laporan evaluasi hasil RPJPD provinsi diterima.

E.6.2. Evaluasi terhadap Hasil RPJMD Lingkup Provinsi

1. Kepala BAPPEDA provinsi melaksanakan evaluasi terhadap hasil RPJMD provinsi menggunakan Formulir E.17 dengan mengganti/menyesuaikan

nomor kode dan judul menjadi Formulir E.52. Evaluasi terhadap Hasil RPJMD Provinsi.

2. Kepala BAPPEDA provinsi melakukan penilaian rata-rata capaian kinerja dan predikat kinerja pada Formulir E.52, dengan menggunakan kriteria tercantum dalam Tabel T-E.1.
3. Gubernur setiap menyampaikan laporan evaluasi hasil RKPD provinsi sebagaimana dimaksud pada angka (2) kepada Menteri Dalam Negeri.
4. Jadwal penyampaian hasil evaluasi RPJMD provinsi oleh Gubernur kepada Menteri Dalam Negeri adalah pada setiap bulan Januari berdasarkan hasil evaluasi RKPD provinsi tahun sebelumnya. Evaluasi RKPD provinsi yang merupakan tahun ke-5 pelaksanaan RPJMD provinsi sekaligus menjadi bahan evaluasi akhir periode perencanaan jangka menengah provinsi.
5. Menteri Dalam Negeri menilai laporan evaluasi hasil RPJMD setiap provinsi, dengan menyusun ke dalam Formulir E.18 Kesimpulan Evaluasi Hasil RPJMD Antarprovinsi.
6. Menteri Dalam Negeri selanjutnya menyusun kesimpulan dan memberikan rekomendasi kepada masing-masing Gubernur berdasarkan hasil penilaian kinerja RPJMD antar provinsi, sebagai bahan penyusunan RPJMD untuk periode berikutnya.
7. Penyampaian rekomendasi kepada masing-masing Gubernur, paling lama 2 (dua) bulan setelah laporan evaluasi hasil RPJPD provinsi diterima.

E.6.3. Evaluasi terhadap Hasil RKPD Lingkup Provinsi

1. Kepala BAPPEDA provinsi melaksanakan evaluasi terhadap hasil RKPD provinsi menggunakan Formulir E.19 dengan mengganti/menyesuaikan nomor kode dan judul menjadi Formulir E.53. Evaluasi terhadap Hasil RKPD Provinsi.
2. Kepala BAPPEDA provinsi melakukan penilaian rata-rata capaian kinerja dan predikat kinerja pada Formulir E.15, dengan menggunakan kriteria tercantum dalam Tabel T-E.1.
3. Kepala BAPPEDA provinsi melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi terhadap hasil RKPD provinsi kepada gubernur.
4. Gubernur setiap bulan Januari menyampaikan hasil pengendalian dan evaluasi terhadap hasil RKPD provinsi kepada Menteri Dalam Negeri.
5. Menteri Dalam Negeri menelaah hasil pengendalian dan evaluasi terhadap hasil RKPD provinsi yang disampaikan seluruh provinsi menggunakan Formulir E.20.

Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Menteri Dalam Negeri menyampaikan rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan RKPD provinsi untuk ditindaklanjuti oleh Gubernur.

6. Penyampaian rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan tersebut disampaikan Menteri Dalam Negeri kepada gubernur untuk ditindaklanjuti, paling lambat pada akhir bulan Maret.

E.6.4. Evaluasi terhadap Hasil Renstra Perangkat Daerah Lingkup Provinsi

1. Kepala Perangkat Daerah provinsi melaksanakan evaluasi terhadap hasil Renstra Perangkat Daerah provinsi menggunakan Formulir E.54 Evaluasi terhadap Hasil Rensta Perangkat Daerah Provinsi, sebagai berikut:

Formulir E.54

Evaluasi terhadap Hasil Renstra Perangkat Daerah Lingkup Provinsi
Renstra Perangkat Daerah..... Provinsi.....
Periode Pelaksanaan:.....

Indikator dan Target Kinerja Perangkat Daerah Provinsi yang mengacu pada Sasaran RPJMD Provinsi:
.....
.....

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan		Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-										Realisasi Capaian Tahun ke-										Rasio Capaian pada Tahun ke-										Unit Penang-gung Jawab
							1		2		3		4		5		1		2		3		4		5		1		2		3		4		5		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12)		(13)		(14)		(15)		(16)		(17)		(18)		(19)		(20)		(21)		(22)
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Rata-rata capaian kinerja (%)																																				
Predikat kinerja																																				
Faktor pendorong pencapaian kinerja:																																				
Faktor penghambat:																																				
Usulan tindak lanjut pada Renja Perangkat Daerah provinsiberikutnya:																																				
Usulan tindak lanjut pada Renstra Perangkat Daerah provinsiberikutnya:																																				

....., tanggal .....

KEPALA PERANGKAT DAERAH .....
PROVINSI .....

( )

Petunjuk Pengisian Formulir E.54:

- Nama Perangkat Daerah dan periode:
  Diisi dengan nama Perangkat Daerah provinsi yang Renstra-Perangkat Daerah nya dievaluasi, serta periode pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah provinsi yang dievaluasi.
- Indikator dan target kinerja Perangkat Daerah provinsi yang mengacu pada sasaran RPJMD provinsi:
  Diisi dengan indikator kinerja dan target kinerja Perangkat Daerah provinsi yang mengacu pada sasaran RPJMD provinsi sebagaimana tercantum dalam Renstra Perangkat Daerah provinsi yang dievaluasi.

Kolom (1) diisi dengan nomor urut program prioritas sesuai dengan yang tercantum dalam Renstra Perangkat Daerah provinsi yang dievaluasi;

Kolom (2) diisi dengan sasaran pelayanan jangka menengah Perangkat Daerah provinsi yang menjadi target kinerja hasil program prioritas jangka menengah Perangkat Daerah provinsi sesuai dengan yang tercantum dalam Renstra Perangkat Daerah provinsi yang dievaluasi;

Kolom (3) diisi dengan uraian nama program prioritas sesuai dengan yang tercantum dalam Renstra Perangkat Daerah provinsi yang dievaluasi;

Kolom (4) diisi dengan indikator kinerja outcome/hasil program prioritas untuk mengukur realisasi kinerja program dan kegiatan prioritas Renstra Perangkat Daerah provinsi yang dievaluasi. Indikator kinerja program prioritas dapat dituliskan lebih dari satu;

Kolom (5) diisi dengan data capaian awal tahun perencanaan (data dasar tahun perencanaan) untuk setiap indikator kinerja program prioritas. Data capaian awal tahun perencanaan ini menjadi titik tolak perumusan target kinerja periode perencanaan jangka menengah Perangkat Daerah provinsi seperti tertulis dalam Renstra Perangkat Daerah provinsi yang dievaluasi. Isikan jumlah volume dan satuan data dasar yang digunakan pada Kolom tersebut;

Kolom (6) diisi dengan target kinerja (K) program prioritas yang harus tercapai dan total anggaran indikatif (Rp) untuk setiap indikator kinerja sampai dengan akhir periode Renstra Perangkat Daerah provinsi;

Kolom (7) sampai dengan Kolom (11) diisi dengan target kinerja (K) dan indikasi anggaran (Rp) untuk setiap indikator kinerja program prioritas yang harus tercapai pada pelaksanaan Renja Perangkat Daerah provinsi tahun berkenaan sebagaimana tercantum dalam Renstra Perangkat Daerah provinsi yang dievaluasi;

Kolom (12) sampai dengan Kolom (16) diisi dengan realisasi capaian kinerja (K) dan realisasi penyerapan anggaran (Rp) untuk setiap indikator kinerja program prioritas sebagaimana yang dihasilkan/dicapai melalui pelaksanaan Renja Perangkat Daerah provinsi tahun berkenaan;

Kolom (17) sampai dengan Kolom (21) diisi dengan rasio antara realisasi capaian dengan target untuk setiap indikator kinerja program prioritas. Tingkat capaian program prioritas adalah rata-rata rasio capaian setiap indikator pada program tersebut.

Contoh rasio tingkat realisasi capaian dengan target untuk setiap indikator kinerja program prioritas:

tahun 1 Kolom (17) = Kolom (12) : Kolom (7) x 100%

tahun 1 Kolom (17)(K) =[Kolom (12)(K) : Kolom (7)(K)] x 100%

tahun 1 Kolom (17)(Rp) =[Kolom (12)(Rp) : Kolom (7)(Rp)] x 100%

tahun 2 Kolom (18) = Kolom (13) : Kolom (8) x 100%

tahun 2 Kolom (18)(K) =[Kolom (13)(K) : Kolom (8)(K)] x 100%

tahun 2 Kolom (18)(Rp) =[Kolom (13)(Rp) : Kolom (8)(Rp)] x 100%

dan seterusnya.

Kolom (22) diisi dengan nama unit penanggung jawab dan pelaksana program dan kegiatan sesuai dengan yang tercantum dalam Renstra Perangkat Daerah provinsi yang dievaluasi.

- Baris faktor pendorong keberhasilan pencapaian diisi dengan hasil identifikasi faktor-faktor yang mendorong tercapainya suatu target.
- Baris faktor penghambat pencapaian kinerja diisi dengan hasil identifikasi faktor-faktor yang menghambat tercapainya suatu target kinerja program prioritas.
- Baris tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah provinsi berikutnya diisi dengan usulan kebijakan dalam Renja Perangkat Daerah provinsi berikutnya guna membantu memastikan tercapainya target program dan kegiatan prioritas Renstra Perangkat Daerah provinsi.
- Baris tindak lanjut yang diperlukan dalam Renstra Perangkat Daerah provinsi berikutnya diisi dengan usulan kebijakan dalam Renstra Perangkat Daerah provinsi berikutnya berdasarkan tingkat capaian kinerja sampai dengan akhir periode Renstra Perangkat Daerah provinsi yang dievaluasi beserta analisis faktor penghambat dan faktor pendorong pencapaian kinerjanya. Baris ini hanya diisi pada evaluasi akhir periode pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah provinsi.

2. Kepala Perangkat Daerah provinsi melakukan penilaian rata-rata capaian kinerja dan predikat kinerja pada Formulir E.54, dengan menggunakan kriteria tercantum dalam Tabel T-E.1.
3. Dengan menggunakan hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah provinsi, hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun ke-1 sampai dengan tahun ke-5 pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah provinsi, Kepala Perangkat Daerah provinsi setiap bulan Januari melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi hasil Renstra-Perangkat Daerah provinsi kepada gubernur melalui Kepala BAPPEDA provinsi.
4. Evaluasi Renja Perangkat Daerah provinsi yang merupakan tahun ke-5 pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah provinsi sekaligus menjadi bahan evaluasi akhir periode pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota.
5. Kepala BAPPEDA provinsi menggunakan laporan hasil pengendalian dan evaluasi hasil Renja-Perangkat Daerah provinsi sebagai bahan evaluasi hasil Renstra Perangkat Daerah provinsi.
6. Dalam hal penilaian laporan Kepala Perangkat Daerah provinsi ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Gubernur melalui Kepala BAPPEDA provinsi menyampaikan rekomendasi langkah-langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh Kepala Perangkat Daerah provinsi.
7. Kepala Perangkat Daerah provinsi menyampaikan hasil tindaklanjut perbaikan/penyempurnaan kepada gubernur melalui Kepala BAPPEDA provinsi.

E.6.5. Evaluasi terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Provinsi

Evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah provinsi menggunakan evaluasi realisasi DPA-Perangkat Daerah provinsi. Hasil evaluasi realisasi DPA-Perangkat Daerah provinsi Triwulan I sampai dengan Triwulan IV tahun anggaran merupakan bahan evaluasi akhir periode pelaksanaan Renja Perangkat Daerah provinsi.

1. Kepala Perangkat Daerah provinsi melaksanakan evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah provinsi menggunakan Formulir E.55 Evaluasi terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Provinsi, sebagai berikut:

Formulir E.55 .

Evaluasi Hasil terhadap Renja Perangkat Daerah Lingkup Provinsi
Renja Perangkat Daerah..... Provinsi.....
Periode Pelaksanaan:.....

Indikator dan target kinerja Perangkat Daerah provinsi yang mengacu pada sasaran RKPD provinsi:
.....
.....

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target Renstra Perangkat Daerah Provinsi pada Tahun ..... (akhir periode Renstra Perangkat Daerah Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Provinsi sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsiyang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s/d Tahun ..... (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun....)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s/d tahun ... (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14=13/5 x100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Rata-rata capaian kinerja (%)																								
Predikat kinerja																								
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																								
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																								
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																								
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah provinsi berikutnya*):																								

*) Diisi oleh KepalaBAPPEDA

Disusun
....., tanggal .....

KEPALA PERANGKAT DAERAH.....
PROVINSI .....

( )

Dievaluasi
....., tanggal .....

KEPALA BAPPEDA
PROVINSI .....

( )

Petunjuk Pengisian Formulir E.55:

- Nama Perangkat Daerah dan periode:
  Diisi dengan nama Perangkat Daerah provinsi yang Renja-Perangkat Daerah provinsinya dievaluasi, serta periode pelaksanaan Renja Perangkat Daerah provinsi yang dievaluasi.
- Indikator dan target kinerja Perangkat Daerah provinsi yang mengacu pada sasaran RKPD;
  Diisi dengan indikator kinerja dan target kinerja Perangkat Daerah provinsiyang mengacu pada sasaran RKPD provinsi sebagaimana tercantum dalam Renja Perangkat Daerah provinsi yang dievaluasi.

Kolom (1) diisi dengan nomor urut program/kegiatan prioritas sesuai dengan yang tercantum dalam Renja Perangkat Daerah provinsi yang dievaluasi;

Kolom (2) diisi dengan sasaran pelayanan Perangkat Daerah provinsi pada tahun berkenaan sebagaimana tercantum dalam Renja Perangkat Daerah provinsi yang menjadi target kinerja hasil program/kegiatan prioritas dalam Renja Perangkat Daerah provinsi yang dievaluasi;

Kolom (3) diisi dengan uraian/judul program/kegiatan prioritas sesuai dengan yang tercantum dalam Renja Perangkat Daerah provinsi yang dievaluasi;

Kolom (4) diisi sebagai berikut:

- Jenis indikator kinerja program (*outcome*)/kegiatan (*output*) sesuai dengan yang tercantum di dalam Renstra Perangkat Daerah provinsi.
- Indikator kinerja program (*outcome*) adalah sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek langsung). Pengukuran indikator hasil seringkali rancu dengan indikator keluaran. Indikator hasil lebih utama daripada sekedar keluaran. Walaupun *output* telah berhasil dicapai dengan baik, belum tentu *outcome* program tersebut telah tercapai. *Outcome* menggambarkan tingkat pencapaian atas hasil lebih tinggi yang mungkin mencakup kepentingan banyak pihak. Dengan indikator *outcome*, organisasi akan mengetahui apakah hasil yang telah diperoleh dalam bentuk *output* memang dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan memberikan kegunaan yang besar bagi masyarakat banyak. Oleh karena itu Kolom ini digunakan untuk mengisi uraian indikator hasil program yang

akan dicapai selama periode RPJMD provinsi yang direncanakan sebagaimana tercantum dalam RPJMD atau yang telah disesuaikan berdasarkan hasil evaluasi.

- Indikator kinerja kegiatan (*output*/keluaran) adalah sesuatu yang diharapkan langsung dapat dicapai suatu kegiatan yang dapat berupa fisik atau non fisik. Indikator keluaran digunakan untuk mengukur keluaran yang dihasilkan dari suatu kegiatan. Dengan membandingkan keluaran, instansi dapat menganalisis apakah kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan rencana. Indikator keluaran dijadikan landasan untuk menilai kemajuan suatu kegiatan apabila indikator dikaitkan dengan sasaran yang terdefinisi dengan baik dan terukur. Indikator keluaran harus sesuai dengan lingkup dan sifat kegiatan instansi. Oleh karena itu Kolom ini digunakan untuk mengisi uraian indikator keluaran dari setiap kegiatan yang bersumber dari Renstra-Perangkat Daerah provinsi berkenaan.

Kolom (5) diisi sebagai berikut:

- Untuk baris program diisi dengan jumlah/besaran target kinerja (K) dan anggaran indikatif (Rp) untuk setiap program sesuai dengan yang tercantum dalam Renstra Perangkat Daerah provinsi sampai dengan akhir periode Renstra Perangkat Daerah provinsi;
- Untuk baris kegiatan diisi dengan jumlah/besaran target kinerja (K) dan anggaran indikatif (Rp) untuk setiap kegiatan sesuai dengan yang tercantum dalam Renstra Perangkat Daerah provinsi sampai dengan akhir periode Renstra Perangkat Daerah provinsi;
- Jumlah/besaran keluaran yang ditargetkan dari seluruh kegiatan pada program yang direncanakan harus berkaitan, berkorelasi dan/atau berkontribusi terhadap pencapaian hasil program yang tercantum dalam Renstra Perangkat Daerah provinsi; dan
- Angka tahun diisi dengan tahun periode Renstra Perangkat Daerah provinsi.

Kolom (6) diisi sebagai berikut:

- Angka tahun ditulis sesuai dengan angka pada tahun n-2;
- Untuk baris program diisi dengan realisasi jumlah kinerja (K) dan penyerapan anggaran (Rp) program yang telah dicapai mulai dari tahun pertama Renstra provinsi sampai dengan tahun n-2;

- Untuk baris kegiatan diisi dengan jumlah/besaran kinerja (K) dan penyerapan anggaran (Rp) untuk setiap kegiatan yang telah dicapai dari tahun pertama Renstra Perangkat Daerah sampai dengan tahun n-2;
- Contoh: Renstra Perangkat Daerah tahun 2007-2012, jika tahun berjalan (saat ini) adalah tahun 2010, maka Renja Perangkat Daerah provinsi tahun rencana adalah tahun 2011. Dengan demikian, Kolom (5) diisi dengan realisasi (kumulatif) mulai tahun 2007 sampai dengan tahun 2009 (realisasi APBD 2007 provinsi, realisasi APBD provinsi 2008, dan realisasi APBD provinsi 2009).

Kolom (7) diisi sebagai berikut:

- Pengisian Kolom ini bersumber dari dokumen Renja Perangkat Daerah provinsi tahun berjalan yang sudah disepakati dalam APBD provinsi tahun berjalan (tahun n-1);
- Untuk baris program diisi dengan:
  a) jumlah/besaran target kinerja (K) untuk setiap program sesuai dengan yang direncanakan dalam Renja Perangkat Daerah provinsi tahun berjalan; dan
  b) jumlah anggaran (Rp) untuk setiap program sesuai dengan APBD provinsi tahun berjalan.
- Untuk baris kegiatan diisi dengan:
  a) jumlah/besaran target kinerja (K) untuk setiap kegiatan sesuai dengan yang direncanakan dalam Renja Perangkat Daerah provinsi tahun berjalan; dan
  b) jumlah anggaran (Rp) untuk setiap kegiatan sesuai dengan APBD provinsi tahun berjalan.

Kolom (8) sampai dengan Kolom (11) diisi dengan realisasi capaian kinerja (K) dan realisasi anggaran (Rp) pada setiap triwulan untuk setiap program dan kegiatan dalam Renja Perangkat Daerah provinsi tahun berjalan;

Kolom (12) diisi dengan realisasi kumulatif capaian kinerja (K) dan realisasi anggaran (Rp) setiap program dan kegiatan mulai dari Triwulan I sampai dengan Triwulan IV tahun pelaksanaan Renja Perangkat Daerah provinsi yang dievaluasi;

Kolom (13) diisi dengan realisasi kumulatif capaian kinerja (K) dan penyerapan anggaran (Rp) Renstra Perangkat Daerah provinsi pada setiap

program dan kegiatan sampai dengan akhir tahun pelaksanaan Renja Perangkat Daerah provinsi yang dievaluasi;

Kolom (13) = Kolom (6) + Kolom (12)

Kolom (13) (K) = Kolom (6)(K) + Kolom (12)(K)

Kolom (13) (Rp) = Kolom (6)(Rp) + Kolom(12)(Rp)

Kolom (14) diisi dengan rasio antara realisasi dan target Renstra Perangkat Daerah provinsisampai dengan akhir tahun pelaksanaan Renja Perangkat Daerah provinsi yang dievaluasi, baik pada capaian kinerja (K) maupun penyerapan anggaran (Rp)

Kolom (14) = (Kolom (13) : Kolom (5)) X 100%

Kolom (14)(K) = (Kolom (13)(K): Kolom (5)(K)) X 100%

Kolom (14)(Rp) = (Kolom (13)(Rp): Kolom (5)(Rp)) X 100%; dan

Kolom (15) diisi dengan nama unit satuan kerja perangkat daerah yang bertanggungjawab dan melaksanakan program dan/atau kegiatan yang direncanakan dalam Renja Perangkat Daerah provinsi yang dievaluasi.

- Baris faktor pendorong keberhasilan pencapaian diisi oleh Kepala Perangkat Daerah provinsi dengan hasil identifikasi faktor-faktor yang mendorong tercapainya suatu target.
- Baris faktor penghambat pencapaian kinerja diisi oleh Kepala Perangkat Daerah provinsi dengan hasil identifikasi faktor-faktor yang menghambat tercapainya suatu target kinerja program prioritas.
- Baris tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya diisi oleh Kepala BAPPEDA provinsi dengan usulan tindakan yang diperlukan pada triwulan berikutnya guna membantu memastikan tercapainya sasaran pembangunan tahunan provinsi.
- Baris tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah provinsi berikutnya diisi oleh Kepala BAPPEDA provinsi dengan usulan kebijakan dalam Renja Perangkat Daerah provinsi berikutnya berdasarkan tingkat capaian kinerja sampai dengan akhir periode Renja Perangkat Daerah provinsi yang dievaluasi beserta analisis faktor penghambat dan faktor pendorong pencapaian kinerjanya. Baris ini hanya diisi pada evaluasi akhir periode pelaksanaan Renja Perangkat Daerah provinsi.

2. Kepala Perangkat Daerah provinsi melakukan penilaian rata-rata capaian kinerja dan predikat kinerja pada Formulir E.55, dengan menggunakan kriteria tercantum dalam Tabel T-E.1.

3. Kepala Perangkat Daerah provinsi setiap bulan Januari melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi hasil Renja-Perangkat Daerah provinsi kepada gubernur melalui Kepala BAPPEDA provinsi.
4. Kepala BAPPEDA provinsi menggunakan laporan hasil pengendalian dan evaluasi hasil Renja-Perangkat Daerah provinsi sebagai bahan evaluasi hasil Renstra Perangkat Daerah provinsi.
5. Dalam hal penilaian laporan Kepala Perangkat Daerah provinsi ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Gubernur melalui Kepala BAPPEDA provinsi menyampaikan rekomendasi langkah-langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh Kepala Perangkat Daerah provinsi.
6. Kepala Perangkat Daerah provinsi menyampaikan hasil tindaklanjut perbaikan/penyempurnaan kepada gubernur melalui Kepala BAPPEDA provinsi selambat-lambatnya pada bulan Maret.

E.6.6. Evaluasi terhadap Hasil RPJPD Antarkabupaten/kota

1. Kepala BAPPEDA kabupaten/kota melaksanakan evaluasi terhadap hasil RPJPD kabupaten/kota menggunakan Formulir E.56. Evaluasi terhadap Hasil RPJPD Kabupaten/Kota, sebagai berikut:

Formulir E.56

Evaluasi terhadap Hasil RPJPD

Kabupaten/Kota .....

Visi .....

Periode Pelaksanaan: tahun ..... - tahun .....

Misi Daerah	Sasaran Pokok	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan	Target Sasaran Pokok RPJPD kabupaten/kota				Capaian Kinerja RPJMD kabupaten/kota terhadap Sasaran Pokok RPJPD kabupaten/kota				Tingkat Capaian Kinerja RPJMD kabupaten/kota terhadap Sasaran Pokok RPJPD kabupaten/kota(%)				Faktor-faktor yang mempengaruhi Capaian Kinerja Sasaran Pokok RPJPD kabupaten/kota		Usulan Tindak Lanjut
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)				(6)				(7)				(8)	(9)	(10)
				2005-2009	2010-2014	2015-2019	2020-2025	2005-2009	2010-2014	2015-2019	2020-2025	2005-2009	2010-2014	2015-2019	2020-2025	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	
Misi1	Sasaran																	
	Dst																	
Misi 2	Sasaran																	
	Dst																	
Dst																		
Rata-rata capaian kinerja (%)																		
Predikat Kinerja																		

Sasaran pokok pembangunan jangka panjang nasional:
1.....
2...
Dst

Usulan tindak lanjut dalam RPJPD Kabupaten/kota:

Disusun
....., tanggal .....

KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN/KOTA .....

( )

Disetujui
....., tanggal .....

BUPATI/WALI KOTA
KABUPATEN/KOTA .....

( )

Petunjuk pengisian Formulir E.56:

- Visi dan periode:

Tuliskan uraian visi jangka panjang kabupaten/kota yang dievaluasi.

Isikan nama kabupaten/kota, serta periode pelaksanaan RPJPD kabupaten/kota;

Kolom (1) diisi dengan urut dan uraian misi jangka panjang kabupaten/kota sesuai dengan yang tercantum dalam RPJPD kabupaten/kota yang dievaluasi;

Kolom (2) diisi dengan indikator kinerja sasaran pokok dari setiap misi untuk mengukur realisasi sasaran pokok pembangunan jangka panjang kabupaten/kota yang dievaluasi. Indikator kinerja sasaran setiap misi ini dapat dituliskan lebih dari satu;

Kolom (3) diisi dengan data capaian awal tahun perencanaan (data dasar tahun perencanaan) untuk setiap indikator kinerja sasaran. Data capaian awal tahun perencanaan ini menjadi titik tolak perumusan target kinerja periode perencanaan jangka panjang kabupaten/kota seperti tertulis dalam RPJPD kabupaten/kota yang dievaluasi. Isikan jumlah volume dan satuan data dasar yang digunakan pada Kolom tersebut;

Kolom (4) diisi dengan target pencapaian kuantitatif sasaran misi pada akhir tahun perencanaan. Kolom ini diisi dengan volume dan satuan target sebagaimana yang tercantum dalam RPJPD kabupaten/kota yang dievaluasi;

Kolom (5) diisi dengan target kinerja sasaran untuk setiap indikator kinerja sasaran misi pada setiap tahapan 5 (lima) tahunan RPJPD kabupaten/kota sesuai dengan yang tercantum dalam RPJPD kabupaten/kota yang bersangkutan. Kolom ini diisi dengan volume dan satuan target untuk setiap tahapan RPJPD kabupaten/kota;

Kolom (6) diisi dengan data realisasi kinerja (dalam jumlah atau persentase) untuk setiap indikator kinerja sasaran misi berdasarkan capaian pada setiap akhir periode pelaksanaan RPJMD kabupaten/kota, pada tahapan RPJPD kabupaten/kotaberkenaan;

Kolom (7) diisi dengan tingkat realisasi capaian kinerja sasaran misi, yang merupakan rasio antara capaian dengan target pada setiap tahapan RPJPD kabupaten/kota berkenaan. Tingkat realisasi ini dinyatakan dalam % (persentase);

Kolom (8) diisi dengan faktor penghambat yang menyebabkan tidak tercapainya target kinerja sasaran pokok RPJPD kabupaten/kota. Identifikasi

faktor penghambat yang paling signifikan yang tingkat realisasi capaian kinerja sasaran pokok RPJPD kabupaten/kota sekurang-kurangnya 2 (dua) pernyataan dengan kalimat singkat dan jelas;

contoh:

1. predikat yang diperoleh terhadap capaian target kinerja sasaran pokok RPJPD dengan capaian 51% ≤ 65% (rendah) maka faktor penghambat yang dijelaskan yaitu faktor yang menyebabkan masih belum tercapainya target kinerja sasaran pokok RPJPD kabupaten/kota *(gap)* sebesar 49% ≥35%.
2. predikat yang diperoleh terhadap capaian target kinerja sasaran pokok RPJPD dengan capaian 76% ≤ 90% (tinggi) maka faktor penghambat yang dijelaskan yaitu faktor yang menyebabkan masih belum tercapainya target kinerja sasaran pokok RPJPD kabupaten/kota *(gap)* sebesar 24% ≥10%.

Kolom (9) diisi dengan faktor pendorong yang mendukung keberhasilan pencapaian target target kinerja sasaran pokok RPJPD. Identifikasi faktor pendorong yang paling signifikan sekurang-kurangnya 2 (dua) pernyataan dengan kalimat singkat dan jelas.

contoh:

1. predikat yang diperoleh terhadap capaian target kinerja sasaran pokok RPJPD dengan capaian 51% ≤ 65% (rendah) maka faktor pendorong yang dijelaskan yaitu faktor yang mendukung tercapainya target target kinerja sasaran pokok RPJPD kabupaten/kota tersebut mencapai 51% ≤ 65%.
2. predikat yang diperoleh terhadap capaian target kinerja sasaran pokok RPJPD dengan capaian 76% ≤ 90% (tinggi) maka faktor pendorong yang dijelaskan yaitu faktor yang mendukung tercapainya target target kinerja sasaran pokok RPJPD kabupaten/kota tersebut dinyatakan tinggi.

Catatan :

dari penjelasan diatas, maka setiap predikat capaian target kinerja sasaran pokok RPJPD kabupaten/kota yang peringkat kinerjanya dinilai, harus diisi dengan penjelasan faktor pendorong pada pada Kolom (8) dan faktor penghambat pada Kolom (9).

Kolom (10) diisi dengan usulan tindak lanjut dalam RPJMD kabupaten/kotaberikutnya guna membantu memastikan tercapainya target sasaran pokok setiap tahapan RPJPD kabupaten/kota.

- Baris sasaran pokok pembangunan jangka panjang nasional diisi dengan sasaran pokok pembangunan jangka panjang nasional sebagaimana tercantum dalam RPJPN.
- Baris usulan tindak lanjut dalam RPJPD kabupaten/kota diisi usulan kebijakan pada RPJPD kabupaten/kota periode perencanaan berikutnya berdasarkan tingkat capaian kinerja sampai dengan akhir periode RPJPD kabupaten/kota yang dievaluasi beserta analisis faktor penghambat dan faktor pendorong pencapaian kinerja. Baris ini hanya diisi pada evaluasi akhir periode perencanaan jangka panjang kabupaten/kota.

2. Kepala BAPPEDA kabupaten/kota melakukan penilaian rata-rata capaian kinerja dan predikat kinerja pada Formulir E.56, dengan menggunakan kriteria tercantum dalam Tabel T-E.1.
3. Kepala BAPPEDA kabupaten/kota melaporkan evaluasi terhadap hasil RPJPD kabupaten/kota kepada bupati/wali kota sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun, dengan jadwal sebagai berikut:
   a. Januari 2011 berdasarkan hasil evaluasi RPJMD kabupaten/kota dan RKPD kabupaten/kota pada tahapan 5 (lima) tahunan RPJPD kabupaten/kota berkenaan (untuk mendapatkan hasil evaluasi RPJPD kabupaten/kota pada tahapan 2005-2009);
   b. Januari 2015 berdasarkan hasil evaluasi RPJMD kabupaten/kota dan RKPD kabupaten/kota pada tahapan 5 (lima) tahunan RPJPD kabupaten/kota berkenaan;
   c. Januari 2021 berdasarkan hasil evaluasi RPJMD kabupaten/kota dan RKPD kabupaten/kota pada tahapan 5 (lima) tahunan RPJPD provinsi berkenaan; dan
   d. Januari 2026 berdasarkan hasil evaluasi RPJMD kabupaten/kota dan RKPD kabupaten/kotapada tahapan 5 (lima) tahunan RPJPD kabupaten/kota berkenaan, sekaligus sebagai laporan evaluasi akhir periode perencanaan jangka panjang kabupaten/kota.
4. Bupati/wali kota menyampaikan laporan evaluasi hasil RPJPD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada angka (2) kepada gubernur.
5. Gubernur menilai laporan evaluasi hasil RPJPD setiap kabupaten/kota, dengan menyusun ke dalam Formulir E.57 Kesimpulan Evaluasi terhadap Hasil RPJPD Antarkabupaten/kota, sebagai berikut:

Formulir E.57
Kesimpulan Evaluasi terhadap Hasil RPJPD Antarkabupaten/kota

Tahun Pelaksanaan 2005-2025

Sasaran Pokok Arah Kebijakan RPJPD Provinsi..... Tahapan .....-.....*):
.....
.....

No	Nama Kabupaten/Kota	Rata-rata Capaian Sasaran Pokok (%)	Predikat Capaian	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	Rekomendasi Arahan Kebijakan berikutnya dalam	
						RPJMD Kabupaten/kota	RPJPD Kabupaten/Kota
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Rekomendasi untuk RPJMD Provinsi:							
Rekomendasi untuk RPJPD Provinsi:							

*) Diisi dengan tahun tahapan RPJPD provinsi

....., tanggal .....

GUBERNUR
PROVINSI.....

( )

Petunjuk Pengisian Formulir E.57:

Kolom (1) diisi dengan nomor urut pengisian;

Kolom (2) diisi dengan nama kabupaten/kota yang telah dievaluasi;

Kolom (3) diisi dengan rata-rata capaian kinerja kabupaten/kota pada Kolom (7) Formulir E.56 untuk tahap 5 (lima) tahunan yang dievaluasi;

Kolom (4) diisi dengan predikat capaian kinerja kabupaten/kota berdasarkan rata-rata capaian pada Kolom (7) Formulir E.56;

Kolom (5) diisi dengan faktor penghambat yang datanya diambil dari Kolom (8) Formulir E.56;

Kolom (6) diisi dengan faktor pendorong yang datanya diambil dari Kolom (9) Formulir E.56;

Kolom (7) diisi dengan rekomendasi arahan kebijakan pada RPJMD kabupaten/kota berkenaan untuk periode 5 (lima) tahun berikutnya guna membantu memastikan tercapainya sasaran pokok RPJPD kabupaten/kota yang dievaluasi; dan

Kolom (8) diisi dengan rekomendasi arahan kebijakan pada RPJPD kabupaten/kota berkenaan periode perencanaan berikutnya

berdasarkan tingkat capaian kinerja sampai dengan akhir periode RPJPD kabupaten/kota yang dievaluasi beserta analisis faktor penghambat dan faktor pendorong pencapaian kinerjanya. Kolom ini hanya diisi pada evaluasi akhir periode perencanaan jangka panjang kabupaten/kota.

- Baris rekomendasi bagi RPJMD provinsi diisi dengan rekomendasi arahan kebijakan yang diperlukan pada RPJMD provinsi berikutnya berdasarkan kajian hasil evaluasi rencana pembangunan jangka panjang antarkabupaten/kota guna membantu memastikan tercapainya sasaran pokok pembangunan jangka panjang provinsi.
- Baris rekomendasi bagi RPJPD provinsi diisi dengan rekomendasi arahan kebijakan yang diperlukan pada RPJPD provinsi periode perencanaan berikutnya berdasarkan kajian hasil evaluasi rencana pembangunan jangka panjang antarkabupaten/kota. Baris ini hanya diisi pada evaluasi akhir periode perencanaan jangka panjang provinsi.

6. Menteri Dalam Negeri selanjutnya menyusun kesimpulan dan memberikan rekomendasi kepada masing-masing Gubernur berdasarkan hasil penilaian kinerja RPJPD antar provinsi, sebagai bahan penyusunan RPJMD/RPJPD untuk periode berikutnya.
7. Penyampaian rekomendasi kepada masing-masing Gubernur, paling lama 2 (dua) bulan setelah laporan evaluasi hasil RPJPD provinsi diterima.

E.6.7. Evaluasi terhadap Hasil RPJMD Antarkabupaten/kota

1. Kepala BAPPEDA kabupaten/kota melaksanakan evaluasi terhadap hasil RPJMD kabupaten/kota menggunakan Formulir E.58 Evaluasi terhadap Hasil RPJMD Kabupaten/Kota, sebagai berikut:

Formulir E.58

Evaluasi Terhadap Hasil RPJMD

Kabupaten/kota.....

Periode Pelaksanaan: tahun ..... - tahun .....

Sasaran Pembangunan Jangka Menengah:

.....

No	Sasaran	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target pada Akhir Tahun Perencanaan		Target RPJMD Kabupaten/kota Pada RKPD Kabupaten/kota Tahun Ke-										Capaian Target RPJMD Kabupaten/kota Melalui Pelaksanaan RKPD Tahun Ke-										Tingkat Capaian Target RPJMD Kabupaten/kota Hasil Pelaksanaan RKPD Kabupaten/kotaTahun Ke- (%)										Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan		Rasio Capaian Akhir (%)	
							1		2		3		4		5		1		2		3		4		5		1		2		3		4		5					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12)		(13)		(14)		(15)		(16)		(17)		(18)		(19)		(20)		(21)		(22)		(23)	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
Rata-rata capaian kinerja (%)																																							
Predikat kinerja																																							
Faktor pendorong keberhasilan pencapaian:																																							
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																																							
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD kabupaten/kota berikutnya:																																							
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RPJMD kabupaten/kota berikutnya:																																							

Disusun
....., tanggal .....

KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN/KOTA .....

( )

Disetujui
....., tanggal .....

GUBERNUR
PROVINSI .....

( )

Petunjuk Pengisian Formulir E.58:

- Sasaran pembangunan jangka menengah:
  Tuliskan uraian sasaran pembangunan jangka menengah kabupaten/kota yang dievaluasi.
  Isikan nama kabupaten/kota serta periode pelaksanaan RPJMD kabupaten/kota.

Kolom (1) diisi dengan urut program prioritas jangka menengah kabupaten/kota sesuai dengan yang tercantum dalam RPJMD kabupaten/kota yang dievaluasi;

Kolom (2) diisi dengan sasaran pembangunan jangka menengah kabupaten/kota yang menjadi target kinerja hasil program prioritas jangka menengah kabupaten/kota sesuai dengan yang tercantum dalam RPJMD kabupaten/kota yang dievaluasi;

Kolom (3) diisi dengan uraian nama program prioritas jangka menengah kabupaten/kota sesuai dengan yang tercantum dalam RPJMD kabupaten/kota yang dievaluasi;

Kolom (4) diisi dengan indikator kinerja outcome/hasil program prioritas untuk mengukur realisasi kinerja sasaran jangka menengah kabupaten/kota yang dievaluasi. Indikator kinerja program prioritas dapat dituliskan lebih dari satu;

Kolom (5) diisi dengan data capaian awal tahun perencanaan (data dasar tahun perencanaan) untuk setiap indikator kinerja program prioritas. Data capaian awal tahun perencanaan ini menjadi titik tolak perumusan target kinerja periode perencanaan jangka menengah kabupaten/kota seperti tertulis dalam RPJMD kabupaten/kota yang dievaluasi. Isikan jumlah volume dan satuan data dasar yang digunakan pada Kolom tersebut;

Kolom (6) diisi dengan target kinerja (K) program prioritas yang harus tercapai dan total anggaran indikatif (Rp) untuk setiap indikator kinerja sampai dengan akhir periode RPJMD kabupaten/kota;

Kolom (7) sampai dengan Kolom (11) diisi dengan target kinerja (K) dan indikasi anggaran (Rp) untuk setiap indikator kinerja program prioritas yang harus tercapai pada pelaksanaan RKPD tahun berkenaan sebagaimana tercantum dalam RPJMD kabupaten/kota yang dievaluasi;

Kolom (12) sampai dengan Kolom (16) diisi dengan realisasi capaian kinerja (K) dan realisasi penyerapan anggaran (Rp) untuk setiap indikator kinerja

program prioritas sebagaimana yang dihasilkan/dicapai melalui pelaksanaan RKPD kabupaten/kota tahun berkenaan;

Kolom (17) sampai dengan Kolom (21) diisi dengan rasio antara realisasi capaian dengan targetuntuk setiap indikator kinerja program prioritas. Tingkat capaian program prioritas adalah rata-rata rasio capaian setiap indikator pada program tersebut.

Contoh rasio tingkat realisasi capaian dengan target untuk setiap indikator kinerja program prioritas:

tahun 1 Kolom (17) = Kolom (12) : Kolom (7) x 100%

tahun 1 Kolom (17)(K) =[Kolom (12)(K) : Kolom (7)(K)] x 100%

tahun 1 Kolom (17)(Rp) =[Kolom (12)(Rp) : Kolom (7)(Rp)] x 100%

tahun 2 Kolom (18) = Kolom (13) : Kolom (8) x 100%

tahun 2 Kolom (18)(K) =[Kolom (13)(K) : Kolom (8)(K)] x 100%

tahun 2 Kolom (18)(Rp) =[Kolom (13)(Rp) : Kolom (8)(Rp)] x 100%

dan seterusnya

Kolom (22) diisi dengan data capaian kinerja pada akhir tahun perencanaan, baik pada capaian kinerja program (K) maupun total realisasi anggaran (Rp); dan

Kolom (23) diisi dengan rasio antara capaian kinerja pada akhir periode perencanaan dengan target pada akhir tahun perencanaan, baik pada capaian kinerja program (K) maupun total realisasi anggaran (Rp).

Kolom (23)(K) =[Kolom (22)(K) : Kolom (6)(K)] x 100%

Kolom (23)(Rp) = [Kolom (22)(Rp) : Kolom (6)(Rp)] x 100%.

- Baris faktor pendorong keberhasilan pencapaian diisi dengan hasil identifikasi faktor-faktor yang mendorong tercapainya suatu target.
- Baris faktor penghambat pencapaian kinerja diisi dengan hasil identifikasi faktor-faktor yang menghambat tercapainya suatu target kinerja program prioritas.
- Baris tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD kabupaten/kota berikutnya diisi dengan usulan kebijakan dalam RKPD berikutnya guna membantu memastikan tercapainya sasaran pembangunan jangka menengah kabupaten/kota.
- Baris tindak lanjut yang diperlukan dalam RPJMD kabupaten/kota berikutnya diisi dengan usulan kebijakan dalam RPJMD kabupaten/kota berikutnya berdasarkan tingkat capaian kinerja sampai dengan akhir periode RPJMD kabupaten/kota yang dievaluasi beserta analisis faktor penghambat dan faktor pendorong pencapaian kinerja. Baris ini hanya

diisi pada evaluasi akhir periode perencanaan jangka menengah kabupaten/kota.

2. Kepala BAPPEDA kabupaten/kota melakukan penilaian rata-rata capaian kinerja dan predikat kinerja pada Formulir E.58, dengan menggunakan kriteria tercantum dalam Tabel T-E.1.
3. Bupati/wali kota menyampaikan laporan evaluasi terhadap hasil RPJMD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada angka (2) kepada gubernur.
4. Jadwal penyampaian terhadap hasil evaluasi RPJMD kabupaten/kota oleh bupati/wali kota kepada gubernur adalah pada setiap bulan Januari berdasarkan hasil evaluasi RKPD kabupaten/kota tahun sebelumnya. Evaluasi RKPD kabupaten/kota yang merupakan tahun ke-5 pelaksanaan RPJMD kabupaten/kota sekaligus menjadi bahan evaluasi akhir periode perencanaan jangka menengah kabupaten/kota.
5. Gubernur menilai laporan evaluasi terhadap hasil RPJMD setiap kabupaten/kota, dengan menyusun ke dalam Formulir E.59 Kesimpulan Evaluasi terhadap Hasil RPJMD Antarkabupaten/kota, sebagai berikut:

Formulir E.59

Kesimpulan Evaluasi terhadap Hasil RPJMD Antarkabupaten/kota
Pelaksanaan ....-....

Sasaran Pembangunan Jangka Menengah Provinsi:
.....

No	Nama Kabupaten/kota	Rata-rata Capaian Kinerja Program Prioritas (%) RPJMD Kabupaten/kota	Predikat Capaian Kinerja Program Prioritas RPJMD Kabupaten/kota	Rata-rata Realisasi Anggaran Program Prioritas (%) RPJMD Kabupaten/kota	Predikat Capaian Kinerja Anggaran Program Prioritas RPJMD Kabupaten/kota	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	Sasaran Pengembangan Wilayah dalam RPJMD Provinsi 2010-2014	Rekomendasi bagi Arahan Kebijakan berikutnya dalam	
									RKPD Kabupaten/kota	RPJMD Kabupaten/kota
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Rekomendasi untuk RKPD provinsi:										
Rekomendasi untuk RPJMD provinsi:										

....., tanggal .....

GUBERNUR
PROVINSI.....

( )

Petunjuk Pengisian Formulir E.59:

Kolom (1) diisi dengan nomor urut;

Kolom (2) diisi dengan nama kabupaten/kota yang telah dievaluasi;

Kolom (3) diisi dengan rata-rata capaian kinerja program prioritas RPJMD kabupaten/kota sampai dengan akhir pelaksanaan RKPD kabupaten/kota tahun sebelumnya sebagaimana dimuat pada Formulir E.60, yaitu dari Kolom tahun RKPD kabupaten/kota berkenaan tentang tingkat capaian target RPJMD kabupaten/kota.;

Kolom (4) diisi dengan predikat capaian kinerja program prioritas RPJMD kabupaten/kota berdasarkan data pada Kolom (3);

Kolom (5) diisi dengan rata-rata realisasi anggaran program prioritas RPJMD kabupaten/kota sampai dengan akhir pelaksanaan RKPD kabupaten/kota tahun sebelumnya sebagaimana dimuat pada pada Formulir E.60, yaitu dari Kolom tahun RKPD kabupaten/kota berkenaan tentang tingkat capaian target RPJMD kabupaten/kota;

Kolom (6) diisi dengan predikat capaian kinerja anggaran program prioritas RPJMD kabupaten/kota berdasarkan data pada Kolom (5);

Kolom (7) diisi dengan faktor penghambat yang menyebabkan tidak tercapainya target kinerja program prioritas dan/atau realisasi anggaran RPJMD kabupaten/kota. Identifikasi faktor penghambat yang paling signifikan sekurang-kurangnya 2 (dua) pernyataan dengan kalimat singkat dan jelas;

contoh:

1. predikat yang diperoleh terhadap capaian target kinerja program prioritas dan/atau realisasi anggaran RPJMD kabupaten/kota dengan capaian 51% ≤ 65% (rendah) maka faktor penghambat yang dijelaskan yaitu faktor yang menyebabkan masih belum tercapainya kinerja program prioritas dan/atau realisasi anggaran RPJMD kabupaten/kota *(gap)* sebesar 49% ≥35%.
2. predikat yang diperoleh terhadap capaian target kinerja sasaran pokok RPJPD dengan capaian 76% ≤ 90% (tinggi) maka faktor penghambat yang dijelaskan yaitu faktor yang menyebabkan masih belum tercapainya target kinerja program prioritas dan/atau realisasi anggaran RPJMD kabupaten/kota *(gap)* sebesar 24% ≥10%.

Kolom (8) diisi dengan faktor pendorong yang mendukung keberhasilan pencapaian target kinerja program prioritas dan/atau realisasi

anggaran RPJMD kabupaten/kota. Identifikasi faktor pendorong yang paling signifikan sekurang-kurangnya 2 (dua) pernyataan dengan kalimat singkat dan jelas.

contoh:

1. predikat yang diperoleh terhadap capaian target kinerja program prioritas dan/atau realisasi anggaran RPJMD kabupaten/kota dengan capaian 51% ≤ 65% (rendah) maka faktor pendorong yang dijelaskan yaitu faktor yang mendukung tercapainya target target kinerja program prioritas dan/atau realisasi anggaran RPJMD kabupaten/kota tersebut mencapai 51% ≤ 65%.
2. predikat yang diperoleh terhadap capaian target kinerja program prioritas dan/atau realisasi anggaran RPJMD kabupaten/kota dengan capaian 76% ≤ 90% (tinggi) maka faktor pendorong yang dijelaskan yaitu faktor yang mendukung tercapainya target target kinerja program prioritas dan/atau realisasi anggaran RPJMD kabupaten/kota tersebut dinyatakan tinggi.

Catatan :

dari penjelasan diatas, maka setiap predikat capaian target kinerja program prioritas dan/atau realisasi anggaran RPJMD kabupaten/kota yang peringkat kinerjanya dinilai, harus diisi dengan penjelasan faktor pendorong pada pada Kolom (7) dan faktor penghambat pada Kolom (8).

Kolom (9) diisi dengan indikator kinerja dan target pengembangan wilayah untuk kabupaten/kota yang dievaluasi;

Kolom (10) diisi dengan rekomendasi arahan kebijakan berikutnya pada RKPD kabupaten/kota berkenaan guna membantu memastikan tercapainya target program prioritas kabupaten/kota dalam RPJMD kabupaten/kota yang dievaluasi; dan

Kolom (11) diisi dengan rekomendasi arahan kebijakan pada RPJMD kabupaten/kota berkenaan periode perencanaan berikutnya berdasarkan tingkat capaian kinerja sampai dengan akhir periode RPJMD kabupaten/kota yang dievaluasi beserta analisis faktor penghambat dan faktor pendorong pencapaian kinerjanya. Kolom ini hanya diisi pada evaluasi akhir periode perencanaan jangka menengah kabupaten/kota.

- Baris rekomendasi bagi RKPD provinsi diisi dengan rekomendasi arahan kebijakan yang diperlukan pada RKPD provinsi berikutnya berdasarkan kajian hasil evaluasi rencana pembangunan jangka menengah antarkabupaten/kota guna membantu memastikan tercapainya sasaran pengembangan wilayah dan sasaran pembangunan provinsi dalam RPJMD provinsi.
- Baris rekomendasi bagi RPJMD provinsi diisi dengan rekomendasi arahan kebijakan yang diperlukan pada RPJMD provinsi periode perencanaan berikutnya berdasarkan kajian hasil evaluasi rencana pembangunan jangka menengah antarkabupaten/kota. Baris ini hanya diisi pada evaluasi akhir periode perencanaan jangka menengah provinsi.

6. Gubernur selanjutnya menyusun kesimpulan dan memberikan rekomendasi kepada masing-masing bupati/wali kota berdasarkan hasil penilaian kinerja RPJMD antarkabupaten/kota, sebagai bahan penyusunan RPJMD untuk periode berikutnya.
7. Penyampaian rekomendasi kepada masing-masing bupati/wali kota, paling lama 2 (dua) bulan setelah laporan evaluasi hasil RPJMD kabupaten/kota diterima.

E.6.8. Evaluasi terhadap Hasil RKPD Antarkabupaten/kota.

1. Kepala BAPPEDA kabupaten/kota melaksanakan evaluasi terhadap hasil RKPD kabupaten/kota menggunakan Formulir E.60 Evaluasi terhadap Hasil RKPD Kabupaten/Kota, sebagai berikut:

Formulir E.60
Evaluasi Terhadap Hasil RKPD
Kabupaten/kota.....
Tahun ....

Sasaran Pembangunan Tahunan Kabupaten/kota:
.....

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun ..... (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun ..... (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun....)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun ... (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV							
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 + 13		15=14/6 x100%		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Rata-rata capaian kinerja (%)																								
Predikat kinerja																								
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																								
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																								
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:																								
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya:																								

Disusun
....., tanggal .....

KEPALA BAPPEDA
PROVINSI .....

( )

Disetujui
....., tanggal .....

BUPATI/WALI KOTA
KABUPATEN/KOTA .....

( )

Petunjuk Pengisian Formulir E.60:

Kolom (1) diisi dengan nomor urut program prioritas sebagaimana yang tercantum dalam RKPD kabupaten/kota yang dievaluasi;

Kolom (2) diisi dengan sasaran pembangunan pada tahun berkenaan sebagaimana tercantum dalam RKPD kabupaten/kota yang menjadi target kinerja hasil program/kegiatan prioritas RKPD kabupaten/kota;

Kolom (3) diisi dengan kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/Kegiatan;

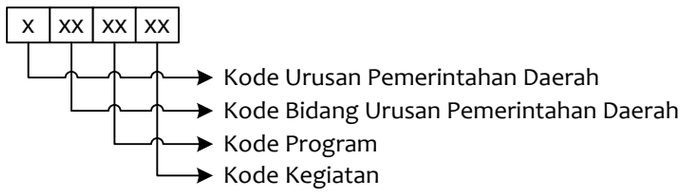

Kolom (4) diisi dengan:

- Uraian nama urusan pemerintahan daerah;
- Uraian nama bidang urusan pemerintahan daerah, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintahan Provinsi, dan Pemerintahan Kabupaten/kota;
- Uraian judul program yang direncanakan; dan
- Uraian judul kegiatan yang direncanakan.

Kolom (5) diisi sebagai berikut:

- Jenis indikator kinerja program (*outcome*)/kegiatan (*output*) sesuai dengan yang tercantum di dalam RPJMD kabupaten/kota;
- Indikator kinerja program (*outcome*) adalah sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek langsung). Pengukuran indikator hasil seringkali rancu dengan indikator keluaran. Indikator hasil lebih utama daripada sekedar keluaran. Walaupun *output* telah berhasil dicapai dengan baik, belum tentu *outcome* program tersebut telah tercapai. *Outcome* menggambarkan tingkat pencapaian atas hasil lebih tinggi yang mungkin mencakup kepentingan banyak pihak. Dengan indikator *outcome,* organisasi akan mengetahui apakah hasil yang telah diperoleh dalam bentuk *output* memang dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan memberikan kegunaan yang besar bagi masyarakat banyak. Oleh karena itu Kolom ini digunakan untuk mengisi uraian indikator hasil program yang

akan dicapai selama periode RPJMD kabupaten/kotayang direncanakan sebagaimana tercantum dalam RPJMD atau yang telah disesuaikan berdasarkan hasil evaluasi; dan

- Indikator Kinerja Kegiatan (*output*/keluaran) adalah sesuatu yang diharapkan langsung dapat dicapai suatu kegiatan yang dapat berupa fisik atau non fisik. Indikator keluaran digunakan untuk mengukur keluaran yang dihasilkan dari suatu kegiatan. Dengan membandingkan keluaran, instansi dapat menganalisis apakah kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan rencana. Indikator keluaran dijadikan landasan untuk menilai kemajuan suatu kegiatan apabila indikator dikaitkan dengan sasaran yang terdefinisi dengan baik dan terukur. Indikator keluaran harus sesuai dengan lingkup dan sifat kegiatan instansi. Oleh karena itu Kolom ini digunakan untuk mengisi uraian indikator keluaran dari setiap kegiatan yang bersumber dari Renstra-Perangkat Daerah kabupaten/kota berkenaan.

Kolom (6) diisi dengan :

- Untuk baris program diisi dengan jumlah/besaran target kinerja (K) dan anggaran indikatif (Rp) untuk setiap program sesuai dengan yang direncanakan dalam RPJMD kabupaten/kota sampai dengan akhir periode RPJMD kabupaten/kota;
- Untuk baris kegiatan diisi dengan jumlah/besaran target kinerja (K) dan anggaran indikatif (Rp) untuk setiap kegiatan sesuai dengan yang direncanakan dalam Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota sampai dengan akhir periode Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota;
- Jumlah/besaran keluaran yang ditargetkan dari seluruh kegiatan pada program yang direncanakan harus berkaitan, berkorelasi dan/atau berkontribusi terhadap pencapaian hasil program yang direncanakan dalam RPJMD kabupaten/kota; dan
- Angka tahun diisi dengan tahun periode RPJMD kabupaten/kota.

Kolom (7) diisi dengan:

- Angka tahun ditulis sesuai dengan angka pada tahun n-2;
- Untuk baris program diisi dengan realisasi jumlah kinerja (K) dan penyerapan anggaran (Rp) program yang telah dicapai mulai dari tahun pertama RPJMD kabupaten/kota sampai dengan tahun n-2;

- untuk baris kegiatan diisi dengan jumlah/besaran kinerja (K) dan penyerapan anggaran (Rp) untuk setiap kegiatan yang telah dicapai dari tahun pertama RPJMD provinsi sampai dengan tahun n-2;
- Contoh: RPJMD kabupaten/kota tahun 2007-2012, jika tahun berjalan (saat ini) adalah tahun 2010, maka RKPD kabupaten/kota tahun rencana adalah tahun 2011. Dengan demikian, Kolom 5 (lima) diisi dengan realisasi (kumulatif) mulai tahun 2007 sampai dengan tahun 2009 (realisasi APBD kabupaten/kota 2007, realisasi APBD kabupaten/kota 2008, dan realisasi APBD kabupaten/kota 2009).

Kolom (8) Diisi dengan:

- Pengisian Kolom ini bersumber dari dokumen RKPD kabupaten/kota tahun berjalan yang sudah disepakati dalam APBD kabupaten/kota tahun berjalan (tahun n-1);
- Untuk baris program diisi dengan:
  a) jumlah/besaran target kinerja (K) untuk setiap program sesuai dengan yang direncanakan dalam RKPD kabupaten/kota tahun berjalan; dan
  b) jumlah anggaran (Rp) untuk setiap program sesuai dengan APBD kabupaten/kota tahun berjalan.
- Untuk baris kegiatan diisi dengan:
  a) jumlah/besaran target kinerja (K) untuk setiap kegiatan sesuai dengan yang direncanakan dalam RKPD kabupaten/kota tahun berjalan; dan
  b) jumlah anggaran (Rp) untuk setiap kegiatan sesuai dengan APBD kabupaten/kota tahun berjalan.

Kolom (9) sampai dengan Kolom (12) diisi dengan realisasi capaian kinerja (K) dan realisasi anggaran (Rp) pada setiap triwulan untuk setiap program dan kegiatan dalam RKPD kabupaten/kota tahun berjalan;

Kolom (13) diisi dengan realisasi kumulatif capaian kinerja (K) dan realisasi anggaran (Rp) setiap program dan kegiatan mulai dari Triwulan I sampai dengan Triwulan IV tahun pelaksanaan RKPD kabupaten/kota yang dievaluasi;

Kolom (14) diisi dengan realisasi kumulatif capaian kinerja (K) dan penyerapan anggaran (Rp) RPJMD kabupaten/kota pada setiap program dan

kegiatan sampai dengan akhir tahun pelaksanaan RKPD kabupaten/kota yang dievaluasi;
Kolom (14) = Kolom (7) + Kolom (13)
Kolom (14)(K) = Kolom (7)(K) + Kolom (13)(K)
Kolom (14)(Rp) = Kolom (7) (Rp) + Kolom (13)(Rp)

Kolom (15) diisi dengan rasio antara realisasi dan target RPJMD kabupaten/kota sampai dengan akhir tahun pelaksanaan RKPD yang dievaluasi, baik pada capaian kinerja (K) maupun penyerapan anggaran (Rp)
Kolom (15) = (Kolom (14) : Kolom (6)) X 100%
Kolom (15)(K) = (Kolom (14)(K): Kolom (6)(K)) X 100%
Kolom (15)(Rp) = (Kolom (14)(Rp): Kolom (6)(Rp)) X 100%; dan

Kolom (16) diisi dengan nama Perangkat Daerah yang bertanggungjawab dan melaksanakan program dan/atau kegiatan yang direncanakan dalam RKPD kabupaten/kota yang dievaluasi, sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah kabupaten/kota berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah j.o Peraturan Daerah tentang Perangkat Daerah.

- Baris faktor pendorong keberhasilan pencapaian diisi dengan hasil identifikasi faktor-faktor yang mendorong tercapainya suatu target.
- Baris faktor penghambat pencapaian kinerja diisi dengan hasil identifikasi faktor-faktor yang menghambat tercapainya suatu target kinerja program prioritas.
- Baris tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya diisi dengan usulan tindakan yang diperlukan pada triwulan berikutnya guna membantu memastikan tercapainya sasaran pembangunan tahunan kabupaten/kota.
- Baris tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya diisi dengan usulan kebijakan dalam RKPD kabupaten/kotaberikutnya berdasarkan tingkat capaian kinerja sampai dengan akhir periode RKPD kabupaten/kota yang dievaluasi beserta analisis faktor penghambat dan faktor pendorong pencapaian kinerjanya. Usulan kebijakan ini terkait target kinerja dan pagu indikatif program prioritas pada RKPD kabupaten/kota berikutnya. Baris ini hanya diisi pada evaluasi akhir periode perencanaan tahunan kabupaten/kota.

2. Kepala BAPPEDA melakukan penilaian rata-rata capaian kinerja dan predikat kinerja pada Formulir E.60, dengan menggunakan kriteria tercantum dalam Tabel T-E.1.

3. Kepala BAPPEDA kabupaten/kota melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD kabupaten/kota kepada bupati/wali kota.
4. Bupati/wali kota setiap bulan Januari menyampaikan hasil pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD kabupaten/kota kepada gubernur.
5. Gubernur menelaah hasil pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD kabupaten/kota yang disampaikan seluruh bupati/wali kota menggunakan Formulir E.61, sebagai berikut:

Formulir E.61

Kesimpulan Evaluasi terhadap Hasil RKPD Antarkabupaten/kota
Tahun ....

Sasaran RKPD Provinsi:.....

No	Nama Kabupaten/kota	Rata-rata Capaian Kinerja Program Prioritas RKPD Kabupaten/kota(%)	Predikat Capaian Kinerja Program Prioritas RKPD Kabupaten/kota	Rata-rata Realisasi Anggaran Program Prioritas RKPD Kabupaten/kota (%)	Predikat Capaian Kinerja Anggaran Program Prioritas RKPD Kabupaten/kota	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	Rekomendasi bagi Arahan Kebijakan RKPD Kabupaten/kota Berikutnya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Rekomendasi bagi RKPD provinsi:								

....., tanggal .....

GUBERNUR
PROVINSI.....

( )

Petunjuk Pengisian Formulir E.61:

Kolom (1) diisi dengan nomor urut;

Kolom (2) diisi dengan nama kabupaten/kota yang telah dievaluasi;

Kolom (3) diisi dengan rata-rata capaian kinerja program prioritas RKPD kabupaten/kota sampai dengan akhir Triwulan IV pelaksanaan RKPD kabupaten/kota yang dievaluasi, sebagaimana dimuat pada Formulir E.58 Kolom (13)(K);

Kolom (4) diisi dengan predikat capaian kinerja berdasarkan data Kolom (3);

Kolom (5) diisi dengan rata-rata tingkat penyerapan anggaran seluruh program prioritas RKPD kabupaten/kota sampai dengan akhir Triwulan IV pelaksanaan RKPD kabupaten/kota yang dievaluasi, sebagaimana dimuat pada Formulir E.58 Kolom (13)(Rp);

Kolom (6) diisi dengan predikat capaian kinerja berdasarkan data Kolom (5);

Kolom (7) diisi dengan faktor penghambat yang menyebabkan tidak tercapainya target kinerja program dan/atau realisasi anggaran RKPD kabupaten/kota. Identifikasi faktor penghambat yang paling signifikan sekurang-kurangnya 2 (dua) pernyataan dengan kalimat singkat dan jelas;

contoh:

1. predikat yang diperoleh terhadap capaian kinerja program dan/atau realisasi anggaran RKPD kabupaten/kota dengan capaian 51% ≤ 65% (rendah) maka faktor penghambat yang dijelaskan yaitu faktor yang menyebabkan masih belum tercapainya target kinerja program *(gap)* sebesar 49% ≥35%.
2. predikat yang diperoleh terhadap capaian kinerja program dan/atau realisasi anggaran RKPD kabupaten/kota dengan capaian 76% ≤ 90% (tinggi) maka faktor penghambat yang dijelaskan yaitu faktor yang menyebabkan masih belum tercapainya target kinerja program dan/atau realisasi anggaran RKPD kabupaten/kota *(gap)* sebesar 24% ≥10%.

Kolom (8) diisi dengan faktor pendorong yang mendukung keberhasilan pencapaian target kinerja program dan/atau realisasi anggaran RKPD kabupaten/kota. Identifikasi faktor pendorong yang paling signifikan sekurang-kurangnya 2 (dua) pernyataan dengan kalimat singkat dan jelas.

Contoh:

1. predikat yang diperoleh terhadap capaian kinerja program dan/atau realisasi anggaran RKPD kabupaten/kota dengan capaian 51% ≤ 65% (rendah) maka faktor pendorong yang dijelaskan yaitu faktor yang mendukung tercapainya target kinerja program dan/atau realisasi anggaran RKPD kabupaten/kota tersebut mencapai 51% ≤ 65%.
2. predikat yang diperoleh terhadap capaian kinerja program dan/atau realisasi anggaran RKPD kabupaten/kota dengan capaian 76% ≤ 90% (tinggi) maka faktor pendorong yang dijelaskan yaitu faktor yang mendukung tercapainya target kinerja program dan/atau realisasi anggaran RKPD kabupaten/kota tersebut dinyatakan tinggi.

Catatan :

dari penjelasan diatas, maka setiap predikat capaian kinerja program dan/atau realisasi anggaran RKPD kabupaten/kota yang peringkat kinerjanya dinilai, harus diisi dengan penjelasan faktor pendorong pada pada Kolom (7) dan faktor penghambat pada Kolom (8).

Kolom (9) diisi dengan rekomendasi arahan kebijakan pada RKPD kabupaten/kota berkenaan untuk periode perencanaan berikutnya mengenai target kinerja dan pagu indikatif guna membantu memastikan tercapainya sasaran pembangunan jangka menengah kabupaten/kota.

- Baris rekomendasi bagi RKPD provinsi, diisi dengan rekomendasi arahan kebijakan pada RKPD provinsi periode perencanaan berikutnya mengenai target kinerja dan pagu indikatif, guna membantu memastikan tercapainya sasaran pembangunan jangka menengah provinsi.

6. Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Gubernur menyampaikan rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan RKPD kabupaten/kota untuk ditindaklanjuti oleh bupati/wali kota.
7. Penyampaian rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan tersebut disampaikan Gubernur kepada bupati/wali kota untuk ditindaklanjuti, paling lambat pada bulan Maret tahun berikutnya.

E.7. Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah Lingkup Kabupaten/Kota

E.7.1. Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Daerah Lingkup Kabupaten/kota.

1. Dalam menyusun RPJPD kabupaten/kota, yaitu mulai dari tahap penyusunan rancangan awal sampai dengan rancangan akhir, Kepala BAPPEDA kabupaten/kota melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang daerah kabupaten/kota menggunakan Formulir E.31 dengan mengganti/menyesuaikan nomor kode dan judul Formulir E.62 menjadi Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten/Kota.
2. Kepala BAPPEDA kabupaten/kota melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang daerah provinsi kepada bupati/wali kota.
3. Bupati/Wali kota menyampaikan hasil pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang daerah kabupaten/kota, bersamaan dengan penyampaian rancangan akhir RPJPD kabupaten/kota untuk dikonsultasikan kepada gubernur.
4. Gubernur menelaah hasil pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang daerah kabupaten/kota, antara lain mencakup pertimbangan dari landasan hukum penyusunan, sistematika dan teknis penyusunan, konsistensi menindaklanjuti hasil musrenbang RPJPD kabupaten/kota, sinkronisasi dan sinergi dengan RPJPN, RTRW kabupaten/kota dan RPJPD provinsi di wilayahnya dan RTRW provinsi dan kabupaten/kota lainnya.
5. Hasil telaahan terhadap pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang daerah kabupaten/kota disusun kedalam Formulir E.32 dengan mengganti/menyesuaikan nomor kode dan judul Formulir E.63 menjadi Kesimpulan Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten/Kota.
6. Berdasarkan hasil telaahan pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang kabupaten/kota yang dilakukan pada konsultasi rancangan akhir RPJPD kabupaten/kota, Gubernur melakukan penilaian keselarasan antara kabupaten/kota satu dengan kabupaten/kota lainnya.

7. Dalam hal ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Gubernur menyampaikan rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh masing-masing bupati/wali kota.
8. Penyampaian rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan tersebut disampaikan Gubernur kepada bupati/wallikota untuk ditindaklanjuti, paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah konsultasi dilakukan.

E.7.2. Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Lingkup Kabupaten/kota.

1. Dalam menyusun RPJMD kabupaten/kota, yaitu mulai dari tahap penyusunan rancangan awal RPJMD kabupaten/kota sampai dengan rancangan akhir RPJMD kabupaten/kota, Kepala BAPPEDA kabupaten/kota melaksanakan pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota menggunakan Formulir E.33dengan mengganti/menyesuaikan nomor kode dan judul Formulir E.64 menjadi Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten/Kota.
2. Kepala BAPPEDA kabupaten/kota melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota kepada bupati/wali kota.
3. Bupati/wali kota menyampaikan hasil pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota, bersamaan dengan penyampaian rancangan akhir RPJMD kabupaten/kota untuk dikonsultasikan kepada gubernur.
4. Gubernur menelaah hasil evaluasi pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota antara lain mencakup pertimbangan berdasarkan landasan hukum penyusunan, sistematika dan teknis penyusunan, konsistensi menindaklanjuti hasil musrenbang RPJMD kabupaten/kota, serta sinkronisasi dan sinergi dengan RPJPD kabupaten/kota, RTRW kabupaten/kota, RPJPD provinsi di wilayahnya, RTRW provinsi di wilayahnya, RPJMN dan RPJMD dan RTRW provinsi lainnya.
5. Hasil telaahan terhadap pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota disusun kedalam Formulir E.34 dengan mengganti/menyesuaikan nomor kode dan judul Formulir E.65 menjadi Kesimpulan Pengendalian dan

Evaluasi terhadap Kebijakan Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten/Kota.

6. Berdasarkan hasil telaahan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah kabupaten/kota yang dilakukan pada konsultasi rancangan akhir RPJMD kabupaten/kota, Gubernur melakukan penilaian keselarasan antara kabupaten/kota satu dengan kabupaten/kota lainnya.
7. Dalam hal ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Gubernur menyampaikan rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh masing-masing bupati/wali kota.
8. Penyampaian rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan tersebut disampaikan Gubernur kepada bupati/wali kota untuk ditindaklanjuti, paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah konsultasi dilakukan.

E.7.3. Pengendalian dan Evaluasi Terhadap Kebijakan Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah Lingkup Kabupaten/kota.

1. Dalam menyusun RKPD kabupaten/kota, yaitu mulai dari tahap penyusunan rancangan awal sampai dengan rancangan akhir, Kepala BAPPEDA kabupaten/kota melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan tahunan daerah kabupaten/kota menggunakan Formulir E.35 dengan mengganti/menyesuaikan nomor kode dan judul Formulir E.66 menjadi Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Perencanaan Pembangunan Tahunan Kabupaten/Kota.
2. Kepala BAPPEDA kabupaten/kota melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan tahunan daerah kabupaten/kota kepada bupati/wali kota.
3. Bupati/Wali kota menyampaikan hasil pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan tahunan daerah kabupaten/kota kepada gubernur, bersamaan pada saat penyampaian rancangan Peraturan Daerah tentang APBD kabupaten/kota untuk dievaluasi.
4. Gubernur menelaah hasil pengendalian terhadap kebijakan perencanaan pembangunan tahunan daerah kabupaten/kota untuk memastikan bahwa perumusan kebijakan RKPD kabupaten/kota telah berpedoman pada RPJMD kabupaten/kota masing-masing dan mengacu pada RKPD provinsi dan RKP.

5. Hasil telaahan terhadap pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan tahunan daerah kabupaten/kota disusun kedalam Formulir E.36 dengan mengganti/menyesuaikan nomor kode dan judul Formulir E.67 menjadi Kesimpulan Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Perencanaan Pembangunan Tahunan Kabupaten/Kota.
6. Dalam hal berdasarkan hasil telaahan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan tahunan daerah antarkabupaten/kota ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Gubernur menyampaikan rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh bupati/wali kota.
7. Penyampaian rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan tersebut, disampaikan Gubernur kepada bupati/wali kota untuk ditindaklanjuti, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah peraturan Kepala Daerah tentang RKPD kabupaten/kota diterima.

E.7.4. Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan Renstra Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten/kota.

1. Dalam menyusun Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota, yaitu mulai dari tahap penyusunan rancangan awal sampai dengan rancangan akhir, Kepala BAPPEDA kabupaten/kota melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota dengan menggunakan Formulir E.68sebagai berikut:

Formulir E.68

Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Renstra Perangkat Daerah
Kabupaten/Kota :.....

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		KESESUAIAN		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		ADA	TIDAK ADA		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Pembentukan tim penyusun Renstra Perangkat Daerah dan Penyusunan Agenda Kerja				
2.	Penyiapan data dan informasi				
3.	Analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah kabupaten/kota				
4.	Review Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah provinsi				
5.	Penelaahan Rencana Tata Ruang Wilayah kabupaten/kota				
6.	Analisis terhadap Dokumen Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sesuai dengan pelayanan Perangkat Daerah kabupaten/kota				
7.	Perumusan isu-isu strategis				
8.	Perumusan visi dan misi Perangkat Daerah kabupaten/kota				
9.	Perumusan visi dan misi Perangkat Daerah kabupaten/kota berpedoman pada visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah				
10.	Perumusan tujuan pelayanan jangka menengah Perangkat Daerah kabupaten/kota				
11.	Perumusan sasaran pelayanan jangka menengah Perangkat Daerah kabupaten/kota				
12.	Mempelajari Surat Edaran Bupati/Wali kota perihal Penyusunan Rancangan Renstra-Perangkat Daerah kabupaten/kota beserta lampirannya yaitu rancangan awal RPJMD kabupaten/kota yang memuat indikator keluaran program dan pagu per-Perangkat Daerah				
13.	Perumusan strategi dan kebijakan jangka menengah Perangkat Daerah kabupaten/kota guna mencapai target kinerja program prioritas RPJMD kabupaten/kota yang menjadi tugas dan fungsi Perangkat Daerah kabupaten/kota				
14.	Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif selama 5 (lima) tahun, termasuk lokasi kegiatan				
15.	Perumusan indikator kinerja Perangkat Daerah kabupaten/kota yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD kabupaten/kota				
16.	Pelaksanaan forum Perangkat Daerah kabupaten/kota				
17.	Perumusan indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Perangkat Daerah kabupaten/kota berpedoman pada indikasi rencana program prioritas dan kebutuhan pendanaan pembangunan jangka menengah				

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		KESESUAIAN		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		ADA	TIDAK ADA		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
18.	Perumusan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota				
19.	Pentahapan pelaksanaan program Perangkat Daerah kabupaten/kotasesuai dengan pentahapan pelaksanaan program pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota.				
20.	Dokumen Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota yang telah disyahkan				

....., tanggal .....
KEPALA PERANGKAT DAERAH
.....
KABUPATEN/KOTA .....

( )

Petunjuk Pengisian Formulir E.68:

Kolom (1) diisi dengan nomor urut;

Kolom (2) diisi dengan jenis kegiatan yang akan dievaluasi;

Kolom (3) diisi dengan tanda cek (√) ya jika hasil pengendalian dan evaluasi ada kesesuaian pada pelaksanaan jenis kegiatan tersebut;

Kolom (4) diisi dengan tanda cek (√) jika hasil pengendalian dan evaluasi tidak ada kesesuaian pada pelaksanaan jenis kegiatan tersebut;

Kolom (5) diisi dengan keterangan dan penjelasan faktor penyebab ketidaksesuaian berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi; dan

Kolom (6) diisi dengan keterangan dan penjelasan tindak lanjut penyempurnaan apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan pelaksanaan kegiatan.

2. Kepala Perangkat Daerah kabupaten/kota melaporkan hasil rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota kepada Kepala BAPPEDA kabupaten/kota.
3. Kepala BAPPEDA kabupaten/kota melakukan verifikasi akhir terhadap rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota untuk menjamin kesesuaian visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan Perangkat Daerah kabupaten/kota dengan RPJMD kabupaten/kota, dan keterpaduan dengan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah lainnya.

4. Kepala BAPPEDA kabupaten/kota menghimpun seluruh rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota yang telah diteliti melalui verifikasi akhir, untuk diajukan kepada bupati/wali kota guna memperoleh pengesahan dengan menggunakan Formulir E.69 Kesimpulan Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Renstra Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten/Kota, sebagai berikut:

Formulir E.69
Kesimpulan Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan
Renstra Perangkat Daerah
Kabupaten/Kota :.....

No	Aspek	Penjelasan Hasil Pengendalian dan Evaluasi
1.	Perumusan visi dan misi Perangkat Daerah kabupaten/kota berpedoman pada visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah	
2.	Perumusan strategi dan kebijakan Perangkat Daerah kabupaten/kota berpedoman pada strategi dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah	
3.	Perumusan rencana program, kegiatan Perangkat Daerah kabupaten/kota berpedoman pada kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah daerah	
4.	Perumusan indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Perangkat Daerah kabupaten/kota berpedoman pada indikasi rencana program prioritas dan kebutuhan pendanaan pembangunan jangka menengah daerah.	
5.	Perumusan indikator kinerja Perangkat Daerah kabupaten/kota berpedoman pada tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah	
6.	Pentahapan pelaksanaan program Perangkat Daerah kabupaten/kota sesuai dengan pentahapan pelaksanaan program pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota.	

....., tanggal .....
KEPALA BAPPEDA .....
KABUPATEN/KOTA .....

( )

5. Dalam hal berdasarkan hasil telaahan pengendalian dan evaluasi kebijakan Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, bupati/wali kota menyampaikan rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh Perangkat Daerah masing-masing.
6. Penyampaian rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan tersebut disampaikan bupati/wali kota melalui Kepala BAPPEDA kepada Kepala Perangkat Daerah kabupaten/kota masing-masing untuk ditindaklanjuti, paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak verifikasi dilakukan

E.7.5. Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten/kota.

1. Dalam menyusun Renja Perangkat Daerah provinsi, yaitu mulai dari tahap penyusunan rancangan awal Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota sampai dengan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota, Kepala BAPPEDA kabupaten/kota melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota menggunakan Formulir E.70, sebagai berikut:

Formulir E.70
Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Renja Perangkat Daerah
Kabupaten/kota:.....

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah dan Penyusunan Agenda Kerja.				
2.	Pengolahan data dan informasi.				
3.	Analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah kabupaten/kota.				
4.	Mengkaji hasil evaluasi renja-Perangkat Daerah kabupaten/kota tahun lalu berdasarkan renstra-Perangkat Daerah kabupaten/kota.				
5.	Penentuan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah kabupaten/kota.				
6.	Penelaahan rancangan awal RKPD kabupaten/kota.				
7.	Perumusan tujuan dan sasaran.				
8.	Penelaahan usulan masyarakat.				
9.	Perumusan kegiatan prioritas.				
10.	Pelaksanaan forum Perangkat Daerah kabupaten/kota.				
10.a.	Menyelaraskan program dan kegiatan Perangkat Daerah kabupaten/kota dengan usulan program dan kegiatan hasil Musrenbang kecamatan.				
10.b.	Mempertajam indikator dan target kinerja program dan kegiatan Perangkat Daerah kabupaten/kota sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah kabupaten/kota.				
10.c.	Mensinkronkan program dan kegiatan antar Perangkat Daerah kabupaten/kota dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan.				
10.d.	Menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing Perangkat Daerah kabupaten/kota sesuai surat edaran bupati/wali kota.				

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
11.	Sasaran program dan kegiatan Perangkat Daerah kabupaten/kota disusun berdasarkan pendekatan kinerja, perencanaan dan penganggaran terpadu.				
12.	Program dan kegiatan antar Perangkat Daerah kabupaten/kota dengan Perangkat Daerah lainnya dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran prioritas pembangunan daerah telah dibahas dalam forum Perangkat Daerah kabupaten/kota.				
13.	Pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing Perangkat Daerah kabupaten/kota telah menyusun dan memperhitungkan prakiraan maju.				
14.	Dokumen Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota yang telah disyahkan.				

....., tanggal .....
KEPALA Perangkat Daerah
KABUPATEN/KOTA .....

( )

Petunjuk Pengisian Formulir E.70:

Kolom (1) diisi dengan nomor urut kegiatan;

Kolom (2) diisi dengan jenis kegiatan yang akan dievaluasi;

Kolom (3) diisi dengan tanda cek (√) ya jika hasil pengendalian dan evaluasi ada kesesuaian pada pelaksanaan jenis kegiatan tersebut;

Kolom (4) diisi dengan tanda cek (√) jika hasil pengendalian dan evaluasi tidak ada kesesuaian pada pelaksanaan jenis kegiatan tersebut;

Kolom (5) diisi dengan keterangan dan penjelasan faktor penyebab ketidaksesuaian berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi; dan

Kolom (6) diisi dengan keterangan dan penjelasan tindak lanjut penyempurnaan apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan pelaksanaan kegiatan.

2. Kepala Perangkat Daerah kabupaten/kota melaporkan hasil rancangan Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota kepada Kepala BAPPEDA kabupaten/kota.

3. Kepala BAPPEDA kabupaten/kota melakukan verifikasi terhadap rancangan Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota untuk memastikan bahwa rancangan Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota telah disusun sesuai dengan RKPD kabupaten/kota.
4. Kepala BAPPEDA kabupaten/kota menghimpun seluruh rancangan akhir Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota yang telah diteliti melalui verifikasi, untuk diajukan kepada bupati/wali kota guna memperoleh pengesahan dengan menggunakan Formulir E.71 Kesimpulan Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten/Kota, sebagai berikut:

Formulir E.71

Kesimpulan Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Renja Perangkat Daerah Kabupaten/kota:.....

No	Aspek	Penjelasan Hasil Pengendalian dan Evaluasi
1.	Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahunan lingkup kabupaten/kota telah berpedoman pada kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota serta mengacu pada RKPD provinsi dan RKP.	
2.	Perumusan rencana program dan kegiatan prioritas daerah lingkup kabupaten/kota dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota serta pencapaian sasaran pembangunan tahunan provinsi serta pencapaian sasaran pembangunan tahunan nasional	

....., tanggal .....
KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN/KOTA .....

( )

Petunjuk Pengisian Formulir E.71:

Kolom (1) diisi dengan nomor urut;

Kolom (2) diisi dengan uraian aspek pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah; dan

Kolom (3) diisi dengan uraian penjelasan hasil pada setiap aspek yang dievaluasi.

5. Dalam hal berdasarkan hasil telaahan pengendalian dan evaluasi kebijakan Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, bupati/wali kota menyampaikan rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh Perangkat Daerah masing-masing.
6. Penyampaian rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan tersebut disampaikan bupati/wali kota kepada Perangkat Daerah kabupaten/kota masing-masing untuk ditindaklanjuti, paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak verifikasi dilakukan.

E.8. Pengendalian dan Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Lingkup Kabupaten/Kota

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah lingkup kabupaten/kota meliputi pelaksanaan RPJPD kabupaten/kota, RPJMD kabupaten/kota, Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota dan Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota dan RKPD kabupaten/kota.

E.8.1. Pengendalian dan Evaluasi terhadap Pelaksanaan RPJPD Lingkup Kabupaten/kota

1. Kepala BAPPEDA kabupaten/kota melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD lingkup kabupaten/kota menggunakan Formulir E.31 dengan mengganti/menyesuaikan nomor kode dan judul formulir menjadi Formulir E.72 Pengendalian dan Evaluasi terhadap Pelaksanaan RPJPD Kabupaten/Kota,
2. Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala BAPPEDA kabupaten/kota melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan
3. Kepala BAPPEDA kabupaten/kota melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJPD kabupaten/kota kepada bupati/wali kota.

E.8.2. Pengendalian dan Evaluasi terhadap Pelaksanaan RPJMD Lingkup Kabupaten/kota

Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD lingkup kabupaten/kota mencakup penyusunan Renstra-Perangkat Daerah kabupaten/kota, dan RPJMD kabupaten/kota.

E.8.2.1. Pengendalian dan Evaluasi terhadap Penyusunan Renstra-Perangkat Daerah Kabupaten/kota

1. Kepala Perangkat Daerah kabupaten/kota melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra-Perangkat Daerah kabupaten/kota menggunakan Formulir E.73. Pengendalian dan Evaluasi terhadap Pelaksanaan RPJMD Kabupaten/Kota, sebagai berikut:

Formulir E.73

Checklist Pengendalian dan Evaluasi terhadap Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/kota: .....

Periode Renstra Perangkat Daerah: ..... – .....

RPJMD Kabupaten/kota	RENSTRA-Perangkat Daerah Kabupaten/kota	Kesesuaian/ Relevansi		Evaluasi	Tindak Lanjut	Hasil Tindak Lanjut
		Ya	Tidak			
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)
Visi dan misi	Visi dan misi					
Tujuan dan sasaran	Tujuan dan sasaran					
Strategi dan kebijakan	Strategi dan kebijakan					
Penetapan indikator kinerja daerah	Indikator kinerja dan sasaran Perangkat Daerah					
Indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan	Tujuan dan sasaran program dan kegiatan dan dana indikatif					

....., tanggal .....
KEPALA PERANGKAT DAERAH
.....
KABUPATEN/KOTA .....

( )

Petunjuk Pengisian Formulir E.73:

- Formulir ini digunakan untuk mengevaluasi setiap Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota dalam kaitannya dengan pelaksanaan RPJMD kabupaten/kota.
- Formulir ini dilengkapi dengan alat bantu kertas kerja untuk mempermudah perbandingan antara komponen RPJMD kabupaten/kota dan RKPD kabupaten/kota.

  Kertas kerja yang digunakan:

  - Uraian visi dan misi RPJMD kabupaten/kota dan Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota.

- Tujuan dan sasaran RPJMD kabupaten/kota dan Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota.
- Strategi dan kebijakan RPJMD kabupaten/kota dan Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota
- Penetapan indikator kinerja daerah dalam RPJMD kabupaten/kota.
- Indikator kinerja dan sasaran Perangkat Daerah kabupaten/kota dalam Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota.
- Indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan dalam RPJMD kabupaten/kota.
- Tujuan dan sasaran program dan kegiatan serta dana indikatif dalam Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota.

Kolom (1) diisi dengan uraian visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan; penetapan indikator kinerja daerah; dan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan dalam RPJMD kabupaten/kota. Gunakan tabel indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan sebagai kertas kerja;

Kolom (2) diisi dengan uraian visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan; indikator kinerja dan sasaran Perangkat Daerah kabupaten/kota; tujuan dan sasaran program dan kegiatan serta dana indikatif. Gunakan tabel tujuan dan sasaran program dan kegiatan serta dana indikatif sebagai kertas kerja;

Kolom (3) diisi dengan tanda cek (√) jika ya di Kolom (3a), dan di Kolom (3b) jika tidak ada relevansi atau ketidaksesuaian antara uraian Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota dengan RPJMD kabupaten/kota

Pertanyaan kunci:

- Apakah visi dan misi Perangkat Daerah kabupaten/kota menunjang visi dan misi daerah dalam RPJMD kabupaten/kota jika dikaitkan dengan pelaksanaan urusan sesuai dengan tugas dan fungsi?
- Apakah tujuan dan sasaran Perangkat Daerah kabupaten/kota telah disusun dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran daerah dalam RPJMD kabupaten/kota dan sesuai dengan urusan dan tugas dan fungsi Perangkat Daerah kabupaten/kota?
- Apakah strategi dan kebijakan dalam Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota sesuai dan merupakan penjabaran dari strategi dan kebijakan RPJMD kabupaten/kota pada urusan terkait?

- Apakah indikator kinerja dan sasaran dalam Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota yang disusun berdasarkan tugas dan fungsinya sesuai dan menunjang pencapaian indikator kinerja daerah dalam RPJMD kabupaten/kota terkait dengan urusan yang ditetapkan?
- Apakah tujuan dan sasaran program serta dana indikatif dalam Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota djabarkan dan mengacu pada indiikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan sesuai dengan urusan Perangkat Daerah kabupaten/kota tersebut dalam RPJMD kabupaten/kota?

Kolom (4) diisi dengan keterangan dan penjelasan atas *checklist* yang diberikan;
Kolom (5) diisi dengan tindak lanjut atas hasil evaluasi; dan
Kolom (6) diisi hasil dari evaluasi yang ditindaklanjuti.

2. Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala Perangkat Daerah kabupaten/kota melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.
3. Kepala Perangkat Daerah kabupaten/kota melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi Renstra-Perangkat Daerah kepada bupati/wali kota melalui Kepala BAPPEDA kabupaten/kota.
4. Kepala BAPPEDA kabupaten/kota menggunakan laporan hasil pengendalian dan evaluasi Renstra-Perangkat Daerah kabupaten/kota sebagai bahan evaluasi pelaksanaan RPJMD kabupaten/kota.
5. Dalam hal evaluasi terhadap laporan hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, bupati/wali kota melalui Kepala BAPPEDA kabupaten/kota menyampaikan rekomendasi langkah-langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh Kepala Perangkat Daerah kabupaten/kota.
6. Kepala Perangkat Daerah kabupaten/kota menyampaikan hasil tindak lanjut perbaikan/penyempurnaan kepada bupati/wali kota melalui Kepala BAPPEDA kabupaten/kota.

E.8.2.2. Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD Lingkup Kabupaten/kota

1. Kepala BAPPEDA kabupaten/kota melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD kabupaten/kota menggunakan Formulir E.33

dengan mengganti/menyesuaikan nomor kode dan judul formulir menjadi Formulir E.74. Pengendalian dan Evaluasi terhadap Pelaksanaan RPJMD Kabupaten/Kota.

2. Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala BAPPEDA kabupaten/kota melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.
3. Kepala BAPPEDA kabupaten/kota melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD kabupaten/kota kepada bupati/wali kota.

E.8.3. Pengendalian dan Evaluasi terhadap Pelaksanaan RKPD Lingkup Kabupaten/kota.

Pengendalian terhadap pelaksanaan RKPD lingkup kabupaten/kota mencakup penyusunan Renja-Perangkat Daerah kabupaten/kota dan pelaksanaan RKPD kabupaten/kota.

E.8.3.1. Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja-Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten/kota

1. Kepala Perangkat Daerah kabupaten/kota melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja-Perangkat Daerah kabupaten/kota menggunakan Formulir E.75. Pengendalian dan Evaluasi terhadap Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota, sebagai berikut:

Formulir E.75

Pengendalian dan Evaluasi terhadap Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah

Kabupaten/kota : .....
Perangkat Daerah : .....
Periode Renja Perangkat Daerah : .....
Periode RKA Perangkat Daerah : .....

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun ..... (tahun rencana)						Prakiraan Maju Rencana Tahun				Kesesuaian		Evaluasi	Tindak Lanjut	Hasil Tindak Lanjut
			Lokasi		Target Capaian Kinerja		Dana		Target Capaian Kinerja		Dana						
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Renja RKA	Renja	RKA	Renja	RKA	Renja	RKA	Renja	RKA	Renja	RKA	Ya	Tidak			

....., tanggal .....
KEPALA PERANGKAT DAERAH .....
KABUPATEN/KOTA .....

( )

Petunjuk Pengisian Formulir E.75:

Kolom (1) diisi dengan kode urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan;

Kolom (2) diisi dengan uraian urusan/bidang pemerintahan dan uraian program/kegiatan;

Kolom (3) diisi dengan indikator kinerja program/kegiatan yang dicantumkan dalam dokumen Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota dan RKA-Perangkat Daerah kabupaten/kota. Gunakan tabel indikator kinerja dalam dokumen Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota dan RKA-Perangkat Daerah kabupaten/kota untuk tiap program dan kegiatan;

Kolom (4) diisi dengan lokasi kegiatan tahun rencana yang tercantum dalam Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota dan RKA-Perangkat Daerah kabupaten/kota. Gunakan tabel rincian kegiatan yang juga mencantumkan lokasi kegiatan;

Kolom (5) diisi dengan target capaian kinerja program/kegiatan yang ada dalam Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota dan RKA-Perangkat Daerah kabupaten/kota dalam tahun rencana;

Kolom (6) diisi dengan besaran dana yang direncanakan untuk pelaksanaan program/kegiatan pada tahun rencana dalam Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota dan RKA-Perangkat Daerah kabupaten/kota;

Kolom (7) diisi dengan target capaian kinerja program/kegiatan yang tercantum dalam Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota dan RKA-Perangkat Daerah kabupaten/kota pada prakiraan maju rencana tahun evaluasi;

Kolom (8) diisi besaran dana yang dibutuhkan dalam rencana program/kegiatan prakiraan maju rencana tahun evaluasi dalam Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota dan RKA-Perangkat Daerah kabupaten/kota;

Kolom (9) dan Kolom (10) diisi dengan kesesuaian antara data Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota dan RKA-Perangkat Daerah kabupaten/kota pada Kolom (3), Kolom (4), Kolom (5), Kolom (6), Kolom (7), dan Kolom (8);

Pertanyaan kunci:

- Apakah program dan kegiatan dalam RKA-Perangkat Daerah kabupaten/kota merupakan cerminan dari Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota?
- Apakah lokasi kegiatan dalam RKA-Perangkat Daerah kabupaten/kota lebih spesifik dan sesuai dengan Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota?
- Apakah pagu anggaran RKA-Perangkat Daerah kabupaten/kota sesuai dengan pagu indikatif dalam Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota?
- Apakah prakiraan maju anggaran dan indikator dicantumkan dan disusun lebih akurat dalam RKA-Perangkat Daerah kabupaten/kota?
- Apakah indikator kinerja dicantumkan, sesuai dan lebih akurat (sesuai dengan ketersediaan anggaran) dalam RKA-Perangkat Daerah kabupaten/kota.

Kolom (11) diisi dengan keterangan dan penjelasan atas *checklist* yang diberikan;

Kolom (12) diisi tindak lanjut atau rekomendasi atas hasil evaluasi; dan

Kolom (13) diisi hasil dari evaluasi yang ditindaklanjuti.

2. Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala Perangkat Daerah kabupaten/kota mengambil langkah-langkah penyempurnaan agar penyusunan RKA-Perangkat Daerah kabupaten/kota sesuai dengan Renja-Perangkat Daerah kabupaten/kota.
3. Kepala Perangkat Daerah kabupaten/kota melaporkan hasil pemantauan dan supervisi kepada bupati/wali kota melalui Kepala BAPPEDA kabupaten/kota.
4. Kepala BAPPEDA kabupaten/kota melakukan evaluasi terhadap laporan hasil pemantauan dan supervisi terhadap pelaksanaan Renja-Perangkat Daerah kabupaten/kota yang disampaikan oleh Kepala Perangkat Daerah kabupaten/kota.
5. Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, bupati/wali kota melalui Kepala BAPPEDA kabupaten/kota menyampaikan rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh Kepala Perangkat Daerah kabupaten/kota.

6. Kepala Perangkat Daerah kabupaten/kota menyampaikan hasil tindak lanjut perbaikan/penyempurnaan kepada bupati/wali kota melalui Kepala BAPPEDA kabupaten/kota.

E.8.3.2. Pengendalian dan Evaluasi terhadap Pelaksanaan RKPD Lingkup Kabupaten/Kota

1. Kepala BAPPEDA kabupaten/kota melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD kabupaten/kota menggunakan Formulir E.35 dengan mengganti/menyesuaikan nomor kode dan judul formulir menjadi Formulir E.76 Pengendalian dan Evaluasi terhadap Pelaksanaan RKPD Antarkabupaten/kota.
2. Dalam hal berdasarkan hasil telaahan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RKPD kabupaten/kota ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala BAPPEDA kabupaten/kota melakukan perbaikan/penyempurnaan.
3. Kepala BAPPEDA kabupaten/kota melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD kabupaten/kota kepada bupati/wali kota.

E.9. Evaluasi Terhadap Hasil Rencana Pembangunan Daerah Lingkup Kabupaten/Kota.

Evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah lingkup kabupaten/kota bertujuan untuk mewujudkan kesesuaian antara capaian pembangunan daerah dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Indikator kinerja yang dimaksud adalah indikator kinerja yang ditetapkan dalam lingkup nasional, provinsi, dan kabupaten/kota baik dalam pembangunan jangka panjang, menengah, dan tahunan.

Evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah lingkup kabupaten/kota meliputi RPJPD kabupaten/kota, RPJMD kabupaten/kota, RKPD kabupaten/kota, Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota, dan Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota.

Sedangkan evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah lingkup kabupaten/kota dilakukan oleh bupati/wali kota melalui Kepala BAPPEDA kabupaten/kota. Hasil evaluasi ini selanjutnya menjadi umpan balik bagi perumusan kebijakan bupati/wali kota dalam mewujudkan:

a. Konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaan dan hasil rencana pembangunan daerah di wilayah kabupaten/kota;

b. Konsistensi antara RPJMD kabupaten/kota dengan RPJPD kabupaten/kota dan RTRW kabupaten/kota;
c. Konsistensi antara RKPD kabupaten/kota dengan RPJMD kabupaten/kota; dan
d. Kesesuaian antara capaian pembangunan di wilayah kabupaten/kota dengan indikator-indikator kinerja yang telah ditetapkan secara nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.

E.9.1.Evaluasi terhadap Hasil RPJPD Lingkup Kabupaten/kota.

1. Kepala BAPPEDA kabupaten/kota melaksanakan evaluasi terhadap hasil RPJPD Kabupaten/kota menggunakan Formulir E.56 dengan mengganti/menyesuaikan nomor kode dan judul menjadi Formulir E.77 Evaluasi terhadap Hasil RPJPD Kabupaten/Kota.
2. Kepala BAPPEDA kabupaten/kota melakukan penilaian rata-rata capaian kinerja dan predikat kinerja pada Formulir E.77, dengan menggunakan kriteria tercantum dalam Tabel T-E.1.
3. Kepala BAPPEDA kabupaten/kota melaporkan evaluasi terhadap hasil RPJPD kabupaten/kota kepada bupati/wali kota sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun, dengan jadwal sebagai berikut:
   a. Januari 2010 berdasarkan hasil evaluasi RPJMD kabupaten/kota dan RKPD kabupaten/kota pada tahapan 5 (lima) tahunan RPJPD kabupaten/kota berkenaan (untuk mendapatkan hasil evaluasi RPJPD kabupaten/kota pada tahapan 2005-2009);
   b. Januari 2015 berdasarkan hasil evaluasi RPJMD kabupaten/kota dan RKPD kabupaten/kota pada tahapan 5 (lima) tahunan RPJPD kabupaten/kota berkenaan;
   c. Januari 2020 berdasarkan hasil evaluasi RPJMD kabupaten/kota dan RKPD kabupaten/kota pada tahapan 5 (lima) tahunan RPJPD kabupaten/kota berkenaan; dan
   d. Januari 2025 berdasarkan hasil evaluasi RPJMD kabupaten/kota dan RKPD kabupaten/kota pada tahapan 5 (lima) tahunan RPJPD kabupaten/kota berkenaan, sekaligus sebagai laporan evaluasi akhir periode perencanaan jangka panjang kabupaten/kota.
4. Bupati/wali kota menyampaikan laporan evaluasi hasil RPJPD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada angka (3) kepada gubernur

5. Gubernur menilai laporan evaluasi hasil RPJPD setiap kabupaten/kota, dengan menyusun ke dalam Formulir E.57 Kesimpulan Evaluasi terhadap Hasil RPJPD Antarkabupaten/kota.
6. Gubernur selanjutnya menyusun kesimpulan dan memberikan rekomendasi kepada masing-masing bupati/wali kota berdasarkan hasil penilaian kinerja RPJPD antarkabupaten/kota, sebagai bahan penyusunan RPJMD dan/atau RPJPD untuk periode berikutnya.
7. Penyampaian rekomendasi kepada masing-masing bupati/wali kota, paling lama 2 (dua) bulan setelah laporan evaluasi terhadap hasil RPJPD kabupaten/kota diterima.

E.9.2.Evaluasi terhadap Hasil RPJMD Lingkup Kabupaten/Kota

1. Kepala BAPPEDA kabupaten/kota melaksanakan evaluasi terhadap hasil RPJMD kabupaten/kota menggunakan Formulir E.58 dengan mengganti/menyesuaikan nomor kode dan judul menjadi Formulir E.78 Evaluasi terhadap Hasil RPJMD Kabupaten/Kota.
2. Kepala BAPPEDA kabupaten/kota melakukan penilaian rata-rata capaian kinerja dan predikat kinerja pada Formulir E.78, dengan menggunakan kriteria tercantum dalam Tabel T-E.1.
3. Bupati/wali kota menyampaikan laporan evaluasi hasil RPJMD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada angka (2) kepada gubernur.
4. Jadwal penyampaian hasil evaluasi RPJMD kabupaten/kota oleh bupati/wali kota kepada gubernur adalah pada setiap bulan Januari berdasarkan hasil evaluasi RKPD kabupaten/kota tahun sebelumnya. Evaluasi RKPD kabupaten/kota yang merupakan tahun ke-5 pelaksanaan RPJMD kabupaten/kota sekaligus menjadi bahan evaluasi akhir periode perencanaan jangka menengah kabupaten/kota.
5. Gubernur menilai laporan evaluasi hasil RPJMD setiap kabupaten/kota, dengan menyusun ke dalam Formulir E.59. Kesimpulan Evaluasi Hasil RPJMD Antarkabupaten/kota.
6. Gubernur selanjutnya menyusun kesimpulan dan memberikan rekomendasi kepada masing-masing bupati/wali kota berdasarkan hasil penilaian kinerja RPJMD antarkabupaten/kota, sebagai bahan penyusunan RPJMD kabupaten/kota untuk periode berikutnya.
7. Penyampaian rekomendasi kepada masing-masing Gubernur, paling lama 2 (dua) bulan setelah laporan evaluasi hasil RPJPD provinsi diterima.

Formulir E.78

Evaluasi Terhadap Hasil RPJMD

Kabupaten/kota.....

Periode Pelaksanaan: tahun ..... - tahun .....

Sasaran Pembangunan Jangka Menengah:

.....

No	Sasaran	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target pada Akhir Tahun Perencanaan		Target RPJMD Kabupaten/kota Pada RKPD Kabupaten/kotaTahun Ke-										Capaian Target RPJMD Kabupaten/kota Melalui Pelaksanaan RKPD Tahun Ke-										Tingkat Capaian Target RPJMD Kabupaten/kota Hasil Pelaksanaan RKPD Kabupaten/kota Tahun Ke- (%)										Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan		Rasio Capaian Akhir (%)	
							1		2		3		4		5		1		2		3		4		5		1		2		3		4		5					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12)		(13)		(14)		(15)		(16)		(17)		(18)		(19)		(20)		(21)		(22)		(23)	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
Rata-rata capaian kinerja (%)																																								
Predikat kinerja																																								

Faktor pendorong keberhasilan pencapaian:
Faktor penghambat pencapaian kinerja:
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD kabupaten/kota berikutnya:
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RPJMD kabupaten/kota berikutnya:

Disusun
....., tanggal .....

KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN/KOTA .....

( )

Disetujui
....., tanggal .....

GUBERNUR
PROVINSI .....

( )

Petunjuk Pengisian Formulir E.78:

- Sasaran pembangunan jangka menengah:
  Tuliskan uraian sasaran pembangunan jangka menengah kabupaten/kota yang dievaluasi.
  Isikan nama kabupaten/kota serta periode pelaksanaan RPJMD kabupaten/kota.

Kolom (1) diisi dengan urut program prioritas jangka menengah kabupaten/kota sesuai dengan yang tercantum dalam RPJMD kabupaten/kota yang dievaluasi;

Kolom (2) diisi dengan sasaran pembangunan jangka menengah kabupaten/kota yang menjadi target kinerja hasil program prioritas jangka menengah kabupaten/kota sesuai dengan yang tercantum dalam RPJMD kabupaten/kota yang dievaluasi;

Kolom (3) diisi dengan uraian nama program prioritas jangka menengah kabupaten/kota sesuai dengan yang tercantum dalam RPJMD kabupaten/kota yang dievaluasi;

Kolom (4) diisi dengan indikator kinerja *outcome*/hasil program prioritas untuk mengukur realisasi kinerjasasaran jangka menengah kabupaten/kota yang dievaluasi. Indikator kinerja program prioritas dapat dituliskan lebih dari satu;

Kolom (5) diisi dengan data capaian awal tahun perencanaan (data dasar tahun perencanaan) untuk setiap indikator kinerja program prioritas. Data capaian awal tahun perencanaan ini menjadi titik tolak perumusan target kinerja periode perencanaan jangka menengah kabupaten/kota seperti tertulis dalam RPJMD kabupaten/kota yang dievaluasi. Isikan jumlah volume dan satuan data dasar yang digunakan pada Kolom tersebut;

Kolom (6) diisi dengan target kinerja (K) program prioritas yang harus tercapai dan total anggaran indikatif (Rp) untuk setiap indikator kinerja sampai dengan akhir periode RPJMD kabupaten/kota;

Kolom (7) sampai dengan Kolom (11) diisi dengan target kinerja (K) dan indikasi anggaran (Rp) untuk setiap indikator kinerja program prioritas yang harus tercapai pada pelaksanaan RKPD tahun berkenaan sebagaimana tercantum dalam RPJMD kabupaten/kota yang dievaluasi;

Kolom (12) sampai dengan Kolom (16) diisi dengan realisasi capaian kinerja (K) dan realisasi penyerapan anggaran (Rp) untuk setiap indikator kinerja

program prioritas sebagaimana yang dihasilkan/dicapai melalui pelaksanaan RKPD kabupaten/kota tahun berkenaan;

Kolom (17) sampai dengan Kolom (21) diisi dengan rasio antara realisasi capaian dengan targetuntuk setiap indikator kinerja program prioritas. Tingkat capaian program prioritas adalah rata-rata rasio capaian setiap indikator pada program tersebut.

Contoh rasio tingkat realisasi capaian dengan target untuk setiap indikator kinerja program prioritas:

tahun 1 Kolom (17) = Kolom (12) : Kolom (7) x 100%

tahun 1 Kolom (17)(K) =[Kolom (12)(K) : Kolom (7)(K)] x 100%

tahun 1 Kolom (17)(Rp) =[Kolom (12)(Rp) : Kolom (7)(Rp)] x 100%

tahun 2 Kolom (18) = Kolom (13) : Kolom (8) x 100%

tahun 2 Kolom (18)(K) =[Kolom (13)(K) : Kolom (8)(K)] x 100%

tahun 2 Kolom (18)(Rp) =[Kolom (13)(Rp) : Kolom (8)(Rp)] x 100%

dan seterusnya

Kolom (22) diisi dengan data capaian kinerja pada akhir tahun perencanaan, baik pada capaian kinerja program (K) maupun total realisasi anggaran (Rp); dan

Kolom (23) diisi dengan rasio antara capaian kinerja pada akhir periode perencanaan dengan target pada akhir tahun perencanaan, baik pada capaian kinerja program (K) maupun total realisasi anggaran (Rp).

Kolom (23)(K) =[Kolom (22)(K) : Kolom (6)(K)] x 100%

Kolom (23)(Rp) = [Kolom (22)(Rp) : Kolom (6)(Rp)] x 100%.

- Baris faktor pendorong keberhasilan pencapaian diisi dengan hasil identifikasi faktor-faktor yang mendorong tercapainya suatu target.
- Baris faktor penghambat pencapaian kinerja diisi dengan hasil identifikasi faktor-faktor yang menghambat tercapainya suatu target kinerja program prioritas.
- Baris tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD kabupaten/kota berikutnya diisi dengan usulan kebijakan dalam RKPD berikutnya guna membantu memastikan tercapainya sasaran pembangunan jangka menengah kabupaten/kota.
- Baris tindak lanjut yang diperlukan dalam RPJMD kabupaten/kota berikutnya diisi dengan usulan kebijakan dalam RPJMD kabupaten/kota berikutnya berdasarkan tingkat capaian kinerja sampai dengan akhir periode RPJMD kabupaten/kota yang dievaluasi beserta analisis faktor penghambat dan faktor pendorong pencapaian kinerja. Baris ini hanya

diisi pada evaluasi akhir periode perencanaan jangka menengah kabupaten/kota.

8. Kepala BAPPEDA kabupaten/kota melakukan penilaian rata-rata capaian kinerja dan predikat kinerja pada Formulir E.78, dengan menggunakan kriteria tercantum dalam Tabel T-E.1.
9. Bupati/wali kota menyampaikan laporan evaluasi terhadap hasil RPJMD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada angka (2) kepada gubernur.
10. Jadwal penyampaian terhadap hasil evaluasi RPJMD kabupaten/kota oleh bupati/wali kota kepada gubernur adalah pada setiap bulan Januari berdasarkan hasil evaluasi RKPD kabupaten/kota tahun sebelumnya. Evaluasi RKPD kabupaten/kota yang merupakan tahun ke-5 pelaksanaan RPJMD kabupaten/kota sekaligus menjadi bahan evaluasi akhir periode perencanaan jangka menengah kabupaten/kota.

E.9.3.Evaluasi terhadap Hasil RKPD Lingkup Kabupaten/kota

1. Kepala BAPPEDA kabupaten/kota melaksanakan evaluasi terhadap hasil RKPD kabupaten/kota menggunakan Formulir E.60 dengan mengganti/menyesuaikan nomor kode dan judul menjadi Formulir E.79. Evaluasi terhadap Hasil RKPD Kabupaten/Kota.
2. Kepala BAPPEDA melakukan penilaian rata-rata capaian kinerja dan predikat kinerja pada Formulir E.79, dengan menggunakan kriteria tercantum dalam Tabel T-E.1.
3. Kepala BAPPEDA kabupaten/kota melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD kabupaten/kota kepada bupati/wali kota.
4. Bupati/Wali kota setiap bulan Januari menyampaikan hasil pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD kabupaten/kota kepada gubernur.
5. Gubernur menelaah hasil pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD kabupaten/kota yang disampaikan seluruh bupati/wali kota menggunakan Formulir E.61.
6. Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Gubernur menyampaikan rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan RKPD kabupaten/kota untuk ditindaklanjuti oleh bupati/wali kota.

7. Penyampaian rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan tersebut disampaikan Gubernur kepada bupati/wali kota untuk ditindaklanjuti, paling lambat 2 (dua) bulan setelah konsultasi dilakukan.

E.9.4. Evaluasi terhadap Hasil Renstra Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten/kota.

1. Kepala Perangkat Daerah kabupaten/kota melaksanakan evaluasi terhadap hasil Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota menggunakan Formulir E.80. Evaluasi terhadap Hasil Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/Kota, sebagai berikut:

Formulir E.80

Evaluasi Terhadap Hasil Renstra Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten/kota

Renstra Perangkat Daerah..... Kabupaten/Kota.....

Periode Pelaksanaan:.....

Indikator dan target Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang mengacu pada Sasaran RPJMD Kabupaten/Kota:

.....

.....

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan		Target Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota Tahun ke-										Realisasi Capaian Tahun ke-										Rasio Capaian pada Tahun ke-										Unit Penanggung Jawab
							1		2		3		4		5		1		2		3		4		5		1		2		3		4		5		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12)		(13)		(14)		(15)		(16)		(17)		(18)		(19)		(20)		(21)		(22)
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Rata-rata capaian kinerja (%)																																				
Predikat kinerja																																				
Faktor pendorong pencapaian kinerja:																																				
Faktor penghambat:																																				
Usulan tindak lanjut pada Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota berikutnya:																																				
Usulan tindak lanjut pada Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota berikutnya:																																				

....., tanggal .....

KEPALA Perangkat Daerah .....

KAB/KOTA .....

( )

Petunjuk Pengisian Formulir E.80:

- Nama Perangkat Daerah dan periode:
  Diisi dengan nama Perangkat Daerah kabupaten/kota yang Renstra Perangkat Daerah nya dievaluasi, serta periode pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota yang dievaluasi.
- Indikator dan target kinerja Perangkat Daerah kabupaten/kota yang mengacu pada sasaran RPJMD kabupaten/kota:
  Diisi dengan indikator kinerja dan target kinerja Perangkat Daerah kabupaten/kota yang mengacu pada sasaran RPJMD kabupaten/kota sebagaimana tercantum dalam Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota yang dievaluasi.

Kolom (1) diisi dengan nomor urut program prioritas sesuai dengan yang tercantum dalam Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota yang dievaluasi;

Kolom (2) diisi dengan sasaran pelayanan jangka menengah Perangkat Daerah kabupaten/kota sesuai dengan yang tercantum dalam Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota yang dievaluasi yang menjadi target kinerja hasil program/kegiatan prioritas dalam Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota yang dievaluasi;

Kolom (3) diisi dengan uraian nama program prioritas sesuai dengan yang tercantum dalam Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota yang dievaluasi;

Kolom (4) diisi dengan indikator kinerja *outcome*/hasil program prioritas untuk mengukur realisasi kinerja program dan kegiatan prioritas Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota yang dievaluasi. Indikator kinerja program prioritas dapat dituliskan lebih dari satu;

Kolom (5) diisi dengan data capaian awal tahun perencanaan (data dasar tahun perencanaan) untuk setiap indikator kinerja program prioritas. Data capaian awal tahun perencanaan ini menjadi titik tolak perumusan target kinerja periode perencanaan jangka menengah Perangkat Daerah kabupaten/kota seperti tertulis dalam Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota yang dievaluasi. Isikan dengan jumlah volume dan satuan data dasar yang digunakan pada Kolom tersebut;

Kolom (6) diisi dengan target kinerja (K) program prioritas yang harus tercapai dan total anggaran indikatif (Rp) untuk setiap indikator kinerja sampai dengan akhir periode Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota;

Kolom (7) sampai dengan Kolom (11) diisi dengan target kinerja (K) dan indikasi anggaran (Rp) untuk setiap indikator kinerja program prioritas yang harus tercapai pada pelaksanaan Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota tahun berkenaan sebagaimana tercantum dalam Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota yang dievaluasi;

Kolom (12) sampai dengan Kolom (16) diisi dengan realisasi capaian kinerja (K) dan realisasi penyerapan anggaran (Rp) untuk setiap indikator kinerja program prioritas sebagaimana yang dihasilkan/dicapai melalui pelaksanaan Renja Perangkat Daerah kabupaten/kotatahun berkenaan;

Kolom (17) sampai dengan Kolom (21) diisi dengan rasio antara realisasi capaian dengan target untuk setiap indikator kinerja program prioritas. Tingkat capaian program prioritas adalah rata-rata rasio capaian setiap indikator pada program tersebut; dan

Contoh rasio tingkat realisasi capaian dengan target untuk setiap indikator kinerja program prioritas:

tahun 1 Kolom (17) = Kolom (12) : Kolom (7) x 100%

tahun 1 Kolom (17)(K) =[Kolom (12)(K) : Kolom (7)(K)] x 100%

tahun 1 Kolom (17)(Rp) =[Kolom (12) (Rp) : Kolom (7)(Rp)] x 100%

tahun 2 Kolom (18) = Kolom (13) : Kolom (8) x 100%

tahun 2 Kolom (18)(K) =[Kolom (13)(K) : Kolom (8)(K)] x 100%

tahun 2 Kolom (18)(Rp) =[Kolom (13)(Rp) : Kolom (8)(Rp)] x 100%

dan seterusnya.

Kolom (22) diisi dengan nama unit penanggung jawab dan pelaksana program dan kegiatan sesuai dengan yang tercantum dalam Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota yang dievaluasi.

- Baris faktor pendorong keberhasilan pencapaian diisi dengan hasil identifikasi faktor-faktor yang mendorong tercapainya suatu target.
- Baris faktor penghambat pencapaian kinerja diisi dengan hasil identifikasi faktor-faktor yang menghambat tercapainya suatu target kinerja program prioritas.
- Baris tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota berikutnya diisi dengan usulan kebijakan dalam Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota berikutnya guna membantu memastikan tercapainya target program dan kegiatan prioritas Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota.

- Baris tindak lanjut yang diperlukan dalam Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota berikutnya diisi dengan usulan kebijakan dalam Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota berikutnya berdasarkan tingkat capaian kinerja sampai dengan akhir periode Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota yang dievaluasi beserta analisis faktor penghambat dan faktor pendorong pencapaian kinerjanya. Baris ini hanya diisi pada evaluasi akhir periode pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota.

2. Kepala Perangkat Daerah kabupaten/kota melakukan penilaian rata-rata capaian kinerja dan predikat kinerja pada Formulir E.80, dengan menggunakan kriteria tercantum dalam Tabel T-E.1.
3. Dengan menggunakan hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun ke-1 sampai dengan tahun ke-5 pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota, Kepala Perangkat Daerah setiap bulan Januari melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi kepada bupati/wali kota melalui Kepala BAPPEDA kabupaten/kota.
4. Evaluasi Renja Perangkat Daerah provinsi yang merupakan tahun ke-5 pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah provinsi sekaligus menjadi bahan evaluasi akhir periode pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota.
5. Kepala BAPPEDA provinsi menggunakan laporan hasil pengendalian dan evaluasi hasil Renja-Perangkat Daerah provinsi sebagai bahan evaluasi hasil Renstra Perangkat Daerah provinsi.
6. Dalam hal penilaian laporan Kepala Perangkat Daerah provinsi ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Gubernur melalui Kepala BAPPEDA provinsi menyampaikan rekomendasi langkah-langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh Kepala Perangkat Daerah provinsi.
7. Kepala Perangkat Daerah provinsi menyampaikan hasil tindaklanjut perbaikan/penyempurnaan kepada gubernur melalui Kepala BAPPEDA provinsi.

E.9.5. Evaluasi terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten/kota

Evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota menggunakan evaluasi realisasi DPA-Perangkat Daerah kabupaten/kota. Hasil evaluasi realisasi DPA-

Perangkat Daerah kabupaten/kota Triwulan I sampai dengan Triwulan IV tahun anggaran merupakan bahan evaluasi akhir periode pelaksanaan Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota.

1. Kepala Perangkat Daerah kabupaten/kota melaksanakan evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota menggunakan Formulir E.81. Evaluasi terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota, sebagai berikut:

Formulir E.81

Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten/kota
Renja Perangkat Daerah..... Kabupaten/kota.....
Periode Pelaksanaan:.....

Indikator dan target kinerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang mengacu pada sasaran RKPD:
.....
.....

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun ..... (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun ..... (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun....)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun ... (%)		unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14=13/5 x100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Rata-rata capaian kinerja (%)																								
Predikat kinerja																								
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																								
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																								
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																								
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota berikutnya*):																								

*) Diisi oleh Kepala BAPPEDA

Disusun
....., tanggal .....

KEPALA Perangkat Daerah.....
KAB/KOTA .....

( )

Dievaluasi
....., tanggal .....

KEPALA BAPPEDA
KAB/KOTA .....

( )

Petunjuk Pengisian Formulir E.81:

- Nama Perangkat Daerah dan periode:
  Diisi dengan nama Perangkat Daerah kabupaten/kota yang Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota dievaluasi, serta periode pelaksanaan Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota yang dievaluasi.
- Indikator dan target kinerja Perangkat Daerah kabupaten/kota yang mengacu pada sasaran RKPD kabupaten/kota:
  Diisi dengan indikator kinerja dan target kinerja Perangkat Daerah kabupaten/kota yang mengacu pada sasaran RKPD kabupaten/kota sebagaimana tercantum dalam Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi.

Kolom (1) diisi dengan nomor urut program/kegiatan prioritas sesuai dengan yang tercantum dalam Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota yang dievaluasi;

Kolom (2) diisi dengan sasaran pelayanan Perangkat Daerah kabupaten/kota pada tahun berkenaan sebagaimana tercantum dalam Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota yang dievaluasi yang menjadi target kinerja hasil program/kegiatan prioritas dalam Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota yang dievaluasi;

Kolom (3) diisi dengan uraian program/kegiatan prioritas sesuai dengan yang tercantum dalam Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota yang dievaluasi;

Kolom (4) diisi sebagai berikut:

- Jenis indikator kinerja program (*outcome*)/kegiatan (*output*) sesuai dengan yang tercantum di dalam Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota;
- Indikator kinerja program (*outcome*) adalah sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek langsung). Pengukuran indikator hasil seringkali rancu dengan indikator keluaran. Indikator hasil lebih utama daripada sekedar keluaran. Walaupun *output* telah berhasil dicapai dengan baik, belum tentu *outcome* program tersebut telah tercapai. *Outcome* menggambarkan tingkat pencapaian atas hasil lebih tinggi yang mungin mencakup kepentingan banyak pihak. Dengan indikator *outcome*, organisasi akan mengetahui apakah hasil yang telah diperoleh dalam bentuk *output* memang dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan memberikan kegunaan yang besar bagi masyarakat banyak. Oleh karena itu Kolom ini

digunakan untuk mengisi uraian indikator hasil program yang akan dicapai selama periode RPJMD kabupaten/kota yang direncanakan sebagaimana tercantum dalam RPJMD atau yang telah disesuaikan berdasarkan hasil evaluasi;

- Indikator kinerja kegiatan (*output*/keluaran) adalah sesuatu yang diharapkan langsung dapat dicapai suatu kegiatan yang dapat berupa fisik atau non fisik. Indikator keluaran digunakan untuk mengukur keluaran yang dihasilkan dari suatu kegiatan. Dengan membandingkan keluaran, instansi dapat menganalisis apakah kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan rencana. Indikator keluaran dijadikan landasan untuk menilai kemajuan suatu kegiatan apabila indikator dikaitkan dengan sasaran yang terdefinisi dengan baik dan terukur. Indikator keluaran harus sesuai dengan lingkup dan sifat kegiatan instansi. Oleh karena itu Kolom ini digunakan untuk mengisi uraian indikator keluaran dari setiap kegiatan yang bersumber dari Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota berkenaan;

Kolom (5) diisi sebagai berikut:

- Untuk baris program diisi dengan jumlah/besaran target kinerja (K) dan anggaran indikatif (Rp) untuk setiap program sesuai dengan yang tercantum dalam Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kotasampai dengan akhir periode Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota;
- Untuk baris kegiatan diisi dengan jumlah/besaran target kinerja (K) dan anggaran indikatif (Rp) untuk setiap kegiatan sesuai dengan yang tercantum dalam Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota sampai dengan akhir periode Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota;
- Jumlah/besaran keluaran yang ditargetkan dari seluruh kegiatan pada program yang direncanakan harus berkaitan, berkorelasi dan/atau berkontribusi terhadap pencapaian hasil program yang tercantum dalam Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota; dan
- Angka tahun diisi dengan tahun periode Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota.

Kolom (6) diisi sebagai berikut :

- Angka tahun ditulis sesuai dengan angka pada tahun n-2;
- Untuk baris program diisi dengan realisasi jumlah kinerja (K) dan penyerapan anggaran (Rp) program yang telah dicapai mulai dari tahun pertama Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota sampai dengan tahun n-2;
- Untuk baris kegiatan diisi dengan jumlah/besaran kinerja (K) dan penyerapan anggaran (Rp) untuk setiap kegiatan yang telah dicapai dari tahun pertama Renstra Perangkat Daerah sampai dengan tahun n-2;
- Contoh: Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota tahun 2007-2012, jika tahun berjalan (saat ini) adalah tahun 2010, maka Renja Perangkat Daerah tahun rencana adalah tahun 2011. Dengan demikian, Kolom (5) diisi dengan realisasi (kumulatif) mulai tahun 2007 sampai dengan tahun 2009 (realisasi APBD 2007, realisasi APBD 2008, dan realisasi APBD 2009);

Kolom (7) diisi sebagai berikut:

- Pengisian Kolom ini bersumber dari dokumen Renja Perangkat Daerah kabupaten/kotatahun berjalan yang sudah disepakati dalam APBD kabupaten/kota tahun berjalan (tahun n-1);
- Untuk baris program diisi dengan:
  a) jumlah/besaran target kinerja (K) untuk setiap program sesuai dengan yang direncanakan dalam Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota tahun berjalan; dan
  b) jumlah anggaran (Rp) untuk setiap program sesuai dengan APBD tahun berjalan.
- Untuk baris kegiatan diisi dengan:
  a) jumlah/besaran target kinerja (K) untuk setiap kegiatan sesuai dengan yang direncanakan dalam Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota tahun berjalan; dan
  b) jumlah anggaran (Rp) untuk setiap kegiatan sesuai dengan APBD tahun berjalan.

Kolom (8) sampai dengan Kolom (11) diisi dengan realisasi capaian kinerja (K) dan realisasi anggaran (Rp) pada setiap triwulan untuk setiap program dan kegiatan dalam Renja Perangkat Daerah kabupaten/kotatahun berjalan;

Kolom (12) diisi dengan realisasi kumulatif capaian kinerja (K) dan realisasi anggaran (Rp) setiap program dan kegiatan mulai dari Triwulan I

sampai dengan Triwulan IV tahun pelaksanaan Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi;

Kolom (13) diisi dengan realisasi kumulatif capaian kinerja (K) dan penyerapan anggaran (Rp) Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota pada setiap program dan kegiatan sampai dengan akhir tahun pelaksanaan Renja Perangkat Daerah kabupaten/kotayang dievaluasi;

Kolom (13) = Kolom (6) + Kolom (12)

Kolom (13)(K) = Kolom (6)(K) + Kolom (12)(K)

Kolom (13)(Rp) = Kolom (6)(Rp) + Kolom (12)(Rp)

Kolom (14) diisi dengan rasio antara realisasi dan target Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota sampai dengan akhir tahun pelaksanaan Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota yang dievaluasi, baik pada capaian kinerja (K) maupun penyerapan anggaran (Rp);

Kolom (14) = (Kolom (13) : Kolom (5)) X 100%

Kolom (14)(K) = (Kolom (13)(K): Kolom (5)(K)) X 100%

Kolom (14)(Rp) = (Kolom (13)(Rp): Kolom (5)(Rp)) X 100%; dan

Kolom (15) diisi dengan nama unit Perangkat Daerah yang bertanggungjawab dan melaksanakan program dan/atau kegiatan yang direncanakan dalam Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota yang dievaluasi.

- Baris faktor pendorong keberhasilan pencapaian diisi oleh Perangkat Daerah kabupaten/kota dengan hasil identifikasi faktor-faktor yang mendorong tercapainya suatu target.
- Baris faktor penghambat pencapaian kinerja diisi oleh Perangkat Daerah kabupaten/kota dengan hasil identifikasi faktor-faktor yang menghambat tercapainya suatu target kinerja program prioritas.
- Baris tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya diisi oleh Kepala BAPPEDA kabupaten/kotadengan usulan tindakan yang diperlukan pada triwulan berikutnya guna membantu memastikan tercapainya sasaran pembangunan tahunan kabupaten/kota.
- Baris tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya diisi oleh Kepala BAPPEDA kabupaten/kotadengan usulan kebijakan dalam Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota berikutnya berdasarkan tingkat capaian kinerja sampai dengan akhir periode Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota yang dievaluasi beserta analisis faktor penghambat dan faktor pendorong pencapaian kinerjanya. Baris ini hanya diisi pada evaluasi akhir periode pelaksanaan Renja kabupaten/kota.

2. Kepala Perangkat Daerah kabupaten/kota melakukan penilaian rata-rata capaian kinerja dan predikat kinerja pada Formulir E.81, dengan menggunakan kriteria tercantum dalam Tabel T-E.1.
3. Kepala Perangkat Daerah kabupaten/kota setiap bulan Januari melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi hasil Renja-Perangkat Daerah kabupaten/kota kepada bupati/wali kota melalui Kepala BAPPEDA kabupaten/kota.
4. Kepala BAPPEDA kabupaten/kota menggunakan laporan hasil pengendalian dan evaluasi hasil Renja-Perangkat Daerah kabupaten/kota sebagai bahan evaluasi hasil Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota.
5. Dalam hal penilaian laporan Kepala Perangkat Daerah kabupaten/kota ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, bupati/wali kota melalui Kepala BAPPEDA kabupaten/kota menyampaikan rekomendasi langkah-langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh Kepala Perangkat Daerah kabupaten/kota.
6. Kepala Perangkat Daerah kabupaten/kota menyampaikan hasil tindaklanjut perbaikan/penyempurnaan kepada bupati/wali kota melalui Kepala BAPPEDA kabupaten/kota selambat-lambatnya pada bulan Maret.

F. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP PENYELENGGARAAN PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI/ KABUPATEN/KOTA.

Dalam melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan, Menteri Dalam Negeri dan/atau Gubernur melakukan Pengendalian terhadap Kesesuaian Indikator, Target Kinerja dan Pagu Program RPJMD, RKPD, PPAS, dan APBD.
Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana pembangunan daerah provinsi/kabupaten/kota menggunakan Formulir F.1 sebagai berikut:

Formulir F.1

Pengendalian terhadap Kesesuaian Indikator, Target Kinerja dan Pagu Program RPJMD, RKPD, PPAS, dan APBD

Provinsi/*Kabupaten/Kota ..... Tahun .....

Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan	RPJMD			RKPD			PPAS			APBD			KET
	I	K	Rp	I	K	Rp	I	K	Rp	I	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)

Catatan : *) coret yang tidak perlu
**) khusus untuk provinsi
***) khusus untuk kabupaten/kota

....., tanggal .....
MENTERI DALAM NEGERI/GUBERNUR

( )

Petunjuk Pengisian Formulir F.1:

Kolom (1) diisi dengan uraian urusan, bidang urusan, program dan kegiatan sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD, Peraturan Kepala Daerah tentang RKPD, Nota Kesepakatan tentang PPAS dan Peraturan Daerah tentang APBD Provinsi yang dievaluasi;

Kolom (2) diisi dengan uraian indikator kinerja program (*outcome*) sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD Provinsi yang dievaluasi;

Kolom (3) diisi dengan target dan satuan kinerja *outcome* sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD Provinsi yang dievaluasi;

Kolom (4) diisi dengan pagu indikatif program sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD Provinsi yang dievaluasi;

Kolom (5) diisi dengan uraian indikator kinerja program (*outcome*) dan kegiatan (*output*) sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Kepala Daerah tentang RKPD Provinsi yang dievaluasi;

Kolom (6) diisi dengan target dan satuan kinerja *outcome*/*output* sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Kepala Daerah tentang RKPD Provinsi yang dievaluasi;

Kolom (7) diisi dengan pagu indikatif program/kegiatan sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Kepala Daerah tentang RKPD Provinsi yang dievaluasi;

Kolom (8) diisi dengan uraian indikator kinerja program (*outcome*) dan kegiatan (*output*) sebagaimana yang tercantum dalam Nota Kesepakatan tentang PPAS Provinsi yang dievaluasi;

Kolom (9) diisi dengan target dan satuan kinerja *outcome*/*output* sebagaimana yang tercantum dalam Nota Kesepakatan tentang PPAS Provinsi yang dievaluasi;

Kolom (10) diisi dengan pagu indikatif program sebagaimana yang tercantum dalam Nota Kesepakatan tentang PPAS provinsi yang dievaluasi;

Kolom (11) diisi dengan uraian indikator kinerja program (*outcome*) dan kegiatan (*output*) sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Daerah tentang APBD Provinsi yang dievaluasi;

Kolom (12) diisi dengan target dan satuan kinerja *outcome*/*output* sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Daerah tentang APBD Provinsi yang dievaluasi;

Kolom (13) diisi dengan pagu indikatif program/kegiatan sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Daerah tentang APBD Provinsi yang dievaluasi; dan

Kolom (14) diisi dengan penjelasan/alasan dalam hal terdapat perbedaan atau inkonsistensi.

G. TATA CARA EVALUASI RANCANGAN PERDA TENTANG RPJPD DAN RPJMD

Sebagaimana diatur dalam Pasal 268, Pasal 269, Pasal 270, dan Pasal 271 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan bahwa Rancangan Perda yang mengatur tentang RPJPD dan RPJMD harus mendapatkan evaluasi Menteri sebelum ditetapkan oleh Gubernur untuk provinsi dan kabupaten/kota oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

a. Persiapan Evaluasi

1) Tim Evaluasi

a) Sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri bahwa Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri mempunyai tugas perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang fasilitasi perencanaan pembangunan daerah, sinkronisasi dan harmonisasi pembangunan daerah.

b) Dalam melaksanakan evaluasi rancangan Perda tetang RPJPD dan RPJMD provinsi, Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri dapat melibatkan pejabat dan/atau staf dari seluruh komponen dilingkungan Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian/Lembaga sesuai kebutuhan.

c) Dalam melaksanakan evaluasi rancangan Perda tetang RPJPD dan RPJMD kabupaten/kota, perangkat gubernur atau perangkat daerah yang membidangi perencanaan dapat melibatkan pejabat dan/atau staf dari perangkat daerah provinsi dan direktorat jenderal bina pembangunan daerah sesuai kebutuhan.

d) Tim evaluasi adalah pejabat atau staf yang memiliki kompetensi untuk melakukan evaluasi rancangan Perda tentang RPJPD atau RPJMD daerah.

2) Dokumen Evaluasi

a) Rancangan Perda tentang RPJPD atau RPJMD daerah atau rancangan Perda tentang perubahan Perda tentang RPJPD atau RPJMD daerah, yang telah disetujui bersama DPRD, sebelum ditetapkan oleh kepala daerah paling lama 3 (tiga) hari kerja disampaikan terlebih dahulu kepada Menteri Dalam Negeri bagi provinsi dan kepada Gubernur bagi kabupaten/kota untuk dievaluasi.

b) Penyampaian rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada angka (1) di atas disertai dengan kelengkapan administrasi:

1. naskah persetujuan bersama antara gubernur/bupati/wali kota dengan DPRD terhadap Rancangan peraturan daerah tentang RPJPD atau RPJMD provinsi/kabupaten/kota;
2. rancangan akhir RPJPD atau RPJMD provinsi/kabupaten/kota;
3. Perda tentang RTRW provinsi/kabupaten/kota;
4. Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
5. Hasil review APIP;
6. formulir pengendalian perumusan kebijakan RPJPD atau RPJMD provinsi/kabupaten/kota yang telah ditandatangani oleh gubernur/bupati/wali kota;
7. berita acara kesepakatan hasil musrenbang RPJPD atau RPJMD provinsi/kabupaten/kota; dan
8. hasil evaluasi pelaksanaan RPJPD atau RPJMD periode sebelumnya.

c) Keseluruhan dokumen evaluasi sebagaimana dimaksud pada angka (2) di atas disampaikan dalam 2 (dua) rangkap.

d) Sekretariat tim evaluasi membuat Berita Acara atas penerimaan rancangan Perda atau rancangan Perda tentang perubahan Perda serta dokumen evaluasi lainnya yang dipersyaratkan.

e) Hasil evaluasi dituangkan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri untuk rancangan Perda provinsi dan Keputusan Gubernur untuk rancangan Perda kabupaten/kota, dan disampaikan kepada gubernur atau bupati/wali kota paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan Perda dimaksud.

b. Pelaksanaan Evaluasi

Proses evaluasi dilaksanakan dengan menempuh tiga tahapan utama yaitu:

1) Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen Kelengkapan Administrasi

a) Pemeriksaan kelengkapan dokumen evaluasi dimaksudkan untuk meneliti apakah seluruh dokumen kelengkapan administrasi yang diterima oleh Tim Evaluasi sudah lengkap sehingga dapat dievaluasi;

b) Dokumen evaluasi lengkap apabila keseluruhan dokumen evaluasi telah diterima oleh Tim Evaluasi;

c) Apabila hasil pemeriksaan kelengkapan menemukan kekurangan atau dokumen evaluasi tidak lengkap, maka Tim Evaluasi segera mengembalikan kepada pemerintah daerah yang bersangkutan untuk segera dilengkapi; dan

d) Dalam hal dokumen tidak lengkap, maka batas waktu evaluasi dihitung kembali berdasarkan diterimanya bahan-bahan dokumen evaluasi yang lengkap.

2) Evaluasi Administratif dan Teknis Penyusunan

Evaluasi administratif dan legalitas meneliti beberapa hal sebagai berikut:

a) Kepatuhan atas penyampaian dan pendistribusian rancangan Perda atau rancangan Perda tentang perubahan kepada pihak terkait;

b) Kepatuhan atas kelengkapan penyampaian dokumen evaluasi;

c) Kepatuhan atas penyajian sistematika dalam rancangan Perda atau rancangan Perda tentang perubahan;

d) Apakah rancangan Perda atau rancangan Perda tentang perubahan sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan sudah dilampiri dengan:

(1) ringkasan atau ringkasan perubahan; dan

(2) prosedur penyusunan atau perubahan rancangan Perda.

e) Langkah Evaluasi

Langkah 1 : memeriksa kelengkapan dokumen yang terdiri dari:

1. persetujuan bersama antara gubernur/bupati/wali kota dengan DPRD terhadap Rancangan peraturan daerah tentang RPJPD atau RPJMD provinsi/kabupaten/kota;
2. rancangan akhir RPJPD atau RPJMD provinsi/kabupaten/kota;
3. Perda tentang RTRW provinsi/ kabupaten/kota;
4. Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
5. Hasil review APIP;
6. formulir pengendalian perumusan kebijakan RPJPD atau RPJMD provinsi/kabupaten/kota yang telah ditandatangani oleh gubernur/ bupati/wali kota;

7. berita acara kesepakatan hasil musrenbang RPJPD atau RPJMD provinsi/kabupaten/kota;
8. hasil evaluasi pelaksanaan RPJPD atau RPJMD periode sebelumnya; dan
9. tanggal diterimanya dokumen evaluasi secara lengkap.

Langkah 2 : Catat nomor, tanggal dan kelengkapan lampiran semua dokumen tersebut;

Langkah 3 : Teliti dan analisis nomor, tanggal dan kelengkapan lampiran semua dokumen tersebut;

Langkah 4 : Bandingkan tanggal penyampaian semua dokumen tersebut dengan ketentuan yang berlaku tentang batas waktu penyampaian yang selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah diperoleh persetujuan bersama;

Langkah 5 : Simpulkan secara narasi tentang hasil langkah 1, langkah 2, langkah 3, dan langkah 4 di atas.

3) Evaluasi Kebijakan dan Substansi

Untuk mengevaluasi kebijakan dan substansi yang terdapat dalam rancangan Perda tentang RPJPD dan RPJMD, dilakukan sinkronisasi dan harmonisasi dengan RTRWN, RPJPN, RPJMN, RTRW provinsi/kabupaten/kota, RPJPD provinsi/kabupaten/kota, dan RPJMD provinsi sebagai berikut:

Langkah 1 : Dapatkan dokumen yang terdiri dari:

1. Dokumen RTRWN;
2. Dokumen RPJPN;
3. Dokumen RPJMN;
4. Dokumen RTRW provinsi/kabupaten/kota;
5. Dokumen RPJPD provinsi/kabupaten/kota;
6. Dokumen RPJMD provinsi;

Langkah 2 : meneliti dan menganalisis substansi semua dokumen tersebut, dengan peraturan perundang-undangan yang terkait;

Langkah 3 : menyimpulkan secara narasi tentang kesesuaian antara rancangan Perda tentang RPJPD atau RPJMD daerah dengan RPJPN, RPJMN, dan rencana tata ruang,

kepentingam umum dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

c. Hasil Evaluasi

Setelah selesai melaksanakan evaluasi rancangan peraturan daerah atau rancangan peraturan daerah tentang perubahan, Tim Evaluasi menyusun laporan hasil evaluasi yang dituangkan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri untuk provinsi dan Keputusan Gubernur untuk kabupaten/kota.

Laporan hasil evaluasi dimaksudkan untuk menyampaikan temuan analisis terhadap rancangan peraturan daerah atau rancangan peraturan daerah tentang perubahan sebagai umpan balik kepada pemerintah daerah untuk melakukan penyempurnaan. Lebih jauh, laporan ini juga diharapkan dapat memfasilitasi pemerintah daerah dalam mempertajam substansi RPJPD atau RPJMD daerah.

Hasil Evaluasi tersebut secara garis besar menyajikan informasi mengenai:

(a) evaluasi terhadap sistematika rancangan Perda RPJPD dan RPJMD daerah sesuai dengan permendagri ini;
(b) evaluasi terhadap kesesuaian kebijakan rancangan Perda RPJPD dan RPJMD, rencana tata ruang wilayah, serta kepentingan umum dan/atau ketentutan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi ; dan
(c) evaluasi terhadap substansi rancangan Perda RPJPD dan RPJMD.

Hasil evaluasi rancangan Perda RPJPD dan RPJMD provinsi atau rancangan Perda RPJPD dan RPJMD provinsi tentang perubahan, disampaikan kepada gubernur dengan tembusan:

a. Presiden Republik Indonesia;
b. Wakil Presiden Republik Indonesia;
c. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas;
d. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;
e. Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri;
f. Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri;
g. Para Direktur Jenderal di lingkungan Kementerian Dalam Negeri; dan
h. Para Kepala Badan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri.

Hasil evaluasi rancangan Perda RPJPD dan RPJMD kabupaten/kota atau rancangan Perda RPJPD dan RPJMD kabupaten/kota tentang perubahan, disampaikan kepada bupati/wali kota dengan tembusan:

a. Menteri Dalam Negeri; dan

b. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.

d. Format Hasil Evaluasi

a) Hasil evaluasi rancangan peraturan daerah provinsi tentang RPJPD atau RPJMD daerah provinsi ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri; dan

b) Hasil evaluasi rancangan peraturan daerah kabupaten/kota tentang RPJPD atau RPJMD daerah kabupaten/kota ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

A. FORMAT KEPUTUSAN MENTERI TENTANG EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI TENTANG RPJPD/RPJMD PROVINSI



MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

(Judul Keputusan Menteri)
MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang	:	a.	bahwa ..... ;
		b.	bahwa ..... ;
		c.	dan seterusnya ..... ;
Mengingat	:	1.	..... ;
		2.	..... ;
		3.	dan seterusnya ..... ;
Memperhatikan	:	1.	..... ;
		2.	..... ;
		3.	dan seterusnya ..... ;
		(jika diperlukan)	

MEMUTUSKAN :

Menetapkan	:	
KESATU	:	.....
KEDUA	:	.....
KETIGA	:	Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
KEEMPAT	:	Hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi .... tentang RPJPD/RPJMD sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

Ditetapkan di ...
pada tanggal ...
MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

Tembusan disampaikan kepada Yth.:
1. ..... ;
2. ..... ;

B. FORMAT KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN/KOTA TENTANG RPJPD/RPJMD

GUBERNUR ... (Nama Provinsi)
KEPUTUSAN GUBERNUR ... (Nama Provinsi)
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
(Judul Keputusan Gubernur)
GUBERNUR ..., (Nama Provinsi)

Menimbang	:	a.	bahwa ..... ;
		b.	bahwa ..... ;
		c.	dan seterusnya ..... ;
Mengingat	:	1.	..... ;
		2.	..... ;
		3.	dan seterusnya ..... ;
Memperhatikan	:	1.	..... ;
		2.	..... ;
		3.	dan seterusnya ..... ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan	:	
KESATU	:	.....
KEDUA	:	.....
KETIGA	:	Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
KEEMPAT	:	Hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota .... tentang RPJPD/RPJMD sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

Ditetapkan di ...
pada tanggal ...
GUBERNUR (Nama Provinsi),

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

Tembusan disampaikan kepada Yth.:
1. ..... ;
2. ..... ;

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

TJAHJO KUMOLO

BUPATI BARITO UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BARITO UTARA
NOMOR 188.45/ /2023

TENTANG

TIM PENYUSUN
RENCANA STRATEGIS
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
TAHUN 2024-2026

BUPATI BARITO UTARA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2024-2026, perlu dibentuk Tim;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Utara tentang Tim Penyusu Rencana Strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2024-2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1965 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Daerah Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3 Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 6);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 8 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 8);

10. Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 50 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2022 Nomor 50).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Tim Penyusun Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2024-2026, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyusun Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas :

a. melakukan inventarisasi data target dan capaian kegiatan program dari Tahun 2024-2026 pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
b. menentukan indikator kinerja sasaran program dari Tahun 2023-2026 pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
c. merumuskan arah kebijakan pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2024-2026; dan
d. merumuskan tujuan, sasaran, strategi (Prioritas) dan kebijakan Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Barito Utara melalui DPA Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun Anggaran 2023.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2023.

Ditetapkan di Muara Teweh
pada tanggal Januari 2023

BUPATI BARITO UTARA,

NADALSYAH

Tembusan disampaikan kepada Yth :
1. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Utara di Muara Teweh
2. Kepala BAPPEDA Litbang Kabupaten Barito Utara di Muara Teweh
3. Inspektur Kabupaten Barito Utara di Muara Teweh
4. Masing-masing yang bersangkutan.
5. Arsip

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN BUPATI BARITO UTARA
NOMOR 188.45/ /2023
TENTANG TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA TAHUN 2024-2026

SUSUNAN TIM PENYUSUN
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
TAHUN 2024-2026

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	N A M A	JABATAN
1	Ketua Tim	Suparmi A.Aspian, S.ST.,MT	Kepala Dinas Sosial , Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Barito Utara
2	Sekretaris Tim	Hj.Sunarty S, S.Pd, M.Pd	Sekretaris Dinas
3	Anggota Tim	1.Siti Hadijah,S.Hut.,M.IP	Kabid Penanganan Fakir Miskin, Perlindungan dan Jaminan Sosial
		2.Nor Ratna Kumala Dewi, S.AP.,M.IP	Kabid Rehabilitasi Sosial , Pemberdayaan Kelembagaan dan Komunitas Adat Terpencil
		3. Tri Winarsih, S.SIP., M.IP	Kabid Pembinaan Pemerintahan Lembaga Desa/ Kelurahan dan Permusyawaratan Desa
		4. Hj.Neti Kumala Dewi,SE	Kabid Usaha Ekonomi Masyarakat Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna
4	Tim Teknis	1. Fera Esani, SP, M.IP	Kasubag Perencanaan Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		2. Rusiane, S.Pd	Pelaksana

BUPATI BARITO UTARA,

NADALSYAH